Legislatif Jaya

Legislatief Jaya
MADJALAH BULANAN DPRD-GR
DCI DJAKARTA

No. 11 - 12 Tahun ke I.
Djuli/Agustus 1969

Diterbitkan oleh :
Humas DPRD-GR DCI Djakarta
berdasarkan Skp. Gubernur Kepala
Daerah Chusus Ibukota Djakarta
Tgl. 12 April 1969
No. Ib 3/1/37/1969
(terhitung mulai 1 Sept. 1968)

Pelindung :
* Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta.

Pengawas :
* Djoemadjitin S.H.
Sekretaris DPRD-GR DCI Djkt.

Pemimpin Umum :
* Eddy Ruchijat S.H.
Kepala Biro DPRD-GR DCI Djakarta.

Penanggung djawab/ Pemimpin Redaksi :
* Teuku D. Moh. Said
Kepala Bagian I/Humas.
DPRD-GR DCI Djakarta.

Sekretaris Redaksi :
* Nizar Hidajat B.A.

Staf Redaksi :
* Bachtiar Hasan B.A.
* Teuku D. Moh. Said
* Joenoes Taher
* Bakrie Zakaria
* Oesodo Sewaja

Staf Chusus :
* Masni Ad.
* A. Mansjur
* Adjim Ali

Alamat Redaksi/Tata Usaha :
Pegangsaan Barat No. 4
DJAKARTA.

Daftar Isi :

Dari Redaksi

DJIWA '45 DAN PELITA

Peringatan HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia jang ke-24 tanggal 17 Agustus 1969 berlangsung didalam suatu saat jang sangat penting jaitu saat dimana kita sedang melaksanakan priode I dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), jakni disatu pihak kembali kita peringati dan kenangkan perdjoangan pisik mempertahankan proklamasi kemerdekaan kita sedangkan dilain pihak kita sedang bekerdja keras mengisi kemerdekaan jang telah kita peroleh itu dengan Pelita.

Kita semua masih ingat, perdjoangan pisik sedjak proklamasi dikumandangkan keseluruh djagat, Bangsa Indonesia telah berhasil menghalau kekuasaan Tentara pendudukan Djepang dan berhasil pula mempertahankan kedaulatan Negara jang telah kita proklamirkan itu dari pendjadjah Belanda jang hendak kembali mempertuankan dirinja dibumi Tanah Air kita. Ketika itu tidak ada masalah suku, golongan, keturunan, mahasiswa, pegawai, buruh dsb.-nja jang dikedepankan, sebaliknja semuanja adalah satu, satu dalam i'tikad, satu dalam perbuatan, satu dalam tindakan dan satu dalam perdjoangan demi untuk „merdeka". Merdeka atau Mati !

Semangat jang demikian itulah jang telah menjebabkan setiap putra Indonesia dengan segenap kerelaan dan ketulusan hati menerdjunkan dirinja dimedan perdjoangan, menjabung njawa dimedan laga, mengadu digelanggang perdjoangan, berkuah darah dimedan perang.

*

Sungguhpun kemerdekaan itu bukanlah tudjuan, tetapi ia adalah mutlak. Karena hanja dengan kemerdekaan kita bisa mengatur, mengurus, membangun Tanah Air kita sendiri. Hanja dengan kemerdekaan itu kita bisa mentjapai suatu masjarakat jang adil dan makmur. Hanja dengan kemerdekaan itu kita dapat bertindak dan berbuat untuk mentjapai tudjuan kita ialah suatu masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

Semangat jang demikian ini, jakni satu dalam i'tikad, satu dalam perbuatan, satu dalam tindakan atas dasar ketulusan dan kerelaan jang chalis, serta semangat gagah perwira dimedan-djuang itulah jang sekarang sering digambarkan sebagai „SEMANGAT '45".

*

Perdjalanan sedjarah dari perdjuangan kemerdekaan pada mulanja menundjukkan garis jang menaik dan penuh harapan bersumber kepada semangat '45 itu, namun pada satu ketika dengan penuh prihatin kita terpaksa menahan nafas, karena di-tengah² perdjoangan

itu, persengketaan dan silang pendapat mulai meradjai kedjernihan perdjoangan kita. Tertjatatlah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun sebagai suatu lembaran hitam dalam sedjarah perdjoangan bangsa. Sementara segala fond and forces kita kerahkan menghadapi musuh dari depan, PKI datang menusukkan belatinja dari belakang dengan pemberontakan 18 September 1948 jang terkutuk itu.

Sungguhpun pemberontakan PKI ini meremukkan harapan jang sedang kita perdjoangkan, namun berkat semangat '45 itu, Bangsa Indonesia berhasil menghantjurkan pemberontakan PKI itu, sementara perdjoangan terhadap pendjadjah Belanda diteruskan untuk memulihkan seluruh kekuasaan Tanah Air.

Namun udjian ini belum terhenti disitu, setelah kedaulatan berada dalam tangan kita dan kekuasaan pulih diatas seluruh Tanah Air (ketjuali Irian-Barat ketika itu), pelbagai kemuskilan telah menimpa pula kedjernihan perdjoangan bangsa, penetrapan jang salah dari demokrasi telah menjebabkan pelbagai ekses meluntjur dalam tubuh Bangsa dan Negara, korupsi, kepentingan golongan, dan senang dewek mulai tumbuh, dengan pelbagai akibatnja, seperti timbulnja pemberontakan D.I. dan T.I.I., dan kemudian disusul pula dengan pemberontakan PRRI dan Permesta.

*

Dekrit 5 Djuli 1959, diharapkan akan mengachiri segala kekemelutan itu, namun harapan itu tidak pernah tertjapai. Setelah Dekrit 5 Djuli 1959 itu malahan setjara geruislos tumbuh pula suatu rezim jang menjalah gunakan kekuasaan Pemerintahan dan berbuat menjimpang dari ketentuan UUD.

Pembangunan dibidang ekonomi matjet, kesedjahteraan sosial hanja mendjadi angan², sementara rezim jang berkuasa hidup mewah dan setjara sadis me-nari² diatas kemelaratan dan kesengsaraan rakjat. Dalam pada itu luang-gerak bagi PKI jang sudah pernah dihantjurkan setjara fisik di Madiun dahulu mulai mendapat angin dan berkembang hingga kemudian merupakan suatu kekuatan jang menentukan. Kemelaratan dan kesengsaraan rakjat di-exploitir sedemikian rupa hingga tampillah PKI sebagai pembela rakjat. Sementara itu moral rezim jang berkuasa bertambah bedjad.

Keadaan jang demikian itu achirnja mentjapai puntjaknja djuga. Ialah peristiwa terkutuk jang tidak dapat dilupakan sepandjang zaman, „pemberontakan PKI dan G.30.S-nja", dimana Pimpinan Angkatan Darat dan beberapa orang perwira² lainnja dibunuh setjara kedjam.

Untuk kesekian kalinja, kita mengalami kehantjuran dan kemunduran lagi. Pembangunan dan perbaikan kehidupan ekonomi serta kesedjahteraan sosial bertambah buruk, sedang masjarakat adil dan makmur mendjadi angan² jang lebih mengawang lagi.

(bersambung ke hal-69).

Lagi Empat Buah Berita Daerah Disjahkan DPRD-GR

Sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta jang diselenggarakan pada hari Selasa tgl. 29 Djuli 1969 dibawah Pimpinan Wakil Ketua Dewan (H. Ajatullah Saleh), jang di dampingi oleh Wakil Ketua Dewan (Alexander Wenas) dan Ass. Sekertaris Daerah (Teuku Akbar), telah berhasil mengesjahkan 4 buah Berita Daerah setelah Sidang mendengarkan Rekomendasi Komisi² dan Stemmotivering dari para Anggota Dewan.

Empat buah Berita Daerah itu masing² adalah, B.D. No. 8/1968 (usul Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta).

B.D. No. 11/1968 (tentang usul Peraturan Pendjualan Rumah² Pemerintah DCI Djakarta).

B.D. No. 6/1969 (usul Penghapusan 15 buah Kendaraan Bermotor Berbagai Merk dari Buku Inventaris P.D. Niaga Djaya Pemerintah DCI Djakarta).

B.D. No. 8/1969 (usul Peraturan Daerah mengenai Penetapan dan Pemungutan Padjak Radio dalam wilajah DCI Djakarta).

TENTANG PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pertimbangan untuk menetapkan adanja suatu Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Keuangan Daerah a.l. ialah oleh karena peraturan tentang pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertjantum dalam Stbl. 1936 No. 432 jang merupakan pelaksanaan dari Propintie Ordonantie tahun 1924 No. 78 dan Stadsgemeente Ordonnantie tahun 1924 No. 79 ternjata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan keuangan Daerah pada dewasa ini, antara lain disebabkan karena perobahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, sedangkan ketentuan² baru mengenai pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang² No. 18 th. 1965 belum ada.

Peraturan ini terdiri dari ± 32 pasal a.l. mengatur ketentuan² tentang „Hal Anggaran", „Hal penerimaan dan Pengeluaran", „Hal pertanggungan djawab Keuangan", „Bendaharawan dan tanggung-djawabnja" dan „Hal pertanggungan djawab Pedjabat".

TENTANG PENDJUALAN RUMAH² DAERAH

Pertimbangan untuk menetapkan adanja Pendjualan Rumah² Daerah ini al. ialah, berhubung dengan semakin bertambahnja penduduk Ibu Kota, maka sebagai salah satu akibat adalah timbulnja kesulitan dalam bidang perumahan, terutama bagi pegawai Negeri cq. Pegawai Daerah, hal ini disebabkan antara lain karena kurangnja kemampuan untuk mendapatkan rumah dan kurangnja rumah² jang tersedia dengan harga jang murah, dan penghasilan jang diper

oleh dari harga sewa beli/sewa ru mah² Pemerintah Daerah tidaklah sebanding dengan harga² bahan bangunan dan biaja pemeliharaan rumah² tersebut, apalagi untuk di djadikan modal guna menambah pembangunan perumahan, sedangkan dilain pihak harga sewa rumah tidak dapat dinaikkan begitu sadja, serta untuk mengatasi kesulitan itu perlu ditempuh kebidjaksanaan baru dibidang perumahan, jaitu dengan menetapkan pendjualan rumah-rumah Pemerintah Daerah beserta tanahnja, baik jang dimiliki maupun jang ada dalam penguasaan Pemerintah Daerah, dengan tudjuan agar hasil pendjualan tersebut dapat didjadikan modal untuk membangun rumah² baru, dengan mengutamakan kepentingan para pegawai Daerah/Negeri rakjat jang berpenghasilan rendah.

Peraturan ini terdiri dari ± 15 pasal jang a.l. mengatur tentang hal „Bangunan/Rumah jang dapat didjual", „Tjara penilaian terhadap Bangunan", „Penilaian atas harga tanah", „Ketentuan tentang penjusutan harga bangunan/tanah" Prioritas atas hak untuk membeli bangunan / Rumah / Tanah", „Procedure Pendjualan Rumah Bangunan/Tanah" dan Biaja penaksiran/pengukuran dan administrasi".

TENTANG PADJAK RADIO

Pertimbangan untuk menetapkan Padjak Radio ini al. adalah:

Sehubungan dengan berlakunja U.U. No. 10 tahun 1968 tentang Penjerahan Padjak² Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1969, maka sebagai pelaksanaannja perlu dikeluarkan suatu Peraturan Daerah jang mengatur lebih landjut pelaksanaannja di DCI Djakarta. Hasil dari padjak ini diharapkan akan dapat dipergunakan djuga bagi usaha peningkatan mutu siaran RRI.

Peraturan Padjak Radio DCI Djakarta ini terdiri dari ± 18 pasal jang mengatur tentang Radio jang dikenakan dan tidak dikenakan padjak, Besarnja Padjak dalam setahun, (sebulan Rp. 50,—), bulan pembajaran, Pengawasan, Denda dsbnja.

TENTANG PENGHAPUSAN 15 BUAH KENDARAAN

Pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan ini ialah berhubung dengan 15 buah kendaraan milik Pemerintah DCI Djakarta cq. P.D. Niaga Jaya sudah berada dalam keadaan rusak dan dalam keadaan tua serta tak dapat dipergunakan lagi, sehingga dapat dianggap sebagai barang kelebihan.

Untuk mendjual kendaraan tsb. kepada umum, Dewan menguasakan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Jang memberi pendjelasan kepada Sidang Pleno dari pihak Executief dapat ditjatat, masing² ialah:

Drs. Romas Djajasaputera mengenai B.D. No. 8/1968 (Usul Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan DCI Djakarta), dan B.D. Djakarta), dan B.D. No. 8/1969 (tentang Peraturan Padjak Radio DCI Djakarta), Drs. H.A. Karundeng mengenai B.D. No. 11/tahun

1968 (usul Peraturan Pendjualan Rumah Pemerintah DCI Djakarta), AKBP. Moh. Sudja Ngabadi mengenai B.D. No. 6/1969 (usul Pendjualan 15 buah kendaraan milik P.D. Niaga Djaya).

Sedangkan dari pihak Dewan telah berbitjara:

1. Soedjai Natakusumah, menjampaikan Rekomendasi Komisi „B" tentang B.D. No. 8 tahun 1968;
2. Hartojo Suriokuntjoro, menjampaikan Stemmotivering Golongan Nasionalis terhadap B.D. No. 8 tahun 1968;
3. Nj. Masjrafah Z.A. Noeh, menjampaikan Stemmotivering Golongan Islam terhadap B.D. No. 8 tahun 1968;
4. Drs. M.B. Samosir, menjampaikan Stemmotivering Golongan Keristen / Katolik terhadap B.D. No. 8 tahun 1968 dan B.D. No. 11/1968;
5. K.H. Mochtar Siddiq, menjampaikan Rekomendasi Komisi „A" mengenai B.D. No. 11/1968;
6. H.S. Murtadji, menjampaikan Rekomendasi Komisi „B" tentang B.D. No. 11/1968 dan Stemmotivering Golongan Islam terhadap No. 8/1969;
7. Ismail Hasan S.H., menjampaikan Stemmotivering Golongan Karya terhadap B.D. No. 11/1968;
8. Soekardjo S.H. menjampaikan Stemmotivering Golongan Nasional thd. B.D. No. 11/1968;
9. H.E. Mochtarmihardja, menjampaikan Stemmotivering Golongan Islam terhadap B.D. No. 11/1968;
10. Nj. Djuariah Ridlwan, menjampaikan Stemmotivering Golongan Karya terhadap B.D. No. 11/1968;
11. Let. Kol. Bambang Gunawan Wibisono, menjampaikan Rekomendasi Komisi „A" tentang B.D. No. 8/1969;
12. Budiman Dauruk, menjampaikan Rekomendasi Komisi „B" tentang B.D. No. 8/1969;
13. M. Tabrani N.S., menjampaikan Stemmotivering Golongan Nasionalis terhadap B.D. No. 8/1969;
14. Alexander Wenas, menjampaikan Stemmotivering Golongan Keristen/Katolik terhadap B. D. No. 8/1969;
15. I. Njoman Wirata, mewakili Golongan Karya, menjampaikan Stemmotivering terhadap B.D. No. 8/1969;
16. Kolonel Anang Soedjana mewakili Golongan Karya, menjampaikan Stemmotivering terhadap B.D. No. 8/1968.

Setelah mendengarkan pendjelasan Executief serta Rekomendasi Komisi dan Golongan² dalam DPRD-GR DCI Djakarta, Dewan mengesjahkan usul² Peraturan Daerah dimaksud dengan aklamasi sesuai dengan perubahan², sebagaimana jang direkomendir oleh Komisi² Dewan.

Hadir dalam Sidang Pleno Dewan ini, Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah, Wk. Kepala Daerah Dr. Soewondo, Wakil Kepala Daerah Laksm. (U) Wiriadinata, para Anggota B.P.H., para Kepala Direktorat/Biro, para Walikota dan Pedjabat Pemerintah DCI lainnja.

REPELITA D.C.I. DJAKARTA

BAB III.

STRATEGI UMUM PEMBANGUNAN DCI DJAKARTA

Dengan Undang² No. 10 tahun 1964, Djakarta telah ditetapkan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, jang berarti Djakarta mendapat kepertjajaan penuh untuk atas nama seluruh Rakjat dan wilajah² di Indonesia ini, membawakan peranannja sebagai wadah jang dapat mentjerminkan kehidupan bangsa jang berwadjah dan berlandaskan Pantjasila dan dapat pula menampung aspek kehidupan Nasional dan Internasional disamping perkembangan lokalnja.

Sesuai pula dengan fungsi kota Djakarta menurut Rentjana Induk 20 Tahun didjelaskan, sebagai pusat kegiatan Politik, Ekonomi dan Kebudajaan disamping kegiatan Administratip, maka dengan ungkapan tersebut akan djelas pulalah arah dan gerak daripada Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Tjiri² ke Ibukota-an serta bentuk dan kondisi fisik daerahnja, sebagai daerah perkotaan jang tidak mempunjai latar belakang agraris jang tjukup berarti, menghendaki tjara² pembinaan dan pengembangan jang chusus pula.

Membina dan mengembangkan daerah setjara terarah dan dapat mengenakan sasarannja jang tepat, memerlukan dasar² jang konsepsionil jang dimanifestasikan sebagai Rentjana Pembangunan.

Landasan² formil jang selama ini didjadikan dasar pengembangan dan pembangunan DCI Djakarta adalah rentjana Induk 1965 — 1985 (Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta No. 9/P/DPRD-GR/67 tanggal 3 Mei 1967) dan Pola Rehabilitasi Pembangunan 3 tahun DCI Djakarta 1967 — 1969 jang merupakan Implementasi dan Rentjana Pelaksanaan Rentjana Induk tersebut diatas (Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta No. 11/DPRD-GR/P/67 tanggal 22 Djuni 1967 dan No. 27/DPRD-GR/67 tanggal 6 Nopember 1967).

Kini langkah selandjutnja sebagaimana jang telah merupakan kebidjaksanaan Nasional jang digariskan oleh Pemerintah-Kabinet Pembangunan atas tugas jang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 dan didasarkan pula pada Ketetapan MPRS No. XXIII (Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan), berupa Rentjana Pembangunan Lima Tahun, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 319 tahun 1968 harus didjadikan landasan pula bagi setiap Daerah.

Berdasar itu pula-lah, sesuai dengan Kondisi daerah disusun oleh

Pemerintah DCI Djakarta Projek Repelita Daerah sebagai kelandjutan usaha Rehabilitasi jang telah ditempuh dan djuga pelaksanaan (implementasi) dari Rentjana Induk DCI Djakarta 1965 — 1985.

Usaha Pembangunan jang ditempuh dan digariskan sebagai Repelita pada dasarnja adalah merupakan usaha untuk meningkatkan Tata kehidupan Rakjat dengan meningkatkan kesedjahteraannja baik moril, spirituil maupun materiil sehingga terwudjudlah masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

Peningkatan kesedjahteraan Rakjat berarti penaikan pendapatan per-capita.

Sedjalan pula dengan kebidjaksanaan Pemerintah bahwa pada hakekatnja hanjalah ada satu konsepsi Repelita jang merupakan integrasi daripada aspek2 nasional, regional dan lokal maka sewadjarnja bahwa projek Repelita DCI Djakarta harus berdjalan sedjadjar, menundjang dan memperlantjar pelaksanaan repelita nasional, disamping usaha2 jang bersifat chas lokal sesuai dengan kondisi jang ada.

Ditilik dari potensi serta pembawaan kehidupannja, sosial — budajanja, ekonomi dan keadaan fisik daerahnja, maka pembangunan Djakarta terarah pada :

— Perdagangan/usaha djasa,
— Perindustrian,
— Kepariwisataan,
— Kebudajaan.

Usaha pengembangan sebagai tersebut diatas merupakan tjiri2 kehidupan kota2 besar dan sekali-kali tidak bertentangan dengan tudjuan/sasaran pokok konsepsi Repelita Nasional jang terarah pada usaha peningkatan produksi setjara menjeluruh dan tekanan utama pada bidang pertanian.

Untuk meningkatkan produksi setjara menjeluruh diperlukan sarana2 penundjang, dan kondisi mental masjarakat jang sehat/positip.

Arah perkembangan Djakarta kiranja akan dapat mendjamin pula pemantapan Repelita Nasional serta memenuhi pengadaan sarana2 penundjang tadi, dan djuga akan memberikan efek positif terhadap usaha pembangunan jang memungkinkan proses pembaharuan kearah pendobrakan dinding Ketertinggalan Ekonomi.

Pengembangan Djakarta menurut arah sebagai diungkapkan diatas adalah merupakan kewadjiban seluruh masjarakat untuk melaksanakannja, bukan semata-mata tugas dari Pemerintah DCI Djakarta. Mobilitas dana dan daja pada masjarakat diharapkan dapat diarahkan setjara tepat.

Dalam pengisian dan pelaksanaan usaha pengembangan kearah maksud tersebut mutlak harus disertai dengan moral agama, sehingga segala bentuk pengamalan dalam pelaksanaan Pemerintah maupun masjarakat selalu didasari segi2 jang positif, toleransi dan kebersihan djiwa.

Untuk dapat mentjapai tudjuan tersebut maka usaha pokok jang merupakan strategi umum dalam Pembangunan ini ialah :

— Mentjiptakan iklim jang sebaik-baiknja jang memungkin

kan adanja gairah untuk perkembangan Djakarta menurut arah jang telah ditentukan.
— Mentjiptakan kondisi mental jang memungkinkan perkembangan dinamika rakjat setjara positif guna Pembangunan.

Pelaksanaan dari pada usaha tersebut adalah dengan meningkatkan „Pelajanan Masjarakat" setjara sebaik-baiknja dan memberikan djalan/rintisan kearah perkembangan ekonomi jang diudjudkan dengan :

— Penjempurnaan dan Perluasan Prasarana Ekonomi,
— Penjempurnaan dan Perluasan Prasarana Sosial,
— Penjempurnaan Sarana² Administratip.

Usaha² jang dirintis ini kiranja akan dapat berhasil baik apabila semua pihak telah meresapi arti dan tudjuan Pembangunan ini, serta saling adanja pengertian akan hak² dan kewadjiban jang harus dipikul oleh Pemerintah dan Rakjat. Pemerintah dan aparatnja jang effektif, effisien dan djudjur-lah jang dapat mendjamin terselenggaranja setiap pelaksanaan, sesuai dengan program dan targetnja.

Peranan Rakjat, terutama amalnja atas ikut sertanja dalam pembangunan ini akan merupakan kuntji sukses bagi pentjapaian Kesedjahteraan Bangsa dan Negara.

Dinamika Rakjat sebagai kekuatan sosial maupun sebagai Angkatan Kerdja, mutlak disertai bekal spirituil/kerochanian atau pemantapan taqwa kepada Tuhan dengan harapan dapat ditjapainja iman jang baik (kebersihan djiwaraga serta kedjudjuran) dalam pengamalannja, sehingga dapat memenuhi kewadjiban² dan pertanggungan djawabnja atas segala sesuatunja jang telah diberikan oleh Pemerintah sebagai alat ataupun perlengkapan pelajanan masjarakat untuk kesedjahteraannja.

BAB IV.
KEBIDJAKSANAAN UMUM.

Pemerintah DCI Djakarta telah mendjalani fase rehabilitasi selama ini dengan memberikan landasan² konsepsionil jang berupa perentjanaan dan program kegiatannja dalam berbagai bidang dengan Rentjana Induk DCI Djakarta 1965 — 1985 (Planologis teknis² dan Pola Rehabilitasi Pembangunan 3 tahun 1967 — 1969 jang masing² melalui keputusan DPRD-GR No. 9/DPRD-GR/1967 dan No. 27/DPRD-GR/1967. Pola Rehabilitasi Pembangunan 3 tahun 1967 — 1969 pada hakekatnja merupakan implementasi dan bahkan merupakan Program Tahap Pertama dari Rentjana Induk DCI Djakarta 1965 — 1985 dengan berdasarkan ketetapan² Sidang Umum ke IV MPRS serta Strategi Dasar Kabinet Ampera dengan berazaskan kepada pelajanan masjarakat jang sebaik-baiknja dan dengan memperhitungkan kondisi² dan kemampuan riil daripada masjarakat dan wilajahnja.

Dengan demikian pola tsb dalam djiwanja akan membina suatu pengertian bahwa pada hakekatnja

kesedjahteraan hanja dapat ditjapai oleh masjarakat sendiri, sedangkan Pemerintah bertugas/berkewadjiban memberikan bimbingan serta mempersiapkan dan mengarahkan segala fasilitas dan iklim jang perlu jang memungkinkan rakjat mentjapai kesedjahtera annja itu dengan kekuatannja sendiri.

Salah satu kemanfaatan jang dapat timbul dari adanja satu Pola Rehabilitasi Pembangunan tsb. diatas telah njata dengan ditjapainja sinkronisasi dan integrasi jang sehat baik untuk sasaran jang hendak ditjapai maupun pada unsur² pelaksanaannja disemua tingkat dalam wilajah DCI Djakarta.

Demikian djuga unsur dinamika dan kreatifitas masing² pelaksanaan jang sudah ada, achirnja dapat tergugah dan berkembang sehingga tertjiptalah pelaksanaan atas dasar inisiatif sendiri.

Lebih landjut dapat terdjamin pula kesatuan gerak seluruh apara tur Pemerintah DCI setjara harmo nis dan simultan.

Rentjana Pembangunan Lima Ta hun sebagaimana jang telah ditetapkan oleh Pemerintah merupakan fase pelaksanaan tahun 1969 — 1973 jang berarti tahun pertamanja djatuh pada tahun terachir dari pada program Pola Rehabilita si 3 Tahun DCI Djakarta.

Dengan adanja Repelita jang di mulai pelaksanaannja pada tahun 1969, maka Pelaksanaan daripada Pola Rehabilitasi 3 tahun pun harus ditutup pada achir Maret 1969. Namun demikian tidaklah hal itu merupakan persoalan jang prinsipil, karena setiap pembangunan se lalu mempunjai kelandjutan jang berupa pembangunan pula, jang tidak lain tudjuannja adalah menanggulangi kemerosotan ekonomi dan sosial dewasa ini.

Dalam pada itu projek² Rehabilitasi 3 tahun DCI Djakarta jang berhubung sesuatu hal belum dapat terselesaikan dan projek² tahap terachirnja akan ditampung dan diselesaikan pada tahap pembangunan berikutnja dalam rangka pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima tahun DCI Djakarta 1969 — 1973.

Telah diungkapkan sebelumnja, bahwa hakekat daripada Pembangunan adalah peningkatan Tata Kehidupan Masjarakat/Rakjat dengan meningkatkan kesedjahteraannja baik moril, spirituil maupun materiil sehingga terwudjudlah ma sjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

Rentjana Pembangunan DCI Dja karta akan sedjadjar/synchroon, menundjang dan memperlantjar usaha² jang digariskan dalam Repelita Nasional disamping penekanan² pada usaha pengembangan daerah sendiri sesuai dengan kedudukan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan sifat² perkotaannja.

Pengertian sedjadjar, menundjang dan memperlantjar usaha² Nasional jang digariskan dalam Re pelita Nasional tidak lain adalah merupakan integrasi daripada aspek² nasional dan lokal jang didjiwai UUD 1945 dan Ketetapan² MPRS.

Jang berarti harus adanja kesa tuan ekonomi, kesatuan sosial, kesatuan budaja dan kesatuan han-

kam, sehingga segala usaha harus dapat mentjiptakan prinsip keseimbangan Daerah.

Pengertian daripada penundjang anpun setjara fisiknja ataupun dalam bentuk materiilnja harus diartikan setjara luas dalam pengertian ekonomi nasional.

Sehingga strategi jang telah ditentukan dalam Rentjana Pembangunan DCI Djakarta ini dengan usaha mentjiptakan iklim jang sebaik-baiknja untuk memberi gairah perkembangan ekonomi dan kehidupan masjarakat serta pentjiptaan kondisi mental masjarakat jang positif sebagai diungkapkan pada Bab sebelumnja dan diudjudkan dengan usaha pembangunan Prasarana ekonomi, Prasarana Sosial dan sarana² adminis tratip, inipun dimaksudkan pula untuk dapat menundjang kehidupan ekonomi nasional disamping pengembangan daerah jang merangsang projek² ekonomi di DCI Djakarta.

Dengan usaha² penjempurnaan dan perluasan fasilitas prasaran sebagai tersebut diatas maka diharapkan DCI Djakarta akan memperoleh locational advantage djika dibandingkan dengan Daerah² lain di Indonesia dan mendjadi lebih competitive dengan kota² lain di Asia Tenggara ini, seperti Singapura, Kualalumpur, Manila dan Bangkok.

Pentjiptaan iklim jang baik di Djakarta ini harus pula diusahakan agar tidak mengakibatkan kenaikan angka urbanisasi; sedjalan dengan kebidjaksanaan² jang telah diatur oleh Pemerintah Pusat disamping pemetjahannja melalui penentuan lokasi projek Pusat jang mendjamin keseimbangan daerah.

Suatu perentjanaan akan berhasil apabila rentjana tersebut adalah rasionil dan didukung oleh sumber² pembiajaan jang riil dapat diharapkan dan digali.

Untuk itu perlu difikirkan masalah penggalian sumber² dana guna pembiajaan pembangunan agar target dapat tertjapai sesuai dengan rentjana.

Pembiajaan tersebut diharapkan dari sumber² Pendapatan Daerah sendiri Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat Daerah, Subsidi Pemerintah, Masjarakat dan Kredit² dalam dan luar negeri.

Usaha peningkatan penggalian sumber² daerah sendiri, ditempuh melalui intensifikasi sumber² formil jang sudah ada, mentjiptakan sumber² baru sedjauh tidak bertentangan dengan Undang² jang berlaku serta usaha² jang memberikan rangsang pembangunan projek² jang kemudian akan dapat merupakan sumber keuangan.

Pelaksanaan daripada Pembangunan Lima Tahun, baik jang berupa Projek Nasional di Djakarta maupun Projek DCI Djakarta sendiri haruslah ditangani setjara effektif dan effisien oleh aparat jang efektif dan effisien pula.

Dalam tahap Rehabilitasi jang telah didjalani Pemerintah DCI Djakarta telah mulai disempurnakan aparat²nja mulai dari echelon terbawah sampai pada echelon teratas, untuk mentjapai effektifitas dan effisiensi tata kerdja, baik jang bersifat ketata-laksanaan administratip maupun operasionil la-

pangan, dan dalam tahap pelaksanaan Repehta sekarangpun penjempurnaan aparat akan terus di tingkatkan, sehingga segala gerak jang akan ditempuh, mendjadi lebih mantap lagi.

Peranan masjarakat/rakjat dalam pelaksanaan pembangunan sangat menentukan suksesnja, sehingga perlu dibina dan dihimpun potensinja jang dibekali dinamikanja serta dengan kesadaran jang penuh akan hak² dan kewadjibannja sebagai warga Negara Indonesia, untuk terdjun pula dalam gerak pembangunan ini setjara aktip.

Sedjalan pula dengan kebidjaksanaan nasional, maka program terperintji akan dituangkan dalam rentjana tahunan dan sedjadjar/tertjermin dalam Rentjana Anggaran Pembiajaan dan Belandja Daerah jang sekaligus ditjerminkan pula projek² prioritas nasional di Daerah.

Penjesuaian dan penjempurnaan berdasarkan keadaan jang selalu berkembang akan dilakukan setiap tahunnja dan tidak lepas dari dasar² Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang digariskan oleh DCI Djakarta maupun nasional setjara menjeluruh.

(Bersambung).

Kita pasti akan bitjara „YES" asal diperuntukkan bagi kepentingan rakjat banjak, kita memang yesmen-nja Rakjat.

Atas mental dan i'tikad itulah program kerdja dalam rangka pemberian service kepada masjarakat Ibukota dapat berdjalan dengan lantjar dan pasti.

(Harsono R.M.-Wk. Ketua Dewan)

Prinsip Keseimbangan Sesungguhnja Sudah Mendjadi Sunatallah

Oleh : H.E. Mochtaı mıhardja.

Tjatatan Redaksi : Artikel ini dipetik dari Stemmotivering Anggota DPRD-GR DCI Djakarta - H.E. Mochtarmihardja jang mewakili Golongan Islam dalam DPRD-GR DCI Djakarta terhadap RAPBD Tahun Dinas 1969/1970 pada Sidang Paripurna di Tjipajung tgl. 28 Maret 1969.

TJIPAJUNG JANG MEMBUAT KENANG-KENANGAN.

Pemerintah DCI Djakarta telah membuat tradisi jaitu apabila kita menghadapi pembahasan terachir dari Nota Keuangan dan RAPBD, mengambil tempat di Tjipajung ini. Tempat jang tjukup telah membuat kenang²an jang sangat baik dan kalau tidak salah dari sinilah pula sukses² jang telah kita tjapai dalam rangka pelaksanaan Pola Rehabilitasi jang lalu.

Hal ini dirasakan sedjenak meng hindarkan bisingan dan kesibukan² Ibukota, untuk kemudian kembali dengan membawa dan menghasilkan disahkannja Nota Keuangan RAPBD dengan semangat jang segar, persatuan dan kesatuan jang lebih kokoh serta pengertian akan makna Ibukota dengan berbagai masalahnja akan terus menerus kita miliki.

Harapan dan do'a kami Golongan Islam mudah²an kehadiran kita bersidang di Tjipajung ini akan membawa manfaat jang se-besar²nja bagi kepentingan Rakjat, warga Ibukota pada umumnja, seperti djuga telah berhasil dari berman-

faatnja kita bersidang pada pembahasan RAPBD Tahun Dinas 1967/1968 di Tjipajung tahun jang lalu.

SENANTIASA BERBUAT UNTUK KESEDJAHTERAAN MASJARAKAT.

Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD dan Gubernur Kepala Daerah² Chusus Ibukota Djakarta, senantiasa berfikir dan berbuat, bagaimana mewudjudkan Djakarta jang sanggup dan berkemampuan menempatkan diri sebagai Ibukota Negara dan Kota Internasional menurut norma² jang wadjar dan intensif serta dapat menampung aspirasi-aspirasi Nasional maupun Internasional atas landasan Pantjasila.

Dari udjud Ibukota jang demikian itu tadi artinja tidak lepas daripada tudjuan hakiki, bagaimana mendatangkan kesedjahteraan masjarakat jaitu adanja hidup dan kehidupan jang tenang dan tenteram perlindungan moril dan materiil terdjamin tempat kediaman jang aman dan sehat, terdjamin lapangan kerdja-mata pentjaharian, tersedia tempat² hiburan jang sehat, terdapat tempat pembangunan kebudajaan dan peradaban, adanja perlengkapan serta kota, alat komunikasi jang tjukup dan teratur, dan diatas semua itu pula, tjukupnja tempat² peribadatan, tempat manusia menghadap dan menjembah Tuhan Jang Maha Esa — pertanda Negara PANTJASILA.

PERANAN DEWAN DALAM RAPBD.

Pemerintah Daerah DCI Djakarta telah memiliki Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Oleh sebab itu peranan Dewan dalam hal RAPBD Tahun Dinas 1969/1970 bukan sadja menetapkan tiap² tahun Anggaran Belandja dan Anggaran Pendapatan Daerah seperti dimaksud dalam U.U. Pokok Pemerintah Daerah jang berlaku, tetapi djuga sekaligus mendjadi RAPBD 1969/1970 sebagai alat control dan pengawasan terhadap tahap² pelaksanaan daripada Repelita DCI Djakarta jang sekaligus djuga merupakan complementasi Rentjana Induk 20 Tahun DCI Djakarta 1965 — 1985.

Ungkapan dan/atau penguraian data² jang dituangkan dalam Nota Keuangan Pemerintah DCI Djakarta sebagai landasan penjusunan program kerdja Pemerintah DCI Djakarta dan RAPBD Tahun Dinas 1969/19670, dan jang terperintji memuat bidang² Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Kesedjahteraan Rakjat, Pembangunan Fisik, Perekonomian dan Bidang Keuangan, kesemuanja itu, Rentjana dan Program Kerdja Pemerintah DCI Djakarta tersebut beserta RAPBD-nja, Golongan Islam telah mempeladjari dan membahas menurut tahap² pembahasan sesuai dengan prosedure jang berlaku dan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan dan Alhamdulillah daripada-Nja Golongan Islam telah memperoleh gambaran jang djelas.

GOLONGAN ISLAM MENJAMBUT KEPUTUSAN DEWAN.

Pada tingkat terachir sesuai dengan djadwal waktu jang telah di

tentukan dalam hal menilai terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 1969/1970 Golongan Islam telah berapat guna mendengarkan laporan atau pendjelasan² dari unsur² Golongan Islam jang duduk dalam Komisi² Dewan A, B, C dan D, maka dengan gembira bahwa pendjelasan dari rekan² kami jang duduk dalam Komisi² tersebut diperoleh kesimpulan perlunja memberikan atau menjampaikan Rekomendasi² terhadap Nota Keuangan dan RAP-BD Pemerintah DCI Djakarta, sesuai dengan bidang tugas masing² dalam Komisi.

Dalam pada itu, sesuai dengan sifat atau fungsi Sidang Paripurna Dewan pagi ini, adalah tingkat terachir jaitu penjampaian Rekomendasi Komisi², Stemmotivering Golongan untuk kemudian pengesahan Berita Daerah No. 4 Tahun 1969, maka Golongan Islam dengan penuh rasa tanggung djawab kehadlirat Tuhan Jang Maha Esa dan dengan i'tikad-nja sebagai penunaian kewadjiban terhadap masjarakat Ibukota Djakarta jang kami wakili, dengan „bismillah" kami menjatakan persetudjuan Golongan Islam terhadap Berita Daerah No. 4 Tahun 1969 mendjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibukota Djakarta untuk kemudian mendjadi Peraturan Daerah.

HARAPAN JANG TIADA AKAN BERACHIR.

Harapan demi harapan, saran² dan usul² telah amat banjak sesungguhnja ditumpahkan kepada Eksekutip dan memang demikianlah, betapa luasnja tugas dan pekerdjaan bagaikan „sedjauh mata memandang jang tiada berudjung", tentunja harapan² pun tiada akan berhenti terhadap tugas² jang tiada akan pernah berachir, Golongan Islam memahami benar bahwa sesungguhnja jang disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah dan DPRD.

Dengan struktur Pemerintah Daerah jang demikian itu pada hakekatnja adalah segala harapan, saran² dan usul² tersebut sesungguhnja termasuk pada diri Dewan itu sendiri.

Oleh sebab itu, saran² dan usul² kesemuanja itu hanja dapat dilaksanakan dengan baik atas dasar atau arti pelaksanaannja didalam kerdjasama jang harmonis sesuai dengan bidang tugas masing².

POLA REHABILITASI MENGUBAH WADJAH IBUKOTA.

Dalam hubungan harapan inilah Golongan Islam teringat; hari Djum'at ini kiranja bermanfa'at kalau kami batjakan; kata Tuhan: *„Jaa Ajjuhallazdji Na Amanu Lima taquluna malataf Aluun. Kaburomaqtan Indallahi Anta Qulu Malataf Alun.* = *„Wahai orang-orang jang pertjaja kepada Tuhan Jang Maha Esa, sesungguhnja berdosa besar dihadapan Tuhan apabila ia berkata tetapi ia tidak berbuat".* Dengan semangat inilah, kami sampaikan harapan ini moga² kami termasuk jang ingin djuga melaksanakan bersama-sama.

Dalam rangka harapan ini, sesungguhnja menurut penilaian Golongan Islam kiranja tiada dapat atau tidak akan ada jang memban

tah akan kenjataan setjara djudjur, bahwa dengan Pola Rehabilitasi 3 Tahun DCI Djakarta jang telah kita laksanakan selama 2 tahun, Golongan Islam menjatakan „Alhamdulillah" sesungguhnja telah mengubah wadjah Ibukota demikian rupa, sehingga apabila kita ingat pada tahun² sebelum terdjadinja Pola Rehabilitasi ini dirasakan bagaikan mimpi adanja.

Rahasianja sukses jang demikian itu, saja kira telah amat sering Saudara Gubernur Kepala Daerah mendjelaskan apa sebabnja rahasia daripada sukses ini, tentunja dengan segala kekurangan² jang ada.

IBARAT PENGGEMAR SEPAKBOLA, DIMANA KITA BERTUGAS.

Oleh karena itu, Golongan Islam mengharapkan untuk menghadapi tugas-tugas mendatang agar supaja Pemerintah Daerah lebih berhasil sebagaimana telah berhasil selama ini.

Sebagai penggemar sepakbola, akan tetap kiranja kita melihat, menginginkan bagaikan kesebelasan jang kompak, artinja masalahnja, bukan siapa jang memasukkan bola lebih dulu, tetapi bagaimana menggiring bola dari satu hasil kerdjasama jang baik, dan biasanja pula dari tembakan bola jang dari hasil kerdjasama jang baik, begitu masuk pemain gembira dan bersorak-sorai dan tidak terasa terhadap kesebelasan jang demikian, berapa itu harga keluar sadja, kartjis tidak difikir berapa harganja. Sebagai penggemar sadja daripada sepakbola, kira² disini kita harus berada, artinja tahu dimana tempat masing² bertugas, djangan ada ofsait terutama perikik, tjukup buru² dilihat dimana sebenarnja tempat kita masing². Selama ini kesebelasan kita telah mengarah kesana dan Insja Allah akan lebih kesana lagi.

PERLU BANTUAN AKTIF DARI DEWAN.

Pemerintah Daerah, dalam RAPBD Tahun Dinas 1969/19670 melaksanakan kebidjaksanaan defisit aktif budget. Ini berarti sebagaimana dikatakan oleh Pimpinan Eksekutif, kita mempertaruhkan kemampuan dalam menanggulangi defisit tersebut jaitu sebesar satu milyard sekian atas beban Pemerintah DCI sendiri.

Menghadapi betapa berat dan seriusnja masalah pembiajaan tersebut, Eksekutip mempunjai kejakinan dan kepertjajaan bahwa hanja dengan kerdja keras serta bantuan aktif dari Dewan serta masjarakat, usaha ini akan berhasil.

Anggapan dan kejakinan Pimpinan Eksekutip jang demikian ini Golongan Islam amat menghargai. Maka oleh karena itu Golongan Islam mengharapkan agar supaja di tjiptakan satu kondisi jang favourable, kondisi jang memungkinkan tertjiptanja dengan baik partisipasi masjarakat berdjalan setjara tepat dan njata. Kalau tidak, dalam rangka memulihkan defisit antara lain menempuh usaha² intensifikasi pemungutan atau sumber² keuangan jang telah ada, Golongan Islam mengharapkan kiranja dapat dipertimbangkan agar supaja intensifikasi dimaksud kita

melihat dan mempeladjari bisa dimanfaatkan daftar jang tertera di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 September 1968 No. 668, diteliti dan dimanfaatkan.

PERLU DITJIPTAKAN PRINSIP KESEIMBANGAN.

Dalam pada itu kiranja sudah waktunja djuga difikirkan, agar kemanfaatan sebagai satu sumber keuangan dalam pengurusan atau perusahaan[2] tanah, dapat membantu sumber[2] keuangan baru.

Sehubungan dengan harapan Eksekutip perlunja bantuan aktif dari Dewan, tentunja termasuk Golongan Islam dan dalam rangka partisipasi masjarakat terhadap program kerdja dan RAPBD-nja sendiri positif Golongan Islam menjambut dengan gembira termasuk hal[2] jang menurut penilaian Eksekutip terdapat hal[2] jang prinsipiil, jang kiranja tepat djuga dibitjarakan dengan DPRD seperti halnja djuga telah dan pernah dibitjarakan pada waktu-waktu jang lalu.

Tidak ada satu jang lebih tepat dalam menentukan kebidjaksanaan adalah membuat keseimbangan dan dengan demikianlah prinsip keseimbangan sesungguhnja sudah mendjadikan „sunnatullah", dunia dibagi dua, dimana siang dimana terdapat malam, bapak beserta ibu dan lain sebagainja. Oleh karena itu keseimbangan antara hak dan kewadjiban dan kenjataan akan makna itu, karenanja keseimbangan dalam menentukan Anggaran pun hendaklah masalah fisik dan non fisik mohon mendapat perhatian.

KISS HENDAKNJA DIPERTAHANKAN.

Hampir berachir, tanggapan Golongan Islam masih didalam harapan. -ernjata masalah „KISS" ini telah begitu populernja dan satu karya dari Koresteda jang amat penting sekali.

Kiranja masalah „KISS" ini (Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi) akan benar[2] djuga mendjadi satu alat atau satu langkah, satu ichtiar supaja benar[2] akan berdjalan jang se-baik[2]nja, Golongan Islam seperti halnja jang lain masalah ini adalah penting sekali. Oleh sebab itu dengan koordinasi dan „KISS" ini kita akan dapat sekali lagi, kita tahu menempatkan masing[2] pada tugasnja.

TERIMA KASIH KEPADA SEGENAP SLAGORDE D.C.I.

Achirnja seperti kata pepatah „ada masa datang dan ada masa pergi", resminja tahun 1968 ini meskipun telah memasuki bulan Maret ini akan berlalu, Golongan Islam dalam berpisah jang penuh dengan kenang[2]an tahun 1968 dimana kita masuk RAPBD Tahun 1969 ini, melalui Saudara Ketua dan melalui Pimpinan Eksekutip dalam hal ini Pak Gubernur Kepala Daerah, sampaikanlah rasa penghargaan dan hormat kami kepada segenap para Karyawan, para pedjabat slagorde DCI Djakarta, jang tidak djuga mengenal putus asa, dengan penuh ketekunan tiada lain pengabdian kita se-mata[2] kepada warga jang kita wakili, masjarakat Ibukota, tentu sadja kesemuanja itu sumbangsih.

Semua ini, kiranja akan mendjadi suatu sumbangan positif terhadap perhatian kita kepada segenap warga Ibukota sampai kepada tingkat jang paling bawah. Subuh² sesudah sembahjang kami telah melihat betapa tukang pembersihan djalan jang kali ini kami lihat dengan pakaian jang tjukup rapih, tjukup menjegarkan ingatan kami. Andaikata memasuki tahun 1969 demikian akan lebih besar lagi rasa hormat dan terima kasih kami kepada para Karyawan/Petugas ini semua.

Oleh sebab itu pada achirnja apa jang kami njatakan ini, tidak lain segala tjetusan fikiran ini, kami njatakan sebagaimana kata Nabi: „Qullukum Roiin Waqullukum mas ulun Anro'idjati" = Wahai Wakil² Rakjat, kamu adalah Pemimpin, oleh karena Pemimpin, kamu akan ditanja; apa jang telah kamu per buat, dihadapan Tuhan kamu, harus betul² terhadap Rakjat jang kamu wakili".

Atas dasar inilah, segala tanggapan Golongan sebagai harapan, mudah²an kita dapat berkata termasuk kita jang dapat berbuat.
***

—— oOo ——

Memang tidak ada alternatif lain ketjuali segera melaksanakan Repelita. Ini mutlak, apabila kita ingin memberi isi jang njata terhadap kemerdekaan jang telah kita miliki ini.-

(Alexander Wenas — Wakil Ketua Dewan)

Meningkatkan Pelajanan Bagi Masjarakat

(Oleh : Drs. M.B. Samosir)

Tjatatan Redaksi : Artikel ini berasal dari Stemmotivering Anggota DPRD-GR DCI Djakarta Drs. M.B. Samosir jang jang mewakili Golongan Kristen/Katholik DPRD-GR DCI Djakarta Terhadap BERITA DAERAH No. 4 Tahun 1969 tentang RENTJANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA DAERAH PEMERINTAH DCI DJAKARTA TH. DINAS 1969/1970 pada Sidang Pleno Dewan 28 Maret 1969 di Tjipajung.

HAK DAN KEWADJIBAN LEMBAGA DEMOKRASI.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwaLembaga Demokrasi seperti DPR-GR, DPRD-GR, mempunjai kewadjiban² dalam bentuk membuat Undang²/Peraturan Daerah mengawasi tindakan Pemerintah dalam bentuk bertanja, meminta keterangan, menjelidiki tindakan² Pemerintah dan lain-lain.

Didalam pelaksanaan kewadjiban tersebut, maka Anggota² Lembaga Demokrasi tadi mempunjai hak² antara lain: Hak budget, hak bertanja dan lain² jang djuga dimiliki oleh Lembaga Demokrasi di DCI Djakarta ini.

Kalau menggunakan hak² tersebut, semuanja itu adalah untuk penunaian kewadjiban Demokrasi jang nantinja akan dipertanggung djawabkan kepada Lembaga² jang mengutusnja jaitu Orpol dan Ormas.

HAK BUDGET BAGI DCI DJAKARTA.

Chusus mengenai hak budget, bagi DCI Djakarta diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang diatur didalam Pasal 76 U.U. No. 18 Tahun 1965 dan Lembaran Daerah No. 10 Tahun 1964 Pasal 2.

STARTING POINT TAHUN ANGGARAN BARU.

Kita ketahui bersama bahwa, 1 April 1969 jang akan datang adalah starting point tahun Anggaran jang baru, sekali gus pelaksanaan tahap pertama dari Repelita DCI Djakarta. Untuk itulah, Berita Dae

rah No. 4 Tahun 1969 ini kita bahas bersama, baik melalui Pleno, rapat² Golongan rapat² Komisi disertai gambaran Sdr. Gubernur Kepala Daerah beserta Staff-nja dida lam suasana jang penuh tanggung djawab serta didalam proporsi Demokrasi jang kita anut jaitu Demokrasi Pantjasila.

GOLONGAN KRISTEN/KATHOLIK TELAH MEMANFAATKAN HAK-HAKNJA.

Didalam kesempatan² tersebut, Golongan Kristen/Katholik telah memanfaatkan hak-haknja sebagai Anggota Dewan didalam bentuk mengadjukan saran dan harapan, meminta keterangan, mengadjukan pertanjaan, melakukan evaluasi terhadap pekerdjaan jang dilakukan oleh Eksekutip didalam proporsi jang wadjar, sehingga Golongan kami tibalah kepada suatu taraf untuk dapat mengambil suatu kesimpulan djuga pun sikap terhadap Berita Daerah No. 4 Tahun 1969 ini.

Berkenaan dengan ini, maka kami masih merasa perlu memberikan penegasan penekanan pada masalah² sebagai berikut:

* *PENINGKATAN PELAJANAN RAKJAT.*

Agar peningkatan pelajanan jang langsung menjangkut kepentingan rakjat dan jang langsung pula dirasakan oleh Rakjat lebih ditingkatkan lagi, misalnja Perbaikan kampung dalam arti jang se-luas²nja.

* *PENJEDOTAN PENGANGGURAN.*

Karena industri merupakan salah satu jang positif untuk menjedot untuk employment (pengangguran) maka kami mengharapkan, adanja langkah² jang lebih positief, kearah realisasi baik oleh Eksekutip sendiri maupun berupa desakan kepada Pemerintah Pusat agar supaja selekas mungkn diisi dengan aktivitas-aktivitas.

Sehubungan dengan itu, maka tidak kalah pentingnja masalah Bounded Warehouse dan Bounded Factory, djuga penting mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah untuk diperdjuangkan kepada Pemerintah Pusat realisasinja, mengingat vitalitas masalah ini adalah sangat besar baik Daerah maupun Nasional.

* *UNDANG² PERIMBANGAN KEUANGAN.*

Untuk mempertjepat terwudjudnja Undang² Perimbangan Keuangan, kami mengharapkan peningkatan perdjuangan kepada Pemerintah Pusat seperti jang kami kemukakan didalam Pemandangan Umum pada tanggal 21 Maret 1969 jang baru lalu.

* *KEBIDJAKSANAAN KREDIT.*

Didalam menempuh kebidjaksanaan kredit, baik dalam maupun luar Negeri, maka penggunaannja hanja kepada sektor² produktif dan bukan untuk sektor² konsumptif. Berkenaan dengan ini, maka Pemerintah Daerah hendaknja dapat memanfaatkan

Bank², dalam Negeri maupun luar Negeri misalnja Bank Dunia.

* *PENJESUAIAN TARIF DAN SUMBER² KEUANGAN BARU.*

Didalam penjesuaian tarif maupun penggalian sumber² keuangan baru adanja prinsip jang kuat setjara ekonomis membantu jang lemah, perlu mendapatkan perhatian.

* *EFFISIENSI DAN AKTIVITAS PANITIA ANGGARAN.*

Untuk memperoleh efficiency dan effektivitas Panitia Anggaran, maka kepadanja perlu ditingkatkan kegiatan² didalam membahas masalah² Anggaran.

Demikianlah penekanan² kami terhadap beberapa masalah, jang kami harapkan mendapat perhatian Eksekutip didalam melaksanakan Anggaran ini.

Achirnja kami atas nama Golongan Kristen/Katholik menjatakan :

„Menerima Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Dinas 1969/1970, mendjadi Peraturan Daerah".

Semoga Tuhan Jang MahaEsa senantiasa beserta kita dalam menunaikan pelaksanaan Anggaran ini.

Sekian dan terima kasih. ***

—— oOo ——

PENGUMUMAN

Mulai tanggal 11 Agustus 1969 Kantor DPRD-GR DCI Djakarta telah pindah dari Taman Tjut Mutiah No. 1 Djakarta ke Kantor jang baru di Djl. Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta.

Demikian agar mendjadi maklum adanja.

Djakarta, 11 Agustus 1969.
HUMAS DPRD-GR DCI DJAKARTA.

Kita Berkewadjiban Mengisi Perkembangan dan Perbaikan Kehidupan Masjarakat

Oleh : Hadji B.S. A m i e n.-

Tjatatan Redaksi : **Artikel ini dipetik dari Stemmotivering Anggota DPRD-GR DCI Djakarta - Hadji B.S. Amien jang mewakili Golongan Karya DPRD-GR DCI Djakarta terhadap RAPBD Tahun 1969/1970 pada Sidang Paripurna DPRD-GR di Tjipajung tgl. 28 Maret 1969. *****

PERLU DITJIPTAKAN KONDISI FISIK.

Dalam penjusunan dan pembahasan RAPBD Tahun 1969/1970 ini kita telah berusaha sekuat tenaga agar dapat ditjapai hasil jang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keadaan jang kita hadapi, kita telah berusaha dengan mempedomani pengalaman² jang telah lalu dan memperhatikan masa² depan jang akan kita alami, namun demikian Golongan Karya pada kesempatan ini ingin menjampaikan beberapa pertimbangan dan saran-saran.

Kalau pada Tahun 1967/1968 kita berusaha keras mentjiptakan iklim jang favourable chususnja untuk dunia perekonomian, maka tahun 1969/1970 ini dimana iklim jang dimaksud sudah mulai tampak, wadjar kita semua berkewadjiban untuk memelihara dan selandjutnja mengisi dengan mentjiptakan kondisi fisik jang memberikan kemungkinan bagi tindakan² Eksekutip untuk perkembangan dan perbaikan kehidupan masjarakat pada umumnja.

EFFICIENCY DAN PRODUKTIVITAS PENGGUNAAN TANAH.

Dengan bertitik tolak dari prinsip effisiency dan produktivitas penggunaan areal tanah serta pe-

nampungan tenaga kerdja supaja benar² dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinja, maka bukanlah mendjadi persoalan; apakah pabrik Crumb Rubber jang akan didirikan ataukah kebun rambutan, akan tetapi jang dipersoalkan disini adalah effisiency serta produktivitas penggunaan tanah tersebut. Dalam hal ini tentu harus sesuai dengan Master Plan.

Dalam rangka intensifikasi dan extensifikasi sumber² keuangan, kami bergembira atas persetudjuan Saudara Gubernur Kepala Daerah, untuk tidak membebani lagi rakjat jang telah memenuhi kewadjibannja sampai kepada titik optimum kemampuannja.

SEMANGAT HENDAKNJA DIPELIHARA TERUS.

Selandjutnja idzinkanlah Golongan Karya dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini mengingatkan agar kita dalam memulai mission ini akan tetap memelihara semangat jang bernjala-njala sampai kepada achirnja. Djanganlah hendaknja kita dalam tahap pertama Repelita ini hanja hangat pada permulaannja sadja sedangkan dalam masa pelaksanaan selandjutnja kita mendjadi hambar dan dingin, karena itu perlu selalu kita terus meningkatkan semangat dan tjara kerdja keras kita.

Maka dalam pelaksanaan RAPBD ini Eksekutip perlu selalu meningkatkan effisiency kerdjanja serta effisiency dalam pelaksanaan Anggaran. Sedangkan bagi fihak Legislatif diperlukan pula untuk meningkatkan tugas control, support dan partisipasinja agar dalam segala pelaksanaannja akan dapat berdjalan dengan lantjar dan terkoordineer.

APBD HARUS DILAKSANAKAN DENGAN PENUH KREASI DAN KERDJA KERAS.

Dengan demikian, dimulainja pelaksanaan Repelita Daerah dengan RAPBD Tahun 1969/1970 adalah tiba saatnja bagi kita untuk mendjadikan Repelita tersebut dalam wudjud kenjataan pelaksanaan, maka berarti bahwa Repelita tidak lagi untuk diutjapkan, tetapi adalah untuk dilaksanakan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa Golongan Karya telah sampai kepada kesimpulan dapat memahami dan mejakini RAPBD Tahun 1969/1970 sebagai pelaksanaan tahun pertamanja dari Repelita Daerah, maka dengan nama Tuhan Jang Maha Pengasih dan Maha Penjajang, Golongan Karya dapat menerima dan menjetudjui Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Pemerintah DCI Djakarta Tahun 1969/1970 jang termuat didalam Berita Daerah No. 4 Tahun 1969, dengan pengharapan agar dilaksanakan dengan penuh kreasi dan kerdja keras sesuai dengan tudjuan serta dapat dilakukan dengan peningkatan dalam pengawasannja.

TUT WURI ANDAJANI.

Apabila RAPBD Tahun 1969/1970 sekarang akan dirasakan oleh jang mengandung i'tikad wadjib bekerdja keras, maka Stemmotivering

Golongan Karya pun kami tutup dengan pesanan aktif „Sepi ing pamrih, Rame ing gawe, Tut Wuri Andajani, Djer basuki mowo beja.

Pesanan aktif ini kami iringi dengan amanat Tuhan Jang Maha Esa jang termaksud dalam Alqur'annulkarim, sebagai berikut: Audzubillahiminas Sjaitonirrodjim, „Man 'Amla Sholihan falinafsih, Waman assa'a fa'alaihaa, wa man robbuka bidholaamin li'abiid".

Sodhokullohhul adjim.

Kesemuanja itu kami sampaikan agar kita menjadari bahwa apa jang kita rasakan sekarang adalah akibat dari amal pekerdjaan jang lalu, dan apa jang kita kerdjakan sekarang akan dirasakan oleh jang akan datang nanti, baik hal² jang merupakan pahala atau jang bahala padahal Tuhan tidak mentjelakakan hambanja.

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK DAN DJUGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DJABAR.

Kemudian, tidak berkelebihan kiranja apabila kami sampaikan utjapan terima kasih kepada fihak Eksekutip mulai dari Jth. Saudara Gubernur, para Wakil Gubernur, para Anggota BPH, Pedjabat Sekda dengan para Wakil-nja, Residen serta para Walikota dan Wakil²nja, para Kepala Direktorat, Biro, Djawatan, Dinas, Pimpinan Perusahaan berikut semua Karyawan-nja, demikian djuga Pers dan Instansi² lainnja, jang kesemuanja adalah merupakan komponen² penting di dalam slagorde Pemerintah DCI jang telah mensukseskan Tahun Anggaran 1968 sampai detik ini, detik dimana kita sama² menetapkan APBD Tahun 1969/1970.

Demikian pula tidak dapat kami lupakan utjapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Djawa-Barat, dimana kita sekarang ini berada, chusus Pemerintah dan Rakjat Tjipajung jang menerima kedatangan kita dengan segala kelapangannja.

BUKAN DARI BANG ALI KEPADA BANG ALI, TAPI DARI RAKJAT.

Dan bilamana nanti Saudara Ketua mendjatuhkan Palu persetudjuan Dewan atas RAPBD Tahun 1969/1970 ini dan kemudia nmenjerahkan kepada Eksekutip untuk pelaksanaan selandjutnja, maka peristiwa ini tertjatat bukanlah sekedar peristiwa dari Bang Ali kepada Bang Ali, akan tetapi djauh daripada itu, peristiwa ini ialah Rakjat Djakarta (jang Dewan ini mewakilinja) diperuntukkan bagi Rakjat Djakarta jang kini Bang Ali sebagai Pimpinan Pemerintahannja.

Achirulkalam, marilah kita berserah diri kepada Tuhan Jang Maha Esa memohonkan perlindungan Nja bagi kita sekalian dengan Rachmat petundjuk kepada djalan jang benar serta diridho'i-Nja. ***

—— oOo ——

K E P U T U S A N

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG-DAERAH CHUSUS IBU — KOTA DJAKARTA
No. 10/P/DPRD-GR/69.

tentang

PENETAPAN RENTJANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA PEMERINTAH DCI DJAKARTA TAHUN ANGGARAN 1969/1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA;

Membatja : Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 5 Maret 1969 No. Fa. 1/2/19/1969 tentang Usul Penetapan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Pemerintah DCI Djakarta tahun 1969/1970 (Berita Daerah No. 4 tahun 1969);

Mengingat :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibu-kota Negara R.I.
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan DCI Djakarta;
4. Stbl. 1936 No. 432 tentang Peraturan Penjelenggaraan Keuangan Daerah;
5. Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara tahun 1968 No. 39);
6. Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR DCI Djakarta (Lembaran Daerah No. 10 tahun 1964);
7. Keputusan DPR.-GR DCI Djakarta No. 9/P/DPRD-GR/1969 tanggal 17 Maret 1969 tentang pengesahan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) DCI Djakarta 1969/1970 — 1973/1974);

Mendengar dan memperhatikan:

1. Pemandangan Umum dari Golongan² DPRD-GR dalam Sidang Paripurna DPRD-GR terbuka pada tanggal 21 Maret 1969 dan djawaban Pimpinan Eksekutip terhadap pemandangan umum tersebut dalam Sidang Paripurna terbuka DPRD-GR tanggal 24 Maret 1969;
2. Rekomendasi Komisi² dan Tanggapan/Stemmotivering Golongan² Nasionalis, Islam, Kristen/Katholik dan Karya DPRD-GR dalam Sidang Paripurna terbuka pada tanggal 28 Maret 1969:

M E M U T U S K A N :

Pertama : Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta Tahun Dinas 1969/1970 sebagai berikut :

P E N E R I M A A N :

1. Penerimaan dari Negara	:	Rp.	1.689.000.000,—
2. Padjak dan Retribusi	:	Rp.	2.542.720.000,—
3. Sumbangan Perusahaan	:	Rp.	10.000.000,—
4. Penerimaan Chusus	:	Rp.	1.500.000.000,—
5. Penerimaan lain-lain	:	Rp.	1.000.000,—
		Rp.	5.733.720.000,—

P E N G E L U A R A N :

R o u t i n e .

1. Penjelenggaraan Umum Pem	:	Rp.	265.280.000,—
2. Penjelenggaraan Wil Pem	:	Rp.	1.021.824.000,—
3. Dinas - Dinas dll	:	Rp.	2.112.896.000,—
Djumlah routine	:	Rp.	3.400.000.000.—

P e m b a n g u n a n .

1. Pemerintahan	:	Rp.	232.000.000,—
2. Keamanan Masjarakat	:	Rp.	40.000.000,—
3. Kesedjahteraan	:	Rp.	955.000.000,—
4. Prasarana	:	Rp.	2.078.000.000,—
5. Perekonomian	:		P.M.
6. Kampong Verbetering	:	Rp.	500.000.000,—
Djumlah Pembangunan	:	Rp.	3.805.000.000,—
		Rp.	7.205.000.000,—
D e f i s i t	:	Rp.	1.471.280.000,—

Ketiga : Djumlah defisit tersebut penutupannja diusahakan dengan :

a. Mengadakan intensifikasi pemungutan dari sumber² keuangan jang telah ada termasuk penjempurnaan tata-administrasi dan tata-organisasinja;

K e d u a : b. Menggali sumber² keuangan jang baru sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan jang ada dan berpegang kepada prinsip jang mampu membantu jang lemah;

Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belandja supaja memperhatikan Rekomendasi Komisi² dan Tanggapan/Stemmotivering Golongan² Nasionalis, Islam, Kristen/Katholik dan Karya DPRD-GR dalam Sidang Paripurna tanggal 28 Maret 1969.-

Ditetapkan di : Tjipajung
Pada tanggal : 28 Maret 1969.-

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta;

Ketua,

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

Wakil Ketua,

Drs. MOH. DJAMIN ALI

Wakil Ketua

H. AJATULLAH SALEH

Wakil Ketua,

ALEXANDER WENAS

Wakil Ketua,

HARSONO R.M.

Dalam rangka meningkatkan service kepada masjarakat Ibukota dibidang listrik DPRD-GR DCI Djakarta beberapa waktu jang lalu telah mengadakan penindjauan ke PLN Exploitasi XII di Djakarta. Pada gambar tampak a.l. Pak Ajatullah Saleh, Pak Harsono Radjakmangunsudarso, Pak Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah dan Pak Drs. Moh. Djamin Ali dan para Anggauta DPRD-GR DCI Djakarta ketika mendengarkan pendjelasan² jang diberikan oleh Ir. Bambang Sarah Kepala PLN Daerah Exploitasi XII Djakarta tentang keadaan dan masalah listrik di Ibukota.

Hartojo Surjokuntjoro Ketua Harian Panitia Rumah Tangga Dewan, sebagai Anggota Dewan menjampaikan Stemmotivering Golongan Nasionalis terhadap usul Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta (BD. No. 8/1968).

Masalah Listrik Di D.C.I. Djakarta

Tjatatan Redaksi : (Dari pendjelasan Kepala PLN Daerah Exploitasi XII Ir. Bambang Sarah didepan Gubernur Kepala Daerah dan para Anggota DPRD-GR DCI Djakarta jang pada beberapa waktu j.l. mengadakan penindjauan ke PLN Daerah Exploitasi XII.)

* *Selintas mengenai funksinja :*

Salah satu faktor jang mutlak harus dipenuhi oleh suatu negara atau kota jang bertudjuan menumbuhkan dan mengembangkan bidang industri ialah adanja sumber tenaga listrik. Madju-mundurnja dan hidup-matinja berbagai matjam industri tergantung pada adanja sumber tenaga listrik jang tjukup kuat dan tidak pernah akan mengalami kekurangan. Dari segi lain disamping berfunksi sebagai penerangan rumah² untuk keperluan rumah tangga, penerangan² kota dan lain² sebagainja, sumber tenaga listrik mempunjai tugas dan funksi jang memegang peranan penting sebagai unsur penggerak dalam aktivitas ekonomi maupun lainnja jang mempergunakan tenaga listrik.

Di Daerah Chusus Ibukota Djakarta masalah listrik ini merupakan salah satu masalah terpenting dari sekian banjak masalah jang selama ini dihadapi oleh masjarakat Ibukota sehari-hari. Tidak hanja masjarakat jang bertempat tinggal didalam kota sadja, melainkan djuga masjarakat didaerah-daerah pinggiran ataupun dikampung² mengharapkan di-tempat² mereka itu diadakan penerangan² listrik.

Lebih djauh dari itu, maka dalam rangka usaha mendjadikan Djakarta sebagai Kota Industri atau sebagai Metropolitan-City maupun sebagai Kota Pariwisata ataupun sebagai the Show-Window dari pada Negara Republik Indonesia, masalah tenaga listrik merupakan salah satu fasilitas dan service jang harus dipenuhi setjara meluas dan setjukupnja guna dapat terwudjudnja usaha² itu dengan sebaik²nja.

* ***DPRD-GR DCI Djakarta menaruh perhatian.***

Dalam hubungan ini terutama

jang menjangkut kepentingan masjarakat, masalah listrik ini sering kali menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan² jang tjukup tadjam baik jang datangnja dari masjarakat setjara langsung maupun melalui mass-media² di Ibukota jang dilontarkan terhadap Instansi Pemerintah jang mengurus masalah listrik chususnja terhadap Perusahaan Listrik Negara Daerah Exploitasi XII di D.C.I. Djakarta.

Mengingat pentingnja masalah listrik ini terutama dalam rangka meningkatkan service jang sebaik mungkin kepada masjarakat, Pemerintah DCI dalam berusaha men tackle masalah tersebut segera turun tangan dimana Gubernur Kepala Daerah bersama-sama dengan para Anggota DPRD-GR DCI Djakarta beberapa waktu jang lalu mengadakan penindjauan langsung ke PLN Daerah Exploitasi XII untuk mendapatkan data-data jang konkrit guna mentjapai penjelesaian dan perbaikan dalam memberikan pelajanan jang memuaskan bagi masjarakat Ibukota dibidang tenaga listrik

Pada kesempatan itu Kepala PLN Daerah Exploitasi XII Ir. Bambang Sarah didepan Gubernur Kepala Daerah Maj. Djen. KKo Ali Sadikin dan Pimpinan DPRD-GR Drs. Moh. Djamin Ali, H. Ajatullah Saleh, Alexander Wenas dan Harsono Radjakmangunsudarso serta para Anggota DPRD-GR lainnja, telah menjampaikan pendjelasan² jang pandjang lebar mengenai masalah dan segala hal jang dihadapi PLN Daerah Exploitasi XII jang dipimpinnja jang seringkali mendapat reaksi dan sorotan² daripada masjarakat Ibukota ini.

* *Penerangan listrik belum merata.*

Diwilajah DCI Djakarta jang ber penduduk kurang lebih 4,5 djuta ini, sebagian besar masih gelap dari penerangan listrik, jang berarti pula sebagian besar dari penduduk DCI Djakarta masih sangat memerlukan lebih banjak lagi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan hidupnja. Dari 600.000 buah rumah jang ada di Djakarta baru 20% sadja jang memakai penerangan listrik dan selebihnja masih dalam keadaan gelap-gulita. Belumlah lagi terhitung rumah² penduduk didaerah-daerah pinggiran dan dikampung². Sedangkan tenaga listrik jang dapat dipenuhi oleh PLN Daerah Exploitasi XII pada beban puntjak dimalam hari hanja tersedia sebesar 75 Mega-Watt (MW), sementara demand dari kebutuhan masjarakat pada beban potential harus tersedia djumlah kekuatan tenaga listrik sebesar 225 MW.

Melihat kepada kenjataan tersebut diatas, maka djelaslah bahwa PLN Daerah Exploitasi XII sedang dihadapkan kepada masalah dan tugas jang tidak ringan untuk memenuhi dan meningkan potensi tenaga listrik bagi kebutuhan masjarakat, untuk mana PLN harus berusaha menambah dan membangun mesin² pembangkit tenaga listrik baru dengan djumlah Voltage jang tjukup besar.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka sudah barang tentu diperlukan biaja dan modal jg tjukup besar disamping diperlukan

pula kesungguhan dan kegiatan be kerdja dari fihak PLN sendiri, ser ta tentunja bantuan maupun pe- ngertian dan kesadaran dari pada masjarakat jang mengharapkan pelajanan jang bai kdibidang pe- nerangan listrık ini sangat diperlu kan adanja.

* *Technik dibidang listrik belum madju.*

Menanggapi reaksi dan sorotan² dari masjarakat terhadap masalah listrik ini, oleh fihak PLN sendiri memang diakui akan masih ku- rangnja service dan pelajanan ke pada masjarakat chususnja terha dap para konsumen tenaga listrik. Hal ini disebabkan mengingat si- tuasi dalam perkembangan technik dibidang perlistrikan ni masih dja uh tertinggal daripada pembangun an jang tumbuh dengan pesat jang selama ini telah dirintis oleh Pemerintah DCI.

Dari sebab lainnja, kalaulah ber- bitjara mengenai persediaan sum- ber tenaga listrik jang ada di Dja tiluhur, maka segi kemanfaatan da ripadanja belumlah dapat dirasa- kan setjara merata dan hingga se karang inipun belumlah dapat di- salurkan untuk keperluan DCI Dja karta mengingat djaring² distribu si dan apparat² PLN banjak jang sudah tua dan semuanja harus di- ganti dengan apparat² jang baru. Selain dari itu andaikata tenaga listrik jang ada di Djatiluhur ini dipaksakan djuga utk. disalurkan ke Djakarta, maka tindakan sema- tjam itu sudah dapat dipastikan akan menjebabkan timbulnja le- dakan² dan kebakaran² pada appa- rat² jang ada pada sumber-tenaga listrik itu, sehingga akibatnja akan terdjadi kerusakan² hebat pada djaring² listrik jang sudah ada se karang ini.

Dalam usaha mengatasi dan me nanggulangi kesulitan dan keku- rangan dibidang technik dan appa- rat² perlistrikan, PLN. Daerah Ex- ploitasi XII kini sedang menem- puh langkah² jang positif dengan mentjari djalan keluar dari keter- tinggalan dibidang perlistrikan itu, baik untuk masa-masa sekarang maupun masa jang mendatang. Un tuk itu PLN Daerah Exploitasi XII dewasa ini sedang berusaha untuk merehabilitasi djaring² jang sudah tua dengan membangun Sentral² dan Unit² baru jang dapat me- ngimbangi dan mengikuti perkem- bangan pembangunan jang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerin- tah DCI Djakarta.

Dengan menempuh usaha ini di harapkan agar persediaan tenaga listrik dan pemakaiannja akan merata sebagaimana jang diharap kan oleh masjarakat itu sendiri. Usaha lainnja jang ditempuh PLN Daerah Exploitasi XII, ialah me- ngadakan kerdja sama dengan mo dal asing maupun modal Swasta Nasional. Sebagai realisasi daripa- da kerdjasama itu PLN Daerah Ex- ploitasi XII telah dapat merintis suatu kontrak penandatanganan kredit sebesar US. $. 15 djuta de- ngan fihak Bank Dunia (World Bank), dimana penggunaannja nanti akan dititik-beratkan kepa- da pembangunan dan rehabilitasi djaring² distribusi serta pemba- ngunan Sentral² pembangkit tena- ga listrik jang baru.

* *Service akan ditingkatkan.*

Sebagaimana telah dikatakan bahwa dengan adanja sorotan^2 dari Sentral PLTU didaerah Tandjung Priok masjarakat ditambah dengan kenjataan adanja kesulitan^2 pada fihak PLN sendiri, pelajanan dan service dibidang listrik selama ini belum dapat dirasakan setjara memuaskan oleh masjarakat pemakai. Maka untuk dapat memberikan service jang dapat memenuhi harapan masjarakat itu, PLN Daerah Exploitasi XII berusaha dengan keras untuk meningkatkannja seperti halnja dengan realisasi penandatanganan kredit dengan Bank Dunia disamping berbagai tjara lain untuk mempermudah dan meringankan masjarakat, jaitu dengan mengadakan sambungan baru, dan tambahan Watt akan dipermudah prosedurenja sehingga para konsumen tidak perlu lagi menghubungi Kepala Tjabang/Tehnik Tjabang, tetapi tjukup diselesaikan di loket dengan pembajaran pas bandrol (harga bandrol). Selain itu djuga untuk pemasangan antara 500 sampai 750 Watt tarifnja akan diturunkan sampai 50%.

Disamping itu untuk meningkatkan service dari perusahaan jang vital ini, PLN Daerah Exploitasi XII telah membangun dua Unit

Priok jaitu Unit III dan Unit IV jang masing^2 berkekuatan 50 MW. Demikian djuga sedjak tahun 1968 PLN telah mendjalin kerdjasama dengan IBM jang daripadanja diharapkan akan mempunjai mesin Computer sendiri dan terutama kemadjuan dibidang tehnik Operator, maka pelajanan PLN jang selama ini kurang memuaskan akan dapat ditingkatkan sesuai dengan harapan masjarakat. ***

Taman Margasatwa

KEBUN BINATANG

ZOOLOGICAL & BOTANICAL GARDENS

— Taman Margasatwa di Pasar Minggu-Djakarta — adalah tempat rekreasi jang tenang untuk anda dan sekeluarga pada setiap hari-hari libur.

— Dapat anda lihat berbagai djenis binatang-binatang : gadjah, singa, harimau, burung-burung, dan sebagainja.

* Anda dan sekeluarga akan menjaksikan bahwa tempat untuk Harimau dibuat sedemikian rupa sehingga sang harimau merasa berada dalam rimbanja sendiri.

* Taman Marga Satwa mengadakan kerdja-sama dengan **hampir semua kebun binatang didunia.**

* Comodo Varanus salah satu djenis margasatwa spesifik Indonesia.

* Kundjungilah beramai-ramai. *

KEGIATAN DPRD-GR D.C.I. DJAKARTA DALAM PRESS - RELEASE.

DPRD-GR DCI Djakarta akan sahkan Peraturan pendjualan rumah-rumah Daerah.

Djakarta, 27 Djuli 1969. Sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta jang diselenggarakan pada hari Selasa tgl. 29 Djuli 1969 djam 19.00 diharapkan dapat segera mengesahkan usul Rantjangan Peraturan Daerah mengenai pendjualan rumah² Daerah dalam lingkungan DCI Djakarta. Selain usul peraturan ini, djuga sidang Pleno ini diharapkan dapat mengesahkan pula beberapa peraturan Daerah lainnja seperti Usul Rantjangan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan tentang Padjak Radio.

Memberikan keterangan mengenai pemberitaan disementara surat kabar Ibukota se-olah² DPRD-GR DCI Djakarta mempersulit pengesahan terhadap Rantjangan Peraturan Daerah mengenai pendjualan Rumah² Daerah, Eddy Ruchijat S.H. Kepala Biro DPRD-GR DCI Djakarta menerangkan bahwa suatu peraturan dibuat harus berdasarkan pertimbangan jang matang agar didalam pelaksanaannja benar² dapat diharapkan kelantjarannja, dan untuk ini sudah tentu diperlukan bahan² pertimbangan jang lengkap dan guna kelantjaran pembahasannja, masalahnja tidak tergantung pada DPRD sadja tetapi djuga kepada Eksekutip dalam usaha mentjapai kesempurnaan dari peraturan itu sendiri, djadi tidak benar apa jang dikatakan se-olah² DPRD memperlambat pengesahan dari peraturan tersebut.

Dapat ditambahkan disini bahwa sidang pleno DPRD-GR DCI Djakarta ini akan diselenggarakan diruangan sidang jang baru di Balai Kota Medan Merdeka Selatan dibawah Pimpinan Wakil Ketua H. Ajatullah Saleh.

Sidang Pleno ini adalah terbuka untuk umum, kepada mereka jang berminat untuk mengikuti sidang ini dipersilahkan berhubungan dengan Humas DPRD-GR DCI Djakarta Djl. Pegangsaan Barat No. 4. Djakarta.

Demikian Eddy Ruchijat SH. Kepala Biro DPRD-GR DCI Djakarta.

*

DPRD-GR DCI Djakarta menindjau Kampung Krendang suatu projek Kampung Verbetering dalam Pelita Pem. DCI Djakarta.

Djakarta, 20 Agustus 1969. Hari Rabu tanggal 20 Agustus 1969 Komisi „A" dan „C" DPRD-GR DCI Djakarta Pimpinan Moeffreni Moe'min dan Nj. Ratjih Natawidjaja mengadakan penindjauan on the spot terhadap salah satu objek pelaksanaan Pelita DCI jang langsung menjangkut kepentingan dan kesedjahteraan rakjat banjak jaitu perbaikan kampung dan Kampung Krendang Ketjama-

tan Tambora Wilajah Djakarta Barat. Dari fihak Eksekutip ikut dalam penindjauan tersebut antara lain Drs. HA. Karundeng — BPH., Wakil Walikota Djakarta Barat - Sarimin, Manuhutu - DPU., Tjamat Tambora dan Lurah Krendang.

Adapun perbaikan kampung tersebut antara lain meliputi :

1. Pembuatan, pelebaran dan perbaikan djalan² dan pembuatan saluran² djalan (riool²);
2. Pembuatan djembatan;
3. Pembuatan dan perbaikan MTK (kamar mandi, tempat tjutjian dan kakus umum).
4. Pembuatan sumur, kintjir angin (pompa air) dan kran induk air;
5. Pembuatan bak² sampah;;
6. Pusat Kesehatan Rakjat;

Sampai achir bulan Djuli 1969, antara lain adalah :

1. Djalan kendaraan, jang semula merupakan djalan tanah dan rusak didjadikan djalan aspal sepandjang 11.004 M telah 100% selesai dikerdjakan.
2. Djalan aspal jang sudah rusak, diperbaiki dan diperlebar 4 sampai 7 M telah dapat diselesaikan 30% = 4.755 M.
3. Pembuatan saluran djalan dari buis dan pengeras beton telah 7% dapat diselesaikan.
4. Pembuatan djembatan badja telah 90% dapat diselesaikan.
5. Projek MTK. telah dikerdjakan 5%.
6. Kintjir Angin telah mulai di bor.

Perlu diketahui kiranja bahwa Kampung Krendang semula adalah suatu kampung jang selalu menderita karena bandjir, saluran² air sangat sempit dan dangkal, ber-rawa² dan tak ada sumber air tawar ! Maka oleh Pemerintah DCI pembangunan tersebut mengutamakan pengeringan kampung tersebut (drainage), djalan² jang dibangun sekaligus berfungsi sebagai tanggul pentjegah bandjir. Sehingga tak berlebihan kiranja bahwa rakjat setempat menjambut dengan hangat dan rasa haru/berterima kasih sedalam-dalamnja atas perbaikan kampung mereka jang dilakukan oleh Pemerintah DCI Djakarta.

*

Gerak pembangunan di Djakarta merupakan refleksi semangat '45.

Djakarta, 21-8-1969. Sebuah Lukisan jang menggambarkan perdjoangan Arek² Surobojo dizaman Revolusi pisik dahulu telah diterima oleh Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta di Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta dari DPRD-GR Kota Madya Surabaja jang disampaikan oleh Karjono - Wakil Ketua Seksi Pembangunan DPRD-GR Kota Madya Surabaja.

Karjono dalam menjampaikan Lukisan tersebut menjatakan bahwa hasil study-tour DPRD Kota Madya Surabaja enambulan jang lalu di Ibukota ini telah banjak memberikan ilham dan dorongan² bagi Pemerintah Daerah Kota Madya Surabaja dalam rangka meningkatkan public-service kepada masjarakat jang ditandai oleh adanja gerak pembangunan di Kota Madya Surabaja dewasa ini.

Menurut Karjono bahwa pemberian bingkisan berupa Lukisan jang menggambarkan perdjoangan Arek² Surobojo ini dimaksudkan sebagai suatu manifestasi dari tjara² kerdja Pemerintah DCI Djakarta jang berorientasi kepada semangat perdjoangan '45 dan gerak Pembangunan jang ada di Djakarta ini merupakan refleksi dari semangat perdjoangan tersebut.

Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta Alexander Wenas (Wakil Ketua) djuga turut hadir Wakil² Ketua H. Ajatullah Saleh dan Harsono Radjakmangunsudarso, dalam sambutan menjatakan utjapan terima kasih dan salam jang hangat seluruh Anggota DPRD-GR DCI Djakarta kepada seluruh Anggota DPRD-GR Kota Madya Surabaja, djuga menjatakan bahwa apa jang telah ditjapai oleh DCI sekarang ini memang sudah ada tetapi jang masih ditjapai masih banjak, oleh karena itu Pemerintah DCI Djakarta akan terus bekerdja dan terus meningkatkan kegiatan²nja pula kearah penjempurnaan public-service ini dengan segenap kesanggupan jang ada.

Demikian Humas DPRD-GR DCI Djakarta.

*

Pertahankan pandji² olahraga DCI Djakarta.

Djakarta, 21-8-1969. Berhubung dengan keberangkatan Rombongan Kontingen PON-VII DCI Djakarta dibawah Pimpinan Gubernur Kepala Daerah Ali Sadikin selaku Chef de mission-nja, Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta dalam pesan tertulis kepada Gubernur dan Rombongan selain utjapan selamat jang se-hangat²nja, djuga telah menjampaikan harapan dan do'a restu dari seluruh Anggota DPRD-GR DCI Djakarta jang mewakili 4,6 djuta penduduk Ibukota, kiranja Kontingen DCI Djakarta berhasil mentjapai sukses serta dengan gigih mempertahankan dan memperdjoangkan *„terkibarnja"* pandji² olahraga DCI Djakarta di arena PON-VII di Surabaja.

Dapat ditambahkan bahwa sesuai dengan undangan dari KONI DCI Djaya maka Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta dan Ketua Komisi A jang membidangi bidang olahraga serta ditambah beberapa orang Anggota DPRD-GR DCI Djakarta akan ikut menjertai/memperkuat rombongan ke Surabaja sebagai supporters.

Dalam kesempatan menjertai rombongan kontingen PON-VII DCI Djakarta ini, para Anggota DPRD-GR DCI Djakarta diharapkan akan mendjadi tamu resmi dari Pemerintah Daerah Djawa Timur guna mempeladjari dan berkonsultasi mengenai pelbagai masalah

(Bersambung ke hal. 66).

Soedja'i Natakusumah Ketua Komisi „B" pada waktu menjampaikan Rekomendasi Komisi „B" terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (D.B. No. 8/1968).

⁂

K.H. Mochtar Siddiq Anggota Komisi „A" pada waktu menjampaikan Rekomendasi Komisi „A" terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pendjualan Rumah² Pemerintah DCI Djakarta (BD. No. 11/1968).

⁂

Soekardjo S.H., Anggota Dewan pada waktu menjampaikan Stemmotivering terhadap usul pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah ten tang Pendjualan Rumah² Pemerintah DCI Djakarta (B.D. No. 11/1968).

⁂

Ismael Hassan S.H., Anggota Dewan, pada waktu menjampaikan Rekomendasi Komisi „C" terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pendjualan Rumah² Pemerintah DCI Djakarta (B.D. No. 11/1968).

Nj. Masjrafah Z.A. Noeh Anggota Dewan pada waktu menjampaikan Stemmotivering Golongan Islam terhadap usul Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta (B.D. No. 8/1968).

⁂

Nj. Djuariah Ridlwan Anggota Dewan, pada waktu menjampaikan Stemmotivering Golongan Karya terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pendjualan Rumah² Pemerintah DCI Djakarta (B.D. No. 11/1968).

⁂

I. Njoman Wirata Anggota Dewan, pada waktu menjampaikan Stemmotivering Golongan Karya terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentangPenetapan dan Pemungutan Padjak Radio dalam Wilajah DCI Djakarta (B.D. No. 8/1969).

Anggota BPH Drs. H.A. Karundeng pada waktu memberi pendjelasan atas usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pendjualan Rumah² Pemerintah DCI Djakarta (B.D. No. 11/1968).

⁂

Anggota BPH Drs. Romas Djajasaputra pada waktu memberi pendjelasan atas usul Pengesahan Rantjangan² Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pem-DCI Djakarta dan Penetapan dan Pemungutan Padjak Radio dalam Wilajah DCI Djakarta (B.D. No. 8/1968 dan B.D. No. 8/1969).

⁂

Drs. M.B. Samosir, Anggota Dewan pada waktu menjampaikan Stemmotivering Golongan Kristen/Katholik terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta dan Pendjualan Rumah² Pemerintah DCI Djakarta (B.D. No. 8/1969 dan B.D. No. 11/1969).

⁂

Kolonel Anang Sudjana, Anggota Dewan pada waktu menjampaikan Stemmotivering Golongan Karya terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Pem. DCI Djakarta (B.D. No. 8/1968).

H. E. Mochtarmihardja, Anggota Dewan pada waktu menjampaikan Stemmotivering Golongan Islam terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pendjualan Rumah² Pemerintah DCI Djakarta (B.D. No. 11/1968).

⁂

Alexander Wenas/Wk. Ketua Dewan, sebagai Anggota Dewan menjampaikan Stemmotivering Gol. Kristen/Katholik terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pemungutan Padjak Radio dalam Wilajah DCI Djakarta (B.D. No. 8/1969).

⁂

Let. Kol. Bambang Gunawan Wibisono Wakil Ketua Komisi „A" pada waktu menjampaikan Rekomendasi terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pemungutan Padjak Radio dalam Wilajah DCI Djakarta (B.D. No. 8/1969).

Selesai sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta di Tjipajung tgl. 26 Maret 1969, Pak Gubernur Ali Sadikin, Para Wakil Kepala Daerah, Anggauta^{2} BPH dan para Pedjabat telah mengadakan djamuan makan bersama antara Pimpinan dan Anggauta DPRD -GR DCI Djakarta. Gambar ini adalah salah seorang „Sinden tjilik" jang ikut menggembirakan suasana makan bersama itu.

H.S. Murtadji, Anggota Dewan pada waktu menjampaikan Rekomendasi Komisi „B" dan Stemmotivering Gol. Islam terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Pendjualan Rumah' Pemerintah DCI Djakarta dan Penetapan dan Pemungutan Padjak Radio dalam Wilajah DCI Djakarta (B.D. No. 11/1968 dan B.D. No. 8/1969).

"Pengalaman selama 1697 dan 1968 menjuruh kita untuk berbuat jang lebih baik".

H. Ajatullah Saleh
Wk. Ketua Dewan.

M. Tabrani N.S. (kanan) Anggota Dewan pada waktu menjampaikan Stemmotivering Golongan Nasionalis terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pemungutan Padjak Radio dalam Wilajah DCI Djakarta (B.D. No. 8/1969).
Sedang disebelah kiri tampak a.l. Ketua Sidang H. Ajatullah Saleh, Alexander Wenas Wakil Ketua Dewan (kiri) dan Teuku Akbar Ass. Sekda (kanan).

AKBP. M.S. Ngabadi (kiri) Anggota BPH pada waktu menjampaikan pendjelasan atas usul Pendjualan 15 buah kendaraan milik PD. Niaga Jaya (B.D. No. 6/1969).
Budiman Dauruk (kanan) Anggota Dewan pada waktu menjampaikan Rekomendasi Komisi „B" terhadap usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pemungutan Padjak Radio dalam Wilajah DCI (B.D. No. 8/1969).

Anda dalam bahaja?

Bila anda menemui matjam² kesulitan inilah nomor² tilpon Kepolisian jang segera dapat anda hubungi :

Piket MABAK 70803.
Satgas AKRI Komdak VII Djaja 582705.
Ketjelakaan Lalu-Lintas 582307.
Komwil Djakarta Pusat Kramat Raya 48462.
Komsekko Djatibaru 46481.
„ Sawah Besar 24604.
„ Kemajoran 46504.
„ Menteng 42192.
„ Karet 4026.
Komwil Djakarta Utara Tandj. Priok 29017.
Komsekko Djl. Raya Skogar 46624-84004.
Pelabuhan 29238.
Komsekko Pasar Ikan 20876.
Komwil Djakarta Barat Glodok 21945.
Komsekko Pesing 46646.
„ Grogol/Palmerah
„ Tambora/Angke 20956.
„ Kebon Djeruk 582091.
Komwil Djakarta Selatan Keb. Baru 71205.
Komsekko Keb. Lama 71201.
„ Tebet 82932.
„ Setia Budi 581765.
„ Ps. Minggu 81444.
Komwil 75 Djakarta Timur Djatinegara 81638.
Komsekko Ps. Rebo 81757.
„ Matraman 82149.
„ Pulo Gadung 82454.
Interlokal 100
Penerangan lokal 101
Pemadam Kebakaran 113
Ambulance 116
Kodim Djaja Pusat 48041
Kodim Djaja Utara 295580
Kodim Djaja Baru 22105
Kodim Djaja Selatan 70968
Kodim Djaja Timur 82570

PEMERINTAH DAERAH
CHUSUS IBU KOTA
DJAKARTA

PROJEK PERUMAHAN PULO MAS

Siap

menjediakan tempat² untuk :

* Perumahan

* Toko²/Perdagangan

* Industri

* Rekreasi/Olah-raga

PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA
PROJEK PERUMAHAN
PULO MAS

KE TG. PRIOK
DJL. DJAKARTA BY PASS
INDUSTRI
PERUMAHAN
INDUSTRI
PERUMAHAN
INDUSTRI
DJL. PEMUDA
KE DJATINEGARA

MENJEDIAKAN TEMPAT UNTUK :
- PERUMAHAN -
- TOKO2/ PERDAGANGAN -
- INDUSTRI -
- REKREASI/ OLAH RAGA -
SEDANG DIBANGUN GELANGGANG PATJUAN KUDA BERTARAP INTERNASIONAL .
KE. BEKASI
- INDUSTRI
- PERUMAHAN -
- PERUMAHAN -
JAJASAN PERUMAHAN PULO MAS —
DJL. TEUKU TJIKDITIRO - 31 - DJAKARTA - TELPON. 45989 -
Pada dewasa ini Projek P
rumahan Pulo Mas djuga s
dang mengusahakan Pemba
ngunan sebuah Gelanggang
Patjuan Kuda jang bertaraf
internasional.
JAJASAN PERUMAHAN
PULO MAS
Djl. Teuku Tjikditiro 31
DJAKARTA.

P.D. „PASAR JAYA"

Djl. Alaydrus 36

Telp. 47633 — 47481

DJAKARTA

Direksi dan segenap karyawan Perusahaan Daerah „PASAR JAYA" dengan ini mengutjapkan :

"DIRGAHAJU H.U.T. Ke XXIV

PROKLAMASI KEMERDEKAAN

REPUBLIK INDONESIA PADA

TGL. 17 AGUSTUS 1969".

Semoga Negara dan Bangsa Indonesia tetap djaja dan mendapat Kurnia Tuhan Jang Maha Esa.

P.D. „PASAR JAYA".

Dengan semangat perdjoangan mengsukseskan REPELITA;
Direksi, Staf dan Karyawan
BANK BUMI DAYA
Mengutjapkan:
DIRGAHAJU NEGARA DAN BANGSA INDONESIA
bertalian dengan:
„HARI ULANG TAHUN KE-XXIV KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA"
pada
17 AGUSTUS 1969.
BANK BUMI DAYA

HENDAKNJA BUKAN TEKAD PAK WENAS SADJA...

Pak Wenas mengatakan bahwa memang sudah ada jang ditjapai oleh DCI, tapi jang belum ditjapai djuga masi hbanjak, oleh sebab itu Pemerintah DCI akan tetap bekerdja dengan giat.
Kiranja tekad ini bukan hanja tekad Pak Wenas, tapi tekad kita semua.

Segenap Pimpinan & Karyawan

B.U. „LOTTO JAYA"

Djl. Ir. H. Djuanda No. 37

Dengan ini mengutjapkan :

„DIRGAHAJU HARI ULANG TAHUN

KE XXIV PROKLAMASI KEMERDEKAAN

REPUBLIK INDONESIA".

Semoga Repelita sukses dan Negara dan Bangsa Adil dan makmur.

B.U. Lotto Jaya.

Pimpinan dan segenap karyawan Perusahaan Listrik Negara Exploitasi XII

Mengutjapkan :

„DIRGAHAJU HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA JANG KE XXIV PADA 17 AGUSTUS 1969".

Semoga Negara Republik Indonesia dibawah Pimpinan Bapak Presiden Djenderal Soeharto mentjapai sukses jang lebih besar lagi dimasa² jad.

Perusahaan Listrik Negara
EXPLOITASI XII

Lotto

JAYA

.... LEBIH BERDOSA MEMBIARKAN ANAK²

KITA TIDAK BERSEKOLAH ....

Apa sebab ? Sebabnja ialah pendidikan itu merupakan pelita hari depan, kepastian hidup hari mendatang bahkan kepastian up and down suatu bangsa dan Negara.

Oleh sebab itu Badan Usaha Lotto Jaya ikut berusaha dengan gigih untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan gedung² Sekolah Dasar dan dana untuk mengadakan rehabilitasi dimana jang diperlukan.

tahun 1967 sudah 45 buah Sekolah Dasar.
tahun 1968 sudah 10 buah Sekolah Dasar.
tahun 1969 ??? bergantung kepada sumbangan anda

melalui kupon² Lotto Jaya baik jang berisi 49 angka maupun jang berisi 39 angka.

Dalam satu minggu diadakan penarikan Lotto Jaya 3 kali. Hari Rabu dan Djum'at untuk jang berangka 39. Hari Senin untuk jang berangka 49.

B.U. LOTTO DCI DJAKARTA

Bagian Hub. Masjarakat.

Berpisah Dengan Ruang Sidang Jang Lama

Suatu peristiwa penting dalam rangka peringatan HUT Djakarta jang ke-442, telah dialami oleh DPRD-GR DCI Djakarta. Peristiwa itu ialah DPRD-GR DCI Djakarta mulai tgl. 22 Djuni 1969 (HUT Djakarta jang ke-442) telah mendapat ruangan Sidang Pleno jang baru jang untuk pertama kali dipakai pada tanggal 22 Djuni 1969.

Berhubung dengan hal tersebut pada tanggal 20 Djuni 1969, DPRD-GR DCI Djakarta telah mengadakan Sidang Pleno chusus sebagai sidang Pleno terachir diruangan sidang jang lama dibawah pimpinan Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali.

Dalam sidangterachir ini telah berbitjara selain Ketua Sidang Drs. Moh. Djamin Ali, Wakil² Golongan dalam DPRD-GR DCI Djakarta, djuga Pak Gubernur Ali Sadikin telah memberikan kata sambutan dalam mana didjelaskan oleh Gubernur riwajat singkat dari asal — mula penggunaan ruangan sidang jang lama ini. Gubernur djuga mendjelaskan bahwa ruangan sidang jang lama ini tidak memenuhi sjarat² sebagaimana lajaknja buat suatu ruangan sidang. Oleh sebab itu suatu ruangan sidang jang representatief perlu ada guna kelantjaran tugas² DPRD-GR DCI Djakarta.

Menurut Gubernur sesuai dengan gerak-giat dari DPRD-GR DCI Djakarta sendiri maka adanja suatu gedung dengan ruangan sidangnja jang representatief adalah lajak dan dapat dipertanggung djawabkan.

Seperti diketahui ruangan sidang DPRD-GR DCI Djakarta jang baru ini diperlengkapi dengan AC, pesawat² interkom, dan sebagainja, serta disediakan setjara chusus tempat duduk untuk Pimpinan Eksekutip, Kepala² Dirat/Biro, Walikota², Kepala-Kepala Dinas, Wartawan dan djuga tempat untuk Umum.

Sebagai kenang-kenangan dari Sidang Pleno terachir dari ruangan sidang jang lama ini, dihalaman berikut ini kami muat beberapa buah foto dimana terlihat suasana persidangan serta pengambilan (shooting) jang dilakukan oleh Produser Film The Big Vilage (H. Usmar Ismail).

KETERANGAN GAMBAR.

KIRI-ATAS. Dari kiri : Ibu Sjamsidar Moerdono - Anggota Dewan, Ibu Djuariah Ridlwan - Anggota Dewan, Ibu Masrafah Z.A. Noeh - Anggota Dewan, Ibu Ratjih Natawidjaja - Ketua Komisi „A" dan Kol. Anang Sudjana - Anggota Dewan. Ibu Sjamsidar Moerdono tampak ketawa gembira.

KIRI-BAWAH. Dari kiri: Drs. Moh. Djamin Ali-Wk. Ketua Dewan, Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin, Gub./Kdh./Ketua Dewan, Djoemadjitin S.H. - Sekretaris Daerah, tampak dengan hidmat sedang meng-amienkan do'a jang sedang dibatjakan oleh K.H. Mohtar Sidiq - Anggota Dewan, mudah²an hasil² sidang digedung persidangan jang lama dapat ditingkatkan dalam gedung persidangan jang baru.

ATAS. Dari kiri : Drs. M.B. Samosir - Anggota Dewan, K.H. Mohtar Sidiq - Anggota Dewan. Letkol (U) Padmosuwarno - Anggota Dewan, M. Moeffreni Moe'min - Ketua Komisi „C", H. Moh. Mohtar - Anggota Dewan, tampak sangat serius mengikuti kata sambutan jang diutjapkan oleh Drs. Moh. Djamin Ali - Wk. Ketua Dewan dan Pak Ali Sadikin - Gub./Kdh.

KETERANGAN GAMBAR.

ATAS. Dari kiri : a.l. tampak Ibu Ratjih Natawidjaja - Ketua Komisi „A" didampingi oleh Kol. Anang Sudjana - Anggota Dewan, dan A.Z. Nasution S.H. - Anggota Dewan, sementara lampu² sorot H. Usmar Ismail producer film „The big Vilage" in action.

KANAN ATAS. Para Anggota B.P.H. djuga hadir, dari kiri : tampak AKBP M. Sudja Ngabadi, H. Muzaini Ramli, Ali. G. Aldjahmy, W.D. Tambunan dan Drs. H.A. Karundeng.

KANAN BAWAH. Dari kiri : Hadji B.S. Amien - Anggota Dewan, M. Budiman Dauruk - Anggota Dewan, dan Let. Kol. B.G. Wibisono - Wk. Ketua Komisi „A", sedang asjik mendengarkan sambutan². Dibelakang tampak sederetan lampu² sorot producer film „The Big Vilage".

KETERANGAN GAMBAR.

KIRI ATAS. *Para Pedjabat DCI Djakarta sedang membitjarakan sesuatu jang menarik, diantaranja tampak Drs. Sumbono Wk. Kep. Dirat VI (sedang tertawa) dan Drs. Arie Purwadi Kep. Dirat. V.*

KIRI BAWAH. *Drs. Moh. Djamin Ali - Wk. Ketua Dewan, sedang mengutjapkan pidato perpisahan untuk ruangan sidang Dewan jang lama ini. Tampak a.l. Ibu Sjamsidar Moerdono - Anggota Dewan, dan Ibu Djuariah Ridlwan - Anggota Dewan, jang mendengarkan dengan penuh perhatian.*

ATAS. *Beberapa Anggota Dewan, Wk. Gubernur, dan beberapa Anggota BPH berkesempatan sedjenak berpose bersama² didalam ruangan persidangan jang lama. Antara lain tampak Laksda. (U) Wiriadinata. Dan tengah² Pak H. Ajatullah Saleh.*

KETERANGAN GAMBAR.

ATAS. Dari kiri : Let.Kol. Ruchiat - BPH (duduk), M.CH. Ibrahim - BPH, Ibu Andreas - BPH., Ali. G Aldjahmy - BPH, AKBP. M.S. Ngabadi BPH, sedang tekun mengikuti djalannja sidang.

KANAN ATAS. Tampak dalam gambar, Ir. Tjiputra dari P.D. Pembangunan JAYA sedang menandatangani naskah penjerahan gedung persidangan jang baru kepada Gubernur Kdh. didepan Pimpinan Dewan, al. tampak, dari kiri: Drs. Moh. Djamin Ali - Wk. Ketua Dewan, Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin - Gub./Kdh./Ketua Dewan dan Djoemadjitin S.H. - Sekretaris Daerah.

KANAN BAWAH. Dari Kanan ke kiri: Ibu Ratjih Natawidjaja - Ketua Komisi „A", Ibu Masrafah Z.A. Noeh - Anggota Dewan, Kol. Anang Sudjana - Anggota Dewan, Ibu Djuariah Ridlwan - dan Ibu Sjamsidar Moerdono - Anggota Dewan.

(Sambungan dari halaman 37).-

jang dihadapi Pemerintah Daerah dalam rangka usaha meningkatkan public service dimasing-masing Daerah nanti.

KAMPUNG-VERBETERING

Djakarta, 28 Agustus 1969.

Rombongan Komisi „A" dan „C" DPRD-GR DCI Djakarta Pimpinan M. Moeffreni Moe'min hari Kamis tgl. 28-8-1969 mengadakan penindjauan on the spot atas perbaikan Kampung Kemajoran.

Ikut hadir dalam penindjauan tersebut al. Drs. Drs. H.A. Karundeng (BPH) serta para Pedjabat Pemerintahan dan tokoh² masjarakat setempat. Penindjauan tersebut adalah dalam rangka melihat dari dekat terhadap hasil² pelaksanaan perbaikan kampung-kampung (kampung verbetering) di Daerah DCI Djakarta.

Disamping tjukup sandang-pangan, perlu tempat tinggal jan gsehat.

Ketua Komisi „C" M. Moeffreni Moe'min dalam keterangannja mengatakan bahwa perbaikan kampung tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesedjahteraan fisik rakjat banjak dalam arti menjehatkan tempat tinggal mereka jang sangat besar artinja bagi peningkatan karya (produksi) mereka disamping Pemerintah mengusahakan agar rakjat tjukup sandang dan tjukup pangan.

Drainage diutamakan.

Sebagaimana djuga objek² perbaikan kampung lainnja jang telah ditindjau oleh DPRD-GR DCI Djakarta beberapa hari jang lalu, a.l. Kampung Krendang dan Rawabadak, Kemajoran pun merupakan kampung jang selalu terendam air dan bandjir terutama dimusim hudjan. Sehingga dalam perbaikan kampung tersebut Pemerintah DCI djuga mengutamakan drainage dengan membuat riool² dan saluran pembuangan air ke Kali Tjiliwung Gunung Sahari serta ke Kali Sentiong. Djuga pembuatan djalan² untuk kendaraan/orang, MTK, bak² sampah serta Pos² Kesehatan Rakjat.

Rp. 66 djuta untuk Kemajoran.

Perbaikan Kampung Kemajoran tsb. meliputi ± areal seluas 22 HA jang dihuni oleh ± 772 Keluarga, terutama terdiri dari kaum buruh,

pedagang ketjil dan rakjat ketjil pada umumnja. Sampai saat ini volume pekerdjaan perbaikan kampung tersebut telah 50% dapat diselesaikan. Diharapkan pertengahan bulan Nopember ini seluruh pekerdjaan dapat diselesaikan. Untuk itu oleh Pemerintah DCI Djakarta disediakan biaja ± sebesar Rp. 66 djuta.-

Rombongan DPRD-GR Nusa Tenggara Barat diterima Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta.

Djakarta, 30 Agustus 1969.

Bertempat di Balai Kota tgl. 29 Agustus hari Djum'at sore Rombongan DPRD-GR Propinsi Nusa Tenggara Barat jang terdiri dari 6 orang, telah diterima oleh Wakil Ketua DPRD-GR, DCI Djakarta Alexander Wenas bersama Ketua Komsi „C" M. Moeffreni Moe'min dan Ketua Komisi „D" KBP. Wiratno Puspoatmodjo S.H. serta Assisten Sekretaris Daerah Teuku Akbar.

Kedatangan Rombongan DPRD-GR Propinsi Nusa Tenggara Barat jang dipimpin oleh Moch. Djuwaeni ke Ibukota itu adalah dalam rangka melihat dari dekat dan mempeladjari tjara² kerdja Pemerintahan DCI Djakarta guna didjadikan bahan pemikiran dan pengalaman bagi Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat dalam rangka meningkatkan public-service di N.T.B.

Memberi pendjelasan tentang pertanjaan mengenai sumber² keuangan, Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta Alexander Wenas selain mendjelaskan tentang apa jang dimaksudkan dengan strategie „Defisit Aktif" dalam APBD DCI Djakarta djuga mendjelaskan tentang adanja sumber jang disebut konvensionil dan inkonvensionil.

Jang dmaksud dengan sumber² konvensionil adalah padjak² dan retribusi² Daerah dan sebagainja jang telah ada jang untuk memperoleh hasilnja dengan baik diadakan intensifikasi jang ketat. Adapun sumber² inkonvensionil antara lain seperti Lotto Jaya, Casino dll.-nja merupakan usaha untuk menutup defisit sebagaimana jang telah dianggarkan dalam APBD DCI Djakarta.

Dalam rangka melaksanakan Pelita, Pemerintah DCI membagi Anggaran Belandja-nja dalam dua sasaran pokok jaitu bidang routine dan bidang pembangunan. Bidang Routine disediaka 40% dan Bidang Pembangunan disediakan 60% dari APBD.

Memberi pendjelasan tentang berbagai masalah jang dihadapi serta tjara² kerdja jang telah ditempuh oleh Pemerintah DCI Djakarta Alexander Wenas djuga mengingatkan bahwa tidak semua hal jang berlaku di DCI Djakarta dapat ditrapkan di Daerah².

Selandjutnja Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta itu mengemukakan bahwa berhasilnja Pemerintah DCI melantjarkan gerak pembangunan di Djakarta sekarang ini adalah berkat adanja saling pengertian dan kerdja-sama jang baik antara Pemerintah Daerah de-

ngan fihak ABRI jang membina dan mendjalankan tugas dibidang keamanan dan sebagainja serta saling pengertian dan kerdjasama jang baik antara Eksekutip (Gubernur) dan Legislatip (DPRD-GR) jang mendjalankan tugas² dibidang kerumah-tanggaan Pemerintah Daerah (DCI Djakarta) djuga Mass-Media serta bantuan sepenuhnja dari Masjarakat.-

(Sambungan hal-3).

*

Akan tetapi sekali lagi, dan patut kita bersjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa, bahwa semangat '45 dengan idiologi Negara kita Pantjasila, achirnja dapat djuga menjelamatkan kita dari malapetaka jang amat besar itu.

Kebangkitan Orde Baru dibawah pimpinan Djenderal Suharto achirnja berhasil mematahkan seluruh gerakan G.30.S/PKI itu. Ditingkat Nasional segera diambil langkah² jang perlu, baik dari segi keamanan baikpun dari segi politik. Dari segi keamanan, hukum mulai ditegakkan. Dibidang politik a.l. diadakan sidang² dari MPRS dengan menghasilkan ber-bagai² ketetapan jang memberi pegangan dan pedoman bagi langkah² selandjutnja.

Dan salah satu diantara ketetapan² MPRS itu ialah segera menjelenggarakan Pembangunan Lima Tahun. Inilah suatu approach jang paling bidjaksana jang telah diambil oleh Pemerintahan Orde Baru sekarang ini, dari berbagai matjam ekses dankekemelutan jang telah dihadapi oleh Tanah Air dan Bangsa.

*

Dan bagaimana approach dari Pemerintah DCI sendiri dari pelbagai ekses dan kekemelutan jang timbul di Ibukota ni akibat dari projek² gengsi, mertju-suar selama ini ?

Tindakan jang amat bidjak dan penuh perhitungan segera dilakukan. Pemerintah DCI Djakarta dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah/Ketua DPRD-GR DCI Djakarta Maj. Djen. KKo Ali Sadikin segera mengadakan sidang DPRD-GR DCI Djakarta untuk menetapkan Master Plan DCI Djakarta 1965 — 1985, dan sebagai follow-upnja disusul pula dengan penetapan Pola Rehabilitasi 3 Tahun DCI Djakarta.

Dengan Pola Rehabilitasi itu Pemerintah DCI Djakarta dengan tjepat dan tepat mengadakan rehabilitasi dibidang public service. Perbaikan djalan² diadakan, fasilitas dibidang pengangkutan diatur, dan lain² fasilitas kepentingan umum jang amat diperlukan oleh rakjat banjak jang selama Orde Lama tidak diperhatikan, sekarang diperhatikan sepenuhnja oleh Pemerintah DCI Djakarta.

Dan didalam rangka melaksanakan Repelita, Gubernur Kepala Daerah bersama dengan DPRD-GR DCI Djakarta telah menetapkan Repelita DCI Djakarta. Repelita ini selain memuat hal² jang sudah diarahkan oleh Pola Rehabilitasi 3 Tahun DCI Djakarta, djuga memuat projek² jang baru, dantaranja ialah projek kampong verbetering jang memang sangat dihadjatkan sekali oleh Rakjat.

Hikmah apa jang dapat kita ambil daripada peringatan hari Pro-

klamasi 17 Agustus itu. Dari apa jang telah diuraikan diatas, ternjatalah bahwa selama semangat '45 itu masih mendjadi sumber inspirasi dari seluruh pemimpin² baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah, maka tidak ada masalah jang bagaimanapun beratnja jang tdak dapat diselesaikan.

Dengan semangat jang bersumberkan kepada perdjoangan '45 itulah berbagai petualangan politik dan pemberontakan telah berhasil kita hantjurkan. Dan oleh karena itu kitapun jakin bahwa dengan semangat '45 itu djuga kita pasti, sekali lagi Insja Allah kita pasti berhasil, melaksanakan dan mengsukseskan Repelita ini.

PELITA harus dan wadjib kita sukseskan, karena dengan Pelita itu setjara berentjana dan pasti kita bisa mengachiri harapan jang selama ini „telah mendjadi angan² itu" jatu suatu masjarakat jang adil dan makmur itu lambat laun dapat mendjadi suatu kenjataan.

Kiranja Tuhan tetap merestui dan meridhakan. A m i e n.

KANTOR URUSAN PERUSAHAAN DAERAH DCI DJAKARTA BESERTA PD.[2] DALAM LINGKUNGANNJA DENGAN INI MENGUTJAPKAN :

DIRGAHAJU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA JANG KE 24.

DAN BERSAMA-SAMA MENSUKSESKAN PELITA.

1. P.D. I JAYA
2. P.D. BUDJANA JAYA
3. P.D. INDUSTRI JAYA
4. P.D. PARWITA JAYA
5. P.D. PASAR JAYA
6. P.D. DHARMA JAYA
7. P.D. NIAGA JAYA
8. P.D. KRIYA JAYA
9. P.D. PERUSAHAAN AIR MINUM & SALURAN
10. P.T. PEMBANGUN JAYA
11. P.T. ASIA EXPRESS
12. P.T. SURJA JAYA
13. P.T. INDOMOTOR
14. Jajasan ANTAR BENUA UNDAGI IV KLENDER
15. A T A S E.
16. Bank Pembangunan Daerah.

SELAMATAN

Berhubung dengan pindah kantor dari Taman Tjut Mutiah ke Djl. Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta, pada tgl. 14 Agustus 1969 telah diadakan Selamatan pemakaian gedung jang baru dibawah pimpinan Wakil Ketua Dewan Alexander Wenar, sedangkan pembatjaan do'a dilakukan oleh K.H. Mochtar Siddiq Anggauta DPRD-GR DCI Djakarta.

Dari Pimpinan Dewan hadir Wakil[2] Ketua Drs. Moh. Djamin Ali, H. Ajatullah Saleh, Harsono R.M. dan dari pihak Excutif a.l. hadir para Anggauta BPH.

Melawat keluar Negeri

R. Djoemadjitin S.H., sekertaris Daerah/Sekertaris DPRD-GR DCI Djakarta sedjak permulaan Agustus 1969 telah bertolak keluar Negeri untuk perlawatan selama ± 2 bulan.

Perlawatan keluar Negeri ini dalam rangka menghadiri Seminar „Desentralisasi dan Pembangunan" di Berlin Barat.

masih batuk?
tjobalah gunakan
Asverin
Asverin
COUGH SYRUP
obat batuk jang effectif
RADJA FARMA
obat batuk
baru........
jang effectif
BISA DIBELI DI APOTIK2 DAN
TOKO2 OBAT DISELURUH INDONESIA
HASIL PRODUKSI KIMIA FARMA UNIT I
(RADJA FARMA).

DAFTAR SURAT KEPUTUSAN / PERNJATAAN DPRD-GR DCI DJAKARTA TH. 1966.

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
12-3-1966	3/DPRDGR/66	I. Membentuk Pan. Perumus Peraturan mengenai kendaraan² jang tergolong kendaraan tua dalam lingkungan DCI Djakarta. II. Susunan Panitia tsb diatas adalah sbb. : 1. Ketua: Sdr. Sarmada Wirajudanegara. 2. Wk. Ketua: Sdr. Siradz Rauf. 3. Sekr.: Sdr. Sjamsir Iskandar S.H. III. Anggota² tenaga ahli terdiri dari : 1. Sdr. R.A. Wiratno Puspoatmodjo S.H. = Anggota DPRD-GR. 2. Sdr. Abdurachman — Kepala LLD. 3. Sdr. A. Parwoto - Komisaris Pol. Lalu Lintas Komdak VII Djaya. 4. Sdr. Ir. Soewarto - DPU. Bag. Lalu Lintas. IV. Tugas dan kewadjiban Panitia tsb. ialah merumuskan Peraturan Daerah mengenai kendaraan tua dalam lingkungan DCI Djakarta. V. Panitia tsb. harus menjelesaikan tugasnja dalam djangka waktu satu bulan terhitung mulai berlakunja surat keputusan ini. VI. Kepada Pan. tsb. diperlakukan ketentuan²: tentang uang sidang dan uang tran-

Tanggal	Nomor.	Isi Keputusan/Pernjataan
		sport jang berlaku bagi Anggota DPRD-GR. VII. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
21-1-1966	2/DPRDGR/66	Menjatakan : Bahwa DPRD-GR DCI Djakarta beserta segenap anggotanja berdiri sepenuhnja dibelakang PJM Presiden Pemimpin Besar Rev. dan siap sedia setiap waktu melaksanakan Komando selandjutnja.
14-1-1966	1/DPRDGR/66	1. Dengan mendahului pudji sjukur kehadirat Tuhan JME bersama ini Pimp. DPRD-GR beserta segenap anggotanja menjatakan rasa terimakasih jang sebesar²nja kepada PJM Presiden serta mendukung sepenuhnja surat perintah Presiden/Pemimpin Besar Rev/Mandataris MPRS/Pembina Agung Ibukota kepada Men/Pangad Let. Djen. Soeharto. 2. Menjetudjui dan mendukung sepenuhnja pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas²nja. Vide keputusan Presiden/Pemimpin Besar Rev/Mandataris MPRS No. I/3/1966 tgl. 12 Maret '66. 3. Menjerukan kepada segenap Rakjat Ibukota agar tetap tenang dan bekerdja seperti biasa melantjarkan roda perekonomian sebagaimana biasa dan menghindarkan perbuatan jang menimbulkan keruwetan dibi-

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		dang ekonomi terutama bahan² pokok sehari-hari.
19-3-1966	4/DPRDGR/66	Pernjataan DPRD-GR DCI Djakarta. — Pan. Musjawarah DPRD-GR DCI Djakarta didalam rapatnja tgl. 19-3-66 lengkap dihadiri oleh para anggotanja jang terdiri dari Ketua² Sub. Gol. Islam, Nasionalis, Krist./Katholik, Materiil dan Spirituil serta dihadiri pula oleh Pembantu Menteri/Wakil Kep. Daerah dan para pembantu chusus / Anggota BPH. — Setelah mendengarkan, mendalami dan mempeladjari dengan seksama uraian pendjelasan Pembantu Menteri/Wk. Kep. Daerah dan saran² serta pertimbangan² para anggota mengenai surat Perintah Presiden/Panglima ABRI/Pem. Besar Rev./Mandataris MPRS kepada Let. Djen. Soeharto tgl. 11 Maret 1966, maka rapat Pan. Musjawarah dengan suara bulat menjetudjui untuk mengeluarkan pernjataan sbb.: — Dengan mensjukuri rachmat /karunia Tuhan JME, bersama ini Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta beserta segenap anggota²nja menjatakan terimakasih jang se-besar²nja dan penghargaan jang se-tinggi²nja atas kebidjaksanaan PJM Presiden/Panglima ABRI/Pem. Bes. Rev/Mandataris MPRS/Pembina Agung Ibukota serta mendu-

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		kung sepenuhnja semua langkah² jang diambil oleh J.M. Menteri/Panglima A.D. Let. Djen. Soeharto jang berlandaskan isi dan djiwa daripada surat Perintah Pres./Pangti ABRI/Pem. Besar Rev/Mandataris MPRS tertanggal 11-3-1966.
31-3-1966	5/DPRDGR/66	— Pernjataan terimakasih atas pemberian kesempatan bekerdja kepada Kabinet Dwikora. — Mendukung sepenuhnja Surat Keputusan Presiden No. 62 th. 1966 ttg. pengangkatan Djen. A.H. Nasution sebagai Wapangsar-Kogam sebagaimana telah diumumkan pada tgl. 27 Maret 1966.
16-4-1966	6/DPRDGR/66	Sambil menunggu Keputusan lebih landjut daerah Pem. Pusat, menetapkan: I. Membebaskan Sdr. Dr. Soemarno Sosroatmodjo dan Sdr. Chandra Nainggolan dari kedudukannja masing² sebagai Ketua dan Wk. Ketua DPRD-GR DCI Djakarta. II. Memetjat / memberhentikan Sdr. Drs. Soesilo Triharso dari kedudukannja sebagai Wk. Ketua DPRD-GR DCI Djakarta terhitung mulai gugurnja keanggotaan Dewan pada tgl. 12 Maret 1966. III. Djika kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinja.

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.
16-4-1966	7/DPRDGR/66	Sambil menunggu keputusan landjut dari Pem. Pusat, menetapkan: — Menerima baik pengunduran diri Sdr. Ali Dimung sebagai Wk. Ketua DPRD-GR DCI Djakarta terhitung dari tgl. 6 April 1966 dengan utjapan terimakasih dan penghargaan atas djasa²-nja terhadap Pemerintah umumnja dan DPRD-GR chususnja.
16-4-1966	8/DPRDGR/66	Sambil menunggu keputusan lebih landjut dari Pemerintah Pusat, menetapkan: — memilih dengan suara bulat Sdr. H. Ajatullah Saleh dari Gol. Islam, Sdr. Erwin Baharuddin dari Gol. Nasionalis dan Sdr. Moeffreni Moe'min dari Gol. Karya Angkatan Bersendjata sebagai Pimpinan sementara DPRD-GR DCI Djakarta untuk mendjalankan tugas dan wewenang Pimpinan Dewan sehari² dibidang routine.
16-4-1966	9/DPRDGR/66	Sambil menunggu keputusan lebih lebih landjut dari Pem. Pusat, menetapkan: memetjat/memberhentikan dari keanggotaan DPRD-GR DCI Djakarta dan semua djabatan jang diperoleh karena keanggotaan Dewan ini, oknum² sbb.: 1. Drs. Soesilo Triharso, anggota PKI. 2. Liem Koen Seng S.H., anggota PKI.

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		3. Kitam Praptodihardjo, anggota PKI. 4. Nj. Sri Kusnapsijah, anggota PKI. 5. Djaharuddin. Anggota PKI. 6. Sidarto, Anggota PKI. 7 Nj. Suning, anggota Gerwani. 8. Rivai Apin, anggota Lekra. 9. Wiratman Said, anggota BTI. 10. E. Karmamihardja, anggota Sobsi. 11. Dr. Tan Eng Tie, anggota Baperki.
21-4-1966	10/DPRDGR/66	Menetapkan : 1. Perlu segera ditundjuknja seorang pedjabat sementara Kep. DCI Djakarta. 2. Mengusulkan kepada Pem. Pusat melalui J.M. Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan: — Sdr. Hadji Sapi-ie/Wk. Kep. Daerah / pembantu sebagai Pedjabat sementara Kep. DCI Djakarta.
27-4-1966	11/DPRDGR/66	Isi Pernjataan : I. Jang didukung oleh 12 anggota berbunji sbb.: „Sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta tgl. 27-4-'66 menjata kan pendapatnja tentang peng angkatan Gub. Kep. DCI Djakarta sbb.: — Menjampaikan penjesalan atas prosedure jang ditempuh oleh Pem. Pusat mengenai pengangkatan Gub. DCI. Karena tidak menempuh prosedure jang tertjantum dalam per-undang²an jang

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		ada, jaitu seharusnja melalui dari DPRD-GR. II. Jang didukung oleh 5 orang berbunji sbb.: 1. Mengenai pengangkatan Gubernur Kep. DCI Djakarta Raya Maj. Djen. Ali Sadikin oleh PJM Presiden menjatakan rasa menerima, mengingat situasi sekarang perlu segera adanja Gub. Kep. Daerah, dengan kejakinan karenapun pengangkatan itu telah dapat persetudjuan dari Presidium Kabinet dan ke 4 Panglima Angkatan. 2. Tetapi karena pengangkatan tidak menurut prosedure jg. berlaku, disamping pernjataan (1), menjatakan seharusnja DPRD diikut sertakan dalam pengangkatan Gub., ex. Wakil Gub., Wakil Gub. dan pembantu² Gub.
10-5-1966	12/DPRDGR/66	Dengan rachmat Tuhan JME, DPRDGR DCI menjatakan dukungan sepenuhnja atas pernjataan Pimp. Angkatan Bersendjata ttgl. 5 Mei 1966 tsb. diikuti oleh kesediaan dan kebulatan tekad untuk membantu dan melaksanakan pernjataan tsb. sehingga terwudjud didalam kenjataan.
	13/DPRDGR/66	Pernjataan DPRDGR DCI Djakarta dalam Sidang Paripurna.
13-7-1966	14/DPRDGR/66	Pernjataan DPRDGR DCI Djakarta ttg hasil² Sidang Umum ke IV MPRS.

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
13-7-1966	15/DPRDGR/66	Sambil menunggu penjelesaian peninjdjau kembali peraturan tata tertib DPRDGR DCI Djakarta (Lembaran DCI th. 1964 No. 10) I. Menetapkan ketentuan² mengenai penggolongan² dalam DPRDGR Djakarta serta susunan, tugas/wewenang Pan. Musjawarah DPRDGR DCI Djakarta. A. Tentang Golongan² dan Kelompok². 1. Untuk keperluan pembulatan kata mufakat jang mentjerminkan azas kegotong - rojongan dalam rangka musjawarah untuk mufakat DPRDGR DCI Djakarta membagi Golongan² Musjawarah terdiri dari: a. Gol. Nasionalis. b. Gol. Islam. c. Gol. Kristen / Katholik. d. Gol. Karya. 2. Golongan² tsb. ad 1 terdiri dari Kelompok². 3. Kelompok² jang dimaksud ad 2 adalah partai² pol. dan sub² Gol. Karya jang telah ada. 4. Tiap anggota DPRDGR Djakarta harus mendjadi anggota Kelompok. 5. Pimpinan Gol. memberitahukan kepada Pimpinan DPRDGR DCI Djakarta mengenai susunan Pimpinan Gol., Kelompok serta anggota²nja dan memberitahukan tiap² peruba

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		han jang terdjadi dalam Golongan dan Kelompok. 6. Kelompok² berkewadjiban : a. melakukan pembitjaraan atas rantjangan² Peraturan Daerah, Nota Keuangan, Anggaran Belandja dll pokok pembitjaraan. b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRDGR DCI Djakarta dan Pimpinan Gol. mengenai semua hal jang dianggapnja perlu atau jg dianggap perlu oleh Pimp. DPRDGR DCI Djakarta dan Pimp. Gol. pada pertemuan²/rapat² jang chusus di adakan untuk maksud itu. 7. Golongan² berkewadjiban: a. mengkoordinir dan membulatkan pendapat mengenai persoalan² jang dihadapi oleh Kelompok² untuk maksud-maksud tsb ad 1 dan 6 diatas. b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRDGR DCI mengenai semua hal jang dianggapnja perlu atau dianggap perlu oleh Pimpinan DPRDGR DCI Djakarta.

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		8. Dalam melaksanakan tugasnja, Pimp. Gol. dan Kelompok mendapat bantuan jang bersifat tehnis/administratif dari Sekretariat DPRDGR DCI Djakarta. B. Tentang Pan. Musj. DPRD-GR DCI Djakarta serta tugas wewenangnja. 1. Untuk dapat melaksanakan tugas kewadjibannja DPRDGR DCI Djakarta mempunjai Badan² perlengkapan a.l. Pan. Musj. 2. Pan. Musj. adalah badan musjawarah dan politik DPRD-GR DCI Djakarta jang berkewadjiban: a. mengadakan persiapan² / pertimbangan², pembitjaraan², guna melaksanakan musj. untuk mentjapai mufa kat dengan hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan / per wakilan. b. menetapkan atjara pe kerdjaan DPRDGR DCI Djakarta dengan tidak mengurangi hak DPRDGR DCI Djakarta untuk mengubahnja. c. dimana perlu mengundang fihak Eksekutip dalam Sidang Pan. Musj. guna dimintakan pendjelasannja mengenai Anggaran

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		Belandja dan beberapa hal jang dianggapnja perlu untuk dibitjarakan dalam forum Sidang Pleno DPRD-GR. d. bermusjawarah dengan Gub. Kep. Daerah mengenai hal² jg. berkenaan dengan penetapan atjara serta pelaksanaannja, apabila hal itu dianggapnja perlu atau apabila perlu oleh DPRDGR DCI Djakarta atau apabila diminta oleh Gub. Kepala Daerah. e. memberikan pertimbangan ttg pelaksanaan atjara kepada Ketua DPRDGR DCI Djakarta apabila hal itu dianggapnja perlu apabila Ketua DPRDGR DCI Djakarta meminta pertimbangan itu. 3. Pan. Musj. terdiri dari Ketua DPRDGR DCI Djakarta dan para Wk. Ketua DCI Djakarta sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. ditambah dengan Wakil² Golongan Kelompok sebagai anggota. 4. untuk menetapkan atjara² kerdja DPRDGR DCI Djakarta dan hal² lain jang dianggap perlu oleh Pimp. DPRDGR DCI Djakarta Ketua² Komisi dan Wakilnja dapat diminta

Tanggal	Nomor	Isi Keputusan/Pernjataan
		hadir pada rapat Pan. Musj. guna memberikan pertimbangannja. II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
13-7-1966	16/DPRDGR/66	Menetapkan : I. Menarik kembali surat keputusan Pimp. DPRDGR DCI Djakarta tgl. 22 Sept. '66 No. 7/DPRD-GR/'64. II. Susunan Pan. Musj. DPRDGR DCI Djakarta jang baru terdiri dari : 1. Maj. Djen. KKo Ali Sadikin, Gubernur Kep. Daerah/Ketua DPRD-GR. 2. Para Wk. Ketua, Wakil² Ketua Dewan.

PEMBERITAHUAN

Dengan ini diberitahukan kepada semua langganan dan pemasang iklan Madjalah Legislatif Jaya bahwa kwitansi sebagai tanda terima jang sah ialah jang ditanda-tangani oleh Sdr. Teuku D. Moh. Said.

Demikian agar mendjadi maklum adanja.

Red. / Tata Usaha.

3. Soekardjo S.H., Gol. Nas/PNI - Anggota.
4. Erwin Baharuddin, Gol. Nas/IPKI - Anggota.
5. Drs. HA. Sjatibi, Gol. Islam/NU - Anggota.
6. HE Mochtarmihardja, Gol. Islam/PSII - Anggota.
7. Drs. MB. Samosir, Gol. Kris/Katholik - Anggota.
8. Letkol. A. Sudjana, Gol. Karya/ABRI - Anggota.
9. HBS. Amien, Gol. Karya/Pemb. Materiel - Anggota.
10. Nj. Djuariah Ridlwan, Gol. Karya/Pemb. Spirituil - Anggota.
11. I. Njoman Wirata, Gol. Karya/Kerochanian Anggota.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

13-7-1966	17/DPRDGR/66	I. Menarik kembali surat keputusan Pimp. DPRDGR DCI Djakarta tgl. 2 Nop. '65 No. 14/DPRDGR/65.

II. Penetapan Komisi² DPRDGR DCI Djakarta dengan tugas² jang disesuaikan dengan pembidangan tugas pekerdjaan anggota² Badan Pem. Harian DCI Djakarta sbb.:

1. Komisi „A": meliputi bidang² Pemerintahan, ketertiban, kebersihan, penerangan, per-undang²an penduduk, transmigrasi, pendidikan, olahraga, agama, kebudajaan, kesedjahteraan/sosial, kesehatan, perburuhan/tenaga rakjat.

2. Komisi „B": meliputi bidang² keuangan, perpadjakan/retribusi, perbankan, perusahaan Daerah, perusahaan Joint.
3. Komisi „C": meliputi bidang² pekerdjaan umum perhubungan/minjak, agraria, barisan pemadam kebakaran, projek² pembangunan.
4. Komisi „D": meliputi bidang² distribusi, koperasi, perpasaran, pertanian, perikanan darat/laut, kehewanan, kehutanan, perindustrian dasar/ringan, sandang rakjat, izin perusahaan/Undang² Gangguan.

III. Menetapkan susunan keanggotaan Komisi² jang dimaksud ad kedua seperti tertjantum dalam daftar terlampir.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

15-7-1966	18/DPRDGR/66	Pedoman ttg tata tjara pengadjuan tjalon² untuk memilih 9 orang anggota Badan Pemerintah Harian DCI Djakarta.
15-7-1966	19/DPRDGR/66	Menetapkan:

I. Membentuk Pan. Pemeriksa surat² kepertjajaan dari tjalon² Anggota BPH DCI Djakarta jang terdiri dari:
1. Dr. Soewondo Wk. Kep. Daerah sebagai anggota merangkap Ketua.
2. Djoemadjitin SH, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris.

3. Hartojo Surjokuntjoro, anggota sebagai anggota.
4. H. Husin Saleh, Angg. DPRD-GR sebagai anggota.
5. Alexander Wenas, Angg. DPRD-GR sebagai anggota.
6. Kom. Bes. Pol. Wiratno SH, angg. DPRDGR sebagai anggota.

— Dengan tugas sebagaimana tertera dalam Pedoman Tata Tjara.

Pentjalonan Anggota BPH DCI Djakarta.

II. Kepada para anggota Pan. Pemeriksa surat² Kepertjajaan dari tjalon² Angg. BPH DCI Djakarta ini diberikan Uang Sidang dll.-nja sebagaimana ketentuan jang berlaku bagi Anggota² DPRDGR DCI Djakarta.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berachir pada hari pengambilan sumpah / pelantikan terhadap anggota² BPH jbs.

)-7-1966 20/DPRDGR/66 Menetapkan :

I. Membentuk Pan. Chusus Status Ibukota Djakarta, terdiri dari :

1. Dr. Soewondo, Wk. Kep. Daerah, anggota merangkap Ketua.
2. Soekardjo SH, Angg. DPRD-GR, anggota.
3. H.A. Sjatibi BA, Anggota DPRDGR, anggota.
4. W.D. Tambunan, Anggota BPH., anggota.

5. D. Matulessy SH, Anggota DPRDGR, anggota.
6. Letkol. Rochijat, Anggota BPH., anggota.
7. Djoemadjitin SH., Sekr. Daerah, anggota.
8. Res. M.D. Harahap, anggota.
9. Drs. Hafidz, Kep. Direktorat I, anggota.
10. Eddy Ruchijat SH., Kep. Biro Dewan, sekretaris bukan anggota.

dengan tugas mengadakan penelitian² terhadap semua ketentuan UU, Pen. Pres. 2 dan Kep. Pres. jang mengatur Status Ibukota Djakarta mengenai kemanfaatannja bagi DCI Djakarta sebagai Ibukota Negara kemudian merumuskan dan menuangkannja dalam suatu Rantjangan Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta untuk disahkan dan disampaikan kepada Pem. Pusat/DPR-GR guna diperhatikan sebagaimana mestinja, sebelum penindjauan/perubahan terhadap UU dan Pen. Pres. 2 termaksud di lakukan oleh Pem. Pusat dan DPR-GR.

II. Panitia ini sudah harus menjelesaikan tugasnja dalam waktu tiga minggu terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini.

III. Kepada para Angg. Panitia ini diberikan Uang Sidang dll.-nja sebagaimana ketentuan² jang berlaku bagi anggota DPRD-GR DCI Djakarta.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan :

20-7-1966	21/DPRDGR/66	Menetapkan : I. Tjalon[2] Wakil[2] Ketua jang telah diadjukan oleh masing[2] Golongan dalam DPRD-GR DCI Djakarta masing[2] : 1. Sdr. Moh. Djamin Ali B.A. 2. Sdr. H. Ajatullah Saleh. 3. Sdr. Alexander Wenas. 4. Sdr. Harsono R. Mangunsudarso. sebagai Wakil[2] Ketua DPRD-GR DCI Djakarta.

KALAU PAK GUBERNUR TIDAK ADA ....

Sidang Pleno Dewan tgl. 29 Djuli 1969 pada waktu dibuka lengkap hadir para pedjabat DCI Djakarta djuga para tamu dari Jogja.

Tetapi sewaktu Pak Gubernur meninggalkan sidang karena ada tugas lain, maka para pedjabat satu demi satu lenjap dari ruang sidang hingga tinggal Pak Soewondo dan beberapa orang Anggota BPH serta beberapa Pedjabat lainnja.

Hal it utelah mendapat sorotan para Anggota dalam kesempatan memberikan Stemmotivering.

Jang tidak enak djustru dalam sidang ini hadir tamu dari Jogjakarta dan untuk pertama-kali pula sidang ini dihadiri oleh umum.

Kebiasaan jang perlu dirubah.

II. Menjampaikan nama² tsb. kepada Menteri Dalam Negeri dan Deputy Menteri Pem. Umum dan Otonomi Daerah untuk disahkan pengangkatannja sebagai Wakil² Ketua DP-RD-GR DCI Djakarta.

22/DPRDGR/66

Menetapkan :

I. Membentuk Panitia mempeladjari dan meneliti keputusan²/ketetapan² MPRS jang diberi tugas mempeladjari dan meneliti semua keputusan/penetapan Sidang Umum ke IV MPRS, untuk kemudian ditrapkan pelaksanaannja oleh Pem. DCI Djakarta.

II. Susunan Panitia jang dimaksud ad I terdiri dari :

1. Dr. Soewondo, Wk. Kep. Daerah, Anggota merangkap Ketua.
2. Alexander Wenas, Angg. DPRD-GR DCI Djakarta, Anggota merangkap Wakil Ketua.
3. R. Rochmat SH, Kep. Biro Per-undang²an, Anggota merangkap Sekretaris.
4. Az. Nasution SH, anggota DPRD-GR Djakarta anggota.
5. Soedjai Natakusumah, anggota DPRD-GR Djakarta anggota.
6. Budiman Dauruk, anggota DPRD-GR Djakarta anggota.
7. Drs. Hafiz, Kep. Direktorat Pem. anggota.

8. Drs. F. Hutasoit, Kep. Dir. Keamanan/Ketertiban, anggota.
9. A. Ribasah SH, Kep. Dir. Kesedjahteraan Rakjat, anggota.
10. Ir. Piek Moeljadi, Kep. Dir. Pembangunan, Anggota.
11. Drs. A. Poerwadi, Kep. Dir. Perekonomian, Anggota.
12. M.P. Siregar, Kep. Dir. Keuangan, Anggota.
13. Tk. Akbar, Asisten Sekr. Daerah, Anggota.

1-9-1966 | 23/DPRDGR/66 | Menetapkan :

I. Membentuk Pan. Angkutan DCI Djakarta jang susunan anggotanja sbb.:

a. Sdr. Let. Kol. Anang, sebagai Ketua merangkap Anggota.
b. Sdr. Erwin Baharuddin (Ang. DPRD-GR), sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
c. Sdr. Let Kol. O. Moerodo (Kologda), sebagai Anggota.
d. Semua Anggota Kom. „C" DPRD-GR, Anggota.
e. Sdr. Djajarukmantara (Ket. Probit), Anggota.
f. Sdr. Partomuan Harahap (Kep. DLLD), Anggota.
g. Sdr. Kapt. Drs. Aditomo (Staf Gub. Kep. Daerah) sebagai Anggota.
h. Wakil² dari Ormas DCI Djakarta sebagai Anggota.

II. Pan. Angkutan tsb. diatas bertugas untuk mempeladjari/meneliti masalah angkutan umum di DCI Djakarta, chususnja mengenai soal penetapan tarif dan selandjutnja berkewadjiban memberikan laporan hasil kerdjanja kepada Pimp. DPRD-GR dalam djangka waktu dua minggu sedjak berlakunja surat keputusan ini.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

MUDAH²AN TAK PUTUS HUBUNGAN ....

Telepon Bagian Hubungan Masjarakat (Humas) DPRD-GR diputuskan dalam rangka pindah kantor dari Tjut Mutiah ke Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta, berhubung akan dipakai di Merdeka Selatan No. 8 gedung Sidang Dewan jang baru, sehingga banjak orang terutama rekan² dari pers tidak dapat berhubungan lagi dengan Humas via telepon.

Meskipun demikian kami harap mudah²an hubungan kita tidak akan putus.

Semoga hubungan telepon jang vital bagi Humas ini akan segera disambung lagi.

10-9-1966	24/DPRDGR/66	I. Menetapkan Anggaran pendapatan dan Belandja Pen. Daerah Chusus Ibukota Djakarta Tahun Dinas '66 beserta Nota Keuangannja seperti terlampir. II. Memperhatikan saran² dalam rapat Paripurna DPRD-GR tgl. 10-9-'66 jang akan ditampung pada waktu menjusun Rantjangan Anggaran Belandja dan Pendapatan th. 1967.
19-9-1966	28/DPRDGR/66	Menetapkan : I. Membentuk Pan. Chusus untuk menindjau kembali Tata tertib DPRD-GR DCI Djakarta (Lemb. Daerah No. 10 th. '64) dan merumuskannja Tata Tertib DPRD-GR jang baru, terdiri : 1. Soekardjo SH, angg. merangkap Ketua. 2. Alexander Wenas, angg. merangkap Wk. Ketua. 3. Rochmat SH., angg. merangkap Sekr. 4. Moh. Djamin Ali BA, Anggota. 5. H. Ajatullah Saleh, Anggota. 6. Harsono R.M., Anggota. 7. Hartojo Surjokuntjoro, Anggota. 8. H.E. Mochtarmihardja, Anggota. 9. Ismael Hassan, Anggota. 10. KBP. RA Wiratno Puspoatmodjo SH., Anggota. 11. Sarmada Wirajudanegara, Anggota.

12. Djumadjitin SH., Anggota. Dengan ketentuan, bahwa dalam djangka waktu kerdja 1 (satu) bulan Panitia tsb, sudah harus selesai dengan suatu konsep perumusan dimaksud.

II. Kepada Panitia tsb. diatas dan petugas jang menghadirinja dalam melakukan tugas kewadjibannja diberikan Uang Sidang dan penggantian uang transp. menurut peraturan jg. berlaku.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

20-9-1966	27/DPRDGR/66	Pemberian Kesempatan terhadap pemungutan IREDA.
19-9-1966	26/DPRDGR/66	Menetapkan :

I. Peraturan tata kerdja administratif Pimp. DPRDGR dan hubungan kerdja antara pihak Legislatif dan pihak Eksekutif DCI Djakarta sbb.:

1. Tentang Kedudukan DPRD-GR.
2. Tentang Hubungan Kerdja antara Dewan dan Pihak Eksekutif.
3. Tentang Pimpinan Dewan.
4. Tentang Pembagian tugas antara Pimpinan Dewan.
5. Tentang Pimp. Dewan sehari² oleh Para Wakil Ketua Dewan.
6. Tentang Rapat Pimpinan Dewan.
7. Tentang Sekretaris Dewan.
8. Tentang Ketentuan Penutup.

19-9-1966	29/DPRDGR/66	Menetapkan : Memperpandjang waktu kerdja Panitia mempeladjari dan meneliti keputusan²/ketetapan² MPRS dengan waktu selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tgl. 1 September 1966.
22-10-1966	30/DPRDGR/66	Menetapkan : Memperpandjang waktu kerdja Panitia Perumus Tata Tertib DPRD-GR DCI Djakarta selama satu bulan terhitung mulai tgl. 19 Oktober 1966.

Hanjalah manusia modern akan berhasil setjara sempurna membentuk dan membangun sebuah kota internasional.-

(Az. Nasution S.H. — Anggota DPRD-GR).

Ketenangan masjarakat menghendaki suatu ketertiban jang tanpa kekerasan.-

(H.S. Murtadji — Angg. DPRD-GR).

Menetapkan :

1. Menempatkan Sdr. Drs. M.B. Samosir dalam Panitia Anggaran DPRD-GR DCI Djakarta sebagai Wakil Gol. Kristen/Katholik jang sementara ini diwakili oleh Sdr. Alexander Wenas.

2. Menarik kembali kedudukan Sdr. Alexander Wenas dari Pan. Anggaran a.n. Gol. Kristen/Katholik, dan menetapkan kedudukannja tetap sebagai unsur Pimp. Dewan dalam Panitia tersebut.

29-11-1966	34/DPRDGR/66	I. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belandja Pem. DCI Djakarta th. dinas 1967 beserta Nota Keuangannja seperti terlampir dengan ketentuan bahwa kekurangannja sedjumlah Rp. 214.323.000,— (ub) dalam bidang routine dan sedjumlah Rp. 393.309.000 (ub) dalam bidang Rehabilitasi/Pembangunan agar diusahakan menutupnja dengan:

a. Subsidi oleh Pemerintah Pusat.

b. Memperdjuangkan perimbangan keuangan jang lebih sesuai dengan maksud daripada Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/'66 sesuai dengan Memorandum DPRD-GR DCI Djakarta tgl. 29 Nopember 1966 kepada Pemerintah Pusat.

c. Menggali sumber² keuangan Baru.

d. Mengintensifkan pungutan² jang telah ada.

II. Pem. DCI Djakarta dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belandja tsb melaksanakan Rekomendasi² jang diadjukan oleh Para Angg. DPRD-GR DCI Djakarta serta Komisi A, B, C dan D pada Sidang Pleno tgl. 26 s/d 29 Nop. '66 di Tjipajung.

III. Pimp. DPRD-GR DCI Djakarta dalam waktu se-singkat²nja setelah penetapan ini menjerahkan daftar Rekomendasi kepada Gubernur Kep. Daerah untuk dilaksanakan.

DJANGAN DITJONTOH.

Pak Harsono Wakil Ketua Dewan sewaktu menjambut penjerahan bingkisan Lukisan perdjoangan Arek² Surobojo dari DPRD-GR Kotamadya Surabaja menjatakan bahwa kemadjuan jang sudah ditjapai oleh DCI Djakarta boleh ditjontoh oleh Daerah², tetapi jang djangan ditjontoh ialah praktek² chek kosong jang ada di Djakarta.

PIMPINAN KARYAWAN
PERTJETAKAN „*TERLAKSANA*'

MENGUTJAPKAN :

1. HARI KEBAKTIAN PANTJASILA 1 OKTOBER 1969.
3. TURUT MEMBANTU PELAKSANAAN REPELITA.
2. HARI ANGKATAN BERSENDJATA 5 OKTOBER 1969

*

Pimpinan & Seluruh Karyawan
Pertjetakan „TERLAKSANA"

BANK UMUM NASIONAL

Bank Devisa sedjak 1954
Kantor Pusat : Djl. Kalibesar Barat No. 20
Kantor Pusat : Tilp. 25350, 25351, 20177, 21244 Telex 2750

MELAJANI IMPOR, EKSPOR, DJUAL BELI VALUTA ASING DAN SEGALA URUSAN BANK.

Kami beserta 11 (sebelas) kantor Tjabang didalam negeri dan 32 koresponden diluar negeri menantikan kedatangan Anda.

*Tjabang': DJAKARTA KOTA (Telex 2779) - PASAR BARU (Telex 4156) - KEBAJORAN - BARU BANDUNG (08861) - PEKALONGAN - SEMARANG (02210) - MAGELANG - SURABAJA (03326) - PROBOLINGGO - PONTIANAK - AMPENAN.-***

P.D. PASAR JAYA
TJABANG DJAKARTA SELATAN

Mengutjapkan Dirgahaju Hari Ulang Tahun

Proklamasi Indonesia

Jang ke XXIV

Pada tanggal 17 Agustus 1969

Dengan semangat '45 kita sukseskan Pelita DCI Djakarta.

P.D. PASAR JAYA
Tjabang Djakarta Selatan

Keterangan gambar depan.

Pemantjangan tiang dari salah sebuah djembatan dalam rangka pelaksanaan Pelita DCI Djakarta. Pada gambar tanpak al. Pak Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah, Pak H. Ajatullah Saleh Wakil Ketua Dewan dan Ir. Prajogo Wakil Kepala Daerah.

BERIKANLAH SUMBANGAN ANDA UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH² DASAR DI DCI DJAKARTA MELALUI KUPON BERHADIAH LOTTO JAYA.

BILA TEBAKAN ANGKA² JANG ANDA LAKUKAN TEPAT KEPADA ANDA DISEDIAKAN HADIAH² SBB. :

HADIAH KE I	:	6 (enam) angka djitu	Rp. 3.500.000,—
HADIAH KE I	:	5 (lima² angka djitu + angka tambahan	Rp. 500.000,—
HADIAH KE II	:	5 (lima) angka djita	Rp. 50.000,—
HADIAH KE III	:	4 (empat) angka djitu	Rp. 2.500,—
HADIAH KE IV	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 100,—

Sedangkan untuk kupon jang tepat tebakannja dari Lotto 39 Angka jang ditarik pada tiap² hari Rabu dan Djum'at, tiap minggu disediakan hadiah :

HADIAH KE I	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 25.000,—
HADIAH KE II	:	2 (dua) angka djitu	Rp. 1.000,—

Disamping Anda menjumbang, bukan tidak mungkin Anda pun akan beruntung. **

B.U. "LOTTO JAYA"

Bag. Hub. Masjarakat.

Legislatief Jaya

Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Sjawal 1389 H.
Minal Aidin Wal Faizin
dan
Selamat Hari Natal/Tahun Baru 1970

Edisi Istimewa

No. 13 – 14
Tahun ke - II
1969

Maj. Djen. KKO Ali Sadikin.
Gubernur KDH/Ketua DPRD-GR
DCI Djakarta.

Mengutjapkan :

Selamat Hari Raja Idul Fitri
1 Sjawal 1389 H.
Minal Aidin Wal Faizin
Dan
Selamat Hari Natal 25 Des. 1969
Serta Tahun Baru 1 Djanuari 1970

Legislatief Jaya
MADJALAH BULANAN DPRD — GR
DCI DJAKARTA

No. 13 - 14 Tahun ke II

1969.

Diterbitkan oleh:
Humas DPRD-GR DCI Djakarta
berdasarkan Skp. Gubernur
Kepala Daerah Chusus Ibukota
Djakarta
Tgl. 12 April 1969
No. Ib 3/1/37/1969

Pelindung :
* Pimpinan DPRD GR DCI Djakarta.

Pengawas :
* Djoemadjitin S.H. Sekretaris DPRD-GR DCI Djakarta

Pemimpin Umum :
* Eddy Ruchijat S.H. Kepala Biro DPRD-GR DCI Djakarta.

Penanggung djawab/Pemimpin Redaksi :
* Teuku D. Moh. Said Kepala Bagian I/Humas. DPRD-GR DCI Djakarta.

Sekretaris Redaksi :
* Nizar Hidajat. B.A.

Tata Usaha :
* W. M. Pangaribuan B. Sc.

Staf Pembantu :
* Bachtiar Hassan B.A.
* Djama Usman B.A.
* Oesodo Sewaja B.A.
* Bakri Zakaria.
* Nj. Masni.
* Junus Taher.
* A. Mansur.

Alamat Redaksi/Tata Usaha :
Pegangsaan Barat No. 4
DJAKARTA.

DAFTAR ISI.

No. Halaman

Dari Redaksi:

Para pembatja Jth.:

Bulan Romadhon telah tiba dan telah berlalu kembali. Dan apabila Legislatief Jaya ini berada ditangan pembatja, para pembatja sekalian sedang merajakan Hari Raya Idil Fitri 1 Sjawal 1389 dan djuga akan merajakan hari Natal 25 Desember 1969 dan tahun baru 1 Djanuari 1970.

Berkenaan dengan itu kami seluruh Pengasuh Legislatif Jaya dengan djalan ini menjampaikan utjapan "SELAMAT MENDJALANKAN IBADAH PUASA DAN SELAMAT MERAJAKAN HARI RAYA IDIL FITRI 1 SJAWAL 1389" dan serempak dengan ini pula kami utjapkan djuga "SELAMAT MERAJAKAN HARI RAYA NATAL 25 DESEMBER 1969 DAN TAHUN BARU 1 DJANUARI 1970".

Mendjadilah harapan kami dan seluruh pembatja jang budiman, kiranja dengan tiba dan perginja hari² jang mumbarak itu, akan membubulkan rasa bahagia dan gembira serta dapat mendjadi sumber kekuatan baru bagi usaha dan karya kita selandjutnja.

Para Pembatja Jth.:

Pergiliran waktu jang kita alami dari hari kehari dengan tidak terasa telah mengantarkan MADJALAH LEGISLATIF JAYA ini mengindjak tahun ke II dari bulan terbitnja pada bulan September 1968 tahun jang lalu. Ini berarti sudah selama satu tahun pula Legislatif Jaya ini melakukan missionnja sebagai suatu organ dari DPRD-GR DCI Djakarta jang mendjembatani Dewan ini dengan masjarakat, sehingga masjarakat dapat mengetahui gerak langkah Lembaga Legislatif ini dalam melakukan fungsinja sebagai salah satu alat demokrasi.

Dengan adanja pertalian jang demikian itu dapatlah diharapkan bahwa bukan sadja pengertian jang baik jang dapat diharapkan tetapi djuga kontrol jang sehat dari masjarakat sendiri dapat terus ditumbuhkan dalam usaha membina kehidupan demokrasi jang sehat membina Ibukota kita mendjadi suatu kota kebanggaan bangsa.

Dalam mengindjak tahun ke II dari hari terbitnja ini, mendjadilah harapan kiranja, agar Legislatif Jaya ini akan lebih banjak lagi berbuat guna mengsukseskan mission jang ditugaskan kepadanja.

Terima kasih.

Comentar :

PON VII, RAHASIA DCI, IBARAT KITA MENEKAN GAS MOBIL, PERISTIWA KALIMATI, KRITIK DAN PUDJIAN DAN KEDUDUKAN DJAKARTA SEBAGAI IBUKOTA DLL-NJA.

Permulaan bulan Oktober jang baru lalu masjarakat Ibukota dengan penuh anthusias menjambut kembalinja Kontingen PON VII DCI Djakarta jang dipimpin oleh Maj. Djen KKo Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta, oleh karena Kontingen DCI Djakarta telah berhasil kembali membawa kemenangan jang mejakinkan dengan membojong 102 buah medali emas, 70 buah medali perak dan 50 buah medali perunggu.

Dilihat dari segi djumlah medali emas jang dapat dimenangkan oleh DCI Djakarta dari pelbagai djenis pertandingan olah raga PON VII djelaslah bahwa Kontingen DCI Djakarta telah keluar sebagai djuara umum.

Dengan berhasilnja DCI Djakarta keluar sebagai djuara umum dalam PON VII itu tertjapailah sudah rentjana pembinaan dan pengembangan Olahraga dalam tahap I Pelita DCI Djakarta.

Dalam hubungan ini patut kita tjatai disini bahwa disamping semangat jang tangguh dari para peserta Anggota rombongan Kontingen PON VII DCI Djakarta dan Pimpinan jang bidjaksana dari Gubernur Ali Sadikin dan para pengurus lainnja, DPRD-GR DCI Djakarta sendiri ikut aktif bertindak sebagai sup-porters, bahkan setjara langsung ikut membantu kegiatan² jang jang diperlukan Kontingen selama di Surabaja terutama para Anggota Komisi "A" Dewan dibawah Pimpinan Ketuanja Ibu Ratjih Natawidjaja jang membidangi tugas² pembinaan dibidang ke Olah-ragaan, sedangkan dari Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta sendiripun tidak ketinggalan untuk turut serta ke Surabaja masing² Harsono R.M. selaku Ketua Priodik, H. Ajatullah Saleh, Wakil Ketua Dewan dan Drs. Moh. Djamin Ali, Wakil Ketua Dewan guna ikut memberikan support.

Perlu ditambahkan disini bahwa Wakil Ketua Kontingen PON VII DCI Djakarta Pak Erwin Baharuddin adalah djuga mendjadi Wakil Ketua Komisi "D" DPRD-GR DCI Djakarta.

HARSONO R.M.
Wakil Ketua Dewan

...... kemenangan DCI Djakarta adalah kemenangan seluruh daerah, kemenangan seluruh daerah adalah kemenangan seluruh bangsa Indonesia

Dalam menjambut kedatangan kembali Kontingen DCI Djakarta, ditengah tengah puluhan spanduk jang menjam but kedatangan rombongan itu kita ingat sebuah Spanduk jang antara lain berbunji :

"kami elu²-kan kedatanganmu bukan karena engkau membawa kemenangan tetapi karena engkau membawa bibit² unggul".

Dari isi Spanduk ini dapatlah kita simpulkan betapa mesranja sambutan masjarakat Ibukota terhadap pahlawan² olah-raganja itu.

Apa jang kita harapkan dari bibit unggul jang dibawa oleh Kontingen DCI itu, tidak lain ialah, bibit unggul ini hendaknja dapat menumbuhkan pohon jang subur dan buah prestage Olah Raga kita jang gemilang dihari² jang akan datang.

Kemenangan DCI Djakarta pada hakekatnja adalah kemenangan seluruh Daerah, kemenangan seluruh Daerah adalah kemenangan seluruh bangsa Indonesia, demikian udjar Pak Harsono R.M.. oleh karena itu segala prestage jang ditjapai dalam PON VII ini hendaknja lebih banjak menumbuhkan uchuwah dan semangat Persatuan kita sebagai suatu bangsa jang besar. Berbeda² namun kita hanja satu.

☘

Dari PON VII Surabaja, mari kita memasuki pelbagai masalah jang dihadapi di Ibukota ini sendiri.

Pembangunan jang pesat di Ibukota ini ternjata telah menarik perhatian dari berbagai Daerah untuk datang menindjau ke Kota Djakarta ini.

Mereka ingin mempeladjari dan mengetahui tjara² bagaimana Pemerintah DCI Djakarta sekarang ini bisa menggerakkan pembangunan di Ibukota ini

Malahan ada pula jang bertanja apa rahasianja sehingga DCI berhasil meng gerakkan pembangunan di Ibukota ini.

Untuk mendjawab semuanja itu baiklah kami ulangi sadja keterangan² jan gdiberikan oleh Wakil² Ketua DP-RD-GR DCI Djakarta. H. Ajatullah Saleh dan Alexander Wenas dalam pelbagai pertemuan² jang menjatakan bahwa sebenarnja bergeraknja Pembangunan di Ibukota ini tidak ada rahasianja apa², tetapi sesungguhnja adalah atas kesadaran masjarakat sendiri berkat telah ditetapkannja Master Plan 20 tahun DCI Djakarta jang antara

ALEXANDER WENAS
Wakil Ketua Dewan

.... suksesnja pembangunan di Djakarta tidak ada rahasia apa², ketjuali kesadaran dari masjarakat sendiri ....

lain mengatur hal² jang menjangkut Pembinaan Kota dan penggunaan tanah di DCI Djakarta. Dan sebagai pelaksanaan tahap I dari Maste rPlan itu Pemerintah DCI Djakarta telah menetapkan pula Pola Rehabilitasi 3 tahunnja (1967-1969) jang kemudian dirangkumkan kedalam Repelita DCI Djakarta. Dengan demikian kepada masjarakat telah diberi pegangan kearah mana Pembangunan kota diarahkan.

Dan atas dasar pedoman² itu pula Pemerintah DCI Djakarta bekerdja — dan menggerakkan Pembangunan di

Ibukota ini. Adanja program jang djelas untuk mendjadi pegangan bersama baik executief maupun Legislatief itu memungkinkan semua perangkatan Pemerintahan Daerah dengan segala matjam instansi²nja dapat bekerdja

K.H. AJATULLAH SALEH
Wakil Ketua Dewan

.... *kita telah mempunjai pegangan kearah mana pembangunan kota Djakarta diarahkan* ....

dan bergerak setjara teratur dan terarah.

Apa jang sudah ditjapai oleh DCI Djakarta sekarang ini memang sudah banjak, akan tetapi jang belum ditjapai djuga masih terlalu banjak oleh sebab itu Pemerintah DCI telah bertekad, untuk terus bekerdja.

⁂

Sudah tentu segala Pembangunan jang telah ditjapai oleh DCI Djakarta tidaklah semuanja berdjalan dengan litjin dan enak bak ibarat kita menekan gas mobil didjalan By Pass guna lebih tjepat meluntjurnja, akan tetapi banjak kesulitan² jang masih dihadapi.

Masalah urbanisasi, gelandangan, tuna karya, agraria dlsb-nja itu dengan pelbagai problimatiknja sendir.² itu, masi hmerupakan masalah² jang perlu ditackle setjara tekun dan sirius.

Salah satu diantara persoalan² itu, misalnja soal Kalimati, sudah sedjak lama Kalimati ini tidak dapat dikembalikan kepada fungsinja untuk menghindarkan bahaja bandjir jang merupakan penjakit cronis di Ibukota ini jang melanda Daerah² sekitarnja terutama untuk pengamanan lapangan terbang Kemajoran dari Bandjir, akibat dari adanja bangunan² liar disitu, sehingga setelah melalui suatu proses jang pandjang bangunan² liar itu dengan terpaksa dibongkar oleh petugas timbullah reaksi dari Pemerintah Daerah telah tidak memperhatikan segi² kemanusiaan, walaupun dalam banjak hal Pemerintah Daerah telah berbuat sebagaimana mestinja.

Lepas dari reaksi² jang demikian itu patutlah diketahui bahwa urbanisasi telah melanda berbagai² ketentuan mengenai pembinaan Ibukoa ini baik dari segi ketentuan mengenai penggunaan tanah² Negara maupun tentang izin² bangunan dalam kota, sedangkan usaha untuk membendung urbanisasi ini masih belum dapat dilakukan setjara intensip.

Oleh sebab itu dapatlah sekali apa jang diutjapkan oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali — tatkala menjambut kedatangan Delegasi — Wakil² Masjarakat Kalimati, menjatakan bahwa soal Kalimati ini adalah suatu dari beribu² masalah gubuk² liar di Ibukota ini sebagai akibat dari urbanisasi dari berbagai² Daerah sehingga masalahnja tidak hanja harus dilihat dari segi lokal Djakarta sadja tetapi harus djuga digarap setjara Nasional dan menjeluruh.

Drs. MOH. DJAMIN ALI
Wakil Ketua Dewan.

.... peristiwa Kali Mati suatu tjontoh dari beribu-ribu masalah gubuk² liar di ibukota sebagai akibat dari urbanisasi ....

Dalam pada itu disamping usaha² Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah ini, Wakil Ketua Dewan itu menekan agar dari masjarakat sendiri hendaknja ber-sungguh² pula untuk mentaati segala ketentuan² jang masih berlaku tentang pemakaian tanah² Negara maupun tentang izin² bangunan.

*

Dari berbagai problamatik itu, mari kita tjoba menanggapi pudjian² dan kritik².

Giatnja gerak Pembangunan di DCI Djakarta ini telah menumbuhkan penghargaaan² dan pudjian² kepada Gubernur Ali Sadikin selaku Pimpinan Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta baik jang datang dari dalam Negeri maupun dari Luar Negeri.

Kita bersjukur kepada Tuhan karena memang tjukup beralasan segala pudjian dan penghargaan itu apabila kita perhatikan perubahan² pada wadjah Ibukota ini. Dan sudah tentu segala pudji dan penghargaan ini tidak untuk dibangga²-kan sadja tetapi sudah tentu harus mendjadi dorongan untuk menjempurnakan hasil karya jang telah ditjapai kearah jang lebih madju lagi.

Disamping pudjian dan penghargaan itu, sebaliknja Gubernur maupun DPRD-GR tidak luput dari tjatjian dan kritik².

Kritik² memang sanget diperlukan bahkan kritik² jang disertai argumentasi serta suatu Way out akan besar artinja bagi usaha² pembinaan kota ini. Tetapi apabila krikil it usudah tidak mendjurus kesana hal itu lebih banjak rugi daripada labanja.

Oleh sebab itu marilah kita menempatkan setiap persoalan pada proporsi jang sewadjarnja agar derap langkah pembangunan itu terus madju dan sukses.

*

DJUMADJITIN S.H.
Sekretaris Daerah
Djakarta.

.... kedudukan Djakarta sebagai Ibukota Negara sudah disjahkan dengan undang-undang ....

Selandjutnja mari kita tjatat disini tentang kedudukan Djakarta sebagai Ibukota Negara.

Sungguhpun kedudukan Djakarta sebagai Ibukota ini sudah djelas namun tidaklah salahnja apabila kesempatan ini kami ingatkan bahwa kedudukan Djakarta sebagai Ibukota Negara sudah disjahkan dengan Undang² jaitu Undang² No. 10 tahun 1964, sedangkan mengenai kedudukan chusus sebagai Daerah Ibukota diatur dengan Pen. Pres. No. 2 th 1961 jang telah disjahkan pula dengan UU No. 5 1969 Negara tidak perlu diragukan lagi.

Dengan demikian kedudukan Djakarta sebagai Daerah Chusus Ibukota Negara tidak perlu diragukan lagi.

Jang mendjadi masalahnja sekarang ini ialah bagaiman kita membina Djakarta ini sebagai suatu Ibukota jang lajak mendjadi kebanggaan bangsa sebabaimana telah dituangkan dalam Master Plan 20 tahun DCI Djakarta dan Repelita DCI Djakarta.

Sekianlah Comentar kita kali ini.

Terima kasih.

TEUKU DJAM MOH. SAID
Kepala Humas
Pemimpin Redaksi/Penanggung djawab Legislatief Jaya

...... kritik jang disertai argumentasi dan way out akan besar artinja bagi pembanguan ibu kota ....

SAMBUTAN PIMPINAN DPRD-GR DCI DJAKARTA PADA PERINGATAN HARI ISRA' DAN MI'RADJ NABI MUHAMMAD S.A.W. TGL. 10 OKTOBER 1969 DJAM 19.30 DI GEDUNG DPRD-GR DCI DJAKARTA BALAI KOTA.

DRS. MOH. DJAMIN ALI
Wk. Ketua Dewan DPRD-GR
DCI Djakarta.

...... peristiwa Kali Mati suatu tjontoh dari beribu-ribu masalah gubuk² liar di ibu kota sebagai akibat dari urbanisasi.

Assalamu'alaikum w. w.

Hari ini, kembali ummat Islam melakukan suatu tradisi "memperingati hari Isra' dan Mi'radj-NJA" Nabi Besar Muhammad S.A.W. Suatu hari jang sangat penting bagi sedjarah perkembangan Agama Islam terutama dilihat dari segi ke-imanan merupakan hari, pemisahan antara antah dengan beras dus antara mereka jang sungguh² beriman dan mereka jang setengah² atau jang ragu². Peristiwa Isra' dan mi'radj ini mengandung banjak arti dan hikmah sebagaimana sebagian-nja telah diuraikan oleh dua pembitjara tadi, ia laksana butir² mutiara jang patut didjadikan i'tibar dan tjontoh tauladan didalam kehidupan kita sehari² dan mendjadi pegangan dan pedoman perdjuangan hidup kita selandjutnja.

Oleh sebab itu peringatan hari Isra' dan Mi'radj sebagai suatu tradisi untuk mendjadi ingatan akan pentingnja ibadah shalat lima waktu dan peladjaran hidup daripelbagai peristiwa jang terdapat didalam perdjalanan Isra', adalah merupakan suatu tradisi jang baik dan tradisi serupa ini perlu disemai dan ditumbuhkan.

Sebaliknja perinstiwa jang penting ini hendaknja djangan diperingati oleh karena ia sudah mendjadi suatu tradisi sadja, karena jang demikian itu adalah tjara jang passiep sedangkan zaman kita ini menghendaki sikap dan tjara jang aktif dan positif.

Para hadirin dan hadirat Jth.

Peristiwa Isra' dan Mi'radj tahun ini kita peringati bertepatan dengan kita sedang menghadapi Pembangunan Lima Tahun DCI Djakarta dalam rangka melaksanakan Pelita Nasional kita, maka peringatan ini mengandung makna dan arti jang lebih penting apabila peristiwa Isra' dan Mi'radj Nabi Jang Mulia itu dapat kita tanggapi setjara aktif dan positif.

Suksesnja suatu pembangunan, menghendaki kebulatan tekad dan dada jang penuh dengan kejakinan serta kesungguhan. Sikap jang setengah² atau ragu² pasti akan menghambat. Hal jang demikian itu dapat kita lihat dan ambil peladjarannja dari peristiwa ini bahwa tatkala Nabi mengumumkan tentang telah terdjadinja Isra' dan Mi'radj, maka mereka jang pertjaja bertambah dekat dengan Nabi sedang mereka jang ragu² dan tidak pertjaja mendjauhi Nabi, tetapi djustru karena itulah Nabi telah berhasil melakukan

mission-nja dengan sukses karena jang dekat dengan Nabi itu adalah orang² punja kebulatan tekad, orang² jang pertjaja dan jakin dan orang² jang mau bekerdja dan membantu Nabi. Tanpa memisahkan antah dengan beras pasti ia akan merupakan hambatan bagi perdjuangan.

Oleh sebab itu, sikap jang tidak ragu², adanja kebulatan tekad dan kejakinan jang teguh, perlu ditumbuhkan dalam dada agar pembangunan jang telah direntjanakan itu dapat terwudjud dan sukses.

Apa jang kami kemukakan itu, hanjalah sebuah tjonoh ketjil daripada peristiwa besar Isra' dan Mi'radj ini. Demikian pula peristiwa² lainnja jang terdapat dalam Isra' Nabi seperti jang telah diuraikan oleh pembitjara² tadi apa bila kita tanggapi pula setjara aktif dan positif, ia akan merupakan bahan² perbandingan jang amat berharga didalam usaha kita mentjapai kesempurnaan hidup ini.

Para hadirin dan hadirat Jth.

D.C.I. Djakarta sebagai suatu kota Besar, sesuai dengan potensi dan kehidupannja, baik dibidang sosial, ekonomi baikpun lain²nja, pembinaan-pembangunannja diarahka nkepada :

— perdagangan/usaha djasa
— Perindustrian
— Kepariwisataan
— Kebudajaan

Arah pembinaan jang demikian ini selain guna meningkatkan Djakarta ini sebagai suatu kota metropolitan dan mendjadi pusat² kegiatan dari perdagangan/usaha djasa, Perindustrian, kepariwisataan dan kebudajaan, djuga serempak dengan itu mendjadikan dirinja sebagai alat penundjang bagi terlaksananja Pembangunan Lima Tahun Nasional dengan sukses.

Pembinaan dan pengembangan Djakarta dalam arah jang demikian itu sewadjarnjalah mendjadi kewadjiban dari seluruh masjarakat Ibukota untuk melaksanakannja dan bukan semata² mendjadi tugas dari Pemerintah Daerah sadja.

Dalam hubungan ini peranan ummat Islam jang merupakan bagian terbesar dalam kota ini akan sangat besar artinja bagi terlaksananja pembangunan Lima Tahun Djakarta ini dengan baik.

Bekal spirituil/kerochanian dan pemantapan taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa itu akan lebih mudah ditjapai apebila, peristiwa Isra' dan Mi'radj Nabi Besar Muhammad SAW ini dapat kita tanggapi setjara positif dan aktif.

Dengan kata² jang singkat ini perkenankanlah kami achiri sambutan ini dengan harapan, hendaknja peringatan hari Isra' dan Mi'radj ini benar² dapat menambah keteguhan iman kita serta dapat mendjadi dorongan dalam meng suksesken pembangunan lima tahun DCI Djakarta.

Sekianlah dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warachmatullahi wabarakatuh.

Djakarta, 10 Oktober 1969.
PIMPINAN DPRD-GR
D. C. I. DJAKARTA

(Drs. MOH. DJAMIN ALI)
Wakil Ketua.

KATAKANLAH JANG BENAR ITU WALAUPUN PAHIT RASANJA

(Nabi Muhammad S.A.W.)

SAMBUTAN

PIMPINAN DPRD-GR DCI DJAKARTA DALAM UPATJARA MEMPERINGATI NUZULUL QUR'AN OLEH PEMERINTAH DCI DJAKARTA PADA TANGGAL 28 NOPEMBER 1969.

H. AJATULLAH SALEH
Wk. Ketua DPRD-GR
DCI Djakarta.

Assalamualaikum War. Wab.

Pudji dan sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa serta selawat dan salam atas djundjungan kita Muhammad S.A.W. jang telah melimpahkan karunia-Nja pada malam ini untuk dapatnja kita berkumpul bersama² memperingati hari jang membawa rahmat dan nikmat bagi seluruh umat manusia jang muta'qin dimuka bumi ini.

Perkenankanlah saja terlebih dahulu menjampaikan utjapan salam dan selamat dalam mendjalankan perintah Ilahi melaksanakan puasa ramadhon kepada seluruh hadirin kaum Muslimin dan Muslimat jang hadir beserta dengan keluarga dan handai tolan jang tidak berkesempatan hadir pada upatjara ini. Semoga dengan menunaikan kewadjiban ini akan lebih memperkuat iman dan kesadaran kita.

Selandjutnja terima kasih dan penghargaan kepada Panitia Penjelenggara Upatjara ini jang telah menjediakan kesempatan kepada saja, untuk atas nama Pimpinan DPRD-GR menjampaikan sambutan guna memperingati hari jang maha penting artinja dalam kehidupan peradaban umat manusia.

Saudara hadirin jang berbahagia.

Peringatan Nuzulul Qur'an adalah mempunjai arti dan tudjuan tersendiri, berbeda dengan peringatan hari² bersedjarah lainnja. Karena peringatan hari² bersedjarah lainnja itu lebih ditondjolkan sifat kemeriahan dan keriaannja.

Peringatan Nuzulul Qur'an adalah ditudjukan kepada setiap pribadi umat Muslimin untuk mengadjukan pertanjaan² kepada dirinja dan kemudian untuk mendjawabnja sendiri atau dengan perkataan lain untuk mengadakan dialog didalam dirinja sendiri.

Hingga dengan demikian akan sampai kepada suatu kesadaran untuk memperbaiki djalan kehidupannja.

Kita semua telah memahami bahwa pada 17 Ramadhan (dalam bulan Pebruari 610) 13 abad jang lalu telah terdjadi suatu peristiwa penting dalam kehidupan peradapan umat manusia dengan turunnja Al Qur'an jang membawa petundjuk untuk kehidupan manusia dimuka bumi ini.

Ajat pertama jang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada rasul pilihan-Nja MUHAMMAD S.A.W. adalah perintah untuk membatja.

Kemudian diikuti dengan ajat jang menjatakan tentang "asal kedjadian manusia".

Apakah sebabnja bahwa jang pertama-tama diperintahkan untuk mem-

batja? Sedangkan Muhammad S.A.W. adalah seorang jang ummi jang tidak tahu membatja aksara atau tulisan.

Maksudnja adalah untuk membatja jang tersirat, jaitu untuk pertama-tama menjadari arti daripada hidup dan kehidupan jang diberikan oleh Maha Pentjiptanja.

Kemudian turunnja ajat² Al Qur'an berikutnja adalah setjara bertahap dalam djangka waktu jang ber-tahun², sesuai dengan situasi dan keadaan jang diperbaikinja.

Untuk dapat didjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan selandjutnja dari umat manusia.

Oleh sebab itu dengan memperigati Nuzulul Al Qur'an adalah mengadjak umat Muslimin untuk bertanja kepada dirinja :

— siapakah ia sesungguhnja.
— kenapakah ia hidup.
— dan untuk apa ia dihidupkan.

Pertanjaan inilah jang perlu kita djawab bagi diri kita masing².

Untuk mendjawabnja hendaklah kita menginsjafi betul² semendjak dari kedjadian kita sampai kepada kedudukan sekarang ini.

Dengan pertanjaan jang demikian itu akan menimbulkan keinsjafan untuk kembali menjadari apakah hidup dan kehidupan kita ini telah didjalani sesuai dengan kehendak dari Maha Pentjiptanja Allah S.W.T.

Pengukur sesuai atau tidaknja itu adalah satu²-nja pedoman ialah Al Qur'an.

Saudara hadirin jang mulia.

Djawaban jang sesungguhnja hanja akan diperoleh ialah pada orang² jang muta'qin. Diluar daripada itu hanja akan memperoleh djawaban jang sinis, karena ia lupa bahwa hidup didunia ini hanjalah fana. Dan itu tidak menjadari lagi bahwa apa jang telah terdjadi kemaren atau sebentar jang telah dilakukannja tidak lagi akan bisa diulang lagi dan ia tidak menginsafi dari rentjana jang diperbuatnja sedemikian rupa tidak akan terlaksana tepat persis seperti jang direntjanakannja.

Karena itu marilah dengan peringatan Nuzulul Qur'an ini benar² kita djadikan sebagai tekad bagi pembangunan mental dalam melaksanakan PELITA disamping melakukan pembangunan² fisik.

Sebenarnja bagi negara kita telah tegas kesadaran ini diwudjutkan dengan menetapkan dasar "Pantja Sila" dengan sila pertamanja "Ke Tuhanan Jang Maha Esa".

Apabila kesadaran ini betul² diamalkan dengan sungguh² pastilah akan dapat diatasi segala rintangan dan tantangan jang dihadapi, karena kita berdiri diatas landasan jang hak dan mutlak, maka segala jang tidak hak akan tersingkir dan musnah.

Keinsjafan jang demikianlah jang perlu kita bina dan pupuk dalam memperingati Nuzulul Qur'an ini. Hingga sekembalinja kita dari upatjara peringatan ini tidak akan putus²-nja untuk bertanja kepada diri sendiri akan hidup dan peranan kehidupan jang kita lakukan.

Saudara hadirian Jth.;

Dalam sambutan saja ini, saja tidak akan memperpandjang pembitjaraan, hanja mengadjak baik untuk diri saja sendiri maupun kita semuanja untuk meneliti akan arti hidup jang diberikan kepada kita jang terbatas hanja paling lama 70 atau 80 tahun dimuka bumi ini. Marilah kita memanfaatkan hidup ini menurut garis jang sesungguhnja.

Achirul kalam kepada Saudara² jang tadi telah menerima hadiah atau penghargaan karena telah berhasil memperoleh nilai baik dalam membatja kalam Ilahi sesuai dengan adab dan tata tertibnja saja aturkan selamat serta do'a semoga dari pembatjaan jang baik itu akan dapat di-amalkan maknanja baik oleh Saudara² sendiri maupun oleh para pendengarnja.

Sekian dan terima kasih.

SAMBUTAN

PIMPINAN DPRD-GR DCI DJAKARTA PADA UPATJARA PEMBUKAAN "PESTA SENI DJAKARTA II 1969" TGL. 1 S/D 10 NOP. 1969 PADA TANGGAL 1 NOPEMBER 1969 DJAM 18.00 W.I.B. DI TAMAN ISMAIL MARZUKI.

Para hadirin Jth.

Kami, atas nama Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta, merasa berbahagia, karena pada kesempatan ini kami dapat bersama-sama menjaksikan perajaan Hari Ulang Tahun I dari Dewan Kesenian Djakarta, pada kesempatan mana djuga diadakan Pesta Seni.

Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian ini, diresmikan pada tanggal 10 Nopember satu tahun jang lalu, bertepatan dengan hari, diman seluruh Bangsa Indonesia dengan pechidmat mengenang kembali para pahlawan jang gugur mendahului kita, mengenang kembali djasa² mereka jang telah diberikan kepada kita sekalian, (dan) kepada Tuhan J. M. E. kita memandjatkan doa, semoga arwah para pahlawan tersebut mendapat tempat jang lapang disisiNja.

Pada kesempatan inipula, marilah kita sekalian menundukkan kepala untuk almarhum Saudara Trisno Sumardjo atas djasa²-nja jang telah kita nikmati.

Satu tahun adalah waktu jang relatief sangat pendek dalam perkembangan seni dan kebudajaan jang dalam pertumbuhannja sebenarnja tidak mengenal batas waktu.

Sesuatu tjabang seni bisalahir pada suatu waktu, berkembang, mentjapai puntjaknja, kemudian mengalami kemerosotan disebabkan satu dan lain hal, lalu lenjap dan hanja tertjatat dalam sedjarah kesenian sebagai suatu gedjala masa. Tetapi seni sebagai suatu keseluruhan akan tetap ada selama manusia masih ada. Karena seni termasuk salah satu kebutuhan penting dari hidup manusia.

Sebagaimana halnja dengan segala sesuatu jang hidup, pertumbuhan dan perkembangan seni djuga tidak luput dari pengaruh keadaan dan berbagai faktor², baik objektif, maupun subjektif. Faktor² objektif seperti kelesuan ekonomis dan keadaan sosial politik jang tidak stabile bisa merupakan penghambat² bagi perkembangan seni dan budaja.Ini, tidak berarti bahwa kemakmuran dan stabilitas dibidang sosial politik dengan sendirinja akan melahirkan seni jang bermutu.

Tetapi setidak-tidaknja keadaan jang baik itu merupakan "vruchtbare bodem", tanah subur, untuk pertumbuhan dan perkembangan seni budaya. Tinggal menunggu penggarap²nja jang tahu memilih benih jang baik dan tahu bagaimana memeliharanja. Dan ini adalah tugas cultuurdragers, pendukung² kebudajaan, para seniman, pentjinta-petjinta dan penggemar² seni budaya, pemrakarsa² jang saja golongkan dalam faktor² subjektif.

Melihat kenjataan² inilah serta sesuai pula dengan funksi suatu Pemerintah, telah menggerakkan hati Gubernur Ali Sadikin selaku Pimpinan Pemerinta Daerah DCI Djakarta untuk mengambil inisiatief ber-sama² dengan para seniman membentuk Dewan Kesenian Djakarta dan menjediakan prasarana² jang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan dan kreasi² seni, jang pada waktu ini dipusatkan di Taman Ismail Marzuki, dimana kita sekarang berada.

Bagaikan "tumbu oleh tutup"; Ini-

siatief dari Pimpinan Pemerintah DCI Gubernur Ali Sadikin; enthousiasme dari para seniman jang terdorong oleh tjita² jang murni dan jang ber-tahun² masih merupakan impian, achirnja tahun jang lalu terlaksana.

Kita sekalian tidak mempunjai illusi bahwa dalam tempo satu, dua tahun Dewan Kesenian Djakarta dengan Taman Ismail Marzuki akan mentjapai puntjak prestasinja. Sebagai organisasi jang dalam segala aspektnja baru, bahkan uniek, Dewan Kesenian Djakarta masih berada dalam masa baji jang meraba-raba dengan segala *infantile deseases*, penjakit kanak²', jang selalu menjertai masa pertumbuhan. Dengan djatuh- berdiri *kinderperiode*, masakanak-kanak ini, harus dilaluinja untuk kemudian melalui masa pubertas meningkat kemasa dewasaan.

Adalah suatu kenjataan jang sungguh menggembirakan dan menimbulkan optimisme bahwa Dewan Kesenian Djakarta dan Taman Ismail Marzuki lepih pesat bertumbuh dan berkembang dari pada jang disangka semula. dan *take-off* jang diperkirakan semula baru akan dimulai sesudah djangka waktu dua tahun, menurut observasi kami telah dapat dipertjepat dan diperpendek. Terlebih-lebih kalau diingat bahwa kegiatan² jang sebenarnja dari Taman Ismail Marzuki baru dimulai dengan pengangkat an seorang *general manager* pada bulan Pebruari tahun ini jang pada gilirannja menghadapi suatu organisasi jang betul² djuga baru baginja beserta staf dan pembantu-pembantunja.

Sebagaimana tertjermin dalam namanja, seharusnja Dewan Kesenian Djakarta adalah suatu organisasi lokaal jang didirikan dan dibelandjai oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan² masjarakat Djakarta dibidang kesenian. Theoritis daerah kerdjanja adalah terbatas pada Djakarta. Namun perkembangan keadaan sering mendorong untuk menjimpang dari theori semula dan sjukurlah bahwa penjimpangan ini bukanlah sesuatu jang bersifat negatif, melainkan sesuatu *surprise* jang menggembirakan, jang membajangkan perspektif² baru bagi perkembangan Taman Ismail Marzuki sebagai 'Pusat Kesenian dan sekali gus memberi petundjuk bagi Dewan Kesenian Djakarta dalam menentukan policy dan program²nja untuk tahun² jang akan datang. Jang saja maksud ialah bahwa sekalipun Dewan Kesenian Djakarta dengan prasarana-prasarananja bersifat lokaal, tetapi pengaruh dan daerah lingkupnja sudah bersifat nasional, bahkan internasional.

Dalam waktu jang relatief singkat Dewan Kesenian Djakarta dengan Taman Ismail Marzuki telah berhasil menarik perhatian rombongan² kesenian dari daerah², bukan hanja daerah² Pulan Djawa, melainkan djuga Pulau Bali, Pulau Sumatera dari udjung Utara sampai keudjung Selatan, bahkan dari Sulawesi. Dan saja jakin bahwa daerah² lainnja tidak akan mau ketinggalan.

Perhatian dari Luar Negeri djuga makin lama makin besar dan djumlah rombongan² kesenian luar negeri jang mengadakan aneka ragam pertundjukkan jang bermutu tinggi serta pameran² jang mereka adakan adalah sangat lumajan dalam waktu jang begitu singkat.

Pendeknja, menurut observasi kami sendiri dan berdasarkan laporan dari Komisi "A" DPRD-GR, perhatian terhadap Taman Ismail Marzuki begitu pesat meluas, baik dari daerah² luar Djakarta, maupun dari luar negeri, sehingga dalam tahun² jang akan datang Dewan Kesenian Djakarta akan kewalahan menampungnja, karena baik prasarana jang ada, maupun kesanggupan dan kemampuan jang ada sekarang tidak akan tjukup lagi ditahun-tahun jang akan datang.

Adalah sungguh sajang, apabila enthousasme jang sedang meluap ini tidak dapat kita tampung sebagaimana mestinja. Kita telah mulai usaha ini dan dia memperlihatkan perkembangan jang pesat, sehat dan bermanfaat, maka adalah kewadjiban kita untuk meneruskannja dan memeliharanja dengan baik. Adalam bertentang an dennan tjita² kita dan *natuur* dari seni itu sendiri kalau pada suatu ketika kita mengatakan: "Stop, sampai disini sadja"!

Enthousiasme dari publik dan para seniman bisa berkurang dan lambat laun hilang.

Maka apabila grafik kegiatan² dan djumlah pengundjung Taman Ismail Marzuki naik terus, ini berarti, bahwa baik penambahan prasarana², namun dana² baru mulai sekarang harus dipikirkan.

Sebagaimana keadaannja sekarang ialah bahwa Dewan Kesenian Djakarta mendapat subsidi bulanan hanja dari Pemerintah DCI Djaya, (jang berarti hanja dari rakjat Djakarta) tetapi dalam praktek jang diladeninja tidak terbatas pada daerah DCI Djaya sadja, melainkan meliputi seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional, suatu goodwill jang dengan segala senang hati diberikannja, tetapi dengan kemampuannja jang tentu terbatas. Maka kiranja adalah perhatian terhadap kenjataan ini, karena dalam prakteknja usaha² dari Dewan Kesenian Djakarta tidak lagi hanja diabdikan pada suatu masjarakat lokal sadja, melainkan pada seluruh masjarakat Indonesia, bahkan masjarakat Internasional. Dewan Kesenian Djakarta dengan Taman Ismail Marzuki bukan lagi hanja merupakan milik dan kebanggaan masjarakat dan para seniman Djakarta, melainkan milik dan kebanggaan selurnh bangsa Indonesia dan para senimannja. Sebab tidaklah berlebih²-an kalau saja katakan bahwa

Dewan Kesenian Djakarta dengan Taman Ismail Marzuki bukan hanja merupakan teladan jang baik bagi daerah² lain dari Indonesia melainkan djuga bagi seluruh dunia.

Para hadirin jang saja muliakan.

Saja jakin, bahwa dengan kesadaran jang se-dalam²nja dan kemauan untuk mengabdi, baik dari masjarakat dan Pemerintah, maupun dari para seniman D.K.D. dan T.I.M. akan dapat berkembang terus, mentjapai lebih banjak kemadjuan dan ditahun-tahun jang akan datang di daerah² lain djuga masjarakat kita dari atas sampai bawah dapat menikmati seni dan para seniman kita mendapat peng hargaan jnag sewadjarnja.

Denban memandjatkan pudji Sjukur ke Hadirat Tuhan JME kami mengutjapkan selamat Hari Ulang Tahun kepada saudara² sekalian, semoga usa ha saudara² terus berhasil, bermutu, bermartabat disenangi oleh rakjat, berkembang sesuai dengan kebutuhan masjarakt didjaman Apollo sekarang ini maupun seterusnja.

Demikianlah sambutan kami.

PIMPINAN DPRD-GR
DCI DJAKARTA,

Harsono Radjakmangunsudarso
Wakil Ketua

Ruangan Panitia Anggaran :

GUBERNUR KEPALA DAERAH MENJAMPAIKAN

POLICY A.P.B.D. 1970/1971.

Alexander Wenas
Wk. Ketua DPRD-GR
DCI Djakarta.

Penjampaian laporan mengenai Pelaksanaan APBD setiap Triwulan kepada Badan Legislatip oleh pihak Eksekutip merupakan suatu tradisi terbaik jang telah dilakukan oleh Pemerintah DCI Djakarta sedjak tahuu 1967 jang lalu. Hal ini patut ditjatat sebagai salah satu usaha jang sehat untuk melaksanakan demokrasi dengan baik demi terlaksananja pembangunan disegala bidang dengan lantjar.

Disinilah pula terletak suatu rahasia apabila ini kita katakan rahasia, terwudjudnja kerdjasama jang baik sekali antara Eksekutip dan Legislatip, di DCI Djakarta ini.

Adanja penjampaian laporan jang demikian itu menjebabkan Panitia Anggaran dapat melakukan salah satu fungsinja jang penting, dan dalam hubungan ini patut kita tjatat, kegiatan² jang telah dilakukan oleh Panitia Anggaran jang selain membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menjusun RAPBD djuga telah berhasil menjelesaikan pembahasan²nja atas Laporan² Triwulan Eksekutip tentang pelaksanaan APBD menurut Triwulan dalam tahun jang bersangkutan masih berdjalan, antara lain seperti Tahun 1968 sudah selesai pada waktunja. Demikian pula Triwulan Peralihan, laporannja pun telah selesai dibahas dan hasilnja telah disampaikan kepada Sidang Pleno Dewan.

Sementara itu untuk Tahun 1969, Laporan Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun Dinas 1969/1970 sudah selesai sedjak bulan September jang lalu. Sedangkan sekarang sedang/akan dibahas Laporan Triwulan ke II.

Mengenai Perhitungan APBD Tahun 1968 jang oleh sebab adanja kesulitan² technis serta kesibukan² dari pihak Eksekutip jang tidak dapat di-elakkan, sehingga terlambat disampaikan kepada Panitya, laporannja akan segera dibahas oleh Panitia Anggaran dalam suatu Sidang Marathon sehingga dapat diharapkan dalam waktu jang singkat ini djuga sudah bisa diselesaikan. Perlu ditjatat disini bahwa dengan dilakukan pembahasan mengenai Laporan Triwulan jang disampaikan oleh pihak Eksekutip pada waktunja maka pembahasannja terhadap Perhitungan APBD 1968 sudah hampir tidak ada hal² jang prinsipiil lagi, karena djalannja sudah diratakan dalam laporan dan pembahasan pada tiap² Triwulan.

Didalam pelbagai kesibukan dengan tugas² routine-nja, Panitia Anggaran pada awal bulan Nopember 1969 telah pula mengadakan rapatnja untuk mendengarkan Policy Gubernur Kepala Daerah mengenai Penjusunan APBD Tahun Dinas 1970/1971 jang disampaikan sendiri oleh Major Djenderal KKo ALI SADIKIN Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Penjampaian Policy Gubernur Kepala Daerah ini dilakukan dari djauh hari dimaksudkan untuk mendjadi pegangan bagi pihak Eksekutip dan djuga Legislatip dalam menjusun Rentjana² dibidang Pembangunan. Policy APBD 1970/1971 sebagaimana didjelaskan oleh Gubernur Kepala Daerah, sasaran utamanja adalah untuk Pembangunan, dengan demikian diharapkan pelaksanaan Tahap II REPELITA DCI DJAKARTA untuk tahun jang bersangkutan bisa mentjapai target jang diharapkan. *

Ruangan Panitya Rumah Tangga Dewan :

AB DPRD - GR DCI DJAKARTA SELESAI DIBAHAS

Panitya Harian Rumah Tangga Dewan jang diketuai oleh HARTOJO SURJOKUNTJORO dan jang anggauta²nja terdiri dari H. MAHASAN. Drs. M.B. SAMOSIR, BUDIMAN DAURUK dan KOL ANANG SOEDJANA, telah selesai mengadakan pembahasan terhadap Rentjana Anggaran Belandja DPRD-GR DCI Djakarta untuk tahun Dinas 1970/1971. Sedang pihak Pedjabat jang hadir dalam rapat² Panitya Harian Rumah Tangga Dewan itu adalah R. DJOEMADJITIN SH — Sekertaris Dewan, EDDYRUCHIJAT SH Kepala Biro Dewan, BACHTIAR HASAN BA — Bendaharawan pada Biro Dewan, TEUKU DJAM MOH. SAID — Kepala Bagian I/Humas DPRD-GR DCI Djakarta.

Sesuai dengan Policy Gubernur Kepala Daerah tentang penjusunan APBD/D.C.I. Djakarta untuk 1970/1971, maka berbeda dengan ditahun² jang sudah, Panitya Harian Rumah Tangga Dewan dalam membahas RAB untuk DPRD-GR DCI Djakarta tahun 1970/1971 ini memberi perhatian jang sungguh² dan tjermat terhadap semua pos² pengeluaran, sehingga pos² pengeluaran jang dianggap kurang perlu semua dihapus atau² setidak²nja ditjiutkan sedemikian rupa sehingga penghematan benar² dapat dilakukan sebagaimana mestinja. Sedangkan mengenai pengeluaran² jang sesungguhnja harus terdjadi jang didalam tahun lalu tidak dianggarkan tetapi didalam pengalaman ternjata ada, kini dianggarkan dalam AB ini.

HARTOJO SOERJOKUNTJORO
Ketua Harian Panitya Rumah Tangga DPRD-GR DCI Djakarta.

KOLONEL ANANG SUDJANA
Anggota Panitia Rumah Tangga Dewan
Anggota DPRD-GR DCI Djakarta.

Berhubung dengan kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Panitya Harian ini da nsesuai pula dengan direktiven dari Pimpinan Dewan agar Panitya Harian menjusun suatu Anggaran jang benar² riil bagi Dewan untuk kelantjaran tugas² Dewan sendiri, maka RAB untuk Dewan ahun ini pada dasarnja tidak mengalami perubahan sebagaimana Anggaran Belandja tahun dinas 1969/1970.

Dengan selesainja pembahasannja terhadap RAB Dewan ini maka RAB ini disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk selandjutnja diteruskan pada pihak Executief guna disatukan dalam APBD DCI Djakarta tahun 1870/1971.

Selain Anggaran Belnadja, djuga Panitya Harian Rumah Tangga Dewan ini telah pula membahas soal² routine lainnja diantaranja masalah tilpon bagi para Anggauta Dewan jang dianggap sangat mendesak berhubung dengan tugas² djabatan para Anggauta Dewan.

Sebagaimana diketahui para Anggauta Dewan pada umumnja berada di Gedung Dewan hampir full-timer setiap hari-nja, baik² untuk menghadiri rapat² maupun untuk menjelesaikan hasil² keputusan rapat, sehingga adanja komunikasi jang baik merupakan suatu hal jang sangat diperlukan.

Rekomendasi mengenai soal ini oleh Panitya Harian Rumah Tangga Dewan telah disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk urusan selandjutnja.

Drs. M.B. Samosir
Anggota Panitia Rumah Tangga Dewan.

Eddy Ruchijat S.H.
Kepala Biro DPRD-GR DCI Djakarta.

R. S. U. P. DR. TJIPTO DAN DEWAN KESENIAN MENDAPAT PERHATIAN

Komisi "A" DPRD-GR DCI Djakarta baru² ini telah mengadakan penindjauan ke RSUP. Dr. Tjipto Mangunkusumo dibawah Pimpinan Ketuanja Ibu Ratjih Natawidjaja.

RSUP. Dr. Tjipto Mangunkusumo sebagaimana kita ketahui chirarchi berada langsung dibawah Dep. Kesehatan Repubik Indonesia, sungguhpun demikian Komisi "A" memerlukan untuk mengadakan penindjauan, ke RSUP tsb. dalam rangka usaha Pemerintah DCI Djakarta meningkatkan public service dibidang kesehatan masjarakat Ibukota.

Dalam hubungan ini Ketua Komisi "A" Ibu Ratjih Natawidjaja mendjelaskan bahwa sungguhpun RSUP ini berada langsung dibawah Dep. Kesehatan sebagai suatu instansi Pusat namun oleh karena jang datang berobat sehari²nja adalah Rakjat Djakarta sudahlah sewadjarnja pula apebila Pemerintah Daerah c.q. DPRD-GR DCI Djakarta ikut memberi perhatiannja. Dan untuk ini Komisi ingin melihat dari dekat keadaan RSUP. Dr. Tjipto untuk memperoleh keterangan² dan bahan² jang diperlukan.

Komisi setelah mendengarkan pendjelasan² jang diberikan oleh Dr. Odang Pimpinan RSUP itu dan mengadakan Penindjauan pada beberapa bagian dari RSUP itu memperoleh kesan bahwa RSUP. Dr. Tjipto Mangunkusumo sebagai salah satu Rumah Sakit Umum diwilajah DCI Djakatra jang didirikan pada zaman pendudukan Belanda dimana penduduk Djakarta waktu itu berdjumlah ± 800.000 orang, pada waktu ini sudah mentjapai 4,6 djuta orang, tidak dapat menampung kebutuhan jang diperlukan dewasa ini.

Disamping berfungsi sebagai Rumah Sakit Umum, djuga sebagai "Teaching Hospital" dan "Lembaga research", memerlukan penambahan fasilitas, baik berupa bangunan maupun peralatan jang dapat mengimbangi tuntutan zaman kemadjuan technologi dewasa ini.

Djakarta sebagai Ibukota dan sebagai kota Metropolitan memerlukan public service chususnja dibidang kesehatan dan kesedjahteraan jang dapat memenuhi demand masjarakat dewasa ini.

Berhubung dengan hal tsb. Komisi "A" telah menjampaikan sebuah Rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah liwat Pimpinan Dewan jang pada pokoknja meminta perhatian pihak executief untuk ikut menanggulangi kesulitan² jang masih dihadapi oleh RSUP. Dr. Tjipto agar service dibidang Kesehatan bagi masjarakat Ibukota Djakarta dapat ditingkatkan sebagaimana mestinja.

Perlu ditjatat disini bahwa RSUP. Dr. Tjipto sudah pernah diberi subsidi oleh Pemerintah DCI Djakarta dalam rangka usaha meningkatkan public service dibidang Kesehatan ini.

Selain ke RSUP., Komisi djuga telah mengadakan penindjauan ke Taman Ismail Marzuki Djakarta.

Rombongan Komisi "A" dibawah Pimpinan Ibu Ratjih Natawidjuja ini diterima oleh Pimpinan Dewan Kesenian Djakarta jang diketuai oleh Dr. Oemar Khajam.

Penindjauan Komisi "A" ini dimaksud untuk memperoleh keterangan² dan bahan² mengenai keadaan dan kegiatan Kebudajaan di Taman Ismail Marzuki dibawah asuhan dari Dewan Kesenian Djakarta ini dalam usaha

INKOPAK
19 65

DPRD-GR DCI Djakarta memberikan supportnja bagi usaha² jang dilakukan oleh Dewan Kesenian terutama untuk menghadapi pelaksanaan tahap II Pelita DCI Djakarta.

Komisi "A" setelah melihat dan mendengar pendjelasan² jang disampaikan oleh pihak Dewan Kesenian, berpendapat bahwa kebidjaksanaan Pemerintah DCI Djakarta dalam pemupukan dan pengembangan Kebudajaan jang dengan tegas ditudjukan untuk mendjadikan Djakarta dalam kedudukannja, sebagai Ibukota Negara, "Pusat Kebudajaan Bangsa Indonesia", telah didjalankan dengan baik, dan telah mentjapai hasil jang positif walaupun masih banjak hambatan² jang dihadapi oleh Dewan Kesenian.

Untuk meningkatkan hasil tersebut, dipandang perlu adanja djuga peningkatan dan penjempurnaan pelaksanaan kebidjaksanaan mendjelang tahun ke II Pelita Djakarta.

Untuk ini Komisi "A" telah menjampaikan sebuah Rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah liwat Pimpinan Dewan jang ber-isi usul pendapat Komisi jang diperlukan bagi peningkatan kegiatan Dewan Kesenian DCI Djakarta.

Disamping penindjauan ke RSUP Dr. Tjipto dan ke Dewan Kesenian, Komisi "A" telah pula mengadakan penindjauan ke Rumah Sakit Sumber Waras, Rumah Sakit Fatmawati, Pusat² Kesehatan (Helth Centre) di wilajah Djakarta Selatan dan Djakarta Barat, serta penindjauan ke Lembaga Pemasjarakatan Chusus Bukit Duri dan Pelaksanaan Hight Control. Selama penindjauan tersebut djuga turut serta dari Exsekutif jaitu Dr. Herman Susilo Kepala D.K.K., beserta Walikota Djakarta Selatan E. Rasma, Walikota Djakarta Barat Sudarja, beserta Pedjabat² lainnja.

Maksud dan tudjuan penindjauan jang dilakukan Komisi "A" terhadap Rumah-Sakit² Pusat dan Pusat-Kesehatan² tersebut adalah djuga untuk melihat dari dekat sampai dimana Pusat² Kesehatan tersebut dapat memberikan service kepada masjarakat dibidang kesehatan dalam usaha meningkatkan public service dibidang Kesedjahteraan rakjat oleh Pemerintah DCI.

Menurut pendjelasan Dr. Herman Susilo Kepala DKK. bahwa urbanisasi perlu diimbangi planning dan urbanisasi di Djakarta sebagaimana terdjadi di kota² lainnja tidak mungkin dielakkan sehingga dalam bidang kesehatan Pemerintah Daerah DCI Djakarta harus segera mengimbangi hal² tersebut, dengan menambah fasilitas² pembinaan kesehatan setjara planmatig dengan menambah rumah Sakit² Pusat disetiap wilajah serta pembangunan Pusat Kesehatan di-tiap² Ketjamatan dan Kelurahan.

Sementara itu Dr. Herman Susilo mengatakan bahwa tahun 1970 jad. DKK merentjanakan akan memulai operasi "Pest Control" (pembasmian serangga-penjebar penjakit) terutama di Kampung² jang termasuk dalam rentjana Pelita DCI. Bagi kampung² lain jang ada minat terhadap pest control dapat langsung berhubungan dengan DKK supaja mengumpulkan dana/iuran karena pada saat ini DKK belum mempunjai dana untuk itu.

LPC. Wanita Bukit Duri.

Dari Pusat² Kesehatan, Komisi "A" mengadakan penindjauan ke LPC Wanita Bukit Duri dibawah pimpinan Dakil Ketua Komisi "A" Letkol. Bambang Gunawan Wibisono.

Kesan jang didapat dalam penindjauan ini ialah bahwa locasi maupun keadaan bangunan LPC Wanita Bukit Duri tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan azas pengajoman dari Lembaga Pemasjarakatan modern terutama dalan negara kita PantjaSila. Selain mendapat pendidikan mental/keagamaan djuga diberi peladjaran kedjuruan sebagai bekal kelak kembali terdjun ke-

masjarakat, dari 58 orang nara uidana LPC Wanita Bukit Duri 24 orang dihukum karena melakukan tindakan pidana pembunuhan 90% dari padanja membunuh Bajinja sendiri jang lahir diluar perkawinan.

Pelaksanaan Hight Control.

Tudjuan dari penindjauan ini ialah untuk dapat melihat dari dekat pelaksanaan Hight Conrol dibidang ketertiban jaitu terutama ketempat dimana telah dilakukan pembongkaran rumah2 gubug liar jang tadinja telah dibangun oleh penduduk2 pendatang baru diatas djalur2 hidjau/pinggir kali dimana persoalan tersebut mendapat sorotan dari masjarakat.

Selandjutnja masih perlu kita tjatat disini bahwa selama bulan Oktober dan pertengahan bulan November Komisi "A" telah membuat beberapa Rekomendasi jang ditudjukan kepada Gubernur/KDH. melalui Pimpinan DPRD-GR, diantaranja Rekomendasi mengenai hasil2 penindjauan Komisi keberbagai tempat tersebut diatas.

Dengan ini

P.T. Pembangunan Djaja

PUSAT REKREASI ANTJOL

MENGUTJAPKAN :

Selamat Hari Raya Idulfitri 1389 H.

Minal Aidzin Wa'lfaidzin.

Selamat Hari Raya Natal 1969

&

Selamat Tahun Baru 1970

Kepada Pimpinan dan seluruh staf dan
Karyawan Pemerintah DCI Djakarta dan
Pimpinan DPRD-GR DCI dan seluruh Anggota²nja.
Semoga Tuhan memberikan bimbinganNja.

AMIEN.

MASALAH PASAR TARIP KARTJIS BIOSKOP KOMPENSASI D.L.L.-NJA MENDAPATKAN PERHATIAN KOMISI.

Berita Daerah No. 5 ahun 1968 mengenai masalah Pasar kini hampir rampung dibahas oleh Komisi "B" di bawah pimpinan Ketuanja Soedjai Natakusumah. Pembahasan terhadap B.D. ini agak meminta waktu, satu dan lain disebabkan perlunja pengertian jang lebih mendalam lagi guna penjempurnaan dari Rantjangan Peraturan ini. Untuk keperluan ini sesuai dengan Rekomendasi jang disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepala Gubernur Kepala Daerah pada beberapa waktu jang lalu, oleh Gubernur Kepala Daerah telah dibentuk sebuah Team Ahli untuk mengadakan penlitian terhadap masalah Pasar.

Apabila Eksekutif telah selesai dengan perumusan hasil² survey Team Ahli ini, Komisi "B" akan segera pula mengadakan pembahasannja lagi sehingga B.D. tsb. dapat segera diadjukan kepada Sidang Pleno guna mendapat pengesahannja mendjadi suatu Perautran Daerah.

Sementara itu dalam usaha meningkatkan/intensifikasi Sumber² Keuangan jang telah ada, Komisi "B" telah pula meminta pendjelasan² dari pihak Eksekutief mengenai konstatering terdjadinja usaha untuk mengurangi pemasukan keuangan kepada Pemerintah DCI dari hasil² pendjualan kartjis bioskop, untuk mana dimintakan perhatian dari pihak Eksekutief.

Selandjutnja dalam rangka usaha menggali sumber² keuangan baru bagi Pemerintah DCI Djakarta Komisi "B" pun sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan penindjauan ke Sumatra guna mempeladjari pelbagai Sumber² Keuangan dari Daerah² jbs. guna dapat dimanfaatkan bagi DCI Djakarta.

Dalam pada itu menanggapi kebidjaksanaan Eksekutief mengenai masalah Kompensasi, Komisi, mengharapkan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Pimpinan Dewan agar Gubernur Kepala Daerah suka memberi sesuatu pendjelasan kepada Dewan melalui rapat Gabungan Komisi. Hasil rekomendasi Komisi hal ini dapat ditjatat disini bahwa Rapat Gabungan Komisi seperti jang dimaksud oleh Komisi telah diadakan pada tgl. 17 Nopember 1969 dalam mana Gubernur Kepala Daerah telah memberi pendjelasan² sekitar masalah Kompensasi itu.

Sehubungan dengan mendekatnja hari² Raya, Tahun Baru dan Natal dimana kepada Komisi ditugaskan untuk membahas Padjak Petasan dan Kembang Api, dengan mendapatkan pendjelasan² seperlunja dari Eksekutief jbs. serta pembahasan jang tjukup serius maka achirnja Komisi "B" telah menjampaikan Rekomendasinja kepada Pimpinan Dewan.

Demikianlah, kegiatan Komisi "B" jang membidangi masalah Keuangan, Perpadjakkan/Retribusi, Perusahaan Daerah, Perusaan/Joint. Disamping itu, sesuai dengan keputusan Sidang Pleno di Tjipajung dalam rangka penggalian Sumber² keuangan Daerah, maka Pimpinan Dewan telah memberi tugas chusus kepada Komisi "B", untuk menanggulangi masalah penggalian sumber² Keuangan ini bersama² dengan pihak Eksekutief.

KAMPUNG VERBETERING

Kampong verbetering atau perbaikan kampong sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu projek Repelita DCI Djakarta jang untuk tahap I pelaksanaan Pelita DCI Djakarta disediakan biajanja sebesar lima ratus djuta rupiah.

Pelaksanaan kampong verbetering ini segera dimulai setelah tahun Anggaran 1969/1970 berdjalan.

Biaja jang disediakan untuk projek ini sesungguhnja djauh dari mentjukupi, karena luasnja bidang² jang harus dikerdjakan, oleh sebab itulah perbaikan kampong ini lebih ditudjukan untuk membantu mengembangkan kigiatan² dari masjarakat sendiri. Keinsjafan masjarakat sendiri untuk memperbaiki kampong dan halaman tempat tinggalnja sangatlah besar artinja bagi terlaksananja projek ini.

Dalam hubungan rentjana perbaikan kampong ini Komisi "C" jang membidangi masalah pembangunan di Ibu kota ini, telah memberikan perhatian chusus terhadap pelaksanaan kampong verbetering dipelbagai tempat di Ibu kota ini al. dengan langsung mengadakan penindjauan² ketempat² perbaikan kampung jang sedang dilaksanakan, demikian djuga Komisi "A" jang membidangi masalah² kesedjahteraan djuga bersama² dengan Komisi "C" telah mengadakan penindjauan² ketempat² perbaikan dimaksud.

M. Moeffreni Moe'min Ketua Komisi "C" setibanja ditempat² penindjauan itu kepada masjarakat jang menjambut kedatangan rombongan Komisi ini selain mendjelaskan tentang pokok² kebidjaksanaan Pemerintah Daerah mengenai usaha perbaikan kampung ini, djuga telah meminta perhatian masjarakat sendiri untuk ikut menjingsing lengan badjunja guna memperbaiki kampungnja baik dari segi kebersihan maupun dari segi kesehatan dllsbnja.

Sedangkan mengenai perbaikan kampung jang sedang dilakukan oleh pihak executief sendiri, Komisi "C" menjatakan penghargaannja kepada usaha jang sungguh² dari pihak executief untuk melaksanaknanja, adapun terhadap hal jang masih merupakan hambatan bagi ladjunja perbaikan kampung itu serta hal² lain jang masih merupakan kekurangan²nja Komisi telah menjampaikan rekomendasi²nja kepada pihak Executief melalui Pimpinan Dewan jang berisi amanat pendapat Komisi untuk diperhatikan sebagaimana mestinja oleh pihak executief.

Selain mengadakan penindjauan setjara langsung, djuga tanggapan² masjarakat mengenai usaha ini baik jang disampaikan setjara langsung kepada Dewan maupun melalui mass-media di Ibukota ini, djuga mendapat perhatian Komisi.

Ruangan Komisi „D" :

Komisi „D" DPRD GR DCI Djakarta Kepelbagai Tempat Pusat Nelajan.

Komisi "D" DPRD GR DCI Djakarta dibawah pimpinan KBP A.W. Puspoatmodja S.H./Ketua Komisi "D" telah mengadakan serangkaian rentetan penindjauan on the spot kepelbagai tempat² Nelajan diantaranja ke Pelabuhan pelabuhan Nelajan Muara Karang, Kamal, Pasar Ikan, Kali Baru dan Kartika Bahari.

Selama penindjauan berlangsung, ikut serta dari Executief antara lain; AKBP M.S. Ngabadi (Anggota BPH), Sdr. Sutikno Muhadi Kepala Dinas Perikanan Laut beserta pedjabat² lain nja.

Adapun masuk/tudjuan penindjauan tersebut ialah untuk dapat melihat dari dekat sampai dimana perkembangan² para nelajan dalam rangka Pelita DCI dalam usaha meningkatkan produksi perikanan Laut jang mentjakup keseluruhan pelbagai bidang chususnja dalam usaha perikanan Laut dan termasuk usaha untuk meningkat kan Kesedjahteraan nelajan karena selama ini dikonstatier bahwa para nelajan pada umumnja banjak mengalami kesulitan dan keluhan² jang diakibatkan sistem Idjon.

Sebenarnja sistem idjon jang sudah dipraktekkan oleh Tjukong² jang sela ma ini bertjokol ditempat pelbagai pusat² nelajan, dimana usaha mereka selama ini hanja mentjari keuntungan jang lebih besar dan kurang memberi perhatian kepada nelajan² dalam usaha agar nelajan² tersebut dapat djuga merasakan sekedar pembagian hasil jang seimbang dengan tenaga djerih pajah jang mereka telah keluarkan pada hakekatnja merupakan pemerasan tetapi jang dilakukan setjara halus dan tidak terasa.

Usaha² jang perlu ditumbuhkan.

Menghadapi pelbagai kenjataan jang dialami oleh para nelajan itu Komisi berpendapat perlu adanja usaha² jang mantep a.l. usaha untuk mempertinggi produksi ikan laut, chususnja adanja kelemahan pemberian kredit untuk perbaikan/penjempurnaan alat² penangkapan ikan.

Disamping pemberian fasilitas², bim bingan dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam tjara² penangkapan ikan jang lebih baik dan terdjaminnja keamanan nelajan dari gangguan.

Rehabilitasi/pembangunan Pelabuhan² nelajanguna tertjapainja Pelabuhan Nelajan jang memenuhi sjarat minimal. Untuk ini kiranja Rehabilitasi/ Pembangunan Pelabuhan nelajan Muarakarang dapat direaliseer.

Selandjutnja unuk kelantjaran flow of fish dengan usaha mempertjepat transport dilaut maupun didarat a.l. peningkatan angkutan laut, perbaikan djalan² jang menghubungkan Pelabuhan nelajan dengan kota sebagai realisasi kelantjaran flow of goods.

Produksi menurun.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Laut DCI Sdr. Sutikno Muhadi bahwa produksi ikan di pelabuhan² nelajan dewasa ini semakin menurun disebab kan dangkalnja muara² pelabuhan dikarenakan erosi sampai djarak 200 meter ketengah, sehingga para nelajan para nelajan² terpaksa harus men dorong perahu² mereka pada waktu pergi dan kembali hal ini sangat menghabiskan tenaga dan nafsu mereka untuk pergi kelaut menangkap ikan.

Djuga para nelajan dari tempat² lain terutama dari Pulau Seribu jang dahulu mendjual ikannja ke Kamal sekarang enggan berlabuh.

Pengerukan Pelabuhan² Kamal sekarang ini sangatlah diperlukan untuk mentjegah agar pelabuhan tersebut tidak mendjadi dangkal karena tanah nja dibawah bandjir itu.

Perlu adanja kelunakan.

Untuk menolong nasib nelajan dari tjengkeraman² sistem idjon sebagaimana diatas telah diterangkan diperlukan adanja satu djalan keluar jaitu dengan djalan memberikan pindjaman berupa kredit Bank kepada para nelajan dengan hanja "produksi" mereka sebagai djaminan dan mendapat sjarat² perkrediktan jang lebih lunak dalam hal ini termasuk djuga pindjaman dari Pemerintah DCI sendiri jang dewasa ini disalurkan melalui Bapindo hendaknja diadakan pelunakan seperlunja sehingga memungkinkan para nelajan itu memanfaatkan bantuan itu, sedangkan dilain pihak bantuan itu hendaknja tidak merugikan pihak Bank sendiri.

Walaupun selama ini telah ada Koperasi perikanan ernjata tidak dapat berbuat banjak karena bahan² keperluan sehari² dengan harga jang lebih murah kini tidak dapat berdjalan dengan lantjar karena perbedaan harga dipasaran bebas dan Koperasi tersebut sudah hampir menjamai (adakalanja lebihmurah dipasaran bebas).

UBUR² MENDATANGKAN DEVISA.

CV Mahera salah satu perusahaan nasional jang bergerak dalam bidang pengolahan ubur², sedjak bulan Mei '69 telah dapat Mengexsport ke Djepang dengan harga $ 1,5/US per KG. Djumlah jang telah diexport sampai sekarang meliputi 145 ton. pengolahan ubur² tersebut dilakukan dengan tjara sederhana hanja dengan tjutjian dan perendaman dengan air garam dan ditjampur sedikit dengan tawas. Dubur² atau lebih dikenal dengan Jelly fish, di Singapura, Hongkong dan Djepang serta negara² lainnja merupakan makanan jang sangat disenangi.

Djuga salah satu perusahaan jaitu, PT. PUMAR jang mendapat tax holiday selama 2 tahun dalam rangka penanaman modal dalam negeri jang ber gerak dibidang export dewasa ini telah dapat mengexport udang ke Djepang 50 sampai 200 ton/per bulan dengan harga $ 2. US/Kg.

Djumlah export tersebut masih sangat sedikit sekali dibandingkan dengan permintaan dari Djepang, sehing ga perusahaan tersebut sekarang men datangkan peralatan² modern dari Dje pang a.l. beberapa Cold strage dan Freez room untuk meningkatkan usaha²nja.

Sebagai follom-up dari penindjauan² ini Komisi "D" melalui Pimpinan Dewan telah menjampaikan rekomendasi kepada pihak Executif jang berisi usulpendapat Komisi guna mendjadi perhatian untuk Executif.

Ruangan Berita Daerah :

Beberapa berita Daerah kini sedang dalam Pembahasan DPRD-GR DCI Djakarta

Dalam rangka menumbuhkan produk² Legislatief untuk kepentingan masjarakat Ibukota Djakarta, DPRD-GR DCI Djakarta pada waktu ini sedan mengadakan pembahasan² terhadap beberapa Berita Daerah untuk kemudian didjadikan Peraturan² Daerah.

Diantara Berita² Daerah tersebut masing² adalah :

= Berita Daerah No. 7a/1969 tentang Usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Wadjib Idzin Usaha Radio Siaran Djakarta tahun 1969;

= Berita Daerah No. 11/1969 tentang usul Penjempurnaan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Padjak Petasan dan Kembang Api sebagai Pengganti Berita Daerah No. 10a/1968 ;

= Berita Daerah No. 13/1969 tentang Usul pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Industri Petasan dalam Wilajah D.C.I. Djakarta ;

= Berita Daerah No. 13a/1969 tentang Usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Keradjinan Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta ;

BERITA DAERAH NO. 7A/1969 :

Usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Wadjib Idzin Usaha Radio Siaran Djakarta tahun 1969.

Sebagaimana dimaklumi bahwa achir² ini chususnja di Ibukota Negara Republik Indonesia ini telah banjak bermuntjulan Radio² Amatir.

Sehubungan dengan hal dimaksud, mengingat akibat² jang ada dengan tidak teraturnja radio² amatir itu, maka Pemerintah Daerah telah mengadakan — langkah² penertiban. Penertiban mana perlu diambil guna memulihkan kembali Komunikasi udara akibat dari gangguan² Radio² amatir tsb.

Berhubung dengan itu, setelah diadakan approach dengan para pemilik Radio² amatir dan pendjelasan² dari pihak² jang berwadjib, maka Gubernur KDH dengan surat Keputusannja No. b3/3/1968 tgl. 30 Oktober telah menetapkan penggolongan² Radio Amatir jakni Radio Siaran Komersiel dan Radio Siaran Non Komersiel.

Terhadap Radio Siaran Komersiel mengingat pemanfaatannja dan pembinaannja, maka telah dkenakan Padjak/retribusi reklame melalui mass-media. Hal ini bukanlah dimasudkan sebagai sumber Sumber Keuangan tetapi dititik beratkan sebagai penertiban dan pembinaan Radio² amatir tsb.

Besarnja Padjak/retribusi ini ditentukan sebesar Rp. 60.000,—/tahun, dimana berdasarkan kepada perbandingan padjak reklame melalui mass-media jang terdapat di Luar Negeri seperti halnja di Manila sebesar $. 150,— setiap tahunnja atau lebih kurang sebesar Rp. 60.000,—

Dengan demikian, djelaslah bahwa maksud daripada diadakannja penertiban Radio² Amatir ini adalah dalam rangka usaha penertiban dan pembinaan serta pengamanan terhadap Radio² non R.R.I. ini.

Sedangkan pungutan padjak/retribusi sebesar Rp.60. 000,— dimaksud adalam sebagai kewadjiban bagi mereka kepada Pemerintah Daerah mengingat fungsi mereka sebagai Radio Amatir Komersiel.

BERITA DAERAH NO. 11/1969 :

Penggunaan Lambang DCI Djakarta.

Sebagai Ibukota Negara, DCI Djakarta memerlukan adanja suatu Lam-

bang jang dapat mendjiwai kechususannja Djakarta ini. Hal ini djuga dimasudkan untuk menanamkan ketjintaan masjarakat Djakarta kepada Pemerintahnja, karena dengan hanja melihat lambang-nja menambah kejakinan mereka kepada diri dan Pemerintahnja sendiri.

Untuk hal jang demikian diperlukan pengaturan penggunaan-nja. Sehingga dengan adanja Peraturan ini, penggunaan lambang jang tidak pada tempatnja tentu akan mendapatkan tegoran dan djika diperlukan akan dikenakan sangsi. Dalam hal ini dirasa tepat untuk menuangkan Peraturan tsb. dalam suatu Peraturan Daerah.

BERITA DAERAH NO. 12/1969 :

Usul penjempurnaan Rantjangan Peraturan Daerah mennenai Padjak Petasan dan Kembang Api, sebagai pengganti BD No. 10A/1968.

Tradisi dari suatu Kota apalagi sebagai Ibukota Negara maka Djakarta ini memerlukan ke-chasannja jang telah mendarah daging bagi masjarakat, jakni pemasangan Petasan dan kembang Api pada setiap keramaian. Achir² ini kita dapat melihat dan merasakan bagaimana masjarakat kerandjingan akan petasan kembang Api dimaksud.

Berdasarkan pengalaman dan peraturan ini adalah sebagai landjutan daripada zaman Belanda dahulu, maka Pemerintah Daerah merasa perlu mengadakan suatu pungutan retribusi daripada pemakaian Petasan dan Kembang Api ini.

Sebelumnja rantjangan Peraturan Daerah ini digabung sekaligus baik mengenai Peraturannja sendiri, baik mengenai Industri Petasan baikpun mengenai Padjaknja, sehingga setelah diadakan pembahasan maka DPRD-GR Djakarta menganggap perlu supaja ketentuan² tsb., dipisahkan, hingga mendjadi 3 (tiga) rantjangan Peraturan Daerah.

Chususnja mengenai Berita Daerah No. 12/1969 ini telah/akan dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat.

BERITA DAERAH NO. 13/1969 :

Usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Industri Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta.

Sabagaimana kita ketahui bahwa Petasan dan Kembang Api kebanjakan diproduksi oleh masjarakat sendiri, baik setjara ketjil²an maupun setjara besar²an. Untuk keradjinan Dalam Negeri ini terdjadinja kemungkinan² jang tidak dharapkan, maka dperlukan penelitian oleh Pemerinta Daerah. Guna mengadakan penelitian ini diperlukan suatu Peraturan dimana pengusaha jang bersangkutan diharuskan mendaftarkan usahanja dengan memenuhi ketentuan² jang telah ada. Setelah sjarat² tsb. dipenuhi maka Pemerintah Daerah akan dapat mengeluarkan Idzin Usaha bagi usahawan² tsb. guna mem-produksi Petasan dan Kembang Api ini.

Karena sebagaimana kita maklumi bahwa produksi didalam Negeri mengenai Petasan dan Kembang Api ini sangat kurang mutunja, sehingga perlu bimbingan.

BERITA DAERAH NO. 13A/1969 :

Usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Keradjinan Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta.

Chususnja mengenai pembinaan petasan ini, dimana produksi petasan tsb. dilakukan setjara musim²an oleh masjarakat maka Pemerintah Daerah meng-anggap perlu diadakan pengawasan dan pembinaan, guna mendjaga kemungkinan² jang ditimbulkannja. Disamping itu djuga dimaksudkan sebagai pengawasan bagi penimbunan dan pengamanan serta perdagangan petasan.

Dengan demikian akan dapat diharapkan bahwa masjarakat sadar dan jakin bahwa Pemerintah bukanlah mengekang usaha mereka, tetapi dimaksudkan sebagai pembinaan demi kepentingan mereka sendiri.

Ruangan Panitia Musjawarah :

Menjusun Sedjarah DPRD-GR DCI Djakarta

Panitia Musjawarah DPRD-GR DCI Djakarta jang komposisi serta personalianja terdiri dari Pimpinan Dewan dan Gubernur Kepala Daerah serta wakil² Golongan² dalam Dewan jang berfunksi antara lain sebagai suatu badan media antar Sidang² Pleno Dewan pada suatu sidangnja jang terachir, selain membahas soal² routine djuga rapat Panitia Musjawarah telah mempertimbangkan pula dua buah usul jang disampaikan oleh para Anggota Dewan lewat golongannja masing² tentang perlunja dibentuk sebuah Panitia Chusus jang bertugas menjusun Sedjarah dari DPRD-GR DCI Djakarta dan sebuah Panitia Chusus jang bertugas menjusun suatu Ran tjangan follow-up dari U.U. No. 5 tahun 1969 (tentang a.l. Pengesahan Pen. Pres. No. 2 tahun 1961 jang mengatur kedudukan Djakarta sebagai Daerah Chusus Ibukota Djakarta) untuk dituangkan dalam suatu usul pendapat Dewan/Pemerintah Daerah guna disampaikan kepada pihak atasan.

Panitia Musjawarah setelah memberikan pertimbangan²-nja tentang pentingnja arti sedjarah Dewan bagi suatu dokumentasi di-hari² jang akan datang serta pentingnja adanja suatu follow-up jang tepat dan djitu bagi U.U. No. 5 tahun 1969 terutama dilihat dari segi ke-chususan Ibukota denga npelbagai matjam problimatiknja, telah menjetudjui pembentukan Panitia tersebut untuk segera dapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bidang ketatanegaraan kita sedjak Proklamasi hingga saat ini banjak sekali mengalami perkembangan²-nja jang mengakibatkan pula banjaknja perubahan² jang dialami dalam Pemerintahan Daerah.

Chusus mengenai Djakarta sebagai Daerah Otonom jang semula kita kenal dengan sebutan Kotapradja hingga ke Daerah Chusus Ibukota ini sudah banjak sekali perkembangan jang terdjadi baik didalam bidang Eksekutip maupun dalam bidang Legislatip.

Perkembangan jang demikian itu kelak tidak akan dapat diikuti lagi apabila tidak diadakan suatu tjatatan jang bersifat dokumentatif, oleh sebab itu adanja suatu usaha untuk menjusun Sedjarah DPRD-GR DCI Djakarta ini adalah penting sekali artinja bagi perkembangan Pemerintahan DCI selandjutnja terutama dalam usaha mendapatkan suatu perangkatan Pemerintahan DCI Djakarta jang sesuai dengan kebutuhan jang diperlukan bagi Ibukota ini.

Sedangkan mengenai follow-up dari U.U. No. 5 tahun 1969, djuga amatlah penting untuk segera digarap, oleh karena untuk ini DPRD-GR DCI Djakarta/Pemerintah DCI Djakarta dengan gamblang telah menuangkan hasratnja dalam Resolusi dan Petisi jang telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Resolusi dan Petisi itu akan lebih mantap apabila kini diusahakan adanja suatu follow-up lebih landjut, sehingga memudahkan bagi Pemerintah Pusat sendiri untuk memberikan suatu wadah jang semestinja bagi Pemerintahan DCI Djakarta.

Patut kita tjatat disini bahan-bahan jang demikian ini akan sangat besar artinja bagi Pemerintah Pusat sendiri,

dan inipun diperkuat kiranja dengan dialoog² jang dilakukan antara Delegasi Dewan jang diketuai oleh Pak Wenas sewaktu menghadap kepada Pemerintah Pusat/DPRD-GR tahun jang lalu untuk menjampaikan Resolusi da nPetisi DPRD-GR DCI Djakarta. *

RUANGAN PERATURAN/PERUNDANGAN :

UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1964

TENTANG

PERNJATAAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA DJAKARTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu menjatakan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya, jang *merupakan Kota pentjetusan proklamasi kemerdekaan serta* pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan menjebar ediologi Pantja Sila seluruh dunia serta jang *telah mendjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Djakarta sedjak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannja, tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan DJAKARTA.*

Mengingat : 1. pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) ;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 274) jo. Penetapan Presiden No. 15 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 108);

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERNJATAAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA TETAP SEBAGAI IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA D J A K A R T A.

Pasal 1.

Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya dinjatakan tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama D J A K A R T A.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 22 DJUNI 1964.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintakan pengundangan Undang-Undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disjahkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S U K A R N O.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964
No. 78
Salinan sesuai dengan aslinja
WAKIL SEKRETARIS NEGARA
ttd.
SANTOSO SH.
BRIG. DJEN. T.N.I.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1964
WAKIL SEKERTARIS NEGARA
ttd.
S A N T O S O SH.
BRIG. DJEN. T.N.I.

P E N D J E L A S A N
A T A S

UNDANG-UNDANG No. 10
TAHUN 1964
TENTANG
PERNJATAAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA TETAP

SEBAGAI IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA DJAKARTA.

I. *UMUM.*

1. **Bahwa dianggap perlu, Daerah Chusus Ibukota Djakarta dengan Undang-undang dinjatakan dengan tegas tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Djakarta, mengingat telah termasjhur dan dikenal serta kedudukannja jang sangat penting, karena merupakan kota pentjetusan proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat revolusi dan menjebar ediologi Pantja Sila keseluruh pendjuru dunia.**
2. Dengan dinjatakannja Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya tetap mendjadi Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Djakarta, dapatlah dihilangkan segala keragu-raguan jang pernah timbul, ber hubung dengan adanja keinginan² untuk memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia ketempat lain.
3. Bahwa Undang-undang ini hanjalah bersifat menjatakan, oleh karena Djakarta sedjak dan proklamasi **kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, telah mendjadi Ibukota Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian tidaklah perlu untuk ditetapkan kembali sebagai Ibukota.**
4. **Dalam pada itu, mengenai batas-batas wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Djakarta, dengan demikian djuga mengenai wewenangnja, diatur menurut peraturan perundangan jang berlaku, dengan tidak menutup kemungkinan untuk menindjau kembali sesuat udengan perkembangan dikemudian hari.**

II. *PASAL DEMI PASAL.*

Pasal 1. Tjukup djelas

Pasal 2. Pernjataan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Djakarta, berlaku surut sampai tanggal 22 Djuni 1964, jaitu sedjak Presiden Republik Indonesia mengumumkan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raja tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Djakarta.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2671.

SEKRETARIAT NEGARA.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 2 TAHUN 1961
TENTANG
PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Djakarta Raya sebagai Ibukota Negara patut didjadikan kota indoktrinasi, kota teladan dan kota tjita-tjita bagi seluruh bangsa Indonesia.

b. bahwa sebagai Ibukota Negara, daerah Djakarta Raya perlu memenuhi sjarat-sjarat minimun dari Kota Internasional dalam waktu jang sesingkat-singkatnja ;

c. bahwa untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, maka kepada Djakarta Raya harus diberikan kedudukan jang chusus sebagai daerah jang dikuasai langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Mengingat : Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar ;

Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA.

Pasal 1.

Pemerintahan Djakarta Raya jang wilajahnja meliputi daerah Kotapradja Djakarta Raya *dikuasai* (langsung) oleh Presiden Republik Indonesia melaiui menteri Pertama.

Pasal 2.

Kewenangan Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya, disamping tugas kewadjiban tersebut dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), mengerdjakan semua tugas pelaksanaan dari Pemerintah jang langsung menjangkut kegiatan dan kepentingan masjarakat Djakarta Raya jang kini dikerdjakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3.

Anggaran Belandja Djakarta Raya dimasukkan dalam Anggaran Belandja Badan-Badan Pemerintah Agung.

Pasal 4.

Penjerahan tugas pelaksanaan dari Pemerintah jang langsung menjangkut kegiatan dan kepentingan masjarakat Djakarta Raya jang kini dikerdjakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tersebut dalam pasal 2 diatas, dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnja oleh Menteri Pertama.

Pasal 5.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal 28 Agustus 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S U K A R N O.

Disalin sesuai dengan aslinja,
ADJUN SEKERTARIS NEGARA
ttd.
MR. SANTOSO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 28 Agustus 1961
SEKRETARIS NEGARA
ttd.
MOH. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
NO. 274.

P E N D J E L A S A N.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 1961 TENTANG PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA RAYA;

U M U M:

Berdasarkan peraturan-perautran jang berlaku dewasa ini daerah Djakarta Raya merupakan suatu daerah swatantra tingkat I jang pemerintahannja dipimpin oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah jang bertanggung djawab kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Sedjak dikeluarkannja Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 5 Djuli 1959 pembangunan dan kegiatan-kegiatan disegala bidang pemerintahan didaerah Djakarta Raya adalah demikian pesat djalannja sehingga daerah tersebut sebagai ibukota Negara patut didjadikan kota indoktrinasi, kota teladan dan kota tjita-tjita bagi seluruh bangsa Indonesia serta sebagai Ibukota Negara, Daerah Djakarta Raya perlu mem uhi sjarat-sjarat minimum dari kota Internasional dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Seperti diketahui, kini terdapat kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannja brehubung dengan hal-hal seperti berikut :

a. adanja kesimpang siuran pembagian tugas antara Pemerintah Pusat (Departemen-departemen) dan Pemerintah Daerah Djakarta Raya, sehingga menimbulkan keseretan didalam djalannja pelaksanaan pemerintahan.
b. bahwa didaerah Djakarta Raya, Pemerintah Pucat dalam berbagai hal mendjadi pelaksana, sedang Pemerintah Daerah seolah-olah mendjadi pemegang kebidjaksanaan dan jang mendjalankan tugas pengawasan ;
c. adanja kematjetan dan keseretan penjaluran, penjampaian dan pelaksanaan anggaran belandja ;
d. adanja ketidak seimbangan antara hasil pendapatan Pemerintah Daerah Djakarta Raya dan kegiatan-kegiatan masjarakat Djakarta Raya ;
e. besarnja biaj ajang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan jang dalam waktu singkat harus dilaksanakan ;
f. tidak adanja kemanfaatan jang lansung dapat dirasakan oleh masjarakat daerah mengenai adanja perusahan-perusahaan jang ada didaerah Djakarta Raya ;
g. tidak adanja persediaan chusus alat-alat pembajaran luar negeri (devisen) bagi Pemerintah Daerah djakarta Raya.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut diatas maka kepada kota tersebut sewadjarnja diberikan kedudukan jang chusus jang berbeda dengan daerah-daerah Swatantra Tingkat I lainnja, *jalah sebagai daerah jang dikuasai langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, serta memasukkan keuangannja kedalam anggaran belandja Badan-Badan Pemerintah Agung.*

Berdasarkan kedudukan jang chusus itu, maka sebutan daerah Swatantra Tingkat I tidak berlaku lagi untuk Djakarta Raya.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Karena dipandang telah tjukup djelas, maka tidak perlu diberikan pendjelasan pasal demi pasal.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2316.

PENETAPAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 1968.

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1961 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA RAYA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 274).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan ditetapkannja Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja, perlu menindjau kembali ketentuan termaksud dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raya ;

Mengingat : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;

2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 ;

3. Keputusan residen No. 322 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1961 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA RAYA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 274).

Pasal I.

Kata-kata "Menteri Pertama" tersebut pada pasal 1 dan pasal 4 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raya (Lembaran Negara tahun 1961 No. 274) diganti dengan kata-kata "Wakil Perdana Menteri".

Pasal II.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannja dan mempunjai daja surut hingga tanggal 13 Nopember 1963.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Desember 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S U K A R N O.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 5 Desember 1963.
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.

MOHD. ICHSAN.

Kepada seluruh Pembatja /Relasi :

PIMPINAN REDAKSI DAN SELURUH STAF
PENGASUH LEGISLATIEF JAYA dengan ini :

* MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDIL FITRI 1 SJAWAL 1389 H.
* MINAL AIDIN WAL FAIZIN DAN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

s e r t a,

* SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU
  — 25 DESEMBER 1969 M.
  — 1 DJANUARI 1970 M.
* SEMOGA TUHAN J.M.E. TETAP MENJERTAI KITA SEKALIAN ADANJA.

PIMPINAN REDAKSI.

Mengutjapkan :

SELAMAT HARI RAYA IDULFITRI 1389 H dan SELAMAT HARI NATAL dan TAHUN BARU 1970
P.T. I.R.T.I. (Inter Recreation and Tourism Indonesia)
Menjadjikan hiburan jang bermutu International.

TAMAN RIA DJAKARTA

Medan Merdeka Selatan, Phone 43066, 43088
JET COASTER, menggemparkan Ibukota, MONO RAIL TRAIN dan PLANE TOWER menakdjubkan. Boom Boom Car, Moon Rocket, Space Car, Roll Skating, View Wheel, Small Machine dll.
Juke Box dengan aneka matjam mesin² permainan jang mengagumkan. Go Kart dengan circuit race. Aneka matjam stand² ketangkasan jang berhadiah. Teratai Restaurant dengan beberapa coffe house. Foto Service untuk gambar kenang²an.
Setiap malam hiburan gratis : BAND, ORKEST DAN FILM.

TAMAN RIA SENEN

Projek Senen Lantai IV/V, Phone 49900
SMALL TRAIN berkeliling di Puntjak Projek Senen dengan pemandangan indah, Djakarta diwaktu malam. View Wheel, Roll Skating, Kiddy Boat Ride, Merry Go Round, Small Machine. Juke Box dengan aneka mesin² permainan dan aneka Stand² ketangkasan berhadiah. Foto Service untuk gambar kenang²an.
Setiap malam ORKEST dan FILM setjara GRATIS.

MELATI ROOM

Projek Senen Lantai V, Phone 48606
Menjadjikan : Bermatjam-matjam minuman dengan mutu istimewa.
Masakan Tionghoa, dimasak oleh Koki jang terpilih.
Setiap malam : BAND² terkenal akan mengiringi Anda melantai.
Hari Minggu : Atjara tetap — TEA DANCE — djam 15.00 — 19.00.
Dapat disewa : Untuk pesta perkawinan, ulang tahun, perpisahan dll:

RUANGAN KEPUTUSAN² DEWAN :

KEPUTUSAN² DEWAN SELAMA 1967.

I/DPRD-GR/P/1967 14-2-67 :

I. Menarik kembali utusan daerah daerah dalam M.P.R.S. jang mewakili DCI Djakarta masing² :
1. Sdr. Let. Kol. A. Supit.
2. Sdr. Suwirjo.
3. Sdr. Ali Dimung.

II. Menetapkan/menjatakan bahwa :
1. Sdr. Erwin Baharuddin.
2. Sdr. M. Djamin Ali B.A.
3. Sdr. Sukardjo S.H.
4. Sdr. R.A. Wiratno Puspoatmodjo S.H.
5. Sdr. I Njoman Wirata.

terpilih sebagai wakil Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta dalam kenggotaan M.P.R.S.

III. Surat keputusan ini mulai ber laku pada hari ditetapkan.

IV. Menjampaikan surat keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk disahkan oleh jang berwadjib.

2/DPRD-GR/1967 4-3-'67 :

I. Mengganti Sdr. I Njoman Wirata dengan Sdr. Hadji B.S. Amien Anggota DPRD-GR DCI Djakarta, se laku utusan DCI Djakarta dalam keanggotaan M.P.R.S., sehingga komposisi dari utusan DCI Djakarta dalam keanggotaan M.P.R.S. mendjadi sebagai berikut :
1. Sdr. Erwin Baharuddin.
2. Sdr. Moh. Djamin Ali B.A.
3. Sukardjo S.H.
4. Sdr. R.A. Wiratno Puspoatmodjo S.H.
5. Sdr. Hadji B.S. Amien.

II. Surat keputusan ini mulai ber laku pada hari ditetapkan.

III. Menjampaikan surat Keputus an ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk dsjahkan oleh jang berwadjib.

3/DPRD-GR/P/67 4-3-'67 :

I. DPRD-GR DCI Djakarta dengan ini memberi mandat penuh kepada Anggota² M.P.R.S. Utusan DCI Djakarta jang terdiri atas :

1. Major Djenderal KKO Ali Sadikin.
2. Erwin Baharuddin.
3. Moh. Djamin Ali B.A.
4. Sukardjo S.H.
5. A.K.B.P. R.A. Wiratno Puspoatmodjo S.H.
6. Hadji B.S. Amien.

untuk menghadiri dan ikut serta pada Musjawarah Sidang Umum Istimewa M.P.R.S. jang diadakan di Djakarta pda tgl. 7 s/d 11 Maret 1967, atas nama DCI Djakarta dengan perpedoman kapada kebidjaksanaan jang digariskan oleh DPRD-GR DCI Djakarta ber dasarkan Keputusan Sidang Paripurna nja tgl. 3 dan 4 Maret 1967.

II. Menundjuk Maj. Djenderal KKO Ali Sadikin sebagai Ketua dari Anggota² M.P.R.S. Utusan D.C.I. seperti tersebut diatas mandat.

4/DPRD/GR/1967 4-3-'67 :

Menetapkan :

I. Membentuk Panitya Perumus Pokok² Kebidjaksanaan guna mendjadi pegangan dan pedoman bagi para Anggota MPRS Utusan DCI Djakarta jang terdiri dari :

1. Maj. Djend. KKO Ali Sadikin — Gubernur Kepala Daerah/Ketua Dewan sebagai Anggota merangkap Ketua.
2. H. Ajatullah Saleh — Wk. Ketua Dewan sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua.
3. Alexander Wenas — Wk. Ketua Dewan sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua.

4. Harsono R.M. — Wk. Ketua Dewan sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua.
5. Az. Nasution S.H. — Anggota Dewan sebagai Anggota.
6. Hartojo Surjokuntjoro — Anggota Dewan sebagai Anggota.
7. Sama Sitepu M. — Anggota Dewan sebagai Anggota.
8. Drs. H.A. Sjatibi — Anggota Dewan sebagai Anggota.
9. H.E. Mochtarmihardja — Anggota Dewan sebagai Anggota.
10. Drs. M.B. Samosir — Anggota Dewan sebagai Anggota.
11. M. Moeffreni Moe'min — Anggota Dewan sebagai Anggota.
12. Siradz Rauf P Anggota Dewan sebagai Anggota.
13. I Njoman Wirata — Anggota Dewan sebagai Anggota.
14. D. Matulessy S.H. — Anggota Dewan sebagai Anggota.
15. Djoemadjitin S.H. — Sekretaris Daerah sebagai Anggota merangkap Sekretaris.

II. Menugaskan dan menguasakan kepada Panitya Perumus ini untuk menjusun dan merumuskan Pokok² kebidjaksanaan DPRD-GR DCI Djakarta sebagai pegangan dan pedoman bagi para Utusan DCI Djakarta dalam Musjawarah Sidang Umum Istimewa M.P.R.S. tgl. 7 s/d 11 Maret 1967.

III. Pokok² kebidjaksanaan dimaksud dalam ad. II dianggap sebagai produk daripada Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta tgl. 3 dan 4 Maret 1967 dan oleh karenanja mempunjai kekuatan hukum sebagai Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta.

IV. Pokok² kebidjaksanaan jang dimaksud ad. II harus selesai selambat²-nja pada tgl. 6-3-'67 pukul 12.00 W.I.B.

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

5/DPRD-GR/P/67 6-3-'67 :

Menetapkan :

Garis² Kebidjaksanaan DPRD-GR DCI Djakarta untuk pegangan para Anggota M.P.R.S. Utusan DCI Djakarta pada persidangan Istimewa M.P.R.S. sbb. :

I.

1. Mendukung sepenuhnja Sidang Istimewa MPRS tgl. 7 s/d 11 Maret 1967 dengan atjara sebagaimana jang telah ditetapkan oleh Pimpinan M.P.R.S. dalam Keputusannja tgl. 16-2-'67 No. 14/B/1967 dengan perubahan/tambahan jang akan ditetapkan selandjutnja jang diputuskan oleh Sidang Pleno MPRS.
2. Memohon kepada Pimpinan MPRS agar mengundang Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/66 Djenderal Suharto untuk memberikan laporan sekitar Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS/Pangti ABRI tertanggal 20-2-'67.
3. Mendukung Pernjataan Para Panglima ABRI tgl. 24-2-'67 dan mendjadikannja sebagai pegangan bagi para Anggota MPRS utusan DCI Djakarta dalam persidangan Istimewa MPRS.
4. Dalam menentukan sesuatu sikap dan pendirian para anggota MPRS Utusan DCI Djakarta selalu kita berlandaskan kepada Pantjasila, UUD'/45, Ketetapan² Sidang Umum MPRS ke-IV, Pernjataan² para Panglima ABRI dan berpedoman pokok untuk keselamatan/kautuhan Rakjat, Bangsa dan Negara Pantjasila, serta berusaha memenangkan perdjuangan Orde Baru.
5. Para anggota MPRS Utusan DCI Djakarta turut serta bitjara aktief dalam perdjuangan menghilangkan dualisme dalam Pemerintahan berdasarkan azas² Konstitusionil.
6. Turut serta dalam menjelesaikan situasi konflik sebaik²nja tanpa menimbulkan situasi konflik baru atau se-tidaknja menimbulkan akibat² jang menghambat pelaksana-

an tugas Kabinet Ampera seperti jang ditentukan oleh MPRS dalam Sidang Umum ke-IV.

II.

1. Para anggota MPRS Utusan DCI Djakarta diwadjibkan masuk dalam Gol./Musjawarah Utusan Daerah MPRS.
2. Memperdjuangkan agar Utusan DCI Djakarta mendapatkan sedikit²nja 1 (satu) kursi dalam Badan Pekerdja MPRS.

III.

1. Para anggota MPRS Utusan DCI Djakarta harus merupakan satu Team jang kompak dibawah pimpinan Maj. Djend. KKO Ali Sadikin.
2. Para anggota MPRS Utusan DCI Djakarta berkewadjiban setelah selesai Sidang Ist. MPRS, dalam waktu jang singkat memberikan pertanggungan djawab mengenai pelaksanaan tugasnja jang tertera dalam surat keputusan ini. kepada Sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta.

6/DPRD-GR/P/67. 25-3-'67.

Tentang :

Kebulatan tekad mendukung dan melaksanakan/mengamankan ketetapan² Sidang Istimewa MPRS.

7/PM/DPRD-GR/67 26-4-'67 :

Seruan² dari Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta.

1. Supaja seluruh warga Ibukota turut membantu kebidjaksanaan jang telah dan akan diambil oleh Pemerintah, mendjauhkan diri dari pantjingan² dan provokasi² dan dengan penuh kewaspadaan mendjaga persatuan serta djangan bertindak sendiri² jang dapat merugikan kita sekalian.
2. Waspadalah terhadap kemungkinan digunakan situasi sekarang ini oleh oknum² sisa G. 30. S./PKI dan Kontrev lainnja untuk menggagalkan usaha Pemerintah dalam tahap Rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi jang merupakan urat nadi kehidupan Bangsa kita sekarang ini.
3. Chusus kepada para Pengusaha di DCI Djakarta diserukan agar dengan penuh keinsjapan tetap melaksanakan tugasnja sebagaimana biasa.
4. Para Pengusaha dan Toko² hendaknja tetap membuka usaha dan Toko²nja sebagaimana biasa dan disamping itu kepada Pengusaha jang berwenang diminta untuk ber tindak tegas terhadap siapapun jang mengganggu kelantjaran peredaran barang² keperluan Rakjat.
5. Kepada OPS/Pilot Projek diminta untuk turut membantu dan mengawasi kelantjaran usaha para anggota²nja dan melaporkan kepada jang berwadjib segera hal² jang negatif jang dapat merugikan Rakjat umumnja.

8/DPRD-GR/P/67 3-5-'67 :

Menetapkan :

I. Membentuk Panitia Rumah Tangga DPRD-GR DCI Djakarta terdiri dari :

1. Satu orang dari Wakil² Ketua Dewan (bergilir) sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Sdr. Hartojo Surjokuntjoro sebagai Wk. Ketua merangkap Anggota.
3. Sdr. HE. Muchtarmihardja sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
4. Sdr. Drs. M.B. Samosir sebagai Bendahari merangkap Anggota.
5. Sdr. Let. Kol. (U) Sunardi HD sebagai Anggota.
6. Sdr. Hadji B.S. Amien sebagai Anggota.

dengan tjatatan bahwa giliran sebagai Ketua ditentukan selama 6 bulan sekali dari Wakil² Ketua Pimpinan Dewan untuk giliran pertama ditetapkan Sdr. H. Ajatullah Saleh Wakil Ketua Dewan sebagai Ketua guna masa kerdja 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunja Keputusan ini.

II. Memperbantukan sekertaris De

wan dan Kepala Biro Dewan pada Panitya Rumah Tangga Dewan.

III. Panitya Rumah Tangga Dewan mempunjai kedudukan dan tugas serta kewadjiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata-Tertib Dewan pasal 19.

IV. Kedudukan keuangan para Anggota dan para pedjabat diatur tersendiri.

V. Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. 1 Mei 1967.

9/DPRD-GR/P/1967. 3-5-'67.

I. Mengesjahkan Rentjana Induk (Master Plan) Djakarta tahun 1965 — 1985 dengan tjatatan bahwa dalam menjusun program kerdja pelaksanaannja memperhatikan saran²/Rekomendasi² jang disampaikan oleh masing² Golongan dalam Sidang Pleno DPRD-GR 3-5-1967.

II. Menetapkan bahwa pelaksanaan d/p Rentjana Induk Djakarta 1965-1985 jang menjangkut perluasan/pemekaran wilajah harus disjahkan lebih landjut dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Djakarta serta Pemerintah Pusat, sebagai terwudjud Undang2 mengenai-perluasan wilajah DCI Djakarta.

10/DPRD-GR/1967. 13-5-'67.

I. Mengirimkan delegasi DPRD-GR Djakarta ke Luar Negeri untuk mengadakan penindjauan ke Kota Bangkok, Kualalumpur dan Singapore selama ± 20 hari dengan tugas mentjari dan mengumpulkan bahan² dalam usaha peningkatan pembinaan Ibu Kota Djakarta.

II. Menetapkan delegasi DPRD-GR DCI Djakarta sbb.:

1. Alexander Wenas — Wk. Ketua Dewan sebagai Ketua.
2. I Njoman Wirata — dari Komisi "A" sebagai Anggota.
3. Hartojo Suriokuntjoro — dari Komisi "B" sebagai Anggota.
4. M. Moeffreni Moe'min — dari Komisi "C" sebagai Anggota.
5. Drs. H.A. Sjatibi — dari Komisi "D" sebagai Anggota.
6. Drs. Budiman Pusika — Kep. Urusan Perentjanaan DCI.

III. Memberikan:

a. Uang untuk ticket sebesar $ 2234,40
b. Uang harian seluruh anggota $ 2400.—
c. Uang tugas $ 2235.—
d. Uang Representasi $ 1050.— dengan tjatatan bahwa semua biaja perdjalanan tsb. diatas dibebankan kepada Pemerintah DCI.

IV. Delegasi sudah harus kembali se-lambat²nja tgl. 21 Djuni '67.

V. Delegasi setibanja di Djakarta segera memberikan laporan serta pertanggungan djawab keuangan kepada DPRD-GR DCI Djakarta.

VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

11/DPRD-GR/P/1967. 22-6-'67.

I. Menerima dengan baik progress-report Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta untuk masa kerdja dari tgl. 22 Djuni '66 sampai tgl. 22 Djuni '67.

II. Menerima dalam prinsipnja Pola Rehabilitasi Pembangunan 3 tahun DCI Djakarta (1967-1969) sebagai phase pelaksanaan pertama dan komplementasi dari Rentjana Induk (Master-Plan) Djakarta (1965-1985) dengan tjatatan bahwa dalam djangka waktu 1½ bulan mulai hari ini diolah perintjiannja untuk disjahkan kemudian oleh DPRD-GR.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tgl. ditetapkan.

12/DPRD-GR/P/1967. 22-6-'67.

1. Mendukung sepenuhnja pernjataan bersama antara pimpinan DPRD-GR Propinsi se Djawa tgl. 12 Mei 1967 di Djakarta.
2. Menegaskan pada pimpinan Dewan untuk dalam rangka peningkatan Kerdja sama antara Badan Legislatief Tingkat I Seluruh Indonesia mengusahakannja dalam bentuk Badan Kontak Kerdja Sama.

13/DPRD-GR/PD/1967. 26-6-'67.

1. Membebaskan untuk sementara Sdr. Overste (L) Soenardi HD. dari keanggotaan Panitya Rumah Tangga Dewan berhubung dengan keperluan melakukan tugas djabatan pokoknja diluar negeri terhitung mulai tgl. 21 Djuni 1967.
2. Mengangkat Sdr. AKBP. Wiratno Puspoatmodjo S.H. anggota DPRD-GR DCI Djakarta dari unsur Golongan Karya ABRI sebagai Anggota Panitya Rumah Tangga Dewan terhitung mulai tgl. 26 Djuni 1967.
3. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

14/Biro I/1967. 17-6-'67.

I. Kepada para anggota 'Panitya Rumah Tangga DPRD-GR DCI Djakarta serta para pedjabat jang diperbantukan serta jang ditundjuk bertugas dalam daftar lampiran surat Keputusan ini, diberikan uang.
a. Rp. 2.000.— (dua ribu rupiah) untuk para Anggota Dewan.
b. Rp. 1.000.— (seribu rupiah) untuk para pedjabat.

II. Surat keputusan ini mulai brelaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surat mulai tgl. 3 Mei '67.

15/DPRD-GR/PD/1967. 12-8-'67.

I. Membentuk panitya Kerdja jang bertugas husus membantu Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta untuk menjelenggarakan segala sesuatu jang berhubungan dengan persiapan kearah pembentukan Badan Kerdja Sama DPRD Tingkat Propinsi Seluruh Indonesia.

II. Panitya dimaksud ad. I diatas terdiri:
1. **Sdr. H. Ajatullah Saleh — Wk. Ketua Dewan sebagai Ketua merangkap anggota.**
2. **Sdr. Soekardjo S.H. — Anggota DPRD-GR DCI Djakarta, sebagai** Wk. Ketua merangkap Anggota.
3. Sdr. Djumadjitin S.H. — Sekertaris Dewan, sebagai Sekertaris I merangkap Anggota.
4. Sdr. Eddy Ruhijat S.H. — Kep. Biro Dewan, sbeagai Sekertaris II merangkap Anggota.
5. Sdr. T.D. Moh. 'Said. — Kepala Bag. I Biro Dewan sebagai pedjabat jang diperbantukan, bukan anggota.
6. Sdr. Setiawan Supangkat S.H. — Kep. Bag. IV Biro Dewan, sebagai pedjabat jang diperbantukan, bukan anggota.

III. Bilamana dianggap perlu Keanggotaan 'Panitya Kerdja ini dapat ditambah lagi dari para anggota Dewan/pedjabat.

VI. Kedudukan keuangan para ang gota Panitya dan pedjabat jang diper bantukan akan diatur tersendiri.

V. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dengan daja berlaku surut mulai tgl. 1-8-'67.

16/DPRD-GR/1967. 18-9-'67.

I. Membentuk Panitya Adhoc DPRD-GR DCI Djakarta terdiri dari:
1. Soekardjo S.H. — sebagai ketua merangkap Anggota.
2. M. Budiman Dauruk — Sebagai Anggota.
3. H.S. Murtadji — Sebagai Anggota.
4. H.E. Mochtarmihardja — Sebagai Anggota.
5. Ismael Hassan S.H. — Sebagai Anggota.
6. Siradz Rauf — Sebagai Anggota.
7. Beberapa tenaga ahli Akontansi dan administrasi sebagai pembantu jang akan ditetapkan kemudian.

II. Tugas panitya antara lain ialah:
1. mengadakan penelitian terhadap seluruh kekajaan² harta benda jang bergerak maupun jang tidak dari ex. Probit dan Jajasan Kerta Jaya guna memperoleh suatu gambaran jang djelas.

2. mengadakan penjelesaian² jang ber sipat pengawasan bagi penjelesaian administratief.
3. membuat progress report mengenai hasil penelitian dan penjelesaian serta pendapat Panitia kepada Pimpin naDewan untuk penentuan selandjutnja.
4. Pan. Adhoc sudah harus menjelesaikan tugasnja dalam waktu selama²nja 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 18 September 1967.

III. Segala pembiajaan jang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pan. Adhoc ditanggung oleh Pem. DCI Djakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

17/DPRD-GR/1967. 13-9-'67.

I. Memperpandjang waktu kerdja Bagian ke II Pan. Perumus Tata Tertib DPRD-GR DCI Djakarta dengan waktu mulai 22 Oktober 1966 ditambah 2 bulan perpandjangan terhitung 4 September.

II. Kedudukan keuangan para anggota Pan. Perumus Tata Tertib dan patugas² jang diperbantukan untuk itu akan diatur kemudian.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dengan berlaku surut mulai 22 Oktober 1966.

19/DPRD-GR/P/67. 5-10-'67.

I. Merubah menambah Surat keputusan Pimpinan DPRD-GR No. 16/ DPRDGR/P/1967 tgl. 18 September 1967 tentang "Pembentukan Panitia Adhoc Dewan untuk Penelitian dan Penjelesaian Harta Kekajaan ex PRO BIT dan JAJASAN KERTA JAYA".

a pada diktum I, sbb.:
7. Nj. Ratjih Natawidjaja, sebagai anggota.
8. D. Matulessy SH, sebagai anggota.
9. Nj. Malichah Agus, sebagai anggota.

b. pada diktum II sebagai berikut:

Tugas Panitia a.l. ialah:
1. mengadakan penelitian terhadap seluruh kekajaan harta benda jang bergerak maupun jang tidak ex PROBIT dan JAJASAN KERTA JAYA guna memperoleh suatu gambaran jang djelas.
2. mengadakan penjelsaian² jang ber sifat pengamanan bagi penjelesaian administratief.
3. membuat progress report mengena hasil penelitan dan penjelesaian serta pendapat Paintia kepada Pimpinan Dewan untuk penentuan selandjutnja.
4. memberikan pertimbangan pada Gubernur Kepala Daerah tentang status hukum slandjutnja dari JAJASAN KERTA JAYA.
5. Panitia Adhoc sudah harus menjelesaikan tugasnja dalam waktu se-lama²nja 1 (satu) bulan terhitung mulai tgl. 18 Sept. 1967.

II. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sedjak tanggal 18 September 1967.

25/DPRDGR/67. 30-10-'67.

Menetapkan :

I. Membentuk Panitia Ketjil dari Pan. Anggaran DPRD-GR DCI Djakarta jang kegiatannja terdiri dari:
1. D. Matulessy SH merangkap Ketua.
2. Soedjai Natakusumah.
3. Drs. MB. Samosir.
4. MP. Siregar.
5. R. Rochmat SH, merangkap Sekretaris.

II. Tugas Panitia Ketjil ini antara lain ialah:

1. merumuskan tata-kerdja Pan. Anggaran DPRDGR. DCI Djakarta sesuai dengan keputusan Sidang Tjipajung thn. 1966.
2. Pan. Ketjil ini sudah harus menjelesaikan tugasnja dan hasilnja sudah ditentukan oleh Pan. Angg-

garan sebelum Sidang Pleno Pengesahan Anggaran Belandja 1968.

III. Segala pembiajaan jang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Ketjil ini dibentuk pada APB Pem. DCI Djakarta.

IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. ditetapkannja.

26/DPRDGR/PD/67. 30-10-'67.

Menetapkan :

I. Memperpandjang waktu kerdja Pan. Adhoc Dewan untuk Penelitian dan Penjelesaian Harta Kekajaan ex. PROBIT dan JAJASAN KERTA JAYA selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tgl. 18 Oktober '67.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga 18 Oktober 1967.

27/DPRDGR/67. 6-11-6'7.

Tentang Pengesahan Pola Rehabilitasi Pembangunan 3 Tahun DCI Djakarta (1967 — 1969).

31/DPRDGR/67. 6-11-'67.

Dengan tidak mengurangi penghargaan pada usaha² Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta jang telah dilaksanakan selama ini, menjatakan pendapatnja sebagai berikut :

I. Agar Gubernur Kep. Daerah DCI Djakarta memperdjuangkan kepada Pem. Pusat untuk mengambil langkah² jang njata guna mengatasi kesulitan² sosial-ekonomis pada dewasa ini, jang segera langsung dapat dirasakan oleh masjarakat.

II. Agar Pem. dalam mengambil kebidjaksanaan termaksud diatas senantiasa berkonsultasi dengan Lembaga² Negara dan Lembaga² Masjarakat.

Semoga Tuhan JME memberikan taufik dan hidajatnja kepada kita semua.

33/DPRDGR/67. 22-11-'67.

Menetapkan :

I. Memperpandjang waktu kerdja Bagian ke IV Pan. Perumus Tata Tertib DPRD-GR DCI Djakarta dengan dua bulan terh. tgl. 4 Nopember 1967.

II. Kedudukan keuangan para anggota Pan. Perumus Tata Tertib dan petugas jang diperbantukan u/itu akan diatur kemudian.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dengan berlaku surut mulai 22 Oktober 1966.

34/P/DPRDGR/67. 28-11-'67.

I. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Pem. DCI Djakarta Tahun Dinas 1968 sebagai berikut :

A. PEENGELUARAN

1. Routine	: Rp.	2.487.800.000,—
2. Rehabilitasi biaja Pem. DCI	: Rp.	547.149.000,—
3. Rahabilitasi biaja jang diharapkan dari Pemerintah Pusat	: Rp.	1.250.897.000.—
Djumlah	: Rp.	4.285.846.000,—

B. PENERIMAAN

1. Pemerintah Pusat	: Rp.	1.575.000.000.—
2. Pemerintah DCI	: Rp.	1.241.163.000,—
Djumlah	: Rp.	2.816.163.000,—
Djumlah defisit.	Rp.	4.285 846.000,—
	Rp.	2.816.163 000.—
	Rp.	1.469.683.000.—

Jang diperintji :
a. Defisit jang penutupannja mendjadi beban Pemerintah DCI Rp. 218.786.000.—
b. Defisit jang diharapkan penutupannja dari Pemrintah Pusat Rp. 250.897.000.—

Djumlah : Rp. 1.469.683.000.—

II. Djumlah defisit tsb. diatas diusahakan penutupannja dengan :
a. Subsidi dari Pemrintah Pusat.
b. Memperdjuangkan perimbangan keuangan jang lebih sesuai dengan maksud daripada Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 dan penjerahan padjak pusat (seperti padjak Bangsa Asing, Bea Balik Nama, padjak pendjualan dll) kepada Pem. DCI Djakarta.
c. Mengenai sumber² Keuangan baru jang setjara langsung tidak membebani rakjat.
d. mengintensifkan pungutan² jang telah ada.

III. Pemeritah DCI dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belandja supaj aememperhatikan rekomendasi Komisi² dan tanggapan²/ stemmotivering Golongan² Nasionlis, Islam, Kristen/Katholik dan Karya DPRD-GR dalam Sidang Paripurna terbuka pada tanggal 28 Nopember '67.

35/P/DPRDGR/67. 29-11-'67.

Dengan mentjabut ketentuan² mengenai tugas, kawadjiban, dan kekuasaan Pan. Anggaran DPRD-GR Djakarta jang tertjantum dalam peraturan Tata-Terib Dewan (L.D. No. 10 th. 1964) jang bertentangan dengan keputusan ini.

Menetapkan :

I. Peraturan Tata-Tertib/Tata-Kerdja Pan. Anggaran DPRD-GR DCI Djakarta seperti jang terlampir.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada tagngal ditetapkannja.

36/BI/Bng I/1967. Des. 1967.

I. Meberikan penggantian uang

I. Meberikan penggantian uangm transport kepada Pimpinan Komisi² DPRD-GR DCI Djakarta jang hadir dikantor Dean guna keperluan tugas kewadjiban djabatannja diluar waktu sidang sebesar Rp. 75,— (tudjuhpuluh lima rupiah) untuk setiap kali hadir dikantor Dewan dengan batas maksimum sebesar Rp. 750.— untuk satu bulan.

II. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan mempunjai daia berlaku surut terhitung mulai tgl. 1 Djuni 1967.

37/DPRDGR/PD/67. 6-1-68.

Perpandjangan Waktu Kerdja Bagi Pan. Ad-Oc DPRD-GR DCI Djakarta.

„Andjangsana ke para Panglima"

· Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta di tengah² kesibukannja se-hari² telah memerlukan/menjediakan waktunja untuk mengadakan Andjangsana kepada pedjabat² top DCI Djakarta jang duduk dalam Muspida jang dimulai pada awal bulan Oktober 1969.

Maksud andjangsana ini adalah dalam rangka meeting of mind terhadap berbagai problimatik jang dihadapi Pemerintah Daerah terutama jang menjangkut segi² keamanan dan pengamanannja dari pel bagai kebidjaksanaan jang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha mengembangkan pembangunan Ibukota ini dengan sebaik²nja.

Untuk ini Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta jang terdiri dari Drs. Moh. Djamin Ali, H. Ajatullah Saleh, Alexander Wenas dan Drs. Harsono Radjakmangunsudarso dengan disertai oleh Djoemadjitin S. H. Sekretaris Daerah, Eddy Ruchijat S.H. Kepala Biro Dewan dan Teuku D. Moh. Said Kepala Bagian I/Humas telah melakukan Andjangsana ke Panglima Daerah Kepolisian VII/Djaya. ke Pangkowilu V dan ke Pangdam V/Djaya.

Kedatangan rombongan Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta ini diterima oleh Panglima Irdjen Pol. Drs. Soekahar ber-sama² dengan Staf, dan ke Pangkowilu V jang diterima oleh Pang lima Laksda (U) S. Soekendar bersama dengan Staf, serta terachir ke Pangdam V Djaya jang djuga diterima oleh Panglima Maj. Djen. Makmun Murod bersama Staf.

Sesuai dengan sifat dari kundjungan ini maka semua pembitjaraan jang dilakukan adalah bersifat ramah-tamah dan terbuka terhadap pelbagai masalah dan problimatik jang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih banjak memperoleh pengertian-pengertian jang sama.

Andjangsana kepada ketiga Panglima ini ternjata telah memberi banjak bahan-bahan dan pengertian bagi kedua belah pihak untuk lebih memantapkan lagi gerak pembangunan di Ibu kota ini.

Andjangsana selandjutnja kepada para Anggota Muspida jang lain akan terus dilandjutkan setelah selesai bulan Puasa.

Sementara itu dapat pula ditjatat disini bahwa dalam rangka usaha Dewan memberikan perhatian terhadap masalah mass-media, Pimpinan DPRD-GR DCIDjakarta djuga telah memimpin sebuah rombongan DPRD-GR DCI Djakarta guna mengadakan penindjau an ke RRI dan TV-RI di Djakarta untuk melihat dari dekat keadaan RRI dna TV-RI. Kadatangan rombongan DPRD-GR DCI Djakarta ini telah diterima oleh Pimpinan RRI dan TV-RI Drs. Soemadi.

Penindjauan ke RRI dan TV-RI ini djuga telah banjak memberikan bahan bahan dan informasi-informasi jang diperlukan dalam rangka usaha Dewan ikut memberi perhatian kepada kelan tjaran tugas-tugas dibidang mass-media. Suatu follow-up dari penindjauan ini sedang dipertimbangkan oleh Pimpinan Dewan untuk disampaikan Rekomendasinja kepada Gubernur Kepa la Daerah. *

Sebuah kenang^{2}an dari Study tour DPRD-GR DCI Djakarta di Pulau Djawa dalam rangka usaha Penggalian sumber^2 Keuangan bagi DCI Djakarta. Pada gambar tampak Gubernur Kepala Daerah Djawa barat Maj. Djen. Mashudi sedang bitjara^2 dengan Wk. Dewan Drs. Harsono R.M. ketua Komisi "'A' Ibu Ratjih Natawidjaja dan anggota Dewan Komisi "A" Ibu Djuariah-Ridlwan, sedangkan jang berdiri adalah Joenoes Taher Protokol Dewan.

IBU DJUARIAH RIDLWAN
Anggota Komisi "A" Dewan.

SUDJA'I NATAKUSUMA
Ketua Komisi "B" DPRD-GR DCI Djakarta.

NJ. MASJRAFAH Z.A. NUCH
Anggota Komisi D DPRD-GR DCI Djakarta.

M. MUFFRENI MU'MIN
Ketua Komisi C DPRD-GR DCI Djakarta.

NJ. RATJIH NATAWIDJAJA
Ketua Komisi A DPRD-GR DCI Djakarta.

SOEKARDJO S.H.
Ketua Gol. Nasionalis dalam DPRD-GR DCI — Djakarta.

LET. KOL. BAMBANG GUNAWAN WIBISONO

Wk. Ketua Komisi "A" DPRD-GR DCI Djakarta.

W.D. TAMBUNAN

Anggota B.P.H. DCI Djakarta.

...... Jang banjak memberi perhatian kepada masalah parindustrian.

Pada gambar tampak (jang duduk) dari kiri kekanan : H. Ajatullah Saleh Wk. ketua Dewan, Pd. Gubernur Djawa Timur Moh. Noor. Alexander Wenas Wk. ketua Dewan, sedang jang berdiri adalah Let. Kol. Moh. Said sewaktu memberi sambutan terhadap rombongan Study Tour Dewan.

Laksda (U) Wiriadinata Wakil Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta.

Djakarta sebagai Ibukota Negara tidak perlu diragukan lagi.

Kedudukan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama DJAKARTA tidak perlu diragukan lagi oleh karena hal itu sudah ditetapkan dengan U.U. No. 10 tahun 1964, demikian didjelaskan oleh Kepala Humas DPRD-GR DCI Djakarta berhubung dengan adanja tulisan disementara Harian Ibukota jang seolah² masih meragukan Djakarta sebagai Ibukota belum disjahkan dengan suatu Undang².

Jang mendjadi persoalan sekarang ini ialah bagaimana kita membina dan membangung Djakarta ini mendjadi suatu Ibukota jang baik sebagai follow-up dari Undang² itu, dan untuk ini DCI Djakarta telah mempunjai Master Plan (1965-1985). Pembinaan Djakarta sebagai suatu Kota Metropolitan kini sedan gdimulai jang programnja dapat dilihat dari tahap demi tahap pelaksanaan Pola Rehabilitasi 3 Tahun DCI dan dalam Pelita DCI Djakarta. *

Bang Ali tjukup punja Feeling.

Mendjawab pertanjaan² para Wartawan sekitar adanja kritik² jang diarahkan kepada Gubernur Ali Sadikin disementara Harian Ibukota, Teuku D. Moh. Said Kepala Humas DPRD-GR DCI Djakarta menjatakan bahwa sudah lumrah hal jang demikian itu di alami oleh seorang pemimpin jang mempunjai kemauan dan mempunjai inisiatif, disamping pudjian dan penghargaan jang disampaikan kepadanja.

Djakarta tidak mungkin akan dapat dibina bila Gubernurnja takut kritik. Dan hal ini saja jakin, sebelum Gubernur Ali Sadikin mengindjak kakinja di Balai Kota untuk mendjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah, tantangan² jang demikian itu sudah disadarinja lebih dulu, sehingga terhadap berbagai kritik² jang ditudjukan kepadanja dewasa ini Bang Ali tjukup punja felling untuk menghadapinja.

Jang penting ialah bagaimana kritik² itu, hendaknja dilihat dan ditudjukan kepada kepentingan umum dan tidak bersifat persoonlk, apabila pengkritik² itu bertudjuan untuk djuga mengsukseskan pembinaan Ibukota ini. *

„TEKNIK UMUM" p.t.

Djl. K.H.A. Wahid Hasjim 86. Djakarta
Tilp. 47891 — 47892

KONTRAKTOR UMUM — INDUSTRI — PERDAGANGAN — PERTANIAN

Mengutjapkan :

DIRGAHAJU

berkenaan dengan hari ulang tahun :

Hari Angkatan Bersendjata 5 Oktober 1969
Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1969
Hari Pahlawan 10 Nopember 1969

Kami dapat dihubungi di :

Djakarta — Bandung — Jogjakarta — Semarang — Surabaja — Palembang — Tg. Karang — Bandjarmasin
Makassar — Menado — Denpasar

Kata[2] Hikmah:

1. *Katakanlah jang benar itu walaupun pahit rasanja.*
   (Nabi Muhammad S.A.W.)

2. *Bekerdjalah untuk duniamu, seolah[2] kamu akan hidup selama[2]nja. Berbuatlah untuk achiratmu, seolah[2] kamu akan mati besok.*
   (Nabi Muhammad S.A.W.)

Lotto Jaya

BERIKANLAH SUMBANGAN ANDA UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH² DASAR DI DCI DJAKARTA MELALUI KUPON BERHADIAH LOTTO JAYA.

BILA TEBAKAN ANGKA JANG ANDA LAKUKAN TEPAT KEPADA ANDA DISEDIAKAN HADIAH² SBB. :

HADIAH KE I	:	6 (enam) angka djitu	Rp. 3.500.000,—
HADIAH KE I'	:	5 (lima) angka djitu + angka tambahan	Rp. 500.000,—
HADIAH KE II	:	5 (lima) angka djitu	Rp. 50.000,—
HADIAH KE III	:	4 (empat) angka djitu	Rp. 2.500,—
HADIAH KE IV	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 100,—

Sedangkan untuk kupon jang tepat tebakannja dari Lotto 39 Angka jang ditarik pada tiap hari Rabu dan Djum'at, tiap minggu disediakan hadiah :

HADIAH KE I	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 25.000,—
HADIAH KE II	:	2 (dua) angka djitu	Rp. 1.000,—

Disamping Anda menjumbang, bukan tidak mungkin Anda pun akan beruntung. **

B. U. "LOTTO JAYA"

Bag. Hub. Masjarakat.

JAYA RAYA

Legislatif Jaya

Madjalah Bulanan DPRD-GR DCI DJAKARTA

No. 15 — 16 Thn. Ke II

Nomor Chusus *Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971.*

Legislatief Jaya

MADJALAH BULANAN DPRD-GR
DCI DJAKARTA

NO. 15 - 16 TAHUN KE II

DAFTAR ISI :

KATA PENGANTAR :

Dengan memandjatkan pudji dan sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa, A.P.B.D. DCI Djakarta tahun anggaran 1970/'71 telah ditetapkan oleh DPRD-GR DCI Djakarta tepat pada sa'at APBD. DCI Djakarta tahun anggaran 1969/1970 akan mengachiri masa kerdjanja.

Penetapan APBD DCI Djakarta sebelum tahun jang bersangkutan berdjalan selama 20 tahun belakangan ini adalah baru jang ke-empat kalinja dilakukan oleh Badan Legislatip DCI Djakarta, jakni :

Jang Pertama :
APBD tahun 1967 ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 1966 di Tjipajung (dengan Keputusan Dewan No. 34/P/DPRD-GR/1966).

Jang Kedua :
APBD tahun 1968 ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 1967 di Tjipajung (dengan Keputusan Dewan No. 34/P/DPRD-GR/1967).

Jang Ketiga :
APBD tahun 1969/1970 ditetapkan pada tgl. 28 Maret 1968 di Tjipajung (dengan Keputusan Dewan No. 10/P/DPRD-GR/1968).

Jang Ke-empat :
APBD tahun 1970/1971 ditetapkan pada tgl. 26 Maret 1970 di Tjipajung (dengan Keputusan Dewan No. 4/P/DPRD-GR/1970).

Hak budget adalah salah satu hak Rakjat jang terpenting. Hak jang diatur dengan undang². Oleh sebab itu Rakjat harus ikut serta menetapkan budget APBD-nja melalui Wakil²nja dalam Lembaga Legislatip.

Dengan berhasil ditetapkannja APBD selama 4 tahun ber-turut² ini djelaslah bahwa salah satu hak rakjat jang terpenting telah dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan baik, dan ini berarti bahwa selama empat tahun sudah Pemerintah Daerah telah bekerdja atas dasar pegangan dan pedoman jang benar.

Ini menundjukkan bahwa baik Badan Legislatip maupun Eksekutipnja betul² mau bekerdja atas dasar rentjana dan tata-krama-kerdja Pemerintahan jang baik jang sesuai dengan tuntutan zaman kini, demi terlaksananja mission jang dipertaruhkan kepadanja setjara tjermat dan tepat.

Suksesnja pelaksanaan Pola Reha-

Wakil Ketua Dewan /Kordinator Komisi C — H. Ajatullah Saleh dan Ketua Komisi C — M. Moeffroni Moemien, pada waktu memimpin rapat² Komisi C DPRD GR DCI Djakarta di Tjipajung dalam rangka penetapan A.P.B.D. DCI Djakarta tahun 1970/1971

bilitasi dan Pelita tahap I DCI Djakarta adalah bukti bahwa kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pemerintah DCI Djakarta adalah benar. Dan oleh karena itu tiadalah keraguan lagi bahwa pelaksanaan tahap ke II Pelita DCI Djakarta ini djuga Insja Allah akan sukses adanja.

Penerbitan "LEGISLATIP JAYA" kali ini chusus diperuntukkan memuat segala kegiatan Dewan mulai dari Penjusunan, Penjampaian, Pembahasan dan Penetapan APBD tahun 1970/1971 dengan maksud agar ia bisa mendjadi bahan pengetahuan, pegangan dan pedoman, dan djuga sebagai dokumentasi dalam usaha membina dan mengembangkan tata-kerdja Pemerintahan jang baik dan pembangunan jang dikehendaki.

Sehubungan dengan kegiatan² jang dilakukan oleh Dewan dalam membahas dan menetapkan APBD ini, kami ingin mentjatatnja disini bahwa perhatian masjarakat Ibukota terhadap APBD-nja ini dari tahun ke tahun semakin besar, demikian djuga perhatian dari mass-media dan Pers di Ibukota semakin bertambah pula, ini ternjata dengan hadirnja Wartawan² dalam sidang² Pleno Dewan dan adanja pemberitaan jang meluas diseluruh Harian²/Bulletin² di Ibukota serta siaran² melalui RRI dan TV-RI.

Memang publikasi mengenai kegiatan² Dewan itu adalah sangat penting, dengan demikian rakjat Ibukota ini dapat mengikuti dan mengetahui segala kegiatan wakil²nja di DPRD-GR, karena melalui Lembaga ini wakil²nja berbitjara dan memperdjoangkan kepentingan²nja baik dalam rangka hak budget dan sosial kontrolnja maupun dalam rangka sosial support, sosial partisipasi dan sosial responsibility-nja.

Dengan berhasilnja ditetapkan APBD ini maka perkenankanlah kami mengulangi utjapan terimakasih

Alexander Wenas, Wakil Ketua Dewan /Wakil Ketua Panitya Anggaran, dengan tabah dan ulet memimpin rapat² Panitya Anggaran.

Pimpinan Eksekutip dan Legislatip DCI Djakarta jang se-dalam²nja kepada semua pihak, i.c. rekan² Wartawan, baik setjara langsung maupun tidak langsung telah ikut menghajati lahirnja produk Legislatip ini.

Achirnja, sebagai manusia biasa jang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sudah selajaknjalah apabila dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewadjiban jang besar ini, kita mengharapkan ridho dan hidajah Allah Sub'hana wata'ala.

Oleh sebab itu marilah kita mulai dengan Bismillah dan mengharapkan achiran jang se-baik²nja.

Teuku D. Moh. Said
Pem. Redaksi Legislatip Jaya.

PROSES PENJUSUNAN DAN PENETAPAN RENTJANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA DCI DJAKARTA TAHUN DINAS 1970/1971

(Oleh : Djoemadjitin S.H.)

Djoemadjitin S.H.
Pd. Sekretaris Daerah

Terselenggaranja kehidupan suatu rumah tangga dengan baik adalah tergantung dari kepandaian dan kebidjaksanaan dari penanggung djawabnja dalam mengatur Anggaran Belandja atau pembiajaan rumah tangga itu.

Dalam menetapkan kebidjaksanaan Anggaran Belandja tersebut, jang mendjadi pokok pemikiran ialah bagaimana dari hasil pendapatan jang terbatas dapat dipenuhi segala kebutuhan se-hari², dan kemungkinan untuk peningkatan kehidupan rumah tangga jang bersangkutan sesuai dengan tuntutan zaman, serta usaha untuk memenuhi kemungkinan² bagi hari² jang mendatang.

Tidaklah berbeda halnja dengan pengaturan suatu Rumah Tangga Daerah, jang memerlukan kebidjaksanaan untuk mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandjanja.

Jang mendjadi penanggung djawab dari suatu rumah tangga Daerah adalah Pemerintah Daerahnja. Ia mempunjai kewadjiban pokok untuk menetapkan kebidjaksanaan Anggaran tersebut.

Salah satu makna dari tuntutan perdjoangan Orde Baru adalah menuntut penjelenggaraan Pemerintahan agar dilaksanakan sesuai dengan dasar, landasan dan tudjuan jang sebenarnja. Diantara isi tuntutan tersebut ialah pelaksanaan dari kewadjiban tersebut diatas. Karena selama 20 tahun semendjak Kemerdekaan, kewadjiban jang demikian itu telah diabaikan serta kurang diperhatikan, hingga mengakibatkan kemelaratan rakjat banjak.

Menjadari akan tuntutan tersebut serta keinsjafan atas pengalaman selama ini, pada tahun 1966 Pemerintah DCI Djakarta mulai berusaha meletakkan dan melaksanakan roda Pemerintah Daerah sesuai dengan dasar, landasan dan tudjuan jang sebenarnja. Terlebih dahulu diusahakan menjempurnakan sendi² Pemerintah Daerah, baik dibidang Eksekutip maupun dibidang Legislatip.

Kemudian disusun dan ditetapkan program dan rentjana kerdja djangka pandjang dan djangka pendek untuk menentukan arah dan sasaran jang hendak ditjapai.

Adapun rentjana dan program tersebut adalah terdiri dari :

Rentjana Induk 20 Tahun (1965-1985), Pola Rehabilitasi 3 Tahun. (1967-1969) DCI Djakarta dan terachir REPELITA DCI DJAKARTA (1969-1973).

Dengan penetapan program dan rentjana kerdja tersebut diatas dapatlah ditetapkan setiap tahunnja kebidjaksanaan pembiajaan jang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah.

Menurut ketentuan per-undang²an, bahwa terlaksananja penjelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik, adalah apabila Rantjangan Pendapatan dan Belandja Daerah jang bersangkutan dapat ditetapkan sebelum tahun pelaksanaannja berdjalan, atau menurut istilah per-undang²an "sebelumnja tahun Anggaran berdjalan".

Insja Allah, selama 4 tahun sampai saat ini ketentuan tersebut diatas telah dapat didjalankan oleh Pemerintah D.C.I. Djakarta, dimana semendjak 25 tahun setelah Pemerintahan Kolonial Belanda atau 20 tahun sedjak Kemerdekaan, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan lagi.

Prestasi jang ditjapai oleh Pemerintah D.C.I. tersebut adalah berkat kerdjasama jang baik antara unsur Legislatip dan Eksekutip Pemerintah Daerah, jang masing²nja didorong oleh semangat dedikasi bagi kepentingan Ibukota Negara dan Rakjatnja.

Dengan dapatnja ditetapkan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tersebut, dapatlah diketahui arah dan sasaran jang hendak ditjapai oleh Pemerintah Daerah dalam tahun jang bersangkutan. Serta oleh masjarakatpun arah dan sasaran tersebut dapat dimengerti dan diikuti, hingga penjelenggaraan kehidupan rumah tangga Daerah akan dapat terlaksana menurut harapan jang dikehendaki.

Untuk menetapkan suatu Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah jang tepat, memerlukan pemusatan pikiran dengan segala kesungguhan. Oleh sebab itu dari setiap phase terachir pembahasan dan penetapan Rentjana Anggaran tersebut, terpaksa diadakan pemusatan dan konsinjasi dari seluruh Pedjabat dan apparat Pemerintah DCI Djakarta ber-sama² dengan DPRD-GR disuatu tempat jang dianggap representatif jang dapat memberikan suasana ketenangan bekerdja.

Maka untuk tempat jang demikian itu dipilihlah suatu tempat dikaki pegunungan Salak desa Tjipajung.

Penjusunan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta dilakukan menurut ketentuan² jang berlaku, jaitu Tingkat Pertama dalam Triwulan ke III dari Tahun Anggaran jang sedang berdjalan, setiap Bahagian Pemerintahan DCI Djakarta (Sekretariat Daerah, Dinas² dan Wilajah²) mengadjukan usul Anggaran menurut bidang masing². Patokan jang diambil oleh masing² Bahagian tersebut adalah atas dasar landasan program djangka pandjang dan djangka pendek jang telah ditentukan (Rentjana Induk 20 Tahun, Pola Rehabilitasi 3 Tahun, Pelita Daerah), serta dengan mempedomani pelaksanaan tahun Anggaran jang sedang berdjalan.

Setelah usul Rantjangan Anggaran jang diadjukan oleh bahagian² tersebut diatas diteliti, dengan menjesuaikannja kepada kemungkinan hasil pendapatan jang akan diterima, serta mempedomani setjara keseluruhan pengalaman dari pelaksanaan Tahun Anggaran jang sedang berdjalan. Dengan demikian Gubernur Kepala Daerah telah dapat menentukan pokok² kebidjaksanaan untuk menjusun Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun jang akan datang tsb.

Pokok kebidjaksanaan untuk penjusunan Rentjana Anggaran tersebut, disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Panitia Anggaran untuk dibitjarakan dan dibahas seperlunja.

Hasil pembitjaraan dan pembahasan tersebut merupakan suatu commitment jang didjadikan sebagai dasar dan pedoman Penjusunan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tahun berikutnja itu.

Commitment jang telah ditjapai itu, disampaikan pula oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Musjawarah Badan Perentjana Pembangunan (B.P.P.) guna didjadikan dan dipakai sebagai dasar dalam penjusunan Rentjana Pembangunan tahun jang bersangkutan serta Rentjana Biajanja.

Atas dasar pedoman tersebut diatas, disusunlah Konsep Nota Keuangan dan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah jang bersangkutan serta diserahkan kepada Panitia Anggaran untuk mendapatkan penelitian dan penjempurnaannja.

Setelah konsep tersebut diteliti dan disempurnakan oleh Panitia Anggaran, Gubernur Kepala Daerah menjampaikannja kepada DPRD-GR dalam suatu Berita Daerah dengan usul untuk mendapatkan penetapannja.

Dalam kebidjaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah, dikarenakan antara usaha untuk meningkatkan pelajanan masjarakat dan perluasan pembangunan Ibukota berhadapan dengan hasil pendapatan jang terbatas, maka dirasa lebih bidjaksana untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta dengan menggunakan Anggaran defisit aktif. Dengan tjara demikian diharapkan pula untuk mendorong pelaksanaannja se-effisien mungkin.

Memperhatikan uraian diatas kelihatanlah bahwa Panitia Anggaran DPRD-GR mempunjai peranan penting dalam penjusunan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta.

Adapun peranan Panitia Anggaran jang demikian itu adalah hasil dari peningkatan tjara kerdja Badan Legislatip, sehingga merupakan pentjerminan dari prinsip bahwa Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD-GR, dimana partisipasi dari DPRD-GR diperlukan untuk membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menjusun Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut.

Hingga dengan djalan demikian, antara data² jang dimiliki oleh Eksekutip, dengan kemauan keinginan rakjat jang dibawakan oleh DPRD-GR dapat dikawinkan dalam penjusunan Rentjana Anggaran tersebut.

Partisipasi DPRD-GR dalam Panitia Anggaran tersebut tertjermin dalam susunan keanggotaan dimana semua unsur Komisi dan Golongan dalam DPRD-GR terdapat didalamnja.

Untuk lebih djelasnja susunan/komposisi Panitia Anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Selesai penetapan APBD DCI Djakarta tahun 1970/1971 dilakukan dengan resmi, maka dengan penuh chidmat Pimpinan Dewan, Pimpinan Executief dan para Anggauta Dewan serta hadirin semuanja berdiri sedjenak untuk mengutjapkan pudji-sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa karena dengan Karunia-Nja djualah APBD telah berhasil ditetapkan dengan lantjar disertai do'a dan harapan semoga Pelita Tahap II berhasil dan sukses. Pada gambar tampak Pimpinan Dewan dengan chidmat sedang mengaminkan do'a dan pudji sjukur jang dipimpin oleh K.H. Mochtar Siddiq.

Para Anggauta Dewan para pedjabat dengan chusuqnja sedang mengaminkan pudji-sjukur dan do'a jang di-pimpin oleh K.H. Mochtar Siddiq. Pada deretan depan dari kanan-kekiri, kelihatan, Pak HBS Amien, Ibu Masjrafah, Ibu Sjamsidar, Ibu Ratjih dan Ibu Djuriah Ridlwan, serta Kolonel Anang Sudjana dan Drs. B.P. Hutapea.

1. Sdr. Maj. Djen. KKo Ali Sadikin — Gub. KDH/Ketua DPRD-GR selaku Ketua merangkap Anggota.
2. Sdr. Alexander Wenas — Wk. Ketua DPRD-GR/Koordinator Kom. "B" selaku Wakil Ketua merangkap Anggota (Golongan Kristen/Katholik).
3. Sdr. Drs. Moh. Djamin Ali — Wk. Ketua DPRD-GR selaku Anggota (Golongan Nasionalis).
4. Sdr. H. Ajatullah Saleh — Wk. Ketua DPRD-GR selaku Anggota (Golongan Islam).
5. Sdr. Harsono R.M. — Wk. Ketua DPRD-GR selaku Anggota (Golongan Karya).
6. Nj. Ratjih Natawidjaja — Ketua Kom. "A" selaku Anggota (Golongan Nasionalis).
7. Sdr. Soedjai Natakusumah — Ketua Kom. "B" selaku Anggota (Golongan Islam).
8. Sdr. M. Moeffreni Moe'min — Ketua Kom. "C" selaku Anggota (Golongan Karya).
9. Sdr. A.W. Puspoatmodjo S.H. — Ketua Kom. "D" selaku Anggota (Golongan Karya).
10. Sdr. Drs. H.A. Sjatibi — Anggota Kom. "A" selaku Anggota Pengganti (Golongan Islam).
11. Sdr. Hadji B.S. Amien — Anggota Kom. "B" selaku Anggota Pengganti (Golongan Karya).
12. Sdr. Az. Nasution S.H. — Anggota Kom. "C" selaku Anggota Pengganti (Golongan Nasionalis).
13. Sdr. Sama Sitepu M. — Anggota Kom. "D" selaku Anggota Pengganti (Golongan Nasionalis).

Disamping itu Panitia Anggaran djuga bertugas untuk meneliti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja jang sedang berdjalan pada setiap triwulan dan melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Paripurna DPRD-GR. Maka sekaligus disamping partisipasi djuga kontrol dilakukan.

Selandjutnja dengan penjampaian Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tersebut kepada DPRD-GR untuk mendapatkan pembahasan dan penetapan adalah arena dimana hak budget DPRD-GR dilaksanakan sepenuhnja.

Demikianlah proses penjusunan dan penetapan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta setjara umum jang telah dan sedang dilaksanakan.

A.P.B.D. TAHUN 1970/1971

Sebagaimana dikemukakan diatas, berkat pengalaman selama 3 tahun Bahagian² dalam lingkungan Pemerintah DCI Djakarta (Sekretariat Daerah, Dinas² dan Wilajah²) telah dapat dengan sendirinja pada triwulan ke-III tahun 1969/1970 mempersiapkan usul rantjangan anggarannja masing². Disamping atas pengalaman itu pula setjara keseluruhan Pemerintah DCI Djakarta telah dapat memperkirakan kemungkinan Penerimaan jang akan diperoleh dari Pemerintah Pusat. Serta dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah jang sedang berdjalan telah dapat diambil sebagai patokan untuk menjusun Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tahun dinas 1970/1971. Hingga boleh dikatakan bahwa Pemerintah DCI Djakarta telah mampu untuk menjusun Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandjanja tanpa terlebih dahulu menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

Pada tanggal 5 Nopember 1969 Gubernur Kepala Daerah telah dapat menjampaikan kepada Panitia Anggaran pokok² kebidjaksanaan jang akan diambil dalam penjusunan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971.

Hingga dalam rapat Panitia Anggaran jang ke-II pada tgl. 26 Nopember 1969, telah dapat pula diambil suatu kesepakatan berupa suatu commitment jang akan didjadikan sebagai dasar dalam penjusunan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja jang dimaksud.

Adapun commitment tersebut diantaranja adalah :

— Bahwa jang mendjadi sasaran dari Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tersebut, dibidang Pendapatan akan dilakukan usaha intensifikasi-extensifikasi dari sumber² pendapatan jang telah ada dengan tetap memegang prinsip jang mampu membantu jang lemah. Dan dalam rangka usaha menutup defisit jang akan direntjanakan, akan direalisir pelaksanaan pemungutan padjak "baatbelasting", citizen tax dan padjak rumah tangga. Citizen Tax adalah Padjak Bangsa Asing jang telah diserahkan kepada DCI Djakarta dalam tahun 1968 dengan merobah istilah padjak Asing tsb. guna menghindarkan kemungkinan kesalah-fahaman jang akan membawa effek pengertian seakan² adanja diskriminasi terhadap penduduk.

  Sedangkan dibidang pembiajaan (pengeluaran) untuk Anggaran Routine diarahkan pada usaha pemeliharaan fasilitas administrasi, inventaris dan personil. Selandjutnja untuk Anggaran Pembangunan diarahkan bagi pelaksanaan Pelita tahun ke-II.

— Kebidjaksanaan Anggaran tahun dinas 1969/1970, dilandjutkan dalam Anggaran tahun dinas 1970/1971 ini, jaitu dengan pembahagian prosentase antara Anggaran Routine dengan Anggaran Pembangunan masing²nja sebesar antara 40% dan 60%. Dan dari prosentase tersebut ditetapkan pula rentjana prosentase untuk masing² Bahagian mata Anggaran.

  Chusus untuk Anggaran Perbaikan Perkampungan jang semula oleh Gubernur Kepala Daerah di-

rentjanakan menaikkannja dari Anggaran tahun dinas 1969/1970 sebesar Rp. 500.000.000,— mendjadi Rp. 800.000.000,— untuk anggaran tahun dinas 1970/1971, setelah diteliti oleh Panitia Anggaran disepakati untuk menaikkannja mendjadi Rp.1.000.000.000,-

Dengan telah tertjapainja commitment tentang pokok kebidjaksanaan Penjusunan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 tersebut serta telah disampaikannja pula kepada Badan Musjawarah Badan Perentjana Pembangunan, disusunlah Konsep Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah 1970/1971.

Hingga pada tanggal 26 Djanuari 1970 Konsep Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 tersebut telah disampaikan kepada Panitia Anggaran untuk diteliti dan disempurnakan.

Mulai dari tanggal 26 Djanuari 1970 tersebut selama 3 hari ber-turut² Panitia Anggaran membahas dan menelitinja.

Sehubungan dengan keluarnja Ketetapan Pemerintah Pusat tentang kenaikan tarip harga minjak bumi dan kenaikan gadji pegawai sebesar 50% jang akan berlaku dari bulan April 1970, diperkirakan akan mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun dinas 1970/1971 itu nanti. Oleh karena itu diperlukan untuk mengadakan pembahasan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja jang telah disusun itu, sesuai dengan perobahan tarif harga minjak bumi dan kenaikan gadji pegawai jang dimaksud, dengan menjerahkan perbaikannja kepada Eksekutip dalam waktu 3 minggu. Perbaikan jang dimaksudkan hanjalah mengenai angka²nja sadja dengan tidak keluar dari commitment jang telah ditjapai jang didjadikan sebagai dasar kebidjaksanaan penjusunannja.

Sesuai dengan waktu jang diberikan kepada Eksekutip, pada tanggal 23 Pebruari 1970 Konsep Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja, tersebut telah dapat dikembalikan pada Panitia Anggaran untuk dilandjutkan penelitian dan penjempurnaannja.

Selama 3 hari pula ber-turut² dari tanggal 23 Pebruari 1970 tersebut Panitia Anggaran ber-sama² Eksekutip melakukan penelitian dan penjempurnaan jang dimaksudkan. Setelah penelitian dan penjempurnaan, baik mengenai susunan maupun materi dari Konsep Nota Keuangan dan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun dinas 1970/1971 tersebut selesai maka Panitia Anggaran menjerahkan Konsep Nota Keuangan dan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah untuk disampaikan kepada DPRD-GR guna mendapatkan pembahasan dan penetapannja.

Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD-GR, sebelum Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut diatjarakan dalam Sidang Paripurna, terlebih dahulu Panitia Musjawarah menetapkan waktu dan susunan atjaranja. Pada tanggal 25 dan 27 Pebruari 1970 Panitia Musjawarah mengadakan rapat untuk penjusunan Time Schedule sidang² DPRD-GR guna pembahasan dan penetapan Rentjana Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun dinas 1970/1971 dengan ketetapan s.b.b. :

1. Tgl. 5 Maret 1970 Sidang Pleno Dewan ke I di Djakarta dengan **Atjara:** Penjampaian Berita Daerah jang memuat Nota Keuangan dan usul Penetapan RAPBD tahun dinas 1970/1971 kepada Dewan dengan pendjelasan²nja.
2. Tgl. 16 Maret 1970 Sidang Pleno Dewan ke II di Djakarta dengan **Atjara :** Pemandangan Umum.
3. Tgl. 20 Maret 1970 Sidang Pleno ke III di Djakarta dengan **Atjara :** Djawaban Gubernur/KDH atas Pemandangan Umum.
4. Tgl. 26 Maret 1970 Sidang Pleno ke IV di Tjipajung dengan **Atjara :**

— Penjampaian Rekomendasi Komisi².
— Stemmotivering Golongan².
— Penetapan RAPBD tahun dinas 1970/1971.

Dalam rapat Panitia Musjawarah tersebut diatas, dalam rangka peningkatan tjara kerdja telah dibitjarakan pula mengenai masalah penampungan Rekomendasi Komisi² dan saran² Golongan² dalam Stemmotiveringnja dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapat dan Belandja Daerah untuk dapat diteliti follow-up atau pelaksanaannja.

Achirnja disepakati bahwa guna penampungan dan untuk dapat diteliti follow-up atau pelaksanaan dari Rekomendasi Komisi² dan saran² Golongan tsb., perlu adanja suatu Peraturan Tata-Tertib (PERTA) jang mengatur prosedure penjelesaiannja dalam bentuk suatu Keputusan DPRD-GR. Hingga pada Sidang Paripurna DPRD-GR ke II tgl. 16 Maret 1970 Peraturan Tata-Tertib tentang penjelesaian Rekomendasi Komisi² dan Golongan² dalam Stemmotiveringnja tersebut mendapatkan penetapan DPRD-GR. (Keputusan DPRD-GR tgl. 16-3-1970 No. 3/P/DPRD-GR/1970).

Selama sidang² DPRD-GR dalam pembahasan dan Penetapan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun dinas 1970/1971 tersebut, baik dalam Sidang Paripurna dalam penjampaian Pemandangan Umum Golongan², maupun dalam Sidang Komisi² sudah barang tentu banjak hal jang mendapat penjorotan dengan pertukaran pikiran dan pendapat antara DPRD-GR dengan pihak Eksekutip, jang kadang² djuga tidak terlepas dari suasana jang tegang. Tetapi achirnja dapat membuahkan hasil jang matang jang dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak sesuai dengan sembojan Demokrasi : "Du choc des opinions jaillit la verite"

Achirnja pada tanggal 26 Maret 1970, empat hari lagi memasuki tahun dinas 1970/1971, dalam suasana njaman diliputi udara sedjuk pegunungan Salak ditetapkanlah Angaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 jang didahului dengan Rekomendasi Komisi² dan pesan² dari Golongan² dalam Stemmotiveringnja jang membawakan suara rakjat agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut dapat memberikan buah hasil bagi peningkatan kesedjahteraan hidup warga Ibukota.

Pesan dan harapan tersebut diterima oleh Pimpinan Eksekutip Pemerintahan DCI Djakarta dengan rasa terharu serta mengharapkan kepada seluruh lapisan masjarakat untuk membantu pelaksanaannja, karena terutama dalam tahun dinas 1970/1971 kita mempunjai dua pokok tanggung djawab jaitu melaksanakan Pelita tahun ke II dan melaksanakan Pemilihan Umum.

Kemudian Sidang Paripurna tersebut ditutup dengan pembatjaan do'a jang mengharapkan keridho'an dan bimbingan ILLAHI semoga akan diberikanNJA limpahan taufiq dan hidajah kepada segenap petugas Pemerintahan Daerah dan Masjarakat Ibukota.

Demikianlah selajang pandang djalannja proses penjusunan dan Penetapan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta Tahun Dinas 1970/1971, semoga memberikan manfaat adanja.

HASIL KERDJA JANG BAIK ADALAH KERDJA JANG DILAKUKAN DENGAN PENUH TANGGUNG DJAWAB DAN PENUH INISIATIF

Oleh : Eddy Ruchijat S.H.

EDDY RUCHIJAT S.H.
Kepala Biro DPRD-GR
DCI Djakarta

Sudah empat tahun Negara kita dipimpin oleh Pimpinan Orde Baru, sudah banjak dirasakan perobahan² dan kemadjuan² dibidang Pemerintahan jang dapat dirasakan oleh rakjat Indonesia.

Terutama sekali jang menjangkut Pemerintahan selalu diusahakan pelaksanaannja menurut hukum dan dasar jang semestinja.

Sebagai hasil dari usaha tersebut diantaranja dapat dilihat dan dirasakan dalam pelaksanaan Pemerintahan DCI Djakarta, jang terus menerus melakukan usaha penjempurnaan sendi² Pemerintah Daerah serta tatatjara kerdjanja sesuai dengan hukum dan ketentuan² jang berlaku.

Faktor jang paling utama bagi membina Pemerintah Daerah telah dimiliki jaitu program dan rentjana jang tertuang didalam Rentjana Induk 20 Tahun (1965 — 1985), Pola Rehabilitasi 3 Tahun (1967 — 1969) jang telah selesai dilaksanakan dengan berhasil dan sekarang dalam pelaksanaan PELITA DCI DJAKARTA (1969/1970 — 1973/1974). Sehingga setiap bahagian dari Pemerintah DCI Djakarta, baik Eksekutip maupun Legislatip-nja dibiasakan untuk bekerdja setjara Program Oriented jang lebih mendjamin terlaksananja tudjuan sesuai dengan kehendak dan tuntutan hati nurani rakjat.

Sebagai bukti dari tjara kerdja jang demikian itu adalah dengan dapatnja ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta selama 4 tahun ini tepat pada waktunja.

Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah adalah urat-nadi bagi pelaksanaan Pemerintah Daerah. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belandjanja atjak²an, maka pelaksanaan roda Pemerintahan Daerah itupun akan atjak²an pula.

Dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah Tahun Dinas 1970/1971 jang baru sadja selesai ditetapkan, amat terasa sekali kemadjuan jang telah ditjapai, jaitu dengan pengalaman² selama 3 tahun Anggaran tersebut sudah dapat disusun setjara praktis berdasarkan data² jang tjukup, hingga Anggaran tahun ini lebih mendekati kenjataan.

Kemadjuan bagi penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta seperti dikemukakan diatas adalah disebabkan tidak hanja dalam penjusunan dan penetapannja sadja jang dilakukan dengan seksama, tetapi dalam pelaksanaannja pun dilakukan dengan seksama pula, dimana Panitia Anggaran DPRD-GR setiap triwulannja mengadakan penelitian

ber-sama² dengan Eksekutip. Dan pada achir Anggaran itupun dipersiapkan perhitungannja ber-sama² dengan Nota Perhitungan Keuangannja.

Hasil dari penelitian Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan dan hasil penelitian Panitia Anggaran dibidang policy membuahkan pengalaman² dan bahan² untuk Anggaran Pendapatan dan Belandja untuk tahun berikutnja.

Semua pekerdjaan tersebut diatas dapat berdjalan dengan baik adalah berkat kerdja-sama jang baik antara Eksekutip dan Legislatip jang selalu ber-orientasi kepada kepentingan Ibukota chususnja dan Bangsa Indonesia umumnja.

Pekerdjaan jang telah dilakukan dengan sungguh² itu tidak hanja dalam penjusunan dan penetapan Anggaran Belandja Daerah sadja, tetapi djuga dalam pelaksanaan kerdja lainnja, hingga boleh dikatakan para Anggota DPRD-GR DCI Djakarta setiap harinja sibuk melakukan sidang² Komisi dan penindjauan² bersama Eksekutip untuk meneliti pelaksanaan program dan kerdja. Bahkan waktu jang dipergunakan oleh para Anggota telah sama dengan waktu kerdja jang dipergunakan oleh pihak Eksekutip, karena hampir setiap hari setjara full-timer para Anggota DPRD-GR melaksanakan tugasnja.

Tjara kerdja jang telah berlaku itu telah membawa perobahan² mental jang besar sekali artinja. Karena segala sesuatunja telah dikerdjakan dengan penuh inisiatif dan rasa tanggung djawab.

Mental lama menunggu perintah ataupun menjerahkan pemetjahan segala sesuatunja kepada pimpinan sadja, telah ditinggalkan. Hingga sampai kepada para aparat atau karyawan pun telah terdidik bekerdja setjara demikian.

Faktor waktu tidak mendjadikan persoalan lagi bagi mereka, dan tjara bekerdja dengan penuh inisiatif pun telah bertumbuh dengan baiknja.

Penjusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta Tahun Dinas 1970/1971 ini adalah merupakan salah satu bukti, bahwa walaupun Pimpinan Pemerintahan Daerah — Bapak Gubernur Kepala Daerah sedang tidak berada ditempat, kerdja jang sangat penting tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik.

Mental jang demikian itu perlu disemai dan ditumbuhkan terus, dan apabila sesuatu penilaian diberikan hendaknja dilakukan dengan mental jang sama, sehingga penilaian itu dapat berlaku setjara objektif dan semestinja.

Terhadap hasil kerdja jang telah ditjapai setjara ber-sama² inipun pada tempatnja pulalah kami dengan perantaraan "LEGISLATIF JAYA" ini sesuai dengan kewenangan kami selaku Kepala Biro DPRD-GR menjampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala² Bagian beserta segenap Staff Biro DPRD-GR DCI Djakarta.

Sudah barang tentu disamping hasil² baik jang kita tjapai, tidak sedikit pula kekurangan²nja. Sebab itu sesuai dengan apa jang pernah dikatakan oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah, hendaknja kita tidak boleh merasa puas atas hasil jang telah ditjapai, malah sebaliknja harus membuat kita ingin lebih madju lagi dengan hasil jang lebih banjak dan lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu marilah kita bekerdja lebih giat dan bersemangat lagi untuk masa² jang akan datang. Djadikanlah pengalaman² masa jang lalu sebagai guru, dengan melihat tjontoh kepada jang sudah dan melihat tuah kepada menang.

Demikianlah sekedar sambutan kami semoga menggarami "LEGISLATIF JAYA" Nomor Chusus APBD ini. Dan semoga Tuhan Jang Maha Esa akan selalu memberikan kekuatan dan rahmat, taufiq dan hidajah kepada setiap insan pembangun Ibukota Negara — Djakarta jang kita banggakan dan tjintai. *

Djakarta, 9 April 1970

Kepala Biro DPRD-GR D.C.I.
Djakarta,

Eddy Ruchijat S.H.

PIDATO PENGANTAR GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA DALAM PENJAMPAIAN RANTJANGAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBD 1970/1971 DIDEPAN SIDANG PLENO DPRD-GR D.C.I. DJAKARTA

TANGGAL 5 MARET 1970.

H. SAPI-IE
Wakil Gubernur/Kdh

Saudara Ketua dan Anggota Dewan, jang terhormat,

Dengan mengutjapkan sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa, perkenankanlah kami pada hari ini menjampaikan kata pengantar dalam penjadjian Rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD Pemerintah DCI Djakarta tahun Dinas 1970/1971 kepada Sidang DPRD-GR jang terhormat.

Kami gembira sekali untuk menjampaikan bahwa berkat kerdjasama dan ketekunan para Anggota Panitya Anggaran dan Pedjabat Pemerintah DCI Djakarta maka proses penjusunan Rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD dapat diselesaikan sesuai dengan djadwal jang telah ditetapkan. Walaupun beberapa penjesuaian harus dibuat berkenaan dengan keputusan Pemerintah tentang kenaikan Gadji Pegawai sebesar 50% terhitung mulai bulan April 1970 dan perubahan harga minjakbumi, namun ternjata dalam waktu tiga minggu telah dapat diselesaikan penjesuaian sebagaimana mestinja. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini kami menjampaikan utjapan terima kasih dan penghargaan jang tulus kepada Anggota Panitya Anggaran, dan para Anggota Dewan serta semua pihak jang telah menjumbangkan pikiran dan tenaga dan saran²/rekomendasi kearah penjempurnaan penjusunan RAPBD dan Nota Keuangan ini.

Sebagaimana kita ketahui pokok² kebidjaksanaan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta untuk tahun Anggaran 1970/1971 telah disampaikan oleh Gubernur KDCI Djakarta dihadapan Sidang Panitya Anggaran pada tanggal 5 dan 26 Nopember 1969, selandjutnja berpegang kepada garis besar kebidjaksanaan tersebut, dan saran/rekomendasi para Anggota Panitya Anggaran maka telah diadakan perintjian pokok kebidjaksanaan tersebut kedalam kebidjaksanaan sektoral, baik untuk bidang penerimaan maupun belandja. Perintjian kebidjaksanaan ini diuraikan dalam program kerdja jang detail, disertai pendjelasan untuk tiap bidang kegiatan, jang dituangkan dalam sebuah naskah rantjangan RAPBD dan Nota Keuangan 1970/1971. Pekerdjaan ini diselesaikan oleh Eksekutip dalam tempo beberapa hari.

Demikianlah maka pada tanggal 22 Djanuari 1970 naskah lengkap Rantjangan RAPBD dan Nota Keuangan telah disampaikan oleh eksekutip kepada Panitya Anggaran untuk diteliti lebih landjut, apakah telah sesuai dengan pokok kebidjaksanaan jang telah digariskan. Dalam rapat² jang diadakan tanggal 26, 27 dan 28 Djanuari 1970 Panitya Anggaran telah membahas rantjangan tersebut, Na-

mun berhubungan dengan keluarnja Keputusan Pemerintah tentang kenaikan Gadji Pegawai dan harga minjak bumi, maka Panitya Anggaran berpendapat bahwa dengan perubahan² tersebut akan membawa pengaruh dalam pelaksanaan APBD tahun dinas 1970/1971. Oleh Sebab itu diperoleh konsensus dengan pihak eksekutip, dimana pihak eksekutip menarik kembali rantjangan RAPBD tahun dinas 1970/1971 tersebut untuk disempurnakan dalam waktu tiga minggu sesuai dengan perubahan² jang dimaksud.

Tepat pada waktunja jaitu pada tanggal 19 Pebruari 1970 konsep RAPBD tahun dinas 1970/1971 jang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada Panitya Anggaran. Demikianlah maka pada tanggal 23, 24 dan 25 Pebruari 1970 Panitya Anggaran telah melakukan pembahasan terhadap rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD tahun dinas 1970/1971 jang telah disempurnakan itu. Terhadap penjusunan rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD tahun dinas 1970/1971 jang telah diperbaiki sesuai dengan perubahan keadaan dan setelah mendengar pendjelasan² dari pihak eksekutip, Panitya Anggaran telah dapat menerimanja untuk disampaikan kepada Dewan guna mendapatkan pembahasan dan penetapan; dengan tjatatan supaja terlebih dahulu eksekutip menjempurnakan lagi Nota Keuangan dan RAPBD tersebut sesuai dengan usul² dan saran² para Anggauta Panitya Anggaran.

Dalam waktu satu minggu jaitu tanggal 27 Pebruari sampai dengan 5 Maret 1970 penjempurnaan naskah rantjangan telah dapat diselesaikan oleh eksekutip dan alhamdulillah hari ini telah dapat kita sampaikan dalam sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta jang diadakan chusus untuk membahas APBD dan Nota Keuangan tahun dinas 1970/1971.

Saudara Ketua, dan para Anggauta Dewan jang kami hormati,

Sebagaimana dengan RAPBD dan Nota Keuangan tahun dinas sebelumnja, maka kebidjaksanaan dan materi jang dituangkan dalam naskah ini adalah merupakan perintjian dan kebidjaksanaan umum Pemerintah DCI Djakarta setjara keseluruhan. Nota ini memuat pentjerminan daripada aktivitas aparatur Pemerintah DCI Djakarta, sebagai tanggapan terhadap harapan masjarakat untuk meningkatkan pelajanan disuatu pihak dan kebidjaksanaan pembiajaan jang terbatas untuk membiajai aktivitas tersebut dilain pihak.

Demikianlah maka apabila dilihat dari segi pendapatan, maka pos² penerimaan jang tertjantum dalam RAPBD tahun ini menundjukkan bahwa target penerimaan dari masing² pos dalam rantjangan penerimaan tahun 1970/1971 tidak banjak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnja. Sebagaimana sering kami kemukakan, bahwa sumber dana jang telah direntjanakan untuk tahun 1969/1970, — terbukti dari realisasi sampai achir kwartal III 1969/1970 telah merupakan sumber dana maksimal jang dapat diharapkan.

Satu²nja pos penerimaan jang nampak agak meningkat djika dibandingkan dengan rantjangan tahun 1969/1970 adalah pos penerimaan dari Pemerintah Pusat jang direntjanakan Rp. 2.474.000.000,— (Dua miljard empat ratus tudjuh puluh empat djuta rupiah) untuk tahun 1970/1971 dari djumlah Rp. 1.680.000.000,— (Satu miljard enamratus delapanpuluh djuta rupiah) menurut target tahun 1969/1970.

Walaupun demikian, dalam rangka penggalian sumber² keuangan baru maka untuk tahun anggaran 1970/1971 Pemerintah DCI Djakarta mengusahakan tambahan penerimaan dari dua djenis padjak baru, jaitu Citizen Tax dan Baat Belasting jang karena sifatnja jang baru, dan rantjangan peraturannja menunggu pengesahan Dewan, maka dalam RAPBD kedua pos tersebut masih tertjantum P.M.

Dari segi pengeluaran, maka prinsip perbandingan antara belandja routine dan belandja pembangunan sebesar 40% perbandingan 60% tetap

dipertahankan dan diusahakan pendekatan realisasinja. Perbandingan ini akan dipegang sebagai "working rule" jang fleksibel dengan tjatatan apabila anggaran pendapatan tidak tertjapai, maka akan diadakan penggeseran seperlunja pada anggaran belandja routine dengan tidak mengorbankan belandja pegawai.

Apabila diteliti angka jang tertjantum sekarang dalam naskah ini maka kenjataannja perbandingan tersebut adalah 42,93% berbanding 57,07%. Adapun titik berat program pembangunan Pemerintah DCI Djakarta untuk tahun anggaran 1970/1971 diletakkan pada bidang² prasarana, kesedjahteraan rakjat dan perbaikan perkampungan.

Demikianlah, maka APBD DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 ini memuat rentjana penerimaan dan rentjana pengeluaran jang terbagi dalam pengeluaran routine dan pengeluaran pembangunan sebagai berikut : seluruh rentjana penerimaan adalah sebesar Rp. 7.365.961.000,— (tudjuh miljard tigaratus enampuluh lima djuta sembilanratus enampuluh satu ribu rupiah) sedangkan rentjana pengeluaran adalah sebesar Rp. 8.060.125.000,— (delapan miljard enampuluh djuta seratus duapuluh lima ribu rupiah) jang terdiri dari pengeluaran routine sebesar Rp. 3.460.125.000.— dan pengeluaran pemb. sebesar Rp. 4.600.000.000,— Dengan demikian untuk tahun ini masih akan terdapat deficit (aktif) sebanjak Rp. 694.164.000,— (enamratus sembilanpuluh empat djuta seratus enampuluh empat ribu rupiah). Saudara Ketua, dan Anggauta Dewan jang terhormat,

Setjara garis besar program kegiatan Pemerintah DCI Djakarta untuk tahun dinas 1970/1971 sebenarnja telah ditetapkan dalam program tahun kedua dari Pembangunnan Lima Tahun DCI Djakarta. Dengan berpedoman pada program tersebut dan setelah diadakan penilaian atas pelaksanaan program tahun pertama PELITA serta menanggapi perkembangan baru atas aksentuasi tuntutan pelajanan masjarakat, maka tahun 1970/1971 kegiatan Pemerintah DCI Djakarta dapat digolongkan mendjadi dua bagian.

Pertama adalah kegiatan kedalam, jang ditudjukan untuk mengembangkan management Pemerintahan jang memungkinkan aparatur dapat menanggapi tuntutan peningkatan pelajanan masjarakat setjara lintjah dan terarah. Kegiatan ini meliputi pembinaan dan kesedjahteraan personil, pengembangan / pemantapan struktur dan tertib Pemerintahan, serta penjediaan sarana² kerdja jang memungkinkan tugas dengan baik.

Kedua adalah kegiatan keluar, jang ditudjukan untuk mentjiptakan iklim jang se-baik²nja jang memungkinkan adanja gairah membangun sesuai dengan arah jang telah ditentukan. Kebidjaksanaan ini meliputi usaha² untuk mentjiptakan kondisi sosial, politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban jang menundjang pelaksanaan Pembangunan.

Apabila garis besar program kegiatan 1970/1971 tersebut diatas dituangkan dalam pembidangan jang selama ini kita anut, maka belandja pembangunan untuk bidang Pemerintahan meliputi djumlah Rp. 307.500.000,— (tigaratus tudjuh djuta limaratus ribu rupiah) atau 6,68%, keamanan ketertiban Rp. 100.000.000,— (seratus djuta rupiah) atau 2,18%, kesedjahteraan rakjat Rp. 1.342.000.000,— (satu miljard tigaratus empatpuluh dua djuta rupiah) atau 29,18% prasarana Rp. 1.751.500.000,— (satu miljard tudjuhratus limapuluh satu djuta lima ratus ribu rupiah) atau 38,07%, perekonomian Rp. 99.000.000,- (sembilanpuluh sembilan djuta rupiah) atau 2,18% dan perbaikan perkampungan Rp. 1.000.000.000,— (satu miljard rupiah) atau 21,74%. Perintjian lebih detail dari angka² tersebut dapat diikuti dalam materi APBD dan Nota Keuangan jang telah kami sampaikan. Dari angka² tersebut diatas, maka djelas bahwa aksentuasi pembangunan di Djakarta diletakkan pada bidang² prasarana, kesedjahteraan rak-

jat dan perbaikan perkampungan.

Saudara Ketua, dan para Anggauta Dewan jang terhormat,

Uraian kebidjaksanaan anggaran dan penjusunan urutan prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan hasil penggodokan dari kebidjaksanaan dasar (initial policy) jang disampaikan oleh eksekutip dan saran & rekomendasi para anggauta Dewan, keduanja dengan berlandaskan pada pegangan² dasar berupa Rentjana Induk 20 Tahun dan Repelita DCI Djakarta jang telah ditetapkan sebagai pola dasar kegiatan Pemerintah DCI Djakarta untuk djangka pandjang dan djangka pendek.

Tidak hanja rekomendasi² jang fondamentil — seperti saran untuk mempertjepat penjelesaian projek perbaikan perkampungan, dan lain sebagainja tetapi djuga jang bersifat tehnis dan terperintji terhadap detail isi Nota Keuangan dan RAPBD ini telah ditampung untuk menjempurnakan naskah terachir dari rantjangan sebagaimana disadjikan hari ini.

Untuk itu sekali lagi atas nama eksekutip saja menjampaikan utjapan terima kasih jang se-besar²nja. Untuk mejakinkan bahwa semua rekomendasi dan saran telah tertampung dalam Nota Keuangan & pelaksanaan kebidjaksanaan anggaran tahun ini, maka bersama ini kami lampirkan pula daftar inventarisasi dari rekomendasi Dewan tahun anggaran jang lalu serta tanggapan dan penampungan eksekutip dalam rangka perbaikan Nota Keuangan & RAPBD ini semoga para anggauta Dewan jang terhormat berkenan menelitinja kembali. Sekiranja diantara Saudara anggauta Dewan jang terhormat mendapatkan dalam daftar tersebut sesuatu rekomendasi jang belum tertampung/tertanggapi, kami dengan senang hati akan menerima perbaikan² dari Saudara.

Saudara Ketua, dan Anggauta Dewan jang terhormat,

Demikianlah pengantar kami atas penjampaian setjara resmi naskah Rantjangan Nota Keuangan & RAPBD DCI Djakarta tahun 1970/1971 kepada DPRD-GR DCI Djakarta. Setelah melalui penelitian dan pembahasan setjara seksama dari Saudara² sekalian untuk kemudian dapat ditetapkan (sementara) dalam waktu sebelum achir Maret 1970 maka berarti kita perangkat Pemerintah DCI Djakarta telah dapat mempertahankan dan memperkembangkan tradisi kerdja jang baik jang selama ini berhasil sama² kita tegakkan; jaitu penetapan RAPBD sebelum tahun anggaran jang bersangkutan berdjalan.

Dengan dapat diselesaikannja pedoman dan pegangan kerdja kita bersama, dalam RAPBD & Nota Keuangan ini, maka kita dapat melakukan tugas setjara terarah, sesuai dengan garis² kebidjaksanaan jang telah sama² diletakkan dan disepakati. Hanja dengan tjara ini maka tugas² besar jang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan se-baik²nja. Sementara itu pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengulangi sekali lagi rasa prihatin kami terhadap musibah jang menimpa ruang sidang DPRD-GR DCI Djakarta baru² ini.

Mudah²an musibah ini dapat memperingatkan dan memberikan peladjaran jang berguna bagi kita sekalian untuk menjempurnakan tjara bekerdja kita dikemudian hari.

Walaupun demikian kami ingin mejakinkan kepada Saudara² anggauta Dewan jang terhormat akan tekad kami untuk dapat merehabilitir gedung tersebut setjepat mungkin, sehingga pada upatjara HUT Kota Djakarta jang ke-443 bulan Djuni 1970 jang akan datang Insja Allah ruang sidang tersebut telah dapat dipergunakan lagi seperti sedikala.

Sekian pengantar kami, dan semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan karunia atas pengabdian kita sekalian.

Amien.

Djakarta, 5 Maret 1970.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
u. b.
(H. SAPI - IE)
Wakil Kepala Daerah

PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN-GOLONGAN DALAM SIDANG PLENO KE-II TERHADAP NOTA KEUANGAN/RAPBD TAHUN DINAS 1970/1971.

M. TABRANI N.S.
Djuru bitjara Gol. Nasionalis.

I. PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN NASIONALIS

Golongan Nasionalis dalam tanggapannja atas usul Penetapan RAPBD DCI Djaja tahun 1970/1971 jang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur Kepala Daerah tgl. 5 Maret 1970 berpendapat, bahwa Nota Keuangan perlu diadakan sistimatikanja menurut Tata Tertib Penjusunannja.

Nota Keuangan tersebut sebenarnja tidak seharusnja dipakai karena dalam Tata Tertib dipakai/istilah Nota Anggaran. Mengapa tidak digunakan nama Nota Anggaran?
Menelaah persoalan ini dari segi politik, politis rielter djadi jang memang bersangkut paut didalam rangka pekerdjaan jang harus kita kerdjakan itu.

Memasuki beberapa masalah daripada Anggaran Belandja ini jang dianggap penting untuk dimanfaatkan, didalam membidangi persoalan ini seluruhnja.

Memang isi daripada Nota Keuangan itu seharusnja menurut program² jang mentjerminkan apa jang akan dilaksanakan pada waktu jang akan datang. tetapi ternjata hanja merupakan satu-penguraian jang tidak menentu, bahkan sebagian besar hanja merupakan laporan² sadja, dimana program hanja sedikit disinggung pada RAPBD 1970/1971, terdapat Pos P.M. dalam Anggaran Penerimaan, apakah tidak sebaiknja Pos P.M. tersebut ditentukan dengan angka.

Mengenai angka itu adalah tugas kita bersama bagaimana dan darimana sumber untuk menutupnja, sehingga akan djelas berapa prosen perbandingan antara Penerimaan dan Pengeluaran menurut bidangnja setjara realitas, walaupun ini sifatnja hanja baru rentjana.

Perlu didjelaskan bahwa dalam Nota Keuangan harus memuat program² jang terperintji ,ini dimaksudkan agar kita dapat mudah melaksanakan dan mengawasinja sesuai dengan arah jang njata-njata perlu bagi kepentingan masjarakat dan Negara.

Diktum Evaluasi didalam Nota Keuangan tidak djelas dan hanja merupakan tjatatan² sadja. Masalah prosentase, tidak memperbandingkan keadaan jang dulu dengan jang sekarang, hanja disedjadjarkan sadja tanpa suatu penguraian. Perobahan daripada penggunaan penetapan prosentase itu seharusnja disertai dengan resening-resening, sehingga akan dapat terlihat berapa prosenkah kenaikannja bila dibandingkan dengan keadaan jang dulu, dan apakah kenaikkan ini perlu dan terarah.

Dalam RAPBD 1970/1971 terdapat defisit (aktif), tapi tidak djelas tjara bagaimana menutupi defisit itu nantinja. Defisit memang sudah merupakan/ masalah jang tak asing bagi kita, tetapi didalam penjusunan RAPBD sebenarnja tak semestinja ditjantumkan angka defisit, sebab meski bagaimanapun sebelum membuat RAPBD terlebih dahulu harus dipikirkan tjara bagaimana agar dalam rentjana tersebut terdapat keseimbangan antara Penerimaan dan Pengeluaran. Untuk menghindarkan

defisit dalam rentjana ini, seperti disebutkan diatas, ialah menghilangkan Pos P.M. dan menggantikannja dengan angka, sebagai penutup kekurangan dalam Anggaran. Untuk menentukan angka ini sebelum RAPBD dibuat sudah dapat dipetjahkan lebih dahulu jang benar² dapat didjalankan sesuai dengan rentjana, apa lagi defisit jang direntjanakan itu tergolong aktif artinja betul-betul harus dapat ditutup.

HUBUNGAN PELITA DENGAN PLAN INDUK 20 TAHUN.

Pengungkapan ini perlu untuk kita menelaah persoalan ini didalam kita menghadapi prakteknja ditahun jang akan datang.

Dengan adanja Pelita setjara menjeluruh jang tahap kesatunja akan sudah selesai pada tanggal 31 Maret 1970. maka Golongan Nasionalis menganggap perlu mengadjukan pertanjaan sudah sampai dimanakah pelaksanaan tahap kesatu Pelita DCI hingga kini dan apakah nanti berachir sesuai dengan program/rentjana ? Apabila hal ini sesuai dengan rentjana maka kami minta laporan setjara terperintji sasaran-sasaran apa sadja jang sudah ditjapai dan berapa djumlahnja biaja untuk keperluan itu dan apakah memadai dengan target jang telah ditetapkan dalam Anggaran jang tersedia.

Kemudian mengenai Plan Induk 20 Tahun, dengan adanja Pelita, apakah Plan tersebut tidak lagi didjalankan dengan semestinja ? Djika tetap berdjalan maka tidak boleh ditjampur baurkan sebab Pelita adalah Projek Nasional, sedangkan Plan Induk 20 Tahun adalah Projek Daerah. Djadi diantara kedua Projek tersebut, masing-masing harus berdiri sendiri untuk persoalan kedua projek ini perlu menguraikan tentang hubungan satu sama lainnja, sesuai dengan djandji Gubernur pada Waktu Pelita DCI disjahkan Dewan, dahulu.

Perlu diperhatikan bahwa apabila Pelita kesatu tidak sesuai dengan rentjana (misalnja hanja 75% atau lebih tapi kurang dari 100% jang sebenarnja sudah bagus dalam tahap permulaan itu) maka ketidak berhasilannja daripada tahap kesatu itu harus didjadikan peladjaran untuk melaksanakannja tahap kedua jang akan datang dengan djalan merombak struktur organisasi pelaksanaan jang dulu dengan organisasi jang baru, sehingga kegagalan tersebut tidak terulang kembali, untuk membentuk organisasi pelaksana Pelita kedua pertama-tama harus membentuk susunan Personalianja jang benar-benar sesuai dengan bidangnja dan mempunjai keahlian; atau penempatan „MANPOWER - SKILL" benar-benar diperhatikan.

Djika kita lihat rentjana Anggaran untuk pembangunan alangkah besarnja djumlahnja. Dan ini djangan sampai didjadikan sumber keuntungan oleh orang² jang tak bertanggung djawab untuk kepentingan pribadinja. Oleh karena itu penjehatan organisasi pelaksana pembangunan mutlak harus didjalankan dalam Pelita kedua. Masalah modernisasi merupakan hal jang mutlak pula harus didjalankan, perintjian pragmatig dan menjeluruh harus disebutkan dalam Nota Keuangan.

Bidang Agraria jang merupakan salah satu sub dalam Nota Keuangan tidak memuat program², tapi hanja merupakan laporan sadja. Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab sedikit banjak bidang ini menjehatkan perekonomian Daerah Djakarta. Untuk itu Peraturan/Hukum Agraria jang ada di DCI harus disesuaikan dengan keadaan Daerah sebagai kota Metropolitan.

Masalah bandjir jang sering melanda DCI dalam hubungannja sebagai kota Metropolitan harus mendapat perhatian dan untuk bidang ini harus pula disediakan Pos/Sub-Pos dalam Anggaran. Masalah ini bagi DCI bukanlah masalah baru lagi, tetapi mengapa DCI tidak dapat mengatasi, padahal sebelumnja sudah sering terdjadi jang mengakibatkan kerugian tidak sedikit bagi DCI.

Dari dulu sedjak tahun 1937 sudah ada rentjana riolling dan pengendalian bandjir, untuk melaksanakan hal itu perlu dibitjarakan kembali idee tersebut dan Pemerintah DCI sendiri harus

mempunjai Projek Bandjir jang dibiajai sendiri dimana sasaran diluar projek jang dilakukan oleh Pusat.

Djanganlah pula mengutik-utik kepentingan rakjat jang sering mengalami bentjana ini, jang penting tjarilah sebab utama dari akibat bentjana bandjir, misalnja: merubah djalannja air dari kali² jang sering meluap kearah jang tepat sedemikian rupa hingga air dapat mengalir langsung tanpa mengganggu dan menimbulkan kerugian.

Faktor kebersihan mutlak perlu seperti sampah-sampah dan gubuk² kaum gelandangan ditertibkan. Sehubungan dengan rentjana Projek — Bandjir ini perlu dipikirkan sumber keuangannja, jaitu kalau perlu melalui dana-dana jang sifatnja progresif atau melegalisir sumber keuangan jang inkonvensionil dimana rakjat banjak tidak perlu terlibat dan dirugikan, atau agar Pelabuhan Tandjung Priok, Pasar-Ikan dan Pelabuhan Udara Kemayoran dapat dimanfaatkan sebagai sumber keuangan kalau perlu dengan mengadakan Petisi kembali. Untuk melaksanakan persoalan ini perlu dibentuk suatu Panitia Chusus jang menstimulir segala sesuatunja, sehingga akan mampu dapat menanggulangi masalah bandjir.

Urbanisasi

Masalah urbanisasi adalah erat hubungannja dengan industrialisasi dan industrialisasi ini perlu ditingkatkan, projek² DCI jang matjet supaja ditindjau dan bila orang-orangnja tak mampu berkreatif agar diganti dengan jang mampu, dengan demikian projek bisa berdjalan dan tenaga baru bisa disalurkan kedalamnja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dan menertibkan kaum tuna wisma/karya dan lain²nja jang berhubungan dengan kaum urbanis jang ada untuk dapat diambil manfaatnja. Disamping itu perlu pula penampungan chusus dan fasilitas² seperti perumahan dan lain²nja. Sehingga dengan demikian akan tidak terlihat lagi pemandangan² jang menjolok di DCI ini.

Untuk menghindari meningkatnja urbanisasi, maka dipandang perlu saling mengerti dan kerdja sama antara Pemerintah DCI dengan Pemerintah Daerah lain-lainnja. Untuk menekan agar djangan sampai terdjadi urbanisasi dimasa jang akan datang.

Dulu Pemerintah DCI pernah mengambil ketetapan menolak setiap pendatang baru tanpa mempunjai ikatan pekerdjaan. Apakah sampai sekarang masih berlaku ?

Sedapat mungkin masalah ini mendjelang HUT Djakarta jang akan datang harus sudah dapat diatasi, sehingga Djakarta benar² sesuai dengan keadaan sebagai kota Metropolitan.

Ketertiban - Keamanan

Adanja Dirat II (Keamanan dan Ketertiban) dimana dalam Anggaran ada mempunjai anggaran sendiri, sampai dimana tugas²nja, perlu ditingkatkan setjara effektif dalam rangka menanggulangi kedjahatan jang makin meningkat, gubuk² liar dan djudi gelap jang masih melanda Ibukota.

Disini perlu pula dimanfaatkan setjara effisien Pos² Polisi jang dibangun DCI, jang djumlahnja tjukup banjak. Kalau memang tenaga Polisinja belum tjukup, apakah tidak dipikirkan masalah² itu terlebih dahulu sebelum membangun Pos² tersebut dengan beaja jang tjukup besar itu.

Untuk itu Dirat II tersebut perlu ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak masjarakat jang benar² ingin dilindungi. Masalah Projek Keluarga Berentjana dari jang direntjanakan dulu dimana diharapkan target jang akan ditjapai ialah lebih kurang 20.000 ibu² tapi kenjataannja baru 5.000 sampai dengan 6.000, sekarang jang terlaksana, sedang beajanja sudah habis. Untuk ini perlu pendjelasan apa sebab demikian ? Adanja pendjelasan kaveling VIP. Hal ini dalam program jang dulu tidak ada, ini perlu didjelaskan.

MASALAH PEMILU.

Dalam Nota Keuangan, Pemilu dimasukkan dalam sub. Agraria, apakah maksudnja ini, apa tidak suatu kesalahan tempat. Dan masalah ini hanja

merupakan tjatatan, sadja, padahal Pemilu masuk Projek Nasional dan vital dimana daerah DCI pelaksana langsung dari projek tersebut.

Diharapkan supaja masalah ini mendapat perhatian dan dapat kiranja hal ini disampaikan kepada Dewan dalam rangka pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1970/1971 dengan mengingat pentingnja masalah ini dalam rangka menegakkan Demokrasi :

KESIMPULAN :

Perlu sedikit pendjelasan bahwa karena ungkapan² ini adalah diketengahkan, mengingat wadah jang telah dibuat sekarang dengan adanja Anggaran Belandja dan adanja sistim membuat Anggaran Belandja ini. Ini hendaknja dimanfaatkan seterusnja didalam wadah ini.

Oleh karena itu hal-hal jang sekarang belum bisa kita pergunakan harus kita arahkan demikian, hingga didalam tahun² jang akan datang kita sudah tidak memikirkan lagi, bagaimana kita harus mentjari uang, bagaimana kita harus mendjalankan program² jang seterusnja.

Inilah dengan maksud ungkapan² tadi. Tentu sadja hal ini tidak diperintji, karena pemindjaman ini setjara menjeluruh sebagai soal politis. Oleh karena itu perlu dapat perhatian dari Pemerintah agar hal ini djuga bersama-sama dengan Golongan Nasionalis membitjarakannja. Dan memang diharapkan agar ini dapat perhatian, karena hingga sekarang walaupun ini kita tidak merasa, bahwa peranan Golongan Politik seolah-olah tidak ada didalam segala segi, tetapi ini tidak betul.

Oleh karena itu dipertundjukkan, bahwa kita semuanja mengabdi kepada politik, djustru untuk kenegaraan kita jang kita djundjung tinggi ini.

— Bahwa apa jang telah disadjikan dalam Nota Keuangan dan RAPBD 1970/1971 dapatlah digunakan kearah kemantapan untuk sekarang dan seterusnja, dengan ketentuan bahwa segi² potensiil daripada perekonomian c.q Perusahaan² Daerah lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian daerah. Setjara tegas menghargai djerih pajah Eksekutip dalam menunaikan tugasnja didalam rangka pembuatan Nota Keuangan dan RAPBD 1970/1971 ini, walaupun setjara politis tidak mengurangi hal-hal jang telah dikemukakan setjara prinsipil dan objektif, perlu mendapatkan pembahasan dengan sebaik-baiknja.

— Disamping itu perlu pula mendapat perhatian dalam hubungannja dengan perekonomian ialah masalah Koperasi jang perlu setjara prinsipilnja dimasukkan dalam suatu Anggaran tertentu guna pengembangan.. Bukankah soal Koperasi ini soal Nasional dan djuga sebagai tulang punggung perekonomian kita dapat diambil manfaatnja bagi pembangunan Daerah sesuai pula dengan Undang-undang Dasar '45 dan Keputusan M.P.R.S.

— Seperti telah disinggung diatas mengenai struktur organisasi Personalia pelaksanaan, perlu diadakan suatu pengawasan/pengontrolan jang tepat hingga dapat diketahui dimana letak kelemahan² atau kekurangan². Didalam rangka pelaksanaan materiil fisik, perlu pula ditingkatkan mental fisik untuk mendjurus kewibawaan setjara wadjar dalam bidang Pemerintahan dan dibidang-bidang lainnja.

— Masalah bandjir perlu ditanggapi langsung oleh DCI, oleh karena itu perlu dibentuk projek chusus jang bersifat Quick-yielding project untuk menanggulangi masalah bandjir — dengan pembiajaan jang bersifat chusus pula dengan pengarahan dana² dari masjakat. Projek ini melaksanakan pembangunan riolering, penataan saluran² air kota, diluar jang mendjadi kompentensi Kopro Bandjir Pusat.

— Seperti kita alami, maka waktu achir² ini terdapat hambatan²/halangan² jang menimbulkan pertikaian dalam rangka pembangunan/peremadjaan kota. Setjara terus terang memang ada kekurangan penelaahan berkenaan dengan Peraturan-peraturan Pembangunan DCI, jang djuga bisa menjebabkan hambatan² dimaksud. Ini dapat dihindarkan didalam menentukan ketentuan umum dan Peraturan

Disamping itu Panitia Anggaran djuga bertugas untuk meneliti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja jang sedang berdjalan pada setiap triwulan dan melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Paripurna DPRD-GR. Maka sekaligus disamping partisipasi djuga kontrol dilakukan.

Selandjutnja dengan penjampaian Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tersebut kepada DPRD-GR untuk mendapatkan pembahasan dan penetapan adalah arena dimana hak budget DPRD-GR dilaksanakan sepenuhnja.

Demikianlah proses penjusunan dan penetapan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta setjara umum jang telah dan sedang dilaksanakan.

A.P.B.D. TAHUN 1970/1971

Sebagaimana dikemukakan diatas, berkat pengalaman selama 3 tahun Bahagian² dalam lingkungan Pemerintah DCI Djakarta (Sekretariat Daerah, Dinas² dan Wilajah²) telah dapat dengan sendirinja pada triwulan ke-III tahun 1969/1970 mempersiapkan usul rantjangan anggarannja masing². Disamping atas pengalaman itu pula setjara keseluruhan Pemerintah DCI Djakarta telah dapat memperkirakan kemungkinan Penerimaan jang akan diperoleh dari Pemerintah Pusat. Serta dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah jang sedang berdjalan telah dapat diambil sebagai patokan untuk menjusun Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tahun dinas 1970/1971. Hingga boleh dikatakan bahwa Pemerintah DCI Djakarta telah mampu untuk menjusun Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandjanja tanpa terlebih dahulu menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

Pada tanggal 5 Nopember 1969 Gubernur Kepala Daerah telah dapat menjampaikan kepada Panitia Anggaran pokok² kebidjaksanaan jang akan diambil dalam penjusunan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971.

Hingga dalam rapat Panitia Anggaran jang ke-II pada tgl. 26 Nopember 1969, telah dapat pula diambil suatu kesepakatan berupa suatu commitment jang akan didjadikan sebagai dasar dalam penjusunan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja jang dimaksud.

Adapun commitment tersebut diantaranja adalah :

— Bahwa jang mendjadi sasaran dari Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tersebut, dibidang Pendapatan akan dilakukan usaha intensifikasi-extensifikasi dari sumber² pendapatan jang telah ada dengan tetap memegang prinsip jang mampu membantu jang lemah. Dan dalam rangka usaha menutup defisit jang akan direntjanakan, akan direalisir pelaksanaan pemungutan padjak "baatbelasting", citizen tax dan padjak rumah tangga. Citizen Tax adalah Padjak Bangsa Asing jang telah diserahkan kepada DCI Djakarta dalam tahun 1968 dengan merobah istilah padjak Asing tsb. guna menghindarkan kemungkinan kesalah-fahaman jang akan membawa effek pengertian seakan² adanja diskriminasi terhadap penduduk.

  Sedangkan dibidang pembiajaan (pengeluaran) untuk Anggaran Routine diarahkan pada usaha pemeliharaan fasilitas administrasi, inventaris dan personil. Selandjutnja untuk Anggaran Pembangunan diarahkan bagi pelaksanaan Pelita tahun ke-II.

— Kebidjaksanaan Anggaran tahun dinas 1969/1970, dilandjutkan dalam Anggaran tahun dinas 1970/1971 ini, jaitu dengan pembahagian prosentase antara Anggaran Routine dengan Anggaran Pembangunan masing²nja sebesar antara 40% dan 60%. Dan dari prosentase tersebut ditetapkan pula rentjana prosentase untuk masing² Bahagian mata Anggaran.

  Chusus untuk Anggaran Perbaikan Perkampungan jang semula oleh Gubernur Kepala Daerah di-

rentjanakan menaikkannja dari Anggaran tahun dinas 1969/1970 sebesar Rp. 500.000.000,— mendjadi Rp. 800.000.000,— untuk anggaran tahun dinas 1970/1971, setelah diteliti oleh Panitia Anggaran disepakati untuk menaikkannja mendjadi Rp.1.000.000.000,-

Dengan telah tertjapainja commitment tentang pokok kebidjaksanaan Penjusunan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 tersebut serta telah disampaikannja pula kepada Badan Musjawarah Badan Perentjana Pembangunan, disusunlah Konsep Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah 1970/1971.

Hingga pada tanggal 26 Djanuari 1970 Konsep Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 tersebut telah disampaikan kepada Panitia Anggaran untuk diteliti dan disempurnakan.

Mulai dari tanggal 26 Djanuari 1970 tersebut selama 3 hari ber-turut² Panitia Anggaran membahas dan menelitinja.

Sehubungan dengan keluarnja Ketetapan Pemerintah Pusat tentang kenaikan tarip harga minjak bumi dan kenaikan gadji pegawai sebesar 50% jang akan berlaku dari bulan April 1970, diperkirakan akan mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun dinas 1970/1971 itu nanti. Oleh karena itu diperlukan untuk mengadakan pembahasan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja jang telah disusun itu, sesuai dengan perobahan tarif harga minjak bumi dan kenaikan gadji pegawai jang dimaksud, dengan menjerahkan perbaikannja kepada Eksekutip dalam waktu 3 minggu. Perbaikan jang dimaksudkan hanjalah mengenai angka²nja sadja dengan tidak keluar dari commitment jang telah ditjapai jang didjadikan sebagai dasar kebidjaksanaan penjusunannja.

Sesuai dengan waktu jang diberikan kepada Eksekutip, pada tanggal 23 Pebruari 1970 Konsep Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja, tersebut telah dapat dikembalikan pada Panitia Anggaran untuk dilandjutkan penelitian dan penjempurnaannja.

Selama 3 hari pula ber-turut² dari tanggal 23 Pebruari 1970 tersebut Panitia Anggaran ber-sama² Eksekutip melakukan penelitian dan penjempurnaan jang dimaksudkan. Setelah penelitian dan penjempurnaan, baik mengenai susunan maupun materi dari Konsep Nota Keuangan dan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun dinas 1970/1971 tersebut selesai maka Panitia Anggaran menjerahkan Konsep Nota Keuangan dan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah untuk disampaikan kepada DPRD-GR guna mendapatkan pembahasan dan penetapannja.

Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD-GR, sebelum Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut diatjarakan dalam Sidang Paripurna, terlebih dahulu Panitia Musjawarah menetapkan waktu dan susunan atjaranja. Pada tanggal 25 dan 27 Pebruari 1970 Panitia Musjawarah mengadakan rapat untuk penjusunan Time Schedule sidang² DPRD-GR guna pembahasan dan penetapan Rentjana Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun dinas 1970/1971 dengan ketetapan s.b.b. :

1. Tgl. 5 Maret 1970 Sidang Pleno Dewan ke I di Djakarta dengan **Atjara:** Penjampaian Berita Daerah jang memuat Nota Keuangan dan usul Penetapan RAPBD tahun dinas 1970/1971 kepada Dewan dengan pendjelasan²nja.
2. Tgl. 16 Maret 1970 Sidang Pleno Dewan ke II di Djakarta dengan **Atjara :** Pemandangan Umum.
3. Tgl. 20 Maret 1970 Sidang Pleno ke III di Djakarta dengan **Atjara:** Djawaban Gubernur/KDH atas Pemandangan Umum.
4. Tgl. 26 Maret 1970 Sidang Pleno ke IV di Tjipajung dengan **Atjara:**

— Penjampaian Rekomendasi Komisi².
— Stemmotivering Golongan².
— Penetapan RAPBD tahun dinas 1970/1971.

Dalam rapat Panitia Musjawarah tersebut diatas, dalam rangka peningkatan tjara kerdja telah dibitjarakan pula mengenai masalah penampungan Rekomendasi Komisi² dan saran² Golongan² dalam Stemmotiveringnja dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapat dan Belandja Daerah untuk dapat diteliti follow-up atau pelaksanaannja.

Achirnja disepakati bahwa guna penampungan dan untuk dapat diteliti follow-up atau pelaksanaan dari Rekomendasi Komisi² dan saran² Golongan tsb., perlu adanja suatu Peraturan Tata-Tertib (PERTA) jang mengatur prosedure penjelesaiannja dalam bentuk suatu Keputusan DPRD-GR. Hingga pada Sidang Paripurna DPRD-GR ke II tgl. 16 Maret 1970 Peraturan Tata-Tertib tentang penjelesaian Rekomendasi Komisi² dan Golongan² dalam Stemmotiveringnja tersebut mendapatkan penetapan DPRD-GR. (Keputusan DPRD-GR tgl. 16-3-1970 No. 3/P/DPRD-GR/1970).

Selama sidang² DPRD-GR dalam pembahasan dan Penetapan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja tahun dinas 1970/1971 tersebut, baik dalam Sidang Paripurna dalam penjampaian Pemandangan Umum Golongan², maupun dalam Sidang Komisi² sudah barang tentu banjak hal jang mendapat penjorotan dengan pertukaran pikiran dan pendapat antara DPRD-GR dengan pihak Eksekutip, jang kadang² djuga tidak terlepas dari suasana jang tegang. Tetapi achirnja dapat membuahkan hasil jang matang jang dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak sesuai dengan sembojan Demokrasi : "Du choc des opinions jaillit la verite"

Achirnja pada tanggal 26 Maret 1970, empat hari lagi memasuki tahun dinas 1970/1971, dalam suasana njaman diliputi udara sedjuk pegunungan Salak ditetapkanlah Angaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 jang didahului dengan Rekomendasi Komisi² dan pesan² dari Golongan² dalam Stemmotiveringnja jang membawakan suara rakjat agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut dapat memberikan buah hasil bagi peningkatan kesedjahteraan hidup warga Ibukota.

Pesan dan harapan tersebut diterima oleh Pimpinan Eksekutip Pemerintahan DCI Djakarta dengan rasa terharu serta mengharapkan kepada seluruh lapisan masjarakat untuk membantu pelaksanaannja, karena terutama dalam tahun dinas 1970/1971 kita mempunjai dua pokok tanggung djawab jaitu melaksanakan Pelita tahun ke II dan melaksanakan Pemilihan Umum.

Kemudian Sidang Paripurna tersebut ditutup dengan pembatjaan do'a jang mengharapkan keridho'an dan bimbingan ILLAHI semoga akan diberikanNJA limpahan taufiq dan hidajah kepada segenap petugas Pemerintahan Daerah dan Masjarakat Ibukota.

Demikianlah selajang pandang djalannja proses penjusunan dan Penetapan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta Tahun Dinas 1970/1971, semoga memberikan manfaat adanja.

HASIL KERDJA JANG BAIK ADALAH KERDJA JANG DILAKUKAN DENGAN PENUH TANGGUNG DJAWAB DAN PENUH INISIATIF

Oleh : Eddy Ruchijat S.H.

EDDY RUCHIJAT S.H.
Kepala Biro DPRD-GR
DCI Djakarta

Sudah empat tahun Negara kita dipimpin oleh Pimpinan Orde Baru, sudah banjak dirasakan perobahan² dan kemadjuan² dibidang Pemerintahan jang dapat dirasakan oleh rakjat Indonesia.

Terutama sekali jang menjangkut Pemerintahan selalu diusahakan pelaksanaannja menurut hukum dan dasar jang semestinja.

Sebagai hasil dari usaha tersebut diantaranja dapat dilihat dan dirasakan dalam pelaksanaan Pemerintahan DCI Djakarta, jang terus menerus melakukan usaha penjempurnaan sendi² Pemerintah Daerah serta tatatjara kerdjanja sesuai dengan hukum dan ketentuan² jang berlaku.

Faktor jang paling utama bagi membina Pemerintah Daerah telah dimiliki jaitu program dan rentjana jang tertuang didalam Rentjana Induk 20 Tahun (1965 — 1985), Pola Rehabilitasi 3 Tahun (1967 — 1969) jang telah selesai dilaksanakan dengan berhasil dan sekarang dalam pelaksanaan PELITA DCI DJAKARTA (1969/1970 — 1973/1974). Sehingga setiap bahagian dari Pemerintah DCI Djakarta, baik Eksekutip maupun Legislatip-nja dibiasakan untuk bekerdja setjara Program Oriented jang lebih mendjamin terlaksananja tudjuan sesuai dengan kehendak dan tuntutan hati nurani rakjat.

Sebagai bukti dari tjara kerdja jang demikian itu adalah dengan dapatnja ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta selama 4 tahun ini tepat pada waktunja.

Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah adalah urat-nadi bagi pelaksanaan Pemerintah Daerah. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belandjanja atjak²an, maka pelaksanaan roda Pemerintahan Daerah itupun akan atjak²an pula.

Dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah Tahun Dinas 1970/1971 jang baru sadja selesai ditetapkan, amat terasa sekali kemadjuan jang telah ditjapai, jaitu dengan pengalaman² selama 3 tahun Anggaran tersebut sudah dapat disusun setjara praktis berdasarkan data² jang tjukup, hingga Anggaran tahun ini lebih mendekati kenjataan.

Kemadjuan bagi penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta seperti dikemukakan diatas adalah disebabkan tidak hanja dalam penjusunan dan penetapannja sadja jang dilakukan dengan seksama, tetapi dalam pelaksanaannja pun dilakukan dengan seksama pula, dimana Panitia Anggaran DPRD-GR setiap triwulannja mengadakan penelitian

ber-sama² dengan Eksekutip. Dan pada achir Anggaran itupun dipersiapkan perhitungannja ber-sama² dengan Nota Perhitungan Keuangannja.

Hasil dari penelitian Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan dan hasil penelitian Panitia Anggaran dibidang policy membuahkan pengalaman² dan bahan² untuk Anggaran Pendapatan dan Belandja untuk tahun berikutnja.

Semua pekerdjaan tersebut diatas dapat berdjalan dengan baik adalah berkat kerdja-sama jang baik antara Eksekutip dan Legislatip jang selalu ber-orientasi kepada kepentingan Ibukota chususnja dan Bangsa Indonesia umumnja.

Pekerdjaan jang telah dilakukan dengan sungguh² itu tidak hanja dalam penjusunan dan penetapan Anggaran Belandja Daerah sadja, tetapi djuga dalam pelaksanaan kerdja lainnja, hingga boleh dikatakan para Anggota DPRD-GR DCI Djakarta setiap harinja sibuk melakukan sidang² Komisi dan penindjauan² bersama Eksekutip untuk meneliti pelaksanaan program dan kerdja. Bahkan waktu jang dipergunakan oleh para Anggota telah sama dengan waktu kerdja jang dipergunakan oleh pihak Eksekutip, karena hampir setiap hari setjara full-timer para Anggota DPRD-GR melaksanakan tugasnja.

Tjara kerdja jang telah berlaku itu telah membawa perobahan² mental jang besar sekali artinja. Karena segala sesuatunja telah dikerdjakan dengan penuh inisiatif dan rasa tanggung djawab.

Mental lama menunggu perintah ataupun menjerahkan pemetjahan segala sesuatunja kepada pimpinan sadja, telah ditinggalkan. Hingga sampai kepada para aparat atau karyawan pun telah terdidik bekerdja setjara demikian.

Faktor waktu tidak mendjadikan persoalan lagi bagi mereka, dan tjara bekerdja dengan penuh inisiatif pun telah bertumbuh dengan baiknja.

Penjusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta Tahun Dinas 1970/1971 ini adalah merupakan salah satu bukti, bahwa walaupun Pimpinan Pemerintahan Daerah — Bapak Gubernur Kepala Daerah sedang tidak berada ditempat, kerdja jang sangat penting tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik.

Mental jang demikian itu perlu disemai dan ditumbuhkan terus, dan apabila sesuatu penilaian diberikan hedaknja dilakukan dengan mental jang sama, sehingga penilaian itu dapat berlaku setjara objektif dan semestinja.

Terhadap hasil kerdja jang telah ditjapai setjara ber-sama² inipun pada tempatnja pulalah kami dengan perantaraan "LEGISLATIF JAYA" ini sesuai dengan kewenangan kami selaku Kepala Biro DPRD-GR menjampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala² Bagian beserta segenap Staff Biro DPRD-GR DCI Djakarta.

Sudah barang tentu disamping hasil² baik jang kita tjapai, tidak sedikit pula kekurangan²nja. Sebab itu sesuai dengan apa jang pernah dikatakan oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah, hendaknja kita tidak boleh merasa puas atas hasil jang telah ditjapai, malah sebaliknja harus membuat kita ingin lebih madju lagi dengan hasil jang lebih banjak dan lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu marilah kita bekerdja lebih giat dan bersemangat lagi untuk masa² jang akan datang. Djadikanlah pengalaman² masa jang lalu sebagai guru, dengan melihat tjontoh kepada jang sudah dan melihat tuah kepada menang.

Demikianlah sekedar sambutan kami semoga menggarami "LEGISLATIF JAYA" Nomor Chusus APBD ini. Dan semoga Tuhan Jang Maha Esa akan selalu memberikan kekuatan dan rahmat, taufiq dan hidajah kepada setiap insan pembangun Ibukota Negara — Djakarta jang kita banggakan dan tjintai. *

Djakarta, 9 April 1970

Kepala Biro DPRD-GR D.C.I.
Djakarta,

Eddy Ruchijat S.H.

PIDATO PENGANTAR GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA DALAM PENJAMPAIAN RANTJANGAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBD 1970/1971 DIDEPAN SIDANG PLENO DPRD-GR D.C.I. DJAKARTA

TANGGAL 5 MARET 1970.

H. SAPI-IE
Wakil Gubernur/Kdh

Saudara Ketua dan Anggota Dewan, jang terhormat,

Dengan mengutjapkan sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa, perkenankanlah kami pada hari ini menjampaikan kata pengantar dalam penjadjian Rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD Pemerintah DCI Djakarta tahun Dinas 1970/1971 kepada Sidang DPRD-GR jang terhormat.

Kami gembira sekali untuk menjampaikan bahwa berkat kerdjasama dan ketekunan para Anggota Panitya Anggaran dan Pedjabat Pemerintah DCI Djakarta maka proses penjusunan Rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD dapat diselesaikan sesuai dengan djadwal jang telah ditetapkan. Walaupun beberapa penjesuaian harus dibuat berkenaan dengan keputusan Pemerintah tentang kenaikan Gadji Pegawai sebesar 50% terhitung mulai bulan April 1970 dan perubahan harga minjakbumi, namun ternjata dalam waktu tiga minggu telah dapat diselesaikan penjesuaian sebagaimana mestinja. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini kami menjampaikan utjapan terima kasih dan penghargaan jang tulus kepada Anggota Panitya Anggaran, dan para Anggota Dewan serta semua pihak jang telah menjumbangkan pikiran dan tenaga dan saran²/rekomendasi kearah penjempurnaan penjusunan RAPBD dan Nota Keuangan ini.

Sebagaimana kita ketahui pokok² kebidjaksanaan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta untuk tahun Anggaran 1970/1971 telah disampaikan oleh Gubernur KDCI Djakarta dihadapan Sidang Panitya Anggaran pada tanggal 5 dan 26 Nopember 1969, selandjutnja berpegang kepada garis besar kebidjaksanaan tersebut, dan saran/rekomendasi para Anggota Panitya Anggaran maka telah diadakan perintjian pokok kebidjaksanaan tersebut kedalam kebidjaksanaan sektoral, baik untuk bidang penerimaan maupun belandja. Perintjian kebidjaksanaan ini diuraikan dalam program kerdja jang detail, disertai pendjelasan untuk tiap bidang kegiatan, jang dituangkan dalam sebuah naskah rantjangan RAPBD dan Nota Keuangan 1970/1971. Pekerdjaan ini diselesaikan oleh Eksekutip dalam tempo beberapa hari.

Demikianlah maka pada tanggal 22 Djanuari 1970 naskah lengkap Rantjangan RAPBD dan Nota Keuangan telah disampaikan oleh eksekutip kepada Panitya Anggaran untuk diteliti lebih landjut, apakah telah sesuai dengan pokok kebidjaksanaan jang telah digariskan. Dalam rapat² jang diadakan tanggal 26, 27 dan 28 Djanuari 1970 Panitya Anggaran telah membahas rantjangan tersebut, Na-

mun berhubungan dengan keluarnja Keputusan Pemerintah tentang kenaikan Gadji Pegawai dan harga minjak bumi, maka Panitya Anggaran berpendapat bahwa dengan perubahan² tersebut akan membawa pengaruh dalam pelaksanaan APBD tahun dinas 1970/1971. Oleh Sebab itu diperoleh konsensus dengan pihak eksekutip, dimana pihak eksekutip menarik kembali rantjangan RAPBD tahun dinas 1970/1971 tersebut untuk disempurnakan dalam waktu tiga minggu sesuai dengan perubahan² jang dimaksud.

Tepat pada waktunja jaitu pada tanggal 19 Pebruari 1970 konsep RAPBD tahun dinas 1970/1971 jang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada Panitya Anggaran. Demikianlah maka pada tanggal 23, 24 dan 25 Pebruari 1970 Panitya Anggaran telah melakukan pembahasan terhadap rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD tahun dinas 1970/1971 jang telah disempurnakan itu. Terhadap penjusunan rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD tahun dinas 1970/1971 jang telah diperbaiki sesuai dengan perubahan keadaan dan setelah mendengar pendjelasan² dari pihak eksekutip, Panitya Anggaran telah dapat menerimanja untuk disampaikan kepada Dewan guna mendapatkan pembahasan dan penetapan; dengan tjatatan supaja terlebih dahulu eksekutip menjempurnakan lagi Nota Keuangan dan RAPBD tersebut sesuai dengan usul² dan saran² para Anggauta Panitya Anggaran.

Dalam waktu satu minggu jaitu tanggal 27 Pebruari sampai dengan 5 Maret 1970 penjempurnaan naskah rantjangan telah dapat diselesaikan oleh eksekutip dan alhamdulillah hari ini telah dapat kita sampaikan dalam sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta jang diadakan chusus untuk membahas APBD dan Nota Keuangan tahun dinas 1970/1971.

Saudara Ketua, dan para Anggauta Dewan jang kami hormati,

Sebagaimana dengan RAPBD dan Nota Keuangan tahun dinas sebelumnja, maka kebidjaksanaan dan materi jang dituangkan dalam naskah ini adalah merupakan perintjian dan kebidjaksanaan umum Pemerintah DCI Djakarta setjara keseluruhan. Nota ini memuat pentjerminan daripada aktivitas aparatur Pemerintah DCI Djakarta, sebagai tanggapan terhadap harapan masjarakat untuk meningkatkan pelajanan disuatu pihak dan kebidjaksanaan pembiajaan jang terbatas untuk membiajai aktivitas tersebut dilain pihak.

Demikianlah maka apabila dilihat dari segi pendapatan, maka pos² penerimaan jang tertjantum dalam RAPBD tahun ini menundjukkan bahwa target penerimaan dari masing² pos dalam rantjangan penerimaan tahun 1970/1971 tidak banjak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnja. Sebagaimana sering kami kemukakan, bahwa sumber dana jang telah direntjanakan untuk tahun 1969/1970, — terbukti dari realisasi sampai achir kwartal III 1969/1970 telah merupakan sumber dana maksimal jang dapat diharapkan.

Satu²nja pos penerimaan jang nampak agak meningkat djika dibandingkan dengan rantjangan tahun 1969/1970 adalah pos penerimaan dari Pemerintah Pusat jang direntjanakan Rp. 2.474.000.000,— (Dua miljard empat ratus tudjuh puluh empat djuta rupiah) untuk tahun 1970/1971 dari djumlah Rp. 1.680.000.000,— (Satu miljard enamratus delapanpuluh djuta rupiah) menurut target tahun 1969/1970.

Walaupun demikian, dalam rangka penggalian sumber² keuangan baru maka untuk tahun anggaran 1970/1971 Pemerintah DCI Djakarta mengusahakan tambahan penerimaan dari dua djenis padjak baru, jaitu Citizen Tax dan Baat Belasting jang karena sifatnja jang baru, dan rantjangan peraturannja menunggu pengesahan Dewan, maka dalam RAPBD kedua pos tersebut masih tertjantum P.M.

Dari segi pengeluaran, maka prinsip perbandingan antara belandja routine dan belandja pembangunan sebesar 40% perbandingan 60% tetap

dipertahankan dan diusahakan pendekatan realisasinja. Perbandingan ini akan dipegang sebagai "working rule" jang fleksibel dengan tjatatan apabila anggaran pendapatan tidak tertjapai, maka akan diadakan penggeseran seperlunja pada anggaran belandja routine dengan tidak mengorbankan belandja pegawai.

Apabila diteliti angka jang tertjantum sekarang dalam naskah ini maka kenjataannja perbandingan tersebut adalah 42,93% berbanding 57,07%. Adapun titik berat program pembangunan Pemerintah DCI Djakarta untuk tahun anggaran 1970/1971 diletakkan pada bidang[2] prasarana, kesedjahteraan rakjat dan perbaikan perkampungan.

Demikianlah, maka APBD DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 ini memuat rentjana penerimaan dan rentjana pengeluaran jang terbagi dalam pengeluaran routine dan pengeluaran pembangunan sebagai berikut : seluruh rentjana penerimaan adalah sebesar Rp. 7.365.961.000,— (tudjuh miljard tigaratus enampuluh lima djuta sembilanratus enampuluh satu ribu rupiah) sedangkan rentjana pengeluaran adalah sebesar Rp. 8.060.125.000,— (delapan miljard enampuluh djuta seratus duapuluh lima ribu rupiah) jang terdiri dari pengeluaran routine sebesar Rp. 3.460.125.000,— dan pengeluaran pemb. sebesar Rp. 4.600.000.000,— Dengan demikian untuk tahun ini masih akan terdapat deficit (aktif) sebanjak Rp. 694.164.000,— (enamratus sembilanpuluh empat djuta seratus enampuluh empat ribu rupiah). Saudara Ketua, dan Anggauta Dewan jang terhormat,

Setjara garis besar program kegiatan Pemerintah DCI Djakarta untuk tahun dinas 1970/1971 sebenarnja telah ditetapkan dalam program tahun kedua dari Pembangunnan Lima Tahun DCI Djakarta. Dengan berpedoman pada program tersebut dan setelah diadakan penilaian atas pelaksanaan program tahun pertama PELITA serta menanggapi perkembangan baru atas aksentuasi tuntutan pelajanan masjarakat, maka tahun 1970/1971 kegiatan Pemerintah DCI Djakarta dapat digolongkan mendjadi dua bagian.

Pertama adalah kegiatan kedalam, jang ditudjukan untuk mengembangkan management Pemerintahan jang memungkinkan aparatur dapat menanggapi tuntutan peningkatan pelajanan masjarakat setjara lintjah dan terarah. Kegiatan ini meliputi pembinaan dan kesedjahteraan personil, pengembangan / pemantapan struktur dan tertib Pemerintahan, serta penjediaan sarana[2] kerdja jang memungkinkan tugas dengan baik.

Kedua adalah kegiatan keluar, jang ditudjukan untuk mentjiptakan iklim jang se-baik[2]nja jang memungkinkan adanja gairah membangun sesuai dengan arah jang telah ditentukan. Kebidjaksanaan ini meliputi usaha[2] untuk mentjiptakan kondisi sosial, politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban jang menundjang pelaksanaan Pembangunan.

Apabila garis besar program kegiatan 1970/1971 tersebut diatas dituangkan dalam pembidangan jang selama ini kita anut, maka belandja pembangunan untuk bidang Pemerintahan meliputi djumlah Rp. 307.500.000,— (tigaratus tudjuh djuta limaratus ribu rupiah) atau 6,68%, keamanan ketertiban Rp. 100.000.000,— (seratus djuta rupiah) atau 2,18%, kesedjahteraan rakjat Rp. 1.342.000.000,— (satu miljard tigaratus empatpuluh dua djuta rupiah) atau 29,18% prasarana Rp. 1.751.500.000,— (satu miljard tudjuhratus limapuluh satu djuta lima ratus ribu rupiah) atau 38,07%, perekonomian Rp. 99.000.000,- (sembilanpuluh sembilan djuta rupiah) atau 2,18% dan perbaikan perkampungan Rp. 1.000.000.000,— (satu miljard rupiah) atau 21,74%. Perintjian lebih detail dari angka[2] tersebut dapat diikuti dalam materi APBD dan Nota Keuangan jang telah kami sampaikan. Dari angka[2] tersebut diatas, maka djelas bahwa aksentuasi pembangunan di Djakarta diletakkan pada bidang[2] prasarana, kesedjahteraan rak-

jat dan perbaikan perkampungan.
Saudara Ketua, dan para Anggauta Dewan jang terhormat,

Uraian kebidjaksanaan anggaran dan penjusunan urutan prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan hasil penggodokan dari kebidjaksanaan dasar (initial policy) jang disampaikan oleh eksekutip dan saran & rekomendasi para anggauta Dewan, keduanja dengan berlandaskan pada pegangan² dasar berupa Rentjana Induk 20 Tahun dan Repelita DCI Djakarta jang telah ditetapkan sebagai pola dasar kegiatan Pemerintah DCI Djakarta untuk djangka pandjang dan djangka pendek.

Tidak hanja rekomendasi² jang fondamentil — seperti saran untuk mempertjepat penjelesaian projek perbaikan perkampungan, dan lain sebagainja tetapi djuga jang bersifat tehnis dan terperintji terhadap detail isi Nota Keuangan dan RAPBD ini telah ditampung untuk menjempurnakan naskah terachir dari rantjangan sebagaimana disadjikan hari ini.

Untuk itu sekali lagi atas nama eksekutip saja menjampaikan utjapan terima kasih jang se-besar²nja. Untuk mejakinkan bahwa semua rekomendasi dan saran telah tertampung dalam Nota Keuangan & pelaksanaan kebidjaksanaan anggaran tahun ini, maka bersama ini kami lampirkan pula daftar inventarisasi dari rekomendasi Dewan tahun anggaran jang lalu serta tanggapan dan penampungan eksekutip dalam rangka perbaikan Nota Keuangan & RAPBD ini semoga para anggauta Dewan jang terhormat berkenan menelitinja kembali. Sekiranja diantara Saudara anggauta Dewan jang terhormat mendapatkan dalam daftar tersebut sesuatu rekomendasi jang belum tertampung/tertanggapi, kami dengan senang hati akan menerima perbaikan² dari Saudara.
Saudara Ketua, dan Anggauta Dewan jang terhormat,

Demikianlah pengantar kami atas penjampaian setjara resmi naskah Rantjangan Nota Keuangan & RAPBD DCI Djakarta tahun 1970/1971 kepada DPRD-GR DCI Djakarta. Setelah melalui penelitian dan pembahasan setjara seksama dari Saudara² sekalian untuk kemudian dapat ditetapkan (sementara) dalam waktu sebelum achir Maret 1970 maka berarti kita perangkat Pemerintah DCI Djakarta telah dapat mempertahankan dan memperkembangkan tradisi kerdja jang baik jang selama ini berhasil sama² kita tegakkan; jaitu penetapan RAPBD sebelum tahun anggaran jang bersangkutan berdjalan.

Dengan dapat diselesaikannja pedoman dan pegangan kerdja kita bersama, dalam RAPBD & Nota Keuangan ini, maka kita dapat melakukan tugas setjara terarah, sesuai dengan garis² kebidjaksanaan jang telah sama² diletakkan dan disepakati. Hanja dengan tjara ini maka tugas² besar jang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan se-baik²nja. Sementara itu pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengulangi sekali lagi rasa prihatin kami terhadap musibah jang menimpa ruang sidang DPRD-GR DCI Djakarta baru² ini.

Mudah²an musibah ini dapat memperingatkan dan memberikan peladjaran jang berguna bagi kita sekalian untuk menjempurnakan tjara bekerdja kita dikemudian hari.

Walaupun demikian kami ingin mejakinkan kepada Saudara² anggauta Dewan jang terhormat akan tekad kami untuk dapat merehabilitir gedung tersebut setjepat mungkin, sehingga pada upatjara HUT Kota Djakarta jang ke-443 bulan Djuni 1970 jang akan datang Insja Allah ruang sidang tersebut telah dapat dipergunakan lagi seperti sedikala.

Sekian pengantar kami, dan semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan karunia atas pengabdian kita sekalian.

Amien.

Djakarta, 5 M a r e t 1970.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA
u. b.
(H. SAPI - IE)
Wakil Kepala Daerah

PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN-GOLONGAN DALAM SIDANG PLENO KE-II TERHADAP NOTA KEUANGAN/RAPBD TAHUN DINAS 1970/1971.

M. TABRANI N.S.
Djuru bitjara Gol. Nasionalis.

I. PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN NASIONALIS

Golongan Nasionalis dalam tanggapannja atas usul Penetapan RAPBD DCI Djaja tahun 1970/1971 jang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur Kepala Daerah tgl. 5 Maret 1970 berpendapat, bahwa Nota Keuangan perlu diadakan sistimatikanja menurut Tata Tertib Penjusunannja.

Nota Keuangan tersebut sebenarnja tidak seharusnja dipakai karena dalam Tata Tertib dipakai/istilah Nota Anggaran. Mengapa tidak digunakan nama Nota Anggaran?
Menelaah persoalan ini dari segi politik, politis rielter djadi jang memang bersangkut paut didalam rangka pekerdjaan jang harus kita kerdjakan itu.

Memasuki beberapa masalah daripada Anggaran Belandja ini jang dianggap penting untuk dimanfaatkan, didalam membidangi persoalan ini seluruhnja.

Memang isi daripada Nota Keuangan itu seharusnja menurut program² jang mentjerminkan apa jang akan dilaksanakan pada waktu jang akan datang. tetapi ternjata hanja merupakan satu-penguraian jang tidak menentu, bahkan sebagian besar hanja merupakan laporan² sadja, dimana program hanja sedikit disinggung pada RAPBD 1970/1971, terdapat Pos P.M. dalam Anggaran Penerimaan, apakah tidak sebaiknja Pos P.M. tersebut ditentukan dengan angka.

Mengenai angka itu adalah tugas kita bersama bagaimana dan darimana sumber untuk menutupnja, sehingga akan djelas berapa prosen perbandingan antara Penerimaan dan Pengeluaran menurut bidangnja setjara realitas, walaupun ini sifatnja hanja baru rentjana.

Perlu didjelaskan bahwa dalam Nota Keuangan harus memuat program² jang terperintji ,ini dimaksudkan agar kita dapat mudah melaksanakan dan mengawasinja sesuai dengan arah jang njata-njata perlu bagi kepentingan masjarakat dan Negara.

Diktum Evaluasi didalam Nota Keuangan tidak djelas dan hanja merupakan tjatatan² sadja. Masalah prosentase, tidak memperbandingkan keadaan jang dulu dengan jang sekarang, hanja disedjadjarkan sadja tanpa suatu penguraian. Perobahan daripada penggunaan penetapan prosentase itu seharusnja disertai dengan resening-resening, sehingga akan dapat terlihat berapa prosenkah kenaikannja bila dibandingkan dengan keadaan jang dulu, dan apakah kenaikkan ini perlu dan terarah.

Dalam RAPBD 1970/1971 terdapat defisit (aktif), tapi tidak djelas tjara bagaimana menutupi defisit itu nantinja. Defisit memang sudah merupakan/ masalah jang tak asing bagi kita, tetapi didalam penjusunan RAPBD sebenarnja tak semestinja ditjantumkan angka defisit, sebab meski bagaimanapun sebelum membuat RAPBD terlebih dahulu harus dipikirkan tjara bagaimana agar dalam rentjana tersebut terdapat keseimbangan antara Penerimaan dan Pengeluaran. Untuk menghindarkan

defisit dalam rentjana ini, seperti disebutkan diatas, ialah menghilangkan Pos P.M. dan menggantikannja dengan angka, sebagai penutup kekurangan dalam Anggaran. Untuk menentukan angka ini sebelum RAPBD dibuat sudah dapat dipetjahkan lebih dahulu jang benar² dapat didjalankan sesuai dengan rentjana, apa lagi defisit jang direntjanakan itu tergolong aktif artinja betul-betul harus dapat ditutup.

HUBUNGAN PELITA DENGAN PLAN INDUK 20 TAHUN.

Pengungkapan ini perlu untuk kita menelaah persoalan ini didalam kita menghadapi prakteknja ditahun jang akan datang.

Dengan adanja Pelita setjara menjeluruh jang tahap kesatunja akan sudah selesai pada tanggal 31 Maret 1970. maka Golongan Nasionalis menganggap perlu mengadjukan pertanjaan sudah sampai dimanakah pelaksanaan tahap kesatu Pelita DCI hingga kini dan apakah nanti berachir sesuai dengan program/rentjana? Apabila hal ini sesuai dengan rentjana maka kami minta laporan setjara terperintji sasaran-sasaran apa sadja jang sudah ditjapai dan berapa djumlahnja biaja untuk keperluan itu dan apakah memadai dengan target jang telah ditetapkan dalam Anggaran jang tersedia.

Kemudian mengenai Plan Induk 20 Tahun, dengan adanja Pelita, apakah Plan tersebut tidak lagi didjalankan dengan semestinja? Djika tetap berdjalan maka tidak boleh ditjampur baurkan sebab Pelita adalah Projek Nasional, sedangkan Plan Induk 20 Tahun adalah Projek Daerah. Djadi diantara kedua Projek tersebut, masing-masing harus berdiri sendiri untuk persoalan kedua projek ini perlu menguraikan tentang hubungan satu sama lainnja, sesuai dengan djandji Gubernur pada Waktu Pelita DCI disjahkan Dewan, dahulu.

Perlu diperhatikan bahwa apabila Pelita kesatu tidak sesuai dengan rentjana (misalnja hanja 75% atau lebih tapi kurang dari 100% jang sebenarnja sudah bagus dalam tahap permulaan itu) maka ketidak berhasilannja daripada tahap kesatu itu harus didjadikan peladjaran untuk melaksanakannja tahap kedua jang akan datang dengan djalan merombak struktur organisasi pelaksanaan jang dulu dengan organisasi jang baru, sehingga kegagalan tersebut tidak terulang kembali, untuk membentuk organisasi pelaksana Pelita kedua pertama-tama harus membentuk susunan Personalianja jang benar-benar sesuai dengan bidangnja dan mempunjai keahlian; atau penempatan „MANPOWER - SKILL" benar-benar diperhatikan.

Djika kita lihat rentjana Anggaran untuk pembangunan alangkah besarnja djumlahnja. Dan ini djangan sampai didjadikan sumber keuntungan oleh orang² jang tak bertanggung djawab untuk kepentingan pribadinja. Oleh karena itu penjehatan organisasi pelaksana pembangunan mutlak harus didjalankan dalam Pelita kedua. Masalah modernisasi merupakan hal jang mutlak pula harus didjalankan, perintjian pragmatig dan menjeluruh harus disebutkan dalam Nota Keuangan.

Bidang Agraria jang merupakan salah satu sub dalam Nota Keuangan tidak memuat program², tapi hanja merupakan laporan sadja. Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab sedikit banjak bidang ini menjehatkan perekonomian Daerah Djakarta. Untuk itu Peraturan/Hukum Agraria jang ada di DCI harus disesuaikan dengan keadaan Daerah sebagai kota Metropolitan.

Masalah bandjir jang sering melanda DCI dalam hubungannja sebagai kota Metropolitan harus mendapat perhatian dan untuk bidang ini harus pula disediakan Pos/Sub-Pos dalam Anggaran. Masalah ini bagi DCI bukanlah masalah baru lagi, tetapi mengapa DCI tidak dapat mengatasi, padahal sebelumnja sudah sering terdjadi jang mengakibatkan kerugian tidak sedikit bagi DCI.

Dari dulu sedjak tahun 1937 sudah ada rentjana riolling dan pengendalian bandjir, untuk melaksanakan hal itu perlu dibitjarakan kembali idee tersebut dan Pemerintah DCI sendiri harus

mempunjai Projek Bandjir jang dibiajai sendiri dimana sasaran diluar projek jang dilakukan oleh Pusat.

Djanganlah pula mengutik-utik kepentingan rakjat jang sering mengalami bentjana ini, jang penting tjarilah sebab utama dari akibat bentjana bandjir, misalnja: merubah djalannja air dari kali² jang sering meluap kearah jang tepat sedemikian rupa hingga air dapat mengalir langsung tanpa mengganggu dan menimbulkan kerugian.

Faktor kebersihan mutlak perlu seperti sampah-sampah dan gubuk² kaum gelandangan ditertibkan. Sehubungan dengan rentjana Projek — Bandjir ini perlu dipikirkan sumber keuangannja, jaitu kalau perlu melalui dana-dana jang sifatnja progresif atau melegalisir sumber keuangan jang inkonvensionil dimana rakjat banjak tidak perlu terlibat dan dirugikan, atau agar Pelabuhan Tandjung Priok, Pasar-Ikan dan Pelabuhan Udara Kemayoran dapat dimanfaatkan sebagai sumber keuangan kalau perlu dengan mengadakan Petisi kembali. Untuk melaksanakan persoalan ini perlu dibentuk suatu Panitia Chusus jang menstimulir segala sesuatunja, sehingga akan mampu dapat menanggulangi masalah bandjir.

Urbanisasi

Masalah urbanisasi adalah erat hubungannja dengan industrialisasi dan industrialisasi ini perlu ditingkatkan, projek² DCI jang matjet supaja ditindjau dan bila orang-orangnja tak mampu berkreatif agar diganti dengan jang mampu, dengan demikian projek bisa berdjalan dan tenaga baru bisa disalurkan kedalamnja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dan menertibkan kaum tuna wisma/karya dan lain²nja jang berhubungan dengan kaum urbanis jang ada untuk dapat diambil manfaatnja. Disamping itu perlu pula penampungan chusus dan fasilitas² seperti perumahan dan lain²nja. Sehingga dengan demikian akan tidak terlihat lagi pemandangan² jang menjolok di DCI ini.

Untuk menghindari meningkatnja urbanisasi, maka dipandang perlu saling mengerti dan kerdja sama antara Pemerintah DCI dengan Pemerintah Daerah lain-lainnja. Untuk menekan agar djangan sampai terdjadi urbanisasi dimasa jang akan datang.

Dulu Pemerintah DCI pernah mengambil ketetapan menolak setiap pendatang baru tanpa mempunjai ikatan pekerdjaan. Apakah sampai sekarang masih berlaku?

Sedapat mungkin masalah ini mendjelang HUT Djakarta jang akan datang harus sudah dapat diatasi, sehingga Djakarta benar² sesuai dengan keadaan sebagai kota Metropolitan.

Ketertiban - Keamanan

Adanja Dirat II (Keamanan dan Ketertiban) dimana dalam Anggaran ada mempunjai anggaran sendiri, sampai dimana tugas²nja, perlu ditingkatkan setjara effektif dalam rangka menanggulangi kedjahatan jang makin meningkat, gubuk² liar dan djudi gelap jang masih melanda Ibukota.

Disini perlu pula dimanfaatkan setjara effisien Pos² Polisi jang dibangun DCI, jang djumlahnja tjukup banjak. Kalau memang tenaga Polisinja belum tjukup, apakah tidak dipikirkan masalah² itu terlebih dahulu sebelum membangun Pos² tersebut dengan beaja jang tjukup besar itu.

Untuk itu Dirat II tersebut perlu ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak masjarakat jang benar² ingin dilindungi. Masalah Projek Keluarga Berentjana dari jang direntjanakan dulu dimana diharapkan target jang akan ditjapai ialah lebih kurang 20.000 ibu² tapi kenjataannja baru 5.000 sampai dengan 6.000, sekarang jang terlaksana, sedang beajanja sudah habis. Untuk ini perlu pendjelasan apa sebab demikian? Adanja pendjelasan kaveling VIP. Hal ini dalam program jang dulu tidak ada, ini perlu didjelaskan.

MASALAH PEMILU.

Dalam Nota Keuangan, Pemilu dimasukkan dalam sub. Agraria, apakah maksudnja ini, apa tidak suatu kesalahan tempat. Dan masalah ini hanja

merupakan tjatatan, sadja, padahal Pemilu masuk Projek Nasional dan vital dimana daerah DCI pelaksana langsung dari projek tersebut.

Diharapkan supaja masalah ini mendapat perhatian dan dapat kiranja hal ini disampaikan kepada Dewan dalam rangka pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1970/1971 dengan mengingat pentingnja masalah ini dalam rangka menegakkan Demokrasi :

KESIMPULAN :

Perlu sedikit pendjelasan bahwa karena ungkapan² ini adalah diketengahkan, mengingat wadah jang telah dibuat sekarang dengan adanja Anggaran Belandja dan adanja sistim membuat Anggaran Belandja ini. Ini hendaknja dimanfaatkan seterusnja didalam wadah ini.

Oleh karena itu hal-hal jang sekarang belum bisa kita pergunakan harus kita arahkan demikian, hingga didalam tahun² jang akan datang kita sudah tidak memikirkan lagi, bagaimana kita harus mentjari uang, bagaimana kita harus mendjalankan program² jang seterusnja.

Inilah dengan maksud ungkapan² tadi. Tentu sadja hal ini tidak diperintji, karena pemindjaman ini setjara menjeluruh sebagai soal politis. Oleh karena itu perlu dapat perhatian dari Pemerintah agar hal ini djuga bersama-sama dengan Golongan Nasionalis membitjarakannja. Dan memang diharapkan agar ini dapat perhatian, karena hingga sekarang walaupun ini kita tidak merasa, bahwa peranan Golongan Politik seolah-olah tidak ada didalam segala segi, tetapi ini tidak betul.

Oleh karena itu dipertundjukkan, bahwa kita semuanja mengabdi kepada politik, djustru untuk kenegaraan kita jang kita djundjung tinggi ini.

— Bahwa apa jang telah disadjikan dalam Nota Keuangan dan RAPBD 1970/1971 dapatlah digunakan kearah kemantapan untuk sekarang dan seterusnja, dengan ketentuan bahwa segi² potensiil daripada perekonomian c.q Perusahaan² Daerah lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian daerah. Setjara tegas menghargai djerih pajah Eksekutip dalam menunaikan tugasnja didalam rangka pembuatan Nota Keuangan dan RAPBD 1970/1971 ini, walaupun setjara politis tidak mengurangi hal-hal jang telah dikemukakan setjara prinsipiil dan objektif, perlu mendapatkan pembahasan dengan sebaik-baiknja.

— Disamping itu perlu pula mendapat perhatian dalam hubungannja dengan perekonomian ialah masalah Koperasi jang perlu setjara prinsipilnja dimasukkan dalam suatu Anggaran tertentu guna pengembangan.. Bukankah soal Koperasi ini soal Nasional dan djuga sebagai tulang punggung perekonomian kita dapat diambil manfaatnja bagi pembangunan Daerah sesuai pula dengan Undang-undang Dasar '45 dan Keputusan M.P.R.S.

— Seperti telah disinggung diatas mengenai struktur organisasi Personalia pelaksanaan, perlu diadakan suatu pengawasan/pengontrolan jang tepat hingga dapat diketahui dimana letak kelemahan² atau kekurangan². Didalam rangka pelaksanaan materiil fisik, perlu pula ditingkatkan mental fisik untuk mendjurus kewibawaan setjara wadjar dalam bidang Pemerintahan dan dibidang-bidang lainnja.

— Masalah bandjir perlu ditanggapi langsung oleh DCI, oleh karena itu perlu dibentuk projek chusus jang bersifat Quick-yielding project untuk menanggulangi masalah bandjir — dengan pembiajaan jang bersifat chusus pula dengan pengarahan dana² dari masjakat. Projek ini melaksanakan pembangunan riolering, penataan saluran² air kota, diluar jang mendjadi kompentensi Kopro Bandjir Pusat.

— Seperti kita alami, maka waktu achir² ini terdapat hambatan²/halangan² jang menimbulkan pertikaian dalam rangka pembangunan/peremadjaan kota. Setjara terus terang memang ada kekurangan penelaahan berkenaan dengan Peraturan-peraturan Pembangunan DCI, jang djuga bisa menjebabkan hambatan² dimaksud. Ini dapat dihindarkan didalam menentukan ketentuan umum dan Peraturan

detailnja terlebih dahulu diadakan pengetjekkan setjara juridis sehingga tidak dapat dikatakan bahwa DCI tidak dapat disalahkan akibat timbulnja hambatan-hambatan itu.

— Di dalam tahun memasuki tahun Anggaran 1970/1971 kita betul-betul berada dalam menghadapi hal-hal jang penting dan luar biasa.

— Dibidang konstitusi DCI.

1. Permen No. 12 tahun 1969 menurut pendengaran ini djuga akan dilaksanakan di DCI. Saja sendiri tidak tahu.
2. Pemilu, seperti tadi diungkapkan, kita tjuma dengar tapi kita tidak tahu, padahal kita ikut serta didalamnja.
3. Perobahan Gadji Pegawai. Bagaimana apakah sekarang sudah siap untuk tanggal 1 nanti dibajar, sebagaimana didjandjikan

Hal-hal tersebut diatas perlu mendapatkan perhatian dengan seksama, lebih2 didalam pelaksanaan Pelita tahap kedua jang sejogjanja setjara mantap dan terarah pada suksesnja Pelita itu.

— Pada kesempatan ini kami ingin mengusulkan didalam rangka konstruksi Legislatif dan Pemerintahan supaja fungsionaris Sekretaris Daerah betul-betul menempati fungsinja jang bermanfaat sekali bagi Legislatif maupun spil daripada kelantjaran aparat-aparat dimaksud.

— Didalam usaha pengembangan dan peningkatan management Pemerintahan maka djuga perlu dinormalkan status Pedjabat Sekda, sebagai dapurnja Pemerintahan. Oleh karenanja perlu ada ketegasan. Oleh karena sangat pentingnja masalah management tersebut dengan berhasil tidaknja missi Pemerintah Daerah ini dalam melaksanakan Pembangunan Daerah maka perlu mengadakan evaluasi terhadap policy Personalia aparatur Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan ini kiranja perlu dibentuk Panitia Daerah jang bertugas memberi penilaian terhadap Pedjabat-pedjabat terras.

II.

PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN ISLAM

Nj. Masjrafah Z.A. Noeh.
Djuru bitjara I Gol. Islam bidang Pemerintahan dan Perekonomian.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Perkenankanlah kami untuk memandjatkan sjukur ke Hadirat Allah SWT., bahwa kita diberi-NJA kekuatan djasmani dan rochani, sehingga kita dapat menunaikan tugas kita sesuai dengan rentjana sebagaimana telah dilakukan tiap tahun anggaran; jaitu mengadakan pembahasan² anggaran sampai kepada penetapannja sebelum memasuki tahun anggaran berikutnja.

Sjukur Al-hamdulillah bahwa walaupun kita dihadapkan kepada berbagai² masalah politik sebagaimana jang dialami dengan situasi terachir dewasa ini berhubung dengan dikeluarkannja Peraturan Menteri No. 12 dan kesibukan² dalam hubungannja dengan PEMILU, namun berkat sikap politik jang bidjaksana dari Pimpinan Daerah Eksekutip dan Legislatip tidak mempengaruhi/mengganggu pembahasan Anggaran kita.

Diharapkan semoga sikap jang bidjaksana ini akan senantiasa dipegang dalam rangka peningkatan Ibu Kota dengan public servicenja jang membutuhkan ketekunan dan ketenangan bekerdja.

Demikian pula kepada suasana keprihatinan dengan penderitaan jang tjukup besar akibat bandjir jang melanda perkampungan rakjat dan beberapa projek ditambah lagi timbulnja kebakaran jang menimpa Gedung DPRD, gedung kebanggaan kita sehingga terpaksa kita sekarang ini bersidang diruangan jang sempit ini.

Rangkaian peristiwa jang dialami di Ibukota sedikit banjak menurut hemat kami mengandung hikmah jang dapat ditarik dari pada peristiwa itu. Dimana Pemerintah sedang gigih berdjuang meningkatkan pelajanan kepada masjarakat, dengan segala matjam aktivitas dan kegiatan dalam pelaksanaannja, baik kegiatan penggalian sumber keuangan jang diperlukan bagi pembiajaan maupun kegiatan mengatur objek/sasaran pembangunan itu sendiri, dan jang terpenting mengatur para pelaksana sebagai faktor jang paling menentukan bagi suksesnja pembangunan.

Betapapun tjukupnja materiil jang dibutuhkan amatlah tergantung kepada mental personil/pelaksana jaitu the man behaind the gun-nja, mulai dari atas sampai esselon terbawah.

Faktor inilah jang menurut penilaian sebagai hikmah, untuk menoleh kebelakang menjelidiki akan sebab²nja, untuk lebih ber-hati² dan lebih controle serta lebih teliti membuat perhitungan baik programing maupun exuting terutama faktor who/siapa ?-nja.

Didalam Nota Keuangan dan RAPBD setelah dipeladjari terdapat gambaran² jang se-olah² sangat mejakinkan, apalagi mengenai penjusunannja jang apakah disebabkan karena bantuan Panitia Anggaran, maka susunan itu demikian rapi.

Tapi sedjauh mana gambaran² itu sesuai dengan kenjataan.

Untuk itulah maka kemungkinan sekali didalam kesempatan ini untuk memintakan pendjelasan² dan mungkin pula berupa usul dan saran jang akan dikemukakan.

Baiklah akan dimulai dari bidang Pemerintahan.

BIDANG PEMERINTAHAN/PEMBANGUNAN MANAGEMENT PEMERINTAH :

Lantjarnja roda Pemerintahan amat bergantung kepada managementnja jang baik mulai dari aparat jang diatas sampai kepada aparat jang terbawah baik structuril, procedure, personil maupun materiil jang dibutuhkan.
Maka kebidjaksanaan Pemerintah baik jang pada masa jang lalu tahun 1969/1970 maupun tahun sekarang 1970/1971 jang mengarahkan kepada pembinaan dan pengembangan management tsb. patut kita hargakan. Demikian pula perlunja penilaian setjara kontinue untuk menudju kearah usaha jang lebih sempurna.

Sesuatu komando dari atas dapat berdjalan dengan lantjar sampai kepada sasarannja dan dapat pula mandeg sesuatu halangan/rintangan, sehingga sesuatu kebidjaksanaan jang baik jang sebenarnja menguntungkan masjarakat mendjadi sebaliknja lantaran adanja hambatan² tadi.

Golongan Islam ingin menggaris bawahi djawaban Pak Gubernur/KDCI dalam Sidang Paripurna dalam pembahasan APBD jang lalu bahwa :

„Management Pemerintah sebagai suatu proses penjelenggaraan administrasi negara, merupakan hal jang dinamis, oleh karenanja hal tsb. sependapat bahwa perlu diadakan penilaian setjara terus-menerus sebagai usaha Penjempurnaan kearah penjelenggaraan Pemerintah Daerah jang effisien dan effectief".

Sebagai follow-upnja telah diadakan survey untuk mengetahui kebutuhan² ditingkat kelurahan baik personil maupun materiil. Telah diadakan pula sebagai langkah landjut up-grading, dan training aparat kelurahan.

Disamping usaha² tersebut diatas, kiranja akan banjak membantu suksesnja mission Pemerintah Daerah untuk setjara maksimal memberikan publik servicenja, apabila dilebih sempurnakan lagi dengan kontrole jang lebih baik terhadap aparatur Daerah sampai ketingkat kelurahan terhadap kegiatannja.

Aparat Kelurahan sebagai alat jang langsung berhadapan dengan masjarakat perlu pengawasan/kontrole jang langsung dari Walikota.
Umpamanja : Terhadap kedisiplinan para Lurah.

Kemudian mengenai masalah pentingnja seorang Tjamat bertempat tinggal ditempat lingkungan kerdjanja kiranja djuga sependapat dengan Eksekutip dan adalah lebih urgen lagi para Lurah untuk hal jang sama bahkan jang achir ini perlu didahulukan terutama Kelurahan didaerah pinggiran.

Kalau menjoroti aparat Kelurahan adalah karena banjak aspek pembangunan dan aspek sosial jang mendjadi bidang tugasnja misalnja; urusan penduduk, gelandangan, penertiban rumah liar, dlsb. Masalah sematjam ini akan mendjadi lantjar apabila mendapat bantuan positip daripada Lurah² sebagai aparat jang paling mengetahui sebelumnja.

PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN :

Sangat bergembira bahwa besar sekali responsi masjarakat terhadap kebutuhan² untuk kelantjaran Pemerintahan dimana untuk tahun 1969/1970 dari hasil swadaja masjarakat telah diperoleh uang sebesar : 39.482.142 rupiah. Untuk merehabilitasi/membangun seratus lima puluh buah kantor kelurahan dan kebidjaksanaan ini masih akan diteruskan pada tahun 1970/1971.
Didalam hubungan ini mengenai pelaksanaannja hendaknja diperhatikan sedjauh mungkin untuk tidak adanja unsur paksaan.
Selain dari pada itu perlunja diteliti mengenai sumber² keuangan jang dihasilkan oleh Kelurahan.

P.M.D. CHUSUS :

Dilihat dari hasil penelitian dari Staf PMD Chusus banjaknja hasil jang dapat ditjatat dalam rangka peningkatan kelurahan mentjapai tingkat swadaja sebanjak 193 kelurahan.

Sudah barang tentu kita sama mengharapkan peningkatan ini betul[2] sesuai dengan kenjataannja tidak hanja formalitas dan disinilah perlunja hasil[2] jang demikian dipelihara dengan sebaik[2]nja dengan djalan mengadakan kontrole setjara kontinue, lebih[2] kalau kita melihat prestasi jang ditjapai masjarakat selama dua tahun jang dapat diperhitungkan dengan angka daripada pembangunan swadaja itu mentjapai hasil hampir satu miljard.

Dalam hubungan ini sedikit ditanjakan bagaimana prosedure pemungutannja dan sedjauh mana kontrole terhadap pelaksanaannja.

SUMBANGAN PEMBANGUNAN DESA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA KELURAHAN :

Patut dihargai kebidjaksanaan Eksekutip dalam rangka pengaturan sumbangan pembangunan desa dari Pemerintah Pusat kepada Kelurahan[2] jang telah mengutamakan kelurahan[2] pinggiran chususnja bantuan jang paling besar untuk aparat kelurahan di Ketjamatan Kepulauan Seribu masing[2] mendapat 900 ribu rupiah jang diprojekteer bagi penangkapan ikan dan transportasi laut. Dengan sumbangan ini bukan sadja meningkatkan tarap kehidupan rakjat di-pulau tsb. akan tetapi mendekatkan ikatan sebagai warga Ibukota. Untuk tahun 1970/1971 kami tidak melihat adanja rentjana[2] kelandjutannja, kira[2] apakah hadiah jang akan diberikan untuk dapat dinikmati masjarakat Pulau Seribu pada tahun 1970/1971 ini.

Apakah misalnja dengan penambahan alat transportasi atau pemberian pindjaman bagi para nelajan jang telah menundjukkan kegiatannja untuk meninggikan produktifitas hasil ikan, disamping itu sampai sedjauh mana usaha Pemerintah untuk mengamankan laut sebagai sumber penghasilan ikan daripada usaha[2] distruktief dari sementara Oknum dengan menggunakan alat[2] peledak dan bagaimana pula mentjegah penjusupan nelajan dari luar Indonesia.

URUSAN PENDUDUK:

Urusan penduduk adalah masalah jang paling ruwet. Usana dari pada Eksekutip telah memperlihatkan langkah madju dengan telah diadakan registrasi penduduk dengan sistim K.K. (kartu keluarga) dan kewadjiban bagi penduduk untuk memiliki K.T.P.

Ditindjau dari sudut income djuga tjukup menggembirakan djuga apa bila dilihat dari sudut penertiban penduduk dan perstatistikannja, akan tetapi ada jang masih kami ingin ketahui sedjauh mana usaha kita untuk mengamankan perkembangan jang pesat dari pada penduduk ini.

Banjak faktor jang timbul mengenai masalah pendudukan terutama aspek sosial seperti gelandangan, pengangguran, WTS. dls. Perkembangan jang pesat daripada penambahan penduduk di-timbulkan oleh faktor urbanisasi. Faktor lain seperti Kelahiran dapat dikatakan kurang begitu menentukan.

Karena itu tidaklah mendjadi problem bagi kita untuk memikirkan dan selandjutnja menanggulangi masalah tersebut ?

Memang kita menjadari bahwa masalah urbanisasi harus di-tackle setjara Nasional akan tetapi diperkirakan usaha[2] permulaan, jang bersifat preventief dapat ditanggulangi oleh aparat Pemerintah chususnja ditingkat Kelurahan dengan bantuan RT dan RW jaitu dengan djalan misalnja :

1. Ketelitian dalam hal menerima pendatang baru jang pindah dari luar daerah.
2. Tidak memberikan KTP (Kartu Penduduk) kepada Gelandangan.
3. Tidak begitu mudah memberi KTP hanja karena uang.
4. Hendaknja ada ketentuan adanja djaminan mata pentjaharian bagi pendatang baru guna memperoleh Kartu Penduduk.
5. Agar ketentuan masa enam bulan tinggal di Djakarta untuk memperoleh Kartu Penduduk atau KTP. ditepati dan dilaksanakan.
6. Adanja djaminan tempat tinggal di Djakarta ini.

Hal[2] lain jang ada sangkut pautnja dengan urusan penduduk seperti : Meradjalelanja gubug[2] liar, pedagang[2]

kaki lima, sebenarnja masalah ini peranan penting ada pada aparat tingkat Kelurahan, chusus mengenai penanggulangan masalah gelandangan hendaknja diadakan aproach dengan luar daerah.

Tanpa bantuan dari pada aparat tersebut masalah ini akan berlarut-larut sebagai tjontoh umpamanja : pengamanan terhadap pendirian gubug, seharusnja sebelum terdjadi, Lurah dengan dibantu RT dan RW dapat mentjegah berdirinja gubug liar tsb., akan tetapi kadang² sangat disajangkan bahwa ada tindakan² jang se-olah² melegalkan, dari oknum tertentu sehingga para penghuni gubug tersebut merasa aman.

Lebih disajangkan lagi terdjadinja kadang² didaerah² berbahaja seperti diatas tanggul² kali dlsb.

BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN :

Pada tahun jang lalu telah ditekankan dalam rangka keamanan dan ketertiban di Ibukota adanja KISS antara Para Panglima Daerah dan Gubernur Kepala Daerah dan Sjukur Alhamdulillah hal ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknja. Kita minta peningkatan kerdja sama jang lebih baik dengan instansi² tersebut.

Beberapa hal jang dapat ditjatat, hubungan antara Pemerintah DCI dengan Komdak VII Djaya sehingga terdapatnja saling isi mengisi, bantu membantu diantara kedua instansi, seperti Pembuatan Pos² Polisi, fasilitas² untuk kepentingan keamanan djalan Raya jang kemudian diserahkan kepada Komdak VII Djaya.

Demikian djuga kerdja sama dengan fihak Kedjaksaan dengan telah dididiknja tenaga para Djaksa dengan bantuan fihak Kedjaksaan tsb. Demikian pula dengan Panglima² lainnja.

Akan tetapi apakah hubungan jang harmonis ini dan adanja KISS telah dapat ditiru/dinikmati ditingkat kota dan echelon² selandjutnja sehingga sedikit banjak dapat membantu kelantjaran pelaksanaan pantja-tertib ?

HANSIP/WANRA :

Mengenai Hansip/Wanra VII Djaya kami ingin memperoleh keterangan dan pendjelasan tentang bagaimana status dan kedudukan daripada Hansip/Wanra ini apakah dibawah Hankam atau bagaimana ? Hal ini ditanjakan berhubung banjaknja kesimpang-siuran terutama dikalangan masjarakat dimana masih terdapat kebingungan kemana mereka harus melapor bila terdjadi suatu hal apakah pada Hansip/Koramil, atau Komwil.

BARISAN PEMADAM KEBAKARAN:

Dengan telah ditempatkannja unit² pemadam kebakaran ditiap wilajah Walikota terasalah kemadjuan tertjegahnja bahaja kebakaran dibanding dengan masa² jang lalu. Walaupun demikian usaha² masih harus tetap ditingkatkan baik preventip maupun represip diantara kedua usaha ini langkah² preventip itulah jang lebih urgent seperti halnja mentjegah timbulnja penjakit adalah lebih penting daripada mengobati penjakit itu sendiri.

Itu sependapat bahwa untuk usaha kearah ini dengan djalan penerangan² setjara meluas melalui mass-media, surat kabar, Radio dan T.V. serta Penelitian alat² pemadam kebakaran di Perusahaan dan Gedung² lainnja. Chusus mengenai pengamanan terhadap projek² Pemerintah dan karena banjaknja gedung² jang bertingkat maka modernisasi alat² pemadam kebakaran merupakan hal jang mutlak perlu djuga latihan-latihan jang lebih intensip.

Untuk keperluan pengamanan Komplek Pemerintah Daerah dari bahaja ini hendaknja ditempatkan jang tetap satu unit B.P.K. di komplek tersebut untuk mendjaga tidak terulangnja kerugian jang besar dengan terbakarnja Gedung DPRD-GR kita.

PENGENDALIAN BANDJIR.

Bandjir di Djakarta merupakan penjakit jang chronis dan dialami setjara routine di Djakarta ini. Usaha² telah tjukup banjak di Djakarta baik oleh Pusat dalam hal ini kopro bandjir maupun oleh Pemerintah Daerah baik langkah² jang bersifat preventif dengan membangun waduk untuk menampung berlimpah-limpahnja air dimusim hu-

djan, rehabilitatie riol2 dan sungai penertiban gubug liar diatas tanggul. maupun langkah2 jang bersifat represive jaitu dengan dikeluarkannja S.O.P. Team Pentjegahan bandjir dan genangan air DCI jang mengatur tugas team Komando untuk mengatur waduk dan pembukaan pintu2 air.

Namun demikian masih terdapat adanja kegandjilan2 seperti masih terdapatnja penghuni2 liar diatas tanggul jang sangat membahajakan. Djuga penjedaran masjarakat terhadap bahaja ini masih kurang intensiep dimana terlihat sampah2 jang dibuang seenaknja sehingga mengganggu usaha mecro stelsel.

Untuk ini mengingat pengalaman jang baru2 ini jaitu terdjadinja bandjir jang menimpah/melanda Ibukota dengan kerugian jang sangat besar, telah minta perhatian dari kita untuk memikirkan bagaimana menanggulangi masalah bandjir.

(1) Harus dipikirkan bagaimana nasib daripada Kopro Bandjir mengenai projek Pusat jang kenjataannja tertunda-tunda.

(2) Bagaimana menggunakan uang bantuan jang sebesar 335 djuta dari Pemerintah Pusat dengan penggunaan jang seefektief mungkin. Tentang rentjana Pemerintah mengenai penggunaan bagi pemindahan para penghuni liar kedaerah Tjengkareng dan membuka saluran2 by-pass baru serta memperbaiki tanggul2 masih memerlukan, penelitian jang lebih mendalam lagi. Sesuai dengan planning penanggulangan bandjir ini antara DCI dan Kopro Bandjir.

(3) Harus dipikirkan djuga mengenai biaja dari Pemerintah Daerah sendiri dalam rangka prioritasisasi projek pengendalian bandjir.

BIDANG KESEDJAHTERAAN RAKJAT.

Problema jang dihadapi DCI Djakarta dibidang Kesra, tjukup banjak jang memintakan pemikiran untuk bagaimana tjara menjelesaikannja. Usaha2 Pemerintah Daerah jang akan dilakukan telah tertuang Program kerdjanja dalam Pelita DCI Djakarta jaitu untuk memenuhi kebutuhan2 dan fasilitas guna tertjapainja keseimbangan dalam masjarakat dengan membangun Prasarana2 sosial seperti Sekolah2 Madrasah2, lapangan olah raga tempat2 hiburan Yout Centre, disamping bantuan2 untuk tempat2 Ibadah serta usaha2 lain jang bersifat bimbingan.

MASALAH PENDIDIKAN.

Pada umumnja usaha Pemerintah dibidang pendidikan selama dua tahun terachir ini telah tjukup baik dengan telah dapat menjediakan gedung2 SD, SLP, dalam rangka menampung murid2 jang kian tahun kian meningkat. Satu hal jang masih memerlukan perhatian kita dibidang pendidikan ini banjaknja keluhan2 dari pihak orang tua/ Wali murid pada tiap tahun adjaran baru dengan dikenakan kepada mereka kewadjiban membajar uang pangkal ataukah uang gedung istilahnja jang tjukup memberatkan terutama bagi mereka jang mempunjai fixed in come misalnja untuk memasuki SD harus membajar seribu rupiah atau lebih Untuk SMP sampai 5 ribu rupiah belum lagi untuk memasuki SMA dan Perguruan Tinggi.

Kita dapat membajangkan bagaimana seorang tua/Wali murid jang sampai mempunjai anak tiga/empat orang jang sekali gus harus dimasukan sekolah, ada jang di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, apakah untuk ini mereka terpaksa harus membuka pakaiannja untuk didjual. Untuk ini kita harus berfikir dan bertindak adil terhadap kedua belah fihak orang tua terutama jang kurang mampu untuk tidak dibebani terlalu berat.

Mengingat pengalaman ini apakah tidak sebaiknja hal ini diatur oleh Pemerintah dengan prinsip2 jang adil tadi, djuga mengenai uang POM dan dana2 lainnja.

Apakah Bapendik dalam hubungan ini telah dipandang perlu ditingkatkan tugas2 kerdjanja dalam rangka mengatur masalah ini. Ada beberapa keuntungan jang dapat ditarik apa bila penarikan dana2 itu diatur oleh Pemerintah, atau suatu badan jang ditundjuk

jaitu adanja keseragaman djumlah dana dan daja kontrol terhadap ke uangan.

OLAH RAGA:

Prestasi jang ditjapai dari PON VII Surabaja dengan berhasilnja Kontingen DCI Djakarta menduduki tempat Djuara Umum menundjukkan kesungguhan Pemerintah DCI untuk memadjukan bidang ke Olah-ragaan. Walaupun sedjak awal tahun 1969 telah dilakukan Persiapan² seperti penjediaan fasilitas keolah-ragaan latihan² dan pertandingan² namun untuk 1970/1971 inipun usaha² itu harus tetap dipertahankan dan malah ditingkatkan chususnja dalam menghadapi PON. VIII di Palembang jang akan datang.

Peningkatan fasilitas keolah-ragaan itu setjara merata di seluruh tingkat kota sampai kepada tingkat Ketjamatan dengan mengadakan/memberikan alat² keolah-ragaan dan lapangan olah raga serta Coach² dalam rangka mentjari tunas² muda jang berbakat.

PEMAKAMAN:

Masih terasa kekurangan tempat² pemakaman disamping masih adanja orang melakukan pemakaman tidak ditempat jang disediakan, untuk ini sampai dimana usaha Pemerintah untuk mentjukupi kebutuhan akan pemakaman dan sampai dimana usaha² pentjegahan terhadap penggunaan tempat² pemakaman setjara liar (semaunja sendiri), mengenai segi penertibannja.

Hal ini dikemukakan berhubung kita sedang mengatur Planologi dimana kemungkinan² adanja daerah jang terkena Pembebasan. Tidakkah sebaiknja dilakukan pentjegahan² semendjak sekarang, disamping usaha menambah areal tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhannja.

KELUARGA BERENTJANA:

Terlihat bahwa projek keluarga berentjana ini masih djauh daripada berhasil, walaupun projek ini masih mempunjai prospek dimasa depan untuk mentjapai apa jang mendjadi tudjuan Projek ini dan diharapkan demikianlah keadaannja.

Kami menjadari posotifnja Projek ini dalam rangka mengatur kelahiran guna membatasi perhubungan jang pesat dari pada penduduk namun ada satu segi jang menimbulkan kechawatiran terhadap penjalah-gunaan-penggunaan daripada pil anti hamil jang sementara ini kurang memperoleh tindakan pengamanan dengan terdapatnja pendjualan dipasaran bebas jang bisa digunakan oleh Para tunas muda dan gadis² kita untuk maksud tertentu mendjurus perbuatan a' susila.

Dalam hubungan ini sedjauh mana Pemerintah mengadakan langkah² pengamanan dan Pentjegahan.

TUNA SUSILA (W.T.S.).

Dengan adanja rentjana isolasi dan resosialisasi terhadap W.T.S. nampak adanja ketjandrungan dari fihak² jang tidak bertanggung - djawab untuk mengambil Keuntungan jang besar dari perbuatan exploitasi terhadap para W.T.S. dengan tindakan jang berani dengan dalih adanja legalisasi oleh pemerintah padahal apa jang terlihat mengenai projek ini djauh dari pada berhasil kalau tidak dikatakan tidak berhasil sama sekali.

Memang disadari akan kesulitan fihak Eksekutip terutama dibidang keuangan, akan tetapi tidaklah sebaiknja sebelum usaha mentjapai sasarannja lebih dahulu diadakan tindakan² sementara, antara lain melarang W.T.S. melakukan operasi didalam lingkungan masjarakat sopan, karena kami lihat semakin meradja-lelanja W.T.S. ini beroperasi ditempat² jang Strategis terutama didjalan² besar dan kami tidak melihat adanja tindakan penertiban jang diambil alih Pemerintah Setempat.

Padahal dari segi Keamanan Lalulintas sangat mengganggupun dari segi sosial apalagi dengan tjampur aduknja masjarakat Sopan dan jang tidak sopan chususnja pengaruh jang negatief terhadap anak² didik jang ingin diusulkan agar di-tempat² strategis dipasang lampu penerangan jang tjukup, dan kepada para Wali Kota dengan ban-

(Bersambung kehalaman 140).

III.
PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN ISLAM

H. S. MURTADJI

Djuru bitjara II Gol. Islam bidang Prasarana/Perkembangan Wilajah dan Keuangan.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Baru sadja kita mendengar dengan seksama tanggapan Golongan Islam jang membidangi Pemerintahan dan Perekonomian.
Maka tiba kesempatan bagi saja untuk melengkapi tanggapan Golongan Islam antara lain meliputi Bidang Prasarana/ Perkembangan Wilajah dan Bidang Keuangan.

BIDANG PRASARANA/PERKEMBANGAN WILAJAH

Dasar daripada pelaksanaan pembangunan fisik Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta setjara formil adalah rentjana Induk 20 Tahun DCI Djakarta (1965 — 1985) oleh karena itu dalam melaksanakan program tersebut tidak dapat lepas daripada adanja pembiajaan — jang tjukup dan adanja pengertian masjarakat.

— Perlu adanja suatu sistim jang lebih baik dalam rangka memberikan fasilitas² terhadap masjarakat jang terkena perkembangan wilajah;

— Agar Pemerintah memberikan pengertian kepada masjarakat sehingga masjarakat itu sendiri dapat memberikan bantuan terhadap rentjana program Pemerintah DCI.

MASALAH PERHUBUNGAN DJALAN DAN DJEMBATAN :

Kwalitas daripada djalan² perlu mendapat perhatian terutama adanja penelitian terhadap kendaraan² jang melalui djalan², jang berat muatannja melebihi kekuatan beban djalan, sehingga apabila dibiarkan akan mengalami kerusakan² djalan jang parah, sebagaimana jang kita lihat sekarang ini; walaupun sudah diperbaiki akan tetapi mengalami kerusakan pula, sehingga mengakibatkan adanja pemborosan² masalah keuangan.

Hendaknja setiap pembuatan djalan harus ada djaminan atau garansie dari pemborong, baik mengenai kwaliteit maupun masa waktu kekuatan djalan. Dengan demikian tidak akan terdjadi adanja ketjerobohan dari pihak pemborong baik mengenai bahan maupun kwalitasnja.

Agar upgrading djalan ekonomi diutamakan dalam pelaksanaannja, sesuai dengan daja muat kendaraan jang melintasi djalan dimaksud.

— Tentang djalan ekonomi desa, dimana kurang lebih akan dibangun sepandjang 20 Km atas dasar survey, Gol. Islam ingin menanjakan siapa jang mengadakan survey itu dan diwilajah mana sadja.

— Perlu adanja disiplin terhadap para pengemudi kendaraan, jang menggunakan djalan² menurut klas masing². Dalam hal ini tentu tidak akan mempengaruhi kerusakan² djalan² apabila kedisiplinan ini dipatuhi.

— Perlu adanja pembuatan² djalan desa, sehingga penduduk tidak sadja berkelompok di-kota² akan tetapi adanja keinginan penduduk kota untuk tinggal didaerah pinggiran, dengan adanja perbaikan² djalan² desa.

— Memintakan kepada DPU untuk dapat mempertanggung djawabkan segala pekerdjaan pembuatan djalan, agar setiap pekerdjaan tidak di-ulang2 kembali.

— Perlu adanja tenaga jang betul2 ahli dan waktu jang tjukup, chusus untuk perbaikan djembatan, agar tidak terdjadi adanja duakali perbaikan djembatan jang itu2 djuga, dalam masa tahun anggaran jang sedang berdjalan.

— Perlu adanja penelitian terhadap djembatan2 jang sudah landjut usianja, jang dianggap sudah tidak memungkinkan lagi penggunaannja, agar para ahli hendaknja dapat memberikan penilaian atau penafsiran sedjauh mana kekuatan atau berapa lama dari bangunan djembatan sehingga tidak mengalami ketjelakaan2 lalulintas sebagaimana kita saksikan djembatan Bogor/Antjol.

MASALAH ANGKUTAN :

Kesulitan angkutan umum pada tahun2 jang lalu telah dapat diatasi dengan djalan adanja tambahan armada bus. Akan tetapi sebagai akibatnja menimbulkan problema2 baru jaitu kurangnja tempat2 parkir sehingga para pengemudi berhenti seenaknja sadja. Sebagai tjontoh sering terdjadi didaerah Kebajoran Lama.

— Sampai dimana penertiban terhadap pemakaian2 kendaraan terutama kendaraan2 bus jang tidak menghiraukan kepulan asap mobil jang mengakibatkan kotornja tjuatja dan sangat mengganggu pandangan pengemudi lainnja.

— Masalah angkutan ini hendaknja ada perhatian ke-daerah2 pinggiran, dengan memperbanjak pengangkutan ke-daerah2 akan mengurangi kepadatan penduduk di-kota2 dan mendjadikan perangsang adanja keinginan masjarakat tinggal didesa.

— Sampai dimana penggunaan kendaraan2 Bus jang baru2 ini diserahkan oleh Pem. Pusat kurang lebih 500 buah tetapi dalam kenjataannja masih mengalami kematjetan dan para penumpang masih kelihatan berdjedjal dipinggir djalan.

PERLISTRIKAN :

— Dalam rangka memberikan public service terhadap para langganan jang menggunakan aliran listrik tidak terdjadi seperti apa jang dirasakan masjarakat sekarang ini, chusus mengenai pembuatan rekening sebagai tjontoh ada seorang langganan setelah disodorkan rekeningnja ia merasa kaget karena djumlahnja terlalu besar, akan tetapi setelah diadakan pengetjekan terhadap kantor jang bersangkutan ternjata tidak demikian melainkan hanja 1/4 harga jang harus dibajarkan kepada PLN.

— Dengan adanja distribusi lampu penerangan lalulintas, jang ada di-tiap2 prapatan djalan raja, dalam hubungan ini bagaimana pengaruhnja terhadap para langganan pemakai listrik jang disekitarnja.

— Apakah setiap industri jang djauh dari aliran listrik, dari pihak PLN tidak dapat menggunakan tenaga2 listrik chusus untuk kepentingan jang sekaligus diusahakan dari Perusahaan Listrik Negara.

TELEKOMUNIKASI :

— Masalah telepon sangat penting artinja terutama di Ibukota Negara kita ini, selain untuk mempermudah hubungan, djuga akan banjak membantu dalam usaha mengurangi adanja kematjetan2 jang berhubungan masalah ekonomi dll, terutama dalam pelajanan terhadap penanaman Modal Asing di Indonesia chususnja di Djakarta.

— Mengharapkan agar masalah telepon benar2 dapat dinikmati masjarakat umum, dalam segi sosial diharapkan agar adanja tambahan telepon umum terutama bagi daerah jang padat penduduknja dan sekaligus merupakan alat penolong apabila seandainja ada terdjadi bahaja kebakaran.

PEREMADJAAN KOTA :

— Dalam rangka peremadjaan Kota bagi daerah jang dianggap sudah lapuk/tua dan padat penduduknja, perlu diteruskan sesuai dengan ketentuan2 jang berlaku dengan mengutamakan

kepentingan umum dan memperhatikan kepentingan masjarakat disekitarnja.

— Perlu adanja pengertian masjarakat untuk kegairahan membangun bertingkat, pada daerah² jang penduduknja padat, dalam hubungan pemanfaatan tanah jang terkena peremadjaan Kota, sehingga tidak adanja perasaan dirugikan bagi penduduk setempat.

— Agar diusahakan adanja ganti rugi jang lajak sesuai dengan ketentuan² jang berlaku, bagi penduduk jang seluruh pekarangannja terkena peremadjaan, guna dapat membangun rumahnja kembali ditempat lain.

— Didalam detail planning Daerah, hendaknja direntjanakan membangun daerah jang masih kosong, seandainja mengutamakan daerah jang kosong akan mempengaruhi pemindahan penduduk dari daerah padat ketempat tersebut diatas.

RUMAH IBADAH :

Diharapkan agar pihak Planologie mengusahakan adanja pembangunan rumah² ibadah sesuai dengan ketentuan² jang berlaku dan sesuai dengan kondisi jang ada.

KEBERSIHAN :

Masalah kebersihan hendaknja pada djalan² tertentu, mendapat perhatian chusus, agar setiap masjarakat jang membuang puntung rokok/kotoran² lainnja dikenakan sanctie dalam rangka pendisiplinan rakjat terutama daerah² tertentu jang selalu mendjadi perhatian para touris dari luar maupun dalam negeri.

PENGHIDJAUAN :

— Perlu adanja peningkatan penghidjauan terutama untuk mengimbangi adanja udara panas/kotor, keindahan taman² dan lain sebagainja.

— Mengharapkan adanja pemikiran tanaman pohon² kelapa jang merupakan symbol dari abad keabad dan akan mengenang sedjarah kota Djakarta, jang dahulukala adalah dikenal sebagai Sunda Kelapa.

KAMPUNG VERBETERING :

Perlu adanja pengamanan/penjelamatan perbaikan² kampung melihat dalam perhitungan dalam waktu musim hudjan agar djangan sampai mengakibatkan kerusakan tentang perbaikan kampung tersebut.

MASALAH AGRARIA :

Untuk meningkatkan pelajanan masjarakat dan mengintensifkan pengawasan tanah² Negara Ibukota dalam menanggulangi pembangunan² liar maka dalam tahun 1970/71 akan disiapkan penempatan penilik²/pemeriksa Agraria di-tiap² Ketjamatan.

Rentjana ini sangat dihargai mudah²-an maksud baik tersebut akan mendapatkan hasil² jang baik. Memang kenjataannja hingga saat ini bagi masjarakat persoalan penggunaan tanah masih kabur, karena banjak diantaranja para Lurah memberikan legalisasi dengan menarik pembajaran² untuk menempati tanah² tersebut. Umpamanja tanah jang telah dibebaskan oleh Pem. DCI. jang diperuntukkan djalan, karena pembuatan djalan tersebut belum dilaksanakan maka tanah tersebut diidjinkan oleh Lurah untuk digarap/dimanfaatkan, maka sekalipun dalam djangka waktu jang lambat tapi pasti diatas tanah² tersebut akan bermuntjulan rumah² liar.

Sehingga Pemerintah nanti bila akan melaksanakan pembuatan djalan tersebut maka terpaksa Pemerintah mengeluarkan biaja pemindahan dan sebagainja untuk kedua kalinja.

Maka dengan adanja kedjadian tersebut Golongan Islam ingin menanjakan apakah Lurah diberi wewenang untuk memberikan legalisasi oleh Agraria, kalau tidak mengapa tidak diambil perhatian seperlunja.

RENTJANA ANGGARAN 1970/1971.

Pembahasan suatu Nota Keuangan dengan sendirinja menjangkut RAPBD baik tingkat Pusat maupun Daerah.

Salah satu bantuan terbesar didalam praktek berhemat, adalah penggunaan anggaran. Anggaran itu adalah suatu sistim berentjana untuk membelandjakan uang masuk, agar dapat ditjapai

kewadjiban² sebanjak mungkin, maka dari itu anggaran adalah sistim terkontrol baik terhadap pengeluaran maupun pemasukkan.

Anggaran dipergunakan untuk menertibkan penggunaan uang, baik jang menggunakanja per-orangan, organisasi maupun Pemerintahan.

Penggunaan Anggaran djustru menjingkirkan tindakan² jang menggunakan pertimbangan perkiraan atau dikira² terutama sekali dalam hal membelandjakan uang masuk; karenanja anggaran dapat membantu siapa jang menggunakannja untuk senantiasa berada di-djalan tengah jang baik dan patut.

Siapa jang menggunakan anggaran akan mengetahui lebih dahulu apakah ia sanggup berbelandja tanpa mengorbankan keinginannja jang djutru dibutuhkan untuk kebaikan².

Anggaran jang di-estimate kan setjara hati² memungkinkan kita, bukan sadja untuk lebih baik mempersiapkan diri menghadapi kesukaran² jang mungkin terdjadi, tetapi djuga untuk mendapatkan uang masuk serta membelandjakannja sesuai dengan essensi pelajanan masjarakat

Tentang dropping Pusat sedjumlah Rp. 335 djuta untuk projek pentjegahan bandjir.

1a. Apakah uang ini terpisah dengan RAPBD 1970/1971?

1b. Djika terpisah, mohon pendjelasan mengenai tehnis pelaksanaannja.

1c. Apakah tidak sebaiknja uang ini dapat dipertanggung-djawabkan pula oleh DCI, mengingat para pelaksananja (tehnis) diambil tenaga² DCI, tapi bukan tenaga² „dropping dari Pusat".

1d. Djumlah uang tersebut sudah barang tentu merupakan tambahan dari Penerimaan Pusat jang sudah direntjanakan terdahulu (Rp. 2.800.961.000,— dan Rp. 335 djuta).

1e. Apakah mungkin Pemerintah DCI mengadakan Projek Bandjir tersendiri, disamping Projek dari Pusat jang selama ini sudah ada?

Satu dan lain hal untuk mempertjepat proses pelaksanaan pentjegahan bandjir diwilajah Ibukota sedemikian rupa, sehingga projek² pembangunan fisik karenanja tidak akan terganggu lagi oleh harapan bandjir jang mendahsjat.

Tentang usul biaja Rp. 500.000.000,— untuk Projek Pemilu DCI Djakarta

2.a. seperti 1.a. (djika biaja ini terpisah dengan RAPBD 1970/1971)

2.b. seperti 1.b. bagaimana hubungannja dengan uraian Pemilu dalam

2.c. seperti 1.c. Nota Keuangan halaman 24? = Perimbangan Keuangan

2.d. seperti 1.d. + (Rp. 2.800.961, 000,— + Rp. 335 djuta + 500 djuta)

Tentang kerugian Gedung DPRD jang terbakar meliputi djumlah kasar
Rp. 70.000.000,—

— Baru² ini kita telah mendapat musibah dengan terbakarnja Gedung DPRD jang menderita kerugian meliputi ± 70 djuta.

Kami merasa gembira atas terbentuknja 2 Panitia untuk mentackle persoalan ini. Satu Panitia jang dipimpin oleh Wakil Gubernur Pak Prajogo.

Sampai sedjauh manakah hasil penelitian dari kedua Panitia tersebut. Menurut pendjelasan pada Pleno jang lalu, bahwa Gedung DPRD harus sudah selesai perbaikannja mendjelang Ulang Tahun DCI jang akan datang.

—Siapakah jang bertanggung djawab atas pembiajaan tersebut kalau DCI jang bertanggung djawab dari Pos manakah biaja tersebut diambil?

Tentang rantjangan Pos Penerimaan jang masih P.M.

Tidakkah sebaiknja Pos² Penerimaan jang masih „P.M." seperti mengenai :

1) Citizen Tax
2) Baatbelasting dan
3) Padjak rumah tangga.

Tidak ditjantumkan dahulu dalam RAPBD 1970/1971; mengingat ketika matjam rantjangan pemasukkan ini masih belum terdapat persetudjuan prinsip satu sama lain, dan masih memerlukan pembahasan² jang tjukup mendalam, dimana fihak Ekssekutip pun belum menjampaikan Berita² Daerahnja kepada Dewan.

Kiranja fihak Eksekutip dapat memberikan gambaran umum atas rentjana pemasukkan dari Sektor Pembangunan jang masih „P.M." ini.

Djika dilihat dari pengalaman[2] tahun 1969/1970 tampaknja sistim pemungutan Retribusi masih bisa ditingkatkan pelaksanaannja dan dapat dijakinkan akan tambah meningkat pula pemasukannja, oleh karena itu sejogjanja Sektor Penerimaan dibidang Retribusi ini bisa ditindjau kembali angkanja, untuk ditingkatkan rentjana djumlah penerimaannja.

Selain sudah tertjantum rentjana pemasukkan dari hasil ADO, djuga hasil B.E.nja (djika ada) supaja dimasukkan pula, mengingat Pelabuhan Tandjung Priok ini selain menampung saluran Export (dan Import) dari Wilajah Djabar dll. sudah barang tentu Djakarta sendiri mempunjai barang[2] hasil industrinja jang di-export (seperti Pantji, Petji dll.) diharapkan pendjelasan[2] Eksekutip dalam hubungan ini.

Dalam rangka penilaian terhadap kelantjaran gerak daripada Perusahaan[2] Daerah ex Bappit, ex GBV atau jang dibentuk/dilahirkan oleh Pemerintah DCI sendiri, maupun jang telah dirombak mendjadi PT[2] Joint, dll. :

Kiranja fihak Eksekutip dapat memperintji rentjana sumbangan PD[2] jang meliputi djumlah Rp. 25 djuta itu, dari PD[2] jang mana sadja?

Dan dapatkah fihak Eksekutip memberikan pendjelasan tentang PD[2] atau PT[2] Joint jang selama ini memberikan sumbangannja dalam bentuk barang (harta benda).

Kemudian PD[2] manakah jang selama ini telah didjual, kemudian mengenai nilai/hasil pendjualannja berapa dan dimasukkan ke Sektor Penerimaan mana hasil pendjualan tersebut.

Apakah fihak Eksekutip dapat menjampaikan daftar inventarisasi tentang djumlah harta kekajaan Pemerintah DCI selama ini, baik jang berupa uang tunai, maupun harta jang bergerak, atau jang tidak bergerak?

Apakah fihak Eksekutip dapat memberikan pendjelasan tentang proces pelaksanaan Projec Bus[2] Baru?

Sampai sedjauh manakah proces pelaksanaan projek Patjuan Kuda, dimana menurut berita pada Dewan ini terdapat hubungan kerdja dengan fihak Australia?

Bagaimana hubungan uraian mengenai Perbaikan Kampung jang terdapat dalam Nota Keuangan antara halaman 23 dengan halaman 95?

Sampai sedjauh manakah hasil[2] kompensasi jang selama ini diperoleh (uang atau barang) dan masuk ke Sektor pemasukan jang mana?

Sampai sedjauh manakah bantuan atau perhatian DCI terhadap pembangunan Gedung baru P.H.I.

Rekomendasi[2] Komisi[2] jang terdaftar dalam berkas jbs. (sampai achir Pebruari 1970) tampaknja masih ada jang belum dimasukkan kedalam berkas daftar tersebut, diharapkan pendjelasan Eksekutip dalam hal ini.

SUMBANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA KELURAHAN[2].

Sumbangan Pusat Rp. 100.000,— per Kelurahan dan Rp. 50,— per djiwa apakah ini masuk Pos Pembangunan keuangan dari Pusat atau terpisah?

Mohon pendjelasan daripada hasil penggunaan uang tersebut, baik jang Rp. 100.000,— per Kelurahan maupun Rp. 50,— per kepala (maksud rentjana penggunaan 1970 - 1971).

Dalam Nota Keuangan ada tertera keuangan Perusahaan Tanah dan Bangunan sedjumlah Rp. 171.145.794,52 = US. $. 23.507,52;

Mohon pendjelasan dari mana uang tersebut didapat.

Apakah dari hasil pendjualan rumah[2] Pemerintah DCI atau dari pendjualan tanah.

PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN KRISTEN/KATHOLIK

IV.

Drs. M.B. SAMOSIR
Djuru bitjara Golongan Kristen/Katholik

Sebelumnja melandjutkan pemandangan umum ini, terlebih dahulu menjatakan rasa keprihatinan atas kedjadian jang menimpa Ibukota dan Pemerintah DCI Djakarta dengan adanja bandjir dan terbakarnja Gedung kebanggaan Demokrasi Daerah, semoga terhindarlah kita dari kedjadian² sematjam itu dikemudian hari.

Selandjutnja perkenankanlah Golongan Kristen/Katholik melalui Sidang Paripurna ini untuk menjampaikan terima kasih atas terselenggaranja Sidang Paripurna ini, karena pada kesempatan inilah kita akan menentukan atau menetapkan garis² kebidjaksanaan untuk tahun 1970/1971, dalam rangka memberikan pelajanan (service) kepada masjarakat Ibukota.

Keduanja, Golongan Kristen/Katholik tidak lupa menghaturkan rasa terima kasih kepada Panitia Anggaran karena RAPBD dan Nota Keuangan 1970/1971 ini tidak dapat dilepaskan dari mereka, dengan kata lain merekalah jang berkarya sehingga dua pokok tersebut diatas dapat terwudjut dalam realitas atau kenjataan.

Ketiganja, Golongan Kristen/Katholik dalam kesempatan inipun tidak lupa untuk menjampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jang terhormat Saudara Gubernur KDH., kepada Jth. Para Wakil Gubernur KDH., Jth. Para Saudara B.P.H., beserta seluruh Pedjabat atau Karyawan DCI; atas segala dharma bakti selama tahun 1969/1970 dalam rangka memberikan service atau pelajanan kepada masjarakat Ibukota, semoga semangat dan dinamisme Saudara² pada tahun Anggaran 1970/1971 dapat lebih ditingkatkan lagi, dengan demikian kesedjahteraan Ibukota dapat lebih dirasakan hendaknja.

Selandjutnja Golongan Kristen/Katholik dalam kesempatan ini akan menggunakan hak dan wewenang jang dimilikinja sesuai dengan azas² Demokrasi jang dimiliki oleh Lembaga seperti DPRD-GR DCI Djakarta ini, suatu persjaratan dalam menetapkan Anggaran Belandja untuk tahun² Anggaran pada tiap² tahun.

Untuk itu sistimatikanja sbb. :

— BIDANG PEMERINTAHAN
— BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
— BIDANG KESEDJAHTERAAN RAKJAT
— BIDANG PRASARANA/PERKEMBANGAN WILAJAH
— BIDANG PEREKONOMIAN
— BIDANG PERBAIKAN KAMPUNG
— RENTJANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA TAHUN DINAS 1970/1971.
— INSPEKTORAT KEUANGAN
— P E N U T U P.

Untuk lebih terurai pemandangan umum ini baiklah dimasuki Bab demi

Bab, agar dengan demikian dapat diketahui hal² apa jang dapat dipadukan dan jang mana perlu mendapatkan tanggapan dari fihak Eksekutip, dalam rangka menjusun suatu konsep strategi pembangunan DCI Djakarta;

BIDANG PEMERINTAHAN :

Golongan Kristen/Katholik sangat tertarik dengan pidato pengantar Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta dalam penjampaian Nota Keuangan dan RAPBD 1970/1971 didepan Sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 5 Maret 1970 jang baru lalu jang antara lain mengatakan, ... bahwa kegiatan Pemerintah DCI kedalam adalah untuk mengembangkan management Pemerintah jang memungkinkan aparatur untuk dapat menanggapi tuntutan peningkatan pelajanan masjarakat setjara lintjah dan terarah. Memang kondisi demikianlah jang dituntut oleh suatu Ibukota, apalagi suatu Metropolitan, dimana segala sesuatunja harus serba lintjah dan teratur.

Hanja sadja tidak didjelaskan, bagaimana tjara untuk mentjiptakan aparatur jang lintjah dan terarah itu, serta makna dari "menanggapi setjara lintjah". Hal ini ditanjakan agar supaja konsep jang indah ini dapat dengan mudah dimengerti oleh rakjat sehingga dengan demikian dapat memudahkan rakjat untuk menggunakan kontrolnja terhadap aparat jang dipertjajainja. Kalau kami tidak salah pada Nota Keuangan tahun 1969/1970 pun hal tersebut ditjantumkan, akan tetapi kita belum dapat merasakan bagaimana pelaksanaannja dewasa ini. Mungkin akan didjawab; bahwa kita masih berada dalam transisi, sehingga konsep² tidak dapat terlaksana dengan seksama. Sebab suatu pengembangan management Pemerintah bukanlah sekedar perbaikan administrasi keuangan, atau penjediaan kebutuhan perkantoran atau latihan pendidikan tanpa disertai adanja KISS.

Djustru inilah jang terasa dalam hidup se-hari². Sehubungan dengan itu; bagaimana pelaksanaan KISS di DCI Djakarta ini antara aparat Pemerintah. Misalnja antara B.P.H. dengan Direktorat², antara Direktorat dengan Biro², antara Direktorat dengan Walikota, antara Direktorat² dengan Dinas² antara Walikota dengan Walikota, antara Walikota dengan Dinas² jang ada diwilajahnja. Apabila diantara aparatur² tersebut sudah terdapat KISS, barulah boleh dikatakan adanja management jang berkembang.

Betul bahwa sudah ada Surat Keputusan Gubernur KDH No. Ib. 3/1/16/1969 tanggal 1 Maret 1969 tentang Penjempurnaan dan Penegasan Ketentuan² dalam Pedoman Kerdja Bagi Para Pedjabat Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta, dan atau ditambah lagi dengan Surat Keputusan Gubernur KDH No. Ib. 3/1/13/1966 tanggal 13 September 1966, akan tetapi didalam praktek sangat terasa, se-olah² dua Surat Keputusan tersebut belum ada.

Misalnja sadja, kedjadian di Dinas P dan P, adalah salah satu kelemahan management jang tidak terarah. padahal praktek tersebut sudah agak lama memainkan rolnja.

Sesungguhnja kedjadian di Dinas P dan P akan disinggung dalam Bab III, akan tetapi kami didorong untuk mengemukakan dalam Bab I ini, mengingat lebih banjak menjangkut management daripada pendidikan.

Sehubungan dengan itu, maka Golongan Kristen/Katholik sangat mengharapkan pendjelasan terperintji tentang kedjadian tersebut, serta tindakan jang telah diambil oleh Eksekutip. Apakah djuga ada hubungan penjelewengan tersebut dengan Biro atau Direktorat atau Inspektorat.

Kalau memang ada, Biro mana, Direktorat mana? Dan apakah sudah ada orang² jang ditindak? Kalau memang tidak ada Biro atau Direktorat jang tersangkut sjukurlah! Sepengetahuan kami baik de jure maupun de facto, DCI mempunjai Biro Personalia jang mengatur management Personalia dari seluruh aparatur DCI, sehingga mengetahui segala sesuatu

tentang djumlah pegawai, akan tetapi bagaimana bisa di Dinas P dan P malah terbalik.

Karena penjelewengan di Dinas P dan P ini adalah penjakit bagi rakjat, apalagi jang dirugikan adalah Bapak² Guru jang hidup mereka sudah djauh dari memadai jang respek masjarakat pada mereka dewasa ini sangat lemah padahal fungsi mereka adalah luhur dan mulia, maka sekali lagi sangat diharapkan pendjelasan **terperintji,** dan djelas. Apa jang disinggung tadi adalah kedjadian di Dinas P dan P sehingga relevant dengan itu apakah djuga masih ada kedjadian² di Dinas² atau echelon lain jang senada atau senapas dengan kedjadian di Dinas P dan P? Hal ini ditekankan karena perhatian masjarakat dewasa ini sedang difocuskan pada pemberantasan korupsi.

Sesuatu tugas hanja dapat berhasil dengan memuaskan apabila tugas itu ditangani oleh orang jang tidak ter-bagi² pikirannja oleh tugas lain. Sehubungan dengan itu maka kami mengharapkan agar di DCI ini Pedjabat² tersebut djangan sampai ditumpukki dengan beraneka ragam djabatan disamping djabatan pokok, mengingat masih ada Pedjabat seperti kami kemukakan tadi jang memegang djabatan² jang berat dalam satu tangan, sehingga djabatan pokoknja seolah² merana, sehingga kalau Dewan meminta pendjelasan tentang bidang tersebut setjara tehnis selalu tidak tertjapai karena Pedjabat tersebut tidak hadir. Untuk langkah pertama memang sudah dilaksanakan bagi Wakil Gubernur dan Para BPH, akan tetapi untuk echelon lain rupa²nja belum.

DELEGATION OF AUTHORITY.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Management Pemerintahan di DCI Djakarta adalah single administration dan unity of command serta deconsentrasi. Itu berarti bahwa jang bertanggung djawab baik kedalam maupun keluar adalah Gubernur KDH, djadi bukan Wakil Gubernur, bukan BPH ataupun Walikota. Dalam kondisi demikian maka dalam bidang kerumah tanggaan Daerah, Gubernur KDH bertanggung djawab kepada DPRD, djadi bukan Wakil Gubernur, dan BPH atau Walikota jang bertanggung djawab kepada Dewan.

Akan tetapi Dewan sebagai Lembaga Demokrasi Tertinggi di DCI Djakarta berhak dan malah berkewadjiban untuk meminta **keterangan** kepada bawahan Gubernur KDH, mulai dari Wakil Gubernur sampai Tjamat. Meminta keterangan bukan berarti meminta pertanggungan djawaban, sebab pertanggung djawaban alamatnja adalah Gubernur KDH, sedangkan alamat untuk meminta keterangan tidak hanja terbatas kepada Gubernur KDH akan tetapi semua echelon jang ada di DCI Djakarta.

Hal ini kami utarakan untuk menghindarkan kesalah-fahaman atau salah pengertian tentang **meminta pertanggungan djawab dan meminta keterangan.**

UP GRADING

Didalam rangka up grading ini maka disamping pengetahuan intelektuil dan ketrampilan maka pendidikan mental pun tidak kalah pentingnja karena seseorang jang intelektuil akan tetapi sikap mentalitasnja rendah maka nilai² intelek tadi akan tidak bermanfaat, sebaliknja nilai² intelek dibarengi dengan sikap mental jang tinggi maka dapatlah diharapkan hasil jang memadai. Hal ini dikemukakan karena dalam setiap kesempatan up grading karyawan, belum dilihat adanja peningkatan pendidikan mental guna menghasilkan karyawan jang mentalitetnja (atau tjara berpikirnja atau perangainja atau tabiatnja) jang lebih baik. Selandjutnja sampai dimana kemanfaatan karyawan jang telah di up grade tersebut. Dalam hal ini perlu dipikirkan agar kepada karyawan jang betul² menundjukkan dedikasi dan tjakap dapat diberikan pangkat dan kenaikan gadji, sebagai perangsang sekaligus menambah kegairahan bekerdja.

Dalam membitjarakan soal Personalia, tidak lupa dalam kesempatan ini mengemukakan soal jang ada hubungannja dengan fungsi Sekda, jang selama ini berstatus Pedjabat. Didalam dunia Kepegawaian sepengetahuan adanja Peraturan jang mengatur bahwa Pegawai² jang diterima mengalami masa pertjobaan dengan 3 sampai 6 bulan dan kalau ternjata memenuhi persjaratan, keahlian dan kemampuan dan lain² baru diterima dan ditetapkan mendjadi Pegawai/tetap. Apakah kita anggap sekarang belum waktunja untuk melakukan evaluasi terhadap Pd. Sekda kita setelah ± 4 tahun mengalami masa pertjobaan untuk didjadikan Sekretaris Daerah?

L.K.P.M.D.C.

Di Daerah² Lembaga Sosial Desa sangat berkembang dimana perhatian Pemerintah Pusat pun tidak sedikit tertjurah, terbukti dari bantuan² jang diberikan. Di DCI Djakarta kita mengenal L.K.P.MD.C., sampai dimana perhatian Pemerintah Pusat terhadap Lembaga tersebut? Dan kerdja sama apa jang telah atau sedang direntjanakan. Selandjutnja tentang sumbangan sebesar Rp. 100.000,- kepada Kelurahan² bagaimana hasil sumbangan tersebut?

PER-STATISTIKKAN

Umum sudah mengetahui bahwa data² Statistik memegang rol dalam pembangunan ekonomi. Chusus mengenai perstatistikkan jang termuat dalam Nota Keuangan ini belum begitu lengkap, karena survey² jang dilakukan belum menjeluruh. Misalnja: Statistik tentang pengangguran, Urbanisasi, Tunawisma, Tuna susila; padahal djustru faktor² inilah jang lebih mengganggu program² pembangunan DCI Djakarta.

A G R A R I A

Setelah membatja dan mempeladjari masalah Agraria, maka timbul keheranan karena Pemilihan Umum dimasukkan kedalam kelompok Agraria. Mohon pendjelasan dasar apa kiranja jang mendorong sehingga dua bidang jang secope-nja sangat djauh malah dimasukkan dalam satu kelompok.

KEAMANAN/KETERTIBAN

Memang benar, bahwa ketertiban dan keamanan termasuk salah satu faktor menentukan dalam pembangunan. Dalam Nota Keuangan ini telah ditjantumkan pula program keamanan/ketertiban untuk tahun 1970/1971 jaitu: mentjiptakan kondisi sosial, politik, keamanan dan ketertiban. Usaha² pelaksanaan chusus untuk keamanan/ketertiban ansich sudah dipaparkan akan tetapi disektor sosial, politik belum kami djumpai adanja usaha² kearah pentjiptaan kondisi jang favourable, djutsru dua aspek tersebut lebih komplex impact-nja dalam kehidupan masjarakat, sehingga membutuhkan tindakan jang konsepsionil.

Sehubungan dengan itu maka belum begitu djelas apa jang dimaksud dengan "mentjiptakan kondisi sosial". Apakah jang dimaksudkan kondisi sosial dalam arti sosiologis? Atau dalam arti ekonomis atau dalam arti psychologis? Hal ini diutarakan guna mempermudah kita dalam mentjiptakan konsep pengobatannja, sekaligus agar mudah dimengerti oleh rakjat. Selandjutnja bagaimana hubungan kondisi sosial dengan ketegangan sosial. Terhadap jang terachir ini pun belum ditemukan adanja suatu konsep atau pemikiran tjara² penanggulangannja, atau konsep prefentif dan repressif, agar supaja DCI Djakarta dapat terhindar dari hal² jang mengetjewakan, karena DCI adalah tjermin baik kedalam negeri maupun keluar Negeri. Perlu kami tambahkan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum berarti bahwa semua Warganegara baik ia Pedjabat ataupun rakjat biasa mau atau tidak mau harus bertitik tolak dari hukum, bukan atas sosial — psychologi, atau atas situasi dan kondisi, sebab ukuran terhadap jang kami sebutkan terachir ini tidak dapat di-

pastikan dan memang tidak perlu karena segala sesuatunja sudah tertjantum dalam Undang² dan atau Peraturan², djadi menentukan adalah Undang² dan atau Peraturan² sebagai konsekwensi logis daripada sesuatu Negara Hukum.

Hal ini dikemukakan dalam rangka tertib hukum, tertib sosial, dan tertib politik, sekali lagi untuk menghindarkan Ibukota Negara dari hal² jang mengetjewakan; sekaligus dalam rangka pelaksanaan law enforcement jang pada tahun 1970 ini sudah akan dimulai. Dengan harapan, tentunja dilaksanakan dengan penuh tanggung djawab atas dasar rule of law.

BARISAN PEMADAM KEBAKARAN

Apabila bahaja bandjir masih tetap langganan setia kota Djakarta, maka bahaja kebakaran pun sama keadaannja, setiap waktu dapat beraksi apa bila masjarakat dan Pemerintah lengah. Betul kita sudah mempunjai aparatur dan peralatannja, akan tetapi masih sangat dirasakan kekurang effektivannja, mengingat Pos² masih agak djauh dari masjarakat. Adalah effektiv apabila pos² Barisan Pemadam Kebakaran tersebut berada ditiap² Kelurahan, kalau belum mungkin mentjukupi di-tiap² Kelurahan mengingat peralatannja, agar didaerah² jang besar resiko kebakaran (bangunan² jang sangat padat dimana bahan² bangunannja mudah terbakar) didahulukan terlebih dahulu.

Kemudian daripada itu, dari pengalaman menundjukkan bahwa rupa²nja Barisan Pemadam Kebakaran ini kurang mengadakan latihan, sehingga sewaktu menghadapi kebakaran mendjadi bingung sendiri. Misal sewaktu kebakaran digedung DPRD-GR, terbukti bahwa kurang latihan. Sehubungan dengan itu maka perlu Barisan Pemadam Kebakaran mengadakan latihan setjara routine, mengingat fungsinja sangat penting.

BIDANG KESEDJAHTERAAN RAKJAT

Pendidikan.

Apabila berbitjara tentang pendidikan, maka kepada kita dihadapkan keaneka-ragaman problema jang kompleks, sehingga mau atau tidak harus ditanggulangi setjara serius pula, walaupun kita selalu terbentur kepada soal biaja. Kalau tidak salah maka titik berat problemanja atau masalahnja adalah terletak pada peralatan² (sarana) dalam bentuk gedung sekolah, sebab apabila hal jang terachir ini sudah bisa ditanggulangi, maka problema tidak tertampungnja anak² dapat dengan mudah diselesaikan, walaupun kita dihadapkan kepada masalah Guru, akan tetapi masalah Guru ini menurut kami bukan masalah jang pelik, mengingat kondisi dewasa ini; dimana banjak pengangguran sehingga bagi mereka djenis pekerdjaan bukanlah alasan.

Djelaslah bahwa apabila hanja Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta sadja jang menanggulangi masalah gedung ini, pasti tidak mampu, dan memang kemampuan DCI Djakarta sangat terbatas; terbukti dari masih banjaknja anak² jang tidak tertampung tiap² tahun, dan kalau tidak salah sampai puluhan ribu (mohon dikoreksi), suatu tjontoh : Menurut Nota Keuangan 1969/1970 untuk tahun 1968 djumlah anak jang harus ditampung sebanjak 681.398 orang, anak jang tertampung hanja 441.881, sehingga jang tidak dapat ditampung sebanjak 269.679 orang.

Untuk tahun 1969 djumlah anak jang harus ditampung sebanjak 725.487 orang jang dapat ditampung sebanjak 455.808 orang itu berarti bahwa djumlah jang tidak tertampung sebanjak 364.675 orang. Sajangnja untuk tahun anggaran 1970 ini tidak diberikan data² berapa jang seharusnja masuk sekolah, berapa jang tertampung, dan berapa jang tidak tertampung.

Data² diatas masih terbatas bagi anak Sekolah Dasar belum Sekolah Landjutan dan Perguruan Tinggi.

Djadi atas dasar data² tersebut djelaslah bahwa penanggulangan masalah pendidikan chusus S.D. tidak mungkin dapat diatasi oleh Pemerintah sendiri, padahal anak² sekian ratus ribu itu tidak mungkin dibiarkan begitu sadja, karena merekapun sama seperti kita, warganegara jang berhak mendapat pelajanan sebagai warganegara pula, sebab siapa tahu hati nurani mereka akan menghukum kita sebagai Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta (mudah²an tidak), apabila nasib mereka tinggal begitu sadja.

Setjara politis (kenegaraan) Pemerintah itu adalah pemerintahnja rakjat. Itu berarti problema jang dihadapi Pemerintah adalah pula problema rakjat. Karenanja Pemerintah bersama rakjat harus ber-sama² menanggulangi problema tersebut. Sehubungan dengan itu maka dalam penanggulangan problema pendidikan jang dihadapi Pemerintah DCI Djakarta dewasa ini, masjarakat pun harus ikut menanggulangi; hanja sekarang adakah Pemerintah DCI Djakarta mendorong masjarakat (Swasta) untuk ikut ber-sama² memetjahkan persoalan jang chronis tersebut?

Dorongan Pemerintah Daerah kepada Swasta mutlak guna ikut meringankan beban dan sekaligus menanggulangi persoalannja. Sehubungan dengan itu, sudahkah Pemerintah Daerah telah menempuh djalan seperti itu? Kalau sudah, kira² dengan modus jang bagaimana?

Kalau belum maka Golongan Kristen/Katholik menjaranken tjepatlah lakukan, misalnja dengan memberikan fasilitas untuk selandjutnja biarlah swasta itu jang mengisinja penjelesaian administrasinja, sebaiknja praktislah dan unsur planologislah jang harus domineren, dengan demikian adanja team ini dan itu tidak perlu ada lagi.

Manfaat kebidjaksanaan tersebut sangat luas baik Nasional maupun Regional karena dengan melalui djalan tersebut maka Pemerintah Daerah sudah bertindak educatif kepada masjarakat, karena kepada mereka diadjarkan ikut bertanggung djawab setjara aktif. Kemudian, biaja jang tadinja diperuntukkan untuk itu, karena sudah ditangani oleh Swasta, dapat dimanfaatkan kesektor lain, misalnja **biaja untuk perbaikan kampung.**

Sehingga seperti kata pepatah "Sambil menjelam minum air" artinja anak terhindar dari tuna sekolah, rakjat dikampung merasa senang karena sudah serba teratur kampungnja, Pemerintah Daerah merasa lega karena rakjatnja serba puas dengan pelajanan jang diberikannja, dan memang keadaan seperti inilah jang kita tjita²kan.

Selandjutnja tentang halaman 33 Nota Keuangan angka 7 Sub. d, belum begitu djelas apa sebenarnja maksud dan tudjuan pemeriksaan pembukaan tersebut. Apakah setjara (akuntansi) diperkenankan atau diharuskan memeriksa pembukuan "bantuan keuangan" jang diberikan Pemerintah Daerah kepada sesuatu Instansi? Sehubungan dengan itu, apakah terhadap **semua** "bantuan keuangan" jang telah pernah diberikan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Inspektorat Pemeriksaan Keuangan? Kalau ja, bagaimana hasilnja?

Kembali kepada halaman 33 angka 7 Sub. d. Kami berpendapat hal ini tidak perlu dilakukan sebab se-olah² Pemerintah Daerah tidak pertjaja akan penggunaan bantuan tersebut. Marilah kita nilai bantuan jang diberikan itu, dimanfaatkan atau tidak, dari kwalitas dan disiplin serta moral anak² sebagai hasil pemanfaatan bantuan atau subsidi tersebut, sehingga perhatian kita dapat lebih kita tjurahkan kepada sektor² jang lebih bermanfaat.

Masalah Guru

Sedjak 1967 hingga dewasa ini, kita selalu mengeluh akan kurangnja tenaga Guru. Malah sadar atau tidak sadar sering keluar keluhan kalau ti-

dak menjalahkan pada pemuda dan pemudi kita jang boleh dikatakan animo ke-sektor ini sangat lemah.

Kalau kita sportif untuk mengoreksi diri, maka sebenarnja kekurangan itu bukan terletak kepada mereka, akan tetapi kepada Pemerintah. Terbukti kurangnja perhatian terhadap mereka, lebih² setjara sosiale-ekonomis. Padahal funksi mereka menentukan sekarang dan masa mendatang. Kalau kita ingin adanja anak didik jang ideal, marilah kita memperhatikan kondisi sosial para guru ini, sebab kalau sebidang sawah subur tentunja tanam-tanaman jang tumbuh itu akan subur pula.

Masalah peningkatan sosial ekonomis para Guru ini, Karyawan DCI Djakarta pada umumnja dalam Nota Keuangan 1970/1971 ini tidak disebut². Masalah incentive itu masih dapat ditingkatkan, agar dengan demikian kita dapat menuntut lebih dari mereka.

Sehubungan dengan itu, kita tahu bahwa Pemerintah DCI Djakarta mempunjai Perusahaan². Salah satu dari Perusahaan tersebut diberi tugas untuk mendjamin kesedjahteraan karyawan DCI Djakarta. Perusahaan Daerah tersebut kita tugaskan untuk memikul kenaikan incentive karyawan serta kesedjahteraan lainnja.

Sudah tentu pemberian tugas ini harus dibarengi pula dengan langkah² oleh Pemerintah Daerah, misalnja dengan menambah modalnja, dengan memperluas bidang usahanja, dengan meningkatkan management melalui peningkatan kwalitas personil.

Hal ini ditekankan untuk menghindari atau mengurangi adanja pungutan extra di Instansi² dengan segala matjam alasan atau dalih, jang semuanja itu didasarkan atas **kurangnja gadji.** Betul bahwa kita terikat akan PGPS 1968, akan tetapi kita boleh mentjari djalan keluar, dengan saran seperti kami kemukakan diatas tadi.

Chusus untuk para Guru jang telah menundjukkan dharma baktinja berilah hadiah kepada mereka tiap² tahun sebegitu balas djasa, kalau bisa hadiah dalam nilai jang besar, misalnja : sepeda motor dan lain² barang jang memungkinkan menambah mobilitas dan atau menambah pengetahuan umum misalnja T.V.

Masalah Sekolah Kedjuruan.

Dalam sekolah Kedjuruan Pemerintah DCI Djakarta ikut memberikan rangsangan agar para Swasta tergugah untuk mendirikannja. Harapan itu tidak lain adalah agar rangsangan itu betul dapat berdjalan dengan lantjar.

Bapendik/P.O.M.G.

Kalau tidak salah, Bappendik ini sudah mempunjai umur ± 3 tahun. Tentunja dalam masa ± 3 tahun itu sudah agak lumajan konsep² jang dihasilkannja, sehingga dalam kesempatan ini tidak ada salahnja apabila konsep tersebut diutarakan, sudah tentu dengan hasil pelaksanaannja. Selandjutnja tentang POMG agar disadari bahwa sesungguhnja pendidikan sekolah dan rumah tangga itu haruslah sedjalan, mengingat waktu anak itu adalah lebih banjak ditengah² keluarga daripada disekolah.

Hal ini kami kemukakan agar sedikit banjak dapat mengurangi ekses² jang dewasa ini agak subur dikalangan anak².

H i b u r a n

Untuk memperbanjak tempat² hiburan dengan aneka djenis dan matjamnja, sebab hal itu adalah pula merupakan kebutuhan pokok dibidang spirituil disamping kebutuhan materil. Saran dalam rangka memperbanjak tempat hiburan ini ialah agar tempat² jang memang idiil untuk hiburan dan belum digarap, supaja dimanfaatkan, misal : Projek Pluit (danau buatan) dan Empang di Grogol. Kedua tempat dimaksud mempunjai dwi manfaat, sebab disamping relax diperoleh oleh masjarakat, ten-

tunja ada retribusi. Kedua tempat ini djangan terlalu lama lagi penjelesaiannja karena masjarakat Ibukota memang betul² haus akan hiburan dan tempat jang agak lapang.

BIDANG PRASARANA/PERKEMBANGAN WILAJAH

Djalan/Djembatan.

Gol. Kristen/Katholik DPRD-GR DCI Djakarta dalam kesempatan ini merasa berkenan untuk menjampaikan penghargaan kepada Eksekutip, karena djalan² di Ibukota baik ia protokol, ekonomi maupun lingkungan pada umumnja dalam kondisi jang lumajan. Djembatan pun sama keadaannja, walaupun tentunja belum semua.

Disamping itu perlu ada koreksi, bahwa ada djalan² jang kwaliteitnja sangat rendah, sehingga apabila kegenangan air beberapa saat sadja, terus mendjadi bopeng-bopeng lagi tanpa kenal malu. Sehingga tidak henti²nja bertanja apa sebenarnja kekurangan! Atau apakah itu ketjerobohan para pemborong? Atau memang biajanja kurang?

Karena kami bukan expert dibidang itu, sehingga merasa perlu untuk mengetahui tentang tingkatan kwalitas dari djenis² djalan. Misal: djalan protokol, djalan ekonomi dan djalan lingkungan, kwalitasnja bagaimana, artinja harus berapa tebalnja agar dapat dipertahankan mutunja; Artinja djangan sekarang dibuat lantas ± 8 bulan bongkar lagi. Ini dapat lihat misal di Djalan Merdeka Barat sebelah Timur.

Selandjutnja tentang garansi dari pemborong. Apakah setiap pemborong memberikan garansi terhadap pekerdjaan jang telah selesai dikerdjakan? Kalau sudah bagaimana pelaksanaannja! Kalau belum, maka disarankan agar mulai tahun anggaran 1970/1971 ini diadakan. Artinja setiap pemborong mempunjai kewadjiban merawat sesuatu borongannja, apabila rusak dalam djangka waktu tertentu katakanlah satu tahun. Hal ini untuk menanamkan tanggung djawab kepada pemborong tersebut sekaligus untuk menghemat biaja. Sudah tentu tuntutan kepada pemborong ini dibarengi dengan biaja jang seimbang dengan kwalitas djalan jang kita kehendaki, sebab kalau tidak, pemborong tentunja seorang pengusaha jang selalu memegang prinsip ekonomi.

Hal jang sama, djuga terhadap djembatan². Baru² ini kita dihebohkan lagi dengan kerusakan dua djembatan di Antjol, jang baru sadja selesai lantas djatuh sakit, penjakitnja itu² djuga. Setelah dibetulkan ternjata belum lama bopeng lagi. Betul² dua djembatan ini mendjadi buah tutur bahasa dimasjarakat. Sidang Paripurna ini akan sependapat dengan kami, apabila diberikan pendjelasan untuk menghilangkan ke-ragu²an, sebab sikap ragu² itu kata orang² tua tidak baik. Pertanjaan dan saran kami sama dengan terhadap djalan, terutama tentang mutu, kontrak dengan pemborong, serta garansi (djaminan).

Sehubungan dengan masalah pembangunan ini maka tidak lupa pula perhatian terhadap gedung² Sekolah Dasar jang dibangun. Jang dipersoalkan bukan mutunja akan tetapi lokasinja. Artinja pembangunan itu sudah meninggalkan sjarat², jang dituntut oleh Ilmu Pendidikan bahwa gedung itu hendaknja diatur sedemikian rupa sehingga tjukup tempat bermain untuk anak² dan tempat² tersebut tjukup tenang untuk beladjar serta mendjamin kesehatan dalam artian tjukup udara segar keluar masuk ruangan beladjar. Hal ini dikemukakan setelah melihat dan memperhatikan beberapa gedung sekolah S.D. misal : di Tjideng Timur, Djl. Kramat IV, Djl. Tjideng Barat dan Djatibaru. Karenanja untuk hari² mendatang masalah tjukupnja pelataran untuk anak² (untuk ber-main²), tempat tersebut tenang untuk beladjar, tjukup hygene, diperhatikan, agar anak² jang kita harapkan dapat tertjapai.

Hal jang tidak kalah pentingnja dalam hubungan ini, disamping mengenai djalan-djembatan maupun gedung sekolah, tentunja ada modus kebidjaksanaan dalam pelaksanaan jang terkenal dengan sistim **tender.** Untuk lengkapnja pengetahuan dibidang pembangunan ini, maka Golongan Kristen/Katholik sangat mengharapkan adanja sematjam pendjelasan tentang pelaksanaan tender ini serta kemungkinan adanja kesulitan² jang dihadapi sewaktu melaksanakannja.

Chusus mengenai program tahun 1970/1971 antara lain pembangunan djalan² baru, disesuaikan dengan arus lalulintas dan kegiatan ekonomi, disamping itu dirasa akan sangat perlu, pemikiran terhadap djalan² jang menghubungkan kota² satelit, lebih² jang hanja dihubungkan oleh satu djalan, sehingga kita dapat mengerti akan kematjetan jang dialami oleh djalan tersebut.

Angkutan Umum

Berbitjara tentang angkutan umum, maka kami sangat tertarik akan tingkah laku Bus² kota dewasa ini. Tertarik bukan karena bagusnja Bus² tersebut akan tetapi tertarik pada ketjerobohan beberapa supir jang membawa Bus² itu jang sedikit banjak dapat mengganggu keselamatan umum. Dalam hal ini tentunja kami tidak begitu gegabah untuk mentjap supir jang tjeroboh, tanpa melihat latar belakangnja.

Konon menurut informasi jang telah diperoleh, sikap itu adalah sebagai akibat terlalu tingginja setoran kepada para pengusaha, demikian tingginja sehingga tempo² sang supir dan kondektur berada dalam posisi jang sulit. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang ini, kiranja tidak ada salahnja bagi Eksekutip untuk memaparkan duduk persoalannja, sebab kuatir kalau² hal ini akan lebih meningkat. Tentunja kita menghendaki agar semua pihak, baik pengusaha baik para Supir maupun pura penumpang (chalajak ramai) dapat menikmati kehadiran bus² kota ini, sebab memang begitulah kehendak semula dari Pemerintah Daerah, jaitu memberikan pelajanan jang setinggi mungkin kepada seluruh Warganja dan bukan hanja kepada para pengusaha tok, atau kepada para supir tok, atau kepada para penumpang tok; akan tetapi pada semua, kepada seluruh warga Ibukota tanpa predikat. Sehubungan dengan itu kiranja perlu penindjauan terhadap setoran jang berlaku sekarang ini artinja, **rationeel-lah** atau dengan kata lain pengusaha tidak rugi, supir dapat hidup, kebutuhan penumpang terpenuhi dan keselamatan umum terdjamin.

Sehubungan dengan masalah bus ini, apakah benar bahwa adanja pembatasan waktu ber-operasi pada malam hari? Kalau informasi itu benar, dapatkah kiranja kepada Sidang Paripurna diberikan dasar²nja atau sebab masalahnja?, dan kalau memang tidak benar sjukurlah, sebab kita tahu bahwa Djakarta sebagai Ibukota Negara malah selaku kota Metropolitan, sangat sukar membedakan siang hari atau malam karena baik siang maupun malam tetap menundjukkan kegiatannja, walaupun tentunja tidak sama 100% dengan keadaan waktu siang hari. Djanganlah lupa bahwa pada malam hari sangat banjak kegiatan Mahasiswa dan Peladjar, karena memang pada malam harilah mereka kuliah dan sekolah, dan kita tahu pula bahwa tidak semua diantara mereka anak² dari orang berada, sehingga sebagai Pemerintah Daerah mau atau tidak mau, tidak dapat berpangku tangan terhadap mereka, djustru dari merekalah kita mengharapkan tenaga² untuk masa mendatang. Karena banjak pengusaha bus, tentunja dapat diatur sedemikian rupa diantara pengusaha² itu, sehingga ber-operasi sedemikian, dengan begitu terpetjahkanlah problema kebutuhan angkutan pada malam hari.

Selandjutnja tentang per-kereta api-an. Kami menjadari bahwa masalah ini kepunjaan Pemerintah Pusat, akan tetapi ber-operasi diwilajah

DCI Djakarta. Karenanja perlu pemikiran tentang frekwensi jang melalui pusat kota, dengan mengalihkannja kepinggiran kota. Misalnja jang meliwati Djatinegara — Manggarai — Kota, hendaknja diatur sedemikian agar frekwensi itu dimulai dari djam 09.00 atau 10.00, karena pada djam² tersebut frekwensi lalu-lintas kendaraan bermotor sudah agak reda.

Atau mengalihkannja Djatinegara — Senen — Kota dan Djatinegara — Manggarai — Tanah Abang — Kota. Hal ini diharapkan dapat mengurangi gangguan kematjetan dipusat kota. Tambahan lagi kereta api ini tidak begitu dimanfaatkan lagi oleh para karyawan, hanja lebih dimanfaatkan oleh para pedagang (sajur-majur, buah-buah, ikan).

Telekom, Ketenagaan/Per-listrikan, Air minum.

Telah disadari bahwa ketiga sektor ini sebahagian besar berada ditangan Pemerintah Pusat. Hingga Pemerintah DCI Djakarta tidak dapat berbuat banjak, akan tetapi karena Djakarta sebagai Ibu-Kota Negara, tentunja Pemerintah Pusat akan mengerti akan Rising-demand atau tuntutan kebutuhan sebagai Ibukota, sehingga pendekatan jang dilakukan oleh Pemerintah DCI Djakarta kepada Pemerintah Pusat chusus untuk tiga sektor tadi, tentunja mendapatkan respons jang positif. Sehubungan dengan itu, sudahkah ada pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk mewudjudkan prasarana (listrik, telephon — air) di-daerah² jang direntjanakan untuk perindustrian? Kalau ja — sampai dimana hasilnja dan kalau belum, kami menjarankan agar selekas mungkin karena pengusaha selalu berfikir atas dasar prinsip ekonomi.

Dan memang demikianlah karena prasarana ini djustru merupakan sjarat mutlak dalam Pembangunan ekonomi. Disamping usaha pendekatan kepada Pemerintah Pusat, tentunja sudah ada usaha² meminta bantuan kepada lembaga² Internasional. Kalau ja sampai dimana hasilnja dan kalau belum, kiranja perlu mendapatkan perhatian.

Perentjanaan Kota dan Perluasan Wilajah.

Kiranja selekas mungkin diselesaikan detail-planning.

BIDANG PEREKONOMIAN
Kota Dagang dan Perindustrian

Seperti kita ketahui bahwa Djakarta ini sudah kita njatakan sebagai kota perdagangan, kota industri dan kota pariwisata seperti tertjantum dalam Repelita DCI Djakarta. Jang pertama dan kedua ini menuntut dari kita suatu dinamisme, mengingat sektor² inilah jang dapat diharapkan ikut membantu mengurangi ketjamuk pengangguran dewasa ini. Tinggal pertanjaan, bagaimana tjaranja mendjadikan Djakarta ini mendjadi kota perdagangan, kota industri? Belum dapat ditemukan dalam Nota Keuangan ini adanja konsep kearah itu, padahal peranannja sangat vital. Dalam pentjiptaan kota dagang, maka tidak tjukup dengan mengadakan peremadjaan pasar², jang setelah diremadjakan sudah berobah mendjadi toko indah. Maka usaha kearah itu peranan pintu gerbang (Pelabuhan) memegang peranan, peranan telekom dan transportation pun ikut menentukan.

Agar dapat memenuhi fungsinja sebagai kota dagang, maka fasilitas² apa sadja jang harus dipenuhi. Bagaimana keadaannja dengan Djakarta, apakah fasilitas itu sudah komplit? Kalau belum jang mana, serta usaha dan tjara bagaimanakah kita harus memenuhinja. Apakah Bonded Warehouse dan Bonded factory dapat mendorong atau mempertjepat terwudjudnja Djakarta sebagai kota perdagangan? Kalau ja, adakah Pemerintah D.C.I. berusaha untuk mendesak Pusat agar realisasinja dapat segera dalam kenjataan? Kalau ja ba-

gaimana hasilnja? Kalau belum, mari tjepat mendesaknja, apalagi Pemerintah DCI Djakarta sudah menjediakan tanah jang siap untuk digarap. Begitu intersan terhadap projek ini, karena kami jakin projek tsb. sedikit banjak dapat mengurangi pengangguran, dan kami kuatir kalau² projek ini tidak djadi, karena sudah ada 6 buah surat Keputusan dari Pusat jang dikeluarkan oleh Menteri² jang bersangkutan, semuanja bertahun 1968, djadi ± dua tahun jang lalu, akan tetapi kita lihat bersama bagaimana pelaksanaannja. Sebenarnja soal biaja seperti tertjantum dalam Nota Keuangan tahun 1970/1971 sebanjak Rp. 1.730.920.000,— bukanlah persoalan bagi Pemerintah Pusat, dilihat djumlahnja tidak begitu berat, kalau dibandingkan dengan kemanfaatan projek itu ansich. Karena disamping mendatangkan devisa, djuga menghidupkan perdagangan, itu berarti menambah income bagi masjarakat dan bagi Pemerintah menambah pemasukkan melalui padjak², serta dapat menampung pengangguran. Atas dasar itu maka tidak ada alasan lagi untuk me-nunda² projek ini, dengan kata lain mari desak Pemerintah Pusat, kalau belum, agar terwudjud, karena demand kota Djakarta sebagai kota Djakarta sebagai kota dagang tidak dapat diperlambat lagi.

Chalajak ramai sudah mengetahui bahwa baik dalam Masterplan maupun dalam Repelita DCI Djakarta, daerah Industri (Industrial-estate) terdapat di Pulo Gadung, Antjol, Fluit dll. Jang penting dan mendesak dewasa ini adalah bagaimana tjaranja agar daerah² tersebut dapat segera dimanfaatkan, sebab dalam Nota Keuangan 1970/1971 belum ada atau lupa barangkali untuk mentjantumkannja sebab kita hanja terus menerus mempersiapkan akan tetapi lupa untuk mengisinja. Didalam rangka pengisian ini disarankan agar ditjari diantara Daerah² jang telah disediakan itu jang lebih lengkap atau mendekati lengkap prasarananja atau jang lebih mudah dan tjepat untuk melengkapi prasarananja, misalnja : Projek Antjol dan Projek Pluit.

Kedua daerah ini menurut kami tidak sesulit daerah² lain karena djalan² sudah ada, listrik tinggal menjambung, telepon sama keadaannja, air tinggal menambah volumenja (barangkali). Kalaulah prasarana tadi belum lengkap, akan tetapi biaja jang akan dikeluarkan sudah djauh dapat ditekan, bila dibandingkan misalnja dengan Projek Pulo Gadung.

Andaikata prasarana (djalan, listrik, air, telepon) belum ada sama sekali marilah kita mulai walaupun dengan djalan setengah km, atau 1 gardu listrik, setengah km pipa air, lima pesawat telepon, agar kaum kapital itu tertarik dan siapa tahu mungkin diantara mereka akan meneruskan pembangunan prasarana tadi entah dalam bentuk apa, karena pengusaha tersebut sudah mengetahui atau sudah meramalkan akan masa depan daerah tersebut. Lihatlah misalnja projek hiburan Hay Lay sudah mulai berani membangun di Antjol walaupun prasarana belum lengkap. Mungkin Sidang Pleno ini akan melontarkan bahwa buah pikiran kami ini terlalu idealistis. Sebenarnja tidak, malah sebaliknja praktis, apabila kita mau merenungkan dan melakukannja. Mungkin pula Sidang Pleno akan bertanja bagaimana dengan biaja?

Sekali lagi diutarakan bahwa soal biaja djanganlah terlalu dikuatirkan, karena kita pertjajakan kepada achli² di Eksekutip. Marilah diberikan beberapa gambaran. Kita mempersaksikan bersama bahwa semula di Djakarta ini tidak dikenal bus--shelter, sekarang kenjataan bahwa djalan² Ibukota sudah dihiasi dengan bus² shelter, dan malah masjarakat Ibukota sudah menikmatinja. Dan setahu kami pembangunan ini tidaklah atas biaja DCI sendiri; Kalaupun ada akan tetapi sangat sedikit dan mungkin sama sekali tidak, melainkan 100% Swasta (?) Selandjutnja kita tadinja tidak mengenal djembatan Sarinah dsb.nja sekarang sudah terpapar di Djl. Thamrin. Bagaimana,

apakah djembatan ini dibiajai oleh DCI ?

Mungkin tidak (?), mungkin 100% Swasta(?).

Menjebutkan dua tjontoh diatas, untuk menggugah Sidang Pleno ini bagaimana kalau tjara² tersebut kita praktekkan untuk menanggulangi prasarana di-daerah² Industrial-estate terutama Antjol dan Pluit? Dan daerah² jang lain. Sudah tentu tidak perlu banjak per-pengusaha, katakanlah setengah km djalan per-pengusaha atau setengah km pipa air atau sepuluh buah pesawat telepon atau dua buah gardu listrik, ini se-mata² sebagai langkah permulaan dalam rangka pengisian daerah tersebut, sekaligus untuk memenuhi **phylosopi, Djakarta kota Industri.**

Perusahaan Daerah.

Apabila mempeladjari halaman 83 dan 83a dari Nota Keuangan tahun 1970/1971, maka kesan jang pertama adalah baik. Sebab memang tudjuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah chususnja dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnja. Setiap Perusahaan Daerah harus berusaha memenuhi kebutuhan rakjat dan ketenteraman serta kesenangan kerdja dalam Perusahaan menudju masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

Selandjutnja apabila kami teruskan mempeladjari halaman² Nota Keuangan tersebut diatas tentang Perusahaan Daerah maka sangat disajangkan, karena pendjelasannja tidak begitu lengkap, serta pentjantuman banjaknja Perusahaan tidak lengkap pula diutarakan. Misalnja pendjelasan tentang situasi Perusahaan ansich, antara lain tentang situasi atau keadaan keuangan Perusahaan tidak ada atau lupa barangkali, karena hal tersebut adalah suatu persjaratan dalam rangka menentukan policy lebih landjut, pada halaman 22 misalnja, seperti jang ditempuh oleh Perusahaan — Tanah dan Bangunan DCI Djakarta, walaupun tidak begitu terperintji akan tetapi ditjantumkan pula gambaran atau keadaan keunggulannja; untuk Perusahaan Tanah dan Bangunan — terima kasih, walaupun harus dilengkapi untuk hari² mendatang.

tidak didjelaskan apakah ada tjadangan diam dan atau tjadangan rahasia, sebab setahu kami didalam Perusahaan Daerah hal tersebut tidak dibolehkan;

tidak didjelaskan bagaimana penggunaan laba perusahaan Daerah dibagi²kan kepada objek² tertentu. Sebab setahu kami pula bahwa penggunaan laba itu ada beberapa pembedaan atau berdasarkan pemilikkan modal perusahaan, halmana seiring dengan regrouping P.D.2 dalam :

a. modal seluruhnja dimiliki Pemerintah DCI Djakarta.

b. modal sebagian dimiliki Pemerintah DCI Djakarta, dalam maupun luar negeri.

Apabila modal perusahaan Daerah itu seluruhnja dimiliki Pemerintah Daerah maka penggunaan laba bersihnja ditetapkan sebagai berikut :

a.1. Untuk dana Pembangunan Daerah, sekian prosen.

a.2. Untuk Anggaran Belandja Daerah, sekian prosen.

a.3. Untuk tjadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, djuga produksi, sumbangan Dana pensiun dan sokongan, sekian prosen.

Dan apabila modal Perusahaan itu sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka penggunaan laba bersihnja ditentukan sbb. :

b.1. Untuk dana Pembangunan Daerah sekian prosen.

b.2. Untuk Anggaran Belandja Daerah sekian prosen.

b.3. Untuk Pemegang Saham sekian prosen.

b.4. Untuk lain[2] sekian prosen.

Kalau tidak salah membatja dan melihat maka untuk Anggaran Belandja Daerah tahun 1970/1971 ini hanja sebesar Rp. 25 djuta dari seluruh Perusahaan Daerah baik jang 100% milik Pemerintah DCI maupun jang sebagian (Joint) dimiliki Pemerintah DCI Djakarta. Bagaimana kewadjiban jang lain[2] ja? Mohon pendjelasan, technis atau modus apa jang ditempuh dalam hubungan ini. Betul bahwa P.D.2 tersebut sangat kurus, akan tetapi itu bukanlah alasan untuk tidak mengadakan perintjian, sebab bagi kami jang penting bukanlah se-mata[2] besarnja income per-P.D., akan tetapi open management-nja itu jang lebih penting, karena fungsi P.D.2 ini adalah tidak kurang dan tidak lebih seperti tertjantum pada halaman 83 dan 83a Nota Keuangan 1970/1971 ini, dan untuk tudjuan itulah maka perintjian dan pertanjaan diatas kami ketengahkan.

Masih dalam Perusahaan Daerah. Seperti telah diketengahkan tadi bahwa pentjantuman P.D.2 dan jang Joint tidak lengkap, misalnja; P.D. 2 seperti Perusahaan Air Minum, P.D. Pasar Jaya, P.D. Dharma Jaya, P.D. Niaga Jaya, Kerta Jaya, P.T. Pembangunan Jaya dan lain[2], P.D. ex. Bappipda dulu. Tentunja pelengkapan Perusahaan[2] tersebut dapat disampaikan guna menambah pengetahuan kami dalam bidang P.D. ini, maklumlah fungsinja sangat vital, seperti termaktub dalam halaman 83 dan 83a Nota Keuangan ini.

Bank Pembangunan Daerah :

Seperti kita ketahui bahwa Bank sebagai lembaga moneter, bagi Negara[2] baik jang telah madju maupun jang sedang berkembang, sangat memegang peranan. Dan sjukurlah bahwa Pemerintah DCI Djakarta telah memiliki lembaga tersebut jang 100% modal dimilikinja jang sampai hari ini belum dilajani oleh Bank Centrale seperti Bank[2] Pemerintah lainnja, dalam hal kredit/bunga. Kalau demikian maka semua uang DCI hendaknja dipool di Bank tersebut, termasuk ADO. Untuk peningkatan fungsi Bank ini selandjutnja maka perlu diusahakan agar Bank ini diperdjuangkan sebagai Bank Pembangunan sesuai dengan namanja sehingga dengan demikian Bank itu dapat bertanggung djawab atas lantjar tidaknja pembangunan di DCI ini dalam arti jang luas.

Logistik dan Bulogda :

Dewasa ini kita berada dalam alam kenaikan harga bensin. Kita tahu bahwa bensin ini vital, setjara ekonomis, sehingga apa bila ada tindakan kepadanja sudah barang tentu akan mengakibatkan aspek ekonomis pula, dan setiap aspek ekonomis selalu rakjatlah jang mendjadi korban atau katakanlah sasaran empuknja. Sehubungan dengan itu supaja rakjat ini djangan sampai mendjadi sasaran, kalaupun ada sasaran agar dapat dikurangi seketjil mungkin, maka sudahkah ada usaha usaha chususnja terhadap 9 pokok, agar tidak ikut digontjangkan dengan kenaikan harga bensin tersebut? Dan bagaimana usaha Bulogda dalam hal ini lebih[2] keterangan tentang Bulogda tidak tertjantum dalam Nota Keuangan 1970/1971, padahal peranannja dalam bidang distribusi sangat menentukan, atau apakah memang tidak ada lagi Bulogda di DCI Djakarta?, kami jakin Badan tersebut masih ada.

Pasar/Perpasaran :

Dalam hubungan ini, kami lantas tertarik akan peremadjaan pasar[2] dewasa ini jang selalu giat melebarkan sajapnja kesegala pendjuru Ibukota dalam rangka memenuhi rising-demand dibidang distribusi bukan sadja rising bahkan sudah meningkat mendjadi exploiding demand. walaupun tentunja usaha itu masih akan ditingkatkan lagi.

Hanja satu hal jang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pasar, jaitu masalah parkir. Hal ini kami utarakan karena pengalaman, akan beberapa pasar² jang telah dibangun, praktis lalu-lintas barang², faktor mana sangat menentukan dalam dunia dagang. Sehingga saran kami dalam hal ini adalah : Agar masalah parkir ini mendjadi hal jang pertama diperhatikan apabila ada usaha peremadjaan atau pembangunan pasar.

Bolehkah bertanja sampai dimana pengisian pasar² jang telah diremadjakan terutama pada tingkat² atas? Selandjutnja tentang Food Station dan Pasar Mobil Asem Reges, sudah sampai dimana habar-beritanja, ini sekali lagi dalam rangka mewudjudkan Djakarta sebagai Kota Perdagangan.

Export dan Import.

Karena ADO adalah salah satu sumber pendapatan DCI Djakarta, maka peranan pelabuhan² diwilajah ini sangat memegang peranan. Untuk itu bagaimanakah tjara²nja agar pemasukan ADO ini dapat lebih ditingkatkan, terutama agar daerah² di Indonesia lain lebih tertarik melalui DCI Djakarta, lebih² karena pelabuhan Tjirebon, Banten, serta prasarana ketempat tersebut sudah agak lumajan dari semula, sehingga dikuatirkan sedikit banjak akan mengganggu kontinuitas djumlah atau peningkatan ADO buat DCI Djakarta. Sekaligus usaha² untuk menanggulangi kesesakan Pasar Ikan dalam rangka memperlantjar perdagangan antar Pulau.

Kamar Dagang dan Industri :

Apabila kita mendengar namanja muka kesan pertama adalah, adanja kegiatan² dalam rangka mengisi Repelita DCI. Betulkah demikian? Harapan itu memang demikianlah, akan tetapi kalau mempeladjari halaman 70 Nota Keuangan 1970/1971, maka timbul kesan lain, oleh karena belum kelihatan atau belum ada suatu usaha konkrit dalam rangka membantu perwudjudan Repelita DCI ini; karena kalau tidak salah sampai hari ini dus edjak berumur ± 2 tahun hanja terbatas sampai kepada pengiriman utusan, mengadakan pembitjaraan, tugas beladjar, akan tetapi suatu usaha jang riel setjara busines belum kami lihat. Barangkali kami agak keliru karenanja mohon pendjelasan, serta usaha² pemanfaatan badan ini.

Djakarta Fair :

Kita maklum bersama bahwa badan ini dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 8 tahun 1968 Lembaran Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 70 tahun 1968, dimana pokok² dan tudjuannjapun djelas tertera pada Bab. II pasal 2 (1), dan (2).

Apabila kita bandingkan Bab, Pasal dan ajat tersebut dengan apa jang tertera dalam Nota Keuangan 1970/1971 ini dan kalau pula kita hubungkan dengan "Laporan Penjelenggaraan Djakarta Fair" jang tebalnja 189 helai, maka kami belum menemukan adanja effektivitas atau barangkali lupa untuk mentjantumkannja. Para Pengusaha hanja ikut akan tetapi usaha konkrit belum diwudjudkan.

Selandjutnja djumlah sumbangan kepada Pemerintah DCI Djakarta pun tidak ditjantumkan sesuai dengan pasal 14 (3) Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 8 tahun 1968, beserta hasil kartjis masuk selama APHD berlangsung. Selandjutnja tentang penambahan areal, jang tadinja dipergunakan untuk kegiatan olah-raga, sekarang diperuntukkan buat Djakarta Fair 1970, jang sedikit anjak tentunja dapat mengganggu kontinuitas — aktivitas keolah-ragaan.

Tentunja Sidang Jth ini akan sependapat dengan kami, apabila kedua²nja berlangsung tanpa mengganggu jang satu terhadap jang lainnja, akan tetapi bagaimana dengan jang sekarang? Djangan lupa bahwa

kesehatan djasmaniah pun perlu diperhatikan.

BAB. VI
BIDANG PERBAIKAN KAMPUNG :

Dalam rangka perbaikan kampung ini maka hal jang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannja jang konkrit, artinja setelah kampung itu diperbaiki maka berubahlah ia mendjadi daerah perumahan jang sehat, sehingga luputlah ia dari bandjir², kegelapan, dll. jang diperlukan oleh manusia jang berkebudajaan tinggi. Selandjutnja peranan keamanan/ketertiban pun tidak bisa dilupakan dalam rangka pengamanan, untuk mentjegah adanja projek perkampungan baru (Slums). Kemudian dalam rangka program 1970/1971 ini kira² kampung mana jang akan diprioritaskan. Selandjutnja Saudara Ketua, dalam rangka perbaikan kampung ini maka sudah tiba saatnja bagi Pemerintah DCI Djakarta untuk mulai memikirkan pelaksanaan Perumahan Rakjat. Entah itu dibebankan kepada Perusahaan Tanah dan Bangunan atau ber-sama² dengan P.T. Pembangunan Jaya. Sehubungan dengan ini pula maka Petisi jang pernah kita sampaikan kepada Pemerintah Pusat perlu dihidupkan kembali sebab kalaupun tidak dalam wudjud perimbangan Keuangan karena mungkin terlalu berat, baiklah hanja terbatas untuk projek perumahan Rakjat sadja. Mengingat kondisi perumahan di Djakarta sudah makin kompleks, sehingga demikian kompleksnja bisa mendjadi sentitif terbukti dari sengketa rumah jang semakin bertambah.

Idee ini kami ungkapkan setelah mendengarkan oleh² dari rekan² jang baru sadja mengadakan penindjauan ke Luar Negeri, bahwa anggaran belandja Ibukota hampir seluruhnja dibahu oleh Pemerintah Pusat, malah masalah perumahan rakjat langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat. Sudah tentu DCI Djakarta inipun sudah saatnja seperti Ibukota Negara² tersebut, mengingat kondisi sosial ekonominju tidak begitu djauh berbeda dengan Indonesia atau dengan Djakarta.

Disamping itu, setahu kita ada dua projek DCI Djakarta jang mempunjai funksi dibidang pembangunan perumahan jaitu: Projek Pulo Mas dan projek Tjempaka Putih. Sampai dimana partisipasi dua projek ini dalam rangka pembangunan perumahan? Kalau memang projek ini belum mampu baiklah kita tindjau kembali keseluruhannja, sebab kita toch djustru membutuhkan jang bermanfaat kepada rakjat banjak, lebih² pada dewasa ini. Agar supaja pengetahuan kami agak lengkap tentang hal ini, maka mohon pendjelasan sebab kalau djelas maka tumbuhlah pengertian.

RENTJANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA TAHUN DINAS 1970/1971.

Telah disadari bahwa fasilitas di DCI Djakarta ini masih djauh dalam arti dimensi Ibukota apalagi kota Metropolitan, sehingga sangat membutuhkan biaja jang tidak sedikit. Sumber jang ada belum mampu untuk mengatasi sehingga dipaksa kita memeras otak dan tenaga bagaimana tjara untuk mengatasinja. Dalam rangka mengatasi ini, hendaklah selektif betul², apabila padjak² atau retribusi ini jang mendjadi titik tolak, karena kami takut kalau² ada problema baru bagi masjarakat. Ini kami ingatkan karena dalam halaman 104 Nota Keuangan 1970/1971, ada di-sebut²; akan adanja kenaikan padjak² dan retribusi².

Selandjutnja, melalui Pleno ini kami perlu menjampaikan rasa penjesalan terhadap adanja press-release Eksekutip belakangan ini tentang dua padjak baru (padjak penduduk dan baatbelasting) sebab belum ada penjelesaian di DPRD DCI Djakarta, mungkin dalam djumlah setjara nominatif ada perbedaan pendapat dengan Eksekutip atau dalam pelaksanaan, atau dalam hal lain. Sebab

apabila ada perbedaan seperti jang kami singgung, maka sangat djanggalah kiranja buah bibir di masjarakat. Maka untuk hari² mendatang, kami sarankan kepada Eksekutip agar dalam hal² jang memang masih mendjadi pembahasan Dewan, kiranja sukalah menahan diri untuk djangan dulu memberikan press-release.

Kemudian dari pada itu, bahwa

dengan adanja penurunan target SWP3D mendjadi 400 djuta rupiah, kami lantas bertanja kiranja apa jang mendjadi sebab, karena djumlah kendaraan di Djakarta tiap tahun, bukannja berkurang akan tetapi sebaliknja. Setjara logika kalau djumlah kendaraan bertambah tentunja padjakpun bertambah pula. Andaikata turunnja itu berkisar 25 atau 30 djuta rupiah, mungkin masih bisa difahami, akan tetapi ini sampai 100 djuta rupiah. Dimana sebenarnja letak rahasia lampu aladin ini?

Belakangan ini sangat ramai dalam surat² kabar, bahwa ada penjelewengan SWP3D dan BBN, akan tetapi jang dirugikan bukanlah Pemerintah DCI Djakarta melainkan jang bersangkutan atau rakjat (demikian kami peorleh lewat wawantjara TV-RI).

Sebenarnja Pemerintah DCI Djakarta djuga ikut dirugikan, karena jang seharusnja masuk kantong Pemerintah DCI Djakarta lolos kekantong tjalo² andaikata tidak tertangkap. Maklumlah manusia djaman APOLLO ini makin lihai. Djadi resiko dirugikannja Pemerintah DCI Djakarta tetap ada.

Sebenarnja mendjadi teka-teki bagi kami, sebab² para wadjib padjak (fiskus) jang sangat tertarik kepada tjalo², tentunja ada sesuatu jang kurang lantjar di-dua tempat tersebut diatas. Mungkin pelajanannja keterlaluan, atau mungkin ada extra-ordiner, atau mungkin sudah ada sematjam kerdjasama antara orang dalam dengan para tjalo², sehingga mereka mengatur sedemikian hingga fiskus lebih tertarik kepada tjalo tadi, sebenarnja ini perlu mendapatkan penelitian jang mendalam, agar Pemerintah DCI Djakarta dan rakjat tidak dirugikan. Kami kira tidak ada salahnja apabila dalam Sidang Pleno ini dapat disampaikan tentang apa jang kami paparkan diatas, agar djelas duduk persoalan jang sebenarnja, dengan demikian kepertjajaan masjarakat selama ini kepada Pemerintah Daerah, tidak perlu berobah sebab kepertjajaan rakjat kepada Pemerintahnja termasuk faktor menentukan untuk lantjar tidaknja roda sesuatu pemerintahan.

INSPEKTORAT KEUANGAN

Seperti kita maklumi bersama bahwa, Badan inilah jang mempunjai tugas untuk mengadakan pengawasan terhadap keuangan. Dalam hubungan iin kami ingin mendapat pendjelasan tentang hasil² atau kemadjuan² jang telah ditjapai dalam rangka pemeriksaan keuangan.

P E N U T U P

Demikianlah Pemandangan Umum ini disampaikan dalam Sidang Paripurna dalam rangka pembahasan Nota Keuangan 1970/1971 disertai harapan kiranja mendapatkan keterangan atau pendjelasan jang sedjauh mungkin agar kita berpadu dalam satu konsep dan bertitik tolak dari satu program untuk tertjapainja pelajanan masjarakat jang kita tjitatjitakan.

*

V. PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN KARYA

Nj. Sjamsidar Moerdono.
Djuru bitjara I Gol. Karya

Kesedjahteraan Rakjat dan Perbaikan Kampung.

Tidak beberda dengan tahun² jang lalu dalam — menjampaikan tanggapan pada Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun dinas 1970/1971 sekarang ini Golongan Karya telah sepakat untuk menampilkan TRIO IRAMA GOLONGAN KARYA dimana akan disampaikan oleh tiga orang Pembitjara Rekanawati dan Rekan² setjara berturut² menurut pembidangannja antara lain:

1. Kebidjaksanaan Umum.
2. Kesedjahteraan Rakjat.
3. Perbaikan Kampung.

Dalam mengantarkan „TRIO IRAMA" tersebut maka akan didahului dengan pemandangan setjara umum.

Dalam menggunakan kesempatan ini, untuk sekali lagi atas nama Rekan² kami dari Golongan Karya menjatakan ke-gembiraan dan penghargaan kami kepada Pimpinan Eksekutip beserta segenap Stafnja jang telah berhasil untuk keempat kalinja selama masa Orde-Baru ini menjusun RAPBD Pemerintah D.C.I. dan menjampaikannja kepada DPRD sebelum Tahun Anggaran dimulai.

Diharapkan, semoga ketekunan dan kelintjahan jang telah dibuktikan dalam menjelesaikan penjusunan RAPBD Tahun 1970/1971 ini, djuga akan diperlihatkan dan didemonstrasikan dalam melaksanakan tugas dan kewadjibannja menurut garis² kebidjaksanaan dan program² kegiatan jang telah diletakkan dalam RAPBD tersebut.

Walaupun tidak dihadiri oleh Saudara Gubernur Kepala Daerah, namun jakin dan pertjaja bahwa sebelum beliau meninggalkan Tanah Air telah membekali Para Wakil Gubernur Kepala Daerah dan Para Anggota B.P.H. garis² kebidjaksanaan dalam rangka pengolalaan Pemerintahan, sehingga setelah mendjalani pengobatan, Golongan Karya pertjaja bahwa segala apa jang dikemukakan disini akan diperhatikan oleh beliau dengan seksama

Dalam membitjarakan Nota Keuangan termaksud, Golongan Karya merasa terharu karena Saudara I NJOMON WIRATA Alm. tidak berada lagi di-tengah² kita. Golongan Karya mengharapkan dan patut mendjadi pemikiran direntjanakan pemberian penghargaan kepada keluarga beliau jang ditinggalkn, serta sudah sepatutnja pula kiranja ada ketentuan penghargaan bagi Para Anggota Dewan jang telah menjelesaikan tugasnja atau jang meninggal semasa mendjalankan tugas berupa djaminan dikemudian hari.

Dalam rapat² jang diadakan dalam Rangka pembahasan Nota Keuangan tahun 1970/1971 tsb. Golongan Karya telah berusaha untuk memahami djalan pikiran pihak Eksekutip jang ditjerminkan dalam penjusunan kebidjaksanaan Anggaran dan program kerdjanja, dalam usaha memberikan tanggapan jang positif terhadap harapan masjarakat jang disampaikan setjara gamblang guna meningkatkan "public servise"

disatu pihak dan keadaan pembiajaan jang terbatas dilain pihak.

Dari Golongan Karya sungguh berbesar hati, karena ternjata bahwa „suggestion" dan harapan²nja kepada Saudara Gubernur Kepala Daerah jang disampaikan setjara gamblang dan berterus terang pada kesempatan Pemandangan Umum Sidang Paripurna DPRD-GR jang membitjarakan Nota Keuangan dan RAPBD tahun 1968 pada 2 tahun jang lalu, pada waktu itu telah diterima dan dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah, pada dewasa ini nampak njata buah²nja telah dapat dinikmati oleh seluruh Warga Ibukota. Pokok dari „suggetion" dari Golongan Karya ialah, agar Saudara Gubernur Kepala Daerah dalam mentackle problema² pembangunan bertindak seperti seorang „entrepreneur" lepas dari pemikiran „traditionil ambtelijk", karena problem dan sasaran²nja djelas membutuhkan „outlook" dan tanggapan² dari segi „economic development", waktu itu Golongan Karya pun sudah berkejakinan, bahwa sudah perlu adanja „switch" 180° mengenai „outlook" dan „aanpak" dalam mengarahkan, menggerakkan dan menggunakan „funds and forces" dan menggali serta memanfaatkan semua kekajaan jang dimiliki oleh wilajah D.C.I. Djakarta.

Dan sebagaimana Saudara² telah mengetahui, kebidjaksanaan tersebut telah membangunkan kehidupan rakjat Djakarta jang kemudian didjelaskan dalam pelbagai kegiatan dan kreasi jang sangat meng-asjikkan disegala bidang kehidupan. Pemerintah D.C.I. sekarang telah mampu menjediakan prasarana² dibidang perekonomian misalnja :

— dibidang pendidikan dan kebudajaan, pembangunan dan rehabilitasi sekolah² dan Madrasah serta telah dibangunnja Taman Ismail Marzuki hingga mendjadi kewadjiban dan dedikasi dari para Seniwati/Seniman kita untuk mendaja gunakan prasarana jang telah dibangun itu untuk menggali kekajaan alam tanah air kita ;

— dibidang kesedjahteraan masjarakat, kita lihat adanja projek perbaikan perkampungan, bantuan terhadap pembinaan RSUP Dr. TJIPTO MANGUNKUSUMO dan penetapan RSUP Wilajah² lainnja ;

— dibidang ekonomi, dengan diremadjakan/dibangun berbagai bussiness centre station bus, dan bus-shelters bermuntjulan dan djalan² dilebarkan ;

— dibidang keamanan, ketertiban dengan Pembangunan Pos² Polisi di-tempat² jang strategis, serta untuk ketertiban masjarakat dibuatkan djembatan² penjebrangan djalan ;

— demikian pula dibidang Pemerintahan telah— diusahakan perbaikan organisasi dan administrasi serta up grading aparatnja.

Dua tahun lebih telah berdjalan, banjak sandjungan dan tepuk tangan diberikan tetapi sebaliknja banjak pula tjemooh dan suara² jang bernada minieur dilontarkan, kritik² tadjam disampaikan, misalnja : dibidang ketertiban, dimana kelihatan gubuk² liar, pedagang kaki lima disepandjagn djalan, apabila kita rangkaikan sambung menjambung mendjadi satu akan merupakan deretan sepandjang Pulau Djawa.

Demikian pula dengan timbulnja pasar² diperbagai tempat jang strategis hingga Djakarta jang dahulunja disebut kampung jang terbesar telah mendjadi pasar loak jang tebresar.

Golongan Karya memahami kesemuanja itu dan menganggap hal ini adalah — wadjar, karena tiap² usaha walaupun baik bagaimanapun djuga selalu menimbulkan problema² jang baru. Jang penting ialah kita Pemerintah harus bertambah madju menundjukkan kemampuan dan kesanggupan dengan meningkatkan amal bhakti dan daja kreasi untuk memenuhi hadjat banjak jang didasari keichlasan, kedjudjuran dan penuh rasa tanggung djawab.

Tidak berkelebihanlah kiranja, dji-

ka pada masa sekarang ini kerdja dari Pemerintah Daerah D.C.I. Djakarta telah mengindjak phase² konsolidasi memadatkan hasil² jang telah ditjapai, dan untuk meningkatkan usaha²nja ketaraf jang lebih tinggi. Karenanja Golongan Karya dapat menjokong sepenuhnja, bahwa titik berat pembangunan diberikan pada bidang prasarana, kesedjahteraan rakjat dan perbaikan perkampungan, dan bahwa perbanpola sekitar 40% : 60% tepatnja 42,93% : 57,07%. Dan disini Golongan Karya tetap menandaskan, agar prinsip „open management" tetap dipelihara dan direalisasikan disemua tingkat Pemerintahan, dari tingkat Gubernuran sampai ketingkat kelurahan, supaja kebidjaksanaan pelaksanaan Pemerintahan dimengerti oleh Warga kota dan dengan demikian akan mendapatkan partisipasi jang hidup dari semua lapisan masjarakat.

Sehubungan dengan pokok² pikiran termaksud dalam Nota Keuangan dan pengetrapannja kedalam RAPBD Tahun 1970/1971, Golongan Karya ingin mengemukakan beberapa pendapat serta beberapa pertanjaan dan saran, guna mendapatkan pendjelasan² dan perhatian seperlunja dari Pimpinan Eksekutip.

KESEDJAHTERAAN RAKJAT :

Masalah Pendidikan :

Usaha dan upaja Pemerintah Daerah dalam mentackle masalah Pendidikan oleh masjarakat telah dirasakan hasilnja dimana pembangunan gedung² sekolah S.D. dan penambahan ruangan tempat beladjar setjara berentjana telah mengurangi ketjemasan masjarakat bagi penampungan anak²nja. Demikian pula terhadap bantuan² jang diberikan kepada sekolah² Landjutan dan Perguruan² Tinggi telah meringankan pemikiran masjarakat dalam melandjutkan sekolah anak²nja. Namun usaha pembinaan dibidang pendidikan ini perlu ditingkatkan berupa usaha bimbingan diluar sekolah melalui mass media seperti RRI dan T.V. serta penerbitan² seperti BAS Djaya (Batjaan Anak² Sehat) dan terhadap daerah² terpentjil jang tidak mampu memiliki T.V. dan Radio diadakan kundjungan² berupa mobil² Unit membawa atjara pendidikan bagi anak².

Disamping itu dalam produksi film² Nasional agar film² pendidikan bagi anak² mendapatkan perhatian hingga dalam produksi film² Nasional dengan tidak semata-mata ditudjukan bagi segi komersilnja. Sudah barang tentu untuk merangsang usaha² pembuatan² film² jang demikian itu diperlukan support dari Pemerintah terhadap produser² film Nasional kita.

Akibat dari situasi kehidupan dewasa ini banjak anak² jang kurang mendapatkan bimbingan dan pendidikan dalam rumah tangga, hingga menimbulkan ekses² kedjahatan anak² nakal. Demi penjelamatan generasi jang akan datang sejogianjalah Pemerintah menaruh perhatian chusus untuk mentackle masalah ini setjara serious dengan usaha² prefentif untuk membendung meningkatnja masalah kedjahatan anak² nakal usaha² dalam menjalurkan dan memperbaiki achlak anak² nakal tersebut.

Maka dalam usaha ini pembangunan Youth Centre patut sekali dikembangkan, hingga masa pantjaroba anak² kita dapat tersalur setjara wadjar dan bertumbuh mendjadi dinamis jang positif dan kreatif.

Dalam pembinaan dan pemeliharaan sekolah², unsur² POM mempunjai peranan penting tetapi atjapkali kita mendengar ekses dalam mentackle masalah pembangunan sekolah² hingga merupakan beban bagi masjarakat. Mengenai masalah ini perlu kiranja mendjadi perhatian Pemerintah agar unsur POM jang dimaksud betul² dapat dimanfaatkan dalam pembinaan dan pemeliharaan sekolah². Terhadap kegiatan POM perlu adanja koordinasi dan keseragaman dengan pemerintah dan pengawasan dari Pemerintah Daerah

Maka tepatlah peranan Bappendik dalam masalah ini agar disamping memberikan bimbingan/pembinaan dalam pendidikan dan peladjaran, supaja memberikan pengarahan pula ter hadap usaha² POM dalam pengumpulan dana untuk tudjuan² penjempurnaan

pendidikan umpamanja untuk pembangunan — „work shop", tempat praktikum bagi anak² sekolah. Oleh sebab itu kegiatan dari Bappendik perlu ditingkatkan dari tahun jang sudah.

Berbitjara masalah pendidikan, setjara terus terang masih kita akui bahwa sistim pendidikan jang ada sekarang masih merupakan landjutan dari sistim pendidikan kolonial, karena titik berat pengarahannja ditudjukan kepada pendidikan umum jang hasilnja se-mata² mentjiptakan kader² administrasi jang kemudian menggantungkan diri kepada Pemerintah untuk diterima mendjadi Pegawai Negeri. Lebih² dalam masa pembangunan sekarang, dimana kita membutuhkan kader² pembangunan jang dinamis dan kreatif terutama bagi tenaga² skill tingkat menengah, maka dari sekarang perlulah dan dibangun sekolah² kedjuruan dengan memperhatikan lokasi tempat pembangunan tersebut seperti untuk pendidikan perikanan dan industri Maritin diwilajah Djakarta Utara, pendidikan pertanian dan peternakan diwilajah Djakarta Selatan dan Barat serta pendidikan perindustrian diwilajah Djakarta Timur.

Selandjutnja mengenai bantuan dan subsidi bagi sekolah², sesuai dengan saran Golongan Karya diatas hendaklah disamping membantu sekolah² jang dipandang perlu mendapat bantuan hendaknja diperhatikan pula bantuan dan subsidi jang chusus kepada sekolah² kedjuruan. Dalam usaha Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan Agama diantaranja dengan pembangunan Madrasah² Teladan, dalam rangka meningkatkan kurikulum pendidikan dibidang agama hingga paralel dengan pendidikan umum telah mendorong sekolah² lainnja untuk menjesuaikan dirinja dengan kebidjaksanaan Pemerintah hingga hasilnja diharapkan mentjiptakan putra-putri jang berachlak tinggi dan berpengetahuan umum jang tjukup.

Dalam pembinaan pendidikan agama tersebut, perlu kiranja ditingkatkan kerdjasama antara Dinas P.&P. dan Inspeksi Pendidikan Agama. Dalam usaha mengembangkan Pepustakaan bagi pendidikan anak², hendaknja tidak sadja penjediaan berupa buku² batjaan sehat dan sebagainja, tetapi djuga menjediakan buku² batjaan jang dapat menumbuhkan daja kreasi² anak², bukan jang bersifat imaginasi.

Masalah Kebudajaan.

Usaha Pemerintah Daerah dibidang kebudajaan dengan pembangunan Taman Ismail Marzuki sebagai wadah penampung kegiatan para Seniman dan aSeniwati kita telah memperlihatkan hasil² jang positiff dalam meningkatkan kebudajaan Nasional kita diberbagai bidang. Namun usaha tersebut perlu dikembangkan dengan pengarahan menudju kemadjuan adab. budaja dan persatuan.

Disamping itu perlu pula diperhatikan masalah penetrasi kebudajaan² asing jang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, dengan djalan memperketat sensor terhadap pertundjukkan, seperti film dan reklame².

Aktivitas serta kebebasan mentjiptakan berkreasi harus diarahkan kepada pembinaan serta pengembangan kebudajaan bangsa dalam mempertinggi moral dan deradjat hidup kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam menjempurnakan organisasi kesenian/kebudajaan, Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan²nja perlu mempertimbangkan batas² turut tjampurnja dibidang kegiatan organisasi tersebut.

Selandjutnja dengan dibentuknja Dinas Museum dan Sedjarah, agar disamping merupakan Lembaga Pemeliharaan Benda²/Dokumen jang bersedjarah, hendaknja djuga melakukan usaha survey dalam mengumpulkan kembali benda²/dokumen bersedjarah tentang kota Djakarta sedjak dari hari djadinja sampai dewasa ini. Demikian pula perlu diadakan survey dan pengumpulan bahan²/dokumen bersedjarah, diantaranja tentang Proklamasi Kemerdekaan dimana kota Djakarta sebagai satu²nja kota Proklamasi jang sah jang dapat dibuktikan setjara lengkap dikemudian hari.

Disamping itu dalam rangka pembinaan djiwa kebangsaan dan kepahlawanan bagi warga Ibukota Djakarta perlu -adanja penerbitan buku2 berse-

djarah jang dilengkapi dengan fakta² authentik.

Masalah Sosial.

Masalah Tuna Karya dan Tuna Wisma

Dengan hasil jang telah ditjapai dalam pembangunan D.C.I. Djakarta menimbulkan ekses urbanisasi jang mengakibatkan masalah Tuna Karya dan Tuna Wisma jang sangat ruwet untuk dipetjahkan. Telah sama² diinsjafi bahwa masalah Tuna Karya dan Tuna Wisma adalah merupakan masalah Nasional sehingga salah satu djalan pemetjahan jang utama adalah setjara Nasional pula. Tetapi pemetjahan setjara demikian itu belum lagi kelihatan setjara — positip.

Hendaknja Pemerintah mengambil langkah² a.l. membentuk Badan/Lembaga jang ber-unsur-kan Daerah² dan Pemerintah Pusat guna memetjahkan masalah tersebut setjara lebih serius, hingga arus urbanisasi tersebut dapat dibendung dan terhadap masalah Tuna Karya dapat dikurangi dengan mentjiptakan lapangan kerdja baru, dan terhadap masalah Tuna Wisma dapat diatasi dengan djalan transmigrasi atau usaha pengembalian ke Daerah.

Masalah Tuna Susila.

Dalam usaha Pem. Daerah mengatasi masalah Tuna Susila dengan mengadakan resosialisasi dan usaha preventif belum lagi dapat dirasakan hasilnja sesuai dengan sasaran jang dihendaki. Karena itu perlu diadakan peningkatan dalam tjara usaha lokalisasi; hingga betul² diarahkan untuk mengurangi djumlahnja.

Dalam rangka menjadarkan untuk kembali kemasjarakat setjara baik perlu dengan djalan peningkatkan dalam pendidikan mental dan agama, serta diberikan kelengkapan dengan sarana² hidup sebagai manusia dan anggota masjarakat.

Selandjutnja kepada mereka jang tidak mematuhi usaha Pemerintah perlu diberikan sanksi jang tegas. Serta terhadap mereka jang telah dilepas kepada masjarakat perlu diawasi agar tidak kembali lagi kepada — pekerdjaan jang semula.

Masaloh Kesehatan.

Sebagaimana pernah diutjapkan oleh Saudara Gubernur Kepala Daerah, bahwa dibandingkan dengan Ibukota² Negara sahabat, Ibukota Djakarta masih angat djauh ketinggalan dalam penampungan orang² sakit, hingga sering terdjadi hal² jang sangat menjedihkan dan Wilajah², bantuan bagi up-grading memilukan hati.

Dengan djalan penetapan RSUP. RSUP. Dr. Tjipto Mangunkusumo dan usaha² kerdjasama dengan Fakultas² Kedokteran adalah usaha jang njata dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah kesehatan. Demikian djuga usaha pantjatjaran dan penjuntikan massal merupakan kegiatan dalam pentjegahan penjakit menular. Hingga boleh dikatakan serangan wabah penjakit menular dapat terhindar selama ini di-Ibukota Djakarta.

Namun demikian dalamm usaha menggerakkan partisipasi masjarakat — dalam pentjegahan berdjangkitnja penjakit menular dan usaha² preventip lainnja dibidang kesehatan diperlukan usaha penerangan setjara terus-menerus kepada masjarakat.

Dan mengingat pertumbuhan penambahan penduduk jang sangat tjepat diperlukan pula usaha peningkatan dibidang kesehatan setjara seimbang dengan — gerak ladjunja tambahan penduduk tersebut.

Djakarta sebagai Ibukota dan sebagai pintu gerbang, dimana ramainja lalulintas manusia baik dalam hubungan antar Daerah maupun dalam hubungan internasional memerlukan usaha pengawasan dan pentjegahan terhadap kemungkinan datangnja wabah penjakit dari luar. Karena itu usaha penelitian kesehatan orang² jang masuk daerah Ibukota perlu ditingkatkan.

Masalah kebersihan jang merupakan djaminan pokok bagi kesehatan perlu mendjadi perhatian. Hendaknja usaha dibidang ini selalu mendapatkan peningkatan baik berupa usaha² dari Pemerintah Daerah sendiri maupun dalam usaha mengikut sertakan masja-

rakat dalam pemeliharaan kebersihan Karena air minum sangat erat hubungannja dengan kesehatan, dimana frekwensi penjalurannja belum lagi dapat setjara merata ke-daerah² dan kampung², kiranja diperlukan petundjuk² dan penerangan² kepada masjarakat dalam penjediaan air bersih (air minum).

Masalah Keluarga Berentajna.

Usaha peningkatan dan pemberian fasilitas untuk projek Keluarga Berentjana perlu diintensifkan sehingga sasaran pokok dapat tertjapai sesuai dengan rentjana. Disamping itu perlu pula dilakukan usaha pengamanannja dengan se-baik²nja, terutama sekali jang menjangkut persjaratan administratif untuk mentjegah kemungkinan adanja penjalah-gunaan dari segolongan masjarakat tertentu dan tindakan jang tegas terhadap pendjualan obat²an terlarang.

Masalah Olah Raga.

Dalam menjinggung masalah olahraga, Golongan Karya menjampaikan penghargaan dan — terima kasih kepada Pemerintah Daerah dalam bimbingan dan pembinaannja terhadap para olahragawan² kita jang telah mentjapai prestasi jang gilang-gemilang dalam arena PON — VII iang lalu. Maka sejogianjalah untuk masa² jang akan datang prestasi² jang telah ditjapai itu akan lebih meningkat lagi atau setidak²nja dapat dipertahankan. Dalam pembinaan olah-raga — guna mentjiptakan generasi jang sehat baik fisik maupun mental diperlukkan penjediaan fasilitas dan sarana bagi para pemuda dan pemudi kita harapan bangsa.

Selandjutnja peningkatan pembinaan keolah-ragaan hendaknja prioritas utama diberikan melalui sekolah² untuk menumbuhkan daja kreasi dan tjinta ber-olahraga bagi kader² olahragawan dimasa iang akan datang tidak mengurangi kebangkitan gairah ke-olahragaan didalam masjarakat itu sendiri.

Masalah Kepariwisataan.

Dalam rangka sales promotion, maka guna lebih meningkatnja wisatawan — dalam dan luar negeri untuk berkundjung ke Djakarta, hendaknja potensi² jang ada ditingkatkan pembinaannja serta mentjiptakan objek² baru untuk lebih mendorong industri periwisata dan arus datangnja wisatawan asing.

Dalam pada itu, sementara menunggu adanja Undang² Kepariwisataan, Pemerintah Daerah hendaknja meningkatkan usaha²nja dibidang keamanan, — terutama karena erat hubungannja dengan kebudajaan. Mengenai — Undang² Kepariwisataan, Pemerintah D.C.I. perlu memperdjuangkannja, agar ada landasan kuat jang memungkinkan penetapan kebidjaksanaan Pemerintah selandjutnja.

Masalah perbaikan Perkampungan.

Tudjuan dan usaha perbaikan perkampungan djelas bermanfaat sekali bagi penduduk maupun bagi perkembangan kota. Jang perlu mendapat pertimbangan dan pemikiran kita bersama ialah penentuan prioritas perbaikannja dilihat dari rising demand (kebutuhan² jang berkembang) dari pada masjarakat dan pembiajaan jang tersedia. Setjara relatif anggaran Rp. 1,— miljard untuk perbaikan perkampungan adalah banjak, tetapi kalau ditindjau perkembangan kota keseluruhannja djumlah pembiajaan tersebut djauh daripada tjukup, untuk mengedjar ketinggalan jang telah lalu. Penekanan prioritas dalam bentuk ranking systeem jang didasarkan urutan effek² seperti :

— effek ekonomis (effective labour force).
— effek sosial/psychologis.
— effek planologis.

adalah baik, tetapi pemikiran dan peninjauan perlu lebih diluaskan lagi didalam segi situasi keadaan tanah dan kondisi daripada kampung itu sendiri. Setjara pragmatis kiranja kita lebih tjondong memberikan prioritas pada perbaikan kampung² dimana kondisi tanahnja tidak parah tergenang oleh air (tegasnja daerah dulunja bekas rawa-rawa) atau daratan² jang rendah dekat laut jang mudah tergenang oleh air pasang-surut. Hal ini seperti terdapat pada kampung Kerendang, dimana investasi pembiajaan sehingga meliputi

hampir Rp. 150,— djuta atau sepertiga dari anggaran perkampungan. Menurut pandangan Golongan Karya adalah lebih baik kiranja diberikan priorias kepada perkampungan jang sifatnja slums tetapi kondisi tanahnja kuat dan baik serta membiajaannja tidak banjak, sehingga djumlah perkampungan jang diperbaiki dapat lebih banjak dan akan terasa merata keseluruh wilajah.

Disamping itu untuk merangsang partisipasi masjarakat dalam pemberian prioritas, diadakan pula „sistim kompetisi" berkenaan dengan kegiatan dan peranan Swadaja masjarakat setempat.

Kalau dapat diusulkan untuk tahun ini (RAPBD 1970/1971) dengan Anggaran Rp. 1 miljard hendaknja dapat digarap sedjumlah 30 perkampungan. Sedangkan kampung jang kondisi tanahnja tergenang air seperti tersebut diatas akan dapat gilirannja pada masa renewal jang akan datang, dimana kondisi moneter diharapkan lebih baik. Usaha² jang merupakan eksklusif projek, jang tidak termasuk ranking systeem didalam rangka perbaikan perkampungan tersebut diatas dengan mengadakan saluran air bersih, adalah sangat dihargai.

Dalam hubungan pengadaan saluran air bersih ini apakah ada suatu approach dengan World Bank melalui Pemerintah Pusat tentang kemungkinan long turn crediet jang dapat terbajar kembali oleh masjarakat sesuai dengan daja belinja

Perbaikan Pedusunan (Rural Community)

Kebidjaksanaan (policy) didalam perbaikan pedusunan hendaklah supaja diarahkan dengan tudjuan untuk memikat penduduk supaja tetap tjinta pada desanja, dengan memperkembangkan desanja supaja dapat berswadaja dan meningkatkan produksinja sesuai dengan apa jang dihasilkan setempat, sehingga sumbangan pembangunan desa jang merupakan „investasi" itu hendaknja berarti didalam menambah kegairahan kerdja bagi penduduk desa. Disebabkan demikian hendaklah diadakan *survey terlebih dahulu* dan dipilih projek² jang sesuai dan dapat menstimulir penduduk desa untuk memperkembangkan diri selandjutnja.

Hal ini berarti pula bahwasanja pengaturan sumbangan pembangunan desa jang dari Pemerintah Pusat sebanjak Rp. 22 djuta hendaklah dimanfaatkan pada tahap pertama ini diberikan prioritas untuk sepuluh Kelurahan sadja dengan ranking systeem jang akan ditentukan lebih landjut sesuai dengan hasil survey jang telah dievalueer.

Demikianlah Pemandangan Umum Golongan Karya dibidang Kesedjahteraan Rarjat dan Perbaikan Kampung.

VI.
PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN KARYA

H.B.S. Amien
Djuru bitjara II Gol. Karya,

Bidang Prasarana, Perekonomian dan Anggaran.

Turut berbesar hati, bahwa pada waktu ini Golongan Karya bekerdja dan menjumbangkan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mengembangkan dan memadjukan kota Djakarta. Kota Djakarta sebagai Ibukota Negara jang merupakan gapura paling depan dari Negara kita, kiranja sekalian telah memahami funksi Ibukota jang merupakan tempat kedudukan Pemerintah Pusat jang merupakan pula pusat kegiatan perdagangan dan perindustrian, serta merupakan pula kota kebudajaan dan kota pariwisata. Keadaan dan kondisi kota jang baik lebih² lagi sebagai Ibukota Negara dimana tidak hanja kepentingan wargakota sadja-jang perlu diperhatikan tetapi djuga kepentingan Nasional dan Internasional perlu mendapatkan perhatian sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1964 dan UU No. 5 Tahun 1969.

Untuk keperluan itulah berturut-turut telah disusun Master Plan Ibukota Djakarta, Pola Rehabilitasi 3 Tahun jang kemudian disusul dengan Pelita Djakarta jang pelaksanaannja ditjerminkan dalam penjusunan RAPBD pada tiap² tahun, seperti jang terdjadi pada hari ini pula. Selama ini Pemerintah Daerah memang telah berusaha mentjiptakan iklim jang favourable untuk adanja kegiatan perdagangan maupun perindustrian.

Prasarana² Ekubang telah disediakan sesuai dengan wewenang dan kemampuan jang ada, antara lain meliputi masalah² lokasi dan peremadjaan business centre's, merehabilitir djalan² ekonomi, memperbanjak djumlah bus² dan angkutan umum lainnja serta pengaturan trajek sehingga sangat memudahkan pengangkutan bagi para karyawan, diadakannja Djakarta Fair, diikut sertakannja KADIN dalam pelaksanaan policy Ekubang dan sebagainja.

Sehubungan dengan masalah² Ekubang kita telah mengetahui bahwa Pemerintah Daerah hanja merupakan pelaksana sadja dari Pemerintah Pusat, karena segala sesuatunja diatur pada tingkat Nasional. Kita boleh bertanja, berhasilkah policy Pemerintah dibidang Ekubang? Kenjataan menundjukkan hasil utama dari kebidjaksanaan ekonomi Pemerintah tanggal 3 Oktober 1966 adalah telah dibendungnja inflasi dari 650% tahun 1966 mendjadi ± 10% tahun 1969.

Hal ini berkat orientasi kembali dan mengedepankan hubungan² ekonomi jang wadjar. Disiplin dalam anggaran tahunan dikembalikan dengan konsekwen dan dengan adanja kredit jang diterima dari Negara² kreditor, telah dapat ditjapai stabilitas jang relatif didalam harga beras dan terutama koers valuta Asing.

Sebaliknja, kita tidak boleh menutup mata akan realitas-realitas jang mempengaruhi indikator² tersebut, seperti umpamanja kurang adanja pelajanan jang tjepat dan memuaskan dari apparat Pemerintah terhadap investasi modal asing, perlindungan terhadap pengusaha² Nasional dan penggunaan dana-dana jang ada kurang sekali.

Untuk mengatasi situasi dan keadaan jang demikian itu, diperlukan sekali adanja „entreprenieurship" pada Pim-

pinan Pemerintahan. Sjukurlah bahwa berkat „entreprenieurship" dan — „leadership" Saudara Gubernur DCI Djakarta telah dapat dibawa memasuki taraf² rehabilitasi untuk achirnja memasuki taraf² Pelita sesuai dengan Rentjana Induk Pembangunan (Master Plan). Sebagai warga Ibukota, setidak²nja kita tidak usah malu lagi akan perkembangan kota. Bahkan kita bisa ikut bangga mengikut „njala api" diberbagai bidang kehidupan jang sudah menggerakkan beraneka-ragam budi-daja dan kreasi dari masjarakatnja.

Kita tjukup prihatin bahwa di Ibukota keluarga² jang mempunjai penghasilan sampai Rp. 10.000,- merupakan 74,17% dari djumlah keluarga di Ibukota Djakarta, kita tjukup ketjewa mendengar berita bahwa atjap kali datang seorang — tjalon-investor modal Asing di Djakarta, tetapi karena kesulitan mendapatkan apartment hotel, ia terpaksa terburu-buru meninggalkan Djakarta lagi.

Sebaliknja suasana optimisme tetap meliputi kita, karena kita semua bertekad mentackle tiap kesulitan jang menghadang.

Misalnja Pemerintah kita sedang mempertimbangkan dengan serius keluhan² dari para Pengusaha Nasional jang merasa mendapatkan perlakuan jang kurang wadjar, kalau tidak boleh dikatakan „diskriminatif" dari Pemerintah, jaitu bahwa para Pengusaha² pabrik² tidak mendapatkan tax-holiday dan keringanan² dalam peng-importan bahan² baku dan spare-parts pabriknja, demikian itu dibandingkan dengan „fabrikant²" Asing jang berusaha disini dibidang jang sama jang telah memperoleh perlakuan tersebut, sehingga terdjadi „free-competition" jang tidak sehat, maka dapat dimengerti bahwa achirnja pabrik² dari Pengusaha Pribumi-lah jang harus gulung tikar.

Selandjutnja dengan memasuki Tahun Anggaran 1970/71 ini, kita memasuki Pelita tahun kedua. Dengan memasuki Pelita tahun kedua ini perlu kita mengadakan inventtarisasi dan evaluasi dari Pelita tahun pertama. Menurut hemat kami jang perlu diperhatikan kekurangan² pelaksanaan Pelita tahun pertama adalah belum berdjalannja pelaksanaan rentjana setjara mantap, karena kelihatan interupsi² dibidang pembangunan, umumnja dalam pembangunan djalan-djalan jang telah selesai diperlukan lagi pembongkaran² dalam perbaikan selokan ataupun pemasangan kabel².

Disamping itu dalam pelaksanaan Pelita tersebut kami mohonkan pula untuk mendapat pendjelasan tentang pelaksanaan Pelita Nasional dalam Wilajah DCI Djakarta, sampai dimanakah pelaksanaannja. Dan berapa prosen-kah hasil jang telah ditjapai, serta bagaimanakah sinkronisasi pelaksanaannja dengan Pelita Daerah.

Dengan katja mata optimisme inilah kami ingin menjoroti beberapa masalah dalam lapangan Ekubang.

LOGISTIK dan DISTRIBUSI.

Berbitjara mengenai **masalah 9 bahan pokok,** kita mengetahui bahwa situasi harga bahan² Pokok lain tergantung pada harga beras jang dasar² kebidjaksanaan penjediaannja dipegang oleh Pemerintah Pusat/BUL, walaupun penetapan Pemerintah mengenai harga ber-matjam² minjak bumi jang baru lalu sangat mempengaruhi pula. Oleh karena itu dari mimbar ini kita ingin mengadjukan appeal kepada Pemerintah, agar dalam mengambil kebidjaksanaan² jang menjangkut masalah harga kebutuhan² pokok, agar lebih dulu mempertimbangkan daja beli atau kemampuan rakjat kita dan akibat² jang mungkin timbul dari kebidjaksanaan² jang menjangkut masalah harga kebutuhan² pokok, agar lebih dulu mempertimbangkan daja beli atau kemampuan rakjat kita dan akibat² jang mungkin timbul dari kebidjaksanaan tersebut.

Sehubungan dengan ini, Golongan Karya masih ingin menanjakan kembali tentang usaha² pembangunan Food Station jang sangat perlu mendapatkan prioritas, jang menurut ke-

terangan Eksekutip akan didapatkan kreditnja dari Bank Indonesia/Bapindo.

Mengingat kota Djakarta adalah „kota konsumen² bagi barang-barang produksi dalam maupun luar negeri, maka untuk mendjamin bersedianja volume barang· dianggap vital realisasi pembangunan Bounded Warehouse dan Bounded Area. Dalam hubungan ini, Golongan Karya ingin menanjakan bagaimanakah follow-up realisasi pembangunan masalah tersebut diatas demikian pula follow-up projek Antjol dan sampai dimanakah perentjanaan maupun pemikiran² jang telah disusun bertalian dengan masalah² technis tentang peralatan, administrasi dan pelaksanaannja ?

Dalam membitjarakan masalah Bounded Warehouse ini, kurang lengkap rasanja kalau tidak sekaligus menjinggung masalah/buruh/karyawan. Ibukota sekarang kebandjiran penawaran tenaga-kerdja jang me-limpah², termasuk tenaga² jang terpeladjar, tetapi hanja mempunjai pengetahuan dibidang administrasi sadja.

Mereka ini sekarang merupakan gelandangan² intelektuil jang perlu sekali mendapatkan penjaluran. Menurut pemikiran Golongan Karya, Bounded Area termaksud diatas supaja selekasnja diwudjudkan mendjadi „export processing zone" jang merupakan pembukaan wilajah kesempatan kerdja jang baru bagi mereka· sehingga masalah pengangguran dapat diatasi.

„Export processing Zone" adalah suatu daerah chusus dimana industri² dapat dibuka oleh siapapun, agar hasil industri tsb., langsung dapat di-export. Dalam kegiatan ini kita dapat meng-export dalam bentuk tenaga-kerdja, skilled labour.

Sebagai tjatatan, di Tokyo jang berpenduduk 11 djuta orang terdapat 90% jang memperoleh nafkahnja dari industri, sedangkan di Metropolitan Djakarta ini dengan penduduk 4,7 djuta hanja k.l. 6% sadja jang mendapat penghidupan dari industri. „Export processing Zone" dalam hal ini adalah mutlak untuk dapat memberikan ruang dan kesempatan kerdja bagi para „gelandangan" ini.

Sekarang Golongan Karya ingin beralih kemasalah Pasar dan perpasaran. Sebagaimana kita telah mengetahui bersama, tempo hari kita telah sependapat dengan Pimpinan Eksekutip, bahwa dalam hal Pembangunan & Peremadjaan Pasar, usaha²nja diarahkan tertjapainja 2 tudjuan pokok :

1. supaja Saudara² Pengusaha jang dulunja berdjualan ditempat itu, tetap dapat berdjualan dibangunan baru jang akan dibangun itu dan

2. agar supaja funksi pasar itu tetap ada, djadi misalnja tidak lagi mendjadi komplex pertokoan.

Kiranja Pimpinan Eksekutip masih perlu mendjalankan pengawasan jang seksama, agar PD. Pasar Djaya jang ditugaskan benar² melaksanakan tertjapainja dua tudjuan pokok ini. Bukan merupakan rahasia lagi· bahwa para pedagang ketjil tidak begitu mampu menebus ruangan² jang disediakan dan apabila ada jang mampu, maka dalam waktu jang tidak lama telah didjualnja lagi dengan akibat bahwa mereka ini akan berdjualan berkeliaran kembali disekitar pasar jang masih baru itu. Kami mengharapkan agar Pimpinan Eksekutip mengambil langkah² jang tepat untuk pentjegahannja. Kedjadian² jang mengetjewakan seperti pembangunan ruang² pendjualan daging dipasar Djatinegara tanpa konsultasi dengan Dinas Kehewanan, membawa akibat² jang negatif karena ruangan-ruangan tersebut ternjata tidak memenuhi sjarat; penjediaan dalam pembangunan untuk tempat berdjualan sajur-majur bertambah menjempit bila dibandingkan dengan luas ruangan sebelum dibangun/diremadjakan bahkan karena kurang adanja/penertiban dari penguasa setempat, tempat berdjualan sajur-majur tersebut berubah mendjadi kios-kios.

Dalam hubungan dengan masalah² diatas, mendjadi pertanjaan kepada pimpinan Eksekutip sampai seberapa djauh pengawasan Pimpinan Eksekutip terhadap masalah pembangunan &

peremadjaan pasar² dan apakah segi² negatif jang merugikan itu telah diketahuinja, dan djikalau demikian halnja tindakan² apakah jang telah atau akan didjalankan oleh Pimpinan Eksekutip?

Djanganlah sampai peremadjaan pasar² ini didjadikan objek spekulasi oleh pemilik² uang, sehingga tidak akan terdjadi „pasar tidak terisi dalam waktu jang tjukup lama".

Kiranja Pimpinan Eksekutip sependapat dengan kami, (dalam rangka pelaksanaan" open management") PD. Pasar Jaya memiliki daftar para pedagang sajur-majur, dan beberapa prosen dari pedagang² tesebut jang sekarang menempati pasar² jang sudah diremadjakan. **Kami ingin sekali mengetahuinja.**

Walaupun Pemerintah Daerah tidak menjediakan anggaran chusus untuk pembangunan perpasaran, tetapi PD. Pasar Jaya beserta masjarakat dengan sistim „berdikari" terus terang kami katakan telah berhasil melaksanakan tugasnja dengan sebaik-baiknja jang kami sangat hargai.

Disamping itu telah didengar bahwa Pemerintah DCI mempertjajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk menjelenggarakan research dan survey chusus mengenai masalah perpasaran. Dalam hubungan ini dapatlah kiranja diterangkan hasil research tersebut ?

Hal ini penting untuk kemadjuan lebih landjut dari PD. Pasar Jaya chususnja dan Pemerintah DCI pada umumnja, dimana hasil² penelitian setjara ilmiah tersebut setelah diadakan evaluasi dengan perbandingan faktor kenjataan dan alam pikiran masjarakat dibidang ekonomi, kiranja dapat mendjadi bahan untuk diperkembangkan lebih landjut. Usaha Pemerintah DCI dan Universitas Indonesia mengenai research tersebut diatas perlu kiranja mendapat penghargaan, karena langkah² ini sangatlah besar manfaatnja dan mengandung inpact bagi masa depan.

Hal ini dikarenakan disamping penelitian setjara ilmiah, Pemerintah DCI telah merintis setjara educatif dan berusaha untuk tidak adanja generationgap, dan membimbing serta memberikan kesempatan pada generasi muda kita untuk ber-partisipasi didalam pembangunan ini. Perpaduan dan integrasi Lembaga Ilmiah dan Lembaga Pemerintahan dan masjarakat ini perlu diperkembangkan lebih landjut dibidang² pembangunan lainnja bersama dengan Universitas Negeri dan Universitas² Swasta. Hal tersebut merupakan pelaksanaan slogan² beladjar dan bekerdja.

Berbitjara mengenai Lembaga KADIN DJAYA jang sudah mengindjak usia 2 tahun, maka melihat banjaknja tugas beraneka ragam jang telah dilaksanakan, kiranja telah memadailah kegiatannja. Adalah sudah pada tempatnja, djika Lembaga KADIN ini dapat lebih diikut-sertakan dalam pelaksanaan policy perekonomian dan pembangunan di Djakarta.

Sebaliknja kepada para Pengusaha Nasional kita ingin bertanja, sudahkah saudara² melalui KADIN berdaja upaja membantu mengisi program² ekonomi dan pembangunan DCI Djakarta jang hakekatnja merupakan arena kerdja dari pada Usahawan kita?

Tahun jang lalu kita sekalian telah menjaksikan dari dekat kegiatan² Djakarta Fair jang merupakan PAMERAN dan PEKAN RAYA jang bertudjuan memberikan promosi dibidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal asing dan keradjinan rakjat serta industri kepariwisataan, disamping mengembangkan kesenian dan kebudajaan dsb. dsb. Berhubung tudjuan pokok dari suatu Pekan Raya seperti halnja kita lihat pada MONTRAL FAIR dan HONNOVER FAIR adalah mempertemukan — golongan² dalam dunia usaha untuk mengadakan pembitjaraan² ekonomi dalam suasana bebas, dimana Golongan² fabrikan/produsen, importir, eksportir, brokers dapat bertukar pikiran satu sama lain, saling membandingkan dan mempeladjari technologi² jang terbaru, sehingga dapat terdjadi transsaksi² atau offerte² terutama pada hari² — "buyers days for trade visitors only", maka kami

ingin menanjakan kepada Pimpinan Eksekutip, dapatkah kepada kami diberikan data² atau angka² dari transaksi² jang telah terdjadi selama Djakarta Fair berlangsung?

Dapatkah angka² tersebut diperintji sedemikian rupa, hingga kita dapat mengetahui minat² dalam transaksi² niaga tersebut banjak terdjadi bidang barang-barang modal ataukah barang konsumsi, dan disektor pertanian ataukah disektor industri ringan ataukah disektor lainnja. Kami menanjakan soal ini karena didalam Nota Keuangan hanja kami batja mengenai djumlah pesertanja dan djumlah Padjak Tontonan dan Padjak Minuman Keras jang diterima Kas Daerah.

PRODUKSI ALAMIAH.

Berbitjara mengenai Bidang Pertanian, tidak djemu²nja kami mengharapkan dari Eksekutip agar diadakan tindakan² penjelamatan jang tegas mengenai areal pertanian jang didjadikan tempat² perumahan. Dan kemudian agar hasil buah²an specifik hasil daerah Djakarta perlu di-amankan dan ditingkatkan, disamping perlunja extensifikasi djenis buah²an jang baru.

Mengenai Bidang Peternakan, kami ingin menanjakan kepada Pimpinan Eksekutip mengenai masalah Taman Ternak dan Cattle Ranch jang segera akan direalisasi/ditingkatkan di Tugu dan Tjengkareng, dan intensifikasi pembibitan serta penjuluhan ternak.

Dibidang Perikanan sistim "idjonisme" jang masih sadja merupakan penjakit harus segera diachiri. Dalam hubungan ini kami ingin menanjakan usaha² Eksekutip untuk meningkatkan produksi ikan laut, misalnja moderenisasi dalam pengggunaan alat² maupun sistim pengawetan pengolahan ikan, serta data' tentang perkreditan terhadap para Nelajan.

K O P E R A S I.

Koperasi mempunjai pengertian „Sikap mental untuk dapat berusaha setjara kreatif".
Dalam rangka policy politik perekonomian Pemerintah pada waktu ini, dimana peranan² dari „market forces' dan investasi modal asing diutamakan, kami ingin bertanja kepada Pimpinan Eksekutip, apakah Koperasi masih punja hak hidup dalam konstellasi perekonomian pada waktu ini, dan djika djawabnja ja, dimanakah tempatnja Koperasi itu ?

Namun demikian sudah barang tentu kita akan sependapat, bahwa kehidupan Koperasi perlu diteruskan dan dihidupkan kembali, karena Koperasi adalah merupakan manifestasi dari dasar perekonomian kita sesuai dengan UUD. 45 pasal 33 dan TAP. MPRS No.

XXIII/1966. Dalam usaha untuk mempertahankan kehidupan Koperasi tersebut kami menghargai usaha² Pemerintah Daerah jang tetap berusaha dalam bidang penjuluhan dan pendidikan kader² sadja. bahkan lebih diperlukan usaha pembinaan Koperasi² tsb., setjara serious dengan memberikan support berupa bantuan² kredit permodalan dan dorongan penghargaan kepada Koperasi jang kwalified dengan memberikan bantuan² moril dan materil.

Serta perlu diadakannja pilot² projek, hingga terhadap kader² jang telah dididik sebanjak 300 orang menurut Nota Keuangan, dapat dimanfaatkan guna meng-up grade tenaga² tersebut dengan pengalaman praktek. Dan perkembangan Koperasi akan dapat ditumbuhkan kembali sebagaimana mestinja.

PERUSAHAAN DAERAH.

Penjambutan sukses Eksekutip dalam usahanja menghidupkan kembali dan mengembangkan beberapa Perusahaan Daerah, dengan mengadakan „Joint".
Satu hal jang diharapkan, bahwa pengadaan „Joint" ini didjelaskan kepada kami bagaimana nasib Pemerintah Daerah itu sesungguhnja supaja dalam hall „joint' ini intensificasi Daerah tidak dirugikan formil maupun idiel, walaupun setjara materiil kita batja adanja sumbangan Rp. 25 djuta.

Dengan adanja „joint" ini djanganlah sampai terdjadi adanja pe-non-aktivan Buruh jang bekerdja pada PD-PD ter-

sebut sehingga menambah pengangguran di Ibukota.

Selandjunja diharapkan dapat didjelaskan djuga Perusahaan² Daerah lainnja, ialah Perusahaan Tanah dan Bangunan, Perusahaan Air, minum, Perusahaan Pasar Jaya, Dharma Jaya, Niaga Jaya serta semua PT-PT Joint.

PERINDUSTRIAN DAN KERADJINAN RAKJAT.

Laporan dalam Nota Keuangan tentang kemadjuan rumah-tangga dan keradjinan rakjat dan bimbingan² jang telah diberikan adalah menggembirakan. Harapan kami agar bimbingan dan pembinaan dapat diberikan setjara teratur, demikian djuga agar dapat disediakan fasilitas² jang diperlukan.

INDUSTRIAL-ESTATE DAN INDUSTRIAL-SITE.

Menurut Master Plan DCI, Pulo Gadung diprojektir untuk industrial-site tetapi sekarang perkembangannja tidak begitu pesat, karena para penanam Modal Asing tidak atau belum tertarik akan daerah itu. Sedangkan didalam Nota Keuangan ditjantumkan, bahwasanja sedang dipertimbangkan agar daerah Pasar Rebo jang terletak didjalan Raya Djakarta-Bogor untuk diusulkan supaja dimasukkan sebagai industrial-site dalam Master Plan DCI.

Begitu pula mengenai daerah Antjol sampai saat ini akan berdiri 12 pabrik jang meliputi daerah seluas 11.3 HA. Tetapi terdjadi kelambatan pertama karena belum/tidak tersedianja prasarana jang diperlukan. Dalam hubungan tersebut didalam memanfaatkan waktu jang berharga dan didalam rangka usaha menarik Modal Asing ini Djakarta menghadapi konkurensi dengan Negara² Asia lainnja, maka langkah² jang positif apakah jang akan atau telah didjalankan didalam mengatasi hambatan² tersebut sebagai garis policy jang akan dilaksanakan pada tahun jang akan datang?

Untuk projek² tersebut diatas; projek Pluit, projek Pulo Mas dan lain²nja adalah usaha² Soles-promotion dari kita melalui Kedutaan-kedutaan/Perwakilan Indonesia di Luar Negeri dan pula menjebar-luaskan didalam Negeri.

Mengenai masalah diatas, ingin ditanjakan tentang pembangunan² ke-6 projek termaksud dalam Nota Keuangan. Pemikiran² apakah jang sekarang ada pada pihak Eksekutip, agar supaja industri dalam projek² tersebut segera ada dan dapat dibangun dalam waktu satu atau dua tahun ini, dan dalam hubungan ini usaha² apakah jang telah didjalankan?

INDUSTRI PARIWISATA.

Sering didengar bahwa Djakarta mempunjai kamar² hotel jang termahal didunia. Bagaimana tidak, kalau ada hotel² jang memasang tarip lebih dari US $. 20.— untuk kamar jang biasa sadja. Walaupun demikian, hotel² Internasional di Djakarta senantiasa penuh. Hal lain jang kami ingin kemukakan ialah banjaknja minat dari para tamu untuk menempati bungalow² sadja jang punja wadjah dan interour specifik Indonesia, tetapi mempunjai fasilitas² A.C. dan lain² dan bukannja di-kamar² hotel seperti keadaan diluar negeri sadja.

Bagaimana tanggapan pihak Eksekutip terhadap kedua hal tsb.?

MASALAH MODAL ASING DAN DJAKARTA INVESTMENT OFFICE

Arah dan tudjuan Pemerintah kita didalam mengundang Modal Asing adalah djelas ialah untuk :

a. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia
b. Untuk usaha meningkatkan pendapatan masjarakat
c. Penampungan tenaga kerdja (labour force)
d. Pengolahan alam Indonesia, dsb.nja.

Melihat perkembangan dalam hubungan ini dan apa jang dialami pada masa sekarang, perlulah kami sampaikan untuk dipertimbangkan hendaknja djenis² industri jang akan didirikan djanganlah mengakibatkan mendjadi saingan berat bagi industri rakjat dan industri masjarakat jang telah ada. Sebaiknja suatu sifat dan djenis industri jang tundjang menundjang jang dapat

menimbulkan suatu keuntungan bersama dan memperkembangkan suatu kerdjasama ekonomi jang sehat. Untuk tudjuan tersebut perlu kiranja adanja garis policy jang menjeluruh.

Chusus mengenai D.I.O., apa jang kami dengar dari pendjelasan Eksekutip pada rapat Gab. Komisi bahwasanja belum ada koordinasi-sinkronisasi jang baik antara instansi di Pusat dan D.I.O., kalau diperlukan kami kira ada baiknja suatu memorandum daripada Dewan kepada Pemerintah Pusat untuk diterbitkan suatu struktur organisasi jang efficien supaja terlaksana KISS tersebut dengan Djakarta Investment Office.

PEMBANGUNAN PHYSIK DAN CITY PLANNING

Dalam membitjarakan masalah² dalam EKUBANG, perlu diberikan tekanan pada beberapa aspek dalam City Planning jang bisa merupakan hal² jang positip jang menundjang Ekubang.

City Planning jang bersifat city - wide, adalah benar² untuk kepentingan umum/warga kota, bahkan lebih dari itu, djuga untuk kepentingan Pem. Pusat. Golongan Karya menganggap penting, untuk pada masa peningkatan pembangunan kota dewasa ini diberikan tekanan pada aspek² ini, agar supaja senantiasa ditondjolkan dalam rehabilitasi dan pembangunan Ibukota kita.

Aspek tersebut antara lain :

a. Pusat² perdagangan/pasar dapat diremadjakan dengan tidak meninggalkan funksi pasar.

b. Slums areas dapat dirobah mendjadi daerah perindustrian.

c. Clearence daerah² jang telah mengalami de-generasi untuk perluasan Lembaga² Pendidikan, Kebudajaan, Kesenian dan Kesehatan.

d. Perobahan residential areas jang sudah rusak atau mengalami proces de-generasi mendjadi daerah tempat tinggal jang baru.

e. Adanja konservasi jaitu penggarapan daerah² jang sudah ber-stadium dewasa dengan melengkapi fasilitas² umum seperti Taman² Tempat Hiburan Anak², Tempat Olahraga, Taman Batjaan/Perpustakaan.

Masalah City Planning berhubungan dengan masalah urbanisasi, suatu masalah jang sekarang melanda Ibukota. Kiranja Saudara Pimpinan sependapat dengan kami, bahwa urbanisasi jang dimana-mana sudah sering djadi objek pembitjaraan adalah problema sosial-ekonomis jang perlu dipetjahkan pada tingkat Nasional dan bergandengan erat dengan masalah pembukaan kesempatan kerdja dan transmigran. Masalah urbanisasi kiranja merupakan salah satu faktor penjebab bandjir djuga, dan dalam hubungan ini Golongan Karya agak ketjewa kurangnja tindakan preventip jang dilakukan untuk pentjegahannja.

Bagaimanakah progress-report pihak Eksekutip tentang hal² tersebut diatas ini ?

Dengan menjadari bahwasanja bidang per-listrikan adalah merupakan wewenang Pem. Pusat cq. Perusahaan Listrik Negara, namun demikian dikarenakan daerah operasionilnja ialah DCI Djakarta dan menjangkut masjarakatnja, perkenankanlah Gol. Karya menjampaikan pertanjaan melalui Pem. DCI tentang adanja informasi di-surat² kabar bahwa untuk pembangunan ketenagaan dan perlistrikan di Djakarta, P.L.N. telah mendapat kredit dari WORLD BANK sebanjak 15 djuta dollar. Dalam hal ini djika berita ini benar sedjauh mana pembangunan ini telah dilakukan dan bagaimana prospeknja ?

Harap dapat djawaban kiranja.

Dan sekedar informasi achir² ini penerangan listrik di djalan² protokol sangat kurang apalagi diwilajah perkampungan, apakah sebab-sebabnja ?

Ada lagi satu masalah jang telah lama, ialah masalah pelabuhan Tdj. Priok jang dari tahun ketahun tetap sadja wadjahnja. Kapankah pelabuhan ini

bisa beraganti wadjah mendjadi seperti pelabuhan Singapore atau Hongkong, dimana kapal² ganti berganti merapat kepantai, pembongkaran dan pemuatan barang berdjalan lantjar dan rakjat bisa datang di dermaga menikmati kesibukan pelabuhan? Bagaimanakah usaha² pihak Eksekutip kearah ini, karena masalah ini sudah merupakan masalah lama sekali.

ANGGARAN

Dalam hubungan ini telah dikemukakan bahwa defisit Anggaran Belandja tahun 1970/71 akan berdjumlah lebih ketjil daripada Anggaran jang telah lampau. Djalan untuk menutupnja ialah antara lain dengan usaha intensifikasi terhadap sumber jang telah ada dan penggalian sumber² keuangan jang baru. Sebagaimana halnja pada tahun jang lalu Gol. Karya menjarankan; agar supaja terhadap golongan rakjat tertentu jang sudah memenuhi kewadjibannja sampai pada titik optimum, hendaknja tidak dibebani lagi. Perlu kiranja diperhatikan agar setiap pengeluaran dilakukan setjara selektif dan effektif dengan diberikan tjukup pengawasan.

Dengan perubahan harga minjak bumi dan kenaikan gadji pegawai apakah dalam penetapan prosentase bahagian² mata anggaran masih sesuai dengan commitment antara Gubernur KDH dengan Panitia Anggaran jang telah disetudjui dalam rapat Pan. Anggaran pada tgl. 5 dan 26 Nopember 1969.

Oleh karena menurut pengalaman dalam beberapa tahun ini belum dapatnja ditjapai hasil pendapatan dari ireda, sesuai dengan harapan, hendaknja dalam tahun 1970/71 ini diusahakan peningkatan dengan djalan perbaikan organisasi dan administrasinja. Serta diadakan intensifikasi pemungutan oleh para Lurah dan pemberirian incentif kepada para petugas guna mendorong kegairahan bekerdja dan merangsang kegiatan dalam pemungutannja. Disamping itu tentang adanja discount (potongan) bagi wadjib padjak jang melunasinja setjara baik, diberitahukan kepada masjarakat setjara meluas, hingga memberi rangsangan bagi masjarakat untuk memenuhi kewadjibannja.

Demikian djuga dalam usaha intensifikasi pemungutan Padjak Radio hendaknja RT² dan RW² diikut sertakan dan kepada mereka diberikan incentif, mengingat pemakaian radio dan taransistor di DCI Djakarta sangat meluas.

Hendaknja terhadap imbangan anggaran antara bidang routine dan pembangunan jang berpola sekitar 40% : 60% sedjauh mungkin supaja dipegang teguh, agar djangan sampai terdjadi anggaran untuk pembangunan menurun disamping mentjegah timbulnja keborosan² dalam bidang routine.

Demikianlah pemandangan umum Golongan Karya dibidang Prasarana, Perekonomian dan Anggaran, semoga mendapat perhatian dan bermanfaat adanja.

Dari kiri kekanan : Wijoto, Aulia Oemar S.H., Kepala Bagian IV (di-tengah²) dan A. Sjarbani Arsjad Sekretaris Wakil Ketua Dewan pada waktu mengikuti rapat Golongan Karya.

VII.
PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN KARYA

**Kustamto W.D.
Djuru bitjara III Gol. Karya bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban.**

MASALAH KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAH DCI DJAKARTA

Bila dibandingkan dengan Daerah[2] Tingkat I lainnja maka pengembangan pemerintahan serta tata tjara pelaksanaan ketata-pradjaan sudah lebih madju. Hal ini berkat adanja bimbingan Gubernur KDH Maj. Djenderal KKo Ali Sadikin jang djelas, tegas dan bidjaksana.

Perhatian dari pimpinan tjukup menggembirakan, berkat adanja konsepsi kerdja jang dapat dipertanggungdjawabkan, serta adanja kesedjahteraan personil[2] jang teratur dan bimbingan personil jang bertahap kearah pengembangan dibidang skill maupun dibidang carier.

Perangsang dalam keterangan[2] tsb. diatas merupakan dorongan jang njata kepada pegawai dibidang kemauan kerdja dan merupakan manifestasi daripada adanja pengertian diantara jang mimpin dan jg. dipimpin antara atasan dan bawahan sehingga tertjapai pengertian positif dlm rangka pelaksanaan tugas, sehingga prestasi jang pada adanja pengertian diantara jang sgkarang ditjapai adalah berkat adanja pengertian jang sehat dan adanja rasa tanggung djawab terhadap masjarakat dalam rangka memberikan pelajanan sehingga mengakibatkan timbulnja kepertjajaan jang njata sebagai rehponse daripada warga Ibukota.

Kenjataan[2] ini tidak dapat dianggap remeh, bahkan merupakan satu langkah lebih madju, dan sangat menguntungkan sehingga karena adanja sosial responsibility jang besar, maka sosial control, sosial support dan social partisipatie daripada masjarakat telah meningkat dan njata.

Kerdjasama jang harmonis antara departementel tadi disusul kembali adanja kerdjasama teratur dengan lembaga Legislatip (DPRD-GR DCI Djakarta) joint dalam pengertian jang bermutu tinggi, sesuai dengan bunji U.U. No. 18 tahun 1965 dapat dirasakan setjara njata, tanpa adanja tjuriga mentjurigai maupun funksi dan wewenangnja berlainan.

Jang sangat menguntungkan lagi sehingga pembangunan tertjapai dengan sukses adanja pengertian, dorongan dan bantuan daripada Panglima Daeran, chususnja Panglima Kodam V/Djaya selaku Ketua dan penanggung djawab dari Kopkamtib di Daerah. Dengan unsur[2] Muspida, BPPD dan lain[2]nja ternjata bahwa kerdjasama jang sangat menguntungkan diantara Pemerinah Daerah dan para Panglima dapat berdjalan dengan lantjar, sehingga pembangunan disegala bidang dapat dilaksanakan.

Untuk kelantjaran kerdja, setjara bertahap sesuai dengan kemampuan jang ada dan menurut urgensinja hendaknja penjidaan fasilitas komunikasi dan transportasi bagi petugas dapat dipenuhi hingga atas kelantjaran kerdja tersebut akan memberikan dorongan bagi effisiensi dan akan menundjang pelaksanaan pembangunan.

Hendaknja diperhatikan pula bahwa dalam mobilitas djangan hanja dititikberatkan pada mobilitas fisik sadja, te-

tapi djuga dalam tjara berpikir dan bertindak jang disertai raga tanggung djawab.

Penertiban Wilajah Administrasi.

Guna penertiban wilajah administratif perlu ditindjau tentang batas²nja dengan pemetaan Wilajah DCI Djakarta jang benar² sesuai dengan perkembangan daerah.

Penertiban batas² wilajah tersebut supaja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan penekanan kepada effisiensi dan pengadaan fasilitas sesuai dengan kondisi dari wilajah masing².

Pembinaan Wilajah Administrasi.

Untuk pengembangan management Pemerintah ditingkat wilajah perlu penekanan terhadap mental para pelaksana jang menjangkut dengan kemampuan dan skill. Serta pula diperhatikan fasilitas sarana jang mendjamin kelantjaran kerdja. Djuga diperlukan support untuk mendatangkan kegairahan bekerdja bagi aparat pelaksana di tingkat wilajah tsb

Kantor² Pemerintahan Wilajah dan Perumahan Para Tjamat.

Dalam pembangunan kantor² pemerintahan wilajah administratif diperlukan terlebih dahulu penelitian jang saksama, serta dalam pembangunannja disesuaikan dengan kebidjaksanaan dalam membina kembali Perusahaan Tanah dan Bangunan.

Untuk kelantjaran dan pembinaan pelaksanaan pemerintahan ditingkat Ketjamatan, perlu kiranja dilakukan pembangunan rumah² dinas bagi para Tjamat, bahkan djika keadaan memungkinkan djuga pembangunan rumah dinas bagi para Lurah. Sudah barang tentu pelaksanaannja disesuaikan dengan kemampuan jang ada dan dilakukan setjara bertahap.

Funksi Peremadjaan.

Titik berat daripada funksi peremadjaan perlu mendapatkan pemikiran jang seksama, sehingga skill jang dibutuhkan ialah merupakan perpaduan daripada technis jang dimiliki dan pengalaman jang njata, sehingga pelaksanaan tugas dapat menghasilkan daja guna jang sebesar²nja sesuai dengan tugas jang dibebankan kepadanja.

Masalah Sensor Film.

Diharapkan adanja usaha intensifikasi oleh Pemerintah Daerah dalam bidang sensor, disamping Pemerintah Pusat telah mengadakan organisasi sensor perfilman. Alangkah baiknja kalau Pem. Daerah memikirkan 1 badan sensor jg. ber-orientasikan kepada aspek² chas Djakarta, sehingga adanja batas jang tjukup djelas dan dapat diarahkan kepada keinginan dan kepentingan masjarakat wilajah Djakarta.

Penggunaan Alat Computer.

Dalam rangka modernisasi peralatan administrasi serta untuk menghindari terdjadinja ketjurangan², sangat disarankan perlunja penggunaan mesin² computer, dimana mempunjai arti penghematan pula.

P.M.D. Chusus.

Modernisasi penghidupan di Desa dengan LKPMDC-nja merupakan sarana bagi tertjapainja Pelita. Demi terlaksananja pembangunan diperlukan sikap mental para pengurusnja sebagai berikut

a. ber-orintasi kemasa depan
b. berani mengambil resiko
c. berdjiwa tabah
d. mempunjai kemampuan dan penuh rasa tanggung djawab.

Untuk memenuhi akan kebutuhan kader pembangunan ditingkat Desa maka dipandang perlu didirikannja „Pendidikan Kader PMDC" jang didalamnja bekerdjasama dengan Pendidikan Masjarakat Desa (Pen — Mas).

Guna menumbuhkan gairah membangun bagi masjarakat terhadap kegiatan Pelita, perlu adanja penerangan terus menerus terhadap kegiatan pembangunan DCI Djakarta.

A g r a r i a.

Dengan adanja kegairahan dalam pembangunan, maka kebutuhan akan ruang dan tanahpun meningkat. Didalam hubungan ini dimana Pemerintah DCI banjak memerlukan tanah untuk pembangunan djuga didalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing, pula jang tidak kalah pentingnja penampungan bagi rakjat jang terkena sesuatu projek Pemerintah

apakah ada inventarisasi tanah milik Negara dan tanah milik Kotapradja di Agraria atau Kadaster di Daerah DCI.

Djika ada berapakah luas tanah² tersebut jang masih tersedia bagi kepentingan tudjuan Pemerintah DCI dan Pemerintah Pusat. Selain daripada itu dapatlah kiranja disampaikan pada Dewan hasil pelaksanaan Landreform pada masa jang lalu dan bagaimana perkembangannja?

Sebelum kami menjampaikan terima kasih atas perhatian Bapak² Eksekutip dan menantikan djawabannja mengenai hal tersebut diatas.

Didalam rangka pengukuhan kaveling di Djl. Thamrin, Djl. Sudirman dan daerah lainnja terutama dari Perusahaan Asing dan domestic, adakah „income" bagi Pemerintah DCI.; dan kalau ada berapa djumlahnja?

Hal ini penting dalam rangka menutup defisit jang telah di fore-cast.

MASALAH KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Djakarta sebagai Ibukota Negara merupakan pusat Pemerintahan dan pusat dari segala kegiatan kehidupan Nasional dengan aspek² internasional. Dengan kedudukannja itulah Djakarta mendjadi pusat pula dari sebab² dan pemikir² pengganggu keamanan dalam segala matjam dan bentuknja, karena itulah masalah keamanan dan ketertiban harus ditindjau setjara Nasional dan internasional.

Memperhatikan itu semua, masalah keamanan dan ketertiban di Ibukota ini merupakan faktor jang sangat penting dan perlu mendapat perhatian chusus serta dibutuhkan adanja kekompakan dan koordinasi serta kerdjasama jang harmonis antara Pem. Daerah dengan para Panglima Daerah.

Demikian pula perlu adanja hubungan langsung dengan Pem. Pusat.

Dalam pelaksanaan kegiatan² selalu kait-mengkait satu sama lain, sehingga tidaklah tepat apabila kegiatan jang satu merasa lebih penting dari pada kegiatan jang lain, hanja dalam pelaksanaan kegiatan itu diperlukan prioritas² mana jang perlu didahulukan.

Berbitjara mengenai keamanan dan ketertiban setjara menjeluruh dapat dikatakan bahwa hasilnja didaerah Djakarta tidaklah mengetjewakan, meskipun disatu pihak masih banjak kekurangan-kekurangan.

Hasil karya dan pembangunan² dalam Pelita jang telah susah pajah dikerdjakan dengan pembiajaannja jang besar akan dapat lenjap dan berantakan dalam tempo beberapa djam bahkan beberapa menit sadja apabila tidak ada djaminan keamanan jang memadai.

Hal itu banjak sekali tjontohnja dan jang baru sadja terdjadi seperti Gedung DPRD-GR kita dan kebakaran gudang di Tandjung Priok beberapa hari jang lalu, ber-puluh² djuta lenjap dalam tempo beberapa djam sadja ditambah akibat buruhnja jang sangat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan sehari-hari.

Memperhatikan kedjadian tersebut serta sebab² jang dapat diduga hendaknja faktor keamanan benar² mendapat perhatian dari Pemerintah DCI Djakarta.

Perlengkapan² jang sangat diperlukan hendaknja mendapat prioritas pengadaannja. Namun demikian jang lebih penting lagi ialah aparat pengaman jang **berdisiplin dan bermental baik,** selalu **siap** untuk bertindak dan **mempunjai rasa tanggung djawab** jang besar.

Peralatan dan tenaga pengaman jang tjukup perlu diikuti adanja pemeliharaan jang baik hingga benar² selalu siap untuk bergerak dengan sempurna. Djangan sampai terdjadi seperti pada kebakaran tersebut diatas kendaraan kebakarannja kurang siap, kondisi tidak baik hingga waktu akan bergerak mengalami gangguan atau di-tempat² jang vital tidak ada saluran/persediaan air atau brand-kraan sehingga waktu terdjadi kebakaran tidak segera dapat di padamkan jang ber-akibat bertambah besarnja kerugian.

Tjukupkah kiranja aparat pengaman DCI Djakarta sesuai dengan harapan kita? Adakah Kesatuan atau Penanggung-djawab Chusus mengenai Sektor² Pengamanan Objek²/Projek² Pembangunan tertentu? Adakah Kesatuan Chusus jang benar² siap siaga bergerak

mengamankan pelaksanaan Peraturan² Daerah dengan Pembina/Koordinator jang bertanggung djawab dan djelas?

Tjukupkah dan puaskah pihak Eksekutip dengan ketertiban di Ibukota sekarang ini seperti diantaranja jang telah diungkapkan oleh pembitjara kedua Golongan Karya tadi?

Untuk semua itu Golongan Karya mengharap pendjelasan dari pihak Eksekutip ditambah rentjana² jang konkrit untuk memenuni seperti diharapkan.

Apa jang diuraikan serta pertanjaan² diatas lebih banjak mempunjai pengaruh jang bersifat preventif, sedangkan kesemuanja itu perlu dibarengi dengan tindakan² represiv. Pelanggaran² kita terlihat masih banjak sekali terdjadi, bahkan kedjadian² itu sering mendapat backing dari aparat² jang seharusnja menegakkan Peraturan itu sendiri.

Pihak Eksekutip kiranja akan sependapat dengan Golongan Karya bahwa hal itu tidak dibenarkan dan harus ditindak. Bagaimanakah dan telah adakah tindakan² represip?

Chusus mengenai aparat keamanan/ketertiban Lokal hendaknja dalam pengamanan HANSIP/HANRA dan POLISI CHUSUS diadakan persiapan organisasi jang chusus, adanja KISS jang baik dengan POLRI sesuai dengan Ketentuan², Peraturan², Undang² janga ada.

Telah adakah rentjana konkrit pihak Eksekutip tentang hal ini?

Mengenai penanggulangan bentjana alam jang selalu melanda Ibukota seperti bandjir, perlu adanja sarana² jang memadai, adakah dan apakah rentjana konkrit pihak Eksekutip tentang hal itu?

Karena datangnja bandjir bukan semata-mata karena djatuhnja hudjan setempat, tetapi ditentukan pula oleh djumlahnja air dari daerah Udik (daerah Bogor), sehingga pemetjahannja tidak dapat setempat pula hanja di Djakarta, tetapi harus setjara menjeluruh dengan adanja koordinasi antara Pemerintah DCI Djakarta dengan Pemerintah Daerah Bogor.

Adakah koordinasi tersebut? Dan bila ada apakah rentjana/tindakan konkrit jang telah diadakan?

Masalah keamanan realisasi pelaksanaan UUD 45 dan Pantjasila.

Sebagaimana umum telah mengetahui, bahwa persoalan Agama adalah sangat sensitif sekali.

Di konstatir adanja gedjala jang menghawatirkan terhadap kelangsungan kehidupan/penghidupan Ideologi/Falsafah Bangsa dan Negara Pantjasila.

Berdasarkan UUD '45 tjukup djelas dapat dimengerti oleh seluruh warga dan bangsa Indonesia bahwa kepada setiap Agama jang telah disjahkan ialah Islam, Kristen/Katholik, Kristen/Protestan, Budha/Hindu Bali mendapat djaminan hak perlindungan hukum jang sama.

Oleh karena itu didalam pelaksanaan pengabdian terhadap Agama masing² ada batas² jang tjukup djelas, sehingga keagamaan tidak mendjurus kearah diperpolitisir. Sehingga politik rush dan lain sebagainja dapat dipertanggung djawabkan.

Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan garis² kebidjaksanaan jang terarah sesuai dengan djiwa Pantjasila sehingga benar² bertindak wadjar dan seimbang dan tidak ada sifat apriori terhadap pembinaan pelaksanaan daripada semua Agama.

Sebagai penutup Pemandangan Umum Golongan Karya dikemukakan bahwa biarpun bagaimana baiknja rentjana disusun, achirnja suksesnja tergantung daripada pelaksana² sebagai alat hidup jang disjaratkan bermoral dan bermental tinggi serta memiliki rasa tanggung djawab lahir-bathin.

Rekomendasi² dari Komisi² Dewan agar diperhatikan dengan seksama dan djuga public-opinion-pun tidak dilupakan untuk checking dan rechecking bagi kesempurnaan pelaksanaannja.

DJAWABAN GUBERNUR KEPALA DAERAH DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD-GR DCI DJAKARTA ATAS PEMANDANGAN UMUM GOLONGAN² DPRD-GR DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD-GR DCI DJAKARTA TANGGAL 16 MARET 1970.

Laksda (U) WIRIADINATA

Wakil Kepala Daerah menjampaikan Djawaban Gubernur KDH terhadap Pemandangan Umum Golongan² dalam DPRD-GR.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan Jang terhormat,

Dengan memandjatkan rasa sjukur kehadirat Tuhan J.M.E. perkenankanlah kami untuk pada malam ini memberikan djawaban Eksekutip atas tanggapan dan saran² dari Dewan Jth., terhadap rantjangan APBD dan Nota Keuangan Tahun Dinas 1970/1971 jang telah disampaikan oleh Golongan² pada tanggal 16 Maret 1970.

Perkenankanlah kami menjampaikan penghargaan dan terimakasih jang se-dalam²nja kepada para Anggota Dewan Jth., jang telah meneliti materi RAPBD 1970/1971: chususnja kepada Sdr. M. Tabrani N.S. dari Golongan Nasionalis. Nj. Masirafah ZA Noeh dan Sdr. H.S. Murtadji dari Golongan Islam, Sdr. Drs. M.B. Samosir dari Golongan Kristen/Katholik, Nj. Moerdono, Sdr. H.B.S. Amien, Sdr. Koestamto W.D. dari Golongan Karya, jang dengan tulus ichlas telah memusatkan perhatiannja dalam memberikan pandangan dan saran²-nja jang sangat berharga dan terperintji setjara luas dalam rangka pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Pemerintah DCI Djakarta periode 1970/1971.

Utjapan terimakasih dan penghargaan ini kami tudjukan pula kepada segenap Anggota Dewan jang selama ini telah banjak memberikan bantuan dan partisipasinja setjara positif dalam usaha Pemerintah DCI menunaikan tugas pengabdiannja.

Demikian pula kepada segenap masjarakat Ibukota beserta mass-media jang selama ini telah memberikan bantuannja dan pengertian serta toleransi jang se-besar²nja terhadap segala kebidjaksanaan dan program Pemerintah DCI, dari atas mimbar ini kami utjapkan pula rasa terimakasih jang mendalam.

Kami menginsjafi dan menjadari bahwa tanpa adanja pengertian dan partisipasi aktif dari semua pihak maka kita tidak akan mampu melaksanakan mission untuk mengemban tugas kewadjiban jang telah dipertjajakan oleh wargakota.

Dengan bantuan dan partisipasi ini pulalah kita telah berhasil mengemudikan pemerintahan daerah ini, dimulai semendjak kita melangkah madju melalui phase rehabilitasi sampai pada pelaksanaan Pelita ta-

hun pertama D.C.I. Djakarta dengan hasil jang lebih dari memadai. Atas berhasilnja pelaksanaan program² ini telah pula memberikan kejakinan dan mendorong kita untuk melandjutkan dan menjelesaikan tugas² selandjutnja setjara lebih bersemangat. Arah maupun sasaran kita tegas dan tetap berlandaskan pada program jang berorientasi pada peningkatan kesedjahteraan dan pelajanan masjarakat.

Namun dari segala upaja dan usaha jang telah kita kerdjakan, kami menjadari bahwa masih terdapat adanja kekurangan² dalam pelaksanaan tugas kami, sehingga adalah wadjar apabila pada saat² kita mengadakan balanced activity seperti sekarang, kita menggunakan momentum ini untuk mengoreksi dan menilai segala langkah kita dimasa lampau.

Dan djustru pada momentum inilah setjara djudjur kita mengungkapkan segala hal untuk tudjuan perbaikan dan penjempurnaan di-masa² mendatang. Disinilah letak hakekat adanja keharmonisan perpaduan daripada segala pemikiran dan pandangan jang dilandaskan pada prinsip saling isi-mengisi dalam memetjahkan bersama segala masalah jang kita hadapi.

Dengan prinsip tersebut diatas pula kita bertekad teguh dan berharap agar apa jang sudah kita tjapai dewasa ini akan dapat kita tingkatkan lagi, sehingga dapat terwudjud semua target jang telah kita tetapkan bersama.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan Jang terhormat,

Demikianlah sekedar awal kata kami dalam mengantarkan djawaban kami terhadap pemandangan umum anggota² Dewan Jth. atas Nota Keuangan dan R.A.P.B.D. Pemerintah D.C.I. Djakarta tahun 1970/1971.

Dalam djawaban kami, termasuk lampiran²nja telah kami usahakan untuk menjadjikan selengkap mungkin masalah² jang diadjukan dalam Pemandangan Umum memenuhi apa jang diharapkan oleh para anggota Jang terhormat. Pada garis besarnja djawaban ini terdiri dari bidang² sebagai berikut :

I. Bidang Pemerintahan
II. Bidang Keamanan/Ketertiban
III. Bidang Kesedjahteraan rakjat
IV. Bidang Pembangunan Fisik
V. Bidang Perekonomian
VI. Bidang Keuangan.

I. BIDANG PEMERINTAHAN :

Menanggapi pendapat tentang perlunja diadakan penilaian setiara kontinue terhadap aparat maupun struktur organisasi, kami sependapat, bahwa organisasi itu memerlukan dinamika dan aparaturnja perlu selalu dikembangkan, terutama pengetahuan, dan ketjakapannja disamping mentalitas, sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan organisasi tersebut. Berhubung dengan itu, maka sedjak pelaksanaan program rehabilitasi pembangunan, Pelita I sampai pengisian Pelita II sudah diadakan usaha² kearah pengembangan organisasi maupun personil. Usaha² tersebut dilakukan melalui survey terhadap kantor² pemerintahan wilajah/dinas, serta pendidikan/latihan pegawai jang diselenggarakan oleh PUSDIKLATNIL. Sedang untuk pengisian Pelita II, sekarang ini sudah mulai dipersiapkan team pengembangan management jang mendapatkan bantuan tenaga² ahli dari Lembaga Administrasi Negara dan Institut Teknologi Bandung.

Selandjutnja mendjawab pertanjaan mengenai bagaimana tjaranja untuk mentjiptakan aparatur jang lintjah dan bagaimana pelaksanaan KISS di DCI. dapat kami djelaskan, bahwa hal tersebut diatas dengan melalui up grading personil dan melengkapi fasilitas tehnis operasionil. Sedang mengenai pelaksanaan KISS di DCI dapat ditjiptakan dengan adanja comprehensive plan dalam bentuk Pelita maupun R.A.P.B.D.; adapun koordinasi operasionilnja ditempuh melalui rapat² dinas, sidang² adhoc

antar dinas² jbs., konsultasi antar staf, pengendalian operasionil lewat BPP, dan sebagainja. Tentang status pedjabat Sekda dan usul perlunja dibentuk Panitia Daerah jang bertugas memberikan penilaian terhadap pedjabat² teras, maka sebenarnja hal itu telah dipenuhi dengan djawaban kami terhadap pertanjaan tersebut dimuka sebab, jang akan didjadikan sasaran penelitian pengembangan management itu termasuk sekretariat daerah dan djuga korelasi serta mekanisme seluruh aparatur pemerintahan daerah. Adapun mengenai saran pembentukan Panitia Daerah untuk menilai pedjabat² teras, kami dapat memahami perlunja penilaian tersebut. Tetapi untuk melaksanakan hal itu, akan kami lakukan sesuai dengan kewenangan jang ada pada kami, dan sedjauh mungkin dapat dihindarkan kesulitan² psychologis.

Mengenai saran untuk memasukkan pendidikan mental dalam up grading personil dan atas pertanjaan sampai dimana manfaatnja bagi karjawan jbs., dapat didjelaskan, bahwa hal itu telah dimasukkan dalam kurikulum setiap pendidikan/latihan jang dilaksanakan oleh Pusdiklatnil (pendidikan leadership maupun keagamaan).

Manfaat bagi karyawan jbs., ialah, bahwa hasil pendidikan itu akan didjadikan salah satu bahan pertimbangan untuk penempatan ataupun peningkatan djendjang karier selandjutnja.

Mengenai saran tentang pembiajaan pembangunan kantor² Kelurahan setjara swadaja supaja djangan ada paksaan, dapat didjelaskan, bahwa pelaksanaannja dilakukan dalam rangka kegiatan LKPMDC, dimana setiap dana jang dikumpulkan dari masjarakat untuk pembiajaan pembangunan kantor² tersebut dilakukan atas dasar musjawarah.

Mengenai pendapat tentang perlunja dibangun rumah² dinas bagi para Tjamat, kami sangat menghargai dan berterima kasih atas support terhadap kebidjaksanaan eksekutif tersebut.

Mengenai saran untuk meneliti sumber² keuangan jang dihasilkan kelurahan, dapat kami djelaskan, bahwa dalam rangka pelaksanaan pelajanan masjarakat telah dapat terkumpul hasilnja sebesar Rp. 3.385.535,33 dan telah disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah. Kiranja perlu diketahui bahwa hal tsb. sebelum ada penertiban terhadap tertib administrasi pelajanan masjarakat, belum dapat diketahui dan dikembalikan.

Terhadap saran mengenai perlunja diadakan penindjauan batas² wilajah dan mengadakan pemetaan jang benar² sesuai dengan perkembangan daerah, kami terangkan disini, bahwa penetapan batas² wilajah administratif jang terachir (1 Maret 1969) didasarkan kepada penelitian on the spot para Kepala Wilajah jang bersangkutan.

Mengenai pertanjaan tentang sampai dimana perhatian Pemerintah Pusat terhadap LKPMDC dan kerdja sama apa jang telah/sedang direntjanakan serta bagaimana hasil sumbangan Pemerintah sebesar Rp. 100.000,— kepada kelurahan², dibawah ini akan kami berikan pendjelasan sebagai berikut.

Perlu kiranja terlebih dahulu didjelaskan, bahwa LKPMDC adalah satu²nja wadah jang menampung semua kegiatan masjarakat maupun dinas² jang mempunjai sasaran/tugas operasionil dibidang pembangunan masjarakat desa. Hal ini sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah Pusat jang dituangkan dalam Pedoman Tata Kerdja Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1969 tentang Sektor Pembangunan Desa. Perhatian Pemerintah Pusat cq. Departemen Sosial beserta echelon² bawahannja diwudjudkan melalui kegiatan Pusat Kegiatan Kesedjahteraan Keluarga (P.K.3.A.) jang untuk DCI Djakarta merupakan salah satu program LKPMDC bidang sosial. Perlu ditambahkan, bahwa program P.K.3.A. tersebut bertudjuan untuk mentja-

pai kesedjahteraan hubungan antar anggota keluarga dan antar keluarga dalam masjarakat. Sedangkan perhatian Pemerintah Pusat setjara chusus dalam bentuk materiil/keuangan belum ada.

Namun demikian, penjaluran bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp. 100.000,— setiap kelurahan pelaksanaannja dipertanggung-djawabkan kepada Lurah ber-sama² LKPMDC. Hal ini memberikan effek jang sangat baik kepada usaha kegiatan² masjarakat dan mendorong kegairahan membangun prasarana² desa setjara gotong rojong.

Adapun hasilnja dapat ditjatat, bahwa 80 projek telah dapat diselesaikan dan 65 projek selebihnja dalam taraf penjelesaian. Sedang projek² tersebut meliputi projek² prasarana ekonomi, prasarana perhubungan dan prasarana pemasaran desa.

Mendjawab pertanjaan tentang prosedure pemungutan dana dan kontrol pelaksanaannja dalam rangka kegiatan swadaja masjarakat, dapat kami djelaskan, bahwa seperti telah dikemukakan diatas, maka setiap permintaan bantuan dari masjarakat perlu dimusjawarahkan terlebih dahulu, sedang pengontrolannja dilakukan dengan tjara, bahwa hasil musjawarah tersebut perlu disahkan terlebih dahulu oleh Tjamat/Walikota.

Mendjawab pertanjaan tentang apakah untuk tahun 1970/1971 akan diberikan sumbangan Pemerintah Pusat kepada Kepulauan Seribu, dapat kami djelaskan, bahwa hal ini dapat diteliti dari projek G. Komplementer jang pembiajaannja adalah dari bantuan Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kotamadya jang menentukan setiap kepala mendapat Rp. 50,— Namun demikian, telah direntjanakan untuk menjalurkan bantuan tersebut bagi pembiajaan projek² kelurahan pinggiran, sebagai imbangan kelurahan² dikota jang telah menikmati hasil dalam rangka perbaikan perkampungan.

Mendjawab pertanjaan mengenai sedjauh mana perimbangan dalam rangka mengawasi lalu lintas penduduk, dapat kami djelaskan bahwa dengan keharusan tiap penduduk memiliki Kartu Keluarga dan KTP, sedikit banjak sudah dapat memudahkan checking dan pengendalian lalu lintas penduduk resmi setjara maksimal. Tetapi karena penertiban dan pengendalian penduduk ini masih bersifat setempat ("plaatselijk"), maka sudah barang tentu kurang efektif terutama terhadap pengendalian lalu lintas penduduk dari luar DCI. Oleh karena itu, dalam rangka konperensi Gubernur jang baru lalu, masalah pengendalian lalu lintas penduduk ini telah kami sarankan agar diatur setjara nasional, dan conform dengan sistim jang telah kita rintis.

Atas saran supaja dilakukan survey statistik jang menjeluruh, dapat kami djelaskan, bahwa usaha² melengkapi statistik setjara menjeluruh telah diadakan dengan tjara menurunkan dari administrasi dinas² maupun dengan mengadakan berbagai survey. Hasil lengkap dari usaha ini dituangkan dalam publikasi tahunan "Djakarta Dalam Angka".

Mengenai pendapat bahwa didalam Nota Keuangan tidak terlihat adanja program² bidang agraris, didjelaskan disini, bahwa hal itu kurang tepat, sebab didalam Pelita DCI Sektor Agraris untuk tahun 1970/1971 direntjanakan kegiatan² sebagai berikut.

— Pemberian hak atas tanah untuk projek perumahan meliputi luas ± 500 ha, projek² industri dll.

— Penertiban persewaan (occupatie vergunning) seluas 500 ha.

Selandjutnja terhadap saran supaja peraturan agraris untuk DCI disesuaikan dengan kedudukan DCI sebagai kota Metropolitan, kami djelaskan disini, bahwa sekarang ini telah/sedang diusahakan kemungkinan penjerahan wewenang agraris jang lebih luas dari Pemerintah Pusat. Dalam hubungan ini perlu kami sampaikan bahwa eksekutif telah beberapa

kali mengadjukan masalah ini kepada Pemerintah Pusat jang kiranja akan lebih effektif dengan support & dukungan dari Dewan.

Mendjawab pertanjaan apakah Lurah diberi wewenang memberikan legalisasi penggunaan tanah, kami beritahukan, bahwa Lurah tidak diberi wewenang itu. Jang berhak memberikan legalisasi tersebut adalah Menteri Dalam Negeri cq. Dirdjen Agraria dan Gubernur cq. Kepala Inspeksi Agraria, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1967. Dalam hubungan ini Pemerintah Daerah akan menertibkan pelanggaran² sesuai dengan kewenangan jang ada.

Kemudian mengenai pertanjaan apakah ada inventariassi tanah milik negara dan milik Kotapradja, dan djika ada berapa luas tanah² tersebut, kami djelaskan, bahwa inventarisasi itu ada di Kantor Kadaster maupun Inspeksi Agraria DCI. Mengenai tanah jang tersedia untuk kepentingan pembangunan diluar projek² tidak ada lagi jang kosong, dalam arti sudah diduduki rakjat setjara legal maupun illegal. Pada projek² tertentu, tersedia tanah² jang dapat digunakan untuk pembangunan baik oleh Pusat maupun Daerah, seperti di Pulo Mas, di Tjempaka Putih dan di Antjol.

Selandjutnja mengenai pertanjaan tentang Landreform dan bagaimana perkembangannja, dapat kami djelaskan disini, bahwa dalam Pelita DCI landreform termasuk projek tahap ke-V. Oleh karena itu, sekarang ini masih dalam tahap penelitian kembali.

Mendjawab pertanjaan adakah income bagi Pemerintah DCI dalam rangka pengukuhan kaveling di Djl. Thamrin, Djenderal Sudirman dll. dan berapa djumlahnja, didjelaskan disini, bahwa pemasukkan keuangan itu ada dan terperintji sebagai berikut :

— telah dikeluarkan perintah setor Rp. 46.234.000,—
— telah menjetor sebesar Rp. 20.116.500,- meliputi pendaftaran sedjumlah 139 buah, diantaranja telah diputuskan 102 buah.

Mengenai permintaan pendjelasan tentang darimana uang Perusahaan Tanah dan Bangunan sedjumlah Rp. 171.145.794,52 dan US. $. 23.507,52 dapat diberikan pendjelasan, bahwa uang tersebut diperoleh dari hasil penertiban tanah di-djalan² utama, pelajanan pengurusan tanah, pengukuran pemetaan tanah, dan lain sebagainja. Valuta asing sedjumlah tersebut diatas diperoleh dari penertiban hak jang diminta oleh Badan/Perusahaan² Asing.

Terhadap saran bahwa perlu adanja pengamanan perbaikan perkampungan dengan memperhitugnkan waktu musim hudjan supaja tidak mengakibatkan kerusakan perbaikan kampung tersebut, didjelaskan, bahwa perbaikan perkampungan itu diadakan djustru sebagai salah satu usaha untuk menghindarkan penderitaan jang diakibatkan oleh tidak terbitnja perkampungan dan fasilitasnja.

Kemudian mengenai pertanjaan kira² kampung mana jang akan diprioritaskan dalam rangka program perbaikan perkampungan tahun 1970/1971, serta saran golongan karja supaja diberikan prioritas kepada perkampungan jang sifatnja slums tetapi kondisi tanahnja kuat/baik serta tidak banjak biajanja, kami djelaskan disini, bahwa pemilihan prioritas kami dasarkan atas keadaan, kepadatan penduduk dan perkampungan jang paling parah keadaan sanitasinja dsb. Disamping itu djuga dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaannja setjara teknis. Semuanja itu ditetapkan setelah diadakan survey lebih dahulu, baik oleh SUBURI maupun dinas² jang bersangkutan. Sedangkan djumlah kampung jang akan terkena projek ini berdjumlah 20 buah meliputi 13 Ketjamatan.

Atas permintaan pendjelasan tentang mengapa masalah Pemilu dimasukkan dalam bidang agraria, hal itu merupakan kesalahan tjetak. Semestinja merupakan heading baru.

Mendjawab pertanjaan apakah usul biaja Pemilu terpisah dengan R.A.P.B.D. 1970/1971 dan bagaimana pertanggungan djawabnja, dapat kami djelaskan, bahwa Projek Pemilu adalah projek Pemerintah Pusat, oleh karena itu semua kegiatan termasuk pembiajaannja dipertanggung djawabkan langsung pada pusat.

Menanggapi pandangan mengenai hubungan Rentjana Induk 20 tahun dan Repelita maka perlu kiranja kita menengok kepada Repelita DCI Djakarta jang telah disahkan oleh DPRD, dimana pada Bab. Pendahuluan didjelaskan bahwa : Repelita DCI Djakarta merupakan implementasi dari Rentjana Induk DCI Djakarta 1965 — 1985 dan sekaligus merupakan komplemen dari Repelita Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 139 tahun 1968.

Hal tersebut adalah logis, karena Rentjana Induk adalah merupakan pula sarana untuk pentjapaian consistancy dari setiap usaha pembangunan siapapun jang melaksanakannja; bahkan projek Pelita Nasional jang dilaksanakan di Djakarta oleh beberapa Departemen adalah pelaksanaan daripada Rentjana Induk DCI Djakarta 1965 — 1985 seperti projek air minum, projek listrik, pengendalian bandjir

Hal tersebut adalah wadjar pula karena penjusunan Rentjana Induk DCI Djakarta dilakukan dengan berkonsultasi Lembaga²/Pemerintah Pusat sehingga aspek Nasional, Regional dan lokal telah tertjakup.

Mengenai evaluasi pelaksanaan Pelita DCI, maka kami merasa optimis bahwa program²nja akan dapat diselesaikan sesuai dengan rentjana jang telah ditetapkan. Setjara umum rata² penjelesaian projek² Pelita DCI s/d 31 Desember 1969 adalah 80%. Untuk mendalami setjara terperintji kiranja dapat dipeladjari dalam salah satu materi R.A.P.B.D. tahun 1970/1971 jang telah disampaikan pada tanggal 5 Maret 1970 jang lalu.

II. BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN :

Menjinggung masalah Keamanan/ Ketertiban maka pada tingkat sekarang di DCI Djakarta telah dapat ditingkatkan intensitas pelajanannja setjara bertahap sesuai dengan kemampuan jang ada; misalnja dengan penambahan djumlah personil, pengembangan organisasi dan aparat KAMTIB ditiap Walikota sampai ke Ketjamatan sesuai dengan bidang tugas jang semakin bertambah, sumbangan peralatan mobilitas bagi Komdak VII/Djaja berupa sumbangan peralatan transportasi/komunikasi jang diperlukan untuk lebih memperlantjar tugas operasionil (berupa kendaraan bermotor, Unit Patroli Djalan Raya dan Ambulance).

Mengenai gubug² liar telah diadakan tindakan² baik preventip maupun represif (Instruksi², Keputusan, Penerangan², Razzia, Pembongkaran, Pengusiran dll.). Namun demikian hasilnja masih kurang memadai antara lain disebabkan karena pesatnja arus urbanisasi jang tidak seimbang dengan kemampuan penambahan dan pengembangan² fasilitas perkotaan.

Dalam pada itu Pembangunan Pos² Polisi sebanjak 77 buah jang tersebar diseluruh wilajah DCI Djakarta telah dapat terlihat effektip dalam rangka peningkatan pemberian pelajanan dibidang keamanan/ ketertiban, karena pos² polisi tsb. lebih dekat dengan masjarakat setempat sehingga pelajanan kepada masjarakat dibidang keamanan dapat dengan tjepat diberikan.

Disamping itu pembentukan pos² polisi tersebut dipersiapkan pula dalam rangka persiapan pembentukan Metropolitan Police. Untuk meningkatkan kegunaan pos² tersebut maka setjara keseluruhan akan diperlengkapi dengan pesawat telepon jang sekaligus berfungsi sebagai telepon umum dan perlengkapan mobilitas lainnja.

Sampai sekarang semua Pos² Polisi sudah diisi meskipun sebagian

daripadanja djumlah personilnja belum mentjukupi. Untuk menambah djumlah personil Polri dengan pengangkatan baru masih belum dimungkinkan oleh peraturan jang berlaku. Oleh karena itu kekurangan tersebut diatasi dengan memindahkan Polri dari daerah lain dan sebagai konsekwensinja Pemerintah DCI membuatkan Asrama untuk mereka.

Selandjutnja untuk penertiban gubug² dan pedagang liar, kiranja kami sependapat terhadap saran agar aparat lurah dan RT/RW dapat diikut sertakan membantu mentjegah timbulnja gubug² liar dan pedagang² kaki lima.

Pada waktu sekarang ini penertiban terhadap gubug² liar dan pedagang² kaki lima dilaksanakan oleh Tjamat ber-sama² Suku Dinas D.P.U. dan Walikota serta Kepolisian, sedangkan penertiban pedagang² kaki lima selama ini dilakukan pula dengan bantuan Polisi. Disamping itu terhadap oknum² jang "melegalisir" terhadap gubug² liar, apabila terdapat bukti² jang njata kami tidak segan² untuk menindaknja.

Kerdjasama antara Panglima dengan DCI selama ini telah berdjalan dengan baik sekali dan hal itu terus dikembangkan sampai ketingkat terbawah. Untuk membuat koordinasi tersebut efektip disemua tingkatan pelaksanaan kami sependapat dengan Dewan bahwa diperlukan pembinaan dan pengembangan koordinasi ini setjara kontinue.

Mengenai status dan kedudukan Hansip/Wanra VII Djaja berdasarkan Surat Keputusan Men Hankam Pangab No. Kep. /A/323/1967 didjelaskan bahwa organisasi Hansip/Wanra adalah wadah tunggal dari pada seluruh kegiatan rakjat dalam bidang Hankam disamping dan bersama ABRI. Dan djelas ditentukan bahwa Hansip/Wanra adalah aparat Hankam/Pangab. Kedudukan Gubernur/Kepala Daerah adalah selaku Kamada Hansip/Wanra ex. efficio.

Mengenai pertanjaan "Kemana harus lapor djika terdjadi sesuatu apakah kepada Hansip, Koramil atau Komwil"? Dalam hal ini perlu dilihat permasalahannja. Pada azasnja semua kedjahatan dan pelanggaran umum (sipil dan bukan politis/hankam), dilaporkan kepada Komwil atau Pos Polisi jang terdekat. Dalam keadaan mendesak misalnja Pos polisi djauh, Hansip dapat melaksanakan penangkapannja terhadap pentjurian/pendjahat jang segera diteruskan kepada Polisi.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dapat dilaporkan kepada Lurah, Tjamat, Walikota, sedangkan mengenai huru-hara atau hal² jang membahajakan keamanan umum serta kedjahatan dan pelanggaran militer politis dan hankam pada umumnja dilaporkan kepada Koramil. Menjadari bahwa pembagian wewenang dan tanggung djawab ini tidak selalu dapat diketahui oleh tiap² wargakota maka telah diadakan pengaturan tentang tertib koordinasi antar aparatur sehingga pada umumnja alat² keamanan/ketertiban didaerah dapat menampung laporan² jang dimaksud untuk kemudian menjalurkan kepada jang berwenang sesuai dengan bidangnja.

Mengenai sebab timbulnja bandjir, ada dua faktor penjebab jang penting, jaitu geografis dimana letak Djakarta adalah lebih rendah daripada permukaan laut dan arus urbanisasi masih pesat sehingga menimbulkan ekses jang sangat mengganggu a.l. perusakan tanggul dengan rumah² liar dan kemampatan saluran²/riol² karena pedagang² liar. Namun kiranja anggota Dewan jang terhormat sependapat dengan kami bahwa masalah urbanisasi adalah satu masalah masalah nasional jang harus diselesaikan setjara nasional pula.

Pemerintah Daerah menjadari bahwa kegiatan pembangunan jang ada sekarang di Djakarta harus diimbangi dengan kebidjaksanaan pengendalian penduduk setjara tjermat. Untuk menolak pendatang² baru disamping tidak realistis djuga Pemerintah DCI

Djakarta tidak mempunjai alasan juridis jang kuat, mengingat Indonesia adalah nagara kesatuan.

Sementara itu usaha untuk pengamanan gedung² bertingkat dan projek² pembangunan dari bahaja kebakaran mendapat perhatian sepenuhnja. Usaha ini a.l. dengan peningkatan mutu personil B.P.K. dan penjempurnaan fasilitas alat² pemadam kebakaran. Sementara itu penempatan unit B.P.K. di Balaikota telah dilaksanakan.

Lebih landjut tudjuan daripada keamanan/ketertiban adalah dengan mentjiptakan kondisi sosial jang favorable baik dalam arti sosiologis, ekonomis maupun psychologis, sehingga tertjipta Pantja Tertib, jang tidak lain merupakan pelaksanaan salah satu program Kabinet Pembangunan.

III. BIDANG KESEDJAHTERAN RAKJAT :

Untuk mengatasi adanja ber-bagai² pungutan/sumbangan² untuk masuk SD, SLP, SLA jang berlainan djumlah dan sifatnja (uang bangku, uang gedung dsb.nja) jang harus dibajar oleh murid², sehingga dirasakan memberatkan sebagian besar anggota masjarakat, maka dewasa ini sedang disusun peraturan tentang keseragaman sumbangan untuk masing² tingkat sekolah dengan memperhatikan saran² jang diberikan oleh Bapendik.

Pemerintah DCI menjadari bahwa dalam usaha penanggulangan masalah pendidikan, masih perlu diikutsertakan masjarakat.

Dalam pada itu terhadap sekolah² swasta jang telah menundjukkan prestasinja, diberikan sumbangan/subsidi.

Untuk tahun 1970 murid² jang harus ditampung berdjumlah 677.145 anak, jang tertampung 460.798 anak, jang tidak tertampung 216.347 anak.

Berdasarkan hasil penelitian sementara maka ternjata bahwa adanja madrasah² telah dapat menampung sebagian anak² jang tidak tertjatat sebagai murid² SD. Sampai seberapa banjak djumlah jang dapat tertampung oleh madrasah ini belum ada angka² jang kongkrit.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan jang dimilikinja berusaha untuk terus meningkatkan kondisi sosial para guru. Dewasa ini incentive jang diberikan kepada para guru berbentuk sbb.: pengobatan guru² dipoliklinik jang telah ditetapkan dengan kartu²: kesehatan jang diberikan; pindjaman tidak berbunga untuk mereka jang ditimpa bentjana bandjir, kebakaran dan djuga bagi mereka jang kontrak rumahnja telah habis, diusahakan setjara mentjitjil untuk memperoleh sepeda, sepeda motor, dan bagi Pulau Seribu/daerah terpentjil diusahakan radio transistor.

Perihal Sekolah Kedjuruan Pemerintah Daerah dewasa ini sedang merentjanakan adanja sekolah² kedjuruan dikelima Walikota jang disesuaikan dengan kondisi setempat sbb. :

— Djakarta Barat — SLP Pertanian.
— Djakarta Timur — SLP mengenai industri ringan.
— Djakarta Utara — SLP Perikanan — Maritim.
— Djakarta Selatan — SLP Pertanian, industri ringan.
— Djakarta Pusat — SLP Perburuhan, administrasi.

Dalam pada itu SLP Pertanian di Kebon Djeruk sekarang sedang dalam taraf penjelesaian.

Bapendik & POM. Bapendik sebagai Badan Pembina Pendidikan diwilajah DCI Djakarta, telah menjampaikan gagasan dan saran² kepada Pemerintah mengenai sex education, masalah kepemudaan, pengaturan uang udjian, dsb.nja dalam usaha membantu policy Pemerintah dibidang pendidikan.

Kepada sekolah swasta jang diberi bantuan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan pemeriksaan pembukuan oleh

Inspektorat Keuangan DCI. sesuai dengan ketentuan jang berlaku mengenai pemberian bantuan/subsidi. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mendjamin agar bantuan jang diberikan sesuai pemanfaatannja dengan tudjuan jang telah ditentukan.

Hampir pada tiap² sekolah dewasa ini telah mulai dirintis/diusahakan adanja perpustakaan jaitu dengan adanja BAS Djaya jang dibagikan setjara tjuma² kepada sekolah².

Usaha Pemerintah Daerah dibidang kebudajaan dengan membangun dan mendirikan Pusat Kesenian Djakarta dan dengan terbentuknja Dewan Kesenian Djakarta bukan hanja semata² bertudjuan untuk menjediakan fasilitas tempat sadja, tetapi dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan kesenian, chususnja seni kreatip jang mengarah kepada kemadjuan adab, budaja dan persatuan.

Dalam pada itu Pemerintah Daerah mengandjurkan pula agar untuk kesenian daerah dibentuk masing² suatu Lembaga/organisasi kesenian daerah dimana Pemerintah DCI Djakarta akan memberikan bantuan tanpa mentjampuri masalah intern organisasi tersebut. Dewasa ini telah dibentuk organisasi dimaksud, a.l. Kesenian Sunda, Djawa, Minang, Sulawesi Utara, Bali dsb.nja.

Demikian pula bantuan kepada organisasi kesenian. Pada umumnja, bantuan sematjam itu diberikan melalui kegiatannja seperti untuk penampilan pementasan².

Mengenai sensor reklame film, telah diusahakan agar dilakukan norma jang lebih keras atas sensor reklame film. Masalah jang sering terdjadi adalah bahwa masih sering terdjadi reklame² film dipasang tanpa izin Panitia Sensor Reklame lebih dahulu. Dalam hubungan ini telah dilakukan hubungan dengan Komdak VII/Djaya untuk pelaksanaan penertibannjna.

Selandjutnja untuk effesiensi kerdja, kepentingan tersebut tjukup disalurkan melalui Badan Sensor Film (Nasional). Jang lebih penting adalah perbaikan dan peningkatan tjara kerdja Badan Sensor Film, sehingga film jang telah disensor dan boleh diedarkan sesuai dengan rasa kesusilaan sebagian besar anggota masjarakat.

Dalam rangka usaha peningkatan pariwisata, maka faktor utama jang perlu diperhatikan adalah peningkatan prasarana kepariwisataan (airport, hotels, taxi, guide dsb.nja).

Pemerintah Daerah dalam hal ini telah berusaha meningkatkannja bidang² pelajanan jang dapat dengan langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah (misalnja taxi, airpor dsb.-nja) serta dengan tjara memberikan fasilitas² kepada usaha swasta, sehingga memungkinkan dilaksanakannja peningkatan prasarana dimaksud.

Pada umumnja pemberian discount terhadap wisatawan belum dapat dilaksanakan seperti halnja diluar negeri, oleh karena situasi dan kondisi ekonomi Indonesia belum memungkinkan untuk itu.

Mengenai kundjungan ke-Expo 70 setjara rombongan untuk meringankan biaja, maka berbagai travel agency menjelenggarakan package tour dengan keringanan biaja.

Selandjutnja dalam rangka sales promotion telah diusahakan objek² baru jaitu penjelenggaraan patjuan kuda, amusement-park, tempat² hiburan pemugaran monumen² sedjarah dsb.nja. Dalam hubungan ini mengenai usaha² dibidang keamanan hal ini erat hubungannja dengan Metropolitan Police jang akan segera dibentuk.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 3 tahun 1969 tentang pokok² pembinaan kepariwisataan Daerah Wilajah DCI Djakarta, dewasa ini sedang disusun dan telah pada taraf terachir ketentuan² jang mengatur perhotelan, perusahaan travel agency, tourist guide dsb.nja.

Mengenai penggarapan dan pemanfaatan tempat² jang dapat didjadikan sebagai tempat hiburan, kami

sependapat dengan saran tersebut hanja sadja pelaksanaan perlu disesuaikan wemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Kami menjatakan terima kasih atas pernjataan bahwa Pemerintah Daerah menundjukkan kesungguhan dalam memadjukan bidang keolah ragaan.

Selandjutnja untuk 1970 diusahakan untuk terus menambah fasilitas olah-raga berupa tempat² olah-raga, alat² dan pembinaan keolah-ragaan di sekolah². Pada tingkat Wilajah dan Ketjamatan dalam rangka memassalkan olah-raga dan meningkatkan prestasi terutama dalam menghadapi PON Ke VIII di Palembang, dilakukan pula penjediaan/perobahan fasilitas tersebut.

Dalam melakukan koleksi benda² jang menjangkut kota Djakarta dan masjarakatnja telah mulai diusahakan pula koleksi dokumen bersedjarah tentang kota Djakarta termasuk hal² jang menjangkut proklamasi Kemerdekaan R.I. Kini telah dibuat foto copy mengenai naskah² lontar dari sekitar abad ke-16.

Disamping itu dalam rangka pembinaan djiwa kebangsaan dan kepahlawanan bagi warga Ibukota telah pula diterbitkan riwajat tokoh² Djakarta a.l.

— Fatahilah
— Pangeran Djakarta
— Pangeran Widjajakusuma
— Mohammad Husni Thamrin
— Raden Saleh
— Ismail Marzuki

Djumlah tokoh² jang sudah ditulis riwajat hidupnja setjara singkat kurang lebih 40 orang.

Sementara itu, kami menjatakan terima kasih pula atas pernjataan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perhatian jang besar terhadap pengembangan agama. Sesuai dengan kemampuan jang ada, maka Pemerintah Daerah akan selalu berusaha memberikan bantuan dalam rangka memperluas fasilitas² agama. Pembangunan gedung baru P.H.I./Asrama hadji telah dimasukkan sebagai projek dalam Pelita DCI Tahun ke II (1970/71).

Lokasinja di Tjempaka Putih dengan luas tanah 2,5 ha. Dewasa ini telah dibebaskan tanah seluas 1,5 ha. Adapun biaja jang disediakan sebesar Rp. 75 djuta jang diperuntukkan bagi pembebasan tanah Rp. 40 djuta dan pembangunan Asrama Rp. 35,— djuta.

Dalam rangka mentjukupi kebutuhan akan tempat² pemakaman, maka sedjak tahun 1954 setjara planologis telah dilaksanakan adanja tempat tempat pemakaman dikelima Wilajah Walikota. Mengenai pemakaman liar jaitu pemakaman wakaf telah diadakan larangan sedjak 2 tahun jang lalu dan pelaksanaan atas larangan ini pengawasannja dilimpahkan kepada aparat² wilajah.

Kami sependapat bahwa perlu partisipasi masjarakat dalam usaha menanggulangi masalah kesehatan di Ibukota. Untuk itu maka perlu adanja penerangan jang terus-menerus, sehingga dikalangan masjarakat tertanam rasa kewadjiban bahwa penanggulangan masalah kesehatan merupakan tanggungdjawab masing² warga masjarakat pula.

Dalam usaha menambah fasilitas kesehatan maka RSP diwilajah terus di tingkat sesuai dengan kemampuan jang ada. Walaupun demikian difahami bahwa penambahan djumlah fasilitas tersebut kurang seimbang bila dibanding dengan pertambahan/djumlah penduduk.

Mengenai masalah keluarga berentjana dapat kami sampaikan hal² sbb. :

Target djumlah acceptor untuk tahun 1969 ditetapkan sebanjak 20.000 orang. Sampai dengan achir Desember 1969 djumlah acceptor bukan 5.000 s/d 6.000 orang, melainkan berdjumlah 9.950 orang jang terdiri dari acceptor I.U.D., pil dan simple method (sebagaimana dinjatakan dalam Nota Keuangan) dan mendjelang achir Maret 1970 djumlah acceptor bertambah hingga djumlahnja mendekati 15.000 orang.

Perlu diakui bahwa pelaksanaan Keluarga Berentjana belum memenuhi keinginan sebagaimana jang diharapkan,

terutama karena Keluarga Berentjana merupakan hal jang masih baru bagi sebagian besar masjarakat kita dan sangat sensitive sifatnja serta dilaksanakan setjara sukarela.

Sesuai dengan kemampuan jang ada maka fasilitas projek Keluarga Berentjana akan terus ditingkatkan dengan penambahan Klinik² Keluarga Berentjana, perbaikan dalam requitment dan tata-kerdja personil (djuru penerang, bidan dsb.). Hal ini sedjalan pula dengan pembangunan Pusat Kesehatan Masjarakat dalam rangka perbaikan kampung.

Mengenai adanja pil anti hamil jang didjual setjara bebas dipasaran, kesulitan pentjegahannja adalah karena obat² tersebut didjual setjara diam² (sembunji-sembunji). Dewasa ini telah ada kerdja sama antara bagian farmasi Dinas Kesehatan dengan Komdak VII/Djaya, dimana pada waktu dilakukan razia obat²an, diikut sertakan bagian farmasi dari Dinas Kesehatan.

Mengenai masalah Tunakarya/Wisma, maka dalam ruang lingkup jang terbatas sebenarnja telah diusahakan oleh Pemerintah Daerah kerdja-sama dengan daerah² lain dalam usaha menanggulangi masalah Tunakarya.

Kerdja-sama ini telah dirintis sedjak tahun 1968 dengan bantuan sepenuhnja dari Departemen Sosial.

Pada tahun 1969 telah disalurkan tuna² karya ke Propinsi Lampung dan Djambi untuk Projek² Pertanian dan Perkebunan dan djuga untuk mengisi tenaga kerdja pada Projek Perkebunan P.N.P. XI di Sukabumi.

Djumlah Tunakarya jang disalurkan dalam tahun 1969 berdjumlah 1826 djiwa.

Sebelum dikirim ketempat kerdja para Tunakarya/Wisma jang akan disalurkan ditampung lebih dulu untuk dididik selama 1 s/d 3 bulan pada tempat penampungan di :

1. Djelambar untuk wilajah Djakarta Barat,
2. Plumpang untuk wilajah Djakarta Utara,
3. Pondok Bambu untuk wilajah Djakarta Timur,
4. Menteng Atas untuk wilajah Djakarta Selatan.

Kapasitas penampungan keseluruhannja untuk 200 keluarga.

Maksud dari Pemerintah Daerah merentjanakan lokalisasi terhadap wanita Tuna Susila adalah sebagai suatu tahap untuk mengadakan resosialisasi terhadap mereka, dengan maksud :

— Membatasi ruang gerak operasi mereka,
— Mendjauhkan pengaruh buruk W.T.S. dari masjarakat baik², terutama anak².
— Memudahkan diambilnja tindakan preventief dan kuratif terhadap mendjalarnja penjakit kelamin.
— Mendjaga keamanan, ketertiban dan ketenagaan masjarakat.

Dalam pelaksanaan lokalisasi, didjumpai beberapa hal jang memerlukan waktu jang tjukup lama a.l.:

— Pemilihan tempat lokalisasi dalam hubungan dengan masjarakat sekitarnja dan planologi kota.
— Pembebasan tanah dan pengaturan tempat bagi para WTS.
— Pembangunan perumahan pada tempat jang telah ditentukan.

Dewasa ini Djakarta Utara didjadikan pilot projek, sebelum dilaksanakan di-wilajah² lainnja. Tahap jang telah diselesaikan oleh Djakarta Utara adalah pembebasan tanah dan penentuan/pengaturan tempat bagi WTS. Diharapkan tahun ini tempat lokalisasi tersebut telah dapat dilaksanakan.

Adapun tindakan sementara jang telah diambil adalah :

— Mengadakan operasi/razia terhadap WTS jang beroperasi di-djalan²,
— Mengadakan pendidikan/penjadaran terhadap WTS jang ada di kompleks jang ada seperti : di Petodjo, dan Galur. Hal ini dilaksanakan dengan kerdja sama antara Dinas Sosial dan Tjamat, Lurah, R.W., R.T. serta Instansi² lainnja, dan
— Mengadakan aftereare terhadap para WTS jang kembali kemasjarakat.

IV. BIDANG PEMBANGUNAN FISIK.

Mengingat pentingnja transportasi guna tertjapainja kelantjaran arus lalu lintas, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan suatu program pembangunan fisiknja jang meliputi perbaikan², normalisasi upgrading dan pembuatan baru djalan²/djembatan.

Dalam melaksanakan projek² ini Pemerintah telah menetapkan suatu Policy baik mengenai perentjanaan, pelaksanaan maupun pengawasannja.

Chusus dibidang pelaksanaannja maka policy jang ditempuh Pemerintah Daerah adalah untuk djalan ekonomi pada tiap² tahun akan diadakan perbaikan² dan sesuai dengan kemampuan keuangan jang ada kemudian diadakan upgrading. 2

Dengan tjara ini, berarti volume djalan ekonomi jang dipelihara/diperbaiki mendjadi berkurang setiap tahunnja Untuk djalan lingkungan perbaikannja akan dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan dengan demikian diharapkan seluruh djalan diwilajah DCI jang pernah diaspal akan mengalami giliran perbaikannja dalam masa tsb. diatas.

Untuk lebih mengikat para kontraktor agar benar² bertanggung-djawab atas pekerdjaannja, maka Pemerintah Daerah dalam ikatan perdjandjiannja dengan kontraktor selain telah menetapkan suatu djaminan jang meliputi djaminan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan dan djaminan konstruksi selama 1 (satu) tahun djuga telah menetapkan bestek (sjarat² pelaksanaan) menurut klasifikasi djalan jang bersangkutan. Sebelumnja kontraktor² telah melalui penjaringan oleh team pemberi izin DCI, sedang untuk mendapatkan pekerdjaan borongan, dilakukan melalui tender.

Untuk menghindari adanja suatu pemakaian djalan jang tidak sesuai dengan tekanan gandar kendaraan maupun frequensi lalu lintas kendaraan, maka Pemerintah Daerah setjara ber-angsur² telah melakukan usaha kearah upgrading djalan.

Klasifikasi konstruksi djalan pada dewasa ini memang masih djauh dari konstruksi jang seharusnja ada untuk kebutuhan muat gandar dan arus lalu lintas, chususnja bagi djalan² utama di Djakarta. Namun karena kemampuan pembiajaan Pemerintah Daerah jang terbatas maka upgrading ini belum bisa terpenuhi setjara wadjar apabila dibandingkan dengan djumlah djalan ekonomi maupun lingkungan jang ada.

Sangat erat hubungannja dengan pemakaian djalan/djembatan tersebut adalah perihal angkutan umum, chususnja angkutan penumpang umum. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pelita DCI, maka kepadatan penumpang bus baru akan berkurang setjara normal, apabila target jang telah ditetapkan sebanjak 2.500 buah telah dapat beroperasi.

Untuk tahun ini, dengan telah beroperasinja 500 buah bus baru, maka djaring² route operasionil telah mendjadi meningkat. Ini berarti bahwa kebutuhan akan angkutan umum bagi daerah pinggiran dan pedalaman telah dapat diperbaiki. Namun padatnja penumpang masih tetap ada sebelum target kebutuhan bus tersebut dipenuhi.

Guna menghindarkan kematjetan² dan kepadatan lalu lintas maka Pemerintah Daerah setjara terarah telah menetapkan suatu program perluasan areal parkir dan penertiban arus lalu lintas. Disamping itu dalam menanggulangi problem lalu lintas setjara temporer telah dibentuk team penasehat Gubernur urusan lalu lintas jang telah banjak membantu dalam penertiban arus lalu lintas, penjempurnaan rambu² dan pulau² djalan serta meningkatkan kerdja sama antara polisi lalu lintas, DLLAD, dan DPU. Sedangkan dilain pihak guna mendjamin kelantjaran management perusahaan angkutan itu sendiri, maka didalam ikatan kontraknja, Pemerintah Daerah telah menetapkan kewadjiban² serta tjara² pengembalian kredit.

Dibidang public-service Telekom maupun Perlistrikan, usaha jang telah ditempuh/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ialah dengan mendirikan telpon² umum di-tempat² strategis misalnja stasion², Shopping Centre/pasar² dsb.

Sedangkan dibidang pelistrikan dengan tidak mengurangi arus maupun tegangan jang ada pada masjarakat se-

kitarnja, maka Pemerintah Daerah telah memasang lampu[2] penerangan pada sudut[2]/persilangan djalan jang penting. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan Traffic dan keamanan sosial antara lain guna menghindarkan tempat[2] tersebut dari perbuatan a susila. Sedangkan untuk pemasangan listrik di kampung[2], pelaksanaannja akan disinkronkan dengan projek perbaikan perkampungan. Rentjana ini akan lebih berhasil baik, apabila rentjana PLN dalam penggunaan kreditnja dari World Bank dapat mentrapkannja pada projek[2] tersebut diatas.

Mengingat masalah bandjir sangat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan serta kegiatan Djakarta sebagai Ibukota Negara maka penanggulangan teknis setjara menjeluruh baik jang bersifat partiel maupun macro stelsel, karena pembiajaan jang sangat tinggi sudah selajaknjalah ditanggung oleh Pemerintah Pusat dengan tanggung djawab pelaksanaannja oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian diharapkan bebasnja Ibukota dari masalah bandjir dapat tertjapai.

Selain daripada itu Pemerintah Daerah dalam usaha melaksanakan program kebutuhan air minum telah pula melakukan approach melalui Bappenas.

Kedudukan Djakarta sebagai Ibukota Negara membawa konsekwensi akan keharusannja untuk meremadjakan dan memperluas wilajahnja. Untuk semua ini detail Plannja telah disiapkan sebagai kelandjutan Master Plan 20 tahun DCI 1965-1985. Sedangkan policy pelaksanaannja dengan sedapat mungkin mengikut sertakan masjarakat itu sendiri.

Dibidang kebersihan, prioritas penanggulangannja adalah ditekankan pada djalan[2] jang penting mengingat alat[2] dan biaja masih sangat terbatas. Tetapi disamping itu Pemerintah Daerah didalam pelaksanaannja djuga mengarahkannja pada pendidikan masjarakat itu sendiri jaitu dengan melalui kegiatan[2] di RT[2]/RW.

V. BIDANG PEREKONOMIAN.

Didalam Nota Keuangan, pada pengantar bidang perekonomian, kami njatakan bahwa memasuki tahun anggaran 1970/1971 ini situasi perekonomian telah mentjapai tingkat kemantapan jang memadai.

Kebidjaksanaan perekonomian Pemerintah DCI Djakarta untuk mentjiptakan kondisi jang baik bagi perkembangan ekonomi telah mulai terasa hasilnja, terutama disektor penanaman modal, baik modal asing maupun modal nasional.

Bahwasanja masih banjak kesulitan[2] jang harus diatasi tidak dapat disangkal. Tetapi sebaliknja, tanpa pretensi untuk menjertai polemik akademis mengenai masalah ini kiranja Dewan Jth. sependapat dengan kami bahwa setjara djudjur harus diakui bahwa Pemerintah sekarang telah berhasil didalam mengendalikan inflasi dan memantapkan perkembangan harga dari bahan[2] kebutuhan rakjat jang pokok pula. Dan atas dasar hasil[2] jang telah ditjapai inilah kita merasa optimistis bahwa gerak perkembangan ekonomi daerah mengarah madju.

Kiranja disadari bahwa DCI Djakarta, sebagaimana kota[2] pada umumnja, sifatnja adalah non-agraris. Mengharapkan Djakarta jang sumber alamiahnja sangat terbatas, dapat mentjukupi seluruh kebutuhannja akan bahan pokok dan bahan pangan penting lainnja, adalah tidak mungkin. Bukanlah sesuatu hal jang perlu ditjemaskan adanja kenjataan bahwa DCI Djakarta didalam mentjukupi kebutuhannja ini tergantung daripada daerah[2] lainnja. Didalam usaha mentjukupi kebutuhan DCI Djakarta akan bahan pokok dan bahan pangan penting lainnja masalahnja bukanlah bagaimana kita dapat menghasilkan sendiri seluruh kebutuhan kota, tetapi bagaimana kebutuhan ini dapat terpenuhi sekalipun dengan mendatangkan dari daerah[2] lainnja. Sesuatu jang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah DCI tanpa perlu memindjam wewenang Pemerintah Pusat ataupun bantuan setjara langsung dari Pemerintah[2] Daerah lainnja adalah tjiptakan suatu pasaran jang baik di Djakarta bagi bahan pokok dan bahan penting lainnja jang dihasilkan oleh daerah[2] lain, dengan djalan mentjipta-

kan prasarana dan sarana pasaran jang baik sehingga para pedagang dari dae rah² tertarik untuk mendjual bahan² penting ini ke Djakarta. Inilah salah satu peranan dari projek Food Station jang realisasinja sangat kita tjita²kan tersebut.

Adapun dalam hubungan kenaikan bahan pangan dengan kebidjaksanaan Pemerintah menaikkan harga minjak bumi diawal tahun 1970 ini, hendaknja kebidjaksanaan ini dilihat didalam hubungan dengan kebidjaksanaan² lainnja dari Pemerintah jang akan menetralisir effek kenaikan harga barang² lainnja dari kebidjaksanaan menaikkan harga minjak bumi tersebut.

Chususnja dalam hubungan dengan effeknja terhadap harga beras oleh Pemerintah DCI cq. Bulogda Djaya bersama² B.U.L. cq. Depot Logistik DCI Djakarta telah diadakan pendroppingan beras Pemerintah dipasaran Djakarta, sehingga kegontjangan harga jang dialami pada hari² pertama setelah kenaikkan harga minjak bumi tersebut dapat dinetralisir dan harga dapat dikembalikan pada tingkatan semula. Realisasi projek Food Station telah mengalami keterlambatan dari pada rentjana semula namun tidak terhenti sama sekali. Pada waktu ini, seraja menanti dapat terpetjahkannja masalah pembiajaan dari projek ini, sedang diperisapkan tanah penampungan bagi penduduk jang terkena projek.

Adalah mendjadi pendirian eksekutif sedjak semula bahwa penduduk jang terkena projek ini tidak boleh dirugikan Penduduk baru akan dipindahkan bilamana pembangunan protk sudadah dapat dimulai.

Menanggapi masalah Pembangunan/Peremadjaan Pasar kami sependapat bahwa sejogianja para pedagang lama harus didjamin tempat dipasar jang telah diremadjakan.

Untuk mendjamin hal ini oleh P.D. Pasar Jaya ditetapkan ketetntuan² antara lain sbb. :

1. Penempatan pedagang pada pasar jang diremadjakan selalu diatur sbb.:
   — Prioritas pertama diberikan kepada pedagang lama.
   — Kesempatan kepada pedagang baru hanja diberikan bilamana masih ada tempat kelebihan.
2. Dana pembangunan jang dibajar oleh pedagang lama ditentukan dibawah biaja pembangunan, sedangkan kepada pedagang baru ditentukan diatas biaja pembangunan.
3. Djangka waktu pembajaran dana ditentukan lebih lama pada pedagang lama (berkisar 4 — 10 angsuran) daripada pedagang baru (1 — 3 angsuran).

Dalam pada itu faktor² jang dipertimbangkan didalam menetapkan design pembangunan/peremadjaan pasar² adalah modernisasi arsitektor bangunan pasar. Modernisasi tersebut sedapat mungkin tetap dapat memenuhi kebutuhan tjara² berdjualan tradisionil.

Akibat perentjanaan jang demikian terwudjudlah tempat² berdjualan jang mirip pertokoan, namun sifat² pasarnja masih tetap ada disamping masih adanja tempat² djualan berbentuk loos².

Didalam setiap peremadjaan/pembangunan Pasar djuga telah didjamin perlindungan terhadap para pedagang ketjil. Mengingat pedagang² sajur-majur, buah²an, ikan dan daging merupakan pedagang² ketjil, maka pembangunan dan peremadjaan pasar² tempat² berdjualan sajur-majur, buah²an, ikan dan daging merupakan pos² rugi didalam penarikan dana pembangunan.

Demikian djuga perentjanaan tempat² berdjualan daging djuga selalu dibuat dengan memperhatikan sjarat² arsitektonis dan hygiene. P.D. Pasar Jaya hanja memberikan pertimbangan ekonomis, sedangkan jang mengenai hygiene dimintakan pertimbangan instansi jang bersangkutan.

Apa jang terdjadi dalam waktu jang lalu di Pasar Djatinegara adalah merupakan kesalahan tehnis jang telah dapat diselesaikan dengan baik.

Banjaknja tempat² berdjualan sajur-majur jang berubah mendjadi tempat djualan P.&.D. dan kelontong, sebagaimana terdjadi di pasar Melawai dan Tjikini, adalah disebabkan karena keadaan ekonomis jang lemah dari para pedagang sajur-majur.

Telah disadari adanja efek² negatif dari pembangunan/peremadjaan pasar. Salah satu usaha mengatasinja ialah dengan mengusahakan kredit djangka pandjang sehingga P.D. Pasar Jaya dapat membangun pasar² dengan pembebanan dana jang ringan, bahkan bila perlu dibebaskan sama sekali. Usaha untuk mendapatkan kredit djangka pandjang tersebut belum memberikan hasil karena kesulitan jang dialami P.D. Pasar Jaya dalam memenuhi sjarat² dan prosedure bank tehnis.

Untuk penjempurnaan masalah² perpasaran ini diperhatikan pula hasil survey pasar oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jang telah didjadikan bahan didalam menjusun rantjangan Peraturan Daerah mengenai Pasar dan Perpasaran sebagaimana telah disampaikan kepada Dewan dengan B.D. No. 3 tahun 1970, jaitu jang merupakan penjempurnaan B.D. No. 5 tahun 1968. Dimana a.l. telah termasuk klasifikasi pasar. Kriteria jang dipergunakan a.l. adalah radius pelajanan dan lokasi (tengah kota, pinggiran), kekuatan ekonomi para pedagangnja dan kemungkinan penambahan areal pasar. Dengan memperhatikan faktor² ini maka pembangunan/peremadjaan pasar dapat disesuaikan dengan keadaan daerah dimana pasar tersebut berada keadaan para pembelinja serta kemampuan para pedagangnja.

Menjinggung masalah parkir, djalan² dan gang² didalam dan disekitar pasar telah mendapat perhatian pula, jang menurut perhitungan tehnis kira² berkisar 30 — 40%.

Penggunaan tempat² berdjualan dilantai-lantai atas sampai sekarang belum mendapat sambutan jang baik dari para pedagang. Hal ini membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Sebagai tjontoh Pasar Tjikini lantai atas baru „hidup" sesudah 5 tahun pasar tersebut selesai dibangun, Pasar Pagi lantai II sesudah 1 tahun sedangkan lantai III masih kosong.

Mengenai pembangunan Pasar Mobil Asem Reges sampai sekarang masih dilakukan usaha² untuk mendapatkan finansiernja.

Kesulitan jang dialami disini ialah luasnja areal tanah jang belum dikuasai jang terdiri dari perumahan dan pertokoan dan memerlukan biaja pembebasan jang mungkin lebih besar dari pada biaja pembangunannja sendiri.

Sebagai langkah² permulaan pembentukan Bank Pasar oleh BPD Jaya telah diadakan BPD Jaya Unit² Pasar. Dengan kerdja-sama P.D. Pasar Jaya telah mulai dilaksanakan pemberian kredit kepada pedagang² pasar.

Usaha Pemerintah DCI untuk meningkatkan ekspor dan impor dengan djalan memperbaiki prasarana telah menundjukkan hasilnja, terbukti dengan meningkatkan penerimaan ADO Pemerintah DCI.

Mengingat bahwa daerah² lain berkepentingan pula untuk meningkatkan penerimaan ADO-nja, maka tidaklah mengherankan djika ada usaha² dari Pemerintah Daerah lainnja untuk mengekspor hasil produksinja tidak melalui Djakarta. Namun hal ini dapat diimbangi dengan usaha² perbaikan prasarana oleh Pemerintah DCI seperti tersebut diatas sehingga banjak eksportir jang tetap tertarik untuk mengekspor barangnja melalui Djakarta.

Mengenai ADO jang dihasilkan, oleh Pemerintah DCI telah diadakan persetudjuan dengan beberapa daerah tertentu seperti Djawa Barat, Lampung dan Kalimantan Tengah.

Adapun BED telah dihapuskan sedjak timbulnja ADO.

Pelaksanaan konkrit jang telah dilaksanakan oleh KADIN Djaya dalam pembinaan dan membantu pengusaha dapat dilihat dengan a.l. telah dibentuk 2 Biro dalam lingkungan KADIN Djaya didalam rangka meningkatkan service KADIN Djaya terhadap para anggotanja dan para pengusaha/investor lainnja, jaitu Biro Akutansi & Padjak dan Biro Promosi Usaha, disamping usaha² lainnja.

Menurut penilaian kami adanja Djakarta Fair telah benar² dimanfaatkan baik oleh para pesertanja maupun oleh masjarakat. Pengusaha² mempergunakannja sebagai promosi hasil produksi mereka dengan memamerkannja di Djakarta Fair, dan bagi sementara Pemerintah Daerah merupakan promosi

dibidang kemungkinan penanaman modal/joint venture.

Mengenai sumbangan kepada Pemerintah DCI sebagai bagian dari keuntungan jang diperoleh Jajasan Djakarta Fair, belum ditetapkan besarnja oleh Pemerntah DCI dan bagian dari keuntungan tersebut untuk tahap pertama, diarahkan bagi persiapan pembangunan site Djakarta Fair jang permanen di Antjol, jang biajanja dibebankan kepada Jajasan Djakarta Fair.

Penambahan areal Djakarta Fair tahun 1970 tidak mengganggu fasilitas olah raga karena semua lapangan olahraga DCI jang dipergunakan untuk perluasan arena Djakarta Fair telah disediakan penggantinja dilapangan Monas sebelah Barat dan dimuka Istana atas biaja Djakarta aFir, jang pelaksanaannja akan diselesaikan dalam waktu singkat.

Penambahan areal Djakarta Fair telah mendapatkan persetudjuan Gubernur/KDH sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8/1968 jaitu mengingat keperluan jang sangat urgent lebih² dengan adanja rentjana pembangunan Pavilion pada penjelenggaraan Djakarta Fair 1970.

Mengenai rentjana pembangunan arena Djakarta Fair jang permanen di Antjol penjediaan tanahnja seluas 60 Ha telah direntjanakan dan mudah'an dalam waktu jang telah ditetapkan rentjana tersebut sudah dapat terlaksana.

Dalam rangka peningkatan produksi pangan di DCI, Pemerintah DCI cq. Dinas Pertanian telah memanfaatkan tanah² kosong dimana mungkin dengan tanaman sajur'an.

Tempat pameran buah²an diintegrasikan dalam Tempat Pameran Permanen Hasil Pertanian, Perikanan dll. jang menurut rentjana akan dibangun di Taman Sumenep.

Diharapkan tempat Pameran Djl Sumenep ini sudah dapat diresmikan pemakaiannja dalam HUT Djakarta ke-443.

Pembangunan dan pemeliharaan saluran' tersier sesuai dengan Keputusan Pemerintah dilaksanakan oleh masjarakat dibawah bimbiingan Dinas Pertanian, dan DPU bagian pengairan jang disesuaikan dengan djaring² saluran sekunder.

Pengamanan daerah pertanian, terutama djenis buah'an spesifik Djakarta, dilaksanakan dengan djalan intensifikasi penjuluhan dan penjebaran bibit buah²an.

Kami sependapat agar diusahakan penjeragaman serta peningkatan kebersihan alat' transpor daging. Dalam rangka ini telah mulai diadakan penertiban di Djakarta Timur dan Djakarta Pusat dengan djalan membuat alat² transpor daging jang tertutup jang kebersihannja dikontrol langsung oleh petugas' Dinas Kehewanan.

Dalam rangka peningkatan pemasaran ikan basah telah selesai dilaksanakan rehabilitasi tempat pelelangan ikan basah di Pasar Ikan dan Kali Baru.

Sedangkan rehabilitasi pelelangan di Kamal akan diselesaikan achir tahun anggaran 1969/1970 dengan biaja Rp. 900.000,—. Rehabilitasi tempat pelelangan di Muara Karang akan dilaksanakan didalam tahun 1970/1971.

Adapun mengenai djalan² menudju ketempat pelelangan Kamal dan Muara Karang pelaksanaan perbaikannja disesuaikan dengan rentjana peningkatan fasilitas prasarana.

Mengenai modernisasi alat' penangkapan dan pemberian kredit kepada para nelajan maka selama tahun 1969/1970 telah disalurkan bantuan alat² seharga Rp. 2.600.000,— dan pemberian kredit sebanjak Rp. 3.060.000,— untuk itu² penangkapan baru dan rehabilitasi kapal, terutama bagi para nelajan jang berdomisili di Kep. Seribu.

Pada tahun² mendatang akan dimulai dengan usaha' perbaikan sistim pengawetan dan pengolahan ikan oleh para nelajan.

Kami sependapat dengan para Anggota Dewan Jth., bahwa dalam konstellasi Perekonomian saat ini dan sesuai dengan Undang² 1945 serta keputusan MPRS, Koperasi merupakan salah satu alat serta tulang-punggung Perekonomian sehingga perlu dibina serta dibantu

perkembangannja oleh Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah DCI Djakarta, selama tahun Anggaran 1969/1970, telah melaksanakan langkah² sbb. :

1. Melakukan penertiban terhadap Koperasi² untuk disesuaikan dengan Undang² Koperasi, dan memberi bimbingan dalam bidang organisasi serta usaha.
2. Melaksanakan Pendidikan Kader Koperasi jang diikuti oleh 300 orang dari 147 Koperasi berbagai djenis keseluruh wilajah DCI.
3. Dalam rangka pengembangan usaha² koperasi telah ditundjuk 10 Koperasi dari kelima wilajah Walikota sebagai Pilot² Projek Koperasi.

Menanggapi harapan Dewan Jth. agar bimbingan dan pembinaan terhadap industri Rumah tangga selalu diberikan tiara teratur serta supaja disediakan fasilitas jang diperlukan, dipermaklumkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri telah dilakukan hal sbb. :

1. Up-grading penduduk jang mempunjai kegiatan dibidang keradjinan,
2. Mendirikan pilot projek²/balai penelitian dan pengembangan dibidang tekstil dan keradjinan rakjat,
3. Mendirikan designers Association,
4. Menjelenggarakan pameran².

Apa jang telah dilaksanakan itu menurut sifatnja djelas merupakan bimbingan dan pembinaan jang bersifat kontinue dan sedikit banjak teratur.

Berhubung dengan terbatasnja pembiaiaan, maka usaha² memanfaatkan projek² Antiol dan Pulogadung masih berupa persiapan².

Sementara itu guna mengatasi kebutuhan jang mendesak daerah Pasar Rebo dimanfaatkan pula untuk lokasi industri mengingat situasi prasarananja lebih mudah disediakan.

Adalah tjiri jang chas dari suatu wilajah perkotaan bahwa perekonomiannja terutama melandaskan diri pada bidang² usaha perdagangan dan industri. Mengingat akan terbatasnja potensi alamiahnja mau tidak mau Djakarta-pun akan bergerak kearah tersebut, djika kita hendak meningkatkan kesedjahteraan rakjatnja. Ini berarti bahwa diwaktu jang akan datang penduduknja terutama akan memperoleh mata pentjaharian dari usaha² perdagangan dan industri ini. Untuk mendjadikan Djakarta Kota perdagangan dan industri ini oleh Pemerintah DCI telah dilaksanakan usaha jang akan mendorong berkembangnja usaha perdagangan dan perindustrian di Djakarta dengan menjediakan sarana² perindustrian setjara bertahap.

Mengenai hasil wadjib udji barang dalam rangka pelaksanaan Peraturan wadjib udji barang, hasilnja selalu disiarkan melalui media tertentu. Hal ini adalah karena terbatasnja biaia jang baru dapat disediakan. Diharapkan dalam tahun jang akan datang penjiarannja dapat diperluas dengan menggunakan media² lainnja. Setjara teratur telah disiarkan melalui kantor² berita seperti: KNI, Antara, Business News dan Bulletin Mingguan/berkala (Ekonomi Maritim, Warta Caffi) dan berbagai harian.

Kepada setiap pengusaha jang telah mengudjikan produknja diberi suatu tanda lulus, dan apabila tidak lulus dari udjian maka kepadanja diberi petundjuk untuk memperbaikinja oleh pihak Dinas Perindustrian, dengan memberi lagi kesempatan pengudjian sebanjak tiga kali jang bersifat bimbingan. Pemberian etiket tanda lulus akan mendapat perhatian.

Menjinggung persoalan tarip Hotel² International kita dan lain²nja jang menjangkut industri keparawisataan kita sebagaimana dikemukakan oleh para Anggota Dewan Jth., dapat kiranja didjelaskan sbb. :

Tarip Hotel sebagaimana harga dari barang dan djasa² lainnja tunduk pula pada hukum penawaran dan permintaan. Karena sedikitnja djumlah hotel parawisata jang ada dibandingkan dengan banjaknja tamu² jang membutuhkan akomodasi, tarif hotel² Internasional di Djakarta tjenderung untuk meningkat. Untuk gambaran para Anggota Dewan Jth., dipermaklumkan bahwa pada waktu ini di Djakarta hanja tersedia hotel dengan kapasitas seluruh-

nja sebanjak ± 800 kamar, sedangkan kebutuhan sebagaimana mendjadi target Pelita adalah 3.000 kamar. Untuk mendorong para pengusaha untuk membangun hotel2 jang bertaraf internasional guna menambah akomodasi perhotelan, maka Pemerintah dengan Undang2 No. 6 tahun 1968 telah memberikan fatilitas keringanan. Disamping usaha ini Pemerintah DCI melalui rekomendasi Gubernur mengusahakan kredit2 investasi dari bank serta membantu hotel2 jang telah ada didalam membebaskan hotel tersebut dari penghuni2 tetap.

Didalam rangka usaha mengatasi kesulitan modal kerdja jang dialami beberapa P.D.2 kita, maka oleh Pemerintah DCI telah ditempuh kebidjaksanaan agar P.D.2 jang mengalami kesulitan modal kerdja mengadakan usaha joint dengan perusahaan2 swasta, dengan ketentuan2 jang diatur didalam suatu Akte Notaris.

Mengenai karyawan P.D.2 jang dijointkan. segala tanggung djawab Pemerintah DCI terhadap para karyawan ini sedjak mulai diadakan joint ini sepenuhnja mendjadi tanggung djawab partner swasta sesuai dengan peraturan2 Pemerintah jang berlaku.

Mengenai pertaniaan Anggota Dewan Jth. apakah mutlak P.D.2 ini di-„joint"-kan dapat kami djawab bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas kebidjaksanaan Pemerintah DCI men-„joint"-kan P.D.2 nja untuk mengatasi model kerdja dan P.D.2 Usaha men "join" kan P.D. ini adalah djustru djuga untuk meningkatkan manfaat dari potansi P.D.2 untuk kita sebagaimana dikehendaki oieh para Anggota Dewan Jth.

Dewasa ini sedang diadakan penelitian dalam pembukuan P.D.2 oleh Akuntan DCI mengingat tutup buku baru sadja selesai.

Sebagaimana dimaklumi terhadap P.D.2 telah dikenakan kewadjiban sumbangan tiap tahun untuk anggaran Pemerintah DCI. Pada umumnja kewadjiban ini telah ditaati oleh P.D.2 tersebut. Disamping itu P.D. Pasar Jaya telah memberikan sumbangannja setjara tidak langsung melalui pembangunan2 djalan dan saluran2 disekitar pasar2 jang direhabilitasi/dibangun, jang sesungguhnja bukan merupakan kewadjibannja. Sumbangan sedjumlah Rp. 25 djuta dari P.D.2 untuk anggaran Pemerintah DCI merupakan estimate minimum.

Adalah hasrat pihak eksekutif untuk lebih meningkatkan penanaman modal di DCI Djakarta ini. Pemerintah DCI belum merasa puas dengan hasil jang ditjapai didalam bidang penanaman modal ini. Tudjuannja adalah agar penanaman modal ini dapat menjerap tenaga2 kerdja jang menganggur serta penambahan tenaga kerdja tiap tahun. Untuk tahun mendatang diusahakan peningkatan volume dan realisasinja.

Untuk melindungi usaha2 industri nasional oleh Pemerintah Pusat telah diadakan pembatasan bidang2 industri jang tidak dapat dimasuki oleh modal asing jaitu bagi industri2 jang telah diusahakan oleh para industriawan nasional kita.

Kami setudju dengan saran dari Dewan agar diusahakan koordinasi — sinkronisasi jang baik antara instansi Pemerintah Pusat dengan D.I.O.

Hal ini terus akan mendapat perhatian kami guna meningkatkan pelajanan kita terhadap para investor, tentu sadja didalam batas2 policy Nasional jang sudah digariskan.

Pem. DCI dalam tiap kesempatan selalu memperdjuangkan kepada Pemerintah Pusat untuk terlaksananja projek Bonded Warehouse. Kami sependapat dengan Dewan untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar diadakan projek Export Processing Zone untuk mempertjepat realisasi Bonded Warehouse jang dirasakan sangat kompleks masalahnja. Bentuk Export Processing Zone lebih simple dan realistis.

VI. BIDANG KEUANGAN.

Pertanjaan2 dan saran2 jang ditudjukan chususnja pada bidang keuangan pada umumnja sudah terdjawab baik pada Nota Keuangan maupun dalam pidato pengantar kami tanggal 5 Maret 1970 jang lalu dan djuga dimohon kiranja Dewan dapat meneliti lampiran djawaban ini, jang memuat perintjian jang lebih detail dari hal2 jang disampaikan oleh Dewan dalam Pemandang-

an Umum jang lalu. Hanja tinggal beberapa hal jang dianggap perlu diberi pendjelasan seperlunja.

Kami dapat menjetudjui sepenuhnja saran Dewan agar pungutan-pungutan harus didjaga djangan sampai melampaui batas² kemampuan warga kotanja. Inilah sebabnja kami berpegang teguh pada prinsip bahwa jang mampu harus membantu jang lemah.

Apabila diteliti kembali angka² jang tertuang baik dalam Bidang Routine maupun Bidang Pembangunan maka dengan djelas tekanan diberikan pada bidang pembangunan jang dititik beratkan kepada prasarana, Kesedjahteraan Rakjat dan Perbaikan Kampung.

Prinsip perbandingan antara belandja Routine dan Pembangunan tetap dipertahankan seperti tahun jang lalu jaitu 40% berbanding 60% jang realisasinja akan diusahakan pendekatannja. Setelah memperhitungkan kenaikan gadji pegawai dan minjak bumi maka perbandingan mendjadi 42,93% berbanding 57,07%.

Dari segi penerimaan untuk menutup defisit sebesar Rp. 694.164.000,— di samping intensifikasi sumber² keuangan jang ada, djuga diharapkan tambahan beberapa matjam sumber keuangan baru jaitu Citizen Tax, Baat Belasting dan Padjak Rumah Tangga jang Rantjangan Peraturan Daerahnja sedang disiapkan untuk diadjukan kepada Dewan untuk dimohon persetudjuan dan penetapannja. Adapun pentjantuman djenis² padjak ini dalam APBD tahun 1970/1971 dengan P.M. adalah untuk peringatan dan guna memudahkan executief dalam pelaksanaan tahun anggaran jang sedang berdjalan.

Saran memperoleh tambahan pendapatan dari pelabuhan Tandjung Priok dan Kemajoran adalah sangat simpatik, walaupun dapat kami djelaskan usaha² kearah itu sudah didjalankan, namun sampai saat ini belum membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Mengenai hasil² jang telah ditjapai oleh Inspektorat dan Pengawasan Keuangan dapat dikemukakan bahwa mulai tahun dinas 1969/70 tugas² Insp. Keuangan telah ditingkatkan dan berusaha kearah memperbaiki administrasi keuangan demikian pula mengadakan upgrading terhadap Bendaharawan² dibidang keuangan dan mengirimkan pegawai² Inspektorat Keuangan untuk mengikuti Kursus Perpadjakan.

P E N U T U P.

Saudara Pimpinan dan para Anggauta Dewan Jtn. ,

Demikianlah djawaban kami atas pemandangan umum dan saran² para Anggauta Dewan Jth. atas RAPBD 1970/1971. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hal² jang lebih terperintji dari tanggapan ini dapat dipeladjari dalam lampiran² jang kami sertakan dalam djawaban kami.

Dalam pada itu rentjana² kerdja tahun mendatang tjukup memberikan suatu beban tanggung djawab kepada kita semua untuk melaksanakannja dengan baik sehingga pemupukan tjara kerdja jang lebih baik lagi perlu kita bina terus menerus. Satu dan lain hal untuk lebih menanamkan kepertjajaan rakjat terhadap kemampuan perangkat Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi harapan² mereka, sebagai imbalan terhadap kewadjiban² jang telah mereka penuhi sebagai wargakota.

Achirnja marilah kita berdoa semoga Tuhan Jang Maha Esa meridhoi usaha² kita selandjutnja.

Sekian dan terima-kasih.

Djakarta, 20 Maret 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,
(Dr. SOEWONDO)

Wakil Kepala Daerah.

Pada gambar tampak Pak Wir dan pak Djum (panggilan se-hari² untuk Pak Laks. (U) Wiriadinata Wakil Kepala Daerah dan Pak Djumadjitin S.H. Sekretaris Daerah) pada waktu hadir dalam salah satu Sidang Komisi² di Tjipajung.

Pendjelasan executif jang selengkap mungkin mengenai policy pelaksanaan APBD telah memungkinkan kelantjaran pembahasan dan penetapan APBD 1970/1971 ini. Pada gambar tampak executief dan pedjabat² sedang sibuk mempersiapkan bahan² jang diperlukan. Dari kiri-kekanan, Ir. Prajogo Wakil Kepala Daerah, AKBP M.S. Ngabadi dan Drs. H.A. Karundeng Anggauta² BPH Ir. Pick Muljadi Ketua Harian BPP, Ir. Bunjamin Ramto Kepala Direktorat IV.

Ir. Prajogo Wakil Kepala Daerah kelihatan sedang mengadakan konsultasi dengan Anggauta² BPH AKBP M.S. Ngabadi dan Drs. H.A. Karundeng.

Suasana dalam Sidang Pleno Dewan menetapkan APBD DCI Djakarta 1970/1971. Pada gambar al. tampak Anggauta² Dewan : H.S. Murtadji, H. Mochtar, Soedja'i Natakusumah, Hadji Mahassan, M. Tabrani N.S.

Para Anggauta DPRD-GR, Pimpinan Dewan, Pimpinan Executief, para Anggauta Executief dan para Pedjabat saling ber-salam²an sesaat setelah APBD-DCI Djakarta ditetapkan.

Sasana Bahari di Tjipajung. Di gedung inilah APBD DCI Djakarta tahun 1970/1971 ditetapkan oleh DPRD-GR DCI Djakarta pada tgl. 26 Maret 1970.

Suasana dalam Sidang Pleno Dewan menetapkan APBD--DCI Djakarta 1970/1971. Pada gambar tampak a.l. Nj. Djuriah Ridlwan, Nj. Ratjih Natawidjaja, Nj. Samsidar Moerdono, Nj. Masjrafah Z.A. Noeh, Hadji B.S. Amien, D: Matulessy SH. (berkatja mata hitam), Letkol. B. Gunawan Wibisono dan M. Budiman Dauruk.

PENJAMPAIAN REKOMENDASI KOMISI² DAN STEM-MOTIVERING GOLONGAN-GOLONGAN TERHADAP NOTA KEUANGAN & RAPBD TAHUN DINAS 1970/1971

Nj. Djuariah Ridlwan Djuru bitjara Komisi "A"

I. REKOMENDASI KOMISI „A"

Perkenankanlah terlebih dahulu mengadjak hadirin jang mulia untuk memandjatkan pudji sjukur kehadirat Illahi, bahwasanja Saudara Gubernur Kepala Daerah Maj. Djen. KKO Ali Sadikin menurut berita jang telah diterima kesehatannja telah pulih kembali dan dalam perdjalanan pulang ke-Tanah Air. Sangat disajangkan bahwa beliau belum berkesempatan hadir dalam Sidang jang amat penting dan bersedjarah.

Perkenankanlah sekali lagi untuk mengadjak hadirin jang mulia untuk sedjenak mengenangkan arwah almarhum Sdr. I Njoman Wirata ex. Anggota Komisi „A' dari Golongan Karya jang tidak dapat menjaksikan lagi penjelesaian pelaksanaan Anggaran Belandja dan Pendapatan Daerah Tahun 1969/1970 dimana almarhum pada tahun jang lalu ditempat ini djuga dengan penuh semangat dan ketekunan telah mentjurahkan tenaga dan pikiran dalam pengesahannja.

Sajang,............... bahwa pengganti almarhum belum dapat turut serta dalam Sidang sekarang ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan Sidang Dewan ini, melalui Saudara Pimpinan, atas nama Komisi „A" disampaikan penghargaan jang setinggi-tingginja dan terima kasih jang se-besar²nja kepada masjarakat Hindu-Bali jang diwakili Sdr. I Njoman Wirata almarhum, atas djasa²nja, amal bhaktinja dan chususnja atas bantuannja untuk mentjiptakan iklim jang harmonis dikalangan Komisi „A" sehingga adanja ketenangan kerdja dan semangat jang tinggi.

Mudah²an semangat dan amalnja itu akan diteruskan dan ditingkatkan lagi oleh penggantinja nanti.

Dan marilah kita pandjatkan do'a semoga djasad dan arwahnja almarhum Sdr. I Njoman Wirata mentjapai kesempurnaan achirat. Pudji sjukur kita djuga pandjatkan kepadanja, bahwasanja DPRD-GR DCI Djakarta pada hari ini untuk kesekian kalinja dapat mengadakan sidang² untuk menetapkan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah jang dituangkan dalam RAPBD. Hal mana merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi pemerintahan, jang keseluruhannja terlaksana berkat adanja pengertian dan kesungguhan dari semua pihak.

Komisi "A" telah menggunakan waktu jang disediakan untuk membahas Berita Daerah No. 4/Tahun 1970 dengan se-baik²nja dan se-effisien²nja jaitu pada tanggal 23 s/d. tanggal 25 Maret 1970, siang dan malam.

Dari fihak Eksekutip jang mendampingi para wakil Gubernur Kepala

Daerah dalam memberi pendjelasan[2] serta assistensinja pada sidang[2] Komisi hadir 31 orang, atas nama Komisi "A" mengutjapkan terima kasih jang sebesar[2]nja.

— Wisma Bharai, dilereng Gunung Salak dengan puntjaknja mendjulang tinggi menundjul langit biru, menunggu dan mendjaga dengan megah dan setia.

— Suasana aman njaman tanah Parahijangan, tempatnja para Dewata turun kebumi.

— Embusan angin sedjuk sepoi[2], menghilangkan rasa resah dan gelisah sisa[2] terbawa dari kota.

— Pepohonan jang menghidjau subur dengan bunga[2] indah warna-warni menjegarkan djasmani dan rochani setiap insan.

Itu semua telah memberi iklim jang menjenangkan, telah mempererat rasa kekeluargaan, mempertebal rasa tanggung djawab menambah semangat dan gairah kerdja, sehingga Komisi „A" dengan didampingi Ketua/Koordinator dalam suasana musjawarah untuk mufakat telah berhasil menjimpulkan pendapatnja dalam suatu naskah rekomendasi tentang penjusunan R.A.P.-B.D. DCI Djakarta Tahun Dinas 1970/1971, chususnja mengenai bidang[2] :

— PEMERINTAHAN.
— KEAMANAN/KETERTIBAN.
— KESEDJAHTERAAN RAKJAT.

Jang dirumuskan dalam tiga bagian sebagai berikut :

I. U M U M.
II. P R O G R A M K E R D J A.
III. P E N U T U P.

U M U M :

— Komisi "A" mengkonstatir dengan gembira dan rasa sjukur bahwa telah ada progres jang positif dalam usaha Pemerintah D.C.I. Djakarta mendjalankan kebidjaksanaan membangun dan membina — Djakarta untuk mendjadikannja suatu Metropolitan jang dapat dibanggakan oleh Bangsa Indonesia.

— Membangun suatu Kota Metropolitan didjaman kemadjuan tehnologi ruang angkasa memerlukan mental attitude dan mental aproch dari para pelaksana serta masjarakatnja jang sesuai untuk tudjuan tersebut.

— Kondisi Djakarta jang dewasa ini masih merupakan suatu perkampungan besar (nilai Internasional), mengandung problime[2] jang multi complex jang harus dipetjahkan setjara tjepat dan simultan dengan tidak melupakan serta mengindahkan sosial psychologis masjarakat.

— Pengertian pembangunan adalah indentik dengan modernisasi, maka untuk mempertjepat proces diperlukan mental approch modern pula.

— Peranan B.P.P. sebagai satu[2]nja aparat perantjang Pemerintah DCI Djakarta dalam bidang pembangunan mutlak suatu works shop jang lengkap dan modern sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas jang terus meningkat sesuai dengan keperluan sehingga sasaran target jang ditetapkan dalam Master Plan 20 Tahun DCI maupun Pelita DCI tertjapai pada waktunja serta seirama dengan kemadjuan djaman.

— Policy Pemerintah sebagai guiding pelaksanaan kebidjaksanaan jaitu :

— Mengembangkan management dan penjempurnaan aparatur untuk peningkatan pelaksanaan pelajanan terhadap masjarakat;

— Mentjiptakan iklim sebaik-baiknja untuk menggugah gairah masjarakat turut membangun;

— Mengintensifkan dan menggali sumber[2] keuangan baru untuk memungkinkan pembiajaan;

Adalah policy jang dapat diharapkan dan diandalkan oleh kita sekalian untuk mensukseskan Pelita DCI Djakarta.

— Nota Keuangan sebagai pengantar R.A.P.B.D. Tahun Dinas 1970/1971 sudah memperlihatkan progres jang positif :

— Hal tersebut merupakan bukti bahwa Panitia Anggaran dan B.P.P. telah berhasil dalam tugasnja sebagai Lembaga pembantu Gubernur/KDH.;

— Walaupun demikian dianggap masih perlu disempurnakan dalam penjusunannja sehingga lebih teraur, lebih sistimatis, mentjerminkan maksud angka² jang tersusun dalam R.A.P.B.D.

— Disamping itu Nota Keuangan sebaiknja memperlihatkan adanja :

1. Evaluasi pelaksanaan Anggaran jang lalu;

2. Policy pelaksanaan;

3. Pengarahan dan sasaran kebidjaksanaan;

4. Pertimbangan penetapan prosentase penggunaan biaja;

5. Pertimbangan penanggulangan defisit;

— Untuk melengkapi RAPBD sebagai bekal dan pedoman Pemerintah Daerah menudju sasaran tugas, Komisi „A" menjampaikan saran² pelaksanaan, chususnja mengenai program kerdja bidang² sebagai tertera dibawah ini.

PROGRAM KERDJA BIDANG² :
Bidang Pemerintahan.

Pengembangan Management dan penjempurnaan struktur Pemerintahan untuk dapat meningkatkan pelajanan masjarakat setjara lintjah dan terarah, merupakan satu hal jang sangat dihargai. Dalam hal ini Komisi „A" menghharapkan adanja usaha her-ordening struktur dan susunan organisasi serta penertiban administrasi setjara menjeluruh, sedemikian rupa sehingga memudahkan pengawasan dan penelitian.

Up-grading personil dari tingkat terendah sampai tingkat teratas jang sekarang sedang dilaksanakan hendaknja dilengkapi dengan up-grading mental dan achlak jang merupakan kurikulum penting. Karena betapapun tingginja mutu skill dan keachlian/pengetahuan, tanpa dilandasi mental/achlak jang baik akan tidak ada artinja.

Hasil survey penelitian jang diselenggarakan pada tahun jang lalu tentang aparatur Pemerintahan, pendidikan pegawai, tata-usaha administrasi, serta sarana, peralatan dan lain sebagainja hendaknja dimanfaatkan dengan sebaik²nja.

K I S S dalam pelaksanaan tugas perlu lebih disempurnakan lagi, untuk tidak terulang kematjetan ataupun kepintjangan, antara lain dalam pelaksanaan tugas pengawasan antara B.P.P. dari segi bidangnja dan inspeksi Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan DCI Djakarta dari segi chususnja perlu isi-mengisi sehingga dapat tertjiptanja pengarahan dan pengamanan sebagai usaha preventif.

Kebidjaksanaan Pemerintah Daerah untuk mengikut-sertakan masjarakat dalam pembangunan melalui kegiatan L.K.P.M.D.C. perlu adanja kontrole setjara terus-menerus dan standarnisasi norma²/ketentuan² sehingga dapat dihindari kemungkinan penjalah gunaan kesempatan bagi kepentingan pribadi serta menambah beban masjarakat setempat.

Untuk mentjapai efficiency kerdja, hendaknja para Lurah, diusahakan agar bertempat tinggal dilingkungan kerdjanja.

Sebagai kelandjutan daripada rekomendasi Komisi "A" tahun jang lalu tentang perlunja pemikiran dan penelitian kemungkinan² adanja kerdja-sama antar Ibu Kota se-Asia, ditekankan untuk segera dirintis.

Walaupun Pemilu adalah projek pusat, namun oleh karena pelaksanaannja diserahkan kepada Daerah ter-utama mengenai personalianja, pemerintah Daerah tidak lepas dari tanggung djawab.

Dalam pengisian tenaga pelaksanaannja hendaknja Pemerintah Daerah menjiapkan tenaga jang dapat dipertanggung-djawabkan baik dari segi achlak, kelintjahan maupun ketjakapannja.

Untuk mentjiptakan iklim kerdja jang baik hendaknja Pemerintah DCI memberikan perhatian jang chusus

terhadap kesedjahteraan hidup, bukan sadja hanja kepada Karyawan DCI, tetapi djuga Karyawan pada umumnja.

Dengan adanja perusahaan² joint dimana Pemerintah menugaskan Karyawannja didalamnja perlu adanja ketetapan lebih landjut tentang status kepegawaiannja demikian djuga tentang status kekaryawan-nannja.

Dalam rangka usaha peningkatan kesedjahteraan Karyawan kiranja sudah tjukup waktunja Pemerintah DCI Djakarta menjediakan Balai Per-istirahatan Karyawan bagi jang memerlukan karena kesehatannja.

Untuk menghindari terdjadinja dualisme didalam pengusahaan tanah dan bangunan, perlu adanja pemisahan jang tegas dalam bidang kewenangan antara Perusahaan Tanah dan Bangunan disatu pihak dan Dinas Agraria dilain pihak.

Hendaknja diadakan usaha penertiban kembali tentang penggunaaan tanah² jang pada dewasa ini dikuasai setjara tidak sah dengan djalan antara lain pemasangan papan² pengumuman, pemagaran² dan lain sebagainja dengan tidak menunggu tumbuhnja rumah² lir ditempat tersebut sehingga terlarut-larut.

Dalam rangka penjediaan tanah² sebagai penampungan terhadap orang² jang terkena penertiban, perlu adanja inventarisasi nama² orang tsb. sehingga dapat ditjegah adanja pemberian untuk kedua kalinja (manipulasi).

Dalam pelaksanaan perbaikan perkampungan hendaknja disertai dengan pemberian pengertian kepada masjarakat tentang tudjuan daripada perbaikan itu sendiri, dan usaha² pemeliharaannja, sehingga masjarakat tidak tinggal diam, bahkah turut serta aktif sehingga akan mentjapai tudjuan setjara sempurna.

Bidang Keamanan dan Ketertiban :

Masalah Law Enforcement jang harus ditegakkan, kenjataannja selama ini sering dilanggar jang apabila berlarut terus dapat membahajakan kewibawaan Pemerintah.

Komisi "A" mengharap agar masalah Law Enforcement ini benar² merupakan projek urgent jang mendapat perhatian sepenuhnja. Untuk itu perlu adanja planning di bidang Keamanan dan Ketertiban jang djelas dan terperintji, sehingga setapak demi setapak area demi area, wilajah demi wilajah dapat didjamin ketertiban dan keamanannja.

Sebelum kita meningkat menudju kepada pengamanan dan penertiban masjarakat, maka lebih dahulu diadakan penertiban sendiri dilingkungan kerdja DCI. Sehingga terdapat landasan jang kuat untuk melaksanakan penertiban diluar.

Didalam melaksanakan pengamanan dan penertiban akan lebih effektif djika diikut sertakan masjarakat itu sendiri dengan djalan lebih mengaktifkan daja guna HANSIP/WANRA setjara menjeluruh dimulai dari tingkat RT/RW. sesuai dengan struktur organisasi jang ada.

Sambil menunggu terisinja Pos-pos Polisi jang dibeberapa tempat masih kosong dan personilnja sedang diusahakan maka untuk tidak me-njia²kan adanja bangunan jang djumlahnja tidak sedikit serta untuk menghindari penggunaan Pos² tsb. dengan tudjuan lain perlu segera adanja pemanfaatan sementara oleh petugas keamanan jang lain, misalnja HANSIP/WANRA tersebut.

Chusus mengenai betjak didalam pendjelasannja kepada Komisi "A" pihak Eksekutif telah menjiapkan langkah² kongkrit menudju kepada penertiban/pembinaan betjak. Hal tsb. adalah baik sekali, akan tetapi hendaknja rentjana djangan tinggal rentjana namun dapat segera direalisir pelaksanaannja.

Mengingat bahwa achir² ini masalah betjak merupakan masalah jang mengchawatirkan, bahwa dikonstratir adanja penunggangan oleh gerpol serta oknum² lain jang tidak bertanggung djawab hal mana dapat mengganggu keamanan/ ketertiban masjarakat.

Mengenai pelaksanaan tindakan pembersihan para tuna wisma, tuna karya dan tuna susila serta para pedagang liar dikaki lima perlu digunakan tjara² baru.

Misalnja dengan pembersihan daerah per-daerah bahkan kalau perlu diadakan sematjam pilot projek disuatu daerah tertentu, dan hasilnja dapat ditjontoh oleh daerah lain. Pengadaan kompetisi² antara daerah dengan pemberian penghargaan, dapat pula didjadikan suatu tjara untuk merangsang inisiatif masjarakat.

Polisi Chusus dan Pradjaksa jang telah dipersiapkan, untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinja dalam rangka pengamanan terhadap peraturan² Daerah sebagai suatu aparat baru hendaknja didjaga agar dalam pelaksanaannja benar² dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Didalam persiapan terbentuknja Metropolitan Police hendaknja djangan hanja menitik beratkan kepada personil dan fasilitasnja, tapi perlu diperhatikan pula Kondisi masjarakat jang berbeda dengan Kota² besar dinegara lain.

Emergency hospital jang dalam fungsinja ada hubungannja dengan Metropolitan Police hendaknja persiapannja dapat diadakan ber-sama² dengan persiapan Metropolitan Police.

Bidang Kesedjahteraan :

Pendidikan.

Peningkatan prosentase anggaran/routine bidang pendidikan dari 1,4% mendjadi 4,32% untuk tahun dinas 1970/1971 merupakan usaha Pemerintah jang patut dihargai mengingat fungsi pendidikan adalah sangat vital.

Dengan adanja peningkatan prosentase anggaran tersebut hendaknja dalam pelaksanaannja benar² dapat dimanfaatkan, untuk mengurangi ketjemasan masjarakat terhadap kemungkinan tidak tertampungnja para anak didik kita seperti tahun² jang lalu.

Mengingat masalah penetapan kurikulum adalah wewenang Pemerintah Pusat, hendaknja Pemerintah DCI Djakarta mengusahakan dan memperdjuangkan adanja „Standarisasi" kurikulum untuk memudahkan pengadaan buku² peladjaran.

—Masalah kurikulum hndaknja disesuaikan dan diarahkan kepada kondisi pembangunan dalam arti tidak se-mata² mentjetak murid² hanja untuk mendjadi pegawai, akan tetapi lebih diarahkan kepada pentjetakan kader² jang memiliki keachlian tertentu.

Dalam rangka peningkatan/pembinaan Sekolah Landjutan, hendaknja Pemerintah lebih banjak mentjurahkan perhatiannja untuk membangun Sekolah² Kedjuruan jang dapat mentjiptakan kader² pembangunan tingkat menengah, dan hal ini untuk dapat mengatasi penampungan anak² jang kurang mampu melandjutkan sekolah ketingkat jang lebih tinggi.

Disamping penanggulangan terhadap murid, pemberian up-grading terhadap guru-pun merupakan suatu hal jang urgent untuk mengembalikan fungsi guru sebagai unsur pendidik dan pengadjar jang kwalifide dan berwibawa.

Pemberian subsidi/bantuan kepada Sekolah² Dasar hendaknja Pemerintah lebih mentjurahkan perhatiannja kepada Sekolah² jang lemah keuangannja, tetapi memenuhi sjarat² minimum jang ditentukan.

Demikian djuga pemberian subsidi/bantuan kepada SLA. diarahkan kepada Sekolah² Kedjuruan.

Walaupun masalah perguruan Tinggi bukan wewenang Pemerintah Daerah dalam pembinaannja namun kenjataannja masjarakat Djakarta harus mendapat pembinaan dalam persiapan hidupnja sampai tingkat pendidikan tinggi.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap Universitas/Perguruan Tinggi jang sudah diakui Pemerintah Pusat Cq. Dep. P.&.P., untuk kedjuruan jang dibutuhkan oleh DCI Djakarta.

Pemberian bantuan terhadap Madrasah² jang pada dasarnja adalah untuk mendjuruskannja kearah pelaksa-

naan Sekolah² Dasar Islam, maka perlu adanja penetapan persjaratan minimum chususnja mengenai kurikulum dan Guru.

Untuk mengatasi kekurangan gedung dan ruangan sekolah dan menampung anak² jang tidak tertampung disekolah², hendaknja Pemerintah memanfaatkan projek Radio dan T.V. Forum djuga sebagai sarana pendidikan.

Bapendidik dan POM.

Mengkonstatir bahwa anggaran sektor pendidikan belum sepenuhnja dapat memenuhi harapan untuk membiajai segala fasilitas jang diperlukan serta mengingat bahwa peranan POM dewasa ini telah memperlihatkan bantuan jang positif, maka peranan POM perlu ditingkatkan dan dikebangkan antara lain sehubungan dengan fungsi orang-tua dalam mengisi pendidikan diluar Sekolah jang paralel dan synchroon dengan Sekolah², dengan tidak mentjampuri pelaksanaan tehnis pendidikan di Sekolah.

Surat Keputusan Gubernur/KDH. No. Cb. 10/1/11/67 jang mengatur soal POM perlu ditindjau kembali dan disempurnakan serta disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomis dewasa ini, chususnja dalam rangka peranan orang tua turut serta membina sekolah.

Youth Centre :

Maksud pendirian Youth Centre untuk penjediaan sarana pendidikan diluar Sekolah dengan pengarahan sebaiknja djuga merupakan sarana pengembangan bakat dengan penggunaan work shop jang tersedia bagi anak² jang tidak berkesempatan Sekolah. dengan demikian dapat mengurangi kenakalan dan kedjahatan anak².

Olah — Raga :

Pengalaman PON VII — Surabaja menundjukkan prestasi gemilang jang perlu dipertahankan dan dtingkatkan pembinaannja olahraga, chususnja untuk mendapat kader dan bibit baru dalam olah-raga dikalangan anak² sekolah. Pembinaan itupun diarahkan untuk menimbulkan gairah dan tjinta olah-raga dikalangan muda-mudi sehingga merupakan sarana untuk mengisi kekosongan olah-raga.

K e p r a m u k a a n :

Masalah kepramukaan tidak lepas dari pembinaan remadja setjara keseluruhan sebagai tempat menggembleng kader² bangsa.

Pimpinan wilajah sebagai unsur madjelis pembimbingan sebaiknja terus-menerus memberikan dorongan — sehingga menimbulkan gairah berpramuka dan merupakan pula usaha pembinaan.

K e b u d a j a a n :

Rekomendasi Komisi "A" tahun jang lalu sudah banjak jang dilaksanakan chususnja pengisian Taman Ismail Marzuki jang diharapkan dikembangkan bukan sadja sebagai pusat kebudajaan, namun pula tempat pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Peningkatan pusat kesenian Taman Ismail Marzuki mendjadi pusat kebudajaan sesuai dengan rekomendasi Komisi "A" jang lalu untuk itu diutjapkan terima kasih.

Sehubungan dengan itu Komisi „A" mengharapkan agar usaha selfli quditing dengan membuka bioskop di Taman Ismail Marzuki hendaknja disesuaikan pula dengan suasana budaja dan tjita² budaja nasional jang sedang kita bina dan kembangkan.

Pembangunan Indonesia inminiatur sesuai dengan rekomendasi Komisi "A", hendaknja dapat direalisir pada tahun ini dengan mengikut sertakan masjarakat daerah² jang ada di Djakarta serta approach dengan Pemerintah Daerah jang bersangkutan sehingga dengan demikian akan benar² dapat mendjerminkan djiwa dan suasana daerah jang dimaksud.

Indonesia ini-miniatur akan merupakan alah satu koleksi dalam kota Djakarta jang berfungsi sebagai show window Indonesia.

Selain usaha peningkatan Dinas Museum dan Sedjarah memelihara dokumen²/benda² bersedjarah hendak-

nja penggalian dan pengumpulan bahan² benda bersedjarah diintensifkan Disamping itu supaja diusahakan pula penerbitan buku dan brossur berkala untuk lebih mengenalkan dan mengenalkan dan mengembangkan lembaga museum Djakarta.

K e p a r i w i s a t a a n :

Dalam rangka sales promotion, maka untuk lebih meningkatnja wisatawan dalam dan luar negeri berkundjung ke Djakarta hendaknja potensi² jang ada ditingkatkan pembinaannja serta mentjiptakan objek² baru untuk lebih mendorong industri pariwisata dan arus datangnja wisatawan Asing.

Supaja adanja landasan kuat untuk memungkinkan penetapan kebidjaksanaan Pemerintah selandjutnja jang terkoordinir dan synchroom dalam bidang² jang ada sangkut-pautnja dengan promosi kepariwisataan, hendaknja Pemerintah DCI Djakarta perlu mengusahakan memperdjuangkan terbentuknja Undang² Pokok Kepariwisataan setjara nasional dan menjeluruh.

Sambil menunggu terwudjudnja Undang² Pokok Kepariwisataan dimaksud perlu ditjari djalan agar di Djakarta tertjapai adanja iklim jang diperlukan.

Mengusahakan agar Kantor Perwakilan Dirdjen Pariwisataan dilengkapi, dan menindjau kembali status Baparda serta menjempurnakannja dengan mengikut-sertakan masjarakat jang bersangkutan.

Dalam memberikan bantuan dan dorongan kepada para interpreneur dalam rangka pengembangan industri kepariwisataan perlu didjaga supaja bangsa Indonesia tidak terdesak oleh bangsa Asing.

A g a m a :

Pembangunan sarana² ke-agamaan pada pelaksanaan tahun dinas 1969 telah dapat dirasakan kemanfaatannja oleh masjarakat, namun demi ter-arahnja pemberian tjeramah/da'wah² keagamaan hendaknja Pemerintah mengusahakan dibangunnja Pusat-pusat Da'wah sehingga iklim kehidupan beragama dapat memberikan djaminan ketentraman lahir dan bathin.

P e m a k a m a n :

Hendaknja untuk tahun 1970/1971 Pemerintah DCI Djakarta segera merealisir mentjukupi kebutuhan akan areal tanah untuk pemakaman jang benar² dapat memenuhi sjarat², baik planologis maupun hygienis Kota sehingga dapat mengurangi adanja makam² liar jang sukar dapat dipertanggung-djawabkan. Dalam rangka perluasan areal Pemerintah harus mengadakan approach dengan masjarakat setempat sehingga tidak menimbulkan hal² jang tidak diinginkan.

S o s i a l :

Dalam rangka penanggulangan terhadap para Tuna karya dan Tuna Wisma jang antara lain : sebagai akibat daripada urbanisasi penduduk dari luar daerah ke Ibukota, dimana kita sama mengingsafi bahwa masalah tersebut pemetjahan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu ditanggulangi lebih serius dan positif.

Untuk itu hendaknja Pemerintah mengambil langkah antara lain: membentuk Badan/Lembaga jang ber-unsurkan Daerah² dari Pemerintah Pusat disamping mentjiptakan adanja lapangan kerdja baru, transmigrasi penduduk atau usaha pengembalian ke Daerah.

Usaha Pemerintah Daerah dalam rangka resosialisasi Wanita Tuna Susila dengan tjara lokalisasi, hendaknja usaha tersebut benar² mengarah kepada pemberantasan prostitusi dan bukan menambah — suburnja prostitusi, disamping mengadakan usaha² pentjegahan lainnja setjara preventif dan re-presif, sehingga memudahkan pengembalian mereka sebagai anggota masjarakat jang sopan.

K e s e h a t a n :

Djakarta sebagai Ibukota jang merupakan pintu gerbang Negara dan pusat kegiatan perdagangan, pariwisata dsb., adalah daerah jang mudah terdjangkit wabah penjakit menular, usaha Pemerintah Daerah mengadakan

tindakan usaha preventif dibidang kesehatan dengan djalan memberikan penerangan jang sudah baik itu supaja diteruskan dan ditingkatkan.

Kebutuhan akan labolatorium untuk keperluan DCI adalah mutlak oleh karena itu perlu pengutamaan realisasinja dalam pelaksanaan anggaran,

Unit² keliling untuk kesehatan anak sekolah perlu diaktifkan kembali.

Achirnja sampailah kepada penjampaian pendapat Komisi "A" DPRD-GR DCI Djakarta tentang persetudjuannja untuk menetapkan Berita Daerah No. 4 tahun 1970 tentang usul Penetapan R.A.P.B.D. Tahun Dinas 1970/1971 sebagai A.P.B.D. Daerah Chusus Ibukota Djakarta tahun 1970/1971 disertai harapan agar Rekomendasi Komisi "A" beserta lampirannja didjadikan pedoman pelaksanaan.

*Suasana dalam rapat Komisi "C", sebelah kiri **para Anggauta,**, **sebelah kanan para Anggauta executif dan para Pe-djabat**, sedang mengadakan **pembahasan** mengenai hal² jang menjangkut **masalah pembangunan. Rapat Komisi** "C" ini dipimpin oleh **Ketuanja M. Moeffreni Moe'min**, sedangkan sebelah kiri **Ketua rapat adalah Ir. Prajogo Wakil Kepala** Daerah dan sebelah kanan **Ketua rapat adalah H. Ajatullah Saleh Wakil Ketua Dewan/Koordinator Komisi "C".***

Rapat Komisi "D" untuk mendengar pendjelasan executief mengenai kebidjaksanaan jang ditempuh dalam bidang ekonomi dan Perusahaan² Daerah. Pada Gambar tampak (atas dari kiri-kekanan) H. Sapi'ie Wakil Kepala Daerah, Drs. A. Poerwadi Kepala Direktorat V, Ir. Martono Kepala Dinas Perindustrian DCI. Harsono R.M. Wakil Ketua Dewan/Koordinator Komisi D, KBP. A. Wiratno SH. Ketua Komisi "D", Erwin Baharuddin Wk. Ketua Komisi D. Bawah : dari kiri kekanan para Anggauta Komisi D, masing² Sama Sitepu, Nj. Masjrafah Z.A. Noeh, M. Tabrani N.S., H. Mahasan, Drs. M.B. Samosir, Nj. Sjamsidar Moerdono dan M. Junan Nasution. Jang berikut ialah Staf Biro Dewan, Sanjoto Sekretaris Komisi D, Teuku D. Moh. Said Kepala Bag. I/Humas Dewan Sjarbani Arsjad BA Sekretaris Wakil Ketua Dewan, dan Nizar Hidajat BA Staf Humas Dewan.

Komisi "B" jang membidangi a.l. masalah Keuangan dan Perpadjakan sedang bersidang dibawah pimpinan Ketuanja Soedja'i Natakusumah jang didampingi oleh Wakil Ketua Dewan/Kordinator Komisi "B" Alexander Wenas, dan Wakil Ketua Komisi "B" M. Boediman Dauruk, sebelah kiri a.l. tampak Anggauta² Komisi H.B.S. Amien dan H.S. Murtadji sédangkan sebelah kanan para pedjabat al. S. Harahap Kep. Dirat VI, Drs. Romas Djajasaputra Anggauta BPH, Drs. A. Siagian Kep. Dinas Padjak dan Pendapatan, Drs. B.P. Hutapea Kep. Inspektorat Pemeriksa Keuangan dan Djumadjitin S.H. Sekretaris Daerah.

Setelah Sidang Paripurna Dewan Menetapkan APBD DCI Djakarta 1970/1971, dengan rasa gembira dan lega Pimpinan Executif jang diwakili oleh Laksm (U) Wiriadinata, Ir. Prajogo pada gambar kelihatan berdjabatan tangan dengan Ketua Sidang Drs. Moh. Djamin Ali dan para Wakil Ketua Dewan jang lainnja.

II. PENJAMPAIAN REKOMENDASI KOMISI "B"

H.S. MURTADJI
Djuru Bitjara
Komisi "B"

Komisi B"" DPRD-GR DCI Djakarta pada rapat-rapatnja jang diselenggarakan di Tjipajung, sedjak tanggal 23 s/d 25 Maret 1970 dihadiri oleh Koordinator Komisi "B" serta para executief jang bersangkutan, sesuai dengan pembidangan Komisi "B" dalam hubungan pembahasan dimaksud, pada achirnja telah diperoleh hasil² Kesimpulan/Rekomendasinja sbb. :

SISTIMATIKA PENJUSUNAN ANGGARAN.

Dalam ruangan penerimaan dari bidang: PEMBANGUNAN, supaja diisi oleh Sektor² pendapatan ssb. :

SWP3D :

— Adapun mengenai hal² jang menjangkut segi² tehnis-adminitratief, dikarenakan adanja ketentuan² jang berlaku, hendaknja fihak eksekutif dapat menjelesaikannja dengan fihak Departemen Dalam Negeri.

— Dalam menjusun/menghitung djumlah terachir dari pada Anggaran Pendapatan dan Belandja, hendaknja dapat dibubuhi/ditambah dengan kalimat „Pro Memori", sehingga perhitungan djumlah keseluruhannja akan mendjadi sbb. :

a. Penerimaan 100% (Routine + Pembangunan), berdjumlah : Rp. 7.365.961.000,— + P.M:
b. Pengeluaran 100% (Routine + Pembangunan), berdjumlah : Rp. 8.060.125.000,— + P.M:
c. Defisit, berdjumlah : Rp. 694.164.000,—

Agar dapat diperoleh gambaran jang djelas, maka perlu ditjantumkannja Pos — Pengeluaran untuk pembelian aspal, sebagai Contra-pos dari pada pendjualan aspal tsb. jang ditaksir akan menghasilkan uang-masuk sedjumlah Rp. 2.000.000,— itu (lihat Sektor-pemasukan Suku — 49).

Djika terdapat rentjana untuk pelaksanaan padjak² baru jang ternjata belum memperoleh persetudjuan atau pengesahan Dewan, hendaknja rentjana Sektor² penerimaan dimaksud untuk sementara tjukup dimasukkan didalam Sektor „penerimaan tjadangan" atau „penerimaan lain²", sebagai usaha Eksekutip dalam rangka memenuhi amanat Anggaran jang menganut sistim defisit — aktif.

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI.

SUMBER KEUANGAN :

— Dalam usaha menanggulangi bahaja bandjir, jang tidak henti-hentinja itu, dan mengakibatkan kerugian matereel dan finansieel bagi Pemerintah maupun masjarakat jang tidak ketjil djumlahnja, maka Pemerintah Daerah perlu mengusahakan adanja pemikiran untuk mendapatkan sumber pembiajaan jang chusus, disamping meningkatkan — swadaja masjarakat dalam membantu penanggulangan bentjana bandjir tersebut diatas dengan bentuk „Projek-Micro" dalam rangka pelaksanaan Tahun Anggaran 1970/1971, disamping adanja

„Projek Kopro Bandjir" jang dibiajai oleh Pemerintah Pusat.

— Untuk melantjarkan djalannja Projek Micro tersebut setjara bertahap, maka perlu adanja sistim penerangan jang terus menerus sehingga masjarakat memiliki pengertian, bahwa menanggulangi bandjir (dan bentjana alamnja), adalah merupakan hak dan kewadjiban dari pada setiap anggota masjarakat itu sendiri.

— Dengan masih terdapatnja pungutan² liar (tidak resmi) jang mendjadi beban Rakjat banjak, maka dalam rangka peningkatan pungutan padjak perlu adanja tindakan-tindakan jang tjukup tegas, tanpa ketjuali.

PENGHEMATAN ANGGARAN BELANDJA.

Dalam rangka penghematan Anggaran Belandja Daerah, kiranja perlu diambil langkah² positief, diantaranja seperti — berikut:

— Anggaran Belandja untuk Peringatan H.U.T. Djakarta ke-443 jang akan datang supaja thema dan pelaksanaannja diarahkan kepada hal² jang productief; umpamanja:

— Usaha penanggulangan pedagang² „kaki-lima" sepandjang djalan² protokol di-lima Wilajah Kota.

— Peningkatan kesedjahteraan pegawai dan penilaian mental/moral/bakti/keradjinan pegawai dalam lingkungan Pemerintah DCI Djakarta (termasuk pegawai² di-lima Wilajah Kota).

— Mentjegah kemungkinan timbulnja kerugian² jang diderita oleh masjarakat, baik psychis, maupun phisik jang diakibatkan oleh tjara² pelaksanaan penjambutan H.U.T. tersebut jang ber-lebih²an (Umpama : ledakan² petasan, gangguan² lalu-lintas, koboj²an, dan lain sebagainja).

— Agar kepada para Walikota dapat diberikan wewenang seperlunja jang berhubungan dengan koordinasi serta penjelamatan atas pelaksanaan projek² Pelita diwilajahnja masing²; dengan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

PERUSAHAAN DAERAH.

— Dalam usaha peningkatan effisensi dan efektivitas Perusahaan² Daerah sebagai Sektor-penerimaan Anggaran, sangat diharapkan agar pihak Eksekutip segera mengambil langkah² positif dan mantap dalam realisasi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. Ib.3/2/19/1969, tgl. 9 Mei 1969, tentang Regrouping Perusahaan² Daerah dilingkungan Pemerintah DCI Djakarta, beserta lampirannja sedemikian rupa, sehingga „Kuperda" sebagai instansi Pengawasan dan Koordinasi ketiga type Perusahaan Daerah tersebut mempunjai garis² hubungan kerdja jang djelas.

— Perusahaan Tanah dan Bangunan DCI Djakarta adalah Perusahaan jang dibentuk dengan S.K. Gubernur Kepala Daerah, dan sejogianja dimasukkan kepada Type I, sesuai dengan S.K. Gubernur No.: Ib 3/2/19/1969, tgl. 9 Mei 1969 tersebut diatas.

— Agar barang² import jang beredar dalam daerah kekuasaan Pemerintah DCI Djakarta, dan njata² menjaingi, bahkan tidak mustahil dapat menghantjurkan produksi² Perusahaan Daerah, ataupun Perusahaan² Swasta Nasional lainnja, kiranja terhadap barang² import tersebut oleh pihak Eksekutief dapat diusahakan suatu modus Opsenten bagi Peningkatan Penerimaan Anggaran Daerah (merupakan proteksi bagi P.D.² dan Perusahaan² Swasta Nasional/Dalam Negeri).

ANGGARAN BELANDJA DPRD.

— Agar DPRD sebagai Lembaga tertinggi Daerah, mendapat pelajanan sesuai dengan funksinja, maka perlu diatur suatu Perta: „Prosedure Protokoler Lembaga DPRD".

— Dengan demikian Lembaga dimaksud, perlu pula dilengkapi peralatannja, antara lain dengan alat²; komunikasi, transportasi dinas dll; sesuai dengan martabat Ibukota jang menudju kearah Kota Metropolitan.

— Agar konsensus jang telah ditjapai antara Komisi "B" dengan Sdr. Gubernur Kepala Daerah, dalam rangka pengesahan RAPBD tahun 1969 — 1970 jang lalu hendaknja dapat dilaksanakan pada tahun Anggaran 1970/1971.

SUBSIDI JANG DIBERIKAN KEPADA DINAS² VERTIKAL

Agar pemanfaatan subsidi² jang diberikan kepada Dinas² Vertical dapat mentjapai sasarannja sesuai dengan bidang Dinas² jang bersangkutan, hendaknja penggunaan daripada keuangan tersebut merupakan dorongan dan bantuan dalam meningkatkan semangat kerdja untuk mentjapai sasaran jang ditudju dan mendapat sukses jang lebih besar.

INVENTARISASI MILIK PEMERINTAH DAERAH

Mengharapkan sangat perhatian pihak Eksekutip atas laporan mengenai pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. Ib. 3/2/57/68, tanggal 8 Oktober 1968, tentang: Peraturan Tata Tertib tentang prosedur penjusunan Anggaran, Penertiban Administrasi dan Regritrasi Sumber² Keuangan Daerah serta sistim Pengawasan.

P.T. RIA SARI

RESTAURANT & SHOW MANAGEMENT – DJL. M.H. THAMRIN 9 PHONE: 48956

= RESTAURANT & SHOW MANAGEMENT =

Alamat jang tepat bila Anda di Djakarta dan Surabaja untuk berekreasi dan bersantap adalah NIGHT — CLUB dan Unit² Resturasi kami jang terletak di Gedung "SARINAH", Djl. M.H. Thamrin No. : 11 Djakarta dan "International Shop Sarinah" Djl. Tundjungan No. 7 Surabaja.

Di Gedung Utama SARINAH Djakarta ;

- MIRACA SKY CLUB ...... Night Club bertaraf International.
  Tingkat 14
- MANDARIN .... Restaurant T i o ng h o a.
  Tingkat 13
- Y U K A R I .... Restaurant D j e p a n g.
  Tingkat 13
- GARDEN RESTAURANT .... Dengan hiburan² achir pekan.
  Tingkat 2
- SHANGRILA CAFE RESTAURANT .... Buka 24 djam, matjam² masakan.
  Tingkat 1
- C O F F E E S H O P .... Untuk makanan/minum sehabis belandja.
  Bawah tanah

Di "Internasional Shop Sarinah"

Djl. Tundjungan No. : 7 Surabaja.

- SURABAYA MIRACA SKY CLUB .... Night Club pertama di Surabaja.
- SAKURA JAPANESE RESTAURANT .... Restaurant D j e p a n g.

H.E. MOCHTARMIHARDJA
Djuru bitjara Kom. C

PENDAHULUAN.

Dalam hubungan ini, Komisi "C" sesuai dengan bidang tugasnja, telah melaksanakan pembahasan terhadap Rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD DCI Djakarta 1970/71, sesuai dengan ketentuan² Peraturan Tata-Tertib Dewan, jaitu membantu menjelesaikan kesulitan² jang dihadapi oleh Gubernur Kepala Daerah dan kebidjaksanaannja, mendengar dan menjampaikan suara Rakjat dalam hal² jang termasuk bidang pekerdjaan Komisi, dan mengadakan Rapat Kerdja dengan Gubernur Kepala Daerah atau Pedjabat jang ditundjuk olehnja, guna meminta keterangan² dan pendjelasan² atau bertukar pikiran dan lain sebagainja.

Bertolak atas ketentuan Undang-undang dan Peraturan Tata-Tertib Dewan tersebut diatas; maka Komisi "C" dalam menanggapi Rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD Pemerintah DCI Djakarta 1970/1971 Bidang Prasarana/Perkemba ngna Wilajah dan Bidang Perbaikan Perkampungan, berpidjak atas landasan Pola Induk 20 Tahun dan PELITA DCI DJAKARTA, sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah DCI Djakarta dalam melaksanakan PELITA di Djakarta, dan kebidjaksanaan². Pelaksanaan PELITA DCI DJAKARTA dimaksud, dituangkan dalam Rentjana Tahunan jang tertjermin dalam R.A.P.B:D: serta kebidjaksanaannja. Dan penuangan dalam Rentjana Tahunan tersebut, dilaksanakan dengan memperhatikan dan berpedoman pada saran²/usul Golongan dan Rekomendasi Komisi-2.

Mengingat pula, maka Komisi "C" menganggap apa jang tertera dalam Rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD Pemerintah D.C.I. Djakarta Tahun Dinas 1970/1971 dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Pola Induk 20 Tahun dan PELITA DCI DJAKARTA Tahap ke II; oleh sebab itu pokok' kebidjaksanaan jang digariskan dalam Nota Keuangan dan RAPBD tersebut pada dasarnja sedjalan dengan garis pemikiran Komisi "C".

Terhadap kebidjaksanaan Pemerintah Daerah bidang Pembangunan physik, jaitu perlunja mentjiptakan suatu kondisi dimana masjarakat turut bertanggung djawab dan mampu untuk membangun bagi kepentingannja sendiri, Komisi "C" memahami bahwa dalam situasi dimana Pem. Daerah dihadapkan kepada kenjataan terbatasnja kemampuan pembiajaan disatu pihak, dan keinginan untuk meningkatkan pelajanan dilain pihak; kebidjaksanaan tersebut dapat diterima.

Untuk mewudjudkan tertjiptanja suatu kondisi seperti jang diharapkan itu, harus diperhatikan bahwa dalam menjusun serta melaksanakan program pembangunan harus mendorong akan kegairahan masjarakat sehingga karenanja masjarakat mengerti benar apa jang digariskan oleh Pemerintah dan dapat dirasakan langsung manfaatnja oleh masjarakat banjak. Disamping memudahkan masjarakat memperoleh pelajanan terhadap pada bidang-bidang tertentu, misalnja mudah memperoleh idjin listrik, idjin bangunan dan lain sebagainja. Dengan demikian dapat terdjalin pengertian timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masjarakat.

Dengan telah diperolehnja persamaan pendapat dalam menilai prinsip² kebidjaksanaan dibidang prasarana/perkembangan Wilajah dan perbaikan perkampungan begitu pula pengertian² pokok tentang persamaan tanggung djawab antara Legislatip dan Eksekutip sesuai dengan Bidang tugas masing²; maka Komisi „C" dalam rapat² kerdjanja dengan pihak Eksekutip telah berdjalan se-baik²-nja, dan karenanja amat membantu bagi Komisi "C" memperoleh pendjelasan² dan keterangan-keterangan jang diperlukan dalam rangka perumusan/penjimpulan Rekemendasi sebagai berikut :

PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI.

Djalan — djalan :

Sesuai dengan funksi Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I., seluruh djalan-djalan (ekonomi) dinormalisir mendjadi djalan-djalan klas satu. Tetapi Komisi dapat menginsjafi kemungkinan untuk terwudjudnja tjita-tjita tersebut diatas dalam waktu dekat belum dapat ditjapai, berhubung faktor-faktor tersebut dibawah ini :

— Anggaran pembiajaannja sangat terbatas.
— Banjaknja djalan-djalan jang masih harus diperbaiki akibat hudjan, ketatnja arus lalu-lintas dan sebagainja, maka sementara djalan² di DCI sekarang pada umumnja masih termasuk djalan-djalan dibawah kelas dua.

Usaha Pemerintah DCI jang menggariskan kebidjaksanaannja didalam memperbaiki djalan² untuk tahun dinas 1970/1971 ini dengan systim mengadakan :

up-grading djalan².
melaksanakan normalisasi djalan².
menjelenggarakan rehabilisasi djalan² jang djuga dilaksanakan pada tahun² Pelita tahap I dapat dipahami dan hendaknja system tsb. dengan pengalaman² pada pelaksanaan Pelita I hendaknja diperkembangkan sehingga adanja suatu peningkatan hasil kerdja.

Dalam hubungan pelaksanaan Policy tersebut diatas jang penting mendapat perhatian adalah pengawasan setjara teliti terhadap pemborong², supaja mereka dapat melaksanakan tugasnja sesuai dengan ketentuan² jang digariskan didasarkan kepada effisiensi dan kwalitas jang baik daripada djalan² tersebut. Disamping itu hasil² jang telah ditjapai dibidang up-grading, normalisi, rehabilitasi, djalan² tersebut pemeliharaan setjara technis harus selalu mendapat perhatian sehingga djangan sampai ada lobang² djalan jang lebih lama didiamkan, untuk mendjaga djangan sampai kerusakan lebih parah. Segi lain jang perlu diperhatikan djuga didalam memelihara djalan² jang telah diperbaiki ialah pengawasan terhadap kendaraan jang berat tonagenja tidak sesuai dengan daja tahan djalan² jang telah ditentukan.

Dalam hubungan ini perhatikan dari pihak law enforcement (cq Polisi lalu lintas dan DLLAD) jang bersangkutan supaja lebih diintensifkan. Disamping itu perlu penerangan² disampaikan pada RT²/RW² supaja mereka ikut mendjaga djalan² lingkungan jang telah diperbaiki, supaja daja tahannja lebih lama.

Chusus dalam rentjana bagi djalan² lingkungan, Komisi mengkonstatir terdapat perbedaan jang menjolok pada perbaikan² djalan diwilajah Djakarta Selatan jaitu bagi Ketjamatan Kebajoran Baru sepandjang 9 Km dan Tebet hanja 1,5 Km.

Disamping itu Komisi "C" melihat perlunja pula diperhatikan kepentingan anak² didik kita dalam menunaikan tugasnja. Dengan kedua alasan Komisi ingin mengusulkan agar dalam rentjana perbaikan djalan lingkungan ini dapat pula dimasukkan ± 500 m di Djalan Tebet dimana terletak sekolah SD, SMP Negeri dan Swasta.

D j e m b a t a n

Untuk mentjegah timbulnja suatu ketjelakaan jang dapat merugikan materi dan djiwa manusia, mengingat akan usia dari pada djembatan² jang ada diwilajah Djakarta, maka untuk menghindarkan ketjelakaan tersebut sebagai usaha preventif, dan penelitian pada seseluruh djembatan.

Selandjutnja djika konstruksi beton setjara technis lebih menguntungkan, maka Komisi lebih tjondong untuk pembuatan djembatan² dengan konstruksi beton.

Koordinasi dalam penjelenggaraan.

Seperti beberapa kali dikemukakan didalam rapat Komisi² maupun Rekomendasi tentang perlu adanja suatu koordinasi didalam menjelenggarakan galian kabel listrik, galian kabel telepon, galian saluran air dan galian gas, sekali lagi Komisi "C" mengharapkan dari pihak Eksekutip usaha² konkrit untuk terselenggaranja koordinasi tersebut. Demikian pula dengan koordinasi jang sungguh² berdjalan dengan apparat² jang lain baik apparat Pemerintah DCI sendiri maupun apparat Pemerintah Pusat, misalnja sebagaimana halnja jang terdjadi pada perbaikan Djl. Djatinegara Barat dalam hubungan Projek Pusat.

Perhatian sepenuhnja akan hal tersebut diatas kami harapkan, untuk mentjegah timbulnja penghamburan pembiajaan dan pemborosan waktu.

Angkutan Umum.

Berhubung bidang angkutan umum mengalami kemadjuan, chususnja masalah fasilitas penumpang umum dengan adanja penambahan armada Bus, erat hubungannja dalam bidang ini; Komisi "C" minta perhatian Eksekutip tentang ketertiban dan keamanan lalulintas seperti tertera tersebut dibawah ini :

Kalau dilihat setjara proporsionel antara rakjat Djakarta jang memerlukan angkutan umum ini dan Volume Angkutannja jang telah tersedia sekarang, memang belum berimbang, masih perlu lebih disempurnakan, tetapi sementara ini sebagian dapat tertampung;

Disamping itu dengan mulai ber-operasinja Bus² baru jang mendekati sebanjak 500 buah ini, maka timbullah masalah² jang baru dibidang lalu-lintas terutama segi **ketertiban** jang pasti dapat mengganggu keantjaran keamanan lalulintas.

Sifat² pengemudi-kendaraan (terutama bus) diantaranja ada jang mendjalankan kendaraannja diatas batas maximum ketjepatan jang telah ditentukan menurut aturan jang telah ada dan berlomba² didalam mentjahari penumpang dan se-waktu² berhenti menurut kehendaknja sendiri² (semau gué).

Dalam hubungan tersebut diatas hendaklah diminta tanggung djawab daripada Pimpinan Pengusaha² Bus, didalam rangka usaha preventif dan expresif untuk ikut serta membantu terwudjudnja ketertiban dan keamanan lalu-lintas.

Diperlukan usaha peningkatan aktivitas para pedjabat dibidang law-enforcement .Kepolisian Negara dan DLLAD) didalam intensifikasi bimbingan dan pengawasan mengenai hal² tersebut diatas.

Pembinaan disiplin masjarakat harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan tjara penegasan bahwa bus² kota hanja diperbolehkan mengangkut dan menurunkan penumpang ditempat² jang telah disediakan (bus shelter dan stopplaat). Demikian pula Komisi mengharapkan agar dilakukan usaha² tertentu agar para penumpang dapat naik/turun setjara teratur misalnja dengan pemasangan papan² andjuran di bus² shelter.

Komisi menjetudjui langkah² Eksekutip dalam meningkatkan pengaturan route², sekalipun disadari adanja kesulitan² bagi pelaksanaannja, tetapi Komisi menjerankan supaja benar² diadakan usaha² penertiban pada lalu lintas kendaraan² seperti opelet, bemo pada route² jang telah di tentukan, dan Komisi menjetudjui pula usaha² dan langkah² Pem. Daerah untuk mengurangi kematjatan² disebabkan kendaraan betjak.

TELEKOMUNIKASI.

Kenjataan menundjukkan bahwa pesawat telepon merupakan salah satu alat komunikasi jang effisien, untuk dapat meningkatkan kegiatan² jang ada dalam Bidang² Pemerintahan. Perdagangan maupun Perindustrian dll. nja.

Sehubungan dengan hal tsb. diatas, kami berpendapat bahwa untuk mengatasi kelambatan jang terdapat pada hubungan lalu-lintas kendaraan umum/kendaraan bermotor dan lain², kiranja penambahan djumlah line Unit² nomor pesawat telepon diwilajah DCI Djakarta perlu mendapat pertimbangan dan perhatian Pemerintah Pusat.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan² jang dapat diperoleh dari keterangan pihak Telepon sebagai berikut:

„Di Hongkong terdapat kurang lebih 300.000 line Unit nomor pesawat telepon, sedang di Djakarta jang berpenduduk ± 4,7 djuta hanja terdapat ± 35.000 unit nomor pesawat telepon". Djikalau di Djakarta ditambah djumlahnja sampai 150.000 buah nomor pesawat, kiranja sementara hal tersebut sudah dapat memadai kebutuhan, sehingga dengan demikian ber-angsur² dapat diharapkan bahwa frequensi lalu-lintas kendaraan dan volume djumlah telepon akan berimbang adanja.

Sebagai bahan pertimbangan mengenai masalah harga, menurut keterangan jang berwenang dibidang Telekomunikasi, bahwasanja per line Unit telepon berharga US. $. 500.

Untuk dapat memenuhi djangkauan tehnis dalam waktu 10 atau 20 tahun mendatang, dapatlah kiranja dipertimbangkan, supaja pesawat telepon itu hendaknja **up to date,** dimana pabrik jang bersangkutan dalam djangka waktu tersebut masih memprodusir spare-part jang dibutuhkan untuk perbaikan alat telepon tersebut.

SEGI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN PROJEK² PEMBANGUNAN.

Setelah kita melihat dan mengalami hasil² jang njata di DCI Djakarta dibidang projek² pembangunan dan perbaikan Prasarana, perlu kita meningkatkan perhatian kita kearah usaha² untuk menjelenggarakan pengawasan technis, pemeliharaan dan pengamanannja setjara lebih baik lagi. Umpamanja dibidang perbaikan kampung, investasi jang bersifat fisik dan berbentuk prasarana jang dilakukan oleh Pemerintah DCI setjara educatif dan sistimatik dengan djalan penerangan ataupun mengembangkan keinsjafan masjarakat, Komisi pertjaja, pedjabat² pada tingkat Ketjamatan dan Kelurahan hendaknja selalu menstimulir masjarakat setempat, suka memelihara mengamankan pelbagai projek jang telah dibangun itu supaja tetap utuh dan baik bermanfaat sepandjang masa. Mental pengawasan pemeliharaan dan pengamanan ini hendaklah selalu dipupuk dan diperkembangkan mulai dari projek² perbaikan kampung, pengendalian bandjir, angkutan umum (bis² baru) sampai pada bangunan² jang megah.

BIDANG² PERBAIKAN PERKAMPUNGAN.

Tudjuan dan usaha perbaikan perkampungan djelas bermanfaat sekali bagi penduduk maupun bagi perkembangan kota. Jang perlu mendapat pertimbangan dan pemikiran kita bersama ialah penentuan prioritas perbaikannja dilihat dari rising-demand (kebutuhan² jang berkembang) daripada masjarakat dan pembiajaan jang tersedia.

Setjara relatif anggaran 1 milyard untuk perbaikan kampung adalah banjak, tetapi kalau ditindjau perkembangan kota keseluruhannja djumlah pembiajaan tersebut djauh daripada tjukup untuk mengedjar ketinggalan jang telah lalu. Penekanan prioritas dalam bentuk ranking-system jang didasarkan urutan effek² seperti:

- — effek ekonomis (efective labour force)
- — effek sosial psychologis
- — effek planologis, adalah baik.

— Komisi berpendirian agar dalam rangka pelaksanaan Perbaikan Perkampungan ini, hendaknja Dewan diikut sertakan didalam menentukan kebidjaksanaan terhadap perkampungan jang akan diperbaiki.

— Komisi berpendapat, pada prinsipnja seluruh perbaikan perkampungan diseluruh wilajah Djakarta ini harus dilaksanakan setjara merata dan adil.

— Dalam hubungan itu Komisi mengusulkan supaja dalam pelaksanaan perbaikan perkampungan tahun 1970/1971 jang prioritasnja selain jang telah ditetapkan, hendaknja ada penambahan perbaikan perkampungan, seperti antara lain Kampung² Kebon Baru Ketjamatan Tebet, Pendjaringan dan sekitarnja. Sebagai tahap pertama se-tidak²nja dilakukan se-

rak usaha² permulaan kearah itu, terutama pada djalan² dan sanitasinja.

PERBAIKAN DESA (RURAL COMMUNITY).

Kebidjaksanaan (policy) didalam perbaikan Desa² hendaklah supaja diarahkan dengan tudjuan untuk mendorong penduduk Desa supaja selalu tjinta pada desanja, dengan memperkembangkan desanja supaja dapat ber-swadaja dan meningkatkan produksinja sesuai dengan apa jang dihasilkan setempat, sehingga sumbangan pembangunan Desa jang merupakan „investasi" itu hendaknja berarti didalam menambah kegairahan bekerdja bagi penduduk Desa. Disebabkan demikian hendaknja diadasurvey dahulu dan dipilih projek² jang sesuai dan dapat menstimulir penduduk desa untuk perkembangan selandjutnja. Hal ini berarti pula bahwasanja pengaturan sumbangan desa jang dari Pemerintah Pusat sebanjak Rp. 22 djuta hendaklah dimanfaatkan pada tahap pertama ini diberikan prioritas untuk 10 Kelurahan sadja dengan ranking system jang akan ditentukan lebih landjut, sesuai dengan hasil survey jang telah dievalueer. Dalam hal ini selandjutnja diutamakan pula perbaikan² djalan desa.

MASALAH PEREMADJAAN KOTA.

Dalam rangka melaksanakan peremadjaan Kota/Wilajah, Komisi berpendapat bahwa :

Dalam rangka peremadjaan Kota, dimana termasuk pelebaran djalan², hendaknja Pemerintah Daerah memperhatikan keadaan masjarakat agar dapat diusahakan kerugian seketjil mungkin dengan ganti rugi jang lajak.

Terhadap bangunan², tempat² pendidikan, bangunan² sekolah dan lain sebagainja tidak dilakukan ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi memindahkan bangunan² tersebut ke-tempat² jang sesuai dan wadjar.

Dalam hal penampungan penduduk hendaknja diperhatikan agar supaja selain memenuhi sjarat² kesehatan djuga dipertimbangkan, agar masjarakat jang ditampung tersebut tidak terlalu djauh letaknja dari tempat² mata pentjahariannja.

Bahwa tudjuan peremadjaan djuga dimaksud adalah untuk meningkatkan dan menambah volume penghunian (menambah ruang), oleh sebab itu hendaknja tiap perubahan bestemming, Dewan diikut sertakan untuk didengar pertimbangannja.

Dalam hubungan tersebut diatas tidak dapat dilepaskan akan perlunja penetapan detail-plan, agar peremadjaan Kota sesuai dengan Planologie jang telah ditentukan. Untuk itu hendaknja segera dibuat detail-plan tersebut.

Didalam memasuki pelaksanaan Peremadjaan Kota tahun 1970/1971 hendaknja hal² tersebut diatas benar² dilaksanakan sesuai dengan harapan Pem. Daerah dan masjarakat.

PENGHIDJAUAN DAN PERTAMANAN.

Masalah penghidjauan erat hubungannja dengan sanitasi udara sebagai pernapasan dan keindahan kota. Disebabkan demikian funksi dari Urusan Pertamanan adalah penting didalam suatu Ibu-Kota Modern.

Didalam rangka penghidjauan dan meningkatkan Kota Djakarta sebagai kota modern, kiranja perlu dipertimbangkan usaha² kearah didirikan miniatur² jang mentjerminkan sifat chas bangsa Indonesia, antara lain misalnja :

— Perlu didirikannja gapura² disetiap batas kota, jang mentjerminkan dan mengandung arti sedjarah Kota Djakarta;

— Perlu kiranja didirikan National Garden, disuatu tempat diwilajah Djakarta ini, dimana didalam National Garden itu, akan berkumpul segala bentuk rumah² dan segala djenis tumbuh²an dari segala pendjuru kepulauan, jang merupakan wadah untuk mentjerminkan sifat chas dari kebudajaan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu penanaman pohon kelapa sebagai lambang mengingatkan akan Sedjarah SUNDA KELAPA dengan rajuan Pulau Kelapa, kiranja dapat dipertimbangkan agar supaja pada djalan² tertentu di Ibukota ditanam pohon² kelapa jang djenis pohonnja tjukup pantas dan setjara technis tidak mengganggu lalu lintas. Untuk hal

itu kami mengusulkan supaja organisasi pertamanan ini didjadikan suatu bagian tersendiri dibidang pertamanan.

PLANOLOGIE.

Sampai saat ini terlihat pada umumnja masih belum dipatuhi ketentuan² Planologie. Berbagai pelanggaran² planologie telah terdjadi antara lain misalnja „hilangnja" djalan² darurat (brandgangen), tidak dipatuhinja garis empadan (rooilijn), bangunan² liar dsb. dsb. Disamping itu Komisi berpendapat bahwa untuk pengembangan management daerah jang baik, memerlukan pemisahan antara badan² perentjana, pelaksana dan pengawasan. Berhubung dengan hal² diatas Komisi berpendapat untuk mengusulkan agar Planologie dapat berdiri sendiri terpisah dari pelaksana D.P.U.

TATA PENGAIRAN DAN PENGENDALIAN BANDJIR.

Seperti kita telah maklum bersama, pola pengendalian Bandjir setjara macro stelsel telah kita miliki. Sekarang masalah jang perlu dipikirkan adalah disamping pelaksanaan daripada pola tersebut diatas hendaklah dipikirkan suatu koordinasi pengendalian bandjir dengan daerah Djawa Barat chususnja Kabupaten Bogor, dikarenakan penjaluran air hudjan jang datangnja dari wilajah tersebut. Selandjutnja harap mendapat perhatian dari Eksekutip tentang synchronisasi pembuatan riol² solokan², projek perbaikan perkampungan dengan projek pengendalian bandjir.

Mengenai pengendalian bandjir jang chronis di Ibukota, Komisi berpendapat dan mengusulkan agar disamping projek pusat djuga hendaknja oleh Pemerintah Daerah DCI guna mempertjepat hilangnja penjakit bandjir di Ibukota antara lain diusahakannja projek bandjir jang dibiajai sendiri.

Mengenai penampungan daripada penduduk jang harus dipindahpan dari daerah bandjir djangan sampai dapat menimbulban suatu problem baru.
Daerah penampungan jang akan disediakan hendaknja telah sesuai dengan rentjana Planologie.
Disamping itu funksi sosial ekonomis antara penduduk itu sendiri dalam hubungan perkembangan Ibukota hendaklah mendapat pemikiran jang mendalam. Dengan demikian wilajah jang baru itu setjara sosial ekonomis hendaklah dapat mengikat pada mereka jang dapat mentjegah mereka untuk mendirikan tempat² tinggal ditanggul-tanggul.

AGRARIA

Walaupun inventarisasi ordening daripada tanah milik Negara dan milik Pemerintah Daerah tidak mudah dilaksanakan, tetapi hendaknja setjara bertahap dan berentjana, adanja suatu usaha untuk penjelenggaraan inventarisasi tersebut.

FOOD STATION

Sedjak keluarnja S.K. Gubernur mengenai masalah ini kira² setahun jang lalu dalam penguasaan tanah dan bangunan didaerah Pisangan Timur, sampai saat ini belum ada realisasinja.

Sehubungan dengan itu Komisi „C" mengusulkan kiranja pihak Eksekutip akan dapat mengambil langkah² atau kebidjaksanaan² jang tjepat dan tepat untuk menghindari timbulnja akibat²/kerugian² jang lebih besar bagi rakjat daerah tersebut jang telah lama menunggu²nja.

MASALAH KEBERSIHAN/SAMPAH

Masalah sampah seperti djuga air dan api, apabila tidak disalurkan menurut tempat dan funksinja ia dapat membahajakan keselamatan masjarakat. Oleh sebab itu Komisi menjarankan agar didalam rangka penanggulangan sampah ini, selain dilakukan oleh Dinas Kebersihan seperti biasa, djuga usaha² jang terus menerus ditingkatkan untuk mendorong masjarakat turut bertanggung djawab.

Sehubungan dengan itu, disarankan untuk menjelenggarakan angket jang merupakan pendapat masjarakat melalui L.K.P.M.D.C. atau RW:-2:

GEDUNG ISTORA SENAJAN

Gedung Istora Senajan jang merupakan kebanggaan warga Ibukota perlu dimanfaatkan se-baik²nja sesuai dengan funksinja.

Dalam hal ini Komisi menjarankan agar Pemerintah Daerah jang oleh karena kedudukannja tidak dapat dipisah-

kan dalam rangka kehidupan dan keindahan kota supaja gedung Istora Senajan tersebut diserahkan pengelolaannja kepada Pemerintah Daerah.

LAIN-LAIN.

Suatu kenjataan menundjukkan, bahwa dewasa ini banjak terdjadi pelanggaran² ketertiban jang dilakukan oleh masjarakat Ibukota; antara lain misalnja banjak rial² jang tertutup oleh sampah², brand-gang jang tertutup, dan bangunan² tanpa idjin. Dalam hal ini Komisi mohon perhatian Pemerintah Daerah agar tata-tertib jang telah digariskan supaja dilaksanakan dan dipegang teguh oleh para pedjabat jang bersangkutan.

P E N U T U P

Dengan melalui Saudara Ketua, Komisi „C" menjerahkan kepada Sidang, Kesimpulan/Rekomendasi Komisi „C" dalam rangka pembahasan Komisi terhadap Rantjangan Nota Keuangan dan RAPBD DCI 1970/1971 bidang Prasarana/Perkembangan Wilajah dan Perbaikan Kampung, dan dimohon persetudjuan/pengesahannja.

Dengan menundjuk Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta tertanggal 16 Maret 1970 No. 3/P/DPRDGR/1970, tentang Peraturan Tata Tertib (PERTA) mengenai prosedure penjelesaian rekomendasi Komisi² dan Golongan² dalam Stemmotivering dalam Sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta; Komisi „C" mengharapkan perhatian dan dipertimbangkan sebagaimana mestinja untuk kemudian dilaksanakan dan dapat dirasakan manfaatnja oleh masjarakat Ibukota.

Kepada semua pihak chususnja para Pedjabat Eksekutip jang telah dengan tekun mengikuti pembahasan, Komisi „C" menjampaikan utjapan terimakasih, dan karena bantuannja pula Komisi „C" berhasil mendapatkan keterangan² dan pendjelasan jang diperlukan.

Satu dan lain sedjauh jang telah ditjapai oleh pikiran dan tenaga jang ada pada Komisi, terpenuhilah kiranja tugas Komisi. Kalaupun terdapat kekurangan disana-sini, seperti kata pepatah „Tidak ada gading jang tidak retak".

Tiga tokoh penting jang mewakili Gubernur Kepala Daerah Maj. Djen. KKo Ali Sadikin pada sidang² Dewan dan Pleno Dewan dalam rangka penetapan APBD 1970/1971 masing² dari kiri ke-kanan H. Sapi'ie, Ir. Prajogo dan Laksm (U) Wiriadinata sebagai Wakil² Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta berhasil melakukan missionnja dengan baik.

Kelintjahan gerak dari Staf Sekertariat djuga ikut menentukan kelantjaran Sidang² Dewan untuk menetapkan APBD DCI Djakarta 1970/1971. Pada gambar kelihatan sebagian dari Staf Sekretariat Dewan jang telah ikut bekerdja siang dan malam guna mensukseskan penetapan APBD dimaksud.

IV. PENJAMPAIAN REKOMENDASI KOMISI "D"

Erwin Baharuddin
Djuru bitjara Kom. D.

PENDAHULUAN :

Dengan kurnia Tuhan Jang Maha Esa achirnja sampailah kita hari ini pada penilaian jang mendjurus kepada suatu kesimpulan jang berupa Rekomendasi Komisi dari hasil pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD DCI 1970/1971 selama beberapa hari ditempat jang sedjuk ini.

Dalam rapat² Komisi itu kadang kala diadjukan pertanjaan² oleh kami jang mungkin bisa menimbulkan perasaan kurang senang atau kedjengkelan pada sementara Anggota Eksekutip jang bersangkutan, tetapi jakinlah bahwa tidak ada maksud² jang negatif dari pihak rekan² terhadap Saudara² Eksekutip jang bersangkutan.

Dari rapat² jang kita adakan tiga hari terachir ini banjak jang dapat kita tarik sebagai peladjaran, misalnja masih adanja sematjam pendapat jang keliru dari sementara Pedjabat tentang kedudukan dan fungsi dari Badan Legislatif ini.

Dewan adalah partner dari Eksekutip dalam Pemerintahan Daerah bukan suatu counterpart jang harus dihadapi dengan hati² dan terhadapnja semua kekurangan² harus ditutupi.

Sebagai apparatur dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah DCI, Komisi "D" mempunjai kedudukan sebagai Badan jang ikut mengarahkan policy pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah didalam bidang Ekonomi dan Perdagangan, bidang Produksi dan Industri, djadi djelas bukan sekadar sebagai penonton jang berdiri dipinggir lapangan.

Masalahnja adalah menjangkut kepentingan Daerah, menjangkut integritas Djakarta sebagai Ibukota Negara, menjangkut kepentingan rakjat banjak, tegasnja menjangkut scope jang lebih luas daripada hanja suatu permainan belaka.

Oleh sebab itu, gerak kerdja sama antara kedua partner sesuai dengan bidang² tugas masing² perlu ditingkatkan dan ditumbuhkan setjara terus menerus.

Tugas dari Eksekutip melaksanakan kebidjaksanaan/policy jang telah ditetapkan, sedangkan tugas dari Dewan adalah disamping menetapkan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah, melaksanakan pula sosial kontrol, sosial support dan sosial responsibility.

Atas dasar penglihatan ini maka adalah suatu kegandjilan Saudara Ketua dan Sidang Paripurna Jth., bahwa dalam daftar hadir Komisi "D" selama tahun anggaran 1969/1970, tertjatat adanja sementara Anggota Eksekutip jang diperlukan hadir, dari 31 kali undangan hadir hanja 5 kali (dus berhalangan 26 kali), dan dari 26 kali undangan hadir hanja 7 kali.

Kalau ini suatu kegandjilan maka sesungguhnja hal itu tidak perlu terdjadi, dan kalau kami sebutkan peris-

tiwa ini suatu kegandjilan, tidak lain adalah merupakan suatu penjimpangan dari tjara kerdja jang telah dirintis dan dibina oleh Saudara Gubernur KDH — Ali Sadikin selama ini.

Hal in kami kemukakan agar mendjadi perhatian kita bersama baik ia dari pihak Eksekutip maupun dari Legislatip, karena sesungguhnja Pemerintah Daerah itu adalah terdiri dari Gubernur Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan demikian djelaslah bahwa Dewan adalah partner Eksekutip

Komisi "D", sebagaimana kita ketahui, adalah membidangi masalah² perekonomian, perdagangan, dan perindustrian, maka sesuai dengan bidang² tugasnja itu Komisi akan mengemukakan hal² jang menjangkut masalah² jang mentjakupi ruang bidang tugasnja.

Kita telah berketetapan hati, untuk mendjadikan Djakarta sebagai kota kebudajaan, perdagangan dan pariwisata. Sehubungan dengan maksud dan tekad kita jang luhur dan mulia itu, maka Komisi "D" merasa berkewadjiban untuk memberikan pertisipasinja untuk dapat kita ber-sama² menundjang dan mensukseskan program kita itu. Untuk itulah Komisi "D" DPRD-GR DCI Djakarta setelah mengadakan rapat²nja setjara merathon pada tanggal 23, 24 dan 25 Maret 1970, jang didahului dengan rapat²nja di Djakarta jang dihadiri oleh pimpinan Dewan, Wakil Kepala Daerah, Para Anggota BPH, Kepala Direktorat, Wakil² Walikota, Kepala Dinas²/Djawatan, Bapparda, Kuperda, dan Direksi² P.D., setelah mendengarkan pendjelasan dari pihak Eksekutip serta mengadakan pembahasan dengan seksama, maka achirnja dalam menghadapi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belandja Daerah (APBD) tahun dinas 1970/1971 bersama ini, kami sampaikan Rekomendasi Komisi "D" sebagai berikut :

PEREKONOMIAN/PERDAGANGAN

Pasar dan Perpasaran

Pasar adalah titik pertemuan antara pembeli dan pendjual. Rakjat Djakarta jang berdjubel dan menempati seluruh tanah jang sempit ini mengakibatkan titik² pertemuan antara satu dan lain untuk kemudian tumbuh dalam bentuk transaksi ketjil²an dan mendjalar mendjadi pasar. Dan achirnja Djakarta penuh dengan pasar jang berserakan.

Kegiatan pertemuan antara pembeli dan pendjual ini perlu mendapat penampungan dan diatur agar penghidupan setjara ekonomis dapat ditjiptakan pada masjarakat metropolitan ini. Dalam turut serta bertanggung djawab pada kehidupan usaha² dibidang ekonomi perdagangan, Pemerintah wadjib membimbing dan mendorong usaha² dibidang ekonomi perdagangan, usaha² swasta modal lemah. Memperhatikan hal tersebut diatas, Komisi "D" dapat menerima rentjana kegiatan² 1970/1971 seperti diuraikan dalam Nota Keuangan dengan menggaris bawahi dan menambah saran² mengenai hal² sebagai berikut :

Realisasi pembangunan/peremadjaan pasar hendaknja memperhatikan faktor² lain seperti lokasi, tempat parkir, kelantjaran lalu lintas dan sekitarnja dan lain² hingga dengan pembangunan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru jang menjulitkan.

Pembangunan tempat berdjualan jang memerlukan sjarat² tertentu seperti tempat pendjualan daging dan ikan hendaknja diadakan hubungan/permintaan petundjuk technis dari Instansi jang berkompeten hingga benar² ketentuan jang ditetapkan dapat dipenuhi.

Petugas keamanan/ketertiban dipasar² hendaknja dipikirkan mengenai statusnja, mengingat bahwa dipasar adalah merupakan tempat perputaran uang dan barang, hingga kurang tepatlah bila petugas tersebut terdiri dari tenaga jang tak mempunjai penghasilan tetap dan kewenangan bertindak menurut hukum.

Dalam realisasi pembangunan hendaknja fungsi pasar dapat pertahankan dan tetap mendjamin/melindungi pedagang² jang lemah modalnja jang sebelumnja telah berdjualan dipasar

tsb. Karena itu tidaklah perlu pembangunan pasar dengan memperhitungkan dapat dipertahankan sampai berpuluh-puluh tahun jang akan datang tetapi hendaklah pembangunan diseuaikan dengan keadaan setempat dan kemampuan para pedagangnja sesuai dengan Rekomendasi Komisi „D" No. 25/R/KD/1969 tertanggal 8 September 1969.

Untuk menundjang perkembangan disektor lain, dalam hal ini pariwisata, perlu dipikirkan peremadjaan/Pembangunan pasar burung/unggas dalam waktu jang tak terlalu lama dengan bentuk jang sederhana tetapi menarik dan tertib, serta tjukup dengan pembiajaan jang tidak perlu besar.

Untuk ini bisa kiranja diberikan bantuan pembiajaan untuk Kepariwisataan.

KADIN

Agar adanja KADIN benar[2] dapat dirasakan manfaatnja oleh Pemerintah DCI Djakarta, hendaknja pihak Eksekutip setjara aktif ikut memberikan pengarahan gerak jang lebih tjermat kearah sasaran/tudjuan semula dengan mengikut sertakan KADIN dalam pelaksanaan policy perekonomian dan pembangunan di Djakarta.

DJAKARTA FAIR

Disamping hasil[2] jang telah ditjapai oleh Djakarta Fair dalam memberikan promosi dibidang perdagangan, perindustrian dsb.nja, hendaknja untuk tahun 1970 ini penjelenggaraan Djakarta Fair sudah harus lebih mantep lagi serta perlu dipenuhinja ketentuan[2] peraturan tentang kewadjibannja terhadap Pemerintah Daerah.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Bahwa kegiatan pemberian kredit dengan pembukaan Perwakilan BPD Jaya di-pasar[2] perlu ditingkatkan dan pemberian kredit itu selain kepada para pedagang di-pasar[2], hendaknja djuga diberikan dibidang produksi (pertanian, peternakan, perikanan dll.) Pemerintah Daerah hendaknja mengusahakan dan memberikan perlindungan kepada pedagang[2] ketjil terhadap kegiatan operasi[2] Bank Swasta jang menetapkan bunga penerimaan jang djauh melebihi dari penetapan bunga jang telah ditentukan oleh Bank Pemerintah.

PERUSAHAAN DAERAH

Ternjata dewasa ini kondisi beberapa Perusahaan Daerah begitu produktip lagi, sehingga langsung atau tidak langsung dapat mem-bagi[2] pikiran/perhatian Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan itu pihak Eksekutip perlu mengambil langkah jang tjepat dan tepat :

Agar Perusahaan[2] Daerah itu meningkatkan management dan bekerdja setjara bedrijfs-ekonomis.

Masalah status kepegawaian pada PD[2] Joint dalam rangka peningkatan management, perlu adanja suatu follow-up penegasan, apakah mereka tetap sebagai Pegawai DCI, ataukah ditetapkan sepenuhnja sebagai karyawan perusahaaan. Apabila didjadikan sebagai karyawan perusahaan, jang dengan demikian hak[2]nja sebagai DCI hilang, hendaknja kepada mereka diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan jang berlaku.

Hendaknja setiap Perusahaan Daerah berkewadjiban untuk setiap tahun memberikan laporan tentang keadaan Perusahaannja jang meliputi kegiatan-kegiatannja, situasi keuangan, kekajaan dan keadaan personil sebagaimana seharusnja bagi suatu perusahaan kepada Gubernur Kepala Daerah dan DPRD-GR DCI Djakarta.

Chususnja bagi perusahaan-Daerah[2] ex Bapipda disamping tsb. diatas dimintakan agar Inventarisasi keadaan terachir Perusahaan Daerah[2] tersebut sebelum diadakan Joint dengan pihak lain atau jang didjual, agar dapat disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dan DPRD-GR DCI Djakarta.

Chusus mengenai Unit Peternakan Ajam Pem. DCI Djakarta, dimana pada hakekatnja merupakan Unit usaha Pem. DCI, perlu mendapat perhatian untuk dapat menanggapi tantangan jang akan datang dalam mentjukupi

kebutuhan telur di Djakarta, chususnja Hotel[2] dan Restaurant serta dalam ikut sertanja mengembangkan peternakan ajam di Djakarta chususnja dan Indonesia pada umumnja.

Dalam rangka pengembangan seterusnja penting sekali dan hendaknja statusnja ditegaskan seperti telah direkomendir oleh Komisi „D" dengan Rekomendasinja tertanggal 13 Nopember 1969 No. 34/R/KD/1969.

BOUNDED WAREHOUSE DAN BOUNDED FACTORY.

Salah satu tjara untuk mempertjepat arus lalu lintas barang import didirikan Bounded warehouses. Kita mengharapkan dengan adanja Bounded Warehouse tsb., masalah pengangguran akan bisa dikurangi. Tetapi bukti menundjukan bahwa manfaat setjara luas tidak dapat dirasakan, walaupun Gudang[2] di Tandjung Priok telah ditetapkan sebagai Bounded Wareheuse. Hal ini perlu adanja perusahaan dan peningkatan bentuk, jakni untuk membuka dan menetapkan satu daerah mendjadi „Export Processing Zone" seperti jang terdjadi diluar Negeri. Masalah Export Processing Zone, Komisi "D" menggariskan bahwa kesediaan dari pihak Eksekutip untuk mengadjukan saran jang baik ini kepada Pemerintah Pusat dan disamping itu hendaknja diadakan survey dinegara jang telah berhasil dibidang ini.

Karena dengan adanja projek ini masalah pengangguran dapat diapsorbir, menambah income masjarakat dan Pemerintah dengan melalui padjak[2].

PROMOSI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Bahwa berkat iklim jang mulai terbina/tertjipta telah banjak menarik animo investor[2] modal asing di Djakarta ini. Sehubungan dengan masalah tersebut perlu diadakan tindakan[2] pengamanan setjara tjermat agar segala fasilitas jang diberikan bagi investor jang bersangkutan, tidak disalah gunakan oleh petualang[2] jang hanja ingin mengetjap keuntungan se-mata[2]. Karena itu Komisi "D" menjarankan, agar supaja :

a. Pemberian prioritas kepada investor dan lokasi perusahaannja, hendaknja disesuaikan dengan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah dalam Rangka melaksanakan Pelita;

b. Pemanfaatan modal asing hendaknja tidak menimbulkan masalah jang gawat bagi kehidupan pengusaha-pengusaha Nasional sendiri.

INDUSTRIAL ESTATES DAN INDUSTRIAL SITES

Mengingat akan kesulitan prasarana di-daerah[2] jang disediakan/ditentukan untuk perindustrian, maka perlu ditempuh usaha-usaha konpensasi antara lain :

Pengusaha[2] jang membangun djalan, maka kepadanja diberikan keringanan padjak pembangunan pertama, atau perangsang lainnja. Demikian djuga terhadap saluran air, telepon dan prasarana jang lain[2]. Usaha[2] psychologis ini diharapkan dapat diintrodusir dalam rangka menghidupkan daerah[2] perindustrian tersebut.

K O P E R A S I

Masalah Koperasi, Komisi "D" berpendapat dan mengharapkan agar Pemerintah DCI Djakarta memperhatikan dan mengusahakan hal[2] sebagai berikut :

Perlu adanja peningkatan projek Koperasi pada tiap[2] djenis sebagai tjontoh kepada masjarakat, djuga untuk tempat beladjar bagi para kader.

Untuk pembanguna Koperasi Batik, maka perlu diberikan perlindungan dengan djalan memberikan keringanan padjak, dan bantuan untuk mendapatkan bahan[2] baku.

Usaha pengembangan gerakan Koperasi dengan sistim penundjukkan pilot projek hendaknja dapat ditingkatkan dengan menempatkan pilot projek pada setiap Ketjamatan jang menundjukkan djenis jang disesuaikan dengan kondisi jang bersangkutan.

Dalam rangka pengembangan hasil industri keradjinan tangan kiranja dapat diadakan pemikiran untuk meng-organisirnja dalam bentuk koperasi².

Dalam rangka pemberian kredit gerakan koperasi, perlu adanja kontrol jang tjukup ketat dan hendaknja kredit tersebut djangan sampai mematikan swadaja jang ada didalam gerakan koperasi jang bersangkutan.

Untuk membantu pedagang ketjil di-pasar², kiranja perlu adanja pemikiran terhadap koperasi² simpan-pindjam di-pasar² jang dapat berfungsi sebagai „Bank Pasar", dan hendaknja ada penertiban terhadap ketentuan bungan jang sekarnag dilakukan oleh koperasi simpan-pindjam jang menamakan diri „Bak Pasar".

PERINDUSTRIAN DAN KERA-DJINAN

Pariwisata

Perkembangan kepariwisataan baik diseluruh dunia maupun di Indonesia, dalam prakteknja lebih banjak unsur² ekonomisnja dan djuga sebagai salah satu sumber income. Oleh sebab itu Komisi "D" berpendapat bahwa usaha² pariwisata ini pembinaannja di-golongkan dalam ibdang industri. Pada waktu usaha parwisata ini dibangunkan, memang tepat apabila ketika itu berada pembinaannja dibawah echelon Kesra. Akan tetapi melihat perkembangan pada dewasa ini, industri kepariwisataan termasuk/digolongan sebagai salah satu INDUSTRI.

Untuk usaha² produk pariwisata terutama usaha² jang masih baru, maka dlaam fase usaha pioniership ini, hendaknja Pemerintah memberikan proteksi dan pembebasan bea masuk djika alat² untuk keperluan produksi pariwisata perlu diimpor, apalagi djika usaha tersebut adalah usaha Pemerintah DCI sendiri, seperti Patjuan Kuda dan lain².

Usaha² pionier perlu diberikan rangsangan, djustru untuk mempertjepat proses terbentuknja Djakarta sebagai Pusat Pariwisata. Produk² Pariwisata lain, Hotel, Restoran impressariat, guide, angkutan pariwasata, biro² travel, Tour² usaha² Keradjinan untuk souvenier, usaha amusment dan rekreasi, sarana² kesenian dan pertemuan² (convertion), Fair dan evenementen lainnja, kesenian jang spesifik, prasarana² jang diperlukan, Pemerintah hendaknja memelihara, mendorong dan melindungi untuk keperluan kehidupan pariwisata serta mengawasi usaha² pembangunan swasta, sehingga sesuai dengan schedule pembangunan.

Dengan kedudukan Pariwisata dalam golongan industri, dimana sangat diperlukan biaja² untuk memberikan dorongan perkembangan produk² pariwisata, maka anggaran untuk ini hendaknja dapat diusahakan dari Pos Perekonomian atau Pos² lainnja jang bersangkutan dengan itu sesuai dengan Rekomendasi Komisi "D" jang telah disampaikan sebelumnja (No. 44/R/KD/1969, tanggal 12 Pebruari 1969). Sarana² kepariwisataan antara lain seperti : transportasi, komunikasi, tempat² bersedjarah serta pembukaan objek² baru pariwisata jang menggambarkan kepribadian chas Indonesia, perlu ditingkatkan pembinaannja agar dapat terwudjud pelajanan jang sebaik-baiknja serta mempunjai daja tarik jang memikat perhatian wisatawan².

Kegiatan² jang dapat membantu promosi objek kepariwisataan jang ada di Djakarta, chususnja di Pelabuhan Udara Kemayoran dan Pelabuhan Tandjung Priuk seperti fasilitas pelajanan, tempat² informasi dan lain²nja hendaknja ditingkatkan dalam rangka memperlantjar dan mentjiptakan daja tarik bagi kepariwisataan.

Untuk mengembangkan kepariwisataan maritim di Kepulauan Seribu dan tempat Pulau² diskitarnja seperti Tandjung Kulon, Krakatau dan lain² perlu disiapkan sarana kepariwisataan maritim jang memenuhi sjarat² comfort jang lajak.

Didalam rangka pemasaran jang efektif perlu dilakukan usaha² intensif dan terarah pada negara² sumber pariwisata misalnja : Negara Barat, Amerika, Djepang dan lain².

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pariwisata, hendaklah diadakan kerdja sama antar Daerah industri² pariwisata terutama dalam hubungannja communication-service.

Perindustrian.

Djika kita mendengar kata² Industri, tergambar oleh kita adanja tjerobong² berasap dengan iringan suara mesin jang bergema. Di Djakarta jang berpenduduk 4,7 djuta dengan tenaga² kerdja jang berlimpah-limpah hanja sebagian ketjil dalam (6%) jang memperoleh penghidupannja dari Industri dan karena Djakarta bukan daerah Pertanian, hendaknja Pemerintah melakukan production approach melalui pembukaan² Industri dengan segala fasilitas serta prasarana jang diperlukan antara lain „Export Processing Zone". Sehubungan dengan itu Komisi "D" mengharapkan Pemerintah DCI Djakarta mengadakan langkah² sebagai berikut :

Guna melindungi Industri² Rakjat, Pem. DCI Djakarta hendaknja memberikan fasilitas jang dapat mendorong dan merangsang perkembangan usaha. Untuk memberikan djaminan kepada masjarakat konsumen terhadap kwalitas barang jang diedarkan, hendaklah Pem. Daerah memberikan bimbingan dan perlindungan sedemikian rupa sehingga wadjib udji barang tidak mendjadi hambatan.

Dalam rangka pembangunan dibidang Industrialisasi, hendaklah Pem. DCI Djakarta mengambil langkah² jang positip untuk setjara bertahap sesuai dengan kemampuan, dengan disertai perdjuangannja kepada Pem. Pusat, dapat menjediakan fasilitas² jang diperlukan.

PRODUKSI ALAMIAH.

Pertanian adalah satu kegiatan jang dihasilkan dari pertemuan antara tenaga dan alam. Djakarta memang bukan daerah Pertanian tetapi tenaga jang berlimpah dengan alam jang terbatas ini hendaknja dapat digerakkan bidang usaha ini sehingga produktif bagi penghidupan masjarakat.

Produk hasil Pertanian ini meliputi flora dan fauna. Pemanfaatan terhadap hasil tsb. untuk flora berbentuk bahan pangan : bahan pokok se-hari², sajur majur, buah²an dan pelengkap penghidupan manusia se-hari² seperti pohon² rindang, tanaman² hias, bunga² jang indah, hutan, kaju meubel, rumput hidjau dsb.nja Dari fauna menghasilkan ternak bagi kebutuhan pangan manusia dan satwa jang digunakan sebagai peraga hidup jang bermanfaat. Atas pandangan Komisi "D" tsb. diatas dalam pengelompokan flora dan fauna, untuk Djakarta disampaikan saran² sebagai berikut :

Flora dan fauna untuk bahan pangan hendaknja diintensifkan terus seperti jang sudah² dengan meningkatkan dengan tjara² cultivering, mengusahakan serta menjebarkan bibit unggul.

Penjuluhan, bimbingan kepada masjarakat dengan memberikan rangsangan² untuk meningkatkan hasil dan kwalitas.

Flora dan fauna bahan pelengkap kehidupan manusia hendaknja mendapat pemeliharaan, perlindungan jang intensif.

Flora : Djakarta sedikit demi sedikit sudah kelihatan tidak gundul, sudah mulai tampak ada hidjaunja. Penanaman flora ini hendaknja terus menerus ditingkatkan dan memberikan bimbingan kepada masjarakat untuk turut serta melindungi pohon² rindang.

Bogor adalah kota jang dikenal oleh dunia akan koleksi flora; kepada Eksekutip diharapkan agar menjelenggarakan koleksi flora seperti di Bogor dan dapat diadakan di Taman Margasatwa Ragunan disamping koleksi pohon buah²an di Pasar Minggu.

Hendaknja hutan jang ada di Djakarta diteliti dan agar di mulai mengadakan penanaman² flora baru jang terpilih dan disesuaikan untuk suatu hutan dikota seperti Djakarta jang dapat dinikmati sebagai daerah hidjau jang indah (di Ibukota² Negara Tetangga seperti ini, ada).

Fauna; masjarakat Djakarta telah diperkenalkan dengan kuda dan pada kegiatan Patjuan Kuda di Djakarta sebagai usaha untuk meningkatkan mutu, pemuliaan (veredeling) kuda di Indonesia hendaknja di Djakarta segera ada persiapan² jang tjermat dan intensif. Usaha² perumputan untuk mentjukupi kebutuhan pangan guna peternakan kuda hendaknja sudah diadakan, disamping persiapan² kesehatan kuda.

Satwa lainnja jang ada di Djakarta hendaknja benar² mendapat penelitian dan perlindungan, terutama satwa djenis burung jang berada di Pulau Rambut sebagai tempat suaka jang dapat ditingkatkan sebagai produk pariwisata.

Satwa jang dilindungi oleh Undang² jang diperdagangkan ditangan orang² jang tidak berhak hendaknja terus menerus ditertibkan.

Kehewanan.

Hendaknja oleh pihak Eksekutip diusahakan pembibitan ternak/hewan jang baik (unggul) sehingga dapat mentjapai kemadjuan jang maksimal dibidang kehewanan/peternakan sebagai misal bibit ajam djenis Kimber ternjata sesuai untuk daerah Djakarta. Untuk lebih terarah perlu usaha Bimas ajam.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok se-hari² akan hasil² ternak bagi DCI Djakarta dimana ternjata DCI Djakarta mempunjai potensi dan sarana jang tjukup terutama ajam, hendaknja diadakan usaha² peningkatan pembinaannja sehingga minimal dapat memenuhi kebutuhan telur bagi hotel² jang makin tumbuh dengan pesat pada tahun mendatang.

Fungsi taman ternak didalam usaha memadjukan peternakan pada umumnja djelas mempunjai peranan jang penting, oleh karena itu perlu adanja upgrading dan diperluas disamping usaha² penjuluhan setjara meluas dikalangan masjarakat.

Usaha² modernisasi peternakan dan pemanfaatan hasil² jang sudah dapat ditjapai hendaknja dapat dikembangkan terus menerus dan disertai usaha² disamping intensifikasi dan extensifikasi dibidang peternakan, misalnja : ajam, babi, burung pujuh, dll.

Dalam usaha pemasaran hewan pada umumnja, chususnja unggas/burung. Komisi "D" sependapat dan mendorong adanja realisasi perentjanaan oleh pihak Eksekutip mengenai adanja Pasar Unggas/burung dan ternak lainnja.

Perikanan Laut/Darat.

Djakarta jang areal tanahnja terbatas, memiliki areal air jang terbatas pula. Namun dari kekajaan areal air jang terbatas itu, hendaknja kita berusaha untuk menggali kekajaan² seoptimaal mungkin.

Kekajaan Laut.

Dari laut kita mengenal adanja ikan², agar², ubur², udang, karang dan hasil laut lainnja untuk konsumsi pangan dan disamping itu hasil laut untuk konsumsi kebutuhan spirituiil, seperti untuk qauqrium laut, pendidikan dan kepentingan ilmiah. Peningkatan hasil laut agar terus menerus diusahakan dengan memberikan pengertian, bimbingan dan rangsangan pada masjarakat nelajan. Pemberian kredit berbentuk alat² maupun uang agar dipermudah dan ditingkatkan. Pemberian bibit² unggul hasil laut untuk meningkatkan mutut ikan, memberikan penerangan² kepada masjarakat luas dengan tjara menjelenggarakan perlombaan² menangkap ikan dan usaha eduktif lainnja sebagai rangsangan untuk masjarakat nelajan.

Modernisasi menggali kekajaan laut; chusus tentang aquarium laut, kiranja sudah tiba waktunja untuk selekasnja dapat dibangun di Djakarta, terutama untuk konsumsi pariwisata, apalagi mengingat bahwa diteluk Djakarta meliki djenis² coral-fish jang berharga untuk dapat diintrodusir kepada masjarakat seperti halnja di Singapura dan Ibukota² Negara lainnja.

Dalam rangka usaha peng-eksportaan an ikan hias dan satwa air jang

berharaga, hendaknja Pemerintah mengadakan perlindungan dan pengawasan agar ikan hias dan satwa air jang berharga iu tidak habis dan punah.

Kekajaan air tawar.

Pada umumnja hasil air tawar adalah untuk konsumsi pangan jaitu : ikan, udang, kodok dsb.nja disamping ikan² hias untuk aquarium. Djenis² unggul agar terus menerus disebar-luaskan kepada masjarakat, dan disamping itu peningkatan dari hasil kekajaan air tawar tersebut agar diintensifkan. Usaha² pengamanan agar diperhatikan apalagi djika ada bandjir dan penangkapan² ikan jang dilakukan dengan ratjun, bahan peledak dll.

Kehutanan.

Pengadaan hutan buatan untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, supaja terus ditingkatkan usaha²nja.

Hendaknja setjara intensif dilakukan pengamatan terhadap hasil² hutan jang masuk ke Djakarta, terutama rangka meningkatan income retribusi.

P E N U T U P

Demikianlah Rekomendasi ini kami sampaikan demi terwudjudnja kesedjahteraan masjarakat pada umumnja dan tertjapainja pelaksanaaan Pelita tahap ke II di DCI Djakarta.

Tjipajung, 26 Maret 1970.

V.

PENJAMPAIAN STEMOTIVERING GOLONGAN NASIONALIS.

Az. NASUTION S.H.
Djuru bitjara
Gol. Nasionalis.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
PENDAHULUAN

Achirnja sampailah kita semua Eksekutip dan Legislatip bersama-sama untuk menjelesaikan program kerdja Pemerintah Daerah DCI Djakarta jang telah dituangkan dan dibahas dalam bentuk Nota Keuangan/ RAPBD tahun kerdja 1970/1971.

Program kerdja kita itu adalah sederhana dan terdiri dari 3 pokok:

1. Mengembangkan management Pemerintah Daerah.
2. Mentjiptakan iklim jang se-baik²-nja untuk menumbuhkan kegairahan membangun.
3. Penertiban administrasi/sistim pemungutan sumber-sumber keuangan jang ada dan pengembangan sumber baru berupa Citizen Tax dan Baatbelasting.

Porgram ini sekalipun sederhana dalam kata-katanja, dalam perumusannja, tetapi sungguh-sungguh tidaklah sederhana atau ringan dalam pelaksanaannja.

Program ini jang kita bahas dengan segala yes and no'nja. jang kita, Dewan, dengan segala apparat jang dipunjainja perbaiki, kita sempurnakan dan sempurnakan lagi jang kemudian diperhatikan setjara sungguh-sungguh dan ditampung dengan sungguh-sungguh pula oleh Eksekutip.

Untuk perumusan program kerdja itu sadja telah terbukti betapa tidak ringannja Program Pemerintah Daerah DCI Djakarta tersebut.

Apalagi program ini adalah program kerdja dari suatu daerah Ibukota, suatu Kota Metropolitan, jang pasti akan menarik perhatian pihak luar dan barangkali mendjadi tjontoh bagi Pemerintah² Daerah lain dinegara kita ini. Tata-kerdja jang harmonis dan lebih bertanggung-djawab antara Legislatif — Eksekutif Pemerintah Daerah DCI Djakarta sesuai dengan ketentuan jang berlaku dalam UU.No.18/1965 sebagaimana jang telah kita bina selama ini perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.

Sebenarnja masalah² jang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, baik pada tahun jang lalu maupun pada tahun ini, pada dasarnja adalah sama, jaitu dengan program kerdjanja ingin berusaha memenuhi tuntutan masjarakat.

Tetapi djustru karena telah ditjapainja berbagai prestasi dalam memenuhi tuntutan tersebut, maka sebagaimana djuga berlaku setjara Universil, terutama dalam masjarakat modern, tuntutan masjarakat mendjadi meningkat, sekalipun peningkatan tsb. bersifat spiraalvormig.

Peningkatan setjara spiraalvormig sebagaimana kami utarakan diatas terlihat pada masalah² Pemerintah Daerah jang sama jang masih berulang² kita bitjarakan dan kita soroti pada tahun jang lalu maupun sekarang ini. Hanja masalah² tersebut, sekalipun pada hakekatnja adalah jang itu² djuga tetapi berada pada tingkat jang lebih tinggi dan lebih kompleks. Dalam hasrat meningkatkan tuntutan rakjat tersebut, kita masih tetap berhadapan dengan kelemahan² jang routine, jaitu antara lain, kurangnja biaja dan kurangnja skill para petugas Pemerintar Daerah DCI Djakarta disamping raktor² lainnja jang merupakan hambatan bagi penjempurnaan tugas² Pemerintah Daerah.

Faktor² jang barangkali pada Ibukota² Negara lain tidak lagi merupakan masalah seperti misalnja apa jang dinamakan faktor² non ekonomis, faktor² kestabilan politik, faktor² ketertiban keamanan dan sebagainja, sampai saat ini masih berpengaruh setjara langsung pada pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah.

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN MANAGEMENT PEMERINTAH DAERAH.

Program kerdja mengembangkan management Pemerintah Daerah jang akan memungkinkan apparaturnja untuk dapat menanggapi tuntutan peningkatan pelajanan masjarakat, dalam pelaksanaannja membutuhkan pemikiran jang teliti dan tepat hal² mana jang merupakan tuntutan masjarakat, hal² mana jang merupakan tuntutan peningkatan daripada kebutuhan masjarakat.

Gerak jang lintjah dari apparatur Pemerintah Daerah harus dibarengi pula dengan evaluasi jang terus menerus daripada kebutuhan rakjat, itu.

Dalam kebebasan rakjat untuk menentukan kebutuhan² mana jang ingin ditingkatkan Pemerintah Daerah sendiri harus pula, berdasarkan evaluasinja, dapat menentukan arahnja sehingga kita dapat meng-estimate berapa besar dan berapa banjak side-effect jang harus kita tanggulangi. Setjara mudahnja Pemerintah Daerah tidak akan mendjadi out of controle dari perkembangan² jang dihadapinja. Misalnja sadja kebutuhan² anak² muda kita, telah kita tampung dengan dilaksanakannja pembangunan² Youth Centre, tempat² rekreasi, tempat² balapan speda motor jang kesemuanja itu menelan biaja dan modal Daerah ratusan djuta rupiah.

Perhitungan kita adalah, bahwa dengan disediakannja biaja jang besar tersebut adalah untuk menumbuhkan bakat para muda², untuk mengembangkan daja kreasi mereka setjara sehat.

Pokoknja kita semua mengharapkan dan memperhitungkan bahwa dengan djumlah biaja jang demikian besar itu kita ingin berusaha memberikan isi konkrit pada salah satu dasar/falsafah Negara kita Pantja-Sila. Perhitungan kita ini, dari segi lainnja jang harus kita lakukan adalah bagaimana usaha² pelaksanaan jang harus dilakukan bagi mentjegah atau mengurangi timbulnja side-effects jang merugikan. Untuk ini sungguh² diperlukan penjehatan management apparatur kita jang benar² dapat membuat mereka lintjah, tegas dan luwes dalam pelaksanaan.

Mengembangkan management berarti menumbuhkan management itu. Tumbuhnja management jang baik menanamkan kepertjajaan pada rakjat. Kepertjajaan rakjat pada Pemerintahnja merupakan modal jang besar sekali artinja bagi Pemerintah Daerah untuk membangun wilajahnja.

Kesemuanja ini Saudara Pimpinan, adalah bertolak belakang dengan apa jang kita alami pada saat² berachirnja masa-kerdja tahun anggaran 1969/1970 kita.

Kebobolan sekitar puluhan djuta rupiah pada P.&P, pemalsuan perpadjakan dengan mengakibatkan kerugian miljard rupiah modal daerah Djakarta, kebakaran ruang sidang

DPRD-GR D.C.I. — Djakarta, gubuk² liar, pasar² liar dan bangunan² liar lainnja, bandjir jang chronisch dan pada saat terachir agak besar itu, masih belum djelasnja Status dan kemungkinan hidupnja Perusahaan² Daerah tertentu merupakan tjontoh² dari padanja.

Konstatering sebagaimana diuraikan pada Pemandangan Umum Golongan Nasionalis chususnja mengenai management pada tahun jang lalu mendapatkan bukti²nja tjontoh² diatas.

Kami Saudara Ketua dan Saudara Gubernur, tidak ingin sinis, tetapi kami sangat prihatin dengan terdjadinja hak² tersebut. Golongan Nasionalis pada Sidang jang Mulia ini merasa perlu untuk menjampaikan terima kasihnja pada Pimpinan Eksekutif jang pada salah satu Sidang telah menanggapi setjara positif Pemandangan Umum Golongan Nasionalis tersebut diatas.

Mudah²an dapatlah musibah jang kita alami dan kekurangan² lainnja mendjadi peladjaran bagi kita bersama pada tahun kerdja 1970/1971.

Usaha² jang telah dengan susah pajah kita bina selama ini untuk mengembangkan daerah kita djanganlah hendaknja dibiarkan merosot kembali oleh kedjadian² tersebut.

Program No. 1 ini dalam pelaksanaannja harus mendapatkan perhatian kita semua. Kami mengharapkan agar semua apparatur kita dapat menunaikan tugasnja masing².

Baik dia itu pedjabat terendah maupun jang tertinggi, apakah dia itu badan perentjana, pelaksana atau badan jang bertugas melakukan pengawasan. Untuk ini semua kami mengharapkan agar Saudara Gubernur dengan program kerdja dibidang management ini dapat menanamkan, menumbuhkan dan menggerakkan "man behind the gun" jang baik dan menjisihkan atau kalau perlu menghukum jang sebaliknja.

PELAKSANAAN PENTJIPTAAN IKLIM UNTUK MENGGAIRAHKAN USAHA² PEMBANGUNAN.

Program pentjiptaan iklim jang baik, sekali lagi, maka pelaksanaannja adalah tidak sederhana dan tidak mudah.

Program kerdja kita dalam hal ini adalah memperbaiki dan membangun prasarana fisik baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial, budaja/keagamaan. Prasarana itu berbentuk djalan² termasuk pelebaran djalan², djembatan, listrik, leiding, perbaikan perkampungan, rumah² pendidikan, tempat² beribadah bagi semua penganut agama dsb.dsb. Demikian pula pentjiptaan iklim jang baik dibidang pendidikan a.l. dalam Penindjauan/Penjempurnaan lembaga P.O.M.

Pelebaran djalan menumbuhkan pada satu pihak kelantjaran gerak ekonomi, menghilangkan kerugian² karena kematjetan, dan ini berarti menimbulkan dorongan bagi perkembangan perekonomian daerah.

Dipihak lain pelaksanaan program ini bisa pula menimbulkan iklim sosial jang kurang baik. Bisa sadja dia itu timbul dari orang/orang² jang rumahnja terpotong habis, bisa pula dari orang/orang² jang merasa diperlakukan kurang adil.

Mengenai ganti rugi mereka² ini barangkali dapat difahami sekarang sangat sukar bagi Pemerintah Daerah dalam menanggulanginja, tetapi "something has to be done" untuk menghilangkan atau mengurangi side-effect negatif jang diperkirakan pasti akan timbul.

Antara lain misalnja dengan menghilangkan rasa ketidak adilan dalam projek ini, ketentuan² jang djelas dalam perumusan dan keterbukaan dalam pelaksanaannja.

Dalam hubungan ini, ingin menundjuk kembali gagasan jang tersurat pada baris² terachir uraian kami mengenai program kerdja pertama diatas.

Demikian pula halnja dengan kemungkinan² side effect negatif dalam bidang perbaikan perkampungan.

Laporan² jang kita terima mengenai kesukaran² jang dialami pelaksana dalam melaksanakan projek ini antara lain tidak turut membantunja orang² tertentu malah dilakukannja hambatan² tertentu sebagaimana djuga tersiar dalam surat² kabar, memerlukan perhatian jang sungguh² dari kita semua dengan penjelesaian jang tegas dan luwes daripada pelaksana kita.

Perlu pula disinggung dalam landasan sikap ini tentang projek Food-Station. Kiranja Bapak Gubernur dapat sependapat dengan kami bahwa kepertjajaan rakjat jang tumbuh, chususnja rakjat diwilajah Djakarta Timur, jang ditundjukkan oleh mereka dengan kepatuhannja pada Pemerintah Daerah guna melangsungkan projek ini, tidak akan kita turunkan kembali dengan tertundanja atau sangat slow-motion-nja projek tersebut. Suasana jang dipertjaja oleh rakjat dalam persoalan projek ini haruslah kita bina terus dengan kesungguhan hati dalam pelaksanaannja.

Chusus mengenai problim bandjir Saudara Ketua, Golongan Nasionalis dalam Pemandangan Umum jang lalu telah menjampaikan gagasan kami. Sajang bahwa gagasan kami ini belum mendapat tanggapan dalam djawaban Gubernur Kepala Daerah.

Kami berkejakinan bahwa bahaja chronis bandjir di Ibukota ini harus dapat dipertjepat penjelesaiannja. Beberapa ratus djuta modal Djakarta jang hantjur karena bandjir jang baru lalu ini. Dari sudut lainnja ia tidak akan dapat menumbuhkan iklim jang menggarirahkan bagi rakjat.

Sebaliknja adalah lebih benar jaitu ia akan menghilangkan kegairahan rakjat sebab setiap tahun, setiap orang akan tetap diliputi ketakutan bahwa rumahnja, harta bendanja dsb. akan mungkin hantjur dilanda bandjir.

Hal ini benar² akan menghambat program kerdja kita setjara keseluruhan chususnja program kedua kita. Oleh karena itu kami mengadjukan serius baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dengan rentjana² sendirinja.

Kami pertjaja bahwa appeal kami ini akan berkesan dan mendapatkan response jang sewadjarnja.

PENERTIBAN ADMINISTRASI/ SYSTEM PEMUNGUTAN SUMBER² KEUANGAN DAN SUMBER² KEUANGAN BARU.

Penertiban administrasi maupun penjempurnaan pemungutan sumber² keuangan kita sungguh² perlu diperhatikan. Kami sangat bergembira dengan adanja program ini. Terlaksananja dengan baik program ini akan dapat membantu banjak sekali bagi pembiajaan setjara berdikari daripada kedua program kita diatas.

Dalam program ini kami berpendapat bahwa hendaknja benar² disusun setjara teliti pula berapa besar seluruh beban padjak² jang telah dipikul oleh rakjat Djakarta per-capita harusnja disusun berapa besar income per-capita, disamping usaha intensifikasi padjak² jang sudah ada dan rentjana pembebanan padjak² baru jang sedang digarap.

Sebagai illustrasi ingin kami sampaikan bahwa di Negara jang relatif kaja pada saat ini jaitu Amerika Serikat perbandingan pembebanan padjak² pada rakjat penghasilan per-capita-nja adalah sebagai berikut:

Penghasilan perorangan per-capita		Padjak.
8 Negara bagian jang miskin:		
dibawah	$.2.050,—	$.115 — $.144 = 7.04%
8 Negara bagian jang kaja:		
diatas	$.2.070,—	$.231 — $.325 = 15.70%

Dengan data² jang kurang sempurna sebagaimana jang kita punjai, dibandingkan dengan apa jang telah dipu-

njai oleh Negara jang ekonomis kuat sebagai tjontoh diatas, kita masih harus mentjari djalan keluar bagaimana agar beban rakjat tidak kita perberat setjara kurang perhitungan.

Golongan Nasionalis memberikan support sepenuhnja pada program intensifikasi pemungutan padjak² jang sudah ada. Dengan management Pemerintah Daerah kami berkejakinan bahwa usaha ini akan berhasil.

Mengenai Baatbelasting dan padjak penduduk sekali pun Berita Daerahnja belum diadjukan pada Dewan, Golongan Nasionalis merasa perlu untuk menggugah perhatian Pemerintah Daerah agar memperhitungkan antara manfaat djumlah penerimaan jang mungkin ditjapai oleh Pemerintah Daerah dibandingkan dengan berat beban jang telah dipikul oleh rakjat Ibukota jang ekonomis berada pada taraf jang belum menggembirakan sekarang ini.

Demikian pula perlu diperhatikan penegakkan prinsip kegotong-rojongan masjarakat Ibukota dalam rentjana² pembebanan padjak guna pembangunan wilajah² kita disamping perlunja diperhatikan faktor² keadilan diantara warga Ibukota.

Sampai kami kini pada bagian terachir dari landasan sikap Golongan Nasionalis dengan kesimpulan² sebagai berikut:

KESIMPULAN

1. Ketiga-tiga program kerdja Pemerintah Daerah DCI Djakarta merupakan program jang terintegrasi.
2. Dalam pelaksanaan program kerdja, perlu sungguh² diawasi pelaksanaannja baik pada objek program kerdja maupun subjek-pelaksanaan²nja sehingga disamping dapat disukseskan program kerdja tersebut, sekaligus ditjegah penjalahgunaan wewenang dan kerugian² jang tidak perlu.
3. Dalam pelaksanaan program kerdja Pemerintah Daerah DCI Djakarta diharapkan ketegasan dan keluwesan pelaksanaan dengan djuga memperhitungkan berbagai side effect — negatif jang mungkin timbul.

Dengan kesemua pertimbangan, pendapat dan saran² jang dikemukakan diatas Golongan Nasionalis dalam DPRD-GR DCI Djakarta mempersilahkan Eksekutif untuk melaksanakan program kerdja Pemerintah Daerah DCI Djakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBD DCI Djakarta 1970/1971 dengan Berita Daerah No. 4 tertanggal 5 Maret 1970.

(Sambungan dari hal. 30).

tuan aparat dibawahnja, Tjamat, Lurah, RT dan RW untuk setjara aktip mentekel persoalannja dengan penjadaran/ penerangan kalau perlu pengusiran agar mereka pindah operasinja kedaerah² jang chusus.

KEAMANAN LALU-LINTAS.

Sehubungan dengan surat Keputusan Gubernur/KDH Djaya, No. Bd. 15/8/ 38/'69 tentang Pembentukan Team Pembantu Gub/Kdh, DCI Djakarta dalam kebidjaksanaan Pemerintahan Betjak di Ibukota Djakarta, jang ingin diperoleh pendjelasan bagaimana dan sampai dimana pelaksanaannja ?

Terutama mengenai segi pembinaan dan langkah² pentjegahan terhadap semakin banjaknja djumlah betjak jang diprodusir, sehingga sangat mengganggu kelantjaran lalu-lintas.

TAPOL (TAHANAN POLITIK)

Oleh Pemerintah Pusat, telah diserahkan untuk ditackle masalah tahanan Politik kepada Pemerintah Daerah. Ingin kami memperoleh pendjelasan bagaimanakah penjelesaiannja terhadap mereka dan bagaimana pula apakah ada reaksi dari masjarakat ?

A G A M A :

Sangat berterima kasih atas perhatian jang besar dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Agama jang tertjermin dalam bantuan kepada rumah² Ibadah, mesdjid, langgar, madrasah, geredja dll.

Diharapkan agar bantuan² seperti ini diteruskan dalam rangka pengerahan pengembangan agama di-Ibukota sesuai dengan Pantjasila dan malahan untuk lebih ditingkatkan lagi. Demikian djuga peningkatan terhadap kegiatan Team Biroch Karyawan Pemerintah Daerah sampai ketingkat RT/ RW. sebagai basis masjarakat.

PANITYA SENSOR REKLAME DAN FILM.

Sehubungan dengan semakin meningkatnja pemasangan reklame jang bersifat porno chususnja reklame film, kami mengharapkan agar kegiatan sensor reklame ditingkatkan dan untuk pembiajaan Panitya agar disediakan anggaran jang tjukup.

Dan mengenai sensor film itu sendiri apakah tidak sebaiknja ditingkat daerah dibentuk pula Dewan sensor film Daerah, guna mengawasi peredaran film di Djakarta ini.

PARIWISATA :

Untuk menarik wistawan asing datang ke Djakarta usaha apakah jang akan ditempuh Eksekutip ? Apakah usaha untuk memberikan dis-count seperti L.N. dapat dilakukan disini ?

Dalam menghadapi expo 70 di Djepang apakah tidak diusahakan setjara rombongan untuk maksud meringankan.

BIDANG PEREKONOMIAN :

Dalam menanggapi bagian I jaitu umum; dimana awal pengantarnja dalam Nota Keuangan 1970/1971 tertera sbb. :

— Memasuki tahun Anggaran 1970/ 1971 ini situasi perekonomian telah memasuki kebidjaksanaan perekonomian Pemerintah DCI Djakarta untuk mentjiptakan kondisi jang baik bagi perkembangan ekonomi telah mulai terasa hasilnja, terutama disektor penanaman modal, baik modal asing maupun modal nasional dsb.

Kalau kita membatja bab. umum ini kita se-akan² sedang dibuai oleh suatu chajalah jang membajangkan bahwa dalam masalah perekomian ini DCI djuga sudah demikian hebat dan berhasilnja.

Tapi kalau kita melihat kenjataannja, apakah demikian ? Kita masih melihat banjaknja kesukaran² ekonomi, djuga dengan masalah pengadaan pangan, jang lajak tergantung D.C.I. ini hanja bergantung dari luar daerah.

Golongan Islam dalam hal ini sangat mengharapkan bahwa jang tertera dalam bab. umum ini Insjaallah benar² terwudjud, sehingga kita tak perlu membohongi diri kita sendiri dengan kenjataan.

— Dalam memasuki bab. Logistik dan distribusi ini Golongan Islam ingin menanjakan tentang masalah pelaksanaan Food Station; dimana untuk itu telah ada S.K. Gubernur No. .... bagi pemindahan penduduk dari tempat tsb., ke Tjipinang Djaya. Djuga telah lama sekali seluruh anggota Dewan dan Eksekutip mengadakan penindjauan kedaerah tsb, tapi sampai sekarang kita belum tahu harapan Food Station jang telah lama di-dengung²-kan dan mendjadi harapan penduduk jang tempatnja akan dipakai itu mulai akan digarap.

— Mengenai Food Station ini kita hanja melihat datangnja arus barang dari daerah Bogor; tapi disamping itu kita djuga mempunjai suatu pintu masuk lain untuk memasuki Djakarta ini, jaitu dari arah Serang (Banten) dimana hasil bumi Banten dengan melalui Tjengkareng ini mengalir ke Djakarta untuk menutup kebutuhan masjarakat DCI jang padat ini.

Truck² pengangkut Kelapa dsb. ini masuk ketengah kota jang padat ini untuk bisa ke Pasar Tanah Abang ataupun Pasar Senen. Apakah Eksekutip dalam hal ini tidak sependapat dengan Golongan Islam, bahwa alangkah baiknja kalau di Tjengkareng dibuat-kan/dibangun tanah Food Station ketjil²an guna menampung segala hasil dari Serang ini; sehingga truck² tsb. tidak perlu menambah matjetnja djalan² dari arah Tjengkareng kepusat Kota.

PASAR DAN PERPASARAN :

Dalam masalah pasar ini boleh bergembira karena wadjah² pasar jang lama telah dirubah sedemikian rupa sehingga mendjadi suatu pasar jang menarik disamping untuk meningkat-kan pelajanan dari sipedagang pada pembeli, djuga untuk menambah area pasar dengan djalan ditingkatkannja guna mentjukupi kebutuhan penduduk akan perpasaran.

Kita sependapat bahwa ditiap wilajah kota harus ada Business Centrenja disamping pasar² lainnja.

Dalam membangun/meremadjakan pasar² lainnja dilingkungan Wilajah ini hendaknja masalah kemampuan pedagang dimana pasarnja akan diremadjakan itu diperhatikan kemampuannja akan daja belinja, bagi pasarnja kelak jang telah diremadjakan, djadi kalau sipedagang hanja mampu membeli per-m² tjuma Rp. 5.000,- - Rp. 2.000,- misalnja, hendaknja „PD. Pasar Jaya" dalam hal ini membuat pusat tsb., sesuai dengan kemampuan pedagang² tsb. karena akan pertjumalah apabila pasar tsb, dibuat bertingkat dsb., sehingga dengan dibangunnja pasar itu bukan untuk menolong sipedagang supaja mempunjai tempat jang lajak tapi malah akan menjingkirkan pedagang² tsb mendjadi pedagang Kaki Lima disebabkan sipedagang tidak mampu untuk membeli tempat berdjualannja jang telah diperbaharui itu.

Untuk ini Golongan Islam mengusulkan agar terhadap pembangunan pasar² ini dibuat suatu klasifikasi terhadap pasar² misalnja :

1. Business Centre,
2. Pasar Wilajah,
3. Pasar Lingkungan,
4. Pasar Desa dsb.

Untuk tempat berlindungnja pedagang² jang modalnja lemah hendaknja Bank Pasar ini segera diadakan, sehingga zaman terdjeratnja pedagang² ketjil ditangan lintah darat bisa segera ditjegah.

EXPORT DAN IMPORT.

Target-export tahun mendatang ini diharapkan oleh Eksekutif akan meningkat, setelah memperbandingkan income 1968 dan 1969. Djenis income jang termuat hanja A.D.O., sedangkan kita sama maklum bahwa disamping ADO dari Export tidak langsung, djuga ada djenis BED.

— Apakah pengusaha jang berdomisili di Djakarta dan jang pengexport barang jang diprocess di Djakarta tidak mungkin menghasilkan djenis income dari A.D.O. ?

— Dan apakah pelabuhan Udara Kemajoran sama sekali tidak produktif sehingga tidak termuat dalam Nota Keuangan ?

— Apakah ada, kalau ja, sampai berapa djauh usaha Eksekutif utk. memperbaiki iklim bidang Export, tentunja jang dimaksudkan disini tentang teknical-approach dengan instansi² jang berwenang.

PROMOSI PENANAMAN MODAL.

Sejogjanja kalau ada suatu daftar nama dibawah daftar itu dibubuhi tjatatan „Sumber BPS"; „Sumber Djawatan............" dsb., sehingga tanggapannja terarah.

Dari daftar jang bersedia dapat dibanggakan suksesnja promosi penanaman modal dalam negeri jang mentjatat djumlah ± Rp. 20,— miljard + U.S. $. 21 djuta dan mengerahkan ± 15.000 tenaga kerdja, suatu prestasi jang besar.

Namun demikian tidaklah tertutup pintu kiranja untuk mentjapai prestasi jang lebih tinggi, apabila entre preneur dalam promosi penanaman modal ini.

DJAKARTA — FAIR.

Kita bergembira dengan suksesnja D.F. 1969 tahun jang lalu dimana sambutan masjarakat, para pengusaha dan instansi² dalam dan luar negeri sangat besar sekali, sehingga dalam D.F. tahun 1970 ini perlu penambahan areanja karena peminat bertambah.

Golongan Islam dalam hal ini ingin bertanja apakah untuk penambahan area itu Jajasan D.F. tidak perlu meminta persetudjuan dari Dewan? Djuga untuk memanfaatkan D.F. selama off season periode telah diusahakan menggunakan arena tsb. untuk usaha² promosi diberbagai bidang dengan djalan memberikan hiburan² jang sehat di APHD tsb.?

Golongan Islam ingin menanjakan apakah jang dimaksudkan dengan pertundjukan jang „s e h a t" tsb.?

Djuga kita mengetahui bahwa D.F. disekitar Monas hanja untuk 5 tahun sadja; kemudian akan menempati tempatnja jang permanent di Antjol.
Apakah rentjana ini bisa tepat waktu pelaksanaannja?

— Masalah Keuangan D.F.

PRODUKSI ALAMIAH.

Dari hasil produksi alamiah ini boleh dikatakan DCI tergantung dari luar, karena produksi alamiah DCI belum bisa mentjukupi kebutuhan masjarakat jang padat ini. Disamping itu kita melihat banjak tanah² kosong, dimana diatas tanah² tsb. kelak akan dibangun perumahan, industri dsb. Kalau kita melihat tanah² jang masih kosong dimana pembangunan diantaranja masih dalam rentjana jang agak lama kami Golongan Islam merasa bahwa tanah² tsb. untuk sekian waktu terbuang dengan pertjuma, jah bolehlah kalau kita katakan „mubazir".

Apakah Dinas Pertanian dalam hal ini tidak mengusahakan tanah² jang masih kosong itu untuk ditanami dengan sajur majur jang hasilnja bisa diambil dalam waktu singkat sambil menunggu akan dpergunakannja tanah² tsb. untuk perumahan, industri dsbnja?

Di Djakarta kita mempunjai buah²an Chas jang bisa dibanggakan; sehingga untuk itu sering diadakan pameran dari hasil² buah²an jang biasanja diselenggarakan di Pasar Minggu.

Berbitjara mengenai pameran buah²-an ini kita djadi teringat pada djandji Pak Prajogo jang menjokong usul untuk membuat suatu tempat pameran jang permanent ditempat jang letaknja srategis, usulnja di Djalan Gatot Subroto dalam Rangka H.U.T. 442 jang lalu. Mudah²an tempat pameran jang permanent ini tjepat terwudjud, untuk lebih menambah semangat para petani² didaerah Pasar Minggu.

Menanggapi masalah Kehewanan, Golongan Islam menggaris bawahi tentang usaha untuk menjeragamkan alat² transport daging, ditindjau dari segi penggunaannja dan kebersihannja tsb., kalau masalah transport ini mendapat tempat tersendiri bagaimana dengan tempat dimana daging² tsb. setelah berada dipasar?

Dalam peremadjaan² pasar pada masa² pembukaannja kita selalu melihat tempat untuk masuk ketempat daging dan ikan, pintunja memakai kawat

chas untuk mentjegah keluar masuknja lalat².

Tapi sangat disajangkan hal ini hanja beberapa bulan sadja terpakai, kemudian dibuka dengan alasan mengganggu keluar masuknja para pembeli, sehingga ini bukan manusia sadja jang bebas keluar masuk, tapi djuga „lalat". Untuk pentjegahan ini hendaknja „P.D. Pasar Jaya" mempunjai suatu peraturan jang tegas bahwa dengan alasan apapun dari sipedagang kawat² chas tsb. tidak boleh dibuka (seperti misalnja di Pasar Melawai).

PERIKANAN LAUT.

Hasil laut adalah suatu kebutuhan jang penting untuk manusia, disamping hasil² tambahan lainnja. Daerah Perikanan Laut kita bisa dibanggakan kan hasilnja, tapi bagaimana djalan dari hasil² laut tsb. untuk bisa segera ketangan pembeli jang mendjadi suatu masalah. Kita mempunjai tempat² pelelangan ikan laut di Kanal Muara Karang kita harus diombang-ambingkan kendaraan (mobil²) karena djalan untuk kesana sangatlah buruknja. Kalau djalannja buruk, jang sudah pasti akan menghambat flow-of fish-nja.

Djuga tempat² pelelangan ikan sedemikian sederhananja, sampai² pelelangan ikan di Muara Karang, diterbangkan angin karena hanja terdiri dari atap rumbia.

Untuk lebih membangkitkan gairah mentjari nafkah dari pada nelajan ini hendaknja djalan menudju ke Kanal dan Muara Karang segera, dilaksanakan disamping dibangunnja tempat² pelelangan ikan jang permanent : disamping dangkalnja keadaan Muara di Kanal jang mengganggu lalu-lintas perahu nelajan didaerah itu.

KOPERASI.

Dalam rangka Pelita, tertera rentjana untuk menjelenggarakan kursus Kantor Koperasi disetiap wilajah kota, jang akan diikuti oleh para anggauta dan pengurus koperasi. Golongan Islam menjambut baik dengan adanja rentjana ini, tapi disamping itu Golongan Islam ingin menjarankan agar untuk pengembangan dari segala peladjaran² jang didapatnja dalam kursus kader koperasi itu hendaknja oleh Pemerintah DCI djuga ditundjuk Koperasi² tertentu jang ditetapkan sebagai Pilot Projek Koperasi, karena akan sia²lah kiranja kalau segala peladjaran² jang didapatnja dalam kursus kader tsb. tidak tersalurkan.

PERINDUSTRIAN DAN KERADJINAN RAKJAT.

Kita telah mengetahui akan adanja wadjib udji barang DCI ini; tetapi masalah wadjib udji ini masih terbatas sekali, masjarakat mengetahuinja, apalagi tentang hasil dari pada barang² jang diudji tsb. karena belum adanja hasil² wadjib udji jang disiarkan setjara meluas dikalangan masjarakat dengan melalui suratkabar², apalagi melalui surat² selebaran jang ditempelkan di-pasar² atau ditempat² jang strategis misalnja :

Dengan adanja selebaran² itu masjarakat bisa tahu mana ketjap No. 1 misalnja, karena sekarang ini sukar kiranja kita mentjari ketjap No. 2 karena semua produser ketjap menempelkan etiket hasil produksi, semua sebagai ketjap No. 1

Semua djenis barang jang telah diudji barangnja hendaknja menambah kan pada etiket produksi bahwa barang produksinja itu; telah lulus dalam masalah udji barangnja dengan ketetapan Dinas Perindustrian nomor sekian, tanggal sekian, dan termasuk produksi nomor sekian.

BONDED WAREHOUSE & BONDED FACTORY.

Kita sangat menanti dengan hati berdebar kapan kiranja Pemerintah Pusat akan melaksanakan projek ini, walaupun DCI telah menjediakan tanah untuk kebutuhan ini seluas 100 ha didaerah Antjol.

Kalau memang projek ini masih sangat lama dilaksanakan, apakah tidak lebih baik kalau DCI mengadjukan suatu usul pada Pusat untuk mentrapkan projek Prossesing Zone sambil menunggu terlaksananja Bonded Warehouse . tsb?. Dengan adanja Prosse-

sing Zone se-kurang²nja masalah pengangguran bisa sedikit teratasi, karena mereka mendapat pekerdjaan. Suatu tjontoh jang njata dalam masalah ini, misalnja Djepang dalam pembuatan lampu Philip jang memerlukan tenaga manusia karena upah buruh di Djepang tinggi, mereka mengirim barang² jang akan dikerdjakan itu ke Taiwan dimana disana tenaga buruh lebih murah dan kalau barang² tsb. sudah djadi dibawa kembali ke Djepang, tidak dikenakan bea masuk dan keluarnja kembali barang² tsb. dari Taiwan.

IRIGASI TERTIER.

Golongan Islam ingin menanjakan pada Eksekutip sampai dimanakah pelaksanaan irigasi tertier ini? Dengan adanja irigasi tertier ini kita dapat memanfaatkan tanah² pertanian jang sangat sedikit di D.C.I. dengan sebaik²nja walaupun dalam musim panas.

PERUSAHAAN DAERAH.

Formula mengenai PD2., sebagaimana terbatja pada halaman 83 Nota Keuangan, sungguh ideal, hanja penetrapannja mutlak memerlukan dedikasi.

Dengan mata sehat tanpa tedeng-aling², kami melihat tjuatja mendung meliputi PD2. (walaupun PD Niaga Jaya, PD. Dharma Jaya, PD. Pasar Jaya, Perusahaan Air Minum, Perusahaan Tanah & Bangunan serta PT2. Joint tidak termuat dalam Nota Keuangan klasifikasi PD2.) hal mana sungguh disesalkan.

Formula tsb. sajang sekali tidak sesuai dengan kenjataan, misalnja :

a. PD2. ex. Bappit (lihat halaman 83 a) terpaksa di-joint-kan. Untuk berapa lama "joint" itu dan bagaimana martabat Pemerintah DCI dan nasib karyawannja dalam perumahan "joint" itu, dan apakah "joint" itu benar² sine Qua non, sajang sekali kami "belum" mendapat berita;

b. PD2. ex. Gemeentelijk bedrijven dan jang didirikan belakangan dengan SK. Gubernur, ketjuali P.A.M. jang sudah runningwell dan Perusahaan Tanah & Bangunan jang terkaja, adalah diliputi oleh tanda-tanja;

c. PT2. Joint jang serba "entahlah".

Apakah formula jang ideal tsb. terbentur kepada managerial incapability atau apakah economic instability dan economic insecurity mendjadi alat jang berbentuk formula tsb. ?

Ini bukan film-star tetapi ini adalah para Pedjabat² DCI Djakarta jang terus siap menghadiri sidang² Pleno DPRD-GR DCI Djakarta baik Sidang² Pleno di Djl. Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta maupun Sidang² Komisi dan Pleno Dewan di Tjipajung.

*Pada gambar tampak Laks (U) Wiriadinata Wakil Kepala Daerah **Djumadjitin S.H. Sekretaris Daerah, Soritua Harahap Kepala Direktorat VI pada waktu menghadiri rapat Komisi A. Jang sebelah kanan adalah Usodo Sewaja BA dan Masduki BA masing² Sekretaris Komisi A.***

Pihak Executief dibawah Pimpinan masing² Lksm (U) Wiriadinata Wakil Kepala Daerah (atas) dan H. Sapi'ie Wakil **Kepala Daerah (bawah) pada waktu memberi pendjelasan/Keterangan dalam rapat Komisi D. Gambar atas dari kiri ke-kanan, Drs. A. Siagian Kep. Dinas Padjak dan Pendapatan, Drs. Romas Djajasaputra Anggauta BPH, Lks (U) Wiriadi-nata Wakil Kepala Daerah Drs. A. Poerwadi Kepala Direktorat V. Bawah dari kanan kekiri Drs. Poerwadi, H. Sapi'ie Wakil Kepala Daerah, W.D. Tambunan Anggauta BPH (jang brkatja-mata) dan Nur Amien dari Pimpinan KUPERDA.**

Penetapan APBD DCI Djakarta 1970/1971 mendapat publikasi jang luas di-Harian² Ibukota, RRI dan TVRI. Pada gambar kelihatan a.l. para wartawan Ibukota jang ikut hadir dalam sidang² Pleno Dewan dimaksud.

VI. PENJAMPAIAN STEMMOTIVERING GOLONGAN „ISLAM".

Drs. H.A. Sjatibi
Djuru bitjara Gol. Islam.

Dengan ini Golongan Islam, mengadjak para hadirin sekalian memandjatkan sjukur hadirat Allah SWT jang telah memberikan kekuatan kepada kita djasmanijah dan rochaniah, sehingga sampailah kita pada detik² terachir pembahasan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja D.C.I. Djakarta tahun Anggaran 1970/1971 di Tjipajung ini ditengah² udara jang sedjuk dan njaman, karena dengan bersjukur kepada Tuhan itu selain mengandung arti akan pernjataan rasa terima kasih, djuga dilain pihak ia sesungguhnja mengandung suatu djandji jang mengharuskan kita untuk menggunakan segala daja upaja jang ada untuk melaksanakan amanat pembinaan dan pembangunan Ibukota Djakarta jang dipertjajakan rakjat kepada kita.

Sedjak dari penjampaian Nota Keuangan/RAPBD ini oleh pihak Executif kepada Dewan Jth. ini dalam sidang Pleno tanggal 5 Maret 1970 jbl. maka sedjak itu setjara marathon pula kita telah mengadakan penelitian/pembahasan baik melalui Golongan² maupun liwat Badan² Perlengkapan jang ada hingga sampai pada detik² terachir ini, sehubungan dengan itu perkenankanlah kami menjampaikan utjapan terima kasih kepada pihak Executif dan para Pedjabat jang telah dengan penuh kesabaran menghadirin rapat² Dewan serta memberi pendjelasan dan djawaban terhadap pelbagai masalah jang ditanjakan.

Hal ini menundjukkan bahwa pengertian akan makna dan arti kerdjasama dan saling pengertian antara kedua Badan Exesutif dan Legislatief bagi terlaksananja pembinaan dan pembangunan Daerah sebagai suatu sarana jang vital dan menentukan, amatlah diperlukan.

Bahwa hal² jang mungkin terdjadi sebagai akibat perbedaan penilaian dalam membahas Nota Keuangan/RAPBD ini berupa pembitjaraan dan tanggapan jang sifatnja agar „hangat" adalah lumrah untuk mentjapai suatu titik mufakat bersama terutama dilihat dari segi kepentingan melaksanakan mission Pem. Daerah untuk semaksimal mungkin memberikan service kepada masjarakat sesuai dengan tugas² kewadjiban jang termaktub didalam Undang² Pokok tentang Pemerintah Daerah.

Dewan sebagai suatu alat sosial kontrol mempunjai tugas kewadjiban untuk memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah, dan funksinja sebagai sosial partisipasi, ikut berpatisipasi, dan dalam funksinja sosial responsibility, ikut serta ber-sama² dengan pihak Executif memikul tanggung-djawab sepenuhnja terhadap amanat pembinaan dan pembangunan Daerah, sehingga kelirulah setiap mereka jang beranggapan bahwa setiap pertanjaan/tanggapan jang diberikan oleh Dewan dianggap sebagai suatu usaha untuk merongrong. Ini adalah keliru.

Oleh sebab itulah pula pembinaan kerdja sama dan saling pengertian jang lebih mendalam antara tugas² kewadjiban didalam partnership dan comrad in arm ini perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan sebagaimana jang sudah selama ini kita praktekkan.

Atas dasar saling pengertian dan kerdjasama jang kita wudjudkan selama ini ternjata bahwa berkat ketentuan dan kesungguhan, pihak executief telah memperlihatkan hasil² karyanja jang njata, maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami dengan hati jang setulus menjatakan rasa terima kasih Golongan Islam terhadap pihak Executief mulai dari Sdr. Gubernur Kepala Daerah sebagai One man Command, para Anggota executief, Pedjabat dari jang tinggi sampai kepada echelon² jang terbawah.

Penelitian dan pembahasan² jang telah dilakukan Golongan Islam terhadap garis² pokok kebidjaksanaan Pemerintah Daerah jang tertuang didalam Nota Keuangan dan RAPBD tahun Anggaran 1970/1971 baik kebidjaksanaan dibidang Pemerintahan, Keamanan/Ketertiban dan KESRA maupun dibidang Perekonomian, Keuangan dan Prasarana serta kampung Verbetering, tjukup mejakinkan bahwa pada dasarnja merupakan kebidjaksanaan jang terarah bagi pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun DCI Djakarta dengan berpegang kepada landasan pokok Legislatif a.l. Repelita, Master Plan dll. Produk Legislatief.

Hal jang demikian itu dapat terlihat didalam Pragram Usaha dibidang Pemerintah jang a.l. menjangkut penjehatan aparatur Pemerintahan, administrasi serta materel dan Peralatan. Dibidang Keamanan a.l. usaha peningkatan ketertiban², ketentraman guna mentjiptakan iklim jang baik dikalangan masjarakat. Dibidang Kesedjahteraan a.l. terlihat, program untuk meningkatkan kesedjahteraan masjarakat, baik djasmaniah maupun rochaniah.

Demikian djuga dibidang Perekonomian berupa pengembangan sarana² dan fasilitas² perdagangan dan perekonomian. Dan dibidang Keuangan, kebidjaksanaan pembiajaan jang mengutamakan sektor Pembangunan dengan perbandingan prosentase ± 60% untuk pembiajaan Sektor Pembangunan dan ± 40% untuk sektor Rutin.

Tjukilan singkat ini tjukup memberikan gambaran bahwa pihak Erecutief mempunjai kesungguhan untuk bekerdja dan melaksanakan mission jang dipertjajakan kepadanja.

Sebuah kata bersajap mengatakan bahwa „pengalaman adalah guru jang sebaik²nja". Kata² bersajap ini sesungguhnja dapat kita ambil over mendjadi pegangan didalam berketjimpung dibidang Pemerintahan ini. Karena sesungguh²nja pengalaman² kita pada tahun jang silam itu merupakan peladjaran dan bekal jang amat berharga baik sebagai bahan koreksi baikpun sebagai djendjang guna meningkatkan usaha² dan tindakan² landjutan.

Dalam hubungan ini Golongan Islam ingin menundjukkan bahwa didalam usaha peningkatan mutu management dan personil jang baik, tidaklah tjukup dengan tidak disertai usaha upgrading mental para pedjabat/pelaksaan, karena betapapun baiknja Skill dan pengetahuan, tidak akan ada arti apabila tidak memiliki landasan mental jang baik.

Oleh sebab itu adanja penilaian jang terus menerus terhadap aparatur pelaksana jang bukan sadja skilled, tetapi djuga responseble, berachlak tinggi serta djudjur adalah „Perlu".

Sehubungan dengan kebidjaksanaan pelaksanaan Pembangunan, kiranja pihak Executief sependapat dengan kami bahwa faktor masjarakat adalah sangat menentukan untuk suksesnja pembangunan, oleh sebab itu, harus ada usaha jang mantap jang diarahkan kepada tumbuhnja pengertian dan rasa tanggung djawab masjarakat terhadap pembangunan kotanja.

Hal[2] jang menimbulkan ketjemasan masjarakat akibat daripada adanja kegiatan[2] pembangunan sedjauh mungkin harus dilenjapkan dengan djalan musjawarah dan penerangan[2] jang luas tentang Rentjana[2] Pembangunan Pemerintah, dengan demikian dapatlah diharapkan, bukan sadja pengertian, tetapi djuga akan dapat diharapkan dari masjarakat itu, support, respon dan partisipasi jang tulus ichlas.

Dalam hubungannja dengan usaha ini, kami ingin menekankan, bahwa dalam suatu usaha pembangunan projek, dalam mana akan terdjadi pengangguran[2] hendaknja sedjauh mungkin diusahakan agar masjarakat tidak terlalu dirugikan.

Memang sesuatu pembangunan dalam banjak hal tidak bisa dihindarkan adanja korban[2], namun apabila harus demikian hendaknja diusahakan agar korban itu adalah korban jang seketjil mungkin karena faktor humanity sebagai suatu bangsa jang berazaskan Pantjasila, tidaklah boleh diabaikan.

Sementara itu ingin pula kami tjatat disini bahwa reaksi[2] masjarakat sehubungan dengan sesuatu usaha Pemerintah Daerah terutama didalam pembangunan gedung[2], dsb.nja hendaknja oleh pihak Eksekutip setjara ditanggapi dan dimana perlu segera diikuti dengan follow-upnja. Kelambanan dan apalagi adanja perasaan masa bodoh, pasti akan mengakibatkan hal[2] jang merugikan bahkan sangat mengganggu ketentraman hidup masjarakat. Pengalaman[2] jang dialami pada achir tahun jl, hendaknja betul[2] mendjadi perhatian hendaknja.

Djuga dalam hubungannja dengan soal pembangunan, perlu mendjadi perhatian pihak Eksekutip agar tidak terlalu hanja djandji[2] jang tidak perlu, baik ia berupa subsidi baikpun ia berupa bantuan untuk merangsang adanja kegiatan[2] dari masjarakat, tetapi hendaknja lebih banjak diusahakan kemudahan[2] procedure dan kenjataan[2] jang segera dapat dirasakan manfaatnja oleh masjarakat.

Masalah jang tidak kurang pentingnja jang kini dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah pembinaan mental masjarakat dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, namun ditengah[2] kesibukan[2] itu, orang dengan mudahnja mengatakan kota Djakarta sebagai kota maksiat. Djulukan jang kurang garam ini sudah tentu menjinggung perasaan warga Ibukota ini sebagai umat jang beragama, baik Islam, Kristen maupun Budha, malahan sampai[2] keberangkatan Delegasi DPRD-GR DCI Djakarta dalam rangka Orientation Tour ke Luar Negeri di Timur Tengah di-hubung[2]kan dengan soal maksiat itu, sungguh, SUATU HAL JANG TERLALU BODOH untuk beladjar maksiat diluar Negeri.

Meskipun demikian, kita tidak akan lari dari kenjataan, malahan djustru karena itu kegiatan pembinaan mental masjarakat ini serta pangurangan bahkan pemberantasan maksiat itu hendaknja mendjadi perhatian semua pihak untuk terus ditingkatkan, sehingga Djakarta betul[2] mendjadi kota tauladan jang pandangan hidupnja dihajati oleh PANTJASILA, benar[2] dapat mendjadi suatu kenjataan.

Bahwa tidak dapat disangkal keadaan dan arus perekonomian dewasa ini telah menudju kearah jang lebih baik dan lebih mantep. Namun ini belumlah berarti kehidupan sosial dan kesedjahteraan rakjat banjak sudah baik, sebaliknja rakjat banjak masih bergulat dengan peblagai matjam kesulitan[2].

Ditengah[2] keadaan jang demikian itu, baru[2] ini sebagian masjarakat Ibukota ditimpa bentjana bandjir jang telah mengakibatkan kerugian[2] moril dan material jang tidak sedikit.

Agar bentjana jang serupa ini tidak terulang lagi, hendaknja langkah[2] keadaan pengamanan bahaja bandjir ini perlu segera diintensifkan.

Dalam hubungan dengan kondisi dan situasi kehidupan rakjat banjak di DCI Djakarta dewasa ini, maka dalam rangka kebidjaksanaan penggalian sumber[2] keuangan baru jang

akan ditempuh, garis kebidjaksanaan jang mampu membantu jang lemah, hendaknja setjara tjermat dilaksanakan sehingga tidak terdjadi jang sebaliknja, jang lemah membantu jang mampu.

Kini sampailah kami pada uraian terachir jaitu mengenai usaha² kearah penjempurnaan pelaksanaan policy kebidjaksanaan APBD DCI Djakarta jang dituangkan didalam rekomendasi² Komisi Dewan.

Oleh Dewan telah ditetapkan sebuah PERTA dalam sidang Plenonja tgl. 16 Maret 1970 jbl; dimana diatur pedoman/procedure mengenai penjelesaian/pelaksanaan terhadap rekomendasi² dan Stemmotivering Golongan dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah, Golongan Islam mengharapkan ketentuan² tersebut benar² dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan sehingga segala putusan jang kita tetapkan hari ini benar² mentjapai sasarannja.

Golongan Islam menjatakan pendiriannja terhadap usul penetapan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah Chusus Ibukota Djakarta tahun Anggaran 1970/1971 jang termuat dalam Berita Daerah No. 4 tahun '70:

„Bahwa dengan berlindung dan mengharapkan keridhoan Tuhan Jang Maha Esa, dengan ini Golongan Islam menjatakan persetudjuannja terhadap usul Rantjangan APBD DCI Djakarta tahun Anggaran 1970/1971 mendjadi Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah Chusus Ibukota Djakarta tahun Anggaran 1970/1971".

VII. PENJAMPAIAN STEMMOTIVERING GOL. KRISTEN/KATHOLIK

Drs. M.B. Samosir
Djuru bitjara Gol. Kristen/Katholik.

Pertama-tama perkenankanlah atas nama Golongan Kristen/Katholik untuk menjampaikan terima kasih atas djawaban Saudara Gubernur Kepala Daerah (dalam hal ini disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur) dalam Sidang Paripurna tanggal 20 Maret 1970 jang dituangkan dalam sistimatika jang baik, sehingga memudahkan untuk mengolah dan membahas Berita Daerah No. 4 Tahun 1970 ini, baik dalam rapat² Golongan maupun Komisi.

Besar harapan kiranja sistimatika diatas dapat merupakan tradisi jang baik, untuk dilandjutkan di-masa² jang akan datang, tentunja dapat ditingkatkan baik scope maupun mutu, karena kalau diteliti ternjata ada pertanjaan² dan atau saran², kurang begitu lengkap didjelaskan. Marilah kita sadari bersama, bahwa tidak ada jang lebih enak dan „puas", puas berarti luas baik bagi Legislatif maupun bagi Eksekutif jang berarti rakjatlah jang dipuaskan.

Berikanlah idjin untuk memanfaatkan kesempatan ini didalam rangka menunaikan hak demokrasi, sebagai suatu kewadjiban dalam rangka melaksanakan hak budget.

Sehubungan dengan itu, maka Golongan Kristen/Katholik telah melaksanakannja, antara lain dalam bentuk saran dan harapan, meminta keterangan, mengadjukan pertanjaan kepada Eksekutip, jang semuanja itu berlangsung dengan penuh tanggung-djawab dan penuh pengertian, walaupun disana sini ada beberapa saran dan harapan dalam Pemandangan Umum belum diberikan djawaban, akan tetapi kami berpendapat hal tersebut telah disetudjui oleh Saudara Gubernur Kepada Daerah.

Sebelum tiba kepada penggunaan hak budget jang terachir, kiranja perlu ada penekanan², walaupun sudah dikemukakan dalam Pemandangan Umum, akan tetapi oleh karena sangat menentukan baik sekarang maupun waktu mendatang, sedikit banjak mempengaruhi lantjar tidaknja pembangunan di DCI Djakarta ini, manakala tidak dilaksanakan sebagaimana lajaknja, jaitu :

Indonesia sebagai Negara Hukum berarti banwa semua warganegara baik ia pedjabat maupun rakjat biasa, mau tidak mau harus bertitik tolak dari hukum jang berdasar dan bersumber pada falsafah Negara Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bukan atas sosial psychologis atau atas situasi dan kondisi, sebab ukuran terhadap jang kami sebutkan terachir ini, dapat dipastikan dan memang tidak perlu karena segala sesuatunja sudah tertjantum dalam Undang-undang dan atau Peraturan². Djadi jang menentukan adalah Undang-undang dan atau Peraturan² sebagai konsekwensi logis daripada suatu negara Hukum. Sehubungan de-

ngan hal tersebut, maka halaman 7 alinea 1,2,3 dan 4 dari Pemandangan Umum Golongan Karya DPRD-GR DCI Djakarta jang disampaikan oleh Jth. Sdr. Koestamto W.D. dalam Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 16 Maret 1970 tentang masalah keamanan realisasi pelaksanaan UUD 1945 dan Pantjasila, kami kutip selengkapnja jang berbunji sebagaimana umum telah mengetahui, bahwa persoalan agama adalah sangat sensitif sekali.

Dikonstateer adanja gedjala jang mengchawatirkan terhadap kelangsungan kehidupan/penghidupan ideologi/ falsafah bangsa dan Negara Pantjasila. Berdasarkan UUD 1945 tjukup djelas dapat dimengerti oleh seluruh warga dan bangsa Indonesia bahwa kepada setiap agama jang telah disahkan ialah Islam, Kristen/Katholik, Kristen/Protestan, Budha/Bali mendapat djaminan hak perlindungan hukum jang sama.

Oleh karena itu didalam pelaksanaan pengabdian terhadap agama masing² ada batas² jang tjukup djelas, sehingga keagamaan tidak mendjurus kearah diperpolitisir. Sehingga politik rush dan lain sebagainja dapat dipertanggung djawabkan. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan garis² kebidjaksanaan jang terarah sesuai dengan djiwa Pantjasila sehingga benar² ber-tindak wadjar dan seimbang dan tidak ada sifat apriori terhadap pembinaan pelaksanaan daripada semua agama, adalah pula dasar bertindak dalam rangka perwudjudan tertib hukum di DCI Djakarta chususnja, Indonesia pada umumnja. Dalam pelaksanaan antara lain setjara physik, maka kita berpegang teguh kepada ketentuan² planologi jang mengatur per-untukkan tanah, sehingga adanja kepastian hukum bagi aparatur sewaktu mendjalankan tugas kewadjibannja, dapat lebih terarah dan terdjamin.

Itu berarti Petjabat ataupun masjarakat hanja berpegang kepadanja, dalam menentukan peruntukkan tanah di DCI Djakarta ini, sehingga dengan demikian dihindarkanlah segala pertimbangan² jang tidak sesuai dengan peraturan planologi. Dengan kata lain unsur planologilah jang harus domineren dan atau menentukkan.

Berdasarkan djawaban Gubernur Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Golongan² DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 20 Maret 1970 jang lalu, ternjata bahwa djumlah anak jang tertampung tahun adjaran 1970 sebanjak 216.347 bagi S.D., belum sekolah landjutan dan selandjutnja. Hal ini bukanlah problema Pemerintah sadja akan tetapi djuga masjarakat, karena mau atau tidak mau mereka ikut bertanggung djawab atas masa depan anak² tersebut. Karenanja Pemerintah DCI Djakarta mutlak memberikan dorongan kepada swasta, misalnja dengan tidak mempersulit administrasi pelaksanaan pembangunan sekolah², dengan demikian problema diatas sedikit banjak dapat diatasi setjara berangsung-angsur, jang semuanja itu dalam rangka peningkatan pelajanan kepada masjarakat Ibukota sebagai tugas utama Pemerintah DCI Djakarta.

Dalam rangka memberikan dorongan kepada swasta, maka peranan subsidipun tidak kalah pentingnja. Sehubungan dengan itu, maka terhadap, sekolah² jang telah menerimanja, dimana persjaratan setjara umum telah mendapat penilaian positip dari masjarakat, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mempersoalkan, dengan kata lain sambil menunggu laporan pertanggungan djawaban subsidi tahun jang lalu, maka untuk tahun berikutnja, sudah bisa diterimakan berdasarkan perhitungan tahun tersebut, dan kemudian diadakan perhitungan sesuai dengan besarnja subsidi jang jang ditentukan termaksud.

Sebab pengalaman berulang kali menundjukkan bahwa, subsidi tidak dibajarkan pada permulaan tahun adjaran bahkan untuk tahun jang lalu pun masih menunggak. Misalnja : untuk tahun 1970, demikian pula situasinja dalam tahun 1969, 1968.

Kiranja kurang lengkaplah Stemmotivering ini apabila tidak menekankan sekali lagi Pemandangan Umum, tentang peningkatan funksi Kerta Jaya atau P.D. jang lain dalam rangka mempertinggi kesedjahteraan pegawai, sehingga kita dapat menuntut lebih dari mereka.

Sehubungan dengan itu, maka usaha upgrading kepegawaian, bahkan diperluas dengan personalia Sekretariat DPRD-GR DCI Djakarta baik untuk upgrading dalam maupun luar negeri, dengan demikian kita senantiasa mengusahakan peningkatan mutu, kearah prestasi dan effektivitas, dengan prinsip The right man in the right place.

Sebelumnja kami achiri Stemmotivering ini maka KISS jang berhubungan dengan sturuktur organisasi digaris Pimpinan Pemerintah Daerah DCI Djakarta dan achelonnja kebawah, dengan sungguh² dipelihara dan dilaksanakan, sehingga tertjiptalah iklim harmonisasi vice-verca, demi tertjapainja hasil jang optimum dalam rangka meningkatkan kesedjahteraan masjarakat Ibukota, baik djasmaniah maupun rochaniah.

Achirnja Golongan Kristen/Katholik dengan ini menjatakan: menerima dan menjetudjui Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Dinas 1970/1971 mendjadi Peraturan Daerah.

E. Anang Sudjana
Djuru bitjara Gol. Karya.

Dengan memudji sjukur alhamdulillah kehadirat ALLAH S.W.T., TUHAN JANG MAHA ESA, atas ni'matNJA jang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul 4 x ber-turut² didaerah jang berhawa sedjuk dan njaman ini, guna menumpahkan seluruh pemikiran kita untuk mewudjudkan suatu Anggaran Belandja dan Pendapatan jang merupakan pelaksanaan dari program jang telah kita gariskan bersama.

Dalam usaha mewudjudkan APBD Th. Dinas 1970/71 ini, telah dimulai dengan pendjelasan² umum Gubernur Kepala — Daerah, kemudian telah ditanggapi pula oleh Golongan², jang merupakan suatu dialoog guna mentjapai sukses terhadap sesuatu harapan bagi kehidupan Pemerintahan Daerah dan masjarakat Ibu Kota.

Dalam Dialoog tersebut, banjak hal² jang telah dikemukakan dan tidak lupa adanja sorotan² tadjam terhadap berbagai masalah, kesemuanja itu telah menghasilkan saling pengertian, karena didjiwai oleh semangat dan i'tikad dedikasi.

(dalam rangka meningkatkan service kepada masjarakat).

Dalam mentjurahkn segala pemikiran itu tadi, kita telah mengadakan evaluasi/reevaluasi, terhadap hasil kerdjasama jang lalu, dan melajangkan pandangan kearah masa depan. Banjak masaalah jang merupakan tantangan², jang perlu kita tackle dan atasi bersama.

Namun demikian pada saat ini, kita telah dapat bekerdja dalam suasana jang lebih tenang, karena arah dan sasarannja telah djelas, jaitu, hendak mentjiptakan Ibukota Djakarta, mendjadi suatu Kota Metropolitan, Kota Industri, Kota Perdagangan, Kota Pariwisata dan Kota Budaja, dalam susana kehidupan jang adil dan sedjahtera.

Selama beberapa tahun kita telah berpengalaman, dimana kita telah dapat melihat hasil² jang positif, disamping djuga ditemui adanja ekses² dan kekurangan².

Pelita merupakan landasan kerdja kita ; Tahun Pertama akan kita achiri beberapa hari lagi dan kita akan memasuki tahun keduanja jang berarti dengan APBD jang akan kita tetapkan sebentar lagi ini, kita siap untuk melaksanaan Pelita th. ke-II. Sekaligus pula kita mempunjai kelengkapan berupa pengalaman² dalam pelaksanaan Pelita tahun pertama, oleh sebab itu dalam penjampaian Stemmotivering Gol. Karya, perkenankanlah, Gol. Karya untuk sekali lagi memberikan stressing terhadap hal², jang oleh kita semua perlu diperhatikan sebagai hasil dari pengalaman jang telah lalu itu.

Tadi telah dikemukakan, bahwa dalam suasana sekarang ini, kita telah dapat bekerdja lebih lantjar, ditambah dengan tertjapainja penjusunan program, dan perentjanaan jang lebih mantap.

Sampai sekarang menurut pandangan Gol. Karya, djaminan untuk terlaksananja segala program dan ren-

tjana tsb. adalah sikap mentaal (mental attitude) jang baik dan mejakinkan, sehingga sasaran dapat tertjapai.

Untuk pembinaan sikap mental jang demikian itu, diperlukan keseimbangan antara karya jang dilimpahkan, dengan pembinaan meteriel dan spirituil. Oleh sebab itu, disamping usaha upgrading diperlukan pula, pemenuhan kesedjahteraan bagi semua pedjabat disemua tingkatan dan semua lapangan, sehingga terasa adanja kesedjahteraan lahir dan bathin, jang merupakan djaminan bagi ketenangan kerdja.

Hendaknja terhadap medical care para karyawan, tidak diadakan pembatasan. Bertalian dengan sikap mental tsb. dalam proses kerdja diperlukan KISS jang mantap. KISS adalah merupakan satu proses daripada Leading, Directing, Controlling dan kemudian adanja harmonisasi jang njata.

Berbitjara mengenai sikap mental lebih djauh lagi adalah menjangkut masalah pendidikan, dalam rangka mempersiapkan harapan² bangsa untuk dikemudian hari. Dalam Suasana kehidupan sekarang ini sangat kita rasakan kurangnja pengarahan dan perentjanaan jang tepat.

Dimana masalah leerplan kurang mendapatkan perhatian, sehingga bahan² peladjaran jang digunakan sekedar hanja dipenuhi dengan djalan penggunaan buku² jang didatangkan dari luar dengan tidak ada selectie jang terarah. Dalam sistem pendidikan jang berlaku sekarang ini terdapat adanja specialisasi jang tidak bertemu dengan differensiasi sehingga mengakibatkan terdjadinja over-spesialisasi.

Selandjutnja menjangkut masalah pendidikan tsb. diperlukan pula perhatian terhadap sarana dan mutu daripada pengadjar jang mempunjai rasa tanggung djawab lahir bathin.

Dengan bertitik tolak kepada sikap mental jang dikemukakan diatas masalah ketertiban keamanan perlu mendapatkan perhatian karena merupakan hak dan kewadjiban dari setiap insan untuk membinanja.

Tidak berapa lama lagi kita akan melaksanakan Pemilihan Umum, sebagai kewadjiban dalam menegakkan kehidupan Demokrasi Pantjasila, dimana sangat diperlukannja suasana jang tertib, aman dan damai. Perlu kiranja mendjadi perhatian bahwa didalam suatu peristiwa jang sangat penting dan bersedjarah ini sudah barang tentu adanja usaha²/rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri (penetrasi dan infiltrasi) djangan dilupakan bahaja latent G. 30 S. — P.K.I.

Kemungkinan adanja gedjala² negatif tersebut diatas, usaha² pengamanan dalam pelaksanaan Pemilu tsb., djauh sebelumnja baik sebelum sidang, maupun sesudahnja dilakukan perlu mendapat perhatian jang seksama.

Tugas keamanan dan pengamanan ini bukanlah hanja mendjadi tugas daripada alat perlengkapan negara sadja, tetapi diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masjarakat dengan njata. Dari hasil Pemilu jang akan dilaksanakan itu kita tidak ingin terulang kembali pengalaman² dimasa lampau dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut, menudju kepada kehidupan Demokrasi Pantjasila, setelah 4 tahun kemudian terdjadi peristiwa jang menggontjangkan (5 Djuli 1959).

Dalam rangka menegakkan disiplin masjarakat, usaha² dibidang rule of law jang njata, sehingga kebidjaksanaan jang digariskan oleh Kepala Negara mengenai Pantja Tertib dapat berdjalan sebagaimana mestinja. Koordinasi dibidang keamanan perlu ditingkatkan setjara terus menerus sehingga sukses akan dapat dipenuhi dalam mentjapai sasaran.

Dalam meneliti RAPBD jang akan kita tetapkan sekarang, dibandingkan dengan APBD tahun jang lalu atas dasar kemampuan jang dapat kita andalkan, perbandingannja tidaklah mempunjai selisih jang begitu djauh, jaitu Rp. 7.205.000.000 dari APBD tahun dinas 1969/1970 dan Rp. 8.060.125.000 dalam RAPBD tahun dinas 1970/1971. Berarti hanja dengan angka perbedaan sebesar Rp. 855.125.000,-

Walaupun angka perbedaan ini ketjil sekali, namun harapan kita dapat hendaknja mentjapai sasaran dalam peningkatan sukses jang lebih besar.

Djika dibandingkan dengan Anggaran Belandja daripada Ibukota negara² tetangga maka terdapat adanja perbedaan jang djauh sekali. Namun kita jakin, bahwa dengan semangat kerdja jang lebih mantep akan dapat memperoleh sukses jang se-tinggi²nja, karena kami berpengharapan, bahwa niet het vele is good, maar het goede moet veelzijn.

RAPBD Tahun Dinas 1970/1971 telah disusun dalam waktu jang tjukup lama sedjak dari bulan Nopember 1969 dan dibahas serta diteliti oleh Panitia Anggaran dalam rapat²nja jang tjukup banjak pula sedjak bulan Djanuari 1970 hingga baru dapat disampaikan hasil penjusunannja jang lengkap kepada Dewan pada tanggal 5 maret 1970 dan telah dibahas dalam rapat² golongan dan Komisi² serta telah melalui Sidang Paripurna Dewan jang ke 4 kalinja pada hari ini, maka Golongan Karya telah mempunjai kejakinan untuk mengemukakan pendapatnja terachir, bahwa Golongan Karya atas nama Tuhan Jang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penjajang dapat menerima dan menjutudjui RAPBD Tahun Dinas 1970/1971 jang termuat dalam Berita Daerah No. 4 tahun 1970, untuk mendapatkan penetapan DPRD-GR dalam Sidang Paripurna jang terhormat ini.

Mudah²an dengan ditetapkannja APBD Tahun Dinas 1970/1971 ini, merupakan salah satu manifestasi bahwa Pemerintah DCI Djakarta tetap bekerdja dan berdjalan terus walaupun Saudara Gubernur Kepala Daerah sedang tidak berada ditempat.

Achirnja dalam menutup Stemmotivering ini, perkenankanlah Golongan Karya menjampaikan penghargaan dan terima kasihnja kepada pihak Eksekutip beserta seluruh slagorde Pemerintahan DCI Djakarta jang telah bekerdja keras dalam melaksanakan Pelita tahun pertama dan pelaksanaan Anggaran tahun jang lalu. Dengan „Tut Wuri Andajani", marilah kita bekerdja terus.!!

Semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan rachmat, taufiq dan hidajah NJA kepada kita sekalian dalam helaksanakan tugas kita terhadap masjarakat Nusa dan Bangsa.

Komisi A dibawah pimpinan Ketuanja Nj. Ratjih Natawidjaja dan didampingi oleh Koordinator Komisi A Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali dan Letkol. B. Gunawan Wibisono Wakil Ketua Komisi A, sedang mengadakan rapat bersama dengan pihak executif dan para Pedjabat dalam rangka penetapan APBD DCI Djakarta 1970/1971.

Para Pedjabat dan Para Wartawan sama² mengikuti djalannja sidang Pleno Dewan untuk menetapkan APBD. Para Pedjabat al. tampak (dari kiri) ***Drs. B.P. Hutapea, Drs. Musanip dan Drs Hutasoit Kep. Dir. II. Sedangkan para wartawan al. tampak Sdr. Soemartono dari Warta Harian, Sdr. Agus Hansono dari Nusantara, dan Sdr. Susy dari RRI Djakarta.***

Para Walikota djuga tidak ketinggalan menghadiri Sidang² Dewan baik dalam rapat² Komisi maupun dalam Sidang Pleno Dewan. Pada gambar tampak a.l. dari kanan-kekiri R. Soedarja Walikota Djakarta Barat, Alamsuddin Walikota Djakarta Timur, Letkol (L) Dwinanto Walikota Djakarta Utara.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA
No. : 4/PD/DPRD-GR/70
tentang
PENETAPAN NOTA KEUANGAN RENTJANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA PEMERINTAH D.C.I. DJAKARTA TAHUN DINAS 1970/1971.

Djoemadjitin S.H.
Sekretaris Daerah.

Membatja :

Surat Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 5 Maret 1970, No. Fa. 1/7/57/1970 tentang usul penetapan Nota Keuangan dan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Pemerintah DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 (Berita Daerah No. 4 Tahun 1970).

Mengingat :

1. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintah DCI Djakarta, jo. Undang² No. 5 tahun 1969 tentang Pernjataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang².
2. Undang² No. 10 tahun 1964 tentang penegasan Djakarta sebagai Ibukota Neraga R.I.
3. Undang² No. 18 tahun 1965, jo. Undang² No. 6 tahun 1969 tentang Pokok² Pemerintahan Daerah.
4. Undang² No. 9 Tahun 1968 tentang perobahan Pasal 7 ICW.
5. Surat Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta No. 9/DPRD-RG/69 tentang pengesahan Repelita DCI Djakarta tahun 1969/1970-1973/1974.
6. Provincie Ordonantie Stbl. 1924 No. 78, jo. Peraturan Penjelenggaraan Keuangan Daerah termuat dalam Stbl. 1963 No. 432.
7. Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR DCI Djakarta (L.D. No. 10 tahun 1964).
8. Keputusan DPRD-GR D.C.I. Djakarta No. 3/P/DPRD-GR/1970 tentang Peraturan Tata-Tertib (PERTA) mengenai Prosedure Penjelesaian Rekomendasi-Komisi² dan Golongan² dalam Stemmotivering dalam Sidang Pleno DPRD-GR D.C.I. dalam rangka penetapan A.P.B.D. D.C.I. Djakarta.

Mendengar
dan Memperhatikan :

1. Pendjelasan Pimpinan Eksekutip dalam Sidang Paripurna DPRD-GR terbuka pada tanggal 5 Maret 1970 di Djakarta.
2. Pemandangan Umum dari Golongan² DPRD-GR DCI Djakarta dalam Sidang Paripurna DPRD-GR terbuka pada tanggal 16 Maret 1970 dan Djawaban Pimpinan Eksekutip terhadap Pemandangan Umum tersebut dalam Sidang Paripurna ter buka DPRD-GR tanggal 20 Maret 1970 di Djakarta.

3. Rapat-rapat Komisi "A", "B", "C" dan "D", DPRD-GR D.C.I. Djakarta pada tanggal 23, 24 dan 25 Maret 1970 di Tjipajung.

4. Rekomendasi Komisi² dan Tanggapan/Stemmotivering Golongan²: Nasionalis, Islam, Kristen/Katholik dan Karya DPRD-GR dalam Sidang Paripurna terbuka pada tanggal 26 Maret 1970 di Tjipajung.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Pemerintah D.C.I. Djakarta Tahun Dinas 1970/1971 sebagai berikut :

PENERIMAAN

A. **Routine :**

I. Dari Pem. Pusat	Rp. 2.800.961.000.—	
II. Padjak & Retribusi	Rp. 2.338.500.000.—	
III. Sumbangan P.D.	Rp. 25.000.000.—	
IV. Penerimaan Chusus	Rp. 2.000.000.000.—	
V. Penerimaan Lain²	Rp. 201.500.000.—	
		Rp. 7.365.961.000.—
B. Pembangunan		P.M.
	DJUMLAH PENERIMAAN :	Rp. 7.365.961.000.— + P.M.

PENGELUARAN

A. **Routine :**

I. Penjelenggaraan Umum Pemerintahan	Rp. 290.450.000.—
II. Penjelenggaraan Wilajah Pemerintahan	Rp. 930.883.000.—
III. Dinas — Dinas	Rp. 956.792.000.—
IV. Kesedjahteraan Pegawai	Rp. 1.132.000.000.—
V. Aktivitas²/Pengeluaran lainnja	Rp. 150.000.000.—
DJUMLAH :	Rp. 3.460.125.000.—

B. **Pembangunan :**

1. Pemerintahan	Rp. 307.500.000.—
2. Keamanan Masjarakat	Rp. 100.000.000.—
3. Kesedjahteraan/Pendidikan	Rp. 1.342.000.000.—
4. Prasarana	Rp. 1.751.500.000.—
5. Perekonomian	Rp. 99.000.000.—
6. Perbaikan Perkampungan	Rp. 1.000.000.000.—
DJUMLAH :	Rp. 4.600.000.000.—

DJUMLAH PENGELUARAN (Routine + Pembangunan) Rp. 8.060.125.000.—

D E F I S I T : Rp. 694.164.000.—

KEDUA :

Djumlah defisit tersebut penutupannja diusahakan dengan :

a. Mengadakan intensifikasi pemungutan dari Sumber² Keuangan jang telah ada termasuk penjempurnaan Tata Administrasi Tata Organisasi dan pengamanannja.

b. Menggali Sumber² Keuangan jang baru sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan jang ada dan berpegang kepada prinsip jang mampu membantu jang lemah.

KETIGA :

Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belandja supaja memperhatikan Rekomendasi Komisi² dan Tanggapan/Stemmotivering Golongan² Nasionalis, Islam, Kristen/Katholik dan Karya DPRD-GR dalam Sidang Paripurna tanggal 26 Maret 1970.

Ditetapkan di : TJIPAJUNG
Pada tanggal : 28 MARET 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Mengetahui dan setudju
Gubernur/Kepala Daerah
Chusus Ibukota Djakarta

d. t. o.

ALI SADIKIN
Maj. Djen. KKo.

Wakil Ketua,

d. t. o.

H. AJATULAH SALEH.

Wakil Ketua,

d. t. o.

ALEXANDER WENAS.

Wakil Ketua,

d. t. o.

DRS. MOH. DJAMIN ALI.

Wakil Ketua,

d. t. o.

HARSONO R.M.

DIRGAHAJULAH H.U.T. KOTA DJAKARTA KE 443.

P.T. INTER RECREATION AND TOURISM INDONESIA

MEMBANGUN DALAM BIDANG
REKREASI DAN PARIWISATA

TAMAN RIA DJAKARTA (Monas)

JET COASTER PLANE TOWER
MONO RAIL TRAIN

Lambang kemadjuan zaman. Pertama di Asia Tenggara
Merry Go Round, Moon Rocet, Boom² Car, Go Kart, Space Car, View Wheel.
Merry Cup, Kiddy Plane, Roll Skating, Torpedo Boat, Teratai Boat, Real Gun Bandy Car, Small Machine, Pachinco. Bingo, Jackpot dan stand² berhadiah.

THEATRE NUSA INDAH :	Wadah kegiatan Seniman/Seniwati Ibukota memupuk bakat dan menghibur masjarakat.
PANGGUNG UTAMA :	Arena Band dan Pop Singer Ibukota
PANGGUNG TARIAN :	Arena Orkes lengkap dengan Biduan.
RESTAURANT TERATAI :	Menjediakan makanan dan minuman, masakan Tionghoa dan Indonesia.
COFFEE HOUSE :	Untuk minuman dan makanan ringan.

TAMAN RIA (Projek Senen)

Dengan Small Train berkeliling dipuntjak Projek Senen
Nikmatilah pemandangan indah, Djakarta diwaktu malam.
View Wheel, Merry Go Round. Boat Ride, Torpedo Boat, Roll Skating, Kiddy Car, Small Machine, Pachinco, Bingo dan Stand² berhadiah.
PANGGUNG ANGKASA Arena Orkes lengkap dengan Biduan

Tiap malam : Perputaran Film Tjerita/Berita. G r a t i s.
Letak STRATEGIS — Biaja EKONOMIS

TAMAN RIA SENEN & TAMAN RIA DJAKARTA
Sorga anak² dan orang dewasa.

RENTJANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA PEMERINTAH DCI TAHUN 1970/1971

RENTJANA PENERIMAAN:

ROUTINE:

I. Penerimaan dari Pemerintah Pusat:

a. Subsidi/Perimbangan Keuangan	Rp.	2.474.000.000,—	
b. Tjukai Bensin	„	26.961.000,—	
c. Konpensasi opcenten Bensin	„	300.000.000,—	Rp. 2.800.961.000,—

1. P a d j a k:

a. S.W.P3.D.	Rp.	400.000.000,—	
b. Ireda	„	250.000.000,—	
c. B. B. N.	„	700.000.000,—	
d. Padjak Tontonan	„	400.000.000,—	
e. Padjak Pembangunan I	„	150.000.000,—	(termasuk US $) idem
f. A. D. O.	„	300.000.000,—	
g. Padjak Radio	„	50.000.000,—	
h. Citicen Tax	„	P.M.	
i. Padjak lain² dan denda	„	40.000.000,—	
j. Baat belasting	„	P.M.	Rp. 2.290.000.000,—

2. Retribusi:

Matjam² Reribusi	Rp.	50.000.000,—	Rp. 50.000.000,—
II. Sumbangan Perusahaan Daerah			Rp. 25.000.000,—

III. Penerimaan Chusus:

a. Lotto Java/Lotto Fair	Rp.	600.000.000,—	
b. C a s i n o	„	1.400.000.000,—	Rp. 2.000.000.000,—
IV. Penerimaan Lain²:			Rp. 200.000.000,—
		DJUMLAH ROUTINE	Rp. 7.365.961.000,—
PEMBANGUNAN			Rp. P.M.
		DJUMLAH	Rp. 7.365.961.000,—
		DEFICIT	Rp. 694.164.000,—
		DJUMLAH	Rp. 8.060.125.000,—

RENTJANA PENGELUARAN :

A. ROUTINE :

I.	**Penjelenggaraaan Umum Pemerintahan :**	Rp.	266.250.000,—	(8,43%)
II.	**Penjelenggaraaan Wilajah Pemerintahan :**			
	1. Walikota Djakarta Pusat	„	188.200.000,—	(5,96%)
	2. Walikota Djakarta Barat	„	138.000.000,—	(4,37%)
	3. Walikota Djakarta Utara	„	132.954.000,—	(4,21%)
	4. Walikota Djakarta Timur	„	147.000.000,—	(4,64%)
	5. Walikota Djakarta Selatan	„	152.778.000,—	(4,83%)
III.	**Dinas-Dinas :**			
	1. Dinas Pekerdjaan Umum	„	186.702.000,—	(5,91%)
	2. Dinas P. & P.	„	127.000.000,—	(4,07%)
	3. Dinas Kesehatan Kota	„	159.500.000,—	(5,05%)
	4. Dinas Sosial	„	24.000.000,—	(0,76%)
	5. Dinas Kebersihan	„	103.400.000,—	(3,11%)
	6. Dinas Pemadam Kebakaran	„	47.300.000,—	(1,49%)
	7. Dinas Lalu Lintas Djalan	„	18.465.000,—	(0,58%)
	8. Dinas Pemakaman	„	20.225.000,—	(0,64%)
	9. Dinas Kehewanan	„	14.300.000,—	(0,45%)
	10. Dinas Pertanian	„	11.820.000,—	(0,37%)
	11. Dinas Kehutanan	„	5.845.000,—	(0,18%)
	12. Dinas Perikanan Darat	„	5.600.000,—	(0,17%)
	13. Dinas Perikanan Laut	„	7.750.000,—	(0,24%)
	14. Dinas Perindustrian	„	10.700.000,—	(0,33%)
	15. Dinas Pendapatan	„	44.000.000,—	(1,39%)
	16. Dinas Perumahan	„	10.370.000,—	(0,32%)
	17. Insp. Pengawasan & Pemeriksa Keuangan	„	14.150.000,—	(0,44%)
	18. Dinas Agraria	„	9.050.000,—	(0,28%)
	19. Dinas Kebudajaan	„	7.540.000,—	(0,24%)
	20. Dinas Koperasi	„	3.550.000,—	(0,11%)
	21. Dinas Musium dan Sedjarah	„	21.300.000,—	(0,67%)
IV.	**Kesedjahteraan Pegawai :**	„	1.125.000.000,—	(36 %)
V.	**Aktivitas[2] lainnja :**	„	125.000.000,—	(3,96%)
VI.	**Pengeluaran lain[2] :**	„	25.000.000,—	(0,79%)
		Rp.	3.157.750.000,—	(100 %)
	— Tambahan anggaran untuk :			
	a. Gadji pegawai	„	260.700.000,—	
	b. Pemeliharaan kendaraan	„	41.675.000,—	
	DJUMLAH ROUTINE	Rp.	3.460.125.000,—	(42,39%)

B. PEMBANGUNAN :

1.	Pemerintahan	Rp.	307.500.000,—	(6,68%)			
2.	Keamanan Masj.	„	100.000.000,—	(2,18%)			
3.	Kesedj./Pend.	„	1.342.000.000,—	(29,18%)			
4.	Prasarana	„	1.751.500.000,—	(38,07%)			
5.	Perekonomian	„	99.000.000,—	(2,15%)			
6.	Kamp. Verbet	„	1.000.000.000,—	(21,74%)	Rp.	4.600.000.000,—	(57,07%)
				(100 %)			
					Rp.	8.060.125.000,—	(100 %)

APA KATA PRESS IBUKOTA TENTANG A.P.B.D. D.C.I. DJAKARTA 1979/71

Tjatatan :

Dibawah ini merupakan sebagian guntingan Press Ibukota tentang APBD DCI tahun dinas 1970/1971 jang telah disahkan dalam Sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta jang ke-IV di Tjipajung tanggal 26 Maret 1970 j.l. Sebelumnja DPRD-GR DCI telah bersidang berturut-turut tgl. 5 Maret 1970 „tentang Nota Keuangan dan RAPBD DCI „1970/1971, tgl. 15 Maret „Pemandangan Umum Golongan²", tgl. 20 Maret „Djawaban Eksekutip terhadap Pemandangan Umum". (Red. Legislatif Jaya).

K O M P A S :

„......... tahun ini 216.347 tjalon murid S.D. tidak dapat ditampung di Djakarta.........".

Keterangan ini merupakan djawaban Pem. DCI atas pemandangan umum Golongan² DPRD-GR DCI Djakarta. Lebih djauh „Kompas" terbitan tgl. 22 Maret 1970 memberitakan bahwa berdasarkan hasil penelitian sementara dengan adanja Madrasah² telah dapat ditampung sedjumlah anak², tapi tidak disebutkan djumlahnja sedang langkah² selandjutnja jang diambil Pemerintah DCI djuga tidak dinjatakan.

BERITA YUDHA :

„............ masalah perumahan rakjat jang dewasa ini sangat accut keadaannja ternjata belum mendjadi program kerdja Pem. DCI Djakarta dan hanja terbatas pada pemberian hak atas tanah jang sudah ditempati......"

Berita ini merupakan djawaban Pem. DCI terhadap pemandangan umum Golongan² pada sidang pleno DPRD-GR DCI Djakarta ke-III tanggal 20 Maret 1970 jang lalu, lebih landjut „Yudha" memberitakan DPRD DCI meminta kepada Pem. DCI untuk lebih meningkatkan perbaikan kampung di Djakarta dan DPRD DCI akan memberikan Estimasi hak budget sebesar Rp. 1 miljard.

WARTA HARIAN :

„............ untuk menolak pendatang² baru disamping tidak realistis djuga Pem. DCI tidak mempunjai alasan juridis jang kuat........." demikian a.l. Gubernur menanggapi pemandangan umum golongan² DPRD DCI. Alasan jang dikemukakan Gubernur adalah bahwa Djakarta merupakan Ibukota Negara R.I. dan mendjadi milik seluruh warga R.I. demikian „W.H." jang terbit tgl. 23 Maret 1970. Selandjutnja „W.H." memberitakan: untuk tahun anggaran 1970/1971 Pem. Djakarta mengusahakan tambahan dua djenis padjak baru (citizen dan baatbelasting).

K A M I :

„............ M. Tabrani N.S. dari golongan Nasionalis menjarankan agar projek² DCI jang matjet supaja ditindjau dan bila orang²nja tidak mampu ber-kreatip agar diganti dengan jang mampu dengan demikian projek bisa berdjalan lantjar dan tenaga baru bisa disalurkan didalamnja..............."

Berita Djajakarta :

„............ kesulitan² jang dihadapi oleh kontraktor & Pemda adanja para pemakai djalan diluar ketentuan kekuatan konstruksi djalan² tersebut, jang mengakibatkan tjepatnja terdjadi kerusakan² demikian djawaban Pem. DCI pada sidang pleno DPRD-DCI 20 Maret '70.........".

(Berita Djajakarta dengan djudul jang besar dihalaman satu dua dan tiga).

ANTARA :

„......... titik berat program pembangunan Pem. DCI untuk tahun dinas 1970/1971 jang akan datang, diletakan pada bidang² prasarana, kesedjahteraan rakjat dan perbaikan perkampungan, demikian ditegaskan oleh Wagub DCI H. Sapii'e pada sidang pleno DPRD-GR DCI kamis malam........."

Antara terbitan tgl. 6 Maret '70.

R. R. I. :

„......... RAPBD DCI sebesar hampir sembilan miljard (jang sebenarnja Rp. 8.060.125.000,— Red. Leg. Jaya) untuk tahun dinas 1970/1971 siang kemaren telah disjahkan dalam sidang DPRD-GR DCI Djakarta di Tjipajung.

Sebelum pengesahan telah didengarkan rekomendasi Komisi² dan Stemotivering Golongan² terhadap Nota keuangan & RAPBD DCI tersebut..........."

Bulletin R.R.I. 27 Maret '70.

A B A D I :

„......... Jang penting dalam pelaksanaan perbaikan djalan² di Ibukota adalah pengawasan setjara teliti terhadap pemborong² supaja mereka melaksanakan tugasnja sesuai dengan ketentuan jang digariskan kepada effesiensi dan kwalitas jang baik dari pada djalan² itu. Demikian Rekomendasi Kom "C" jang diwakili oleh H.E. Mochtar Mihardja dalam sidang Paripurna DPRD DCI tgl. 26 Maret 1970 di Tjipajung........."

Demikian "ABADI" terbitan tgl. 28 Maret 1970.

O P E R A S I :

„......... Untuk mengatasi adanja berbagai pungutan/sumbangan masuk S.D., SLP, dan SLA jang berlainan djumlahnja dan sifatnja, jang harus dibajar oleh murid, sehingga dirasakan memberatkan sebagian besar oleh murid², dan memberatkan sebagian anggota masarakat, maka dewasa ini sedang disusun peraturan tentang keseragaman sumbangan untuk masing² tingkat sekolah dengan memperhatikan saran² dari BAPENDIK. Demikian antara lain djawaban Gubernur Kepala Daerah dalam sidang Paripurna DPRD DCI ...."

„Operasi terbitan 23 Maret '70.

Media Indonesia :

„......... Nj. Masjrafah Z.A. Noeh dari golongan Islam DPRD-GR DCI dalam menanggapi masalah urbanisasi menjarankan agar pemberian KTP harus dipertimbangkan djaminan lapangan kerdja dan tempat tinggalnja disamping aparat DCI ditingkat kelurahan supaja djangan meng-objekan KTP........."

K. N. I. :

„............ apakah untuk membiajai anak²nja bersekolah para wali murid/orang tua harus membuka pakaiannja untuk didjual ?......... apakah Bapendik (Badan Pendidikan) dalam hubungan ini telah dipandang perlu ditingkatkan tugas² kerdjanja untuk mengatur masalah ini ? .... demikian ditegaskan oleh Nj. Masjrafah melakili Gol. Islam dalam pemandangan umum sidang pleno DPDR-GR DCI, senen jang lalu........."

Bullentin K.N.I. terbitkan tgl. 18 Maret '70.

Indonesia Raja :

„......... untuk tahun 1970/1971 kegiatan Pem. DCI Djakarta diarahkan kepada :

1. bidang pembangunan managemeat Pemerintahan jang memungkinkan aparatur dapat menanggapi tuntutan peningkatan pelajanan masjarakat setjara lintjah dan terarah.
2. mentjiptakan iklim jang se-baik²-nja jang memungkinkan adanja gairah membangun sesuai dengan jang telah ditentukan, demikian a.l. sambutan jang disampaikan oleh wakil Gub. DCI H. Sapi'ie pada sidang pleno DPRD DCI 5 Maret 1970.

Nusantara :

„......... H.B.S. Amien dari golongan Karja dalam menjampaikan pendapat golongannja pada pemandangan umum sidang pleno DPRD DCI, bahwa arah dan tudjuan Pem. kita didalam mengundang modal asing adalah djelas, jaitu untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia, meningkatkan pendapatan masjarakat penampungan tenaga kerdja, pengolahan kekajaan alam Indonesia dsb. Melihat perkembangan dalam hubungan ini golongan Karja menjampaikan pendapatnja untuk dipertimbangkan hendaknja djenis2 Industri jang akan didirikan, dan djanganlah mengakibatkan saingan berat dari industri rakjat jang telah ada.

Angkatan Bersendjata :

„......... menanggapi perpasaran di Ibukota H.B.S. Amien dari golongan Karja menekankan agar pedagang lama tetap mendapat tempat, sekalipun pasar[2] tsb, diremadjakan, sebagaimana banjak jang terdjadi di Ibukota djangan achirnja mendjadi komplek pertokoan sadja. Demian „A.B:" terbitan tgl. 18 Maret '70.

S. Marhaen :

„......... Rekomendasi Kom "B" DPRD DCI mengharapkan agar Pem. DCI mengeluarkan penghematan anggaran belandja, dalam hal ini perlu diambil langkah[2] positip, seperti anggaran[2] untuk HUT ke 443 ......" demikian SM 30 Maret '70.

P E D O M A N :

„......... Dalam rangka penggalian sumber keuangan tahun dinas 1970/1971 Pem. DCI mengusahakan tambahan padjak baru jaitu Citizen & Baat Balesting, padjak ini akan dikenakan pada bangunan di daerah tertentu dan hanja dipungut satu kali sadja. Pemungutan dilakukan pada tahun ini djuga untuk menutupi defisit aktif RAPBD DCI Djakarta.

Sinar Harapan :

„......... Hendaknja Pem. DCI supaja menerangkan dengan sedjelas[2]nja tentang penjelewengan di dinas Pendidikan & Pengadjaran DCI Djaja agar masjarakat mengetahui hal[2] jang sebenarnja apa jang terdjadi di dinas tersebut......" Demikian Drs. M.B. Samosir mewakili golongan Kristen/Katholik pada pemandangan umumnja di sidang pleno DPRD-GR DCI Djakarta tgl. 15 Maret......" selandjutnja S.H. memberitakan pada tahun kerdja 1970/1971 kita harus mampu mensukseskan dua program, jaitu Pelita II dan Pemilu.

Api Pantjasila :

„......... Tanpa Bang Ali Nota Keuangan & RAPBD DCI tahun Dinas 1970/1971 telah disjahkan di Tjipajung, hal ini adalah hasil kerdja sama jang baik antara Legislatif & Exsekutip, demikian Drs. Moh. Djamin Ali ketua Sidang setelah selesai pengesahan.

Lebih djauh "Apip". memberitakan penerimaan DCI tahun dinas 1970/1971 sebesar Rp. 7.365.961.000,— jang diambil dari Padjak Retrebusi, PD, Penerimaan chusus dan subsidi. Pem. pusat sedang pengeluaran sebesar Rp. 8.060.125.000,— jaitu untuk pengeluaran routin & pembangunan.

Selandjutnja H.S. Murtadji mewakili Kom. B. DPRD DCI mendjelaskan bahwa penanggulangan bandjir dan bentjana alam di Ibu kota adalah merupakan hak dan kewadjiban setiap anggota Masjarakat itu sendiri........."
Demikian „Apip" 28 Maret 1970.

Pos Indonesia :

„...... Wagub. H. Sapi'ie pada amanatnja setelah Sidang pimpinan DPRD DCI mensjahkan RAPBD DCI Tahun 1970/1971 mengatakan bahwa terbuktilah kita telah berhasil untuk setia kepada tradisi kita jang telah dirintis sedjak beberapa tahun jang lalu, jaitu tradisi untuk melengkapi diri dengan dokumen[2] pegangan kerdja jang bersangkutan, ..." Pos. Ind. 18 Maret 1970.

CHRONOLOGIS PENJUSUNAN, PENJAMPAIAN DAN PENETAPAN RAPBD PEMERINTAH D.C.I. DJAKARTA TAHUN DINAS 1970/1971.

I. Rapat Panitia Anggaran:

1. Rapat tanggal 5 Nopember 1969.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Alexander Wenas. Dalam rapat ini didengarkan pendjelasan² Gubernur Kepala Daerah tentang policy APBD tahun dinas 1970/1971.

2. Rapat tanggal 26 Nopember 1969.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Alxander Wenas. Adapun atjaranja ialah landjutan pendjelasan Gubernur Kepala Daerah tentang policy APBD tahun dinas 1970/1971 serta pembahasan oleh Panitia Anggaran.

Adapun kesimpulan rapat ini ialah berupa commitment sebagai berikut:

a. Sasaran dari APBD dibidang pendapatan berkisar pada usaha intensifikasi dan ektensifikasi dari sumber² pendapatan, dibidang pengeluaran routine diarahkan pada usaha fasilitas administrasi, inventarisasi dan personil. Sedangkan dibidang pembangunan diarahkan bagi pelaksanaan Pelita tahun ke II.

b. Kebidjaksanaan pembiajaan dianut prinsip 40% untuk Routine dan 60% untuk Pembangunan.

3. Rapat tanggal 26, 27 dan 28 Djanuari 1970.

Selama tiga hari ber-turut² dari tanggal 26, 27 dan 28 Djanuari 1970 Panitia Anggaran mengadakan rapat² marathon dibawah pimpinan Wakil Ketua Dewan Alexander Wenas.

Dalam rapat² marathon ini, diadakan pembahasan dan penelitian terhadap Rantjangan Nota Keuangan/ RAPBD tahun 1970/71 jang telah disampaikan oleh pihak Eksekutip kepada Panitia Anggaran.

Salah satu kesimpulan rapat ini ialah bahwa berhubung dengan keluarnja Ketetapan Pemerintah tentang Kenaikan Gadji Pegawai dan harga minjak bumi jang akan membawa pengaruh dalam pelaksanaan RAPBD dimaksud, maka Rantjangan Nota Keuangan/RAPBD dimaksud supaja disempurnakan lagi oleh pihak Eksekutip.

4. Rapat tanggal 23, 24 dan 26 Pebruari 1970.

Rapat Panitia jang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Alexander Wenas melandjutkan pembahasan dan penjusunan Rantjangan Nota Keuangan/ RAPBD tahun 1970/1971, djuga dilakukan setjara marathon.

Rapat ini adalah rapat terachir dari Panitia Anggaran dalm membantu penjusunan RAPBD 1970/1971. Semua bahan² jang diberikan oleh para Anggota Panitia Anggaran ditampung oleh pihak Eksekutip untuk menjusun Naskah Rantjangan APBD 1970/1971 guna disampaikan kepada Dewan.

II. Sidang Pleno Dewan.

1. Sidang Pleno ke I.

Sidang Pleno ini diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 1970, dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali, didampingi oleh para Wakil Ketua Dewan H. Ajatullah Saleh, Alexander Wenas, Harsono Radjakmamangunsudarso dan Sekretris Dewan Djoemadjitin S.H.

Anggota jang hadir sebanjak 30 orang, sedangkan dari pihak Eksekutip hadir para Wakil Kepala Daerah Ir. Prajogo, H. Sapi-ie dan Laksda (U) Wiriadinata serta para Pedjabat Pemerintah DCI Djakarta lainnja.

Dalam Sidang ini pihak Eksekutip menjampaikan dengan resmi Nota Ke-

uangan dan RAPBD 1970/1971 kepada Dewan dengan diantarkan dengan pendjelasan Gubernur Kepala Daerah jang disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah H. Sapi-ie.

2. Sidang Pleno ke II.

Sidang Pleno jang ke II DPRD-GR diadakan pada tanggal 16 Maret 1970 dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali serta didampingi oleh para Wakil Ketua Dewan H. Ajatullah Saleh, Alexander Wenas, Harsono Radjakmangunsudarso serta Sekretaris Dewan Djoemadjitin S.H.

Anggota jang hadir sebanjak 32 orang. Sedang dari pihak Eksekutip hadir para Wakil Kepala Daerah Ir. Prajogo, H. Sapi-ie dan Laksda (U) Wiriaadinata serta para Pedjabat Pemerintah DCI Djakarta lainnja.

Pada Sidang ini didengarkan Pemandangan Umum Golongan² terhadan Nota Keuangan dan RAPBD tahun 1970/71 jang telah disampaikan oleh pihak Eksekutip dalam Sidang Pleno jang pertama.

Pemandangan Umum Golongan² ini masing² disampaikan oleh Golongan² Nasionalis oleh Anggota Jth. M. Tabrani N.S., Golongan Islam oleh Anggota Jth. Nj. Masjrafah Z.A. Noeh dan Anggota Jth. H.S. Murtadji, Golongan Kristen/Katholik oleh Anggota Drs. M.B. Samosir, Golongan Karya oleh Anggota Jth. Nj. Maerdono, Anggota Jth. H.B.S. Amien dan Anggota Jth. Major (L) Kustamto W.D.

3. Sidang Pleno ke III.

Sidang Pleno jang ke III diadakan pada tanggal 20 Maret 1970, djuga dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali, didampingi oleh para Wakil Ketua Dewan H. Ajatullah Saleh, Alexander Wenas dan Harsono Radjakmangunsudarso serta Sekretaris Dewan Djoemadjitin S.H.

Para Anggota jang hadir sebanjak 29 orang. Dari pihak Eksekutip hadir para Wakil Kepala Daerah Ir. Prajogo, H. Sapi-ie dan Laksda (U) Wiriadinanta serta para Pedjabat² Pemerintah DCI lainnja.

Dalam Sidang Pleno ke III ini didengarkan djawaban Eksekutip atas Pemandangan Umum Golongan² terhadap Nota Keuangan dan RAPBD tahun 1970/1971 jang disampaikan pada Sidang Pleno ke II tanggal 16 Maret 1970.

Djawaban Pimpinan Eksekutip itu disampaikan oleh Wakil² Kepala Daerah Laksda (U) Wiriadinata dan H. Sapi-ie.

4. Sidang Pleno ke IV di Tjipajung.

Sidang Pleno ke IV DPRD-GR DCI Djakarta, jang merupakan Sidang Pleno terachir dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun 1970/1971, diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 1970 di Tjipajung.

Sebagaimana biasa untuk menghadapi Sidang Pleno Penetapan APBD, Komisi² mengkonsinjir diri di Tjipajung dari tanggal 22 s/d 25 Maret guna chusus membahas RAPBD dan penjusunan Rekomendasinja demikian djuga Golongan² untuk menjusun Stemmotiveringnja.

1. Rapat² jang diadakan oleh Komisi "A":

a. Rapat tanggal 23 Maret 1970 djam 20 s/d 23.00 WIB.

Dalam rapat ini dibahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD jang menjangkut soal Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban.

b. Rapat tanggal 24 Maret 1970 djam 08.30 s/d 13.00 WIB.

Dalam rapat ini dibahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD mengenai soal Kesra, Kesehatan, Pendidikan, Agraria, Olah Raga, Pramuka, Kebudajaan, Hiburan dan Pariwisata.

c. Rapat tanggal 24 Maret djam 16.00 s/d 18.00 WIB.

Mendengarkan saran dan pendapat Anggota serta mulai menjimpulkan hasil pembitjaraan dan pemba-

hasan kebidjaksanaan pelaksanaan APBD.

d. Rapat tanggal 24 Maret djam 20.30 s/d 23.00 WIB.

Landjutan penjimpulan hasil pembitjaraan dan pembahasan masalah² dan menjusun Rekomendasi Komisi.

2. **Rapat² jang diadakan oleh Komisi "B":**

a. Rapat tanggal 23 Maret 1970 djam 16.00 WIB.

Sidang ber-sama² dengan Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanaan APBD jang berhubungan dengan masalah² Keuangan, Perpadjakan, Retribusi, Perbankan, PD2 dll.nja.

b. Rapat tanggal 23 Maret djam 20.00 WIB.

Landjutan sidang bersama dengan Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD jang berhubungan dengan masalah² Keuangan, Perpadjakan, Retribusi, Perbankan, PD2 dll.nja.

c. Rapat tanggal 24 Maret djam 16.00 WIB.

Landjutan sidang bersama dengan Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD jang berhubungan dengan masalah² Keuangan, Perpadjakan, Retribusi, Perbankan, PD2 dll.nja.

d. Rapat tanggal 24 Maret djam 20.00 WIB.

Landjutan sidang bersama dengan Eksekutip membitjarakan dan mem bahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD jang berhubungan dengan masalah² Keuangan, Perpadjakan, Retribusi, Perbankan, PD2 dll.nja.

e. Rapat tanggal 25 Maret djam 09.00 s/d 13.00 WIB.

Sidang merumuskan hasil pembitjaraan dan pembahasan Komisi terhadap masalah² dalam rapat² Komisi diatas dan menetapkan Rekomendasi Komisi "B".

3. **Rapat² jang diadakan oleh Komisi "C":**

a. Rapat tanggal 23 Maret 1970 djam 16.00 WIB.

Membahas setjara intern bidang Komisi "C" dalam rangka pembahasan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Dinas 1970/1971.

b. Rapat tanggal 23 Maret djam 20.00 WIB.

Sidang ber-sama² pihak Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD mengenai masalah² Pembangunan jang dibidangi oleh Komisi "C".

c. Rapat tanggal 24 Maret djam 09.30 WIB.

Landjutan sidang ber-sama² pihak Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD mengenai masalah² Pembangunan jang dibidangi oleh Komisi "C".

d. Rapat tanggal 24 Maret djam 16.00 WIB.

Pembahasan intern Komisi "C" mengenai Nota Keuangan dan RAPBD tahun dinas 1970/1971.

e. Rapat tanggal 25 Maret djam 09.00 WIB.

Perumusan Rekomendasi Komisi "C" mengenai Nota Keuangan dan RAPBD tahun dinas 1970/1971.

4. **Rapat² jang diadakan oleh Komisi "D":**

a. Rapat tanggal 23 Maret 1970 djam 16.00 s/d 18.00 WIB.

Menentukan kegiatan Komisi "D" dalam rangka pembahasan Nota Keungan dan RAPBD tahun dinas 1970/1971.

b. Rapat tanggal 23 Maret djam 20.00 s/d 23.00 WIB.

Rapat bersama dengan pihak Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD jang menjangkut masalah² Pertanian, Kehutanan dan Kehewanan.

c. Rapat tanggal 24 Maret djam 08.30 s/d 13.00 WIB.

Ber-sama² dengan Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD jang menjangkut masalah Perikanan Darat dan Laut serta Koperasi.

d. Rapat tanggal 24 Maret djam 16.00 s/d 18.00 WIB.

Ber-sama² dengan pihak Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanan pelaksanaan APBD jang menjangkut dengan masalah Pasar dan Perpasaran, Kredit, Perpadjakan, Ketertiban Pasar² dan Lokasi/Pembangunan Pasar/Kios serta kelantjaran Lalulintas barang².

e. Rapat tanggal 24 Maret djam 20.00 s/d 23.00 WIB.

Ber-sama² dengan Eksekutip membitjarakan dan membahas kebidjaksanaan pelaksanaan APBD jang menjangkut masalah Perekonomian pada umumnja dan Penanaman Modal Asing, Perusahaan Daerah serta Perindustrian.

f. Rapat tanggal 25 Maret djam 09.30 dan djam 14.00 s/d 16.00 WIB.

Menjusun dan menetapkan Rekomendasi Komisi "D" mengenai Nota Keuangan dan RAPBD tahun Dinas 1970/1971.

Pada sore hari Komisi² sudah siap dengan rapat²nja sedang malam hari tanggal 25 Maret 1970 sampai pagi Sekretariat bekerdja penuh sehingga segala sesuatu untuk menghadapi Sidang Pleno siap disampaikan oleh Komisi dan Golongan² jang bersangkutan.

Sidang Pleno ke IV di Tjipajung ini djuga masih tetap dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali jang didampingi oleh Wakil² Ketua Dewan H. Ajatullah Saleh, Alexander Wenas dan Harsono Radjakmangunsudarso serta Sekretaris Dewan Djoemadjitin S.H.

Para Anggota Dewan jang hadir adalah sebanjak 32 orang. Dari pihak Eksekutip hadir para Wakil Kepala Daerah Ir. Prajogo, H. Sapi-ie dan Laksda (U) Wiriadinata serta para Anggota BPH dan para Pedjabat DCI Djakarta lainnja.

Jang bertindak sebagai djuru-bitjara dalam penjampaian rekomondasi Komisi² adalah sebagai berikut:

— Rekomendasi Komisi A oleh Anggota Jth. Nj. Ridiwan.
— Rekomendasi Komisi B oleh Anggota Jth. H.S. Murtadji.
— Rekomendasi Komisi C oleh Anggota Jth. H.E. Mochtarmihardja.
— Rekomendasi Komisi D oleh Anggota Jth. Erwin Baharuddin.

Sedangkan jang bertindak sebagai djuru-bitjara dalam penjampaian Stemmotivering Golongan² adalah:

— Golongan Nasionalis oleh Anggota Jth. Az. Nasution S.H.
— Golongan Islam oleh Anggota Jth. Drs. H.A. Sjatibi.
— Golongan Kristen/Katholik oleh Anggota Jth. Drs. M.B. Samosir.
— Golongan Karya oleh Anggota Jth. E. Anang Soedjana.

Setelah Rekomendasi Komisi² dan dan Stemmotivering Golongan selesai disampaikan oleh djubir² jang bersangkutan, Ketua Sidang dengan mengutjapkan „Bismillahirrohmanirrohim" menjatakan menetapkan RAPBD mendjadi APBD DCI Djakarta untuk tahun dinas 1970/1971.

Selesai APBD kemudian Ketua Sidang mempersilahkan pihak Eksekutip untuk menjampaikan pidato sambutan Gubernur Kepala Daerah, jang dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah H. Sapi-ie.

Pidato sambutan ini lengkapnja dimuat dihalaman lain.

Adapun APBD DCI Djakarta dimaksud adalah:

a.	PENERIMAAN	= Rp.	7.365.961.000.—
b.	PENGELUARAN (ROUTINE + PEMB.)	= Rp.	8.060.125.000.—
	DEFISIT	= Rp.	694.164.000.—

Demikian chronologis Penjusunan, Penjampaian dan Penetapan RAPBD Pemerintah DCI Djakarta Tahun Dinas 1970/1971.

Keterangan gambar kulit depan :

Dengan mengutjapkan „Bismillah" Ketua Sidang/Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali menjatakan penetapan RAPBD Tahun 1970/1971 mendjadi APBD Pemerintah DCI Djakarta Tahun Dinas 1970/1971. Pada gambar Pak Djamin jang didampingi oleh para Wakil Ketua Dewan dan Sekretaris Daerah sedang mengangkat palu godamnja.

PENGUMUMAN

Dengan djalan ini kami mohon dengan hormat agar para relasi untuk menghindarkan hal-hal jang tidak di-ingini, sudilah memeriksa dengan teliti surat-surat dari petugas-petugas kami :

a. pada tiap-tiap surat tugas ditentukan waktu berlakunja.

b. pada formulir order ada ketentuan-ketentuan chusus (bawah kiri).

c. pada formulir-order selalu bersih dan tidak ada tjoret-tjeret penghapusan maupun perubahan-perubahan. (Djika ada tjoretan-tjoretan tambahan supaja ditolak).

d. djika ada keragu-raguan mohon para relasi menilpon 50143 dan bitjara dengan Sdr. W.M. Pangaribuan B.Sc. atau sdr. Djama Usman BA. untuk conformasi.

Atas perhatian para relasi diutjapkan banjak-banjak terimakasih.

Pemimpin Redaksi/
Penanggungdjawab
t.d.t.
Teuku D. Moh. Said

PT PEMBANGUNAN JAYA

SINGKATAN DARI
P.T. PEMBANGUNAN IBUKOTA
DJAKARTA RAYA
GEDUNG PROJEK SENEN - BLOK II
TELP. 53651 (5 saluran) — 53656
SENEN RAYA 135-137, DJAKARTA
TELP. 43703 — 44942 — 49845
CABLE ADDRESS: P E M J A Y A

PROJEK SENEN | **PROJEK ANTJOL**

MEMPUNJAI AKTIPITAS DALAM BIDANG :

* REAL, INDUSTRIAL ESTATE
* D E S I G N
* C O N T R A C T I N G

DENGAN ANAK² PERUSAHAAN & PROJEK² :

* P.T. JAYA REALTY
  TELP. 44941 - 53656
* P.T. PHILINDO
  TELP. 26068 - 26069
* P.T. I R T I
  TELP. 43066 - 43088 - 48606 - 49900.
* P.T. JAYA INTERIOR INDONESIA
  TELP. 42618 - 53651 Pes. 63
* P.T. JAYA TEKNIK INDONESIA
  TELP. 53003
* P.T. JAYA BALI AGUNG
  TELP. 49490 - 42944
* P.T. JAYA STEEL INDONESIA
  TELP. 43703 - 53651 Pes. 64
* P.T. JAYA TRADE INDONESIA
  TELP. 43703 - 53651 Pes. 65
* P R O J E K S E N E N
  TELP. 42618
* P R O J E K A N T J O L
  TELP. 20317 - 20335 - 22401
* DEPT. L.P. GAS
  TELP. 49845 - 53651 Pes. 62

— R E A L E S T A T E

— SPORT, AMUSEMENT AND TOURISM CORPORATION

— INTERRECREATION AND TOURISM INDONESIA

— MELAJANI INTERIOR, FURNITURE KOSEN, PEKERDJAAN TRALIES DLL.

— MELAJANI BIDANG LISTRIK ELEKTRONIK, AIR CONDITIONING DLL.

— PERHOTELAN DAN TOURISME

— KONSTRUKSI BADJA

— IMPORT, EXPORT, TRADE

— MELAJANI KEBUTUHAN TOKO DAN KANTOR

— MELAJANI KEBUTUHAN TANAH UNTUK PERUMAHAN - INDUSTRI - PERHOTELAN - REKREASI DLL.

— MELAJANI MASJARAKAT UNTUK LIQUIFIED PETROLEUM GAS "ELPIJI" DAN ALAT² KEBUTUHAN RUMAH TANGGA

BIMA
mendjamin kenikmatan
dan keamanan anda.
-for your comfort
and safety.
BB 20106
DJAKARTA
TJIREBON
PURWOKERTO
JOGJAKARTA
SALA
MADIUN
SURABAJA – GUB.
PNKA

"B. U. Lotto Jaya"

DJALAN IR. H. DJUANDA NO. 37 — DJAKARTA

BERIKANLAH SUMBANGAN ANDA UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH² DASAR DI DCI DJAKARTA MELALUI KUPON BERHADIAH LOTTO JAYA.

BILA TEBAKAN ANGKA² JANG ANDA LAKUKAN TEPAT KEPADA ANDA DISEDIAKAN HADIAH² SBB. :

HADIAH KE I	:	6 (enam) angka djitu	Rp. 3.500.000,—
HADIAH KE I	:	5 (lima angka djitu + angka tambahan	Rp. 500.000,—
HADIAH KE II	:	5 (lima) angka djitu	Rp. 50.000,—
HADIAH KE III	:	4 (empat) angka djitu	Rp. 2.500,—
HADIAH KE VI	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 100,—

Sedangkan untuk kupon jang tepat tebakannja dari Lotto 39 Angka jang ditarik pada tiap² hari Rabu dan Djum'at, tiap Minggu disediakan hadiah :

HADIAH KE I	:	**3 (tiga) angka djitu**	**Rp. 25.000,—**
HADIAH KE II	:	**2 (dua) angka djitu**	**Rp. 1.000,—**

Disamping Anda menjumbang, bukan tidak mungkin Anda pun akan beruntung. *

B.U. "LOTTO JAYA"
Bag. Hub. Masjarakat.

JAYA RAYA
Legislatif Jaya
Madjalah Bulanan DPRD-GR DCI DJAKARTA
Sidang Paripurna Istimewa
DPRD-GR. DCI.
Djakarta
Tgl. 22 Djuni 1970.-
No. 17 Th. ke II
No. Chusus H.U.T. 443 Kota Djakarta
443

Legislatief Jaya

MADJALAH BULANAN DPRD-GR DCI DJAKARTA

No. 17 TAHUN KE II

EDISI CHUSUS HUT 443

DAFTAR ISI :

Pengantar Redaksi

Harri ini tanggal 22 Djuni 1970, kota Djakarta berusia 443 tahun. Sebagaimana tahun² jang lalu, tahun inipun seluruh warga Ibukota Djakarta merajakan HUT Kotanja.

Maksud merajakan HUT Djakarta ini a.l. adalah:

— *untuk menumbuhkan rasa tjinta warga kota terhadap kotanja dan menjadarkan warga kota akan hak dan tanggung-djawabnja.*

— *untuk bergembira dan bersjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa atas hasil karya jang telah ditjapai dan nikmat jang telah diperoleh.*

— *untuk memperingati bahwa disamping kemadjuan² jang telah ditjapai masih banjak pula ketertinggalan² jang memerlukan penggarapannja.*

— *untuk mengsukseskan Pelita tahap ke-II.*

Guna ikut pula menjambut, memeriahkan dan mengabadikan HUT Djakarta jang ke-443 ini, kami berusaha untuk menerbitkan Legislatif Jaya Nomor Chusus ini sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan.

Dalam Nomor Chusus ini dapat diikuti setjara lengkap utjapan² jang penting dari:

— *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Letnan Djenderal Amir Machmud.*

— *Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta, Major Djenderal KKO Ali Sadikin.*

— *Pimpinan DPRD GR DCI Djakarta oleh Wakil Ketua Dewan, Harsono Radjakmangunsudarso.*

jang disampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD GR DCI Djakarta pada tanggal 22 Djuni 1970 dalam rangka memperingati HUT Kota Djakarta jang ke-443.

Dari sambutan² jang disampaikan oleh Pedjabat² Tinggi itu, akan diperoleh gambaran tentang keadaan jang sesungguhnja mengenai kota Djakarta ini.

Dan dari gambaran ini setiap orang akan mengetahui sampai dimana kemadjuan² jang telah ditjapai dan hingga mana ketertinggalan masih berada.

Bahkan dari gambaran itu anda akan dapat mendjawab sendiri apakah Djakarta ini kota makssiat sebagaimana jang dituduh oleh sementara orang ataukah satu kota jang mementingkan pembangunan baik materiil maupun spirituil, fisik maupun mental setjara berimbang sesuai dengan semangat idiologi Negara kita Pantjasila. Untuk itu semuanja kami persilahkan para pembatja sekalian sudi menela'ah isi Legislatif Jaya nomor chusus ini dengan tjermat.

Achirnja, sehubungan dengan penerbitan nomor chusus Legislatif Jaya ini perkenankanlah kami pergunakan kesempatan ini untuk menjampaikan utjapan terima kasih kepada semua relasi jang telah ikut mengisi Legislatif Jaya ini baik berupa utjapan² selamat maupun lain-lainnja.

Dan dengan ini pula redaksi dan seluruh Pengasuh Legislatif Jaya mengutjapkan kepada seluruh pembatja dan relasi selamat merajakan HUT Djakarta ke-443. Dirgahaju HUT Djakarta ke-443.

Semoga Djakarta tetap Jaya.

Terima kasih.

REDAKSI.

HUT DJAKARTA TAHUN INI:

EDDY RUCHIJAT S.H.
Pimpinan Umum
Legislatif Jaya.

Dari tanggal 22 Djuni 1527 sampai dengan tanggal 22 Djuni 1970 ini, tertjatatlah kota Djakarta ini berusia 443 tahun.

Sesuai dengan tradisi jang sudah dimulai dari tahun 1958 (jaitu 13 tahun jang lampau), tahun inipun HUT Djakarta dirajakan dan diperingati oleh seluruh warga Ibu-kota.

Peringatan tahun ini termasuk jang termeriah. Ini ditandai dengan padatnja atjara² peringatan. Baik berupa atjara² peresmian pelbagai pekerdjaan pembangunan dibidang fisik maupun kegiatan² pembangunan lainnja dibidang mental dan spirituil dalam rangka mengsukseskan Pelita tahap ke-II DCI Djakarta.

Sebagai puntjak dari pelbagai atjara² itu, adalah diselenggarakannja Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Dalam Sidang Paripurna Istimewa ini, Gubernur Kepala Daerah mengutjapkan Pidato HUT, demikian djuga Pimpinan Dewan menjampaikan Pidato Sambutannja. Bahkan tahun ini Menteri Dalam Negeri, Bapak Letnan Djenderal Amir Machmud sendiri berkenan hadir dan ikut memberikan Sambutannja.

Di-tengah² kemeriahan upatjara peringatan dan perajaan HUT Djakarta tahun ini, patutlah kita tjatat disini, terdjadinja suatu peristiwa duka bagi bangsa Indonesia jaitu bahwa Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Hadji Dr. Ir. Soekarno pada pagi hari tanggal 21 Djuni 1970, dengan tenang telah berpulang kerachmatullah setelah beberapa lama menderita sakit.

Berhubung dengan itu Pemerintah mengumumkan terhitung mulai tanggal 21 Djuni 1970, selama 7 hari dinjatakan sebagai hari berkabung Nasional dan mengibarkan bendera setengah tiang.

Untuk ikut memberi penghormatan terachir dan mengantarkan djenazah Almarhum kelapangan terbang Halim Perdanakusumah, untuk dibawa ketempat pemakamannja di Blitar, Sidang Paripurna Dewan jang direntjanakan pada djam 10.00 pagi tanggal 22 Djuni 1970, diundurkan sampai djam 16.00 (petang).

Pada djam 16.00 tepat sebelum Sidang Paripurna dimulai, para hadirin berdiri untuk mengheningkan tjipta bagi almarhum dan para pahlawan lainnja jang telah mendahului kita semua kembali kealam baqa.

Demikianlah HUT Djakarta tahun ini. Ada meriah tetapi ada pula dukanja. Namun kedua suasana tersebut telah berdjalan menurut semestinja. Atjara peringatan dan perajaan HUT tetap berdjalan, sedangkan suasana berkabung atas wafatnja almarhum Hadji Dr. Ir. Soekarno djuga dapat diselenggarakan dengan penuh chidmat.

Disamping itu suatu hal pula jang ingin kami tjatat disini bahwa ditengah² kesibukan peringatan HUT mendjelang puntjak atjaranja pada tanggal 22 Djuni 1970, DPRD-GR DCI Djakarta telah mengeluarkan sebuah Petisi lagi pada tanggal 17 Djuni 1970

jang meminta kepada Pemerintah Pusat agar 10% dari pendapatan Negara sektor rupiah diwilajah DCI Djakarta diberikan kepada DCI Djakarta dalam rangka pelaksanaan P.P. 16/1970.

Ini adalah Petisi jang kedua kalinja. Jang pertama ialah pada tanggal 14 Agustus 1968 jang meminta kepada Pemerintah Pusat agar segera dilaksanakan :

1. Follow-up dari U.U. No. 10 tahun 1964 tentang Status Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I. ;
2. Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra, sebagai pengganti U.U. No. 32 tahun 1956.

Sebagaimana lazimnja tiap HUT Djakarta ia tidak hanja dirajakan sadja tetapi djuga ia merupakan tempat untuk menjadarkan kita bahwa masih banjak jang perlu kita kerdjakan lagi untuk membawa kota Djakarta ini kepada suatu kota jang baik dan setaraf dengan kota² Internasional lainnja didunia. Oleh sebab itulah mendjelang HUT ini kita melihat DPRD-GR DCI Djakarta mengeluarkan lagi sebuah Petisi kepada Pemerintah Pusat.

Isi Petisi dan gambaran keadaan dari Ibukota sekarang ini, para pembatja sekalian dapat menelaahnja liwat isi Pidato Gubernur Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan serta isi Petisi itu sendiri dalam Madjalah terbitan chusus ini.

Achirnja kesempatan ini, ingin pula kami beritahukan kepada para pembatja sekalian bahwa dalam waktu jang singkat ini berhubung dengan hampir selesainja gedung jang baru di Djalan Merdeka Selatan No. 8 Djakarta (di Balai Kota) maka Kantor DPRD-GR DCI Djakarta di Djalan Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta akan pindah ke Djalan Merdeka Selatan No. 8 Djakarta di Gedung jang baru tersebut.

Demikianlah dan kepada para pembatja sekalian dengan ini kami utjapkan selamat HUT Djakarta jang ke-443.

Terima kasih.

Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta diruang sidang Dewan jang baru diperbaiki kembali dari bentjana kebakaran pada tgl. 25 Pebruari 1970. Sidang Istimewa ini dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan H. Ajattullah Saleh. Pada gambar tampak sidang sedang mendengar Pidato sambutan Bapak Mentri Dalam Negeri Let. Djen. Amir Machmud.

COMENTAR :

PERINGATAN HUT, PETISI, HADJI DR. IR. SOEKARNO BERPULANG KERACHMATULLAH, MASA DJABATAN GUBERNUR ALI SADIKIN, PELAKSANAAN TAP MPRS DAN SOAL FRAKSI².

Apabila dalam mengawali Pelita Tahap ke-II DCI Djakarta pada bulan April 1970 jbl. kita melihat semangat "membangun" diwilajah Ibukota ini jang ditandai dengan peresmian dari pelbagai projek² pembangunan, maka semangat "membangun" ini dapat kita lihat kembali dalam rangka memperingati dan merajakan HUT Djakarta tahun ini.

Sedjak dari awal bulan Djuni, upatjara² peresmian pelbagai projek² pembangunan dapat kita saksikan hampir diseluruh Wilajah kota, al. pembukaan Pekan Olah Raga Mahasiswa, pembukaan Kursus Fieldworker Keluarga Berentjana, Peresmian Pembangunan Laboratorium Kesehatan dan Pharmasi, Peresmian Peat-control, Djakarta Anniversary Cup, Pembukaan Pendidikan Kesenian, Peresmian City Theatre, Penjerahan Sumbangan kepada tempat² Ibadah/Pendidikan, Musabaqoh Tilawatil Qur'an, Pembukaan Djakarta Fair, Projek Industri Coorrugated Card Board & Box Making, Peresmian Pemakaian Traffic, Grand d'Indonesia dan lain² sebagainja.

Djelaslah bahwa peringatan/perajaan HUT Djakarta tahun ini, demikian djuga di-tahun² jang lalu, bukanlah sebagai suatu atjara makan² dan minum² pada suatu pesta Penganten Baru atau Hari Djadi sebagaimana lazimnja kita lihat, tetapi peringatan HUT Djakarta pada hakekatnja adalah untuk mengingatkan tanggung djawab warga kota terhadap pembinaan kotanja dan mendorong masjarakat dan seluruh aparatur Pemerintah Daerah untuk berprestasi jang lebih tinggi lagi.

Kemeriahan dan kesemarakan peringatan dan perajaan HUT Djakarta ini bukanlah dibuat dan di-paksa²-kan, tetapi ia datang dan lahir dengan spontan sebagai reflexi dari rasa gembira dan rasa sjukur kepada Jang Maha Esa atas hasil karya jang telah ditjapai dan atas nikmat jang telah diberikanNja, bagi suksesnja pembangunan kota ini, jang merupakan manifestasi dari tekad dan semangat jang hidup untuk membangun dan berprestasi, serta djandji dan kejakinan untuk terus beramal dan berbakti.

Oleh sebab itu peringatan dan perajaan HUT Djakarta ini tidak bisa diartikan lain ketjuali peringatan dan perajaan untuk berprestasi, beramal dan berbakti.

Dengan landasan jang demikian itu, peringatan/perajaan HUT Djakarta jang ke 443 ini ber-gerak dan berdjalan. Sehingga kita jakin bahwa harapan dalam utjapan² **dirgahaju HUT Djakarta ke-443 dan Djajalah** Djakarta Insja Allah tidak akan mendjadi suatu harapan jang hampa.

Para pembatja jang budiman.

Mendjelang peringatan HUT Djakarta jang ke-443 jang djatuh pada tanggal 22 Djuni 1970, DPRD-GR DCI Djakarta dalam Sidang Paripurnanja pada tanggal 17 Djuni 1970 telah mengeluarkan sebuah Petisi jang ditudjukan kepada Pemerintah Pusat. Ini merupakan Potisi jang kedua setelah Petisi jang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1968 jang lalu.

Petisi jang kedua ini berisi permintaan kepada Pemerintah Pusat agar pengertian produktivitas sebagaimana dimaksud dalam PP No. 16 tahun 1970 tidak hanja diartikan dalam kontex nilai export sadja tetapi djuga kepada nilai dari usaha djasa², perbankan, transport, komunikasi, industri dan perdagangan sebagaimana lazimnja terdapat di-daerah² per-

kotaan umumnja, karena ia djuga merupakan suatu produktivitas jang tidak ketjil artinja bagi pendapatan Negara, chususnja bagi DCI Djakarta produktivitas ini setjara langsung atau tidak langsung, telah melahirkan pendapatan bagi Negara jang besar melebihi dari beberapa Daerah jang memiliki bahan² export, sehingga sudah selajaknjalah apabila kepada DCI Djakarta dalam rangka promosi subsidi kepada Daerah sebagai pengganti dari penghapusan ADO, bisa memperoleh promosi subsidi dimaksud sebesar 10% dari hasil pendapatan Negara sektor rupiah dalam wilajah DCI Djakarta.

Petisi DPRD-GR DCI Djakarta ini adalah sudah sewadjarnja baik dilihat dari sudut kepentingan Djakarta sebagai Ibukota Negara maupun dilihat dari segi ketertinggalan² kota ini dengan Ibukota² Negara Tetangga di Asia. Bahkan dari laporan orientation-tour para Anggauta DPRD-GR DCI Djakarta, jang ke Timur Tengah beberapa bulan jbl., dapat disimpulkan bahwa ketertinggalan kota Djakarta dengan Ibukota² Negara di Timur Tengah itu harus diperhitungkan sekitar 50 tahun keatas.

Kemadjuan di Ibukota² Negara itu dapat dimengerti oleh karena kepentingan pembangunan Ibukotanja pembiajaannja langsung ditanggung oleh Pemerintah Pusatnja masing². Tidak demikian halnja dg. Djakarta. Djakarta sebagian besar biajanja harus digali sendiri. Dan untuk itu Pemerintah Daerah dalam batas² wewenang jang ada padanja telah berusaha menggali sumber² keuangan baik dalam rangka intensifikasi maupun extensifikasi, bahkan dengan tjara² konvensionil maupun dengan tjara² inkonvensionil. Dan melihat pada angka² jang telah ditjapai dalam APBD DCI Djakarta jang dimulai pada tahun 1967 sebesar Rp. 200 djuta dan sampai pada APBD 1970/1971 naik mendjadi Rp. 8,3 miljard, tidak hanja dapat diartikan sebagai suatu surprise tetapi djuga ia harus diartikan sebagai suatu petundjuk bahwa usaha pengembangan penggalian sumber² keuangan baru sudah tiada mungkin lagi ditambah.

Oleh sebab itu menurut hemat kita, dikeluarkannja Petisi DPRD-GR DCI Djakarta itu baik sasaran maupun timingnja adalah tepat sekali, sehingga suatu approach dari Pemerintah (Pusat) terhadap Petisi DPRD-GR DCI Djakarta itu kiranja sudah waktunja pula diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Para pembatja jang budiman.

Mendjelang peringatan HUT tanggal 22 Djuni 1970, suatu peristiwa jang tidak bisa dilakukan sadja dari tjatatan ini, adalah pada tanggal 21 Djuni 1970 pagi, Hadji Dr. Ir. Soekarno ex Presiden Republik Indonesia telah pulang kerachmatullah setelah beberapa lama menderita sakit.

Berhubung dengan wafatnja beliau ini, Pemerintah telah mengumumkan agar selama 7 hari dikibarkan bendera setengah tiang dan selama 7 hari itu pula dinjatakan sebagai hari berkabung Nasional, sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia beliau dimakamkan dengan upatjara kenegaraan.

Untuk ikut memberi penghormatan terachir kepada almarhum dan mengantarkan djenazahnja dari Wisma Yasa ke lapangan terbang Halim Perdanakusumah untuk dihantarkan ketempat peristirahatannja jang terachir, Sidang Pleno Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta jang direntjanakan pada djam 10.00 pagi ditunda hingga djam 16.00 petang. Dan sewaktu Sidan Pleno dibuka, para hadirin sekalian ber-sama² mengadakan upatjara mengheningkan tjipta bagi arwah almarhum.

Tidak ada lain harapan dan do'a kita ketjuali semoga arwah almarhum diterima oleh Tuhan Jang Maha Esa dan mendapat maghfirahNja. Dan kepada keluarganja diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah SWT. Amien.

Para pembatja jang budiman.

Puntjak dari peringatan HUT Djakarta 1970 ini adalah diselenggarakannja Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta sebagaimana tiap tahunnja dilakukan pada tiap² tanggal 22 Djuni, untuk mendengar-

kan pidato Gubernur Kepala Daerah jang a.l. berisi progres report mengenai seluruh kegiatan pemerintah daerah baik mengenai hasil² karya jang telah ditjapai maupun mengenai hal² jang patut mendjadi perhatian warga kota dan seluruh aparatur Pemerintah Daerah. demikian djuga Pidato Sambutan Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta. Bahkan untuk tahun ini Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud berkenan hadir dan memberikan Sambutan bagi HUT Djakarta ini karena pada tahun jang lalu beliau tidak berkesempatan menghadiri Sidang Istimewa Dewan berhubung sakit, namun Sambutan beliau disampaikan djuga dengan diwakilkan kepada Bapak Soemarman S.H. Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri.

Dengan hadirnja Bapak Amir Machmud Menteri Dalam Negeri dalam Sidang Paripurna Dewan ini bertambah terasa kemeriahan dan kechidmatan peringatan ini. Pidato² Sambutan dari Pak Gubernur, Pak Wakil Ketua Dewan dan Pak Menteri itu semuanja dimuat selengkapnja dalam nomor chusus Legislatif Jaya ini.

Berbeda dengan tahun jang lampau, didalam pidato Gubernur Kepala Daerah kali ini, Pak Ali Sadikin telah mengemukakan soal masa djabatannja sebagai Gubernur Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan Undang² masa djabatan Gubernur itu adalah untuk 5 tahun. Dari tanggal 28 April 1966 hingga 28 April 1971 nanti berdasarkan ketentuan itu, berachirlah masa djabatannja sebagai Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta. Dari sekarang ± hanja sepuluh bulan lagi. Dan Pak Ali Sadikin bermaksud apabila waktunja telah tiba beliau akan menjerahkan djabatannja itu kembali kepada Presiden.

Buat warga Ibukota, pernjataan ini adalah mengedjutkan, walaupun apa jang diutjapkan oleh Pak Ali itu sudah wadjar demikian, malahan menundjukkan kesederhanaan dan keluwesan sikapnja sebagai seorang pemimpin jang baik, namun bagi orang banjak menimbulkan ber-matjam² tanggapan. Dari matjam² tanggapan itu dapat disimpulkan bahwa tenaga Gubernur Ali Sadikin masih sangat dibutuhkan di Ibukota ini.

Bagaimana follow-up dari harapan masjarakat Ibukota itu marilah kita melihat perkembangannja, jang djelas menurut Undang², Pak Ali Sadikin memang bisa berbuat demikian, tetapi menurut Undang² djuga Presiden dapat berbuat lain.

Pidato Pak Ali Sadikin jang terdiri dari ± 18 halaman folio tik itu, telah dimuat diseluruh Surat² kabar di Ibukota dengan ber-matjam² djudul, sesuai dengan selera dan tanggapan dari surat² kabar jbs.

Dalam comentar ini kami ingin mentjatat apa jang dikatakan oleh Pak Ali Sadikin "bahwa setiap usaha mempunjai risiko, dan bagi jang takut menghadapi risiko silahkan tjari tempat lain jang lebih aman, dihutan atau dimana sadja".

Suara ini keras kedengarannja, tetapi tidaklah berarti suatu kepongahan, tetapi adalah keadaan kenjataan terutama bagi mereka jang mengerti akan pelbagai problematik jang dihadapi di Ibukota ini.

Memang membangun Djakarta tidaklah seenak suatu piknik dipergunungan jang sedjuk dan njaman dan iapun tidak semudah melaksanakan suatu crash program untuk mengedjar suatu ketertinggalan sadja, karena Djakarta sebagai suatu kota besar, sebagai suatu Kota dari Ibukota Negara, sebagai suatu kota Metropolitan, dimana hidup dan berketjimpung 4 djuta setengah manusia dengan segala tjorak ragam kemauan dan tjara hidupnja, djelas penuh dengan berbagai matjam problematik jang merupakan tantangan jang harus dihadapi, kalau perlu harus dengan berbagai matjam tjara pula.

Kebidjaksanaan demikian sudah tentu tidak terlepas daripada risiko. Bahkan kadang² diperlukan suatu pengorbanan demi terlaksananja kepentingan umum.

Disinilah diperlukan pengertian dan keinsafan dari semua pihak apabila kita semua berkehendak untuk mendjadikan Djakarta ini suatu kota jang baik, suatu kota jang lajak bagi suatu Ibukota Negara, suatu kota jang dapat menghajati kepribadian bangsa jang berazaskan Pantjasila.

Membina kota Djakarta ini adalah suatu pekerdjaan jang besar dan suatu pekerdjaan jang besar itu tidak luput dari risiko. Dimana ada aksi disitu pasti ada reaksi, dimana ada reaksi disitu pasti ada aksi. Dan ini sudah lazim. Dan ini adalah risiko dari suatu perdjuangan.

Demikianlah dengan membangun Djakarta ini pada hakekatnja ia adalah djuga perdjuangan oleh karena itu iapun tidak luput dari pada risiko, oleh sebab itu pula, bukanlah suatu hal jang berlebihan apabila bagi mereka jang tidak mengerti terhadap pelbagai problematik jang dihadapi oleh Djakarta ini atau mereka jang beranggapan bahwa pekerdjaan ini hanja laksana suatu piknik di pegunungan jang sedjuk dan njaman, bagi mereka jang demikian itu atau mereka jang takut menghadapi risiko dari pembangunan Djakarta ini lebih baik mentjari tempat jang lebih aman.

djika takut dilamun ombak,
djangan berumah ditepi pantai.

Kalau takut kena risiko, lebih baik mengamankan diri ditempat lain, bukanlah suatu utjapan jang pongah tetapi demikianlah jang lebih baik.

Para pembatja jang terhormat.

Dalam pada itu para pembatja sekalian jang budiman, bahwa pidato HUT tahun ini baik jang disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah maupun oleh Pimpinan Dewan Harsono Radjakmangunsudarso (Wakil Ketua Dewan), disamping hal² jang dikemukakan diatas, djuga pidato² itu tidak melepaskan masalah jang amat vital bagi pembangunan DCI Djakarta ini ialah masalah pembiajaan dan perimbangan Keuangan. Isi Petisi DPRD-GR DCI Djakarta baik jang pertama maupun jang kedua telah disingkapkan kembali dalam pidato² ini.

Pak Harsono Radjakmangunsudarso Wakil Ketua Dewan dalam pidatonja telah mengungkapkan kembali bahwa pada tanggal 24 Agustus 1968 DPRD-GR DCI Djakarta telah mengeluarkan sebuah Petisi jang meminta kepada Pemerintah Pusat agar :

1. Follow-up dari UU No. 10 tahun 1964 tentang Status Djakarta sebagai Ibukota Negara;
2. UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra, sebagai pengganti UU No. 32 tahun 1956.

Tetapi Petisi itu hingga saat ini sepandjang kenjataan jang ada belum mendapat respons sebagaimana mestinja, sedangkan perkembangan keadaan sebagaimana jang digambarkan dalam Petisi itu hingga kini terus melanda wilajah² perkotaan Djakarta.

Menurut Pak Harsono Radjakmangunsudarso, pelaksanaan terhadap TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 menghendaki agar perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah diatur kembali agar pelaksanaan otonomi se-luas²nja dapat diselenggarakan dengan baik, haruslah merupakan program prioritas, ia bukan sadja menjangkut kebutuhan² jang memang sudah amat mendesak tetapi djuga ia menjangkut integritas dari suatu produk legislatief dari Badan Permusjawaratan Rakjat jang tertinggi.

Apa jang disebutkan oleh Pak Harsono sebenarnja tidak hanja suatu tuntutan sadja tetapi ia djuga mengandung peringatan bahwa sudah tibalah saatnja apabila terhadap pelaksanaan produk² legislatief itu diberi perhatian sebagaimana mestinja, agar ia tidak menimbulkan kesan bahwa kita sendiri tidak mempunjai gairah untuk melaksanakan TAP² MPRS itu menurut semestinja dan setjara bertanggung djawab.

Pembatja jang terhormat.

Beberapa waktu jang lalu Menteri Dalam Negeri, telah mengeluarkan sebuah Keputusan No. 47 tahun 1969 tentang pedoman penjusunan Tata Tertib DPRD-GR.[2] Dalam keputusan ini a.l. diatur tentang tingkatan pembahasan terhadap sesuatu masalah/ Peraturan Daerah, susunan Panitya Musjawarah, susunan Badan[2] Perlengkapan Dewan, dan djuga susunan golongan[2] Musjawarah, dll.nja.

Djauh sebelum Keputusan Menteri ini dikeluarkan, oleh DPRD-GR DCI Djakarta telah dibentuk sebuah Panitya jang diberi tugas untuk meníndjau kembali Tata Tertib jang kini berdjalan, menundjukkan bahwa memang tata tertib jang lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan situasi dan kondisi dewasa ini. Oleh sebab itu adanja suatu Tata Tertib jang baru jang lebih memungkinkan Dewan bergerak setjara lintjah, memang diperlukan.

Sehubungan dengan itu dan sementara Panitya Chusus Dewan ini sendiri, sedang menjelesaikan tugasnja, Pimpinan Dewan telah mengambil kebidjaksanaan demi untuk kelantjaran tugas[2] Dewan dan mengingat pula dengan sudah bertambahnja Anggauta Dewan mendjadi 50 orang, maka guna melaksanakan kerakjatan dalam Musjawarah untuk mentjapai mufakat, demi kelantjaran tugas[2] Badan Legislatief ini, dengan berpegang kepada petundjuk[2] dalam Keputusan Menteri No. 47/1969 tsb. diatas, telah mengambil gagasan untuk membentuk Fraksi dan Gabungan Fraksi[2] sebagai pengganti dari Golongan[2] Musjawarah jang ada.

Menurut ketentuan jang lama Golongan[2] Musjawarah dalam DPRD-GR DCI Djakarta terdiri dari :

1. **Golongan Nasionalis**
   1.1. P.N.I.
   1.2. I.P.K.I.
   1.3. M u r b a
2. **Golongan Islam**
   2.1. N.U.
   2.2. P.S.I.I.
   2.3. P e r t i
   2.4. Parmusi
3. **Golongan Kristen/Katholik**
   3.1. Parkindo
   3.2. Partai Katholik
4. **Golongan Karya**
   4.1. Kelompok ABRI
   4.2. Kelompok Pemb. Kerochanian
   4.3. Kelompok Pemb. Spirituil
   4.4. Kelompok Pemb. Materiil.

Adapun ketentuan baru menurut gagasan dari Pimpinan Dewan sesuai dengan petundjuk pedoman penjusunan Tata Tertib (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47/1969), Golongan Musjawarah dalam DPRD-GR DCI Djakarta dirubah sbb. :

1. **Gabungan Fraksi Islam**
   1.1. Fraksi N.U.
   1.2. Fraksi P.S.I.I.
   1.3. Fraksi Parmusi/Perti.
2. **Gabungan Fraksi Kristen/Katholik**
   2.1. Fraksi Kristen/Katholik
3. **Gabungan Fraksi Nasional**
   3.1. Fraksi P.N.I.
   3.2 Fraksi IPKI/Murba.
4. **Gabungan Fraksi Golongan Karya**
   4.1. Fraksi ABRI
   4.2. Fraksi Non ABRI.

Keterangan :

Fraksi Non ABRI terdiri dari kelompok[2] :

a. Pembangunan Spirituil
b. Pembangunan Materiil.

Ketentuan mengenai Gabungan Fraksi ini sebagai pengganti dari Golongan[2] telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 17 Djuni 1970.

Dengan adanja perubahan susunan golongan[2] Musjawarah dalam DPRD-GR DCI Djakarta ini kiranja tugas[2] Badan Legislatief ini akan dapat berdjalan dengan lantjar.

Digitized by Google

DJAKARTA SEBAGAI PINTU GERBANG JANG MEMANTJARKAN KEPRIBADIAN BANGSA JANG BERPANTJASILA

Tjatatan :

Pidato Sambutan Menteri Dalam Negeri Letnan Djenderal Amir Machmud dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta dalam rangka memperingati HUT Kota Djakarta jang ke-443 pada tgl. 22 Djuni 1970.

Redaksi.

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh.

Sjukur Alhamdulillah, bahwa pada hari jang berbahagia ini saja mendapat kesempatan untuk ber-sama² dengan Saudara² sekalian menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR Daerah Chusus Ibukota Djakarta, memperingati Hari Ulang Tahun ke-443 Kota Djakarta.

Kegembiraan jang memenuhi hati-sanubari pada hari ini, sebagaimana terpantjar dari wadjah Saudara² dan Warga-kota pada umumnja, ditambah pula dengan meriahnja suasana siang dan malam hari pada achir² ini, tidak lain adalah luapan rasa sjukur jang terwudjud dalam perbuatan jg nampak.

Rasa sjukur dan ungkapan terima kasih timbal-balik antara Warga kota dan pembina²nja, tetapi djuga terima kasih daripada para Warga-kota Djakarta sebagai machluk kepada Chaliknja, jang telah memberikan nikmat dengan Rachmat-Nja jang tak terperikan selama tahun jang terachir ini, dalam udjud gairah-kehidupan jang mendjadi tjiri-pokok suatu Metropolis jang sedang bertumbuh seperti Djakarta ini.

Dari satu bandar biasa mendjadi pusat perdagangan.

Dalam suasana jang penuh kegembiraan itu, gelora emosi sejogianja disertai pula dengan endapan ratio jang dapat menelaah djalinan faset-faset jang mewudjudkan eksistensinja Ibukota jang kita banggakan ini.

Sebagaimana dapat kita maklumi, pada tiap² kurun-djaman selalu dapat

Letnan Djenderal Amir Machmud Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

ditemukan pola² umum jang mendjadi identitasnja. Identitas jang menandai dimulainja sedjarah Djajakarta pada tahun 1527, akan sangat berbeda dengan identitas Djakarta pada Hari Ulang Tahunnja jang ke-443 sekarang ini. Djajakarta jang tumbuh dari Sundakelapa, harus menanggapi pertumbuhan perdagangan dari Eropa pada waktu itu, dengan tehnologi jang djauh daripada berimbang. Fungsinja jang semula hanja merupakan salah satu bandar jang kurang begitu berarti dalam djaringan pela-

jaran Nusantara berkembang mendjadi pusat pengendalian perniagaan antar-benua, pemusatan perdagangan dari dan keseluruh Nusantara.

Perkembangan daripada fungsi tadi telah menetapkan haluan pertumbuhan Djajakarta kearah keadaannja jang sekarang. Dengan demikian dalam pertumbuhannja selama 443 tahun ini, dapat dengan djelas ditraceer sifatnja jang senantiasa dapat menerima setjara terbuka masuknja orang² dan pengaruh asing dengan tjaranja sendiri. Keterbukaan demikian itulah jang memungkinkan perkembangan jang mantap kearah terwudjudnja suatu metropolis sebagaimana telah terdjadi di-negara² lain.

Pertumbuhan Djakarta paling njata.

Bagi Negara Republik Indonesia, maka pertumbuhan jang telah ditjapai oleh Djakarta sampai pada waktu ini adalah jang paling njata, paling prominent, sehingga mungkin agak sukar diikuti oleh tempat² lain jang berbeda latar-belakang sedjarahnja. Sekalipun Djajakarta merupakan pintu-gerbang jang selalu terbuka dalam menanggapi hal² baru jang terus-menerus datang, terutama pada kurun-djaman tehnologi-modern sekaran ini, namun selalu nampak dengan djelas tidak pernah menjimpang dari nilai² dasar Kepribadian Bangsa Indonesia.

Betapapun hebatnja arus pengaruh liberalisme dari Declaration of Independence dan betapapun dahsjatnja aliran Historis-materialisme mengamuk, namun pada achirnja seperti tadi dikatakan oleh Sdr. Gubernur sendiri dari Djakarta djugalah dirumuskan Pantja Sila dan Undang² Dasar 1945, di Djakarta djuga ditjetus kan Proklamasi 17 Agustus 1945, dari Djakarta pula dilantjarkan operasi penjelamatan Pantja Sila sedjak terdjadinja segala matjam pemberontakan dan penjelewengan² hingga peristiwa G. 30. S./PKI.

Proces strukturasi, destrukturasi dan re-strukturasi.

Perkembangan jang tjepat dalam Masjarakat senantiasa disertai dengan "rising demands" daripada Warga-Masjarakat itu. Bahkan seringkali lebih djauh dari itu, disertai dengan "exploding demands". Kita sekalian menjadari bahwa tiap² terdjadi suatu perubahan sosial (social change) pada hakekatnja kita dihadapkan kepada suatu proses daripada "strukturasi, destrukturasi dan re-strukturasi" jang erat hubungannja dengan "inkulturasi, des-kulturasi dan re-inkulturasi". Dan dengan adanja suatu korelasi fungsionil tersebut, maka bagi pemerintahan pada umumnja, baik Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, keadaan demikian membawa konsekwensi jang sangat luas.

Welvaartszorg dan bestuurzorg.

Sebagaimana termaktub atau tersirat dan tersurat dalam Pembukaan Undang² Dasar 1945, bahwa : "...... Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Inodnesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diseluruh kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang² Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia", maka tersiratlah penegasan imperatif bagi Pemerintah untuk melaksanakan, dan dalam hubungan dengan "exploding demands" tadi, sedjauh mungkin menampungnja dengan pelajanan² dalam batas kemampuan jang ada. Djadi, dari segi pemerintahan, welvaartszorg

perlu diwudjudkan dengan tjara bestuurszorg jang se-baik²nja.

Diperlukan tehnik dan mekanisme chusus.

Untuk melaksanakan bestuurszorg jang se-baik²nja itu, betapapun djuga iktikad-baik daripada Pemerintah, tidak selamanja terdapat tanggapan positif jang diberikan oleh golongan² jang ber-beda² dalam Masjarakat, sebagai tjiri² chas daripada masjarakat metropolis.

Hal ini mengakibatkan diperlukannja persjaratan jang lebih berat bagi Pedjabat² Pemerintah di Djakarta dibandingkan dengan Daerah² lain, disebabkan karena pembinaan terhadap Warga-Masjarakatnja memerlukan "tehnik" dan "mekanisme" jang chusus pula.

Dalam rangka Program Kabinet Pembangungan, maka Pantja Krida merupakan pola bestuurszorg dalam mewudjudkan welvaarszorg dengan djalan :

1. Mentjiptakan Stabilitas Politik dan Ekonomi ;
2. Menjusun dan melaksanakan REPELITA ;
3. Melaksanakan Pemilihan Umum ;
4. Mengembalikan keamanan dan ketertiban Masjarakat dengan mengikis habis sisa² G.30.S./PKI, menindak setiap penjelewengan terhadap Pantja Sila dan Undang² Dasar 1945 ; dan
5. Melandjutkan penjempurnaan dan pembersihan setjara menjeluruh aparatur Negara.

Djelaslah kiranja bahwa bestuurszorg itu bukan se-mata² hanja meliputi pembangunan an-sich, tetapi pula meliputi segala bidang hidup dan kehidupan masjarakat jang sangat kompleks.

Dedikasi dan devosi jang mantep.

Djika Pantja Krida Kabinet Pembangunan tersebut diterapkan dalam scope Daerah Chusus Ibukota Djakarta, maka akan terasa, bahwa berhasil atau tidaknja Pemerintah Daerah melaksanakan bestuurszorg tersebut akan sangat berpengaruh pada Daerah² lain.

Dalam masa transisi jang penuh dengan kesulitan dan kekurangan, pelaksanaan pembangunan untuk mewudjudkan welvaartszorg tidak akan dapat berhasil djika tidak disertai dengan dedikasi dan devosi jang mantap, karena selalu adanja hambatan² jang bersifat tehnis dan non-tehnis. Untuk menanggulangi hambatan jang non-tehnis, chususnja dibidang politik, telah ditjapai berbagai konsensus, jang diharapkan dapat mendjamin kepastian akan berhasilnja program pembangunan.

Djika demikian halnja, maka semua unsur² jang terdapat dalam Masjarakat harus sudah dapat menjatukan diri dalam gerak dan langkah pembangunan, sudah "program oriented", dan dengan sendirinja segenap Warga-Masjarakat akan "program committed", bahkan diharapkan "program devoted".

Djakarta telah bergerak dalam proporsi jang memadai.

Dalam hal ini kewadjiban kita jang pertama dan utama adalah merealisir konsensus tersebut, sehingga kekuatan sosial politik betul² ber-orientasi pada program dalam pikiran kata² dan perbuatan, dengan sedjauh mungkin menghindarkan adanja kemungkinan perbedaan pendapat, serta masing² pribadi dan golongan mentaati adanja **rule of the games** dan **rule of law.** Masjarakat harus dibawa untuk mampu mendobrak dinding² pengkotakan ideologis serta senantiasa berorientasi kepada suatu platform pembangunan dan pembaharuan, jang berlandaskan pada ideologi Pantja Sila, Undang² Dasar 1945 dan TAP-TAP MPRS.

Dengan pola pemikiran demikian, sampai pada waktu ini Daerah Chusus Ibukota Djakarta telah bergerak pada proporsi jang memadai dengan harapan agar tetap dalam scope Pantja Krida sebagai suatu perwudjudan daripada bestuurszorg dengan memperhatikan keselarasan antara Krida jang satu dengan Krida lainnja.

Pengorbanan dan exploding demands.

Dalam rangka merobah wadjah kota metropolitan kadang² diperlukan adanja pengorbanan² sebagai akibat logis untuk memenuhi kepentingan umum, tetapi kiranja korbanan sematjam itu tidaklah begitu berarti djika dimaksudkan untuk menjongsong perkembangan dimasa mendatang jang akan lebih tjepat berlangsungnja.

Lebih djauh laporan Saudara Gubernur jang telah diuraikan tadi telah mengungkap kemadjuan itu dengan lebih terperintji lagi, dalam rangka menanggapi tantangan "exploding demands" daripada Masjarakat, setjara positif dan njata.

an Daerah jang sehat, dengan tidak mengabaikan rangkaian-hubungan jg erat dengan Daerah² lain, jang djuga memerlukan beaja untuk pembangunan. Kiranja dapat dipahami, bahw Pemerintah belum sepenuhnja dapat menampung kebutuhan Daerah akan beaja pembangunan. Dipihak lain sangatlah menggembirakan bahwa Pemerintah Daerah telah berusaha dengan keras untuk menggali sumber² pendapatan jang dimungkinkan dalam Daerahnja masing².

Masalah urbanisasi.

Prominentnja sangat terasa akibatnja bagi Daerah² lain karena proses urbanisasi dengan segala sangkutpautnja. Daja tarik jang demikian

Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta tampak hadir para ex Gubernur/Kepala Daerah jang lama dan para Anggota BPH serta para Undangan.

Dari kiri ke kanan.

Para ex Gubernur DCI Djakarta antara lain:

— Henk Ngantung, Maj. Djen. TNI Soemarno Sostroatmodjo dan Pak Soediro.

Hal inilah jang mendjadikan Djakarta menondjol, sekalipun untuk memperluas wilajahnja lagi dalam rangka menampung exploding demands tersebut masih diperlukan proses pengolahan jang agak memerlukan waktu.

Perimbangan Keuangan.

Untuk merealisir program pembangunan disegala bidang jang sangat kompleks itu sudah barang tentu diperlukan pembeajaan jang besar pula. Dengan kemampuan jang terbatas, Pemerintah berusaha agar dapat ditjiptakan perimbangan keuang-

hebat, telah menghisap tenaga-kerdja dari Daerah² lain. Demikian pula bahan² konsumsi jang menghidupi penduduk sebanjak lebih kurang 4½ djuta djiwa. Brain-drain, kekurangan tenaga kerdja, sangat terasa disementara daerah di-pedalaman², terutama daerah pertanian, jang penduduknja mulai ingin mentjoba peruntungannja dengan mata pentjaharian baru dikota besar jang tidak bergantung lagi pada musim. Adanja gangguan dalam perimbangan demografis ini, merupakan tjontoh jang ekstrim, bepada pentingnja untuk menelaah persoalan ini dalam scope Nasional.

Arus urbanisasi tidak hanja tjukup ditampung dengan perluasan wilajah sadja, tetapi djuga harus meliputi se-kurang²nja dua dimensi lagi, jaitu pembangunan vertikal, dan penampungan tenaga jang mengurban itu dalam bidang service, jang karena bertambahnja Manusia, bertambah luas pula kemungkinan² jang terbuka.

Pendjumlahan daripada persoalan² dapat mendjadi lebih pandjang lagi, dan rangkaian-hubungannja dapat mendjadi makin ruwet dalam lingkaran tak-berudjung-pangkal. Padahal djika masalah urbanisasi ini tidak dapat diselesaikan, transmigrasi spontaan dan "terpimpin" jang dilaksanakan dengan susah-pajah dan dengan biaja jang besar itu, tidaklah akan banjak artinja lagi bagi tudjuan pokoknja : jaitu mewudjudkan perimbangan demografis jang meningkatkan kesedjahteraan Masjarakat dan Bangsa Indonesia. Belum lagi soal kebudajaan jang melihat segi² kehidupan jang mendjadi masalah dalam menjelenggarakan pembentukan pribadi Bangsa, jakni masalah tjara kehidupan (way of life), masalah etika dan masalah pembentukan manusianja, dimana Djakarta sebagai Ibukota dipandang sebagai spiegelbeeld dari masjarakat Bangsa Nusantara kita. Karena kebudajaan menentukan keadaan tentang bagaimana pandangan dan sikap individu pada umumnja terhadap lingkungan sosialnja, pandangan dan sikap jang terwudjud pada kadar tjinta-serta kerelaan berkorban Warga Masjarakat kepada Bangsa dan Negaranja, maka kita tidak dapat menghindari dari pemikiran tentang tjita² Nasional jang hendak merumuskan tata-hidup ke-masjarakatan, kaidah² moral serta udjud kebulatan djiwa jang chas bagi Bangsa. Dan ini akan menentukan pula sedjauh mana keamanan fisik dan kemadjuan materi dapat ditjapai.

Penghargaan kepa Pedjabat D.C.I.

Hendaknja tidaklah mengganggu suasana jang penuh kegembiraan ini, djika saja telah memaparkan berbagai problematika dihadapan Saudara², untuk diingat, direnungkan, sehingga kegembiraan dan rasa sjukup jang mendalam dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-443 Djakarta ini dapat mentjapai makna jang lebih chidmat lagi.

Pintu Gerbang jang memantjarkan kepribadian Bangsa.

Saja hargai prestasi Saudara², Pedjabat² teras daripada Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta, jang dengan kondisi objektif jang sulit, dapat mengembangkan kemampuannja, mewudjudkan pembangunan jang njata dan langsung dapat dinikmati oleh para Warga-masjarakat. Kiranja bukan karena orientasi kemertju-suaran, djika Djakarta telah berusaha mentjapai tingkat perkembangan jang sekarang ini. Memang sebagai Ibukota Negara, Djakarta adalah pintu gerbang utama. Pintu gerbang jang menerima dengan tangan terbuka akan kedatangan "tamu" jang baik, tetapi djuga pintu gerbang jang memantjarkan kepribadian Bangsa Indonesia jang ber-Pantjasila, kepribadian jang membawakan harkat untuk mewudjudkan perdamaian Dunia jang kekal dan abadi.

Masa depan kita masih pandjang.

Semoga pada tahun² jang akan datang, oleh Pimpinan Pemerintah Daerah ini dapat pula dipersembahkan tonggak² kemadjuan lagi jang ditjapai dengan djerih-pajahnja dan dengan kemampuannja. Saja pandjatkan do'a kehadlirat Tuhan Jang Maha Esa, berkenanlah kiranja Ia melimpahkan Taufik dan Hidajat-Nja kepada Saudara² sekalian, dan segenap Warga-Masjarakat Djakarta jang dengan penuh pengabdian dan iktikad baik membangun wilajah ini, meremadjakan Ibukota jang pada hari ini Alhamdulillah telah mentjapai usianja jang ke-443 tahun.

Masa depan kita masih pandjang, perkembangan jang kita harapkan masih djauh dari tertjapai, dan hal

itu hanja dapat diwudjudkan dengan kerdja keras, sebagai pengabdian kepada Masjarakat, kepada Chaliknja.

Saudara² sekalian.

Saja utjapkan SELAMAT kepada Kota Djakarta jang berulang Tahun ke-443, SELAMAT kepada Pemerintah Daerah dan Pimpinannja, SELAMAT kepada para Warga Masjarakat.

Selandjutnja Selamat Bekerdja.

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh.

PERDJOANGAN MELAWAN KEMELARATAN ADALAH SUATU PERDJUANGAN JANG PANDJANG. KOMT TERECHT' TIDAK ADA KALAU KITA TIDAK BERTINDAK DAN BERBUAT

Tjatatan :

Pidato Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta dalam rangka memperingati HUT Djakarta jang ke-443 pada tanggal 22 Djuni 1970.

Redaksi.

ALI SADIKIN
Major Djenderal KKo.
Gubernur Kepala Daerah
Chusus Ibukota Djakarta.

Hari ini adalah HUT Kota Djakarta jang ke — 443.

Seperti halnja ditahun-tahun jang lalu, chususnja sedjak tahun 1968, HUT Kota Djakarta kali inipun kita peringati dengan serangkaian atjara[2] jang banjak djumlahnja dan meliputi djangka waktu jang pandjang, dimana sidang paripurna istimewa DPRD-GR merupakan atjara puntjak dari keseluruhan kegiatan dalam rangka perajaan HUT tersebut.

Seperti kita sekalian maklum, semua kegiatan itu disamping aspek[2]nja sebagai suatu pesta, memiliki tudjuan[2] jang chusus, jakni untuk mengingatkan warga Djakarta akan tanggung djawabnja terhadap kotanja dan untuk mendorong dinamika dari aparat pemerintah maupun aparat jang dimiliki oleh masjarakat sendiri kearah prestasi[2] jang njata bagi kemadjuan kotanja.

Harus merupakan manifestasi dari tekad semula.

Dalam hubungan itu kami ingin mengigatkan bahwa tanggung djawab tersebut tidak terlepas dari tjita[2] jang telah kita tetapkan bagi kota ini, jakni mendjadikannja sebuah kota jang mampu mendukung semua funksinja setjara sempurna sebagai ibukota negara, kota dagang dan industri, kota budaja dan pariwisata. Perlu pula ditjatat bahwa kesemuanja itu bukan merupakan tjita[2] jang „diturunkan dari atas", melainkan suatu kesimpulan dari Rentjana Induk 1965 — 1985, jang telah ditetapkan oleh DPRD-GR pada tahun 1967.

Oleh karena itu djelas bagi kita semua bahwa sidang paripurna istimewa DPRD-GR DCI Djakarta sebagai puntjak atjara dalam rangka peringatan HUT Djakarta tidak bisa lain ketjuali harus merupakan manifestasi dari tekad kita untuk mengedjar tjita[2] tersebut.

Membina Djakarta tidak semudah suatu picnic dalam pegunungan jang sedjuk.

Kami merasa sangat bersjukur bahwa tekad seperti jang dimaksud itu mulai tahun lalu dapat terlaksana dalam ruang sidang jang baru, sebagai pengganti jang lebih baik dari ruang sidang jang lama, jang merupakan bekas kamar makan berukuran 12 x 12 m, jang buruk ventilasinja, djelek

akustiknja dan sangat terbatas daja tampungnja. Tetapi kita merasa sedih bahwa ruang sidang baru itu oleh tangan² kotor jang dikendalikan oleh maksud² djahat untuk mendiskreditkan Pemerintah DCI terhadap ABRI, Pemerintah Pusat dan Rakjat telah dikorbankan mendjadi mangsa kebakaran, jang meninggalkan kerugian materiil jang tjukup berarti dan akibat² moril jang sukar diduga batas² pengaruhnja.

Kebakaran itu lebih dari kedjadian² jang lain, menundjukkan kepada kita semua bahwa djalan jang menudju kearah realisasi tjita² kota Djakarta bukan merupakan suatu picnic dialam pegunungan jang sedjuk dengan pemandangannja jang tjantik, melainkan tjukup sering merupakan suatu perdjoangan di-tengah² suasana konspiratif, jang menghendaki dari kita semua taraf kewaspadaan jang tinggi.

Pantang tunduk pada rintangan.

Sementara itu kedjadian kebakaran gedung DPRD-GR itu jang diadjukan sebagai tantangan kepada kita semua telah kita djawab dengan lajak, antara lain dengan segera berusaha memperbaiki semua kerusakan jang terdjadi, hingga puntjak atjara dalam rangka perajaan HUT kota Djakarta ke — 443 ini dapat kita laksanakan ditempat jg. semestinja, jakni dalam ruang sidang DPRD-GR, sekalipun ruang ini masih memerlukan penjempurnaan lebih djauh.

Betapapun, usaha kita untuk segera mungkin memperbaiki kerusakan² itu adalah tidak lain dari manifestasi tekad kita bahwa dalam mengedjar tjita-tjita kota Djakarta kita pantang tunduk pada rintangan.

Sikap ini adalah tjotjok dengan sifat Djakarta sendiri sebagai kota perdjoangan. Sedjarah mentjatat bahwa kota ini timbul atas suatu perdjoangan dimasa jang telah djauh berlalu. Sedjarah itupun mentjatat kota ini sebagai kota tempat lahirnja Budi Utomo jang melambangkan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, kota tempat dilahirkannja Sumpah Pemuda jang merupakan sumpah persatuan Indonesia ditahun 1928, kota ditjetuskannja Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditahun 1945 jang ketiga²nja merupakan tonggak² sedjarah jang sangat menondjol dan menentukan alam perdjoangan bangsa.

Perdjoangan melawan kemelaratan bukanlah sematjam crash program.

Adalah suatu sifat manusiawi umumnja bahwa orang bangga akan fakta² sedjarah jang menjenangkan sebagaimana dikemukakan tadi, tetapi lebih penting dari rasa bangga itu adalah mewarisi keberanian untuk menimbulkan tonggak² sedjarah tersebut guna kita manfaatkan dalam perdjoangan sekarang ini, jang tidak lain dan tidak bukan merupakan kelandjutan dari perdjoangan dimasa lalu, meskipun berbeda sifatnja karena berbeda kondisinja. Kalau tonggak² sedjarah tersebut tadi adalah tonggak sedjarah kearah pembentukan negara dan bangsa Indonesia jang merdeka, maka perdjoangan kita sekarang adalah perdjoangan melawan kemelaratan didalam alam kemerdekaan itu, sehingga banjak sedikitnja merupakan suatu perdjoangan jang bersifat perikemanusiaan.

Dalam hubungan ini kami ingin mohon perhatian bahwa perdjoangan melawan kemelaratan ini adalah suatu perdjoangan jg. pandjang, bukan sematjam crash program utk. mengedjar ketinggalan² jang diakibatkan oleh kekurangan dalam aktivitas rutin. Rentjana Induk (Master Plan) kita jang meliputi periode 20 tahun tjukup meng-indikasikan akan lamanja perdjoangan tersebut.

Pada kesempatan lain, kami telah mohon perhatian masjarakat mengenai masalah ini dengan mengatakan bahwa Djakarta sebagai ibukota masih djauh ketinggalan dari ibukota² Negara Tetangga terdekat, jang bila dinjatakan dalam ukuran waktu, ketinggalan itu mentjapai angka antara 10 dan 15 tahun.

Masa Djabatan Gubernur Kepala Daerah.

Sinjalemen tersebut pada kesempatan ini ingin kami hubungkan dengan masa djabatan Gubernur Kepala Dae-

rah jang menurut Undang² No. 18/'65 jo. U.U. No. 5/1969 ditentukan 5 tahun, periode mana tjukup singkat, hingga orang sebenarnja tidak dapat mengharapkan prestasi jang sesuai dengan harapan orang banjak. Prestasi jang dapat diketengahkan djelas hanja sederhana, katakanlah bahwa kita dalam priode itu hanja sekedar meletakkan batu² pendjuru diatas mana tangan² lain akan meneruskan pembangunan kota ini kearah ideal jang kita tjita²-kan.

Sehubungan dengan masa djabatan tersebut kiranja baik kalau kami djelaskan bahwa periode jang dimulai pada tanggal 28 April 1966 ketika kami dilantik mendjadi Gubernur Kepala DCI Djakarta akan berachir nanti pada tanggal 28 April 1971, pada saat mana kami akan menjerahkan djabatan Gubernur Kepala Daerah itu kepada Bapak Presiden, hingga pidato kami didepan sidang paripurna istimewa DPRD-GR kali ini merupakan pidato 22 Djuni kami jang terachir dalam masa djabatan tersebut.

Pertama kali perlu ada pegangan.

Oleh karena itu selajaknjalah kalau kesempatan ini kami manfaatkan untuk menjampaikan sekedar tjatatan mengenai hasil² kegiatan kita sedjak tahun 1966.

Pada waktu kami mengawali kerdja kami sebagai Gubernur, kami merasa bahwa Djakarta karena berbagai sebab dimasa lalu mengalami banjak ketingggalan, jang segera harus diusahakan untuk ber-sama² kita kedjar. Dalam pada itu terasa sekali kebutuhan akan adanja suatu pegangan jang legaal, jang dapat mendjadi tempat kita ber-sama² berpidjak dan berorientasi, jang tanpa itu tidak mungkin diadakan suatu concerted action dalam bekerdja, suatu tjara kerdja jang program oriented.

Diatas dasar kebutuhan tersebut maka dengan surat keputuan DPRD-GR DCI Djakarta No. 9/DPRD-GR/67 tertanggal 3 Mei 1967 ditetapkan Rentjana Induk DCI Djakarta 1965 — 1985, jang menundjukkan arah perkembangan kota ini, dan mendjadi tjita² kita untuk dilaksanakan. Kemudian Rentjana tersebut diikuti dengan program pelaksanaannja, berupa Pola Rehabilitasi Pembangun , 3 tahun (1967 — 1969) dan lebih kemudian lagi dengan Pelita DCI Djakarta 1969/1970 — 1973/1974, jang keduanja sekaligus djuga merupakan implementasi / komplementasi dari Program Kabinet.

Retooling dalam organisasi.

Lebih djauh seperti kita semua telah mengetahui, kedua program pelaksanaan itu djuga memuat strategi dasar jang rumusannja adalah : „Mentjiptakan iklim jang se-baik²nja jang memungkinkan adanja gairah untuk perkembangan Djakarta menurut arah jang telah ditentukan".

Sementara itu semua program itu tentu tidak bisa mendjelma sendiri mendjadi realitas tanpa adanja aparat jang menggerakkannja. Itulah sebabnja maka Pemerintah DCI telah mengalami retooling jang hebat dalam organisasi, struktur dan prosedurnja ditahun 1966, sekalipun hal itu tidak pernah sengadja didjadikan kebanggaan dengan mempublisirnja melalui mass-media.

Dalam hubungannja dengan perbaikan aparat ini diantara jang menondjol kami sebutkan : dekonsentrasi pemerintahan, pembentukan BPP., upgrading personil, penertiban administrasi, pembangunan gedung² kantor² berikut peralatan komunikasinja, penjatuan berbagai matjam kegiatan dalam PMDC, sedang dalam bidang kamtib telah diusahakan terselenggaranja law-enforcement setjara lebih baik seperti dengan pendidikan pradjaksa, pembentukan polisi chusus dan peningkatan mobilitas apparat law-enforcement. Lebih djauh telah dibangun pos² polisi dan diberikan bantuan alat telkom dan transportasi kepada Komdak VII Djaya dalam rangka persiapan pembentukan Djakarta Metropolitan Police. Djuga telah diadakan penambahan peralatan dan fasilitas untuk BPK.

Kemudian dengan aparat jang telah mengalami perbaikan² itu kita telah berusaha mengadakan kegiatan² dalam bidang kesedjahteraan rakjat, prasara-

Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta, disamping para undangan a.l. tampat hadir Nj. Ali Sadikin dan Nona Martha G. Logsdon M.A. dari Universitas Y.A.L.E. New Haven Conn, Amerika Serikat.

Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta, dalam rangka memperingati HUT Kota Djakarta ke-443 pada tgl. 22 Djuni 1970 tampak haair Irdjen Pol Drs. Sukahar Pangdak VII Djaja dan para Anggota Muspida lainnja.

na, perekonomian, perbaikan perkampungan, usaha dalam bidang PMDC dst.

Untuk lebih djelasnja dibawah ini kami sampaikan laporan singkatnja sebagai berikut :

A. BIDANG PEMERINTAHAN :

a. Reorganisasi Pemerintah Daerah jang baru, termasuk didalamnja pembagian wilajah administratif sebagai pembagian wewenang dekonsentratif kepada aparat² Pemerintahan Daerah diwilajah serta standardisasi djumlah kependudukan pada unit² wilajah.

b. Untuk lebih melantjarkan pembangunan, telah dibentuk sebuah Badan Pembantu Gubernur Kepala Daerah jang chusus mengurusi masalah² pembangunan jaitu Badan Perentjana Pembangunan DCI Djakarta, jang sedjak dibentuknja 2 tahun jang lalu telah terlihat kemanfaatannja.

c. Untuk mempertinggi ketrampilan aparat, telah dapat diselesaikan pendidikan ± 1.900 orang pegawai DCI dalam keachlian chusus dalam berbagai matjam bidang. Disamping itu pembinaan mental pegawai dalam rangka memelihara rasa tjinta dan rasa bangga akan pekerdjaannja telah mendapatkan hasil² jang positip. Ini sangat penting artinja untuk memperoleh daja kemampuan jang maksimal dalam penjelenggaraan tugas roda Pemerintahan Daerah serta untuk dapat melaksanakan carriere planning.

d. Dalam pada itu dalam bidang penertiban administrasi Pemerintah telah dapat dikerdjakan berbagai matjam petundjuk/manual organisasi dan management dengan tudjuan utama mengadakan standardisasi dalam administrasi dan prosedur untuk kelantjaran pelajanan masjarakat. Antara lain djuga telah diadakan survey pengadministrasian masalah tanah dan perumahan.

e. Kelantjaran administrasi Pemerintahan tidak akan berhasil dengan sempurna tanpa adanja prasarana materiilnja. Untuk itu telah dan sedang dibangun pelbagai gedung² kantor dalam lingkungan Pemerintah DCI berikut peralatan komunikasinja.

f. Dalam sektor PMDC telah ditjapai hasil² sebagai berikut :

— gotong-rojong masjarakat jang mentjapai djumlah Rp. 868.579.337,— (s/d Maret 1970),

— pembinaan aksarawan baru sebanjak 415 unit,

— pemberantasan buat huruf sebanjak 424 unit,

— perpustakaan masjarakat sebanjak 500 buah.

B. BIDANG KEAMANAN KETERTIBAN :

Untuk dapat mentjapai keamanan dan ketertiban masjarakat perlu ditjiptakan suasana tertib, aman dan tentram dengan adanja perlindungan hukum serta perlindungan hak² materiil masjarakat dengan pengertian agar masjarakat djuga dapat mendjundjung dan menghargai hukum dan Undang² jang berlaku.

Usaha² tersebut ditempuh melalui berbagai segi a.a. :

a. Pentjiptaan dan penjempurnaan peraturan/perundangan Daerah untuk tertib masjarakat dan administrasi Pemerintah Daerah.

b. Pengembangan law-enforcement, antara lain dengan :

— pendidikan pradjaksa,

— pembentukan polisi² chusus,

— peningkatan mobilitas aparat law-enforcement,

— persiapan² pentjiptaan Djakarta Mentropolitan Police dimana telah dilakukan hal² sbb. :

— pembangunan pos² polisi sebanjak 78 buah;

— bantuan alat² telekomunikasi dan transportasi kepada Komdak VII/Djaya;

— bantuan pendirian asrama polisi.

Chusus mengenai masalah Metropolitan Police ini, kami telah memohon perhatian Pemerintah Pusat agar projek Djakarta Metropolitan Police tersebut dapat didjadikan Projek Chusus Pemerintah Pusat mengingat urgensinja dalam rangka memelihara dan mentjiptakan suasana aman dan tertib di Ibukota Negara.

c. Mengatasi setjara tehnis peralatan² ketertiban dan keamanan serta perlindungan harta benda masjarakat berupa :

—penambahan unit mobil kebakaran,

— pembangunan gedung pusat BPK dan sub² station diberbagai tempat untuk lebih memperluas daja tjakup jang seeffektif mungkin dengan unit mobil pemadam kebakaran jang tersedia.

C. BIDANG KESEDJAHTERAAN RAKJAT :

Untuk mentjiptakan iklim jang baik di Djakarta a.l. ditempuh dengan mengarahkan kondisi mental masjarakat kearah pembangunan. Usaha ini berwudjud pembinaan spirituil dan peningkatan kesedjahteraan sosial, sedang usaha² jang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Untuk pembinaan keagamaan telah diberikan berbagai matjam bantuan untuk pendirian tempat² ibadah. Dalam pada itu dimaksud agar setiap wilajah mempunjai mesdjid tingkat kota jang tjukup representatif. Pembangunan balai nikah jang telah selesai digarap djumlahnja 5 (lima) buah dan jang sedang dalam tahap penjelelesaian 10 (sepuluh) buah. Madrasah teladan telah dibangun sebanjak 3 buah dan S.D. Islam 7 buah. (Dalam rangka dinamisasi madrasah).

b. Untuk kepentingan pendidikan telah dibangun dan direhabilitasi sebanjak 314 gedung Sekolah Dasar dan Sekolah Landjut,. Dalam rangka pembinaan kebudajaan telah diadakan Dewan Kesenian dan disediakan fasilitas Pusat Kesenian dikompleks Taman Ismail Marzuki. Usaha² lain adalah pemugaran bangunan² bersedjarah/usaha pengumpulan benda² bersedjarah serta kebudajaan Djakarta, dan pembangunan fasilitas pembinaan remadja jang disebut Gelanggang Remadja. (selesai sebanjak 2 buah, 2 buah lagi dalam penjelesaian). Fasilitas rekreasi jang telah dibangun/direhabilitir adalah Taman Margasatwa, taman² kota dan tempat² rekreasi lainnja a.l. : Antjol, Amusement Senen, Monas dan Patjuan Andjing. Tempat Patjuan Kuda sedang dalam tahap penjelesaian. Fasilitas olah raga banjak sekali jang dibangun a.l. : sport centres dan lapangan² : untuk volley ball, sepakbola,, tennis, bola basket, atletik, lompat djauh dan lompat tinggi. Penambahan fasilitas ini telah terasa sekali manfaatnja dalam pembinaan keolahragaan di DCI Djakarta dan telah dibuktikan dalam PON VII di Surabaja baru² ini, dimana Djakarta menduduki tempat sebagai djuara umum.

c. Pembinaan kesehatan masjarakat dilakukan melalui Puskesmas disetiap Ketjamatan sebanjak 27 buah. peningkatan beberapa rumah sakit mendjadi R.S.U. wilajah (Sumber Waras, Persahabatan dan Fatmawati), dan dalam rangka pembatasan kelahiran telah didirikan 61 buah klinik Keluarga Berentjana.

d. Usha sosial seperti penanggulangan W.T.S., pembangunan panti² penjantun, belum banja dapat dikerdjakan meningat beberapa kesulitan tehnis jang belum teratasi.

D. BIDANG PRASARANA :

a. Djalan jang telah direhabilitir 757,5 km jang terdiri dari djalan² ekonomi, lingkungan dan desa. Djumlah djembatan jang telah direhabilitir 39 buah. ...

b. Angkutan Umum menundjukkan kemadjuan jang menggembirakan terutama dalam penjediaan bus kota jang kini sudah berdjumlah lebih kurang 1000 buah, sedangkan pada tahun 1966 djumlah itu hanja 99 buah sadja. Namun djumlah 1000 buah tersebut masih djauh dari mentjukupi kebutuhan. Dalam pada itu telah dapat dibangun terminal bus sebanjak 6 buah, busshelter 376 buah dan pangkalan taksi seluas 1.250 m².

c. Untuk sektor telekomunikasi umum belum banjak jang dikerdjakan dan baru dapat disediakan 12 buah telepon umum.

d. Sektor perentjanaan kota telah dapat menjelesaikan survey wilajah dan persiapan² pembuatan detail plan.

e. Untuk meningkatkan tugas² kebersihan kota, aparatnja telah ditingkatkan mendjadi Dinas dan diperlengkapi dengan peralatan² operasionil jang lebih sempurna.

f. Supply air bersih sekarang telah mendjadi 3.200 l/detik sedang projek² waduk dan saluran² utama untuk pentjegahan bandjir sedang dikerdjakan.

E. BIDANG PEREKONOMIAN :

a. Penjediaan areal jang lebih luaas dan lebih sempurna (sekarang seluas ± 80 ha, sedang pada tahun 1966 arealnja hanja ± 40 ha).

b. Rehabilitasi pelelangan² ikan.

c. Penjempurnaan laboratorium kehewanan.

d. Rehabilitasi dan pembangunan Rumah Pemotongan Hewan. Diharapkan dalam tahun ini djuga kita akan mempunjai R.P.H. jang tjukup memenuhi sjarat dengan peralatan modern.

e. Untuk meningkatkan dan menarik penanaman modal asing dan dalam negeri telah dibentuk Kantor Penanaman Modal Djakarta (D.I.O.) jang bertugas memberikan pelajanan setjara gratis kepada para investor. Rupa²nja hal ini telah memperoleh hasil² positif jang dapat dilihat projek² penanaman modal di Djakarta (s/d 31 Desember 1969) sbb. :

Penanaman modal dalam negeri :

— Investasi modal :
Rp. 34927.961.000,—
(36% dari angka nasional)

— Djumlah projek :
115 buah (41% dari angka nasional)

Penanaman modal luar negeri :

— Investasi modal :
US $ 119.836.094 (12% dari nasional)

— Djumlah projek :
86 buah (48% dari angka nasional).

F. BIDANG PERBAIKAN PENAMPUNGAN :

Perkampungan jang telah diperbaiki banjaknja 5 (lima) buah. Kepada kampung² tersebut telah diberikan fasilitas² kebutuhan lingkungan jang minimal tetapi memenuhi sjarat, a.l. djalan² air bersih, Puskesmas.

Dalam tahun ini sedang dalam perbaikan 20 (duapuluh) buah kampung.

Dalam hubungannja dengan laporan tersebut dapat kami djelaskan bahwa kebidjaksanaan jang telah ditempuh sampai dengan tahun anggaran jang lalu adalah menempatkan titik berat kegiatan pada bidang presarana physik. Tetapi dalam tahun anggaran 1970/1971 ini prioritas telah beralih kearah usaha² dalam bidang Kesedjahteraan Rakjat dan Perbaikan Perkampungan, dengan peningkatan anggaran masing² sebesar 34% dan 100% dari anggaran untuk tahun 1969/1970. Tidak pula dilupakan usaha² untuk mendjadikan kota ini nampak lebih indah dan teratur.

Mengenai perbaikan perkampungan kami perlu menambahkan pendjelasan bahwa kegiatan itu terdapat di-daerah² kota, jang dulu terkenal dengan nama stadskampongs. Untuk mengimbaginja maka untuk daerah pinggiran diadakan usaha² pembinaan dengan mendirikan projek² jang prioritasnja diberikan pada projek² prasarana perhubungan, produksi dan pemasaran, sedang biajanja akan diambil dari sumbangan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kotamadya.

Masih dalam hubungannja dengan laporan diatas, kami mohon perhatian dari Dewan bahwa dari pengalaman jang selalu kita menarik kesimpulan akan perlunja memperbaharui urban land policy, pengganti peraturan² warisan djaman kolonial jang sekarang sudah tidak tjotjok dengan keadaan. Pembaharuan peraturan per-undang²-an tersebut hendaknja dengan djelas mengatur pembangunan perkotaan dalam hubungannja dengan masalah pertanahan.

Sementara itu dalam melaksanakan gerak peremadjaan dikota ini kami selalu berpegang pada prinsip bahwa kepentingan umum harus diletakkan diatas kepentingan perorangan/kelom-

pok dengan memperhitungkan manfaat optimum dari hasil peremadjaan tersebut.

Selandjutnja dalam hubungannja dengan masalah land-use policy perkotaan tadi kami bermaksud untuk mengirimkan team jang terdiri dari pedjabat2 kita keluar negeri dengan tudjuan untuk mengumpulkan bahan2 perbandingan jang nantinja pasti bermanfaat bagi gerak pembangunan dikota Djakarta.

Bukan Kota jang mau gampangnja sadja.

Kita telah banjak bitjara tentang berbagai matjam soal tetapi masalah biaja sebagai masalah jang paling vital dalam semua kegiatan jang kami laporkan tersebut belum djuga mendapat perhatian kita.

Begitu vitalnja masalah pembiajaan ini hingga dalam perdjalanan kita selama beberapa tahun ini kita terpaksa meriskir heboh2 dari pihak2 jang beritikad baik maupun buruk dalam usaha kita memperoleh biaja untuk mengurusi dan membangun kota ini. Kita bukti2 menundjukkan bahwa bersamaan dengan ramainja orang mengomel pihak2 lain telah memberi kehormatan kepada kota ini dengan mendjadikannja bahan studi dan tjontoh bagaimana melaksanakan pembangunan dalam kondisi sesulit seperti jang kita alami sekarang ini.

Angka2 sebagai bukti.

Dalam pada itu kami ingin menandaskan bahwa kita bukannja kota jang tjuma mau gampangnja sadja dan tidak mengadakan usaha lain ketjuali menarik tjukai dari kegiatan2 casino dan lain2. Dengan sungguh2 kita melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian pendapatan dari luar bidang kegiatan casino dan sematjamnja.

Sebagai bukti dari apa jang kami katakan itu, Dewan Jth. kami persilahkan menghitung sendiri berapa persen djumlah penghasilan kita jang berupa penerimaan chusus dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan kita sedjak tahun 1966 sampai dengan tahun 1969 dengan meneliti daftar penerimaan sebagai tertera dibawah ini :

				Dalam djutaan rupiah	
No.	DJENIS PENERIMAAN	1966	1967	1968	1969
1.	Padjak Daerah)	142,01	251,14	848,50	2.443,04
2.	Retribusi)				
3.	Persewaan milik	0,05	360,56	222,80	738.93
4.	Sumbangan Perusa-	1,75			
	haan Daerah	1,75	0,69	8,94	1,00
5.	Penerimaan Chusus		5,25	12,58	32,00
	(Lotto Djaya, Casino)	—	152,40	970,59	2.202.00
6.	Penerimaan lain2	—	34,58	582,47	1.263,03
7.	Penerimaan dari				
	Negara	56,41	193,76	676,95	1.691,85
	DJUMLAH	200,22	998,38	3.322,83	8.371,85

telah mengadakan kebidjaksanaan defisit aktif budget sedjak semula, jang pernah mendjadikan banjak orang terheran-heran.

Kemudian kita telah mengadakan penggalian2 dana jang diwaktu itu disebut inkonvensionil, jang djuga menimbulkan tjukup banjak rame2 dan malahan ikut2 pula memberi tjap kepada kota ini sebagai kota maksiat. Tetapi maksiat atau bukan maksiat kerdja kita berdjalan terus; sedang

Angka tersebut sepatutnja dapat mejakinkan orang2 paing prejudicedpun bahwa Pemerintah DCI selama ini bukanlah se-mata2 tukang pungut tjukai djudi, tetapi Pemerintah Daerah jang radjin dan serius menggali semua sumber2 jang legal melalui usaha2 intensifikasi.

Sekalipun demikian kita tidak perlu silau melihat djumlah angka jang besar itu, sebab saat ini dengan segala penghasilan itu, kita masih belum

mampu mengadakan investasi untuk prasarana baru sebagai imbangan terhadap derasnja pertambahan penduduk sebagai akibat pertambahan alamiah maupun jang hanjut kemari dalam arus urbanisasi.

Dalam hubungannja dengan investasi baru jang kami sebut tadi, kami ingin memohon perhatian bahwa semestinja Investasi dalam bidang prasarana itu harus sudah kita lakukan dalam tahun 1970/1971 ini.

R.U.U. Perimbangan Keuangan belum djuga ada kelandjutannja.

Sementara itu investasi tersebut, tidak alang kepalang mahalnja, jang ingin kami buktikan dengan mengemukakan satu tjontoh sadja, jakni jang menjangkut djalan² baru jang harus kita bangun.

Dan inilah angka²nja dalam mana masih belum termasuk beaja pembebasan trace dan ganti rugi lainnja.

PP. 16/1970 mengetjewakan bagi Djakarta.

Dalam pada itu sekarang ini kita melihat berlakunja PP. No. 16/1970 jang a.l. mengatur penghapusan ADO bagi daerah² dan menggantinja dengan sumbangan dari Pemerintah Pusat, jang selajaknja pula kita sambut dengan gembira karena kita melihat didalamnja suatu kemadjuan jang positif kearah pemberian subsidi kepada daerah dalam djumlah jang pantas.

Tetapi amat lajak untuk bahwa jang memperoleh manfaat terbesar dari PP. No. 16/1970 adalah daerah² jang mempunjai perkebunan, kehutanan dan pertambangan jang memang sudah menghasilkan produksinja sedjak waktu² jang lalu, hingga dilihat sebagai tindakan promosi produksi PP. No. 16/1970 adalah produk jang mengetjewakan bagi kota², termasuk Djakarta jang produktivitasnja terutama terletak dalam bidang djasa, perdagangan, industri, transport, komunikasi dan perbankan.

No.	D J A L A N		B I A J A
I.	By Pass — P. Gadung	Rp.	491.520.000,—
II.	Antjol — By Pass	„	2.222.363.000,—
III.	Latumeten — Pluit +	„	899.710.000,—
	Antjol — Pluit (melalui Pasar Ikan)	„	221.946.000,—
IV.	Setia Budhi — Gatot Subroto	„	309.096.000,—
V.	Let. Djen. Suprapto (Senen — By Pass)	„	264.222.000,—
VI.	Tomang — Tarakan	„	392.292.000,—
VII.	Pluit — Kamal (Airport)	„	692.280.000,—
VIII.	Mampang — Ragunan	„	253.836.000,—
IX.	Sudirman — Sultan Agung	Rp.	5.747.265.000,—

disebut pembangunan itu adalah suatu kegiatan jang menelan duit. Oleh karena itu Potisi jang diadjukan oleh DPRD-GR DCI Djakarta pada tahun 1968 jang a.l. berisi desakan terhadap disjahkannja UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat — Daerah jang baru sebagai pengganti UU jang sudah ada, merupakan tindakan jang dengan singkat harus dikwalifikasi sebagai tindakan jang baik, tetapi sajang sekali sampai sekarang belum ada kelandjutannja jang njata.

Kegiatan² itu memang tidak menghasilkan barang² export, tetapi usaha² diatas djustru menghasilkan padjak dan tjukai bagi Pemerintah Pusat jang djumlahnja melampaui hasil² Pemerintah Pusat dari daerah pewaris perkebunan, kehutanan dan pertambangan jang diuntungkan dengan PP No. 16/1970 tersebut.

Data2 dari hasil perkiraan perhitungan regional income di DCI Djakarta mungkin dapat membantu memberikan gambaran jang agak djelas tentang peranan gross domestic product DCI Djakarta terhadap gross national product untuk beberapa sektor lapangan usaha. Dan inilah angka2nja untuk tahun 1968 menurut perhitungan dari Kantor Sensus dan Statistik DCI dan Biro Pusat Statistik.

Lapangan Usaha	Peranan (dalam % terhadap G.N.P. Indonesia
1. Industri	8,53
2. Bangunan	21,88
3. Lisrik, Gas dan Air Minum	24,29
4. Pengangkutan dan Telekomunikasi	53,59
5. Perdagangan Besar & Etjeran	22,73
6. Bank & Lembaga2 Keuangan lainnja	74,58
7. Sewa Rumah	23,90

Subsidi untuk Djakarta hanja2,4%.

Dalam kenjataannja subsidi jang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah2, ketjuali Djakarta, sekarang ini rata2 sudah berdjumlah 30% dari hasil pendapatan negara dari padjak dan tjukai dalam daerah jang bersangkutan.

Sebaliknja, djumlah jang diterima DCI sangat mengetjewakan. Karena orang mengatur produktivitas sesuatu daerah se-mata2 dari hasil eksportnja, subsidi untuk Djakarta djumlahnja hanja 2,4%

Itulah sebabnja kita menganggap adil dan wadjar Petisi DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 17 — 6 — 1970 untuk menuntut dalam rangka Pelaksanaan djiwa PP No. 16 tahun 1970 se-kurang2-nja sebesar 10% dari hasil pendapatn negara dari padjak dan bea tjukai jang diperoleh Pemerintah Pusat dikota ini, sebagai permulaan jang baik dari realisasi ide pemberian subsisi dari Pemerintah Pusat kepada Daerah diatas dasar produktivitas daerah jang bersangkutan.

Dan dalam hubungan ini jang disebut produktivitas tersebut untuk Djakarta dan Daerah2 perkotaan lainnja adalah produktivitas dalam sektor djasa, perdagangan, industri, transport, komunikasi dan perbankan seperti jang telah kami sebutkan diatas.

Masalah kita adalah masalah ketertinggalan, jang harus kita kedjar selama 10 — 15 tahun, kalau kita bekerdja diatas dasar kemampuan pembeajaan kita pada tahun 1969.

Pendapatan 1969 sudah optimal, sumber baru tidak mungkin lagi.

Sementara itu angka 10 — 15 tahun itupun sebenarnja kurang tepat, karena kalau setelah 10 — 15 tahun tertjapai keadaan seperti jang dimiliki ibukota2 negara tetangga itu, kemungkinan besar mereka telah melontjat entah beberapa tahun lagi kedepan.

Djawaban terhadap tantangan ini hanja satu, jakni meningkatkan intensitas, kerdja kita beberapa kali lipat dari jang kita lakukan ditahun 1969. Dan ini hanja mungkin dengan meningkatkan pembeajaannja setjara sebanding.

Dalam hubungan ini perlu kita ketahui bahwa Pemerintah DCI sendiri sudah tidak dapat diharapkan mengadakan peningkatan setjara berarti dalam pendapatannja diatas apa jang telah kita tjapai ditahun 1969, karena apa jang tertjapai ditahun 1969 itulah jang optimal. Dengan menggali semua sumber pendapatan jang ada dalam wewenang Pemerintah DCI, pendapatan kita telah meningkat dari Rp. 200,— djuta ditahun 1967 mendjadi ± Rp. 8,- miljard ditahun 1967, jang berarti kenaikan sebesar 4000%.

Sekarang ini tidak ada lagi sumber keuangan jang dapat digali berdasarkan wewenang tersebut sedang peningkatan tarif dari padjak dan retribusi jang ada setjara besar2an sudah tidak mungkin lagi tanpa menimbulkan kegontjangan2 dalam kehidupan sosial masjarakat diwilajah kita.

Itulah sebabnja maka peningkatan partisipasi dari Pemerintah Pusat merupakan satu²nja djalan untuk mendapatkan beaja jang lajak bagi usaha mengedjar ketinggalan² kita dengan intensitas kerdja jang djauh lebih tinggi dari jang telah kita tjapai dalam tahun 1969.

Menterlantarkan pembangunan kota, memupuk ketidak puasan.

Kami ingin mendjelaskan bahwa tuntutan peningkatan pembeajaan demi peningkatan intensitas kerdja itu adalah suatu keharusan.

Sedjarah achir² ini menundjukkan bahwa kota² merupakan tempat² pemusatan dari rasa tidak puas, jang sewaktu² dapat meledak mendjadi angin prahara jang melanda sendi² kehidupan masjarakat. Oleh karena itu adalah sangat berbahaja untuk menterlantarkan pembangunan kota, karena menterlantarkan pembanguna kota adalah sama dengan memupuk ketidak puasan.

Djangan sampai terulang kembali peristiwa Gestapu/PKI dalam versi baru.

Seperti kami katakan tadi ketinggalan kita adalah 10 — 15 tahun kalau kita bekerdja pada taraf seperti jang kita lakukan dalam tahun 1969. Tetapi siapa jang mendjamin bahwa rakjat akan sabar menanti sampai 10 hingga 15 tahun dalam abad kemadjuan teknik sekarang ini, dimana dunia telah mendjadi ketjil, hingga kemakmuran rakjat dilain tempat tidak bisa kita tutup-tutupi dan pasti menimbulkan tuntutan tentang hal jang sama ditempat kita sendiri.

Adalah sangat tidak bertanggung djawab untuk menghadapi ini semua dengan oportunismenja orang² jang suka mengatakan „alles komt terecht", karena ada jang „komt terecht" ketjuali kalau kita mau melihat kedepan dan berani mengadakan tindakan jang tepat, diwaktu ini dan bukan nanti kalau nasi sudah mendjadi bubur dan kita hanja sempat menangisi apa jang telah telah terdjadi. Djanganlah hendaknja peristiwa Gestapu/PKI terulang dalam versinja jang baru karena kesalahan kita sendiri, karena kita tidak mampu mengambil tindakan jang tepat pada waktu masih terbuka kesempatan.

Thema² dari HUT Djakarta.

Kita tjukupkan sekalian sadja pembitjaraan kita mengenai masalah pembeajaan ini dan marilah kita melihat segi lain dari pekerdjaan kita. Jang kami maksudkan adalah masalah jang menjangkut usaha² kita untuk menjebar luaskan sikap mental jang kita anggap baik untuk dimiliki oleh warga dari kota jang ber-tjita² untuk memperoleh kemadjuan² sebagai ibukota negara, kota perdagangan dan industri, kota budaja dan pariwisata.

Mendjakartakan orang Djakarta.

Mengenai masalah ini petundjuk jang paling baik untuk diikuti adalah thema² dari HUT² kota Djakarta sedjak tahun 1968 hingga sekarang ini.

Thema HUT ke — 441 berbunji : „mendjakartakan orang Djakarta", jang pada intinja dimaksud untuk menambahkan kebanggaan dikalangan warga Djakarta terhadap kotanja dan djuga ketjintaan terhadap kota ini, jang harus terwudjud dalam tingkah laku jang tertib dalam kehidupan se-hari²

Dalam hubungannja dengan thema tersebut dapat ditjatat bahwa kita untuk sebagian telah berhasil dalam menjebar luaskan ide jang didukung oleh thema tersebut. Berkat hasil² njata dalam usaha kita untuk membangun, sekalipun hasil itu masih djauh dari memadai, dan djuga berkat usaha² jang lain, baik dari pemerintah maupun dari masjarakat sendiri, warga Djakarta sekarang ini memiliki rasa bangga terhadap kotanja. Hal ini tidak dapat dinjatakan dalam angka² jang eksak, tetapi dapat kita rasakan. Dan dalam hubungan ini hasil² dalam PON VII baru² ini, dimana Djakarta telah sebagai djuara umum, adalah salah satu hasil dari rasa bangga tersebut.

Sementara itu rasa tjinta kepada kota ini jang harus terwudjud dalam tingkah laku jang tertib, kelihatannja masih belum tertanamkan setjara luas Kenjataan bahwa taman² kita masih perlu dipagari untuk menjelamatkannja sebagai taman, kelakuan sewenang-wenang didjalan umum, pentjopotan

tutup² got dan lain² adalah bukti² bahwa dalam hal ini hasil usaha kita masih belum memadai.

Djakarta milik seluruh bangsa Indonesia.

Kita lihat sekarang thema HUT jang ke — 442. Thema itu berbunji : „Djakarta milik seluruh bangsa", jang mempunjai fungsi untuk menjedarkan kepada warga kota bahwa kita boleh bangga akan kota ini dengan segala prestasinja, akan tetapi bahwa pada achirnja solidaritas warga Djakarta tok sadja tidak tjukup untuk mendjadi basis kearah perkembangannja lebih landjut. Untuk ini perlu adanja rasa setiakawan jang tjukup dari daerah² lain.

Itulah sebabnja maka disamping membangun kota, selama ini selalu kita usahakan untuk memupuk kesetiakawanan jang dimaksud a.l. melalui informasi kepada rombongan² wartawan dan penindjau² jang banjak sekali datang ke Djakarta untuk melihat apa jang kita kerdjakan disini. Dan dalam hubungan ini perlu djuga ditjatat kegiatan² kita didalam BKS Aksi (Badan Kerdjasama Kotapradja Seluruh Indonesia) jang pasti mempunjai andil pula dalam memupuk goodwill terhadap kota Djakarta.

Djakarta pintu gerbang persahabatan.

Tibalah kita sekarang pada thema HUT jang ke — 443, jakni HUT jang sekarang ini sedang kita rajakan, jang berbunji : „Djakarta pintu gerbang persahabatan antar-bangsa".

Mendengar bunji thema ini kami mohon djangan kiranja kita lekas² mengadakan sosiasikannja dengan usaha kemertjusuaran, sekalipun funksi kemertjusuaran itu sudah djelas ada pada setiap ibukota, apakah dia itu bernama Djakarta, Kualalumpur, Manila atau jang lain.

Sementara itu kami ingin mendjelaskan bahwa thema itu sangkut-pautnja adalah pada kehendak kita sendiri untuk memadjukan perdagangan, perindustrian dan pariwisata dikota ini.

Dan untuk itu djelas perlu diadakan usaha² untuk memberikan „akomodasi" kepada orang² jang datang kemari untuk berinvestasi, bekerdja atau berpariwisata dengan mengadakan fasilitas² jang sesuai dengan kebutuhan dan standard internasional. Kalau tidak, tudjuan kita tidak akan tertjapai dan orang pun akan lari ke-tempat² lain dimana keadaan lebih tjotjok bagi mereka.

Fasilitas² jang sudah umum di Ibukota².

Oleh karena itu perlu diadakan usaha untuk mentjiptakan suasana jang menguntungkan, jang diakui bukan merupakan kerdja jang mudah.

Per-tama² kami ingin mendjelaskan bahwa memberikan akomodasi jang dimaksud itu mengandung risiko, Adanja casino, nightclubs dll. itu jang sebenarnja merupakan fasilitas jang sudah umum di Ibukota² lainnja, mengandung risiko terhadap moral, terhadap kepribadian bangsa dan lain².

Takut risiko silahkan tinggal dihutan.

Kami ingin berterus terang bahwa kami tidak dapat menghilangkan risiko itu, tjuma dapat menguranginja dengan tindakan² pembatasan dan lain². Djadi risiko akan tetap ada sebagai konsekwen si dari usaha ini dan dari setiap usaha, malahan dari hidup itu sendiri. Oleh karena itu sikap mau untung tetapi ketakutan kalau menghadapi risiko dan mereka jang takut kepada risiko tersebut semestinja mentjari tempat tinggal jang lebih amat, ditengah hutan, dipuntjak gunung atau dipadang pasir.

Sementara itu perlu kita pahami sumber dari ketakutan menghadapi risiko itu. Sumbernja adalah ketiadaan kejakinan pada diri sendiri, jang sering bersembunji dibelakang alasaon² moral dan alasan² lain jang sering amat patriotik bunjinja.

Dalam rangka pemikiran tersebut maka thema : „Djakarta pintu gerbang persahabatan antar bangsa" sebenrnja mengandung adjakan supaja kita pertjaja kepada diri sendiri sebagai bangsa jang berkepribadian kuat

dalam menghadapi semua risiko dari kemadjuan.

Harapan dari sisa masa djabatan.

Dengan demikian tibalah kta sekarang pada bagian achir dari pidato ini, jang per-tama[2] ingin kami manfaatkan untuk memohon maaf, karena besar kemungkinannja bahwa banjak hal[2] didalamnja jang tidak berkenan dihati kita. Namun kami dapat memastikan bahwa semuanja itu telah kami sampaikan dengan iktikad jang baik untuk membela kepentingan kota Djakarta dan kemadjuannja, untuk mana kita ber-sama[2] telah berusaha dan berkorban selama waktu jang pandjang.

Oleh karena itu bagaimanapun kita menilai tersebut, penilaian itu pasti tidak mengurangi kenjataan bahwa kita adalah teman[2] seperdjoangan, jang demi kepentingan kota ini terikat oleh keharusan untuk bekerdjasama itu tidak dapat berbuat lain ketjuali menjatakan penghargaan kami.

Adalah mendjadi harapan kami pula bahwa kerdjasama itu dapat terus kita tingkatkan supaja dalam bulan[2] jang masih tersisa dari masa djabatan kami itu kita ber-sama[2] dapat berbuat lebih banjak dan lebih baik untuk kota Djakarta dan dengan demikian membuktikan bahwa kita ingin mewariskan sesuatu jang sebaik[2]nja kepada pelandjut[2] pembangunan kota ini jang datang setelah kita.

Dalam hubungan ini kami menganggap penting untuk dari sekarang mengadakan usaha[2] menuangkan hal[2] baru jang telah kita introdusir selama ini dan jang telah njata[2] bermanfaat, dalam bentuk Peraturan Daerah supaja dengan demikian terdjamin kontinuitas pelaksanaannja.

Demikian sambutan kami untuk peristiwa ini, peristiwa jang kita persembahkan untuk didjadikan puntjak dari semua kegiatan dalam rangka perajaan HUT kota Djakarta ke — 443 ini dan jang sekaligus djuga merupakan kesempatan jang paling baik untuk menjatakan penghargaan dan utjapan terima kasih Pemerintah DCI kepada semua teman seperdjoangannja.

Oleh karena itu, dengan perseudjuan Dewan Jth. dengan ini kami sampaikan utjapan terima kasih tersebut, chususnja kepada Pemerintah Pusat, ABRI, Mass-media dan warga Djakarta semuanja.

Penghargaan dan utjapan terima kasih jang sama kami sampaikan pula kepada semua bekas pimpinan dan karyawan Pemerintah DCI Djakarta jang berdjasa untuk kota ini, baik jang telah mendahului kita menghadap Tuhan maupun jang masih berada di-tengah[2] kita.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa membalas djasa mereka setjara berlimpah, baik didunia maupun diachirat.

Dan sebagai pengachir, perkenankanlah kami mengadjak Dewan dan semua hadirin untuk memandjatkan do'a kehadirat Allah S.W.T. semoga taufiq dan hidajahNja senantiasa menjertai Kota Djakarta dan semua warganja.

DIREKSI DAN KARYAWAN

P. N. Pertamina

mengutjapkan :

SELAMAT HARI ULANG TAHUN

KOTA DJAKARTA KE 443

Semoga Kota Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia oleh Warganja benar[2] dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.—

Djakarta, 22 Djuni 1970

DIREKTUR UTAMA P.N. PERTAMINA

LET. DJEN. DR. H. IBNU SUTOWO.

DIHADAPAN KITA MASIH TERBENTANG PEKERDJAAN JANG KITA HARUS TUNAIKAN

Tjatatan :

Pidato Sambutan Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta dalam rangka memperingati HUT Kota Djakarta jang ke 443 pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR Djakarta tgl. 22 Djuni 1970 disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Harsono Radjakmangunsudarso.

Redaksi.

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengutjapkan pudji dan sjukur alhamdulillah kepada Tuhan Jang Maha Esa, hari ini kita dan seluruh warga Ibukota, untuk kesekian kalinja dapat memperingati Hari Ulang Tahun Kota Djakarta, sebagaimana jang lazimnja pada tiap-tiap tahun kita lakukan.

Peringatan dan perajaan jang kita lakukan hari ini adalah untuk HUT kota Djakarta jang ke-443, dan penjelenggaraannja berlangsung dalam keadaan jang lebih meriah dan merata kesegala pelosok kota Djakarta.

Sambutan jang sepontan dari warga Ibukota untuk merajakan dan memperingati HUT Djakarta ini adalah tidak lain daripada suatu tjetusan dari rasa sjukur dan gembira atas kemadjuan-kemadjuan pembangunan kotanja.

Djuga untuk menjadarkan kita.

Namun demikian. kita pada hari ini patut pula menjadari bahwa disamping kemadjuan² jang telah tertjapai untuk kota ini, banjak pula jang masih perlu kita kerdjakan dan laksanakan.

Dengan demikian maka hari Ulang Tahun Kota Djakarta jang ke-443 ini, dapat kita simpulkan sebagai hari untuk bersjukur dan bergembira atas hasil karya jang telah kita tjapai, disamping merupakan hari jang harus menjadarkan kita akan ketinggalan-ketinggalan kota ini.

Penghargaan dan terima kasih Dewan.

Sehubungan dengan prestasi² jang telah kita tjapai selama ini, kami ingin mentjatat disini, bahwa kesemuanja itu adalah terutama berkat ketekunan dan hasil kerdja keras seluruh aparat Pemerintah DCI Djakarta dibawah Pimpinan Gubernur Kepala Daerah Major Djenderal KKo Ali Sadikin. Oleh sebab itu melalui forum ini perkenankanlah kami atas nama Dewan Perwakilan Rakjat

Ketua DPRD-GR DCI Djakarta. Harsono Radjak Mangunsudarso Wakil

Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibukota Djakarta menjampaikan rasa terima kasih dan penghargaan jang tinggi kepada Saudara Gubernur Kepala Daerah dan seluruh Staf Eksekutip serta semua karyawan Pemerintah DCI Djakarta dari jang rendah sampai jang tertinggi atas segala djasa dan djerih pajahnja jang telah disumbangkannja hingga hari ini.

Dan chusus dalam hubungannja dengan kerdjasama antara Eksekutip dan Legislatip DCI Djakarta, kesempatan ini ingin kami pergunakan pula untuk menjampaikan penghargaan jang se-tulus²nja kepada Saudara Gubernur Kepala Daerah atas bimbingan dan pimpinannja sehingga kerdjasama antara kedua badan ini jang merupakan sjarat mutlak bagi lantjarnja roda pemerintahan dan pembangunan Daerah, telah dapat terwudjud dengan baik.

Dihadapan kita masih terbentang pelbagai masalah jang perlu digarap.

Sebagaimana kami kemukakan diatas HUT Djakarta ini selain merupakan hari untuk bersjukur dan bergembira terhadap prestasi kerdja jang telah ditjapai, djuga merupakan hari untuk menjadari bahwa masih banjak masalah² jang perlu kita tunaikan.

Dalam hubungan ini kami ingin mentjatat apa jang telah dikemukakan oleh Saudara Gubernur Kepala Daerah tadi bahwa masih banjak tantangan² jang harus dihadapi, antara lain masalah urbanisasi, land-use, masalah² dibidang sosial dan kesedjahteraan, dan masalah pembiajaan untuk investasi fasilitas prasarana perkotaan jang laiak. terutama dalam bidang perhubungan dll.-nja.

Dari hasil orientation tour DPRD keluar negeri, terutama ke Ibukota² Negara² tetangga kita, dapat disimpulkan bahwa dalam banjak hal kota Djakarta sebagai Ibukota Negara masih tertinggal sekitar 10 dan 15 tahun sebagaimana jang djuga telah dikemukakan oleh Saudara Gubernur Kepala Daerah. Apalagi djika dibandingkan dengan Ibukota² Negara² di Timur Tengah, ketertinggalan kota Djakarta itu harus diperhitungkan sekitar 50 tahun keatas.

Kesemuanja ini berisi peringatan bahwa dihadapan kita masih terbentang pelbagai masalah jang memerlukan penggarapan.

Dan penggarapan ini bukan hanja sekedar untuk mengedjar ketertinggalan itu ansich, tetapi meliputi pula usaha untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan² baru sebagai imbangan dari perkembangan keadaan.

Petisi DPRD-GR 1968 belum dapat respons.

Menjadari akan tantangan² jang demikian itu, pada bulan Agustus 1968 jang lalu. DPRD-GR DCI Djakarta dengan diketahui Saudara Gubernur Kepala Daerah telah menjampaikan sebuah PETISI kepada Pemerintah Pusat dan DPR-GR jang berisi permohonan agar segera ditetapkan.

1. Follow-up dari U.U. No. 10 tahun 1964 tentang Status Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I.;
2. Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra, sebagai pengganti U.U. No. 32 tahun 1956.

Tuntutan, agar follow-up tentang kedudukan Ibukota ini dapat dituangkan dalam bentuk produk Legislatif adalah untuk memungkinkan keluwesan dan kelintjahan gerak Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pelbagai masalah perkotaan dengan ber-matjam² problematiknja itu. Akan tetapi sedjauh kenjataan jang hingga kini kita lihat, harapan dalam PETISI itu masih belum dapat response jang positif, sedangkan perkembangan keadaan sebagaimana jang digambarkan dalam Petisi jang bersangkutan terus berdjalan dan melanda wilajah² perkotaan.

Keadaan jang demikian itu sudah tentu tidak bisa kita biarkan. Terhadapnja harus diberi djawaban dengan keberanian mengambil langkah² jang tepat. Disinilah kelintjahan dan kemampuan dari seluruh aparatur Pemerintah Daerah diudji akan ke-ampuhannja. Namun kita bersjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa, bahwa udjian itu berhasil ditempuh, bahkan lebih dari itu, Pemerintah Daerah telah berhasil melaksanakan pembangunan sesuai dengan apa jang direntjanakan.

Aktivitas dengan dana jang terbatas.

Angka² penghasilan Daerah dari usaha² intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber keuangan Daerah jang dilakukan dari tahun ketahun sebagaimana jang dikemukakan oleh Saudara Gubernur Kepala Daerah adalah suatu bukti bahwa Pemerintah DCI tidak berpangku tangan sadja dan menggantungkan segala-galanja dari atas belaka. Pemerintah DCI telah bekerdja, ia telah berbuat dan ia telah bertindak menurut sepantasnja. Namun ini tidaklah berarti bahwa Pemerintah DCI telah berhasil mengatasi semua kesulitan²nja, telah berhasil mengatasi pelbagai masalah perkotaan dengan gampang. Jang sesungguhnja ialah bahwa Pemerintah

Daerah baru berhasil melaksanakan aktivitas aparatur Pemerintah Daerah untuk memenuhi harapan masjarakat akan peningkatan pelajanan disatu pihak, dan kebidjaksanaan alokasi dana jang terbatas dalam APBD untuk membiajai aktivitas tersebut dipihak jang lain.

Follow-up U.U. No. 10/64 perlu segera dilaksanakan.

Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan dan sangat berkepentingan agar follow-up jang tjepat dan tepat terhadap Undang² No. 10 tahun 1964 dan Pen. Pres. No. 2 tahun 1961 jang telah dikukuhkan dengan Undang² No. 5 tahun 1969 segera dapat dilaksanakan, terutama jang menjangkut masalah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DCI Djakarta sebagaimana jang termaktub dalam Petisi DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 14 Agustus 1968 tersebut diatas.

Laksanakan TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966.

Berbitjara tentang perimbangan keuangan, ingin pula kami tjatat disini bahwa penghapusan A.D.O. jang diatur dalam P.P. 16 tahun 1970, merupakan suatu usaha jang baik kearah pengaturan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, malahan menurut hemat kami merupakan langkah² madju kearah pelaksanaan Ketetapan MPRS No XXI/MPRS/1966 jang menghendaki agar perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah diatur kembali, sedemikian rupa sehingga pelaksanaan otonomi se-luas²nja dapat terselenggara dengan baik. Pelaksanaan TAP tersebut seharusnja merupakan program prioritas, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa kita tiada mempunjai semangat untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS jang merupakan produk dari suatu instansi tertinggi, setjara baik dan bertanggung djawab.

Perimbangan Keuangan dan Perkembangan Daerah.

Oleh sebab itu manakala penghapusan A.D.O. itu merupakan suatu usaha kearah diaturnja perimbangan keuangan sebagaimana jang dimaksud TAP MPRS patutlah hal itu kita hargai dan kita sambut dengan baik.

Akan tetapi perlu kita tjatat disini bahwa usaha kearah pengaturan perimbangan keuangan ini haruslah diletakkan diatas dasar² pertimbangan jang objektif dan mengandung kemungkinan kearah perkembangan kehidupan Daerah di-masa² jang akan datang. Dalam hubungan ini hasil karya dan prestasi kerdja serta kechususan Daerah Ibukota, hendaknja mendjadi salah satu pertimbangan jang pokok.

Promosi PP. 16/1970 tidak kena sasarannja.

Dari rangkaian pemikiran ini, kita mengkonstatir, bahwa promosi subsidi sebagai pengganti dari penghapusan A.D.O. kepada Daerah jang oleh PP 16 tahun 1970 digunakan sebagai dasar promosi subsidi kepada Daerah kuranglah mengenai sasarannja, chususnja bagi Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, oleh karena jang akan memperoleh manfaat jang terbesar adalah Daerah² jang memiliki kawasan² perkebunan, kehutanan, pertambangan, sedang Daerah perkotaan seperti DCI Djakarta ini tidak mempunjai sumber² alam untuk usaha² export. Sehubungan dengan hal inilah DPRD-GR DCI Djakarta pada tanggal 17 Djuni 1970 jang baru lalu telah mengeluarkan sebuah Petisi lagi kepada Pemerintah Pusat.

Produktivitas djangan hanja pada nilai export sadja.

Daerah Chusus Ibukota Djakarta dan Daerah² perkotaan umumnja mempunjai nilai produktivitas daerahnja dalam sektor djasa, perdagangan, industri, transport, komunikasi dan perbankan. Dengan demikian Djakarta mampu menghasilkan pendapatan Negara berupa padjak dan bea tjukai jang djustru lebih besar apabila dibandingkan dengan hasil² jang diterima oleh Pemerintah Pusat dari sumber² alam di Daerah perkebunan, pertambangan atau kehutanan tersebut.

Kenjataan menundjukkan bahwa besarnja subsidi jang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah² Daerah, ketjuali Djakarta, berdasarkan peraturan² pelaksanaan Undang² Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah jang berlaku saat ini, rata-rata sudah mentjapai 30% dari

hasil pendapatan Negara dari padjak² dan bea tjukai dalam wilajah² jang bersangkutan. Sebaliknja bagi Pemerintah DCI Djakarta hasil penerimaan dari pelaksanaan peraturan tersebut sangatlah tidak memadai, berkenaan dengan lingkup pengertian „produktivitas" jang hanja diukur dengan indikator nilai export sadja. Karena dengan demikian subsidi jang diterima dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah DCI Djakarta hanja mentjapai 2,4% dari hasil pendapatan Negara berupa padjak dan bea tjukai jang dipungut di Wilajah DCI Djakarta.

Djuga usaha² djasa, perdagangan dsb.-nja.

Sepandjang pengertian kami, kompensasi tersebut diatas adalah merupakan pula pelaksanaan dari pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Daerah atas dasar produktivitas Daerah jang bersangkutan.

Dalam hubungan ini ukuran produktivitas untuk wilajah DCI Djakarta dan Daerah perkotaan lainnja haruslah dikaitkan dengan sektor djasa², perdagangan, industri, transport, komunikasi dan perbankan tersebut. Apabila demikian halnja maka wadjarlah apabila Pemerintah DCI Djakarta mendapat bagian sesuai dengan pengertian produktivitas sebagai dimaksud dalam djiwa Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 diatas.

10% relatief masih rendah.

Tuntutan sedjumlah 10% dari pendapatan Negara sektor rupiah dalam wilajah DCI sebagaimana diadjukan dalam Petisi tanggal 17 Djuni 1970 jang baru lalu itu, jang kira² berdjumlah 10 miljard rupiah satu tahun, sebenarnja bagi Pemerintah DCI Djakarta belum memadai apabila kita hubungkan dengan kebutuhan-kebutuhannja jang sangat besar untuk investasi prasarana baru jang sudah amat mendesak dan sudah harus dikerdjakan pada thn 1970/1971.

Apalagi bila kita menghubungkannja dengan kedudukan Djakarta sebagai Ibukota Negara jang kondisinja harus memenuhi tuntutan pelajanan jang memenuhi aspek² lokal, national dan international setjara harmonis, serta kenjataan akan tertinggalnja tingkat perkembangan Ibukota kita ini dari Ibukota-ibukota Negara tetangga. Ketertinggalan ini akan berlarut apabila masalah pembiajaan tidak segera dipetjahkan. Sebagai tjontoh dapatlah kita ambil misalnja program perbaikan perkampungan jang sedang dilaksanakan dengan dana jang tersedia, sesuai dengan kemampuan jang ada (untuk tahun dinas 1970/1971 sebesar Rp. 1 milyard). Dengan intensitas seperti sekarang, program ini diperkirakan baru sleesai setelah 15 tahun. Hal ini belum sampai kepada pemikiran peremadjaan kota dalam arti urban renewal dimana termasuk didalamnja antara lain masalah penanggulangan perumahan rakjat.

Diluar Negeri Ibukota ditanggung oleh Pusat.

Ketertinggalan kota Djakarta ini bila dibandingkan dengan Ibukota² Negara tetangga dapat dimengerti karena ternjata pembangunan Ibukota² Negara dimanapun, chususnja sebagaimana dilihat dalam penindjauan anggota DPRD-GR DCI Djakarta ke-negara² Asia baru² ini, adalah mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat-nja masing². Oleh karena itu wadjarlah apabila Pemerintah DCI Djakarta mengadjukan Petisi dengan alasan tersebut diatas jang merupakan follow-up pelaksanaan U.U. No. 10 tahun 1964 dan Pen. Pres. No. 2 tahun 1961 jo: U:U: No. 5 tahun 1969 sementara R.U.U. Perimbangan Keuangan sendiri sebagai jang diminta dalam Petisi DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 14 Agustus 1968 masih dalam proses pengesjahannja di DPRD-GR.

Ini sudah merupakan bagian dari peringatan HUT ini.

Sebagaimana telah kami kemukakan dalam awal sambutan ini peringatan HUT jang ke-443 ini merupakan pula peringatan bagi kita untuk memberi djawaban terhadap tantangan² jang masih terbentang dihadapan kita.

Dan dalam hubungan ini kiranja apa jang telah kami kemukakan tadi sudah merupakan bagian daripada usaha² itu, sebagai follow-up lebih landjut terhadap hasil² karya jang telah kita tjapai untuk diteruskan oleh kita maupun oleh peng-

Para Kepala Bagian dan Karjawan Biro Dewan DPRD-GR DCI Djakarta sedjenak berpose dimuka lensa, setelah selesai Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta untuk memperingati HUT Djakarta ke-443

ganti[2] kita, agar Djakarta ini terus berkembang mendjadi kota jang lajak berfunksi sebagai Ibukota Negara dan patut pula mendjadi kebanggaan Bangsa.

Produk[2] Legislatief.

Masalah lain jang pada kesempatan ini perlu kita tjatat adalah bahwa sedjak refreshing terhadap DPRD-GR DCI Djakarta pada tahun 1966, kita bersama-sama telah berhasil menumbuhkan produk[2] Legislatip, baik untuk didjadikan pedoman dan pegangan dalam bidang pelaksanaan maupun untuk didjadikan dasar penetapan kebidjaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah. Kami sebutkan produk[2] Legislatip mengenai Master Plan 20 Tahun, Pola Rehabilitasi, pembagian 5 Wilajah Administratif, matjam-matjam peraturan Padjak Daerah, baik dalam rangka intensifikasi maupun dalam rangka extensifikasi sumber[2] keuangan, Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Repelita DCI Djakarta dan ber-puluh[2] produk[2] lainnja, jang tadi djuga telah disebut oleh Saudara Gubernur.

Bekerdja atas landasan program.

Demikian pula patut kita tjatat bahwa kita telah berhasil selama 4 tahun berturut[2] ini untuk menetapkan Anggaran Belandja dan Pendapatan Daerah tepat pada waktunja, jaitu sebelum tahun anggaran jbs., berdjalan.

Ini menundjukkan bahwa baik eksekutip maupun legislatip betul[2] bekerdja atas landasan program dan tata-krama kerdja dan management Pemerintahan jang baik serta setjara tepat dan djitu melaksanakan penggunaan alokasi dana dan anggaran jang tersedia di-tengah[2] ratusan bahkan ribuan keinginan-keinginan demi terlaksananja mission jang dipertaruhkan kepada kita.

Partisipasi sebagai partner.

Kegiatan[2] jang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat baik jang melalui pembahasan[2] dalam rapat[2] maupun dekan peninjauan[2] on the spot dari Badan[2] Perlengkapan Dewan dari Panitia Anggaran sampai kepada Komisi[2] dan Pimpinan Dewan, ditudjukan selain untuk mengimbangi kegiatan[2] dibidang pelaksanaan oleh pihak eksekutip dengan berpegang kepada produk[2] resmi legislatip, baik jang berupa kesimpulan-kesimpulan pendapat maupun rekomendasi[2], harus dilihat sebagai pelaksanaan dari support dan partisipasi Dewan sebagai partnership dalam Pemerintahan Daerah kearah terlaksananja tudjuan kerdja jang telah ditetapkan ber-sama[2].

Yes man-isme dan No man-isme.

Tjara kerdja jang demikian itu telah memungkinkan tertjiptanja suatu team work jang baik untuk saling isi mengisi dan saling memberi dan menerima, jang oleh sementara orang seringkali diartikan setjara negatif, jang sebenarnja merupakan bukti bahwa mereka tidak mengerti akan policy Pemerintah Pusat, jang menghendaki tjara kerdja jang disebut program oriented.

Kita ingin menambahkan dalam hubungan ini bahwa „yes man"-isme adalah tjiri[2] dari Orde Lama, tetapi bahwa „no-man"-isme bukanlah pula gambaran hidup dari masa depan Orde Baru.

Demikianlah pegangan kita, dan dengan pegangan jang demikian itu, kita ingin melaksanakan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk mentjapai kata mufakat.

Bukan untuk ber-lebih[2]an.

Dengan mengutarakan setjara singkat kegiatan[2] jang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat itu, bukanlah maksud kami untuk menepuk dada, tetapi hanja sekedar untuk menundjukkan bahwa kita telah berbuat sesuai dengan mission jang telah dipertjajakan kepada kita. Dan kiranja semua hasil karya jg. telah pita lakukan itu akan mendjadi suatu tonggak jang kukuh dalam perdjoangan selandjutnja.

Akan tiba giliran kita pula.

Empat qurun setengah jang lampau, ulama dan Pendekar Islam Fatahillah membangun kota ini dan mengadakan pesta setelah ia kembali dari suatu kemenangan dari medan perang dan setelah itu iapun pergi dan diganti oleh angkatan jang baru. Kemudian angkatan **jang baru ini diganti pula oleh generasi demi generasi jang achirnja sampai ke**pada generasi kita sekarang ini. Dan

tidaklah pula dapat dielakkan bahwa suatu ketika kita pun akan mendapat giliran untuk diganti oleh angkatan jang baru. Kemudian angkatan jg baru ini diganti pula oleh generasi demi generasi jg achirnja sampai kepada generasi kita sekarang ini. Dan tidaklah pula dapat dielakkan bahwa suatu ketika kitapun akan mendapat giliran untuk diganti oleh angkatan jang baru. Silih berganti tidak mendjadi persoalan. Itu sudah mendjadi hukum alam, tetapi tjita² untuk membina kota **ini mendjadi suatu kota jang lajak** sebagai suatu Ibukota Negara dan kota kebanggaan bangsa hendaknja terus dipertahankan, dimana tiap hasil karya **jang telah dilakukan oleh orang jang** terdahulu adalah merupakan batu lontjatan dalam mentjapai tjita² tersebut.

Mengenangkan djasa mereka jang terdahulu.

Dalam hubungan ini, sudahlah selajaknja pula kalau dalam memperingati HUT Djakarta jang ke-443 tahun ini, kita tundukkan kepala barang sedjenak untuk mengenang djasa-djasa dari almarhum ulama dan pendekar Islam Fatahillah jang telah meletakkan dasar² pertama bagi pembangunan kota ini, demikian pula kepada pembangunan² sesudah almarhum Fatahillah baik jang dikenal maupun jang tidak dikenal, djuga kepada rekan² kita jang didalam tahun lalu ikut merajakan HUT ini, tetapi pada hari ini sudah tidak bisa hadir lagi ditengah-tengah kita seperti rekan kita jang tertjinta Almarhum Sdr. I. Njoman Wirata.

Untuk mereka itu marilah kita berdo'a didalam hati kita masing² semoga djasa dan djerih lelahnja diterima oleh Tuhan Jang Maha Esa sebagai suatu amal kebadjikan.

Demikianlah sambutan kami, dan semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkahi HUT Djakarta ini dengan limpahan kurnia dan nikmatnja kepada seluruh warga Ibukota Djakarta.

Sekian dan terima kasih. •

P E T I S I

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

K E P A D A

P E M E R I N T A H P U S A T

P E R I H A L

AGAR KEPADA PEMERINTAH DCI DJAKARTA DIBERIKAN SUMBANGAN SEBESAR 10% DARI PENDAPATAN NEGARA SEKTOR RUPIAH JANG DIPUNGUT DALAM WILAJAH DCI D J A K A R T A

Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa;

PENDAHULUAN :

00. Sehubungan dengan berlakunja Peraturan Pemerintah No. 16/1970 tentang penjempurnaan Pelaksanaan Export, Import dan Lalu Lintas Devisa dan sehubungan pula dengan Surat² Gubernur KDCI Djakarta kepada: Menteri Keuangan No. 591/A/k/BKD/70 tanggal 22 April 1970 tentang Sumbangan Pemerintah Pusat sebagai Pengganti ADO; Surat Gubernur KDCI Djakarta kepada Bapak Presiden R.I. No. 713/A/k/BKD/1970 tanggal 11 Mei 1970 tentang Permohonan Kompensasi dari Padjak² di Djakarta dan Surat Gubernur KDCI Djakarta kepada Menteri Keuangan No. 764/A/k/BKD/1970 tanggal 20 Mei 1970 tentang Perimbangan Keuangan didorong oleh rasa tanggung djawab dan kesadaran dalam hal ikut mengatur dan mengurus Rumah Tangga Daerah sesuai dengan kewenangan jang tertjantum dalam Pasal 39 U.U. No. 18/1965 jo. U.U. No. 6/1969, maka berdasarkan Pasal 55 U.U. tersebut dengan ini DPRD-GR DCI Djakarta dalam sidang paripurna tanggal 17 Djuni 1970 memutuskan untuk menjampaikan PETISI kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut :

01. Didorong oleh rasa tanggung-djawab atas segala perkembangan Pemerintahan maupun masjarakat DCI Djakarta maka: Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibukota Djakarta merasa perlu untuk setjara terus menerus meneliti menelaah dan mengusahakan pemetjahan atas masalah² jang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dengan tudjuan untuk meningkatkan kesedjahteraan masjarakat Djakarta pada chususnja, dan mengambil bagian dalam mewudjudkan masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila pada umumnja.

02. Pemerintah DCI Djakarta dengan resources jang ada telah mengadakan rehabilitasi dan pembangunan² di Daerahnja setjara maksimal.

Kegiatan² tersebut dilakukan atas dasar kemampuan perangkat kerdja maupun materiil jang tersedia dan pelaksanaannja berlandaskan pada rentjana/program jang telah digariskan dan ditetapkan oleh DPRD-GR DCI Djakarta: (Surat Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 3 Mei 1967 No. 9/DPRD-GR/P/67 tentang pengesahan Rentjana Induk/Master plan Djakarta 1965-1985. Surat Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 22 Djuni 1967 No. 11/DPRD-GR/67

tentang Penerimaan Progress-report dan Pola Rehabilitasi Pembangunan 3 Tahun DCI Djakarta 1967-1969 dan Surat Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 17 Maret 1969 No. 9/P/DPRD-GR/69 tentang Pengesahan Rentjana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) DCI Djakarta 1969/1970 — 1973/1974;

03. Dari usaha jang ditjapai sampai saat ini kita telah melihat adanja hasil berupa kenjataan² adanja pengembangan efficiensi administrasi, prasarana ekonomi dan prasarana sosial maupun budaja.

Kenjataan itu menundjukkan bahwa kini telah tertjapai iklim jang memungkinkan perkembangan jang lebih baik lagi atas segala segi kegiatan di Djakarta. Pengembangan iklim jang baik di Djakarta ini ... diharapkan dapat memberikan perangsang kepada perkembangan iklim pembangunan dalam lingkup jang lebih luas di Tanah Air.

Kiranja tidak dapat disangkal bahwa penilaian atas perkembangan jang terdjadi di Djakarta sangat besar pengaruhnja terhadap penilaian atas prestasi Pemerintah Indonesia setjara keseluruhan.

Untuk dapat mempertahankan iklim jang baik itu, Pemerintah DCI harus dapat mengatur dan mengembangkan kondisi jang memungkinkan kemantapan usaha² kerdja dan program² jang telah diletakkan tersebut.

04. Untuk maksud tersebut diatas, diperlukan dana jang sangat besar jang tidak mungnkin diperoleh dari sumber² keuangan Daerah sendiri, sehingga perlu adanja bantuan pembiajaan dari Pemerintah Pusat.

Sumber² keuangan Daerah berupa Padjak dan Retribusi Daerah pada tingkat kondisi ekonomi dan kemampuan Wadjib Padjak dewasa ini, serta berdasarkan wewenang Daerah untuk menggunakan lapangan Padjak dan Retribusi Daerah (sebagaimana ditentukan dalam Undang² No. 11/Drt/1957 dan No. 12 Drt. 1957), setelah diadakan usaha² intensifikasi dan extensifikasi jang terus menerus selama empat tahun terachir ini, telah mentjapai titik optimal.

Mengingat tingkat kemampuan masjarakat pada umumnja masih lemah, maka peningkatan tarif² Padjak, Retribusi dan lain² Pungutan atau usaha untuk mengadakan Padjak² baru berdasarkan lapangan Padjak Daerah jang ada, dapat mengurangi gairah kegiatan ekonomi masjarakat;

05. Sebagai gambaran umum dapatlah dikemukakan angka² hasil usaha intensifikasi dan extensifikasi Pendapatan Pemerintah Daerah sedjak tahun 1966 sebagai berikut :

No.	Djenis Penerimaan	1966	1967	1968	1969
1.	Padjak Daerah)	) 142.01	251,14	848,50	2.443,04
2.	Retribusi)		360,56	222,80	738,93
3.	Persewaan Milik	0,05	0,69	8,94	1,00
4.	Sumbangan Perusahaan Daerah	1,75	5,25	12,58	32,00
5.	Penerimaan Chusus (Lotto Djaya, Casino) 9	—	152,40	970,59	2.202.00
6.	Penerima Lain²	—	34,58	582,47	1.263,03
7.	Penerima dari Negara	56,41	193,76	676,95	1.691.85
	DJUMLAH :	200,22	998,38	3.322,83	8.371,85

Data[2] diatas mentjerminkan usaha jang tekun dari Pemerintah DCI Djakarta untuk menggali sumber[2] keuangan Daerah, baik melalui usaha intensifikasi maupun ektensifikasinja. Namun sebegitu djauh besarnja penerimaan jang dapat dikumpulkan oleh Pemerintah DCI Djakarta sampai saat ini belum dapat mentjapai tingkat jang memungkankan penambahan investasi untuk prasarana[2] baru jang diakibatkan oleh desakan pertambahan penduduk dari kelahiran maupun arus urbanisasi jang semakin besar dari tahun-ketahun. Sebaliknja dilihat dari urgensi pelajanan maka setjara minimal Program investasi prasarana baru Pemerintah DCI harus sudah dilaksanakan pada tahun 1970/1971. Sebagai gambaran dapatlah diambil tjontoh Chusus mengenai pembangunan djalan[2] baru sadja, adalah sebagai berikut :

No.	D j a l a n	B i a j a
I.	By Pass — P. Gadung	Rp. 491.520.000,—
II.	Antjol — By Pass	„ 2.222.363.000,—
III.	Latumeten Pluit + Antjol Pluit (melalui Pasar Ikan)	„ 899.710.000,—
IV.	Setia Budhi — Gatot Subroto	„ 221.946.000,—
V.	Let. Djen. Soeprapto (Senen By-Pass)	„ 309.096.000,—
VI.	Tomang Tarakan	„ 264.222.000,—
VII.	Pluit — Kanal (Airport)	„ 392.292.000,—
VIII.	Mampang — Kb. Binatang	„ 692.280.000,—
IX.	Sudirman — Sultan Agung	„ 253.836.000,—
		Rp. 5.747.265.000,—

(Lima miljar tudjuhratus empatpuluh tudjuh djuta duaratus enampuluh lima ribu rupiah).

Biaja diatas baru merupakan biaja konstruksinja sadja dan belum termasuk biaja pembebasan trace dan ganti rugi lainnja.

06. DPRD-GR DCI Djakarta pada tahun 1968 telah mengadjukan PETISI kepada Pemerintah Pusat dan DPRD-GR jang a.l. mendesak agar disahkannja U.U. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat — Daerah sebagai Pengganti U.U. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat — Daerah jang selama ini berlaku dan hingga saat ini masalah tersebut belum ada pemetjahannja setjara konkrit.

Dalam pada itu Pemerintah Pusat telah menetapkan berlakunja P.P. No. 16/1970 jang a.l. mengatur Penghapusan ADO bagi Daerah[2] dengan menggantinja dalam bentuk sumbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini adalah merupakan suatu kemadjuan jang positip kearah terudjudnja pemberian subsidi dari Pemerintah Pusat kepada daerah setjara memadai.

Disajangkan bahwa jang memperoleh manfaat terbesar dari berlakunja P.P. No. 16/1970 tersebut hanjalah Daerah[2] jang memiliki wilajah Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan semata[2]. Dilihat dari tudjuan promosi produksi maka kebidjaksanaan tersebut kurang menge pada sasaran, sebab daerah jang njata[2] melakukan promosi pro-

Digitized by Google

duksi belum tjukup diatur dalam P.P. No. 16/1970 tersebut. Kenjataan menundjukkan bahwa tidak semua Daerah merupakan produsen barang export jang memiliki sumber produksi itu dari usaha² masa lampau. Kalau hanja didasarkan pada konteks ini, Daerah Chusus Ibukota Djakarta dan Daerah² perkotaan lainnja di Indonesia, tidak mempunjai sumber² alam jang tjukup potensil untuk usaha² export jang oleh P.P. No. 16/1970 digunakan sebagai dasar pemberian subsidi kepada Daerah.

07. Daerah Chusus Ibukota Djakarta dan Daerah² perkotaan umumnja mempunjai nilai produktivitas Daerahnja dalam sektor djasa, perdagangan, industri, transport, komunikasi dan Perbankan. Dengan demikian Djakarta mampu menghasilkan pendapatan Negara berupa padjak dan bea tjukai jang djustru lebih besar apabila dibandingkan dengan hasil² jang diterima oleh Pemerintah Pusat dari sumber² alam di Daerah perkebunan, pertambangan atau kehutanan tersebut.
Data² dari hasil Perkiraan Perhitungan Regional Income di DCI Djakarta dapat memberikan gambaran lebih djelas tentang Peranan Gross Domestic Product DCI Djakarta terhadap Gross National Product untuk beberapa sektor lapangan usaha jang termasuk dalam pengertian diatas pada tahun 1968 sbb. : x)

	Lapangan Usaha	Peranan (dalam % thd. G.N.P. Indonesia
1.	Industri	8,53
2.	Bangunan	21,88
3.	Listrik, Gas dan Air Minum	24,29
4.	Pengangkutan dan Telekomunikasi	53,59
5.	Perdagangan besar & Etjeran	22,73
6.	Bank & Lembaga² Keuangan lainnja	74,58
7.	Sewa rumah	23,90

08. Kenjataan menundjukkan bahwa besarnja subsidi jang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah² Daerah, ketjuali Djakarta, berdasarkan peraturan² pelaksanaan Undang² Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat — Daerah jang berlaku saat ini, rata² sudah mentjapai 30% dari hasil pendapatan Negara dari padjak² dan bea tjukai dalam wilajah² jang bersangkutan. Sebaliknja bagi Pemerintah DCI Djakarta hasil penerimaan dari pelaksanaan peraturan tersebut sangatlah tidak memadai, berkenaan dengan lingkup pengertian "produktivitas" jang hanja diukur dengan indikator nilai export sadja. Karena dengan demikian subsidi jang diterima dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah DCI Djakarta hanja mentjapai 2,4% dari hasil pendapatan Negara berupa padjak dan bea tjukai jang dipungut diwilajah DCI Djakarta;

09. Berhubungan dengan itu, kami memandang adil apabila se-kurang²nja Pemerintah DCI Djakarta menerima sumbangan dari Pemerintah Pusat sedjumlah 10% dari hasil pendapatan Negara sektor Rupiah berupa padjak dan bea tjukai jang dipungut diwilajah DCI Djakarta; Tuntutan sebesar minimal 10%, kami hubungkan dengan kompensasi ADO dalam Rupiah sebagai diatur dalam P.P. No. 16/1970;

x) **Sumber : Kantor Sensus dan Statistik DCI/Biro Pusat Statistik.** Sepandang pengertian kami, kompensasi tersebut diatas adalah merupakan pula pelaksanaan dari pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Daerah atas dasar produktivitas Daerah jang bersangkutan.

Dalam hubungan ini ukuran produktivitas untuk wilajah DCI Djakarta dan Daerah perkotaan lainnja haruslah dikaitkan dengan sektor djasa[2], perdagangan, industri, transport, komunikasi dan Perbankan tersebut. Apabila demikian halnja maka wadjarlah apabila Pemerintah DCI Djakarta mendapat bagian sesuai dengan pengertian produktivitas sebagaimana dimaksud dalam djiwa Peraturan Pemerintah No. 16/1970 diatas;

10. Tuntutan sedjumlah 10% diatas, jang kira[2] berdjumlah 10 miljar rupiah satu tahun, sebenarnja bagi Pemerintah DCI Djakarta belum memadai apabila kita hubungkan dengan kebutuhan[2] jang sangat besar untuk investasi prasarana baru jang sudah amat mendesak dan sudah harus dikerdjakan pada tahun 1970/1971.

    Apalagi bila kita hubungkan dengan kedudukan Djakarta sebagai Ibukota Negara jang kondisinja harus memenuhi tuntutan pelajanan jang memenuhi aspek[2] Lokal, National dan Internasional setjara harmonis, serta kenjataan akan tertinggalnja tingkat perkembangan Ibukota kita ini dari Ibukota[2] Negara tetangga. Ketertinggalan ini akan berlarut apabila masalah pembiajaan tidak segera dipetjahkan. Sebagai tjontoh dapatlah kita ambil misalnja program perbaikan perkampungan jang sedang dilaksanakan dengan dana jang tersedia sesuai dengan kemampuan jang ada (untuk tahun dinas 1970/1971 sebesar Rp. 1 miljard). Dengan intensitas seperti sekarang, program ini diperkirakan baru selesai setelah 15 tahun.

    Hal ini belum sampai kepada pemikiran **peremadjaan kota** dalam arti The New Development Program dimana termasuk didalamnja antara lain: masalah penanggulangan Perumahan Rakjat. Ketertinggalan kota Djakarta ini bila dibandingkan dengan Ibukota[2] Negara tetangga dapat dimengerti, karena ternjata pembangunan Ibukota[2] Negara dimanapun, chususnja sebagaimana dilihat dalam penindjauan anggota[2] DPRD-GR DCI Djakarta ke-negara[2] Asia baru[2] ini, adalah mendjadi tanggungan Pemerintah Pusatnja masing[2]. Oleh karena itu wadjarlah apabila Pemerintah DCI Djakarta mengadjukan petisi dengan alasan tersebut diatas jang merupakan follow-up pelaksanaan UU No. 10 tahun 1964 dan Penpres. No. 2 tahun 1961 jo. UU No. 5 tahun 1969.

KESIMPULAN :

11. Berkenaan dengan hal[2] tsb. diatas maka dengan ini DPRD-GR DCI Djakarta meminta dengan sangat kepada Pemerintah Pusat agar kepada Pemerintah DCI Djakarta diberikan sumbangan dalam rangka Pelaksanaan djiwa PP 16/1970 se-kurang[2]nja sebesar 10% dari pendapatan Negara sektor Rupiah jang dipungut dalam wilajah DCI Djakarta terhitung mulai tahun anggaran 1970/1971.

    Demikian PETISI ini berikut lampiran[2]nja disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan perhatian dan penjelesaiannja setjara positip.

    Semoga Tuhan Jang Maha Esa meridhoi kita sekalian, Amien.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.
Pada tanggal : 17 Djuni 1970.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONGROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

Ketua,
t. t. d.
(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

Wakil Ketua,
t. t. d.
(Drs. MOH. DJAMIN ALI)

Wakil Ketua,
t. t. d.
(H. AJATULLAH SALEH)

Wakil Ketua,
t. t. d.
(HARSONO R. M.)

Wakil Ketua,
t. t. d.
(ALEXANDER WENAS)

MENGETAHUI :

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,
t. t. d.
(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

DAFTAR LAMPIRAN : PETISI DPRD-GR DCI.

01. Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta kepada Menteri Keuangan No. 591/A/k/BKD/1970 tanggal 22 April 1970 tentang Sumbangan Pemerintah Pusat sebagai Pengganti ADO.

02. Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta kepada Presiden R.I. No. 713/A/k/BKD/1970 tanggal 11 Mei 1970 tentang Permohonan Kompensasi Padjak² di Djakarta.

03. Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta kepada Menteri Keuangan No. 761/A/k/BKD/1970 tanggal 20 Mei 1970 tentang Pembajaran Bea Masuk atas pembelian Jeep Izuzu oleh Pemerintah D.C.I. Djakarta.

04. Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta kepada Menteri Keuangan No. 764/A/k/BKD/1970 tanggal 20 Mei 1970 tentang Perimbangan Keuangan.

Sesaat setelah selesai Sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta dalam rangka Hut. Kota Djakarta ke- 443 pada tanggal 22 Djuni 1970 di Balai Kota. Kepala Biro Dewan dan para Kepala Bagian diabadikan oleh Fotograf Humas DPRD-GR-DCI.

Dari kiri kekanan.
Sdr. Madiusar Kepala Bagian II (Persidangan); Sdr. Aulia Oemar S.H. Kepala Bagian IV (Perundangan); Sdr. Eddy Ruchijat S.H. Kepala Biro Dewan (ditengah²); Sdr. Teuku D. Moh. Said Kepala Bagian I/Pemimpin Redaksi Legislatief Jaya dan Sdr. Bachtiar Hasan B.A. Kepala Bagian III (Tata Usaha).

=Taman Margasatwa=

KEBON BINATANG

ZOOLOGICAL & BOTANIKAL GARDENS

- **Taman Margasatwa di Pasar Minggu Djakarta adalah tempat rekreasi jg. tenang untuk anda dan sekeluarga, pada setiap hari-hari libur.**
- **Dapat anda lihat berbagai djenis binatang²: gadjah, singa, harimau, burung² dan sebagainja.**

* **Anda dan sekeluarga akan menjaksikan bahwa tempat untuk Harimau dibuat sedemikian rupa sehingga sang harimau merasa berada dalam rimbanja sendiri.**
* **Taman Marga Satwa mengadakan kerdja sama dengan hampir semua kebun binatang didunia.**
* **Comodo Veranus salah satu djenis margasatwa spesifik Indonesia.**
* **Kundjungilah beramai-ramai ! ! !**

STEMMOTIVERING GABUNGAN² FRAKSI DALAM DPRD-GR D.C.I. DJAKARTA MENGENAI PETISI DPRD-GR D.C.I. DJAKARTA KEPADA PEMERINTAH PUSAT PADA SIDANG PARIPURNA DEWAN TANGGAL 17 DJUNI 1970.

a. Gabungan Fraksi Nasionalis.

Penggunaan Hak Petisi kami terhadap Pemerintah Pusat adalah berhubungan sangat erat dengan Pelaksana P.P. 16/70 jang menjangkut penggantian ADO dengan bentuk sumbangan rupiah, dimana Peraturan Pemerintah tersebut belum memperhitungkan DCI Djakarta setjara potensiel ekonomis menurut realita jang ada. Sehingga Petisi ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada Pemerintah Pusat agar sedjiwa dengan P.P. 16/70 itu, DCI Djakarta diperlakukan menurut kenjataan jang ada, sebagaimana terungkap pada isi Petisi dimaksud.

Adalah suatu kehormatan apabila Petisi tersebut dikabulkan oleh Pemerintah Pusat, kami memberikan djandji dengan hikmat, Ibukota Negara akan kita bangun dengan 300% menaikkan volume Pembangunan dari target semula, Ibu Kota akan kita bangun tidak hanja dengan istilah PERBAIKAN PERKAMPUNGAN, melainkan kita akan membangun Perkotaan, sesuai dengan kemampuan jang baru, Pembangunan Kota Metropolitan dengan The New Development Program. Perkampungan rakjat jang tidak memenuhi persjaratan lagi, harus dirombak dengan mendirikan flat² rakjat jang sesuai dengan tuntutan djaman.

Dengan hikmat kami pun berdjandji, dengan dikabulkannja Petisi dimaksud, kami akan lebih mengembangkan lagi potensi Djakarta sebagai Pusat Perdagangan, Pusat Per-industrian, Pusat Kebudajaan dan Tourisme, jg. dengan sendirinja setjara langsung akan mengakibatkan menaiknja Pendapatan Negara, menaiknja gengsi dan martabat Negara dan menaiknja kepertjajaan Dunia Internasional kepada Negara Republik Indonesia jang kita tjintai.

Dengan landasan² tersebut diatas, Gabungan Fraksi Nasionalis menjatakan persetudjuan jang bulat untuk disahkannja „P E T I S I" tersebut didalam Sidang Pleno DPRD-GR DCI Djakarta pada hari ini.

b. Gabungan Fraksi Islam.

Mengenai Petisi DPRD-GR DCI Djakarta, kami Gabungan Fraksi Islam sependapat, apabila DPRD mengadjukan Petisinja kepada Pemerintah Pusat, disamping dari segi hukumnja dapat dibenarkan, jaitu sesuai dengan U.U. No. 18 pasal 55, tapi adalah djuga wadjar sekali sebagai wakil rakjat untuk memperdjuangkan dan membela kepentingan Daerahnja.

Didorong oleh rasa tanggung djawab terhadap pembangunan Ibukota inilah, maka DPRD sedjak tempo hari telah berusaha memetjahkan persoalannja. Dewan telah berusaha untuk segera dapat disjahkannja U.U./Perimbangan oleh DPR, dan untuk ini pula pernah diadjukan petisi oleh DPRD DCI Djakarta. Dengan keluarnja P.P. 16/70, tentang penghapusan ADO maka Daerah² jang mempunjai bahan² export sangat beruntung karenanja. Akan tetapi DCI malah sebaliknja dirugikan, karena jang dihitung oleh P.P. tersebut hanja bidang produktivitas alamiah. Djakarta tidak mempunjai sawah atau perkebunan, sawah Djakarta adalah padjak², bea tjukai dan djasa², serta industri jang kesemuanja dipaneni oleh Pemerintah Pusat. Maka untuk inilah Dewan sekali lagi minta pengertian Pemerintah Pusat untuk dengan setjara adil membagi hasil panenannja itu kepada Daerah² dan untuk DCI, kami hanja minta 10% sadja.

Dengan dapat dipenuhinja permintaan ini, maka diharapkan usaha² jang bersifat terlalu membebankan masjarakat dapat kiranja Pemerintah Daerah dapat bekerdja dengan tenang apabila dipenuhinja tuntutan daripada pesisi ini, walaupun tidak berarti bahwa dengan demikian kita akan berpangku tangan. Kita masih djauh tertinggal oleh kota² diluar negeri, karenanja kita perlu untuk lebih keras bekerdja. Benarlah apa jang dikatakan Sdr. Gubernur Kepala Dae-

rah bahwa kita belum merasa puas sama tidak akan ada selama hajat dikandung badan. Tetapi sejogianja kita bekerdja dan berusaha agar amal kita jang sekarang lebih baik daripada jang kemarin, dan jang akan datang lebih baik daripada jang sekarang ini.

Demikianlah achirnja Gabungan Fraksi Islam menjatakan persetudjuan untuk disjahkannja petisi dimaksud oleh Sidang Pleno Dewan pada hari ini. *

c. Gabungan Fraksi Kristen/Katholik.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konsep dan atau bahan, dasar, tudjuan dan motif PETISI ini sudah dibahas terlebih dahulu setjara tjermat dan mendalam oleh Panitia Anggaran, jang selandjutnja disampaikan kepada Panitya Musjawarah untuk pembahasan dan penelitian dari segala aspek atau segi.

Dalam hal ini Panitya Musjawarah telah menjelesaikan tugasnja jang achirnja dibawa kedalam Sidang Paripurna untuk disahkan.

Atas dasar itulah, maka Gabungan Fraksi Kristen/Katholik dapat menerima materi PETISI ini disertai do'a semoga Pemerintah Pusat tergugah untuk menerimanja. *

d. Gabungan Fraksi Karya.

Petisi ini adalah merupakan tjetusan hati rakjat dan Pemerintah Daerah sebagai reaksi terhadap kebidjaksanaan P.P. No. 16/1970.

Gabungan Fraksi Karya sangat menghargai kebidjaksanaan Pemerintah Pusat dalam mengatur pembinaannja bagi seluruh Wilajah Republik Indonesia jang terbagi dalam daerah² dengan ADO dan jang kemudian diganti dengan P.P. 16/1970 ini.

Akan tetapi bagi Daerah² perkotaan umumnja chususnja bagi Daerah Chusus Ibukota Djakarta belumlah dapat dirasakan keadilannja dari pada kebidjaksanaan Pemerintah Pusat tersebut, walaupun Djakarta ini adalah merupakan potensi jang tidak ketjil dalam menghasilkan pendapatan Negara jang tidak kalah dalam pengisian Kas Negara.

Terhadap P.P. No. 16/1970 tersebut. Golongan Karya berpendapat bahwa kebidjaksanaan Pemerintah Pusat tersebut dirasakan kurang adil bagi Pemerintah DCI Djakarta, dan oleh karena itu sangatlah diharapkan adanja pemikiran dan pertimbangan Pemerintah Pusat terhadap kebidjaksanaan pelaksanaan P.P. tsb. bagi Pemerintah DCI Djakarta.

Dalam hubungan ini Gabungan Fraksi Karya sangatlah menghargai pemikiran² jang dynamis dari Sdr. Gubernur Kepala Daerah jang untuk kepentingan DCI Djakarta telah menjampaikan surat kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Keuangan dalam rangka permohonan kompensasi dari padjak² di DCI Djakarta sebagai pengganti ADO.

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut diatas itulah, Gabungan Fraksi Karya menjatakan bersepakat untuk menjetudjui Petisi DPRD-GR DCI Djakarta kepada Pemerintah Pusat.

Ruangan Peraturan Daerah:

BERITA² DAERAH JANG SEDANG DIGARAP DAN DIBAHAS OLEH DPRD-GR DCI DJAKARTA.

Pengaturan dan pengurusan rumah tangga Daerah dilakukan dengan djalan menetapkan garis² kebidjaksanaan dan pelaksanaannja dalam Peraturan² Daerah. Hingga dengan djalan demikian baik Pemerintah Daerah, maupun masjarakat akan mempunjai pedoman dan pegangan jang pasti dalam melakukan hak dan kewadjibannja.

Semakin banjak Peraturan Daerah dihasilkan atau ditetapkan, semakin terdjamin kelantjaran roda pemerintahan Daerah dan semakin djelas pula bagi masjarakat akan hak dan kewadjiban jang harus didjalankannja.

Dengan tjara demeikian rule of law dan djaminan kepastian hukum dapat ditegaskan, jang merupakan salah satu sendi untuk tertjiptanja kesedjahteraan dan keadilan dalam kehidupan masjarakat.

Oleh sebab itu salah satu penilaian terhadap kesanggupan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganja, adalah ditentukan oleh kesanggupan Pemerintah Daerah tsb. dalam menetapkan Peraturan² Daerah jang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masjarakat.

Selain daripada itu djuga hal tsb. mendjadi bahan penilaian pula terhadap kerdjasama antara Eksekutip dan Legislatif Pemerintah Daerah. Karena Peraturan Daerah adalah merupakan hasil pertemuan antara pengalaman Eksekutip didalam pelaksanaan pemerintahan dengan kehendak Legislatif jang mentjerminkan kemauan dan kebutuhan masjarakat.

Lebih² lagi pada saat ini kebutuhan akan Peraturan² Daerah baru, sangat dirasakan, baik disebabkan akibat dari pertumbuhan rising demand masjarakat, maupun disebabkan peraturan² jang ada sekarang sebahagian besar masih berasal dari warisan pemerintahan kolonial jang tidak sesuai lagi dengan alam Kemerdekaan.

Adalah mendjadi tugas dan kewadjiban pokok dari Badan Legislatif atau DPRD-GR untuk menetapkan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam ranngka usaha pengembangan management pemerintahan Daerah baik dalam rangka pembangunan Daerah, dibidang Legislatif Pemerintah DCI Djakarta tugas dan kewadjiban pokok tersebut telah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan.

Hingga setiap tahunnja DPRD-GR DCI Djakarta semakin sibuk dalam persiapan² Peraturan² Daerah.

Dalam tahun 1970 ini, sampai sekarang sedjumlah 13 rantjangan Peraturan jang sedang dalam pembahasan DPRD-GR untuk ditetapkan.

Dari 13 rantjangan Peraturan tersebut, 4 diantaranja merupakan kelandjutan dari pembahasan jang dimulai dari tahun 1968, sedangkan 1 diantara 9 BD dalam 1969/1970 berupa usul untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971 telah diselesaikan.

Keempat rantjangan Peraturan Daerah dari tahun 1968 itu, belum dapat diselesaikan penetapannja bukanlah berarti suatu kelambanan dari DPRD-GR. Tetapi adalah disebabkan masih diperlukan clearance terhadap beberapa materi dari peraturan jang bersangkutan, dalam rangka usaha untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah jang betul² sesuai dengan perkembangan keadaan, baik untuk masa kini dan masa jang akan datang.

Belum dapatnja diselesaikan penetapan keempat rantjangan peraturan tersebut diatas, bukanlah pula berarti tidak mungkinnja diselesaikan atau ditetapkan. Hanja untuk penetapannja itu diperlukan kata sepakat sesuai dengan djiwa Demokrasi kita jang berlandaskan musjawarah dan mufakat dengan semangat hikmah kebidjaksanaan.

Dengan dasar dan tjara kerdja tersebut diatas, DPRD-GR DCI Djakarta telah melakukan tugasnja sesuai dengan irama Orde Pembangunan, jakni bekerdja setjara „program oriented", dengan sasaran untuk tertjiptanja kesedjahtteraan masjarakat sebanjak-banjaknja, dimana sifat² untuk menang-menangan telah ditinggalkan. Hingga seluruh pemikiran dan perhatian dalam DPRD-GR ditumpahkan bagi suksesnja program pembangunan Daerah jang telah ditetapkan bersama.

Setelah setiap rantjangan Peraturan Daerah dibahas dengan seksama oleh masing Gabungan Fraksi (Golongan) dan Komisi², dan setelah mendapatkan kesepakatan, barulah rantjangan Peraturan Daerah tsb. ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR.

Dalam pembahasan Gabungan² Fraksi (Golongan²) tersebut Pimpinan DPRD-GR dan Panitia Musjawarah mempunjai peranan penting dalam mengambil langkah² untuk tertjapainja dengan mudah kesepakatan antara Gabungan² Fraksi (Golongan²) tersebut.

Achirnja setiap rantjangan Peraturan Daerah akan dapat ditetapkan dengan lantjar dalam Sidang Paripurna DPRD-GR, dimana masing² Gabungan Fraksi/Golongan menjampaikan Stemmotiveringnja, disamping Komisi² mengemukakan Rekomendasinja, karena segala sesuatunja telah diselesaikan. Hingga dalam Sidang Paripurna dalam menetapkan Peraturan Daerah tsb. benar² mentjerminkan kata sepakat dan mupakat jang merupakan tjiri dari Demokrasi kita itu.

Dalam mengatjarakan usul² atau hal-hal lainnja, terutama dalam mengatjarakan rantjangan Peraturan Daerah, baik jang dari pihak Eksekutip maupun jang datang dari DPRD-GR sendiri menurut Pasal 5 Peraturan Daerah No. 1 tahun 1968 (L.D. 1968/30), ditempuh prosedure penjampaiannja didalam suatu Berita Daerah.

Rantjangan² Peraturan Daerah jang sedang dalam pembahasan DPRD-GR DCI Djakarta dewasa ini adalah rantjangan² Peraturan Daerah jang termuat dalam Berita² Daerah s.b.b. ;

1. Berita Daerah no. 12 tahun 1968, memuat usul persetudjuan atas rantjangan Peraturan Daerah tentang Peraturan pelengkap dan pelaksanaan Peraturan Perumahan.

Rantjangan Peraturan Daerah jang diusulkan dalam Berita Daerah ini adalah merupakan rantjangan Peraturan Pelengkap dan pelaksanaan dari Undang² no. 1 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 17 dan 49 tahun 1963, untuk Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta.

2. Berita Daerah no. 11 tahun 1969 jang memuat usul pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang penggunaan Lambang Daerah DCI Djakarta. Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam Berita Daerah ini adalah untuk pengganti Peraturan Daerah jang termuat dalam Lembaran Kotapradja Djakarta Raya tahun 1957 no. 4 Karena Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan serta tidak memuat setjara terperintji tentang penggunaan Lambang Daerah.

3. Berita Daerah no. 13 tahun 1969 memuat usul pengesahan rantjangan Peraturan Daerah tentang Industri Petasan dalam wilajah DCI Djakarta. Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam Berita Daerah no. 13 tahun 1969 ini adalah hasil penjempurnaan dari Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam Berita Daerah no. 10 tahun 1968, jang telah disempurnakan beberapa kali atas usul Komisi² DPRD-GR. Pertama disempurnakan dengan Berita Daerah no. 10a tahun 1968, dan achirnja penjempurnaan tersebut disempurnakan lagi, hingga dipetjah dalam tiga Berita Daerah, jaitu Berita Daerah no. 12, 13 dan 13a tahun 1969, jang masing²nja memuat Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Padjak Petasan, Industri Petasan dan Keradjinan Petasan.

4. Berita Daerah no. 13a tahun 1969 memuat usul pengesahan rantjangan Peraturan Daerah tentang keradjinan Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta. Berita Daerah ini adalah petjahan dari penjempurnaan Berita Daerah no. 10a tahun 1968 sebagaimana disebut diatas.

5. Berita Daerah no 1 tahun 1970 memuat usul perubahan Peraturan Kendaraan dan atau alat pengangkutan Djakarta 1967 (L.D. tahun 1969 no. 43). Rantjangan Peraturan Daerah dalam Berita Daerah no. 1 tahun 1970 ini adalah dalam rangka penjesuaian dengan keadaan dari Peraturan Kendaraan jang ditetapkan dalam tahun 1967.

6. Berita Daerah no. 2 tahun 1970 memuat usul penetapan perobahan Peraturan Padjak Kendaraan dan atau alat pengangkutan tidak bermotor Djakarta 1967 (L.D. tahun 1969 no. 6).

Serangkaian masalahnja dengan Berita Daerah no. 1 tahun 1970 diperlukan pula perobahan dan penjesuaian Peraturan jang mengatur tentang perpadjakannja.

7. Berita Daerah no. 3 tahun 1970 memuat usul pengesahan rantjangan Peraturan Daerah tentang pasar dan fasilitas perpasaran dalam Wilajah DCI Djakarta. Sama halnja dengan beberapa Berita Daerah jang telah dikemukakan diatas, adalah landjutan dari rantjangan Peraturan Daerah jang dibahas sedjak tahun 1968.

Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pasar dan fasilitas perpasaran ini semula termuat dalam Berit Daerah no. 5 tahun 1968, dimana setelah DPRD-GR membahas rantjangan Peraturan Daerah tersebut baik Eksekutip maupun DPRD-GR berpendapat bahwa mengingat masalah pasar dan perpasaran didalam wilajah DCI Djakarta sedang mengalami perkembangan, dirasa perlu untuk menjempurnakan materinja sebelum Rantjangan Peraturan Daerah tsb. ditetapkan. Dan untuk kesempurnaan jang dimaksud diperlukan untuk memperoleh bahan² jang lengkap berdasarkan suatu survey untuk mendapatkan bahan tersebut dibantu oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hasil dari penjempurnaan rantjangan Peraturan Daerah tentang Pasar dan fasilitas perpasrn tsb. dismppaikan kembali kepada DPRD-GR dengan Berita Daerah no. 3 tahun 1970.

8. Berita Daerah no. 4 tahun 1970 memuat usul Penetapan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Pemerintah DCI Djakarta tahun dinas 1970/1971. Tepat pada waktunja Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja tsb. telah ditetapkan.

9. Berita Daerah no. 5 tahun 1970 memuat usul pengesahan Peraturan Iuran Wadjib Radio Siaran Djakarta 1970. Rantjangan Peraturan jang termuat dalam Berita Daerah no. 5 tahun 1970 ini adalah hasil penjempurnaan dari Rantjangan Peraturan jang termuat dalam Berita Daerah no. 7 tahun 1969 sesuai dengan usul dari DPRD-GR.

10. Berita Daerah no. 6 tahun 1970 memuat usul pengesahan Peraturan tentang Penetapan dan pemungutan Padjak Chusus Penggantian Biaja untuk pekerdjaan² jang dilakukan oleh Pemerintah DCI Djakarta.

Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam Berita Daerah no. 6 tahun 1970 ini adalah hasil penindjauan kembali atas Peraturan Daerah tentang penggantian biaja untuk pekerdjaan² jang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raya (L.K. tahun 1959 no. 15) disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

11. Berita Daerah no. 7 tahun 1970 memuat usul pengesahan Peraturan Daerah tentang Pokok² persjaratan perhotelan dalam Wilajah DCI. Djakarta.

Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pokok² persjaratan perhotelan ini disusun adalah untuk mendorong serta memperkembangkan kegiatan pariwisata dalam wilajah DCI Djakarta, dimana sampai saat ini Undang² jang mengatur sjarat² dan ketentuan² tentang perhotelan belum lagi ada.

12. Berita Daerah no. 8 tahun 1970 memuat usul pelimpahan wewenang kepada Gubernur KDH untuk menghapus/ mendjual barang² milik Pemerintah DCI Djakarta.

Berita Daerah ini hanja memuat rantjangan surat keputusan DPRD-GR jang memberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur/KDH untuk menghapus/mendjual milik Pemerintah DCI Djakarta, dalam rangka untuk

memperlantjar prosedure penghapusan barang² jang sudah tidak terpakai lagi sesuai dengan ketentuan² jang mengatur hal tsb.

13. Berita Daerah no. 9 tahun 1970 memuat usul penetapan rantjangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan pemungutan padjak Penduduk DCI Djakarta.

Rantjangan Peraturan jang termuat dalam Berita Daerah ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang² no. 10 jo. Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 1969 dalam rangka penetapan pemungutan pelaksanaan padjak bangsa asing.

Demikianlah Berita² Daerah jang dewasa ini sedang digarap dan dibahas oleh DPRD-GR DCI Djakarta.

Selandjutnja mengenai isi dari Berita² Daerah tsb. diatas, mudah²an akan dapat disadjikan dalam Legislatief Jaya nomor berikutnja.

Sebelum Sidang Istimewa dibuka para Anggota dan hadirin sekalian mengheningkan tjipta bagi arwah para Pahlawan dan dengan bagi arwah Presiden Pertama R. I. Dr. Ir. Hadji Soekarno jang telah berpulang kerachmattulah pada tanggal 21 Djuni 1970.

HASIL² PEMBANGUNAN JANG NJATA MENGEMBALIKAN KEPERTJAJAAN RAKJAT KEPADA KEMAMPUAN BANGSANJA.

Oleh : Maj. Djen. KKo. ALI SADIKIN

Tjatatan :

Pada tanggal 22 Djuni 1970 Gubernur Kepala Daerah Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin telah mendapat pemberian promosi Kehormatan SESKOAL dari Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indinesia.

Dibawah ini adalah Pidato Sambutan dari Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin atas pemberian promosi Kehormatan itu. REDAKSI.

Hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Djuni 1970 adalah suatu hari jang berbahagia bagi kami, suatu hari jang dalam hidup kami akan selalu terkenang dengan rasa bangga dan terima kasih, karena pada hari ini kepada kami diberikan promosi kehormatan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Dalam Hubungannja dengan kekarjaan kami selaku peradjurit dari AL jang diberi tugas kekarjaan diluar Angkatan. Hal ini tidak bisa lain ketjuali harus diartikan sebagai suatu pernjataan penghargaan terhadap pelaksanaan tugas kami dari pihak pimpinan tertinggi ALRI.

Berkat pengalaman sebagai peradjurit ABRI.

Untuk itu kami tidak bisa berbuat lain ketjuali menjampaikan utjapan terima kasih kami jang se-dalam²nja kepada Bapak KSAL, seluruh pimpinan AL dan chususnja pula kepada Komandan Seskoal.

Sementara itu berkenaan dengan kehormatan jang dilimpahkan kepada kami pada hari ini, pekenankanlah kami mentjatat bahwa apa jang telah kami hasilkan selama dalam tugas kekarjaan sebagai Gubernur dan djabatan² sebelumnja sebenarnja adalah pula berkat pengalaman jang telah kami pendapat selaku pradjurit dilingkungan ALRI sedjak djaman revolusi fisik dahulu, hingga dengan demikian kehormatan jang diberikan kepada kami ini pada intinja adalah suatu kehormatan bagi ALRI sendiri.

Tekad untuk djadi Gubernur jang baik.

Dalam pada itu perkenankanlah kami pada kesempatan ini mentjeriterakan dalam garis²nja jang amat besar apa jang telah kami perbuat sebagai pradjurit KKO-AL dalam tugas kekarjaan kami chususnja sebagai Gubernur Kepala DCI Djakarta.

Pertama jang teringat oleh kami adalah suatu perasaan tidak bahagia ketika kami pada tgl. 28 April 1966 dilantik sebagai Gubernur Djakarta, karena diwaktu itu kami menjadari bahwa tugas jang dipertjajakan kepada kami itu adalah suatu tugas jang asing bagi kami, ditambah lagi dengan kenjataan bahwa tugas itu harus kami lakukan dalam kondisi masjarakat jang sedang dalam transisi jang penuh dengan sikap tjuriga mentjurigai.

Tetapi bagaimanapun dari semula kami telah bertekad untuk **mendjadi Gubernur jang baik.**

Dalam hubungan ini kami berpendapat bahwa Gubernur jang baik adalah Gubernur jang **sepenuhnja menempatkan dirinja sebagai seorang Gubernur,** dari manapun dia berasal, entah dari Partai Politik entah dari ABRI, karena sumpah djabatan jang telah diutjapkannja adalah sumpah djabatan Gubernur dan bukan sumpah djabatan seorang pemimpin partai atau djenderal, atau laksamana, dan lain².

Atas : Para Wartawan dan para undangan dari Kepala Direktorat/Biro dan para kepala Dinas da'am lingkungan Pemerintah DCI Djakarta, turut hadir dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta dalam rangka memperingati HUT Kota Djakarta ke - 443 pada tgl. 22 Djuni 1970 di Balai Kota.

Bawah : Para Anggota Dewan dan para undangan pada waktu menghadiri Pembukaan Sidang Paripurna IstimewaD PRD-GR DCI Djakarta dalam rangka perajaan dan peringatan HUT Kota Djakarta ke - 443 pada tgl. 22 Djuni 1970.

Kepentingan umum diatas kepentingan Corps.

Lebih djauh, menempatkan diri sebagai Gubernur ini dalam kondisi tertib sipil sekarang ini, dimana Gubernur adalah penguasa tunggal didaerahnja, tidak bisa lain ketjuali berarti mentjoba **menegakkan Pemerintahan Sipil** didaerahnja, sedang dipekerdjakannja tenaga² dari luar lingkungan sipil itu hanja bisa dibenarkan dalam rangka menegakkan Pemerintahan Sipil tersebut.

Dan achirnja, menempatkan diri sebagai seorang Gubernur djuga berarti meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan korps, karena sikap jang sebaliknja pada achirnja djustru malahan akan merugikan nama baik korps itu sendiri. Kami berpendapat dalam hubungan ini bahwa dengan mengutamakan kepentingan umum itu, kita djustru menghormati dan mendjundjung tinggi nama korps.

Issue peng-ABRI-an dapat diredusir.

Dengan sikap jang demikian itulah kami memasuki gelanggang pengabdian sebagai Gubernur dan berkat

sikap tersebut, jang kami pegang teguh, ditambah dengan kenjataan bahwa kami tidak pernah meng-ABRI-kan posisi² kuntji dalam aparat Pemerintahan, maka dilingkungan DCI issue tentang "peng-ABRI-an" jang dapat merusak nama korps itu bisa diredusir sampai batasnja minim.

Demikianlah beberapa tjatatan jang perlu kami laporkan pada kesempatan ini, jang sekaligus djuga merupakan djawaban kami terhadap kechawatiran orang tentang dwi-fungsi ABRI, jang kami jakini sebagai sesuatu jang benar asal dilaksanakan setjara jang semestinja.

Kami mohon maaf bahwa djawaban itu bukan merupakan djawaban jang teoritis, melainkan tjatatan² dari praktek pelaksanaan, tetapi kami toh mengharap bahwa djawaban ini ada manfaatnja, betapapun ketjilnja.

Sementara itu mungkin ada baiknja kalau pihak Seskoal mau menjempatkan diri untuk menilainja setjara kritis dan mentestnja dengan literatur dan pendapat jang ada mengenai dwi-fungsi ABRI tsb.

Keadaan Kota terlantar.

Perkenankanlah kami sekarang memasuki masalah² lain jang ada hubungannja dengan tugas kekarjaan kami sebagai Gubernur.

Ketika kami pada bulan April 1966 mengawali pekerdjaan kami, kami menemukan sebuah kota jang karena berbagai sebab dan keadaan berada dalam keadaan terlantar. Tingkat kesedjahteraannja rendah, sedang fasilitas jang dimilikinja untuk meningkatkan kesedjahteraan itu tidak sempurna keadaannja dan tidak mentjukupi. Dalam pada itu kamipun melihat bahwa sistim pelajanan administratif jang ada pada waktu itu masih nampak terlalu ruwet.

Tentang jang achir ini kami mentjatat bahwa keadaan itu merupakan akibat dari berbagai matjam faktor seperti jang kami sebutkan dibawah ini :

1. Tidak tepatnja Struktur Pemerintahan karena adanja dualisme antara Pemerintah Otonomi dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Tidak terdjaminnja tata-tertib kerdja.
3. Tidak adanja orientasi administratif, ekonomi dan sosial/budaja jang positip.
4. Tidak adanja landasan² konsepsionil serta sasaran jang terarah.
5. Kurangnja koordinasi, integrasi dan synchronisasi dalam gerak/kegiatan dan usaha.
6. Kurangnja sosial control, social participation dan social support.

Dalam pada itu kami mohon perhatian bahwa Djakarta memiliki kedudukan jang unik, jang tidak dimiliki oleh kota² dan daerah² jang lain.

Menjusun Strategi pembinaan.

Per-tama² Djakarta adalah ibukota negara dan dalam kedudukan ini Djakarta mempunjai funksi nasional. Dia adalah dinamisator dari kehidupan nasional, tetapi dalam pada itu harus merefleksikan wadjah dari seluruh daerah² dinegara kita. Dalam hubungan ini maka tepatlah pendapat orang bahwa Djakarta adalah milik seluruh bangsa.

Dalam pada itu Djakarta pun sebagai ibukota adalah kota tempat berlangsungnja pergaulan internasional, hingga mau tidak mau harus berusaha untuk memenuhi persjaratan kehidupan internasional tsb. dalam batas² kepentingan nasional dan kelajakan.

Dan achirnja, Djakarta adalah sebuah kota, seperti halnja kota² jang lain, tetapi dalam ukuran jang lebih besar dan dengan penduduk jang lebih banjak. Dalam kedudukannja sebagai kota, atau katakanlah dalam funksi lokalnja ini Djakarta harus semakin mampu memberikan pelajanan dan kesedjahteraan kepada warganja.

Atas dasar hasil pengamatan situasi wilajah diatas, kami mulai menjusun strategi pembinaan wilajah untuk merehabilitir Djakarta dengan tenaga dan modal jang tersedia, dalam artian bahwa kebidjaksanaan

kami pada waktu itu adalah memanfaatkan personil aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri jang telah ada dan tidak mengambil tenaga² dari luar.

Perbaikan management setjara drastis.

Sementara itu kata pembinaan disini dipergunakan dalam artiannja jang se-luas²nja, termasuk didalamnja pembinaan management/organisasi dan pembinaan physik dengan disertai kebidjaksanaan² jang setepat²nja dalam situasi dan kondisi tertentu, dengan menggunakan sarana jang tersedia.

Tindakan pertama jang dilakukan pada waktu itu adalah mengadakan perbaikan management setjara drastis dengan merombak struktur organisasi dari echelon teratas sampai terbawah (termasuk R.T./R.W.). Sudah barang tentu bahwa jang dimaksud management disini adalah management kepamongan jang sifatnja sangat luas. Namun sebagai seorang peradjurit, kami berusaha untuk memakai prinsip line & Staff organization jang merupakan sistim dasar organisasi militer.

Dipakainja sistim ini mengakibatkan adanja kebidjaksanaan dan pertanggungan djawab jang djelas serta bersifat tunggal dan lebih djauh dualisme dalam tanggung-djawab maupun tugas² tidak akan mungkin lagi.

Bekerdja atas landasan/program kerdja.

Hasil perombakan ini sangat mejakinkan dan merupakan dasar kerdja selandjutnja untuk penjempurnaan² lainnja.

Sebagai tindakan kedua, setelah sistim organisasi ini ditanamkan, adalah pengarahan kerdja atas dasar landasan konsepsionil agar segala dinamik dapat diarahkan atas dasar program kerdja jang djelas. Hal ini diudjudkan dengan penetapan Rentjana Induk DCI Djakarta 1965 - 1985 Planologis Tehnis) oleh DPRD-GR DCI Djakarta pada tahun 1967. Sebagai pelaksanaan daripadanja disusunlah Pola Rehabilitasi Pembangunan 3 tahun DCI Djakarta 1967 - 1969 jang kemudian dilandjutkan dengan Repelita DCI Djakarta 1969/1970 — 1973/1974.

Landasan ini sangat penting artinja dan mendjiwai seluruh dinamik dari aparat Pemerintah DCI Djakarta dalam segala geraknja. Diatas landasan ini pula telah dapat terbina keseragaman bertindak dari aparat dalam menghadapi segala problema jang timbul, dengan berpegang pada satu kebidjaksanaan umum dan dengan demikian aparat jang kompak, kini telah terbina dan terarah setjara baik.

Tjiptakan kerdja sama dengan DPRD.

Lebih landjut masalah social control, social participation dan social support merupakan unsur mutlak untuk menundjang aparat jang sudah kompak itu. Rentjana² tidak akan berhasil baik tanpa adanja tiga penundjang diatas. Mulailah kini kami membina kerdja-sama dengan DPRD-GR sebagai lembaga formil jang representatip untuk mendjalankan ketiga fungsi diatas.

Hal terpenting dalam pendekatan ini adalah pembinaan kejakinan bersama bahwa landasan konsepsionil jang telah diletakkan tadi adalah tepat bagi usaha pembinaan masjarakat. Dan kemudian diatas kejakinan tersebut berdjalanlah suatu mekanisme kerdja unsur pelaksanaan dan unsur pengontrol jang terdjalin dengan baik dan memenuhi fungsinja masing².

Memanfaatkan pendapat umum.

Dalam pada itu disegi lain lembaga² informil sebagai forum jang langsung dipegang masjarakat telah pula mendjalankan fungsinja dengan baik, chususnja mass-media dan rakjat jang terorganisasi.

Dengan demikian kritik² langsung dari masjarakat dapat ditampung dan diperhatikan dengan se-baik²nja untuk dimanfaatkan bagi penjempurnaan pelaksanaan program² kerdja jang telah digariskan.

Gub./Kdh. sebagai penguasa Tunggal.

Sumbangan kami pada masalah pengamanan kebidjaksanaan kami sebagai Gubernur Kepala Daerah, dimana prinsip single responsibility sebagai kami kemukakan diatas mendjadi titik tolak kami. Berpidjak kepada prinsip ini maka Gubernurlah satu²nja pribadi jang bertanggung djawab atas pembinaan daerahnja. Pengedjawantahan daripada prinsip ini, dalam perkembangan selandjutnja adalah seperti jang dinjatakan oleh Bapak Presiden bahwa Gubernur Kepala Daerah adalah Administrator Pembangunan, Administrator Pemerintahan dan Administrator Masjarakat.

Dengan demikian semua Pedjabat² Pemerintah didaerah sudah selajaknjalah memberikan support dan pengamanan terhadap kebidjaksanaan² Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan bidang tugasnja masing².

Meletakkan pembidangan Kerdja dan KISS.

Dalam hal inipun kemudian timbul pembagian tugas jang djelas diantara penguasa² Daerah², jang setjara garis besarnja dilaksanakan sbb. : kami sebagai Gubernur Kepala Daerah mengurusi kerumah-tanggaan Daerah, sedangkan pedjabat² lain berfungsi sebagai pengamanan nja. Dengan pembidangan setjara tegas ini, maka telah berhasil disinkronisasikan tugas² dari berbagai aparatur Pemerintahan di DCI Djakarta. Dan achirnja terdapatlah suatu keseragaman bertindak setjara luas dari berbagai instansi² ini untuk menanggulangi berbagai masalah dalam pembinaan wilajah, sesuai dengan program umum nasional maupun program daerah sebagaimana jang telah kami kemukakan diatas.

Setjara makro hal² diatas telah terdjalin setjara teratur dalam roda penggerak pemerintahan, dalam arti jang se-luas²nja, sehingga terdapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi setjara vertikal maupun horizontal.

Tantangan dalam bidang pembiajaan.

Demikianlah pendjelasan kami mengenai beberapa hal jang menjangkut management dari kota ini, jang masih harus kami lengkapi dengan sedikit keterangan mengenai masalah pembiajaan, jang dimanapun merupakan masalah jang vital, jang menentukan taraf effektivitas dari management itu, begitu pula hasil kerdja jang ditjapai.

Itulah sebabnja maka masalah pembiajaan sedjak semula merupakan salah satu keprihatinan bagi Pemerintah DCI, dan jang achirnja telah menimbulkan tjara² jang chas DCI dalam menggalinja.

Kechasan jang pertama terletak dalam tjara kami menjusun APBD, jang menjimpang dari tjara² jang umum berlaku. Kalau di-daerah² lain orang menggunakan balanced budget, kami sedjak tahun 1967 hingga sekarang ini selalu menutup APBD dengan defisit, jang kami sebut setjara chas DCI pula : **defisit aktif,** jang mengindikasikan bahwa defisit itu memang sengadja dibuat sebagai incentive kearah kegiatan untuk menutupinja.

Dengan wewenang jang ada menggali sumber² Keuangan.

Pada awalnja sudah terang kebidjaksanaan itu menimbulkan pertanjaan² dan kechawatiran, akan tetapi sekarang ini rasanja sedikit sekali orang jang tidak mengakui akan kemanfaatannja. Aparatur dapat dibiajai kegiatannja dan fasilitas perkotaan dapat direhabilitasi dan dibangun, sekalipun masih djauh dari taraf seperti jang kita lihat di ibukota² negara² tetangga.

No money no service.

Kebidjaksanaan defisit aktif itu njatanja telah memaksa Pemerintah DCI untuk memanfaatkan semua sumber² keuangan jang berada dalam batas wewenang Pemerintah DCI dalam bidang perpadjakan dan retri-

busi, dan menggali masing[2] sumber itu dengan se-baik[2]nja, jang dalam istilah tecknisnja disebut kegiatan extensipikasi dan intensifikasi. Sambil mentjoba mejakinkan kepada rakjat akan benarnja kata[2] humoristis jang berbunji service = money; money = tax; no money = no service.

Dari 200 djuta mendjadi 8 miljard.

Demikianlah, maka dengan tjara ini dan dengan melaksanakan prinsip "jang kuat membela jang lemah", jang pendjelasannja akan kami sampaikan nanti, Pemerintah DCI Djakarta telah dapat meningkatkan penghasilannja dari 200 djuta rupiah disajangnja, kita tidak dapat setjara terus-menerus meningkatkan pendapatan ini dengan menaikkan tarif padjak dan retribusi sekehendak kita tanpa membahajakan kehidupan sosial ekonomi masjarakat hingga prestasi dalam pentjarian biaja melalui extensifikasi dan intensifikasi seperti jang telah kita tjapai ditahun 1969 itu harus kita anggap sebagai prestasi jang optimal, jang tidak dapat lagi dilampaui.

Adapun prinsip "jang kuat membantu jang lemah" adalah jang disebut "redistribution of income" dalam bahasa asingnja, sedang pelaksanaannja adalah a.l. dengan melokalisir dan mentjukai perdjudian, jang ditahun 1969 j.l. telah menghasilkan Rp. 2 miljard atau l.k. 25% dari penghasilan DCI pada tahun itu. Dengan tjara ini maka jang lemah memang tertolong dengan djalan[2] jang baik, sekolah[2] dan fasilitas perkotaan lainnja.

Demikianlah faset[2] jang memberikan tjap jang chas DCI dlm. usahanja untuk mentjari biaja supaja dapat berbuat sesuatu bagi rakjat banjak, dan dengan demikian djuga mendjadikan Djakarta sebuah bahan studi dalam soal membangun dan mengurusi masaalah perkotaan.

Djakarta masih tertinggal, namun batu pendjuru sudah diletakkan.

Dalam pada itu pada kesempatan ini kami harus melaporkan dengan segala kedjudjuran bahwa semua hasil jang telah kami tjapai selama 4 tahun ini bila diukur dengan kebutuhan jang objektif dari rakjat banjak adalah masih djauh dari mentjukupi. Setelah bekerdja sekian tahun itu kami harus mengkonstatir bahwa Djakarta masih ketinggalan 10 — 15 tahun dari ibukota[2] negara tetangga kita jang terdekat. Dan kalau apa jang telah kami kerdjakan bersama dengan teman[2] sedjawat kami dari eksekutif dan legislatif berikut aparat pemerintah DCI selama ini dapat dianggap suatu sukses. maka inti sukses itu sebenarnja terutama terletak dalam 2 hal. Pertama, bahwa dengan sikap dan tjara management seperti jang selama ini kami praktekkan itu kami telah meletakkan batu pendjuru diatas mana orang[2] setelah kami dapat membangun Djakarta lebih landjut.

Dan kedua, bahwa dengan hasil[2] pembangunan jang njata itu Pemerintah DCI telah ikut memberikan ijuran dalam menjelamatkan kepertjajaan rakjat pada kemampuan bangsanja dan harapannja akan hari esok jang lebih baik, jang lebih djauh berarti pula dukungan kepada Pemerintah Nasional dibawah pimpinan Bapak Djendral Soeharto.

Sekian sambutan kami untuk kesempatan ini.

Kiranja Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan rachmat-Nja kepada kita semua, sekarang dan untuk selandjutnja.

SUMPAH MEWADJIBKAN KITA UNTUK BERSIH DARI PAMRIH PRIBADI MAUPUN GOLONGAN

Dari Redaksi :

Sebagai realisasi dari Per. Men. No. 12 tahun 1969, pada tgl. 4 April 1970, Gubernur Kepala Daerah/Ketua DPRD-GR DCI Djakarta Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin telah mengmbil sumpah dari 14 orang Anggauta² Dewan jang baru untuk memenuhi unsur Golongan Karya dalam DPRD-GR DCI Djakarta. Dengan diambil sumpah dan dilantiknja ke - 14 Anggauta jang baru itu, maka ke-anggautaan DPRD-GR DCI Djakarta telah pulih kembali djumlahnja mendjadi 50 Anggauta sebagaimana keadaannja pada awal tahun 1965. Dan djumlah 50 orang Anggauta Dewan bagi DCI Djakarta adalah sesuai dengan satu diantara tuntutan dalam Potisi DPRD-GR DCI Djakarta tgl. 14 Agustus 1968.

Dibawah ini kami muat selengkap-nja Pidato pelantikan jang diutjapkan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua DPRD-GR DCI Djakarta Maj. Djen. Ali Sadikin sesaat setelah para Anggauta jbs. diambil sumpahnja.

REDAKSI.

Hari ini, hari Sabtu tanggal 4 April kita telah menjaksikan pengambilan sumpah dari 14 orang anggauta baru DPRD-GR DCI Djakarta, jang kesemuanja adalah wakil² dari golongan karja.

Mereka adalah :

1. Sdr. Henry Siregar,
2. Sdr. Sumihar Siagian,
3. Sdr. T. Rhany Sulaiman,
4. Sdr. Wahjono Magijono S.H.,
5. Sdr. Pinantun Hutasoit,
6. Sdr. Drs. Muchsin Ridjan,
7. Sdr. Drs. Sjuhrul,
8. Sdr. R. Soenardijono BA,
9. Sdr. Edardono,
10. Sdr. Effedy Jusuf SH,
11. Sdr. Drs. Sudjoko,
12. Sdr. Sihombing Daniel Pangihutan,
13. Sdr. H. Nj. Z. Poppie Andjar Asmara,
14. I. Made Suwinda S.H.

Seperti kita ketahui kedjadian jang penting ini merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 dan kitapun telah banjak mendengar alasan pro dan kontra jang menjertai dan mengikuti kelahiran dari peraturan tersebut.

Kesemua pembitjaraan itu telah memenuhi funksi jang sangat penting, jakni dalam menimbulkan pengertian jang lebih meluas dan mendalam mengenai materi dari peraturan tersebut, jang merupakan hal jang baik dalam membina kehidupan jang demokratis.

Kami pertjaja bahwa kita semua telah mengikuti pembitjaraan² mengenai peraturan Menteri tersebut dengan baik dan teliti, hingga tidak pada tempatnjalah kalau kami mengulangnja lagi disini.

Kiranja tjukup kalau kita mengingat bahwa Peraturan Menteri No. 12 itu adalah suatu upaja untuk memurnikan wakil² golongan Karja dalam DPRD Tk. I dan Tk. II supaja dengan demikian kekuatan² jang riil terdapat didalam masjarakat lebih sempurna terwakili didalam DPRD.

Jang mungkin masih perlu kami laporkan disini adalah bagaimana kita telah melaksanakan peraturan Menteri tersebut supaja masalahnja melalui forum ini diketahui oleh masjarakat umum.

Seperti kita maklum djumlah anggauta DPRD-GR DCI Djakarta sebelum pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 adalah 39 orang, terdiri 19 orang dari Golongan Politik dan 20 orang dari Golongan Karja.

Sementara itu dari 39 orang anggauta ini seorang telah meninggal pada tanggal 26 Desember 1969 jakni Sdr. I. Njoman Wirata dari Golongan Karja sedang 2 orang lagi telah dinon-aktifkan sedjak tanggal 15 Djuni 1966. Mereka adalah Sdr. Soe-

dijono dari Golongan Politik Partindo dan Sdr. M. Said Geja dari Golongan Karja Buruh jang beraffiliasi dengan Partindo.

Dengan demikian tinggal 36 orang anggauta dengan perbandingan 18 wakil Golongan Politik dan 18 orang wakil Golongan Karja. Dan dari 18 orang Golongan Karja itu dalam rangka pemurnian jang dimaksud 7 orang telah dimutasikan kepada Golongan Politik.

Nama-nama mereka adalah sebagai berikut :

1. Sdr. Siradz Rauf .... (P.N.I.)
2. Sdr. M. Junan Nasution .... (P.N.I.)
3. Sdr. M. Zajadi Amin .... (N.U.)
4. Sdr. K.H. Mochtar Siddiq .... (N.U.)
5. Sdr. H.B.S. Amin .... (N.U.)
6. Sdr. Nj. Djuariah Ridlwan .... (P.S.I.I.)
7. Sdr. H. Ismael Hasan S.H. .... (PARMUSI)

Pelantikan terahadap 14 orang Anggota DPRD-GR DCI Djakarta jang baru pada tgl. 14 April 1970 diruang sidang DPRD-GR DCI Djakarta Djl. Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta. Pada gambar tampak Gubernur Kepala Daerah Maj. Djen. KKo. Ali Sadikin sedang mengambil sumpah setjara agama Islam sebagian dari 14 orang Anggota baru tersebut.

Akibat dari mutasi itu maka perbandingan antara Golongan Politik dan Golongan Karja mendjadi 25 : 11, jakni 25 Golongan Politik dan 11 Golongan Karja.

Dalam pada itu perlu ditjatat bahwa dalam rangka pelaksanaan pemurnian Golongan Karja itu Departemen Dalam Negeri telah menjetudjui usul kami untuk meningkatkan djumlah anggauta DPRD-GR DCI Djakarta mendjadi 50 orang sesuai dengan Petisi DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 14 Agustus 1968, jang terdiri dari

25 orang Golongan Politik dan 25 orang Golongan Karja, hingga dengan demikian Golongan Karja masih kekurangan 14 orang wakil jang pengisiannja dilaksanakan pada hari ini.

Kemudian berdasarkan usaha² tersebut maka terbentuklah komposisi DPRD-GR DCI Djakarta sebagai berikut :

Golongan Politik 25 orang dan Golongan Karya 25 orang, dimana Golongan Politik terdiri dari Nasionalis 10 orang, Islam 13 orang, Kristen/Katholik 2 orang.

Setelah pendjelasan singkat itu jang merupakan sematjam pertanggungan djawab kita tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 tibalah waktunja untuk menjampaikan sedikit pesan kepada rekan² baru kita jang tadi telah kita saksikan pengambilan sumpahnja.

Sumpah jang tadi diikrarkan adalah sesuatu jang termasuk dalam tatatjara jang telah diatur dalam perundangan jang berlaku. Tetapi dia bukan sekedar merupakan upatjara formil. Sumpah itu mewadjibkan kita untuk dengan segala kemampuan jang ada mendjalankan tugas kita, bersih dari pamrih baik bagi diri sendiri maupun bagi golongan. Bunji sumpah itu menundjukkan bahwa dari manapun kita berasal, kita harus mengutamakan kepentingan umum, jang merupakan salah satu batu pendjuru bagi suksesnja tugas² kita.

Dalam hubungan ini kiranja baik untuk kita ingat bahwa tugas itu memang besar. Pertama tugas melaksanakan Pelita jang sekarang telah memasuki tahun pelaksanaannja jang ke-2 dan bersamaan dengan itu tugas² dalam rangka Pemilu jang pemungutan suaranja akan dilaksanakan pada tanggal 5 Djuli 1971 nanti.

Djelasnja kita harus mensukseskan dua tugas jang menghendaki pelaksanaan setjara simultan, jang lebih djauh berarti bahwa keduanja setjara minimal harus diusahakan supaja tidak saling mengganggu dan setjara maximal malah dapat saling menundjang.

LAKSAMANA MUDA (U) WIRIADINATA

Ketua Umum Panitya Peringatan HUT Djakarta jang ke 443

Itulah kewadjiban kita semua dimana bantuan jang se-banjak²nja dan se-baik²nja dari lembaga DPRD-GR DCI Djakarta sangat diharapkan.

Sekian sambutan kami dan dengan ini pula kami lantik para anggauta DPRD-GR DCI Djakarta jang baru.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkati kita semua.

MEMPERKENALKAN ANGGAUTA² BARU DPRD-GR DCI DJAKARTA

Tjatatan Redaksi :

Dibawah ini kami perkenalkan kepada pembatja riwajat hidup singkat 11 orang Anggauta dari ke-14 Anggauta baru DPRD-GR jang dilantik pada tanggal 14 April 1970 sebagai pelaksanaan dari Permen No. 12/1969.

HENRY SIREGAR

Dilahirkan di Tapanuli tgl. 27 April 1926.
Beragama : Kristen/Protestan
Berpendidikan : S.M.A., Tkt. I Fak. Ekonomi USU di Medan dan pernah memasuki pendidikan Militer di SSKAD lichting ke-IV (lulus).

Pergerakan org. : Tahun 1966 mendjadi Anggota Soksi di Djakarta dan tahun 1967 hingga sekarang mendjabat sebagai Ketua Soksi DCI Djaya. Tahun 1968 mendjabat sebagai Ketua Musjawarah Daerah Sekber Golkar dan hingga sekarang sebagai Ketua Sekber Golkar DCI Djaya.

Pengalaman dibidang kemiliteran : Tahun 1943 — 1944 mendjadi Anggota Giju Gun dengan mendjabat sebagai Komandan Seksi. Tahun 1945 — 1954 ber-turut² sebagai Latda, Lettu dan sebagai Kapten dengan mendjabat Komandan Bataljon 118 T. & T.I./Bukit Barisan dan terachir sebagai Perwira diperbantukan pada Panglima Kodam II/Bukit Barisan.

Pada tahun 1965 dengan SK. No. Kep. 006/M Pangad/a/III-1965 dan berlaku awal tahun 1966 bebas-tugas (pensiun) dengan pangkat Major Purnawirawan T.N.I./A.D. Sekarang bertempat tinggal di Djl. Panglima Polim No. 87 Djakarta.

SUMIHAR MARULI SIAGIAN

Dilahirkan di Balige tgl. 25 September 1921.
Beragama : Kristen/Protestan.
Berpendidikan : Tahun. 1937 masuk Sek. Topmachine di Pematang Siantar.

Tahun 1937-1940 masuk Sek. Guru Seminarla Sipoholon, tahun 1941-1945 Sek. Normal di Padang Pandjang, Tahun 1943 Sek. Polisi Pd. Baru selama 4 bulan, 1944 di Padang selama 9 bulan tahun 1947 di Bukit Tinggi selama 6 bulan dan pada tahun 1957 sebagai P.L.T. I di Bandung selama 9 bulan.

Pengalaman kerdja : Tahun 1940 mendjadi guru S.R. dan guru Agama di Parsoburuan selama 1 tahun. Tahun 1943-1948 berturut-turut mendjadi Polisi Djepang dan Polisi R.I. di Riau jang berdinas dibidang Interllignce.

Tahun 1948-1949 mendjadi T.N.I., selama revolusi fisik aktif bergerilja di Riau. Tahun 1950-1965 sebagai Angauta T.N.I. dengan pangkat Lettu. Bertugas dibidang intelligence didaerah Riau, Bukit Tinggi dan Medan. Tahun 1965 bebas tugas dari dinas kemiliteran dan memasuki Sekber Golkar sebagai Sekretaris Umum. Dan dari tahun 1965-1966 pernah mendjadi wartawan merangkap Kepala Tata Usaha pada Harian Kompas di Medan.

Pergerakan organisasi : Tahun 1966 mendjadi Anggauta Soksi di Medan. Tahun 1968 mendjabat sebagai Kepala Biro Organisasi/Personalia Soksi VIII Djaya. Tahun 1969 ber-turut² sebagai Wakil Sekretaris Soksi Djaya, Kepala Biro organisasi/Personalia Sekber Golkar dan achirnja sebagai Sekretaris Umum Sektor Golkar DCI Djaya. Sekarang bertempat tinggal di Kramat Djaya Gg. 7 No. 37 Rt 007/I Djohar Baru Djakarta.

T. RHANY SULAEMAN

Dilahirkan di Medan tgl. 11 Oktober 1933.
Beragama : Islam.
Berpendidikan : HIS 7 tahun di Medan, N.S., SMP, SMA dan Fakultas Hukum/IPK Tk. CI USU di Medan. Pernah memasuki Office Management BPU-PDN di Djakarta, Kursus Wirakaryawan Angk. I Soksi di Djakarta dan Asian Labour Education Center University of the Philipines di Quizon City Philipines.

Pergerakan Org. : Sedjak tahun 1945-1959 bergerak dibidang kepanduan dan Organisasi² Sosial, IPPI Sumut, MSU dan GMS (Organisasi² Universiter). Sedjak tahun 1960 hingga sekarang aktif dalam pergerakan Pembentukan Pemuda Karyawan Tulus Bhakti di Djakarta, Sekretaris II Perksti/Soksi hasil Mubes I di Djakarta, Wakil Kongkarbu /Soksi dan Sekber Golkar di Djakarta Barat, Sekretaris Birpen Kongkarbu/ Soksi, Ketua I Depipus Perkami/Kongkarbu, Sekretaris BKS-PNN (1 tahun), Anggota Komisi Per-Undang²an dan Pembelaan pada Sekber Buruh Djakarta Barat dan Anggota Presidium Kongkarbu/Soksi.

Pengalaman kerdja : Tahun 1956-1957 Ass. Branch Manager P.T. Natico di Medan, Tahun 1958-1959 sebagai Staf JKR-PSU Medan dan sedjak tahun 1960-1969 bekerdja pada P.N. Pembangunan Niaga sebagai Kepala Bagian (Reg./Angg. Tenaga) merangkap Sekretaris tetap Dewan Perusahaan sedjak tahun 1962 di Djakara.

Sekarang bertempat tinggal di Djl. Aditiawarman No. 57 Blok M/I Kebajoran Baru.

PINANTUN HUTASOIT

Dilahirkan di Siborongborong (Tapanuli) tanggal 29 Djuli 1939.

Beragama : Kristen.
Berpendidikan : SD tamat th. 1951, SMP tamat tahun 1954 dan SMA tamat tahun 1957.

Pergerakan Org. : Sedjak tahun 1966-1967 mendjabat Ketua Tjabang MKGR. Kabupaten/Kodya Bogor dan sedjak tahun 1968 hingga sekarang mendjabat Ketua DPD. MKGR DCI Djakarta.

Pengalaman kerdja : Sedjak tahun 1957-1960 sebagai Karyawan Swasta Pengangkutan di Medan dan sedjak tahun 1960-1963 mendjadi Pengusaha di Bogor. Sedjak tahun 1963-1964 mendjadi Wartawan dari Mingguan „Gelora Minggu" jang ditjabut idzin terbitnja dalam Pemerintahan Orla, karena ditjap sebagai koran BPS dan sedjak 1964 hingga sekarang sebagai karyawan Swasta di Djakarta. Sekarang bertempat tinggal di Kampung Melaju Ketjil III/3a. Djakarta.

Drs. SJAHRUL

Dilahirkan di Djambi pada tanggal 4 April 1941.
Beragama : Islam.
Berpendidikan : Lulus SR th. 1953, lulus SGB tahun 1956, tahun 1959-1961 masuk SMA C Neg. (lulus) th. 1961 masuk Fak. Ekonomi Univ. Indonesia dan tahun 1969 mentjapai sardjana Ekonomi dari Fak. Ekonomi U.I. di Djakarta.

Pergerakan Org. : Sedjak 1962-1963 mendjabat ebagai Sekretaris Komisariat H.M.I. Fak. Ekonomi Univ. Indonesia, tahun 1963-1964 mendjabat Ketua Komisariat FEUI, tahun 1964-1965 sebagai Ketua Umum KORKOM HMI Univ. Indonesia, 1966-1967 sebagai Ketua Umum DPD Mahasiswa MKGR Djakarta Raya, tahun 1967-1968 sebagai Sekdjen. DPP Mahasiswa MKGR. Selandjutnja tahun 1968 hingga sekarang mendjabat Ketua I DP. Mahasiswa MKBR, tahun 1968 hingga sekarang sebagai Sekretaris BPH/DPP. MKGR, tahun 1968 hingga sekarang mendjabat Ketua III DPD MKGR Sekber Golkar DCI Djaya dan Sekretaris DPD Sekber Golkar DCI Djaya.

Pengalaman kerdja : Sedjak tahun 1969 hingga sekarang bekerdja pada PN. Widjaya Karya Djakarta dan KINO MKGR Sekber Golkar DCI Djaya.

Sekarang bertempat tinggal di Perumahan PNKA Blok E No. 26 Rawamangun.

R. SOENARDIJONO B.A.

Dilahirkan di Jogjakarta pada tanggal 3 September 1932.
Beragama : Islam.
Berpendidikan : Lulus SR th. 1945, 1945-1950 Madrasah Islam, 1950-1952 masuk SMP Bag. A Piri, tahun 1955 lulus SMA C. tahun 1955-1957 mengikuti kuliah pada FDP Univ. Gadjah Mada, tahun 1961 lulus BI Ilmu Hukum Negara, tahun 1962 lulus Sekolah Perwira Tjadangan RINIP DAM VIII, th. 1964 lulus Sardjana Muda Institut Pendidikan Guru. Sedjak th. 1969 hingga sekarang masih mengikuti Kuliah di IKIP pada tk. IV. - Pegerakan Org. : Tahun 1943 Aktif dalam kepanduan Hizbulwaton (H.W.) di Jogjakarta, th. 1947-1955 aktif dalam kepanduan dan PII Jogjakarta, tahun 1955-1961 bergerak dalam Himpunan Mahasiswa Islam. Sedjak tahun 1964 hingga sekarang mendjadi Anggauta MKGR Sekber Golkar Djakarta dan sedjak 1965-1966 KOMANDA RTC WANITA Bukit Duri Djakarta.
Pengalaman Kerdja : Sedjak th. 1957-1961 mengadjar di SGB dan SMEP di Jogjakarta, tahun 1961-1962 mengadjar di SMA Jogjakarta, tahun 1962-1964 mendjadi Perwira Staf AHM/PTHM di Djakarta, tahun 1969-1970 mendjadi Panitera Mahkamah Militer DAM V Djaya dan sedjak tahun 1969 hingga sekarang mengadjar pada RIN DAM V/Djaya Bertempat tinggal di Djl. Djohar Baru Rt. 0013/05 Djakarta.

EDARDONO

Dilahirkan di Kediri pada tgl. 22 Maret 1930.
Beragama : Islam.
Berpendidikan : HIS/SD, SMP, SMA, Fak. Ekonomi Univ. Indonesia, Sekolah Perwira Zenie AD, ELECTRIC Tehnik Kursus AD, Staf Chusus Zenie AD, Kursus Theasaurie Dep. Keuangan, dan Kursus Jurnalist Parade Harahap Management Course.
Pengalaman kerdja : Sedjak tahun 1945-1951 mendjadi anggota TNI BN 17 Dep. I TRIP, sedjak tahun 1951-1945 mendjadi anggota TNI/Zenie AD. Sedjak tahun 1945-1956 Businees Adm. Manager Jajasan Sudirman, tahun 1957 bekerdja pada Dep. PDK dan Dep. Perindustrian. Dan sekarang mendjabat sebagai Ketua Umum DPD Tk. I Kosgoro DCI Djakarta.
Pergerakan Org. : Sedjak 10 Nopember 1957 hingga sekarang mendjadi Pengurus Korgoro, Inspektur Induk Korgoro, Ketua Gabungan Kosgoro, Komisaris Corps Karyawan Veteran Ditdjen Perindustrian Kimia dan sebagai Wakil Sekretaris keluarga Besar Brawidjaja Rayon Menteng Djakarta.
Bertempat tinggal di Djl. Flores No. 27 — Djakarta.

EFFENDY JUSUF S.H.

Dilahirkan pada tgl. 14 Maret 1942 di Djakarta.
Beragama : Islam.
Berpendidikan : SD 6 tahun di Djakarta, SMP tahun di Djakarta, SMA 3 tahun di Djakarta dan mentjapai gelar Sardjana Hukum dari Fakultas Hukum dan IPK tahun 1967 di Djakarta.
Pengalaman kerdja : Mendjadi Pimpinan Biro Konsultasi dan Penasehat Hukum di Djakarta, tahun 1966 sampai sekarang mendjadi Dosen pada Fakultas Hukum dan IPK UNIC di Djkarta dan sebagai Penasehat Hukum.

Pergerakan Org. : Aktif dalam keanggotaan Pramuka sedjak tahun 1957-1962, mendjabat Pimpinan IPPI sedjak tahun 1962-1967, sedjak tahun 1962-1965 mendjadi Anggota Res. Mahadjaya, tahun 1967 sampai sekarang mendjabat sebagai Ketua Pemuda Kosgoro, tahun 1968 hingga sekarang sebagai mendjabat Ketua III Pimpinan Nas. Pemuda Kosgoro, tahun 1969 hingga sekarang sebagai Sekretaris DEPIDAR SEKBER GOLKAR DCI DJAYA, sedjak tahun 1969 hingga sekarang mendjadi anggota Presidium Koodr Pemuda dan Anggota Badan Koordinasi Pentjipta dan Pendjeladjah Alam.
Bertempat tinggal di Djl. Let. Djen. Suprapto Djakarta.

Drs. SOEDJOKO

Dilahirkan di Gresik pada tanggal 7 Mei 1927.
Beragama : Islam.
Berpendidikan : Hollands Inf. — School, Sekolah Guru Laki^{2}, SMA Bag. B dan Fak. Ekonomi Univ. Indonesia.

Pengalaman kerdja : tahun 1945-1950 aktif dalam TRIP didaerah Djawa Timur, 1956-1960 mendjadi Anggota Dewan Mahasiswa Univ. Indonesia, tahun 1952-1962 bekerdja pada Dep. Sosial 1962-1964 mendjadi Anggota Redaksi dan Ketua Redaksi dari Madjalah Kosgoro dan sedjak 1965 hingga sekarang bekerdja pada Dep. Perindustrian Dirdjen. Perindustrian Kimia dan mendjabat sebagai Kepala Dinas Bimbingan Administrasi Keuangan.

Pergerakan Org. : Sedjak tahun 1957 hingga sekarang mendjadi anggota aktif Kosgoro.

Bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Dep. Perindustrian Djl. Pasar Minggu Djakarta.

SIHOMBING DANIEL PANGIHUTAN

Dilahirkan di Prapat pada tanggal 5 Oktober 1930.
Beragama : Katholik.
Berpendidikan UIS, MS, SMA dan Fakultas Sospol.

Pengalaman kerdja : tahun 1951-1954 mendjadi wartawan di Djakarta, tahun 1955-1957 bekerdja pada Kedutaan Amerika di Djakarta, 1958-1960 Sekr.

IB Pantjasila Djaya, 1961-1962 sebagai Fultimer IB Pantjasila Sukabumi Tjiandjur, Bogor, dan Banteng.

Sedjak tahun 1963-1964 mendjabat sebagai Ketua Umum IB Pantjasila Djaya, tahun 1964-1965 sebagai Ketua Umum SOB Padjak 1969-1970 ikatan Buruh Pantjasila Djaya dan Ketua Kelompok Kadi Pantjasila DCI Djaya, Pergerakan Organisasi : Mendjadi Anggota Ikatan Buruh Pantjasila/Sekber Golkar.
Bertempat tinggal di Djl. Taman Tangkuban Perahu No. 3 Djakarta.

Drs. MUCHSIN RIDJAN

Dilahirkan di Tandjung Karang pada tanggal 26 Djuli 1941.
Beragama : Islam.
Berpendidikan : SD. di Tandjung Karang tamat th. 1954, SMP di Tandjung Karang tahun 1957 tamat dan SMA Bag. C tahun 1960 tamat. Tahun 1968 mentjapai gelar Sardjana Ekonomi dari Fak. Ekonomi Universitas Indosia Djakarta.

Pergerakan Org. : tahun 1961-1964 mendjadi Anggota PII Tjab. Lampung, tahun 1964-1965 mendjadi anggauta Senat Mahasiswa Fak. Ekonomi Univ. Negeri Sriwidjaja, tahun 1965-1968 mendjabat sebagai Ketua I DPP Pedma MKGR Sekber Golkar, tahun 1968 hingga sekarang Ketua III Jajasan Annadjah Djakarta dan djuga sedjak tahun 1968 hingga sekarang mendjadi Ketua RW. 04 Kel. Kebon Melati Tanah Abang. Tahun 1970 KINO MKGR Sekber Golkar DCI Djaya.

Pengalaman kerdja : Sedjak tahun 1960-1962 mendjadi Pegawai Jajasan GIAT di Tandjung Karang dan sedjak tahun 1964 hingga sekarang bekerdja pada CV KITA BANGUN-AN di Djakarta.

Sekarang bertempat tinggal di Djl. Martapura I Rt. 0010/04 Kel. Kebon Melati Tanah Abang Djakarta.

DJAKARTA 443 TAHUN

MENURUT Gubernur Ali Sadikin, salah satu tudjuan pesta ulang-tahun Djakarta ialah kesempatan berterima kasih dari Pemerintah Daerah Chusus Ibukota kepada penduduknja.

Tidak selalu dengan senanghati, bahkan seringkali dengan mentjomel, menggerutu dan protes, namun toh penduduk Djakarta mendukung pemerintahan Ali Sadikin. Karena ada dukungan itu, maka Gubernur bisa berbuat banjak.

Dalam perkara sederhana ini, terkandung asas dan komunikasi pemerintahan jang esensiil.

Jaitu bahwa mendukung pemerintahan seseorang, tak selalu harus berarti mengiakan semuanja, adakalanja mendukung djustru dengan kritik, kontrol, saran.

Terhadap pemerintahan seseorang, seringkali terdjadi oposisi jang sifatnja politis.

Kita tidak tahu, adakah oposisi tipe itu pada pemerintahan Ali Sadikin. Andaikata ada, Gubernur Djakarta mempunjai gaja tersendiri untuk menghadapinja.

Ia bitjara langsung kepada masjarakat dengan hasil² njata dari program pembangunannja berupa djalan raja, sekolah, tempat Ibadat, perbaikan kampung, pusat² rekreasi orang muda.

Melalui hasil² kongkrit ini (ini bisa, sebagian oleh luas wilajahnja jang terbatas), Gubernur membangkitkan apa jang dulu diusahakan lewat pidato, Indoktrinasi dan rapat raksasa jaitu harapan dan inspirasi orang banjak.

Dengan tjara itu tanpa dirasakan, ia lambatlaun merobah sikap masjarakat: Dari kelompok² masjarakat jang tertutup dan saling tjuriga mendjadi masjarakat terbuka. Dari koloni² suku bangsa dan keturunan dari berbagai wilajah Indonesia mendjadi penduduk Djakarta, bangsa Indonesia.

Apabila Ali Sadikin berhasil terus, maka suatu pola kepemimpinan akan dibuktikan. Jakni bahwa loyalitas sempit dan tradisionil dari kelompok² masjarakat bisa dirobah kedalam loyaltas terbuka dan rasionil dengan tjara lain!

SERING kita kawatir, tidakkah sukses Ali Sadikin ini akan membangkitkan irihati dan saingan tidak sportif, sehingga oposisi padanjapun bisa berunsur djelas (tjemburu) ?

Kechawatiran itu berdasarkan pitjiknja banjak pemimpin dinegeri kita, atau lebih tepat pendjilat²nja, jang mentjari muka antara lain dengan berusaha mendiskreditkan orang² lain.

Kekawatiran itu djuga timbul oleh sikap Ali Sadikin sendiri, jang atjapkali mengganggu. Sikapnja blak²an kita pudji. Tetapi adakalanja ia keterlaluan dalam blak²an, sehingga menjakitkan hati orang lain.

Sedangkan kita semua. tahu, apa arti „sakithati" dalam masjarakat Indonesia djuga diabad ruang angkasa luar ini.

Kita ingin mengandjurkan, agar Gubernur lambatlaun mau djuga mengoreksi kelemahannja itu.

Kita ingin Ali Sadikin djadi Gubernur selama²nja diibukota. Tetapi sekali waktu. ia tentu mengundurkan diri. Maka kitapun menjarankan, agar ia mulai intensif memikirkan bagaimana melembagakan kepemimpinan dan pemerintahannja.

MALAM Senin semalam suntuk didjalan Thamrin dan djalan² lain diseantero ibukota. Ini kesempatan bergembirara. Sudah barangtentu bergembira dengan mengakibatkan kesusahan bagi dirinja sendiri attau orang lain.

Kita sependapat dengan bekas walikota Djakarta Soediro (baru sedjak Soemarno, Walikota Djakarta dinaikkan djadi GGubernur Daerah Chusus Ibukota).

Ada makna lain dari pesta ulangtahun ini. Memupuk hubungan emosionil antara pemerintah dan penduduk. Selama berulangtahun. (Kompas tgl., 20/6-1970).*

DJAKARTA 443 TAHUN

DJAKARTA akan merajakan ulang-tahunnja jang ke-443. Bukan sadja bagi warga ibukota, tetapi hakekatnja seluruh Rakjat Indonesia, peristiwa ini akan sangat menarik, mempunjai arti jang besar sekali. Karena sebagai kota jang dilahirkan untuk mendjadi pusat kegiatan berbagai bidang usaha penduduk sedjak abad pertengahan, dan achirnja sebagai kota jang dipilih untuk mendjadi ibukota Negara Kesatuan Indonesia, Djakarta dengan usia empat ratus empat puluh tiga tahun itu telah memberikan pada Rakjat Indonesia sesuatu jang berharga sekali karena mempunjai nilai² tinggi sedjarah, nilai² tinggi pengalaman dan pendidikan, serta heroisme jang senantiasa membangkitkan harapan untuk masa depan.

Landjutan gerak perkembangan tehnik dewasa ini sudah tentu akan mempengaruhi pula posisi sesuatu kota jang besar, apalagi sebuah ibukota seperti Djakarta. Ketjendrungan untuk memodernisasikan diri mau tidak mau akan dialami/dirasakannja. Dan ini logis, karena ketinggalan dalam arus modernisasi ini, berarti ketinggalan dalam deras dinamikanja masjarakat jang ingin madju, baik masjarakat setempat maupun masjarakat diluar kota itu sendiri, tidak terketjuali masjarakat luar negeri. Dan kalau sudah sampai ketinggalan dalam arus itu, maka lainlah lagi nasib jang akan dialami kota tersebut dari pada pembekuan diri pada posisi jang kolot, lesu dan statis untuk chirnja mendjadi kota jang seakan-akan tidak bernafas lagi.

ADA SUATU waktu Djakarta hampir terantjam pembekuan diri ini, masa dimana bukan sadja Pemerintah tetapi Penduduk sendiri sudah berlaku masa-bodoh, atjuh-tak-atjuh terhadap kemungkinan² usaha perbaikan dan kemadjuan kota Djakarta.

Sjukur, bahwa waktu tersebut tidak sampai berlarut lama. Agaknja tidak terlalu besar problematiknja untuk mendapatkan djalan bagaimana membuat kota Djakarta sehingga dapat terhindar dari antjaman tersebut. Soalnja ternjata hanjalah sekedar pada faktor kepemimpinan janng kuat, kepemimpinan jang tegas dan kebidjaksanaan untuk dapat mentrapkan modernisasi tehnis-materil paralel dengan pembangkitan kesadaran bagi kota dan warganja. Kepemimpinan ini sebegitu djauh telah berhasil ditundjukkan oleh Gubernur D.C.I. Djakarta jang sekarang ini, Ali Sadikin.

Ditangannja althans Djakarta telah menundjukkan perobahan² jang membuatnja dari hari-kehari makin tepat untuk disebut sebagai Kota Metropolitan. Kami kira dengan perkembangan berdjalan terus pada trant sematjam ini, maka sekalipun masalah² jang harus dihadapi dan diatasi masih tjukup banjak, sekali waktu akan tiba saatnja djuga dimana setiap warga Djakarta, setiap manusia Indonesia dengan bangga akan dapat mengatakan bahwa diantara sekian banjak kota² Metropolitan didunia ini, Djakartanja termasuk jang paling baik, paling berkesan. Selamat berulang-tahun! (Api Pantjasila 12/6-'70).*

HARI INI DJAKARTA 443 TAHUN

SUDAH banjak „pudji²an" dan „kritikan²" jang dialamatkan kepada kota Djakarta, jang hingga hari ini 22 Djuni 1970 telah mentjapai usia 443 tahun.

Menilik usia jang demikian tua, sebenarnja „Djakarta" ini ibaratnja sudah kebal „dikritik". Tetapi djustru dalam menudju kota Metropolitan, Djakarta telah memperhatikan kritik² tersebut sambil meneruskan usaha pembangunannja untuk meningkatkan Djakarta sebagai kota internasional jang benar² dapat dibanggakan.

Faktor pimpinan dan faktor pelaksana dalam pemerintahan DCI-Djaya perlu mendapat support jang objektif agar dapat meneruskan program² kerdjanja untuk mendjadikan Djakarta bersama warganja mendjadi kebanggaan Indonesia baik jang mentjakup bidang pembangunan kotanja maupun kesedjahteraan sosialnja dalam mengisi tahap Pembangunan selandjutnja.

Selamat dalam usia 443 tahun. (Djajakarta 22/6-'70).*

DJAKARTA SEBAGAI MODEL

TENTANG ulang tahun kota Djakarta telah banjak dikemukakan pendapat dan pikiran. Tentang prestasi Gubernur DCI Djaya Ali Sadikin-pun telah banjak diungkapkan. Pada umumnja pendapat dan penilaian itu dikemukakan atas penglihatan dan pengamatan terhadap prestasi² fisik. Pembangunan kota mendjadi Metropolitan, penggarapan sumber² pembiajaan inkonvensionil, tantangan² njata jang dihadapi Gubernur dalam melaksanakan program kerdja pemerintah Daerah Utjapan² gubernur jang terus terang dan spontan dihadapan publik mengenai tantangan² jang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kesemuanja itu sudah mendjadi pengetahuan publik, semuanja itu sudah mendjadi barometer jang menempatkan Ali Sadikin pada satu posisi penilaian masjarakat jang positif. Djakarta, ibukota Republik Indonesia madju dan berkembang pesat dibawah Ali Sadikin. Itulah kesimpulan umum dengan segala variasi dan kontroversi dari setiap penilai.

DJARANG sekali penilaian terhadap Djakarta itu digarap dari sudut lain. Katakan misalnja dari sudut meneliti bagaimana mechanisme aparatur pemerintah daerah digerakkan dan dikontrol oleh Gubernur. Bagaimana penatalaksanaan administrasi pemerintahan daerah diatur oleh Gubernur. Bagaimana pematalaksanaan administrasi pemerintahan daerah diatur oleh Gubernur. Bgaimana perimbangan politik dalam pemerintahan daerah distabilier oleh Gubernur. Bagaimana kegairahan karyawan² pemerintahan daerah dirangsang oleh Gubernur, dan bagaimana kreatifitas aparatur pemerintahan dan masjarakat ibukota dimobilisir oleh Gubernur. Bagaimana pendelegasian wewenang teritorial diatur oleh Gubernur melalui lima wilajah administrasi perkotaan. Tegasnja bagaimana struktur kerdja pemerintan Daerah chusus Djakarta ini dibina, sehingga ia dapat berprestasi sedemikian rupa? Tidaklah berlebih-lebihan barangkali kalau kita njatakan bahwa setjara objektif disinilah terletak sumber prestasi Djakarta dalam perkembangannja empat tahun kemari. Dan tentulah tidak dapat dikesampingkan faktor Ali Sadikin sebagai pribadi, sebagai insan jang berada dibelakang kemudi mobilitas pemerintahan ibukota Djakarta ini.

PENDEKATAN strukturil dan technis terhadap pemerintahan ibukota Djakarta, mungkin akan menundjukkan kelemahan struktur dan technis pemerintahan negeri kita ini setjara keseluruhan. Baik tingkat pusat dan terutama sekali pada tingkat daerah. Kami kemukakan konstalasi jang sedemikian, karena pada hakekatnja konstruksi pemerintahan negeri ini setjara keseluruhan adalah sama. Masalahnja adalah masalah penuangan kebidjaksanaan administrasi itu kedalam struktur dan peralatannja untuk pelaksanaan. Didalam pengertian seperti itu, pastilah Djakarta dapat didjadikan model. Dan dalam konteks pengertian jang sama seperti itu pula. kami ingin memperingatkan betapa kenaifan selama ini telah menguasai pemerintahan wilajah negeri kita dengan slogan² jang oleh banjak pedjabat sangat manis dikutipnja, sementara mereka tidak tahu fitrinja. Misalkan sembojan „KIS" jang artinja „Konsultasi, Integrasi, sinkronisasi". Pada hakekatnja jang dikerdjakan Ali Sadikin setjara praktis adalah realisasi sembojan tsb. Sembojan jang menundjukkan adanja „aambiguitas" atau kesipang-siuran dalam struktur dan aparat technis pemerintahan daerah. Bang Ali tidak pernah mensitir slogannja, tapi ia melaksanakan fitrinja.

KEMADJUAN Djakarta pada dirinja dapat dilihat setjara riil karena Djakarta pada saat ini memenuhi dua persjaratan pokok, jakni manusianja jang punja integritas, dedikasi, devosi dan wibawa, serta metode kerdja jang efisient dan dinamis. Mendekati wadjah kemadjuan Ibukota Djakarta dari demensi peralatan serta struktur tech-

nis pengelolaan wewenang administrasi dalam pemerintahan, memberikan petundjuk kepada kita untuk menilai bahwa; Perbedaan gradasi dalam pentjapaian prestasi regional adalah akibat perbedaan kwalitas metode kerdja dan struktur technis pengelolaan wewenang pemerintah daerah. Karena itulah kita beranggapan Djakarta dapat didjadikan model. (Kami 23/6-'70).

H.U.T. SEBUAH KOTA SELALU MEMPERERAT HUBUNGAN BATHIN ANTARA PEMERINTAH DAN WARGA KOTANJA

Oleh : PAK DIRIO

Tatkala pada tahun 1956 saja minta bantuan pada 3 orang ahli sedjarah, jaitu: Prof. Moh. Jamin S.H, Wartawan Sudarjo Tjokrosisworo dan Prof. Dr. Sukanto SH, (ketiga-tiganja kini telah wafat) untuk menjelidiki, kapankah tepatnja kota Djakarta ini didirikan, saja sudah berkejakinan, bahwa „Hari Ulang Tahunnja" pasti akan dapat mempererat hubungan (bathin) antara Pemerintah (Kota) dan Warga Kotanja Kepada mereka bertiga telah kami utarakan bahwa jang saja maksud dengan „Kota Djakarta", bukanlah „Batavia-nja Gubernur Djenderal Jan Pieterszoon Coen" jang telah didirikannja pada th. 1619, tetapi djuga bukanlah „Sundakelapa" jang pernah dirusak oleh orang² Portugis. Melainkan: Djajakarta, jang telah didirikan oleh Fatahillah (Orang Belanda menjebutnja: Faletahan), jang kemudian oleh rakjat diberi „djulukan" Sunan Gunung Djati, seorang Ulama besar Islam dan ahli siasat perang waktu itu. Kemudian oleh (Alm.) Prof. Sukanto berdasar bukti² jang otentiek telah dapat dipastikan tentang tahunnja, jaitu: 1527. Tetapi tentang hari dan tanggalnja tidak dapat ditemukan suatu bukti sedikitpun.

Kemudian sebagai seorang ahli dalam Hukum Adat, beliau menjatakan bahwa Fatahillah sebagai seorang pemimpin jang sangat biidjaksana, pasti tidak mengabaikan adat istiadat rakjatnja jang waktu itu sebagian besar belum masuk agama Islam. Djustru oleh karena agama Islam itu masuknja di Indonesia, chususnja di Pulau Djawa, selalu melawati djalan damai, tanpaksaan sedikitpun, maka menurut theori Alm. Prof. Dr. Sukanto SH tsb. baru setelah „panen besar" di „mongso kosongo", jang menurut perhitungan beliau djatuh pada sekitar tgl. 22 Djuni 1527, peresmian kota Djajakarta (jang berarti kemenangan mutlak), baru dilaksanakan oleh Fatahillah, beberapa bulan setelah menang perang mengalahkan orang² Portugis. Agar ada dasar hukumnja maka naskah Alm. Prof. Dr. Sukanto SH itu telah saja serahkan pada Seksi² dalam DPRD. Dan setelah soalnja dibahas hingga „matang", kami masukkan dalam Sidang Terbuka DPRD. Terketjuali usul untuk menetapkan tgl. 22 Djuni 1527 itu sebagai hari didirikannja kota Djajakarta (sekarang Djakarta), pada tgl. 22 Djuni tiap tahun. Dan Alhamdulillah. hingga sekarang putusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Pemerintah kota Djakarta, dan Insja Allah : untuk se-lama²nja Kita, Wargakota Djakarta pasti bergembira dan merasa bahagia bahwa peringatan² HUT dari kota ini, lebih lama lebih bersemarak. Dan sesuai dengan harapan Gubernur kita: Pak Ali Sadikin dimuka TVRI baru² ini, semoga HUT Kota Djakarta ini selalu dapat dibarengi dangan peristiwa ini antara lain dengan kemenangan Regu Thomas Cup kita, Aniversary Cup Djakarta, Film Festival Asia ke 16 dls, bahwa banjak lagi! Saja jakin, bahwa pada hari jang bersedjarah ini, setiap wargakota Djakarta dari golongan apapun dan/atau lapisan apapun pasti merasa bahagia dapat ikut serta merajakan Hari Ulang Tahun dari kota jang ditjintainja ini.

Maksud tulisan saja tersebut diatas antara lain ialah sekedar menggerakkan hati para warga dari kota² lain, jang belum pernah merajakan HUT dari kotanja, — oleh karena memang tidak/belum diketahui kapankah kotanja itu berdiri/didirikan — agar berusaha kearah itu djuga. Salah satu tjaranjapun telah saja singgung diatas. Jaitu dengan misalnja mengusahakan suatu Keputusan/Penetapan dari DPRD-nja, sehingga tentangan² atau sangkalan² dari perorangan kemudian dapat dihindari. Dan jang terpenting ialah: Dengan merajakan HUT kotanja, semangat persatuan dari segenap Wargakota dari golongan atau lapisan apapun akan tetap terpelihara, dan

pasti akan mendjauhkan pertentangan² jang tidak/kurang ada manfaatnja! Alangkah heibatnja, kalau pada waktu diadakan Pemilu pada tahun 1971, dus setahun lagi, semua kota di Tanah Air kita ini telah mengetahui „Hari lahirnja" masing², Insja Allah. (Pos Indonesia 22/6-1970).

MENJAMBUT USIA KE - 443 TAHUN

Besok lusa Ibukota Djakarta akan mentjapai usia 443 tahun. Artinja 443 tahun jang diketahui dan ditjatat manusia tentang usaha manusia untuk membuat daerah jang sekarang kita namakan Ibukota Djakarta, ini mendjadi tempat hidup manusia. Usia daerah Djakarta sendiri tentu sama tuanja dengan nusantara Indonesia.

Dengan esgala media dan tjara telah diusahakan untuk lebih mengenal kota Djakarta, sedjarah dan perdjuangannja dimasa lalu, pergulatan pembangunan jang diusahakan sekarang ini untuk membuat Djakarta mendjadi suatu Ibukota sesuai dengan aspirasi perdjuangan bangsa Indonesia, tetapi tidak kurang pentingnja adalah membuatnja representatip sesuai dengan daja-kemampuan jang dimiliki oleh alam dan rakjat Indonesia.

Menggali sedjarah perdjuangan dan usaha² pembangunan itu tentu bukan hanja dimaksudkan untuk reklame kepada tamu² luar negeri tetapi tidak kurang pentingnja adalah untuk dikenal oleh bangsa sendiri, supaja bangkit kebanggaannja dan bangkit pula hasrat dan kegairahannja berpartisipasi didalam meringankan pergulatan jang sedang dilakukan oleh Pemerintah DCI untuk membangun Ibukota Republik Inndonesia ini sesuai dengan martabat dan kedudukan jang harus ditempatinja dimata dunia tetapi lebih² lagi dimata dan dihati rakjat Indonesia sendiri.

Tidak kenal maka tidak sajang. Ini berlaku bagi tamu² dari luar jang mempunjai potensi modal atau ilmu, tetapi ini djuga berlaku bagi bangsa Indonesia sendiri, jang karena kesetjewaan² jang telah dialaminja melihat usaha² pembangunan jang „angek² tjirik ajam" dimasa lampau, harus dibangunkan minat dan kepertjajaannja untuk berpartisipasi. Bukan untuk berpartisipasi sadja tetapi djuga untuk menghilangkan simpang-siur dan tabrakan djustru keinginan dan pendapat mengenai pembangunan jang mereka tunggu² dan djuga memelihara tempo supaja djangan terulang lagi segala jang pahit² sebelum dimulai.

Memang tidak mudah masalah jang dihadapi Bang Ali dan para pembantunja ditengah-tengah kegersangan pembangunan dimasa 3 - 4 tahun jang lalu. Orang mau tjepat melihat pembangunan. Bertimbun saran, tuntutan, pendapat dan kritik. Tentang apa jang akan dibangun, tentang tjara pembangunan, tentang tjara mendapatkan biaja pembajaran, tentang prioritas dan sebagainja. Hal itu sekarangpun barangkali belum berachir, tetapi selama 3 - 4 th. belakangan ini selain berhasil tahun belakangan ini selainn berhasil memperkenalkan prestasi dan progres pembangunannja melalui segala medja dan tjara penerangan, Bang Ali dan pembantu²nja berhasil pula memperkenalkan hasil² pembangunan jang dilakukannja dengan hasil² konkrit. Besar, ketjil, tepat salah, tjepat atau lambat, hasil konkrit itu ada.

Kami pernah berkata dimimbar ini, kalau kita hendak menilai dan mengukur kemadjuan (jang kita buat) dari tudjuan jang hendak ditjapai, kita akan selalu dihinggapi rasa keketjewaan, ketidak sabaran karena merasa ketinggalan, merasa kurang tjepat mendekati tudjuan jang hendak ditjapai itu. Maka itu kami katakan ukuran jang terbaik untuk menilai kemadjuan adalah dari titik awal kita mulai bergerak kearah tudjuan. Dilihat dari tudjuan pembangunan jang hendak kita tjapai baik mengenai hasilnja, atau pun mengenai tjara dan ketjepatan djalan pelaksanaannja, kita belum akan bisa mendapat kepuasan. Tetapi kalau kita lihat dari titik-awal dari mana Bang Ali dan pembantu²nja mulai bergerak 3 - 4 tahun jang lalu, barulah kita akan melihat dan merasakan kemadjuan itu.

Maka oleh sebab itu tidak ada jang baru tidak ada kemadjuan kalau kita melihat Hari Ulang Tahun 443 ini dari pesta peringatannja, dari Djakarta Fair dll.nja karena tahun jang lalu dan setahun sebelumnja, djuga diselenggarakan pesta jang sama. Kita harus melihat dan memperbandingkan pesta tahun ini dari latar belakang kemadjuan jang kita lihat dan kita rasakan dibi-

dang materiil dan dibidang spirituil. Barulah kita akan merasakan kemadjuan jang telah kita tjapai pada peringatan ttahun ini dan dengan demikian barulah kita bisa bergembira sepenuh hati didalam pasta-ria itu, dan kemudian pulang dengan rasa puas, bangga serta hasrat dan niat baru untuk mentjapai kemadjuan baru untuk dapat mengisi kegembiraan pesta-ria peringatan Hari Ulang Tahun 444 nanti.

Mudah²an begitulah kita melihat dan memperingatinja dan sementara itu kami mendahului mengutjapkan selamat ulang tahun kepada Bang Ali beserta seluruh pembantunja dan djuga kepada seluruh wargakota.- (Berita Yudha 20/6-'770).

DJAKARTA PESTA 443 TAHUN.

ULANG TAHUN Djakarta ke 443 minggu ini mulai kita rajakan, Sabtu kemarin Fair 1970 telah dibuka, sebagai permulaan pesta. Senin pagi ini djam 9.00 WIB, Piala Thomas, lambang supremasi bulutangkis dunia, tiba di Djakarta, jang pasti akan disambut dengan meriah seluruh penduduk Djakarta jang sedang merajakan hari ulang tahun ibukotanja. Kemenangan regu Thomas Cup Inndonesia tahun 1970 ini setjara kebetulan bertepatan pula mendjelang minggu² perajaan ulang tahun Djakarta. Chusus buat rakjat Djakarta kedatangan Piala Thomas Cup pagi ini ikut mendjadi atjara keramaian jang membanggakan sekali.

Penduduk diberbagai wilajah kota Djakarta sedang asjik menghias kotanja, lingkungannja, menurut kadar kekuatan, kemampuan dan tjitarasanja masing². Perajaan tidak akan dipusatkan pada suatu tempat melainkan disebarkan keberbagai wilajah, sehingga semua wilajah bisa menikmati kegembiraan sepenuhnja.

Orang² jang pitjik-pikiran akan menjeletuk: „Kenapa uang Rp. 25 djuta di-hambur²kan untuk pesta², senang²?" Pertanjaan itu nampaknja sepintas lalu bernada ekonomis, bernada penghematan. Tetapi melupakan suatu asas penting bagi kehidupan manusia. Bergembira, bersikap riang, adalah pangkal optimisme dan kesehatan. Kesehatan memberi nilai djauh lebih tinggi daripada hanja sekedar uang Rp. 25 djuta.

DIBANDING dengan biaja² pembangunan jang sudah di kerahkan oleh kantong rakjat melalui berbagai djalan. Nalo, Lotto padjak² tontonan dan hiburan dan sebagainja, maka uang biaja perajaan HUT Djakarta sekarang jang hanja Rp. 25 djuta bukan djumlah jang besar. Djika dibanding dengan tudjuan jang hendak ditjapai dengan perajaan gembira itu, djumlah uang biaja itu sangat sedikit sekali.

Djakarta, pendek kata, patut merajakan ulang tahunnja. Bukan sekedar menghibur diri, tetapi sematjam pernjataan gembira dan berterima kasih pada Tuhan Jang Maha Besar, bahwa sampai tahun 1970 ini rakjat Djakarta dibawah pimpinan Gubernurnja Ali Sadikin mendapat Rachmat Tuhan untuk mampu mendjalankan pembangunan terus menerus untuk kesedjahteraan rakjat Djakarta sendiri. Sebagai sumbangan jang njata buat pembangunan nasional. Terbangunnja Djakarta berarti terbangunnja suatu daerah-penting dari Republik Indonesia. Dan orang Djakarta sudah berhasil. Patut bergembira. Untuk menambah kejakinan pada kekuatan sendiri. Menambah gairah kerdja. Menambah kejakinan pada perlunja pembangunan!

Meskipun demikian belum berarti kita boleh puas sepenuhnja pada kerdja kita membangun Djakarta. Tjepatnja penambahan djumlah penduduk masih lebih tinggi daripada tjepatnja pembangunan kita. Djalan² raja seperti Sudirman dan Thamrin sudah dibangun, tetapi toh rasanja masih sempit. Tiap pagi dan siang kendaraan² masih berdjubel. Betjak² bertambah banjak setjara luar biasa, sehingga banjak mengganggu djalan², sekalipun djalan² sudah dilebarkan.

Ini menundjukkan bahwa usaha membangun masih kalah tjepat dengan tambahnja kebutuhan. Masalah djalan dan betjak hanja sebagian sadja dari seluruh bidang pembangunan kita. Namun sudah tjukup menundjukkan, bahwa pembangunan kita masih perlu ditingkatkan lagi, volumenja dan ketjepatannja, mutu dan keperkasaan kerdja kita dan bersama.

Mudah²an tahun 1970 kita mendapat berkah Tuhan Jang Maha Besar untuk mampu melaksanakan segala rentjana pembangunan selandjutnja!

Para Anggota DPRD-GR DCI Djakarta jang baru dilantik sedang mendengarkan Pidato sambutan/amanat Gubernur Kepala Daerah, jang dihadiri pula oleh para Anggota/Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta, para Wakil Kepala Daerah, para Anggota BPH, para pedjabat Pemerintah DCI Djakarta serta wartawan² Ibukota dan para undangan lainnja.

443 TAHUN KOTA DJAKARTA MASIH BANJAK TANTANGAN JANG DIHADAPI

TANGGAL 22 Djuni 1970, Kota Djakarta genap mentjapai usia 443 tahun. Hampir 4½ abad, sedjak didirikan oleh Faletehan pada tanggal 22 Djuni 1527. Kota ini mengalami pasang surutnja perdjuangan. Dari sedjak kota ini bernama Sundakelapa sampai mendjadi Djajakarta terus berubah mendjadi Batavia dan achirnja Djakarta.

NAMA Djajakarta diberikan sebagai peringatan atas kemenangan Faletehan dalam melawan orang² Hindu jang dibantu oleh orang² Portugis. Dalam tahun 1916 VOC menggantinja dengan nama Batavia. Baru dalam tahun 1945, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannja, nama Djajakarta dipakai lagi dan disingkat mendjadi Djakarta.

Djumlah penduduk kota Djakarta dari tahun ketahun terus meningkat. Dari 173.000 orang dalam tahun 1905 mendjadi lk. lima djuta keadaannja jang sekarang. Demikianpun wilajahnja terus melebar dan meluas.

Sedjadjar dengan perkembangan kota Djakarta itu, baik dalam djumlah penduduknja maupun luas wilajahnja,

Pemerintah DCI menghadapi sedjumlah tantangan jang hingga kini belum terpetjahkan sama sekali. Masalah urbanisasi, masalah perumahan bagi warga kotanja, masalah gelandangan, masalah sampah, masalah ketertiban lalulintas dan masalah memelihara kebersihan serta keindahan kota adalah baru beberapa dari sekian banjak masalah jang memusingkan pedjabat² berwenang dalam Pemerintah DCI.

Sedjak tiga tahun terachir ini Pemerintah DCI, dalam pelaksanaan „master-plannja" untuk mendjadikan Djakarta kota metropolitan, telah melakukan banjak sekali perombakan, perbaikan dan penambahan fasilitas baik dalam bidang pemerintahan maupun public-service.

Tjara² jang inkonvensionil dalam pengadaan dana pembangunan daerah jang dipelopori oleh Gubernur DCI Djaya Ali Sadikin telah bisa merombak wadjah kota Djakarta jang suram mendjadi wadjah jang tjerah, dalam menghadapi masa depannja.

Pelebaran djalan², pembangunan pusat² perbelandjaan, tempat² rekreasi dan hiburan (termasuk night-club) dan hotel², termasuk diantara sekian banjak tjiri chas kegiatan pembangunan di Ibukota.

Masalah Urbanisasi.

SUKSES Pemerintah DCI dibawah pimpinan Bang Ali, jang hingga kini langsung dirasakan kemanfaatannja oleh masjarakat ketjil, ialah terpetjahkannja masalah angkutan umum walaupun belum sempurna sekali. Masalah jang pada tahun² jang lalu merupakan masalah jang memusingkan, tidak sadja pembesar² pemerintahan daerah tetapi djuga rakjat ketjil. Djuga sistim Nalo dan Lotto telah berhasil memperbanjak gedung² sekolah jang sangat dibutuhkan masjarakat, walaupun keadaan pendidikan dinegara kita, terutama di Djakarta ini, dikeluhkan mutunja jang sangat merosot.

Disamping kita merasa bangga dengan kota Djakarta jang semakin megah, dengan banjaknja gedung² jang semakin tinggi, dengan djalan² protokol jang semakin litjin dan lebar, dengan tempat² hiburan jang semakin banjak, tetapi kita merasa sedih bahwa di-tengah² kota jang megah itu masih ada masjarakat gelandangan, gubuk² liar ditepi sungai, dibawah kolong djembatan, kendaraan betjak jang semakin banjak djumlahnja dan sering mengganggu lalu-lintas. Dan masih banjak lagi.

Faktor utama jang menjebabkan masalah jang berantai itu ialah urbanisasi.

Seorang demograf mengatakan, bahwa „rupa²nja faktor jang menjebabkan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan kekota (urbanisasi) ialah hanja kurang adanja keamanan dan kepadatan penduduk didaerah pertanian (desa) — bukan kemadjuan industri didaerah kota, serta kelebihan tenaga kerdja jang diakibatkan oleh teknik² pertanian jang lebih effesien. Tetapi djuga tidak bisa diabaikan adanja keinginan mereka untuk memperoleh pendidikan, kesenangan dan kekuasaan".

Selamat Kota Djakarta !!! (Ant.)
(Pos Indonesia 23/6-'70).

Perusahaan Listrik Negara
Expoloitasi XII

Dengan ini menghaturkan :

SELAMAT DAN DIRGAHAJU

HARI DJADI KOTA DJAKARTA KE 443

pada Tanggal 22 - Djuni 1970

Direksi & Karyawan

= P.T. PUMAR =

(PT. Putera Marine Products Corporation Limited)

Dengan ini mengaturkan :

DIRGAHAJU H.U.T. KE - 443

Kota Djakarta

Direksi

P.T. PABRIK TJAT PASIFIC

Gunung Sahari XI/291 — Telepon O.G. 41948 — 41935

D J A K A R T A

Mengutjapkan :

DIRGAHAJU H.U.T.
KOTA DJAKARTA JANG KE-443.

P.T. PABRIK TJAT PASIFIC

D I R E K S I & K A R J A W A N
VEEM & EXPEDISI MUATAN KAPAL LAUT
P. T. MARABUNTA

Djl. : Panaitan 3, Djl. : Penambangan 5
telpon 291245, 291470.
Tandjung Priuk — Djakarta

Mengutjapkan :

D I R G A H A J U H. U. T. K O T A
D J A K A R T A Ke-443.

Toko Besi :

— U T A M A K A R Y A —

Djalan P. Djayakarta No. 133 Telp. 26274 — Ok.
DJUAL-BELI : Besi² Bangunan dan lain² sebagainja.

Mengaturkan :

DIRGAHAJU H.U.T. ke 443 Kota D J A K A R T A

SEGENAP PIMPINAN & KARYAWAN

PANITIA PEMBANGUNAN PERTOKOAN :

= HAJAM WURUK INDAH =

Djl. Hajam Wuruk Blok A - No. 1 B (lantai 3)

Mengutjapkan :

DIRGAHAJU H.U.T. KE - 443 KOTA DJAKARTA

JAYA RAYA

Madjalah Bulanan

Legislatif Jaya

DPRD GR DCI DJAKARTA

Th. ke II 1970

Legislatief Jaya

MADJALAH BULANAN DPRD-GR
DCI DJAKARTA

No. : 18 Thn. Ke II
1970

Daftar Isi

Halaman

PENGANTAR REDAKSI:

SIDANG DPRD-GR DCI DJAKARTA

Apabila Madjalah legislatief Jaya ini sampai ketangan para pembatja Jth., maka kantor DPRD-GR DCI Djakarta sudah pindah ke Djalan Merdeka Selatan No. 8 Djakarta (Compleks Balai Kota) dan tidak lagi berada di Djalan Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta.

Kepindahan ini kami tjatat disini selain sebagai pemberitahuan kepada para pembatja Jth., djuga kepindahan kantor DPRD-GR DCI Djakarta ini erat hubungannja dengan kegiatan² DPRD-GR DCI Djakarta sendiri.

Sebagaimana para pembatja mengetahui, bahwa begini lama Pemerintah DCI Djakarta belum pernah memiliki sebuah gedung atau ruangan chusus jang representatief bagi keperluan Sidang² DPRD-GR DCI Djakarta. Demikian djuga untuk keperluan penjelenggaraan Sekretariatnja. Sehingga Sidang² diselenggarakan dalam ruangan jang sempit dan ganti-berganti pemakaiannja dengan pihak Eksekutip, dan keadaan jang demikian itu sudah tentu tidak memungkinkan Dewan melakukan kegiatan²nja dengan full, sedangkan kegiatan² itu sangat diperlukan.

Keadaan jang demikian ini disadari oleh Pak Ali Sadikin baik dalam kedudukannja sebagai Gubernur Kepala Daerah maupun sebagai Ketua DPRD-GR DCI Djakarta. Dengan tidak banjak bitjara Gubernur mulai memikirkan persiapan untuk membangun gedung jang representatief bagi Dewan, dan untukitu Sekretariat Dewan dan kegiatan² Dewan sementara waktu dipindahkan ke taman Tjut Mutiah dan kemudian ke Djalan Pegangsaan Barat No. 4 Djakarta (tukar dengan gedung Sekretariat MPRS).

Pada 1968 pembangunan mulai dilakukan di kompleks Balai Kota. Dan dalam waktu tidak sampai setahun jakni pada tanggal 20 Djuni 1969 terlihatlah dikompleks Balai Kota sebuah gedung dan ruang sidang jang tidak kalah dengan ukuran luar Negeri ditimbang terimakan dari P.T. Pembangunan Jaya kepada Gubernur Ali Sadikin, dan tgl. 22 Djuni 1969 untuk pertama kali gedung jang baru itu dipakai dengan suatu Sidang Istimewa DPRD-GR DCI Djakarta untuk memperingati HUT Kota Djakarta jang ke-442.

Sedangkan untuk kegiatan Sekretariat Dewan dan Badan² Perlengkapan Dewan lainnja dibangun pula sebuah gedung jang baru disebelah kanan gedung Sidang Dewan tsb. Dan bangunan inipun tidak lama sudah pula mendjadi suatu kenjataan sehingga pada tgl. 25 Djuli 1970 Sekretariat DPRD-GR DCI Djakarta dari Djalan Pegangsaan Barat 4 dibojong ke Djalan Merdeka Selatan No. 8.

Demikianlah sebagaimana para pembatja saksikan, halaman depan Madjalah kita kali ini dihiasi dengan gedung jang bertuliskan DPRD-GR DCI Djakarta. Digedung ini para pembatja sekalian akan dapat mendjumpai Sekretariat DPRD-GR DCI Djakarta pada lantai II dan lantai III lengkap dengan semua ruang Sidang Komisi, Panitia serta Pimpinan Dewan serta Komisi².

Tanggal 1 Agustus 1970 merupakan tanggal jang resmi dalam mana DPRD-GR DCI Djakarta melakukan kegiatannja digedung jang baru ini.

Untuk semua itu, Pimpinan dan Seluruh Anggauta DPRD-GR DCI Djakarta menjampaikan utjapan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Ali Sadikin jang telah berusaha dan bekerdja keras untuk membangun gedung jang representatief bagi DPRD-GR DCI Djakarta jang dalam sedjarah ke Dewanan di Djakarta ini baru pernah terdjadi.

Adanja gedung ini, sudah tentu merupakan fasilitas jang amat berharga bagi Dewan guna meningkatkan kegiatan²nja. Dan djuga merupakan suatu bukti bahwa demokrasi benar² diamalkan bukan sadja dalam bermusjawarah tetapi djuga dalam bentuk perlambang jang mejakinkan.

Semoga Tuhan memberkahi pemakaian gedung jang baru ini. Amin.

REDAKSI

KOMENTAR

8 PERATURAN DAERAH LAGI AKAN DITETAPKAN OLEH DEWAN

Apabila dihalaman jang berikut, dimuat empat buah Rantjangan Peraturan Daerah/ Keputusan Dewan jang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta pada tanggal 24 Djuli 1970, maka direntjanakan dalam bulan Agustus atau September 1970 dan dalam bulan September atau Oktober 1970 Dewan akan berusaha menetapkan delapan buah Berita² Daerah jang berisi usul Rantjangan Peraturan² Daerah untuk ditetapkan mendjadi Peraturan Daerah.

Adapun kedelapan usul Rantjangan Peraturan Daerah itu dapat ditjatat sebagai berikut :

1. BD. No. 12/168 — Usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan.
2. BD. No. 13/1969 — Usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Industri Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta.
3. BD. No. 13a/1969 — Usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang Keradjinan Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta.
4. BD. No. 5/1970 — Usul Pengesahan Peraturan Iuran Wadjib Radio Siaran Djakarta 1970.
5. BD. No. 8/1970 — Usul Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur/ KDH untuk menghapus/mendjual barang² milik Pemerintah DCI Djakarta.
6. BD. No. 3/1970 — Usul Pengesahan Rantjangan Peratuarn Daerah tentang Pasar dan Fasilitas Perpasaran dalam Wilajah DCI Djkt.
7. BD. No. 6/1970 — Usul Rantjangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pernjataan Padjak Chusus Penggantian Biaja untuk pekerdjaan² jang dilakukan olea Pemerintah DCI Djakarta.
8. BD. No. 9/1970 — Usul Rantjangan Penetapan dan pungutan Padjak Penduduk Kota DCI Djkt.

Dari delapan Rantjangan Peraturan itu dalam bulan Agustus 1970 atau September 1970 diharapkan dapat disahkan lima Rantjangan Peraturan Daerah diantaranja satu keputusan Dewan, sebagaimana jang termuat dalam BD. 2 No. tahun 12 1968, BD No. 13/13a tahun 1969 BD. No. 5 dan 8 tahun 1970 tersebut diatas.

Dalam bulan September atau Oktober 1970 diharapkan dapat disahkan pula tiga buah Rantjangan Peraturan Daerah jang diusulkan dalam BD. No. 3/1970; BD. No. 6/1970 dan BD. No. 9/1970.

Chusus mengenai ketiga usul Rantjangan Peraturan Daerah jang disebut terachir ini dapat didjelaskan sebagai berikut :

1. BD. No. 3/1970 — Berita Daerah No. 3 tahun 1970 memuat usul pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah tentang pasar dan fasilitas perpasaran dalam Wilajah DCI Djakarta.

   Rantjangan Peraturan Daerah tentang Pasar dan fasilitas perpasaran ini semula termuat dalam Berita Daerah No. 5 tahun 1968, dimana setelah DPRD-GR membahas Rantjangan Peraturan Daerah tersebut baik Eksekutip maupun DPRD-GR berpendapat bahwa mengingat masalah pasar dan perpasaran didalam wilajah DCI Djakarta sedang mengalami perkembangan , dirasa perlu untuk menjempurnakan materinja sebelum Rantjangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan. Dan untuk itu diperlukan bahan² jang lengkap berdasarkan suatu survey. Survey

ini dilakukan oleh pihak executief dengan bantuan sepenuhnja dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Dari bahan² hasil survey ini usul Rantjangan Peraturan itu disempurnakan dan kemudian disampaikan kembali kepada DPRD-GR dengan Berita Daerah No. 3 tahun 1970.
Usul Rantjangan Peratuhan Daerah ini terdiri dari 13 Bab dan 27 pasal jang mengatur a.l. tentang wewenang Pengurusan dan pembinaan Pasar, fasilitas perpasaran, Penggolongan dan Penataan Pasar, sjarat Pemakaian tempat dipasar, Djenis pungutan, tugas kewadjiban dan wewenang Perusahaan Pasar, Perentjanaan, Pembangunan Peremadjaan, Pasar dan fasilitas²nja, keharusan dan larangan, Ketentuan Pidana, Pengawasan dll.-nja.

2. BD. No. 6/1970 — Usul Rantjangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pungutan Padjak Chusus Penggantian Biaja untuk pekerdjaan² jang dilakukan oleh Pemerintah DCI Djakarta.
   Rantjangan Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 Bab dan 17 pasal jang mengatur tentang wadjib padjak, pembebasan padjak, besar padjak, penetapan penggantian biaja pekerdjaan, penetapan Rentjana Biaja, surat ketetapan padjak, penagihan dan pembajaran padjak, pengawasan ; ketentuan pelaksanaan dll.-nja.
3. BD. No. 9/1970 — Usul Rantjangan Penetapan dan pungutan Padjak Penduduk Kota DCI Djkt. Usul Rantjangan Peraturan Daerah ini terdiri dari 11 Bab dan 17 pasal jang mengatur a.l. tentang wadjib padjak, pembebasan padjak, besarnja padjak, tambahan padjak, keterangan padjak penduduk kota, penagihan, ketentuan padjak, pengawasan dan pelaksanaan.

Kedua usul Rantjangan peraturan Daerah jang disebut terachir ini jaitu BD. No. 6 dan 9 tahun 1970 sudah tertjantum dalam RAPBD DCI Djakarta 1970/1971 sebagai salah satu usaha extensifikasi sumber² Keuangan bagi DCI Djakarta jang kini sedang dalam taraf penjelesaian pembahasan dalam DPRD-GR DCI Djakarta dan diharapkan ber-sama² dengan usul Rantjangan Peraturan Daerah dalam BD. No. 3/1970 dapat disahkan oleh Dewan dalam bulan September/Oktober j.a.d. nanti.

RUANGAN PERATURAN² DAERAH :

HASIL SIDANG PARIPURNA DEWAN TANGGAL 24 DJULI 1970

PADA tanggal 24 Djuli 1970, DPRD-GR DCI Djakarta telah mengadakan Sidang Paripurnanja dibawah Pimpinan Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali. Dalam Sidang Paripurna ini selain disampaikan laporan Panitia Anggaran terhadap hasil penelitiannja terhadap laporan pelaksanaan Anggaran Belandja dari pihak Executief triwulan I s d III tahun 1969, dan pengukuhan keputusan Pimpinan Dewan tentang pembentukan Panitia Musjawarah dan Gabungan² Fraksi/Fraksi², djuga Sidang telah menetapkan 4 buah Rantjangan Peraturan Daerah mendjadi Peraturan Daerah.

Ke-empat Rantjangan Peraturan Daerah itu masing² adalah Rantjangan² Peraturan Daerah tentang :

1. *Pokok² persjaratan Perhotelan dalam Wilajah DCI Djakarta. (BD. No. 7 tahun 1970).*
2. *Perubahan Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penomoran dan Pengudjian Kendaraan dan/atau alat pengangkutan serta pemberian hak mengemudikannja (Lembaran Daerah No. 43 tahun 1969). (BD. No. 1/1970).*
3. *Perubahan Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penetapan kembali Peraturan Daerah Chusus Ibukota untuk menetapkan dan memungut Padjak Kendaraan dan/atau alat pengangkutan. (L.D. No. 6 tahun 1969). (BD. No. 2/1970).*
4. *Penggunaan Lambang DCI Djakarta (BD. No. 11/1970).*

Laporan Panitia Anggaran, Keputusan Dewan tentang Pembentukan Gabungan Fraksi² sebagaimana tersebut diatas kami muat djuga dalam nomor ini.

REDAKSI.

Rantjangan:

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA No. ....

tentang

POKOK-POKOK PERSJARATAN PERHOTELAN DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mendjadi kan Djakarta sebagai Kota Pari wisata, maka sangat dibutuhkan tersedianja akomodasi (perhotelan) jang memenuhi sjarat² per hotelan pada umumnja dan sjarat² perhotelan International pada chu susnja ;
2. Bahwa untuk mentjapai maksud tersebut diatas, dan guna meningkatkan partisipasi dibidang industri perhotelan di DCI Djakarta, dipandang perlu adanja Peraturan Daerah mengenai per hotelan jang mengatur membina dan menetapkan pokok² persjaratan serta mendjamin kepastian hukum bagi usaha tersebut :

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 tahun 19 64 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang No. 18 thn 1965 tentang Pokok² Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 ;
3. Penetapan Presiden No. 2 thn 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang-undang No. 5 thn 1969;
4. Undang-undang No. 14 thn 1969 tentang Ketentuan² Pokok menge nai tenaga kerdja;
5. Peraturan rumah penginapan dan rumah makan Djakarta Raya tahun 1958 (L.D. thn 1962 No. 5);
6. Peraturan Kepariwisataan Djakarta 1968 (L.D. tahun 1969 No. 86);
7. Peraturan Tata-tertib DPRD-GR (L.D. tahun 1964 No. 10);

Mendengar :
dan memperhatikan.
Musjawarah dan mufakat dalam rapat Paripurna DPRD-GR tang gal ....;

Memutuskan:
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PERSJARATAN PERHOTELAN DALAM WILAJAH DAERAH IBU KOTA DJAKARTA.

B A B I.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta;

b. "Hotel" adalah perusahaan jg. menjadjikan djasa dalam bentuk penginapan (akomodasi) menjedjakan hidangan serta fasilitas-fasilitas dalam hotel lainnja untuk umum, jang memenuhi sjarat-sjarat comfort dan bertudjuan komersiil dibuka setjara terus-menerus selama 24 djam setiap hari;

c. "Pengusaha Hotel" adalah orang jang memimpin djalannja perusahaan (hotel operation) dan sekaligus berfungsi sebagai kepala rumah tangga hotel dan tuan rumah bagi para tamu jang menginap di hotelnja;

d. "Tamu Hotel" adalah setiap orang jang menginap dengan atau tanpa makan dalam hotel dengan menerima segala fasilitas pelajanan serta berkewadjiban membajar segala ongkos penginapan.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Daerah ini tidak termasuk dalam pengertian hotel adalah :

a. Rumah serta flat-flat untuk perumahan;
b. Rumah-rumah sewa dan peristirahatan;
c. Asrama-asrama dan rumah-rumah pemondokan;
d. Wismar;
e. Pesanggerahan;
f. Rumah penginapan umum lainnja;

B A B II
BANGUNAN HOTEL
Pasal 3.

(1) Bentuk, susunan, tata ruangan, dekorasi, peralatan, perlengkapan fasilitas bangunan hotel harus memenuhi sjarat-sjarat technis bidang estetika, sanitair, hygiene, keamanan terhadap bahaja kebakaran dan setjara umum dapat memberikan suasana njaman (comfort) serta chusus untuk kamar-kamar tamu dapat mendjamin adanja ketenangan pribadi (privacy) untuk para tamu hotel.

(2) Oleh masing² instansi jang berwenang dibidang tersebut ditentukan sjarat² technis dimaksud ajat (1).

Pasal 4.

Bangunan hotel harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut:

a. Djumlah dan luas minimum ruangan tidur harus sesuai dekelas hotel jang bersangkutan;
b. Djumlah dan luas minimum per-

lengkapan kamar mandi harus sesuai dengan kelas hotel jang bersangkutan;

c. Luas minimum ruangan umum dan djenisnja (public space) harus sesuai dengan kelas hotel jang bersangkutan;
d. Luas minimum ruangan dapur dan ruangan makan harus sesuai dengan kelas hotel jang bersangkutan;
e. Luas minimum ruangan-ruangan, gudang-gudang umum dan gudang pendingin (cold storage), harus sesuai dengan kelas hotel jang bersangkutan;
f. Persediaan listrik dan air harus memenuhi kebutuhan technis dan kebutuhan tamu;
g. Mempunjai alat telekomunikasi jang praktis, untuk kebutuhan technis tamu dan kantor (hotel communication system), harus sesuai dengan kelas hotel jang bersangkutan;
h. Mempunjai system ventilasi atau pengatur hawa dingin (air conditioning system) harus sesuai dengan kelas hotel jang bersangkutan;
i. Mempunjai pintu² bahaja kebakaran dan tersedia alat² pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan tentang keselamatan bahaja kebakaran jang berlaku;
j. Dapat dihubungkan setjara langsung atau tersendiri dengan djalan umum;
k. Mempunjai tempat parkir jang tjukup luas dan teratur untuk kendaraan tamu² hotel;
l. Mendjamin keselamatan dan kebersihan terhadap penjediaan, pengumpulan, pengolahan, penjadjian bahan baku/hidangan makanan dan minuman serta pembuangan dari pada sisa² makanan.

BAB III.
PERSJARATAN PENGUSAHAAN HOTEL
Pasal 5

(1). Pengusahaan hotel pada pokoknja harus meliputi bidang penginapan dan penjadjian makanan serta minuman kepada tamu hotel;

(2). Hubungan perdjandjian sewa menjewa antara hotel dengan tamu harus bersifat djangka pendek (harian) dan tidak boleh bersifat sebagai penjewaan rumah;

(3). Pengusaha hotel harus mempertahankan norma² kesusilaan, etika dan martabat perhotelan serta tidak boleh menggunakan hotel untuk kegiatan jang mengganggu ketertiban dalam hotel maupun ketertiban umum;

(4). Pengusaha hotel harus mempertahankan intpgritas dan martabat hotel serta memberikan perlindungan kepada tamu hotel, termasuk gangguan dari fihak ketiga;

(5). Pengusaha hotel harus bertanggung djawab dalam hal terdjadi ketjelakaan karena kelalaian technis dalam hotel terhadap para tamu hotel, dengan mengadakan ganti rugi bagi mereka.

(6). Usaha tambahan lain hotel diluar usaha pokok hotel ialah pemberian djasa penginapan dan penjediaan makanan serta minuman harus ada izin tersendiri dari Gub/KDH. dan (misalnja shopping rent, hiburan malam, (night club, theatre, dls.) tidak boleh bersifat lebih menondjol dari pada usaha tersebut dalam ajat (1) diatas.

Pasal 6

(1). Pengusaha hotel harus menjelenggarakan system administrasi dan menjelenggarakan pembukuan jang praktis, sehingga dapat memisahkan dengan djelas dan mudah antara organisatoris dan operasionil, antara bidang² usaha penginapan (hotel accommodation) dengan bidang penjadjian makanan serta minuman (food & bevrages preparation and service);

(2). Pengusaha hotel harus mempunjai setjara minimum sesuai dengan kelas hotel jang bersangkutan, tenaga² Pimpinan hotel (management hotel), dibidang pelaksana (executive), pembukuan hotel (hotel accounting), kantor penerimaan tamu (front office), penjadjian makanan dan minuman (food & Beverages

preparation and service), pengurusan rumah tangga (hoousekeeping), achli mesin dan (achli) electro (engineering) jang beridjazah atau berpengalaman;

(3). Pengusaha hotel wadjib mengadakan data² statistik mengenai segala kegiatan hotel berdasarkan persjaratan jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV.
PENGGOLONGAN KELAS HOTEL
Pasal 7

(1). Berdasarkan letak, susunan, tata ruangan, bentuk bangunan, mutu bangunan, mutu perlengkapan, pelajanan dan dekorasi, maka hotel dapat dibedakan dalam 3 (tiga) djenis dan 5 (lima) kelas.

(2). Djenis hotel ialah:
a. Residential Hotel ;
b. Transit Hotel ;
c. Resort Hotel ;

(3). Sesuai dengan djenisnja, hotel dapat menggunakan sebutan seperti Beach Hotel, City Hotel, Park Hotel, Palace Hotel dsb.

(4). Klasifikasi hotel adalah :
a. Hotel Kelas Mewah (De lux);
b. Hotel Kelas A ;
c. Hotel Kelas B ;
d. Hotel Kelas C ;
e. Hotel Kelas D ;

(5). Penetapan kelas hotel ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan persjaratan-persjaratan jang ditetapkan lebih landjut dalam pasal-pasal berikutnja.

Pasal 8.
Pokok-pokok Persjaratan Hotel Kelas Mewah adalah :

a. Arsitektur bangunan, mutu perlengkapan, pengaturan dekorasi, mutu dekorasi kamar-kamar, mutu hidangan, muta makanan, mutu pelajanan (service) adalah bersifat modern dan mewah dalam arti kata seluas-luasnja;
b. Ukuran luas kamar tamu jang

terketjil minimum 30 m2 termasuk ruangan kamar mandi, tidak termasuk serambi (balcony);

c. Djumlah kamar tamu paling sedikit adalah 200 buah dan terdapat antara lain sedjumlah kamar tamu istimewa (suit guest room) dengan ukuran minimum dua kali ukuran kamar biasa;

d. Djenis fasilitas untuk umum (public space) dan fasilitas untuk rekreasi (recreational facilities) minimum jang harus ada ialah, Lobby, dua ruangan makan untuk umum (public dining rooms), ruangan minuman (cocktail lounges), ruangan dansa (ball room), ruangan untuk resepsi (reception room), ruangan untuk pameran (exhibition hall), ruangan minuman kopi (coffee shop), kolam renang (swimming pool), ruangan (shopping arcade), dan bar;

e. Perbandingan djumlah luas kamar tamu dengan djumlah luas ruangan umum harus seimbang;

f. Harus mempunjai lift chusus untuk tamu guest lift), dan lift untuk melajani kegiatan hotel (service lift);

g. Menjediakan pelajanan (service) untuk penerangan umum (general imformation), tjutji pakaian (laundry & dry cleaning) dll. pelajanan jang sesuai dengan keperluan seorang tamu hotel jang sedang melakukan perdjalanan international;

h. Menjelenggarakan setjara periodik service berupa hiburan (entertainment) berupa show jang bertaraf nasional maupun internasional;

i. Mempunjai pegawai pada front office dan food & beverage preparation & service jang menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing setjara aktif (sekurang-kurangnja bahasa Inggris);

k. Luas ruangan dapur harus minimum 20 m2 untuk tiap 100 orang kapasitas ruangan makan (dining room);

l. Seluruh kamar-kamar tamu dan seluruh ruangan umum (public space) harus diperlengkapi de-

ngan air conditioning serta system aliran air panas dan dingan;
m. Seluruh ruangan makan (dining room), ruangan resepsi (recep- dengan carpet penuh (wall to wall carpetting);
n. Hotel dan semua kamar tamu harus dilengkapi dengan system komunikasi hotel (hotel communication system), system alat pemadam kebakaran (fire alarm & control system) jang modern;
o. Penguasa hotel harus memperhatikan setjara terus menerus dalam pembaharuan teknologi, ser ta menjesuaikan dengan kemadjuan perhotelan pada umumnja;
p. Untuk pengaturan pekarangan (lanscaping) harus disediakan tanah minimum 1/10 dari seluruh luas tanah hotel;
q. Kamar mandi tamu (guest private bath rooms) setjara minimum harus diperlengkapi dengan (toilet), pantjuran air (shower), bak mandi (bathtub), djamban untuk wanita (bidet), tempat tjutji muka (washtub);
r. Semua kamar mandi tamu, dining room, bar, reception room, ball room, coffee shop, theatre, harus diperlengkapi dengan air conditioning system;
s. Semua pengaturan tata-ruangan kerdja harus diatur setjara rasionil, effisien dan hygienis;
t. Semua perlengkapan hotel harus terbuat chusus untuk keperluan hotel (hotel standard), baik perlengkapan jang diimport maupun buatan dalam negeri (lokal);
u. Untuk keperluan penjimpanan bahan makanan harus disediakan gudang dengan dilengkapi mesin pengatur suhu dan hawa kelembaban udara.

Pasal 9.

Pokok-pokok Persjaratan Hotel Kelas A adalah :

a. Arsitektur bangunan, mutu perlengkapan, pengaturan dekorasi, mutu dekorasi kamar-kamar tamu, mutu hidangan, mutu bahan makanan, mutu pelajanan (service) adalah bersifat modern dan mewah dalam arti kata seluasluasnja;
b. Ukuran luas kamar tamu jang terketjil minimum adalah 27 m^2 termasuk ruangan kamar mandi, tidak termasuk serambi (balcony);
c. Djumlah kamar tamu paling sedikit 100 buah dan terdapat antara lain sedjumlah kamar tamu istimewa (suites guest rooms) dengan ukuran minimum dua kali ukuran kamar biasa;
d. Djenis fasilitas untuk umum (public space) dan fasilitas untuk rekreasi (recreational facilities) minimum jang harus ada ialah : Lobby, dua ruangan makan untuk umum (public dining rooms), ruangan minuman (cocktail lounges), ruangan dansa (ball room), ruangan untuk resepsi (reception room), ruangan untuk pameran (exhibition hall), ruangan minum kopi (coffee shop), kolam renang (swimming pool), ruangan pengganti pakaian (cabanas), theatre, tempat berbelandja (shopping arcade) dan bar;
e. Perbandingan djumlah luas kamar tamu dengan djumlah luas ruangan umum harus seimbang;
f. Harus mempunjai lift chusus untuk tamu (guest lift) dan lift (untuk melajani kegiatan hotel (service lift);
g. Menjediakan pelajanan (service) untuk penerangan umum (general information), tjutji pakaian (laundry & dry cleaning) dll. pelajanan jang sesuai dengan keperluan seorang tamu hotel jang sedang mengadakan perdjalanan international;
h. Menjelenggarakan setjara periodik service berupa hiburan (entertainment) berupa sho wajung bertaraf nasional maupun jang bertaraf internasional;
i. Mempunjai pegawai pada Front Office dan Food & Beverage Preparation & Service jang menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing setjara aktif (sekurang-

kurangnja bahasa Inggris);

j. Penguasa hotel jang terdiri dari pimpinan umum dan staff pimpinan bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ajat 2 harus sekurang-kurangnja terdiri dari 75% tenaga-tenaga terdidik atau berpengalaman sekurang-kurangnja lima tahun dalam bidang masing-masing;

k. Luas ruangan dapur harus minimum 30 m^2 untuk tiap 100 orang kapasitas ruangan makan (dining room);

l. Seluruh kamar-kamar tamu dan seluruh ruangan umum (public space) harus dilengkapi dengan air conditioning system, aliran air panas dan dingin;

m. Seluruh ruangan makan (dining-room), ruangan resepsi (reception room) dan kamar tamu harus dilengkapi dengan carpet penuh (wall to wall carpetting);

n. Hotel dan semua kamar tamu harus dilengkapi dengan system komunikasi hotel (hotel communication system) dan system pengatur suara (sound system), system alat pemadam kebakaran (fire alaram & control system) jang modern;

o. Pengusaha hotel harus memperhatikan setjara terus menerus dalam pembaharuan, serta menjesuaikan dengan kemadjuan teknologi perhotelan pada umumnja;

p. Untuk pengaturan pekarangan (landscaping) harus disediakan tanah minimum 1/10 dari seluruh luas tanah hotel;

q. Kamar mandi tamu (guest bath room), setjara minimum harus dilengkapi dengan djamban (toilet), pantjuran air (shower), bak mandi (bathtub), djamban untuk wanita (bidet), tempat tjutji muka (washtub);

Pasal 10.
Pokok-pokok Persjaratan Hotel Kelas B adalah :

a. Djumlah kamar tamu jang tersedia minimum 75 kamar;

b. Semua kamar tamu harus dilengkapi dengan air conditioning;

c. Fasilitas umum jang tersedia (public space) minimum harus terdiri dari : lobby, public dining

room, bar, shopping arcade;

d. Luas kamar tamu minimum adalah 25 m^2 termasuk kamar mandi, tidak termasuk serambi (balcony), tinggi serendah-rendahnja adalah 2,90 m;

e. Semua kamar harus dilengkapi dengan system akustik dan pengatur hawa (ventilatie);

f. Semua kamar harus dilengkapi dengan extention tilpon dan untuk seluruh hotel harus dilengkapi switchboard tilpon dengan minimum saluran induk 5 (lima) storage;

k. Sebagian besar personil di Front Office, Food & Beverage preparation and service minimum harus menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing setjara aktif (sekurang-kurangnja bahasa Inggris);

1. Tersedia pelajanan untuk general information, laundry & dry cleaning dan lain-lain pelajanan jang sesuai dengan keperluan seorang tamu jang sedang mengadakan perdjalanan.

nomer;

g. Luas ruangan dapur hotel minimum adalah 20 m^2 untuk tiap 100 orang kapasitas dining room;

h. Perbandingan djumlah kamar tamu dengan djumlah luas public space adalah 7 : 3;

i. Tersedia halaman untuk pekarangan (landscaping) minimum 10% dari seluruh luas tanah hotel;

j. Pada ruangan panjimpanan bahan makanan harus tersedia cold

Pasal 11.

Pokok-pokok Persjaratan Hotel Kelas C adalah :

a. Djumlah kamar tamu jang tersedia minimum harus 50 kamar;

b. Harus mempunjai fasilitas umum jang tersedia (public space) minimum harus terdiri dari : Lobby,

c. Luas kamar tamu minimum adalah 25 m^2 termasuk kamar mandi tamu, tidak termasuk serambi

(balcony). Tinggi serendah-ren dahnja adalah 2,90 m;

d. Semua kamar tamu harus diper lengkapi dengan system akustik dan penjaluran hawa (ventilatie);

e. Semua kamar tamu harus dileng kapi saluran induk (switchboard) tilpon minimum lima nomor sa luran;

f. Luas ruangan dapur hotel mini mum adalah 20 m^2 untuk tiap 100 orang kapasitas ruangan ma kan (dining room); ;

g. Perbandingan djumlah kamar ta mu dengan djumlah luas public space adalah 7 : 3;

h. Harus mempunjai cold storage untuk penjimpanan bahan maka- nan;

i. Sebagian besar pegawai di Front Office, Food & Beverage pre- paration and service harus mengu asai bahasa Indonesia dan bahasa asing setjara aktif (sekurang- kurangnja bahasa Inggris);

j. Menjediakan pelajanan (service) untuk general information, tem- pat tjutji (laundry and dry clea- ning) dll. pelajanan jang sesuai dengan keperluan tamu jang se- dang mengadakan perdjalanan.

Pasal 12.

Pokok-pokok Persjaratan Hotel Kelas D adalah :

a. Djumlah kamar kurang dari 50 buah;

b. Bangunan serta perlengkapan dan pengaturan ruangan harus bermutu baik serta mempunjai tjukup persediaan air dan listrik;

c. Semua kamar tamu harus diper lengkapi dengan sistim akustik jang baik dan memberikan pri- vacy kepada tamu;
dan pengatur hawa (ventilatie)

d. Tiap ampat kamar tamu harus mempunjai kamar mandi dan djamban jang memenuhi keber sihan dan kesehatan;

e. Mempunjai ruangan makan (di- ning room) jang bersih dan rapih serta mempunjai dapur untuk keperluan tamu tempat penjimpa nan makanan serta minuman;

f. Mempunjai ruangan tamu dan ruangan administrasi jang dihu bungkan dengan tilpon;

g. Mempunjai alat pemadam keba karan;

h. Pimpinan harus terdiri dari se orang jang menguasai tehnik per hotelan dan menguasi bahasa In- donesia serta bahasa asing setja ra aktif sekurang-kurangnja ba hasa Inggris;

i. Letak bangunan di djalan umum jang dapat ditjapai oleh kenda raan tamu;

B A B V.

PERSJARATAN TENTANG PENJEDIAAN AIR, LISTRIK DAN GAS

Pasal 13

Setiap hotel diwadjibkan setjara minimum memenuhi penjediaan ali- ran listrik dan air menurut kelas hotel masing-masing sebagai berikut:

a. *Hotel Kelas Mewah :*
Penjediaan aliran listrik untuk seluruh hotel dihitung menurut perkamar minimum 2.000 watt.
Penjediaan aliran air dihitung berdasarkan tekanan air mini- mum 1,5 kg per cm^2.

b. *Hotel Kelas A:*
Penjediaan aliran listrik untuk seluruh hotel dihitung menurut perkamar minimum 2.000 watt.
Penjediaan aliran air dihitung berdasarkan tekanan air mini- mum 1,5 kg per cm^2.

c. *Hotel Kelas B:*
Penjediaan aliran listrik untuk seluruh hotel dihitung menurut perkamar minimum 1.000 watt.
Penjediaan aliran air dihitung berdasarkan tekanan air mini- mum 1,5 kg per cm^2.

d. *Hotel Kelas C :*
Penjediaan aliran listrik untuk seluruh hotel dihitung menurut perkamar minimum 1.000 watt.
Penjediaan aliran air dihitung berdasarkan tekanan air mini- mum 1,5 kg per cm^2.

e. *Hotel Kelas D :*
Penjediaan aliran listrik untuk seluruh hotel dihitung menurut

P.N. ZATAS

PUSAT Djl. Minangkabau 60
Tel. 51188 & 51880 Telex 011-4362, Djakarta
Unit² Djakarta - Bandung - Surabaja - Medan
Makasar - Semarang.

S I A P melajani Anda untuk kebutuhan :

: **ZAT ASAM**

: **ZAT LEMAS**

: **UDARA TEKAN**

: **KARBID**

: **TANGKI KARBID**

PENJALUR TUNGGAL dari
C.I.G. Ltd. of AUSTRALIA
untuk:

: alat² las dan memotong

: alat-alat medis

B.U. Lotto JAYA

DJALAN IR. H. DJUANDA NO. 37 — DJAKARTA

DIRGAHAJU ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE XXV
BERIKANLAH SUMBANGAN ANDA UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH² DASAR DI DCI DJAKARTA MELALUI KUPON BERHADIAH LOTTO JAYA.

BILA TEBAKAN ANGKA² JANG ANDA LAKUKAN TEPAT KEPADA ANDA DISEDIAKAN HADIAH² SBB. :

HADIAH KE I :	6 (enam) angka djitu	Rp.	3.500.000,—
HADIAH KE I :	5 (lima) angka djitu + angka tambahan	Rp.	500.000,—
HADIAH KE II :	5 (lima) angka djitu	Rp.	50.000,—
HADIAH KE III :	4 (empat) angka djitu	Rp.	2.500,—
HADIAH KE IV :	3 (tiga) angka djitu	Rp.	100.—

Sedangkan untuk kupon jang tepat tebakannja dari Lotto 39 Angka jang ditarik pada tiap² hari Rabu dan Djum'at tiap Minggu disediakan hadiah:

HADIAH KE I :	3 (tiga) angka djitu	Rp.	25.000,—
HADIAH KE II :	2 (dua) angka djitu	Rp.	1.000,—

Disamping Anda menjumbang bukan tidak mungkin Anda pun akan beruntung. *

B.U. "LOTTO JAYA"
Bag. Hub. Masjarakat

perkamar minimum 1.000 watt. Penjediaan aliran air dihitung berdasarkan tekanan air minimum 1,5 kg per cm².

B A B VI.
PERSJARATAN TENTANG KEBERSIHAN DAN KESEHATAN
Pasal 14

(1) Pengusaha hotel harus mendjamin terselenggaranja pengawasan kebersihan (pest control, jaitu rodent & insect control) setjara terus-menerus menurut ketentuan jang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota.

(2) Pengusaha hotel harus memelihara dan mengawasi kesehatan karjawan, berdasarkan petundjuk² Dinas Kesehatan Kota.

(3) Pengusaha hotel tidak diperkenankan menerima/atau mempekerdjakan pegawai-pegawai jang mempunjai penjakit menular, penjakit kulit dan lain djenis penjakit jang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota, atau tjatjat badaniah/rochaniah jang dapat mengganggu selera tamu hotel.

(4) Pengusaha hotel wadjib untuk djangka waktu tertentu atau tetap, memindahkan pegawai-pegawai jang mempunjai penjakit atau tjatjat seperti tersebut dalam ajat (3) diatas, kebagian jang tidak langsung ber-

UPATJARA Penjerahan dua ekorComodo dari Perhimpunan kebon² Binatang seluruh Indonesia kepada Presiden Suharto jang dalam hal ini diwakili oleh Pd. Secretariat Negara bertempat di Taman Marga satwa Ragunan Djakarta.

hubungan dengan pelajanan (service) kepada tamu hotel.

(5) Untuk kebersihan dapur hotel harus dipenuhi ketentuan sanitasi/hygiene jang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota.

(6) Penjediaan air minum dihotel harus bebas dari kuman/sutji hama dan bersih (purificated).

B A B VII.

HUBUNGAN HOTEL DENGAN TAMU HOTEL

Pasal 15

(1) Tata tertib hotel dalam hubungan antara tamu hotel dan hotel harus mengikuti kelaziman dalam dunia perhotelan (International Hotel Order, sebagaimana terlampir) sepandjang tidak bertentangan dengan hukum jang berlaku di Indonesia.

(2) Para tamu hotel harus mematuhi semua peraturan tata tertib hotel dan mempunjai kewadjiban untuk membajar biaja hotel pada waktu-waktu jang ditentukan.

(3) Pengusaha hotel berhak menolak tamu bilamana atas pertimbangan itikad baik dan bonafitas tjalon tamu hotel tersebut diragukan.

(4) Dalam hal tamu hotel tidak membajar ongkos hotel, Pengusaha hotel berhak mengambil tindakan sebagai berikut :

a. Menguntji kamar hotel (double lock).
b. Menghentikan segala fasilitas pelajanan;
c. Meminta bantuan fihak Kepolisian Negara untuk mengusir dan mengeluarkan tamu hotel dari hotel;
d. Menjita barang-barang milik tamu hotel jang berada dihotel, dengan tjatatan harus segera melaporkannja kepada Kepolisian Negara.

(5) Pengusaha hotel dapat mengambil kebidjaksanaan untuk menetapkan pembajaran dimuka, apabila hal ini diperlukan.

(6) Pengusaha hotel harus memberi pelajanan (service) kepada setiap tamu hotel dengan tidak memandang Kewarganegaraan, keagamaan dan suku bangsa dari pada jang bersangkutan.

B A B VIII
T A R I P H O T E L
Pasal 16.

(1) Tarip hotel ditetapkan oleh Pengusaha hotel berdasarkan cost accounting.

B A B IX.
UANG SERVICE DAN TENAGA KERDJA
Pasal 17.

(1) Pengusaha hotel diperkenankan untuk memungut biaja tambahan berupa uang service kepada tamu hotel maximum 10% atas harga-harga (tarip) jang berlaku di hotel;

(2) Hasil pungutan uang service diperuntukkan bagi seluruh karyawan-karyawan.

(3) Tenaga kerdja jang tersedi dalam suatu hotel harus paling sedikit 1 (satu) tenaga kerdja berbanding 1 (satu) kamar untuk hotel kelas mewah, Kelas A dan Kelas B.

(4) Setiap pengusaha hotel berkewadjiban menjediakan fasilitas untuk tukar pakaian bagi pegawai dan fasilitas untuk ruangan makan .

(6) Hubungan kerdja antara pengu saha hotel dan para karyawannja harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan perburuhan jang berlaku.

B A B X.
I Z I N U S A H A.
Pasal 18.

(1) Setiap orang dilarang mendirikan, menjelenggarakan, memperluas/memperbanjak hotel tanpa izin Gubernur Kepala Daerah.

(2) Permohonan izin berisi antara lain :

a. Nama orang dan perusahaan jang bertanggung djawab;
b. Djenis hotel jang dimohonkan perizinannja;
c. Susunan organisasi dan manage-

ment personil;

d. Gambar serta peta situasi persil;
e. Gambar dan izin bangunan;
f. Melampirkan rentjana kapasitas/daja tampung;
g. Rentjana pembiajaan.

(2) Bila permohonan izin itu mengenai perluasan atau memperketjil usaha/ruagan hotel, maka harus didjelaskan pula tanggal dan Nomer surat penjelenggaraan hotel tersebut.

B A B XI
KETENTUAN BIDANG DAN PENGAWASAN
Pasal 19.

(1) Pelanggaran atas ketentuan kewadjiban dan larangan dalam peraturan Daerah ini dapat ditjabut izin usahanja dan dapat diantjam dengan pidana kurungan selama-lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknja sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

(2) Pengawasan atas ketentuan atau pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini ditugaskan pula kepada para penilik/pengawas Dinas Kesehatan, Dinas Pekerdjaan umum, Urusan Undang-undanng Gangguan dan Badan Pengembangan Pariwisata. Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

B A B XII.
BIMBINGAN INDUSTRI PERHOTELAN.
Pasal 20.

Gubernur Kepala Daerah cq. Bedan Pengembangan Pariwisata DCI Djakarta (Bapparda DCI Djakarta) bertugas memberikan bimbingan dan nasehat dibidang tehnis perhotelan kepada para pengusaha hotel dalam mendjalankan Peraturan Daerah ini.

B A B XIII.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 21.

Dengan berlakunja Peraturan Daerah ini, maka kepada Pengusaha Hotel diberi djangka waktu 3 (tiga) tahun untuk memenuhi persjaratan perhotelan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini.

Pasal 22.

Hal-hal jang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Perhotelan Djakarta" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannja.

(2) Dengan berlakunja Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi semua ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinja menugaskan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada Tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG DCI DJAKARTA
Wakil Ketua,

(..................................)

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

Rantjangan

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA No. ......

tentang

PERUBAHAN "PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA TENTANG PENOMORAN DAN PENGUDJIAN KENDARAAN DAN/ATAU ALAT PENGANGKUTAN SERTA PEMBERIAN HAK MENGEMUDIKANNJA" (L.D. TAHUN 1969 No. 43).

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;

Membatja :

Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No........ .... tanggal .... tentang usul perubahan "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penomoran dan pengudjian kendaraan dan/atau pengangkutan serta pemberian hak mengemudikannja" (L.D. Tahun 1969 No. 43);

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk menjesuaikan dengan keadabn dan berdasarkan kemampuan wadjib padjak serta demi kelantjaran pendaftaran (registrasi/herregistrasi) terhadap kendaraan dan/atau alat pengangtan tidak bermotor, dianggap perlu untuk mengubah "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penomoran dan pengudjian kendaraan dan/atau alat pengangkutan serta pemberian hak mengemudikannja" (L.D. Tahun 1969 No. 43), sesuai dengan usul tersebut diatas;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu diubah pasal 1 ajat (9) dan pasal 3 ajat (1) sub e "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penomoran dan pengudjian kendaraan dan/atau alat pengangkutan serta pemberian hak mengemudikannja" (L.D. Tahun 1969 No. 43);

Mengingat :

1. Undang² No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang ketentuan Umum Retribusi Daerah;
2. Undang² No. 18 tahun 1965 tentang Pokok² Pemerintahan Daerah jo. Undang² No. 6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang² No. 5 tahun 1969 ;
4. Peraturan Tatat-tertib DPRD-GR Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10).

Mendengar :

Musjawarah dan mufakat dalam sidang Paripurna DPRD-GR pada tanggal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Perubahan "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penomoran dan pengudjian kendaraan dan/atau alat pengangkutan serta pemberian hak mengemudikannja" (L.D. Tahun 1969 No. 43), sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penomoran dan pengudjian kendaran dan/atau pengangkutan serta pemberian hak mengemudikannja" (L.D. Tahun 1969 No. 43), diadakan perubahan sebagai berikut :

(1) Pasal 1 ajat (9) diubah, sehingga berbunji sebagai berikut : "Untuk tiap tanda nomor jang diberikan sekali setahun, dipungut biaja administrasi registrasi sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) untuk tiap kendaraan dan/atau alat pengangkutan tidak bermotor dengan menggunakan materai registrasi jang bentuknja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah".

(2) Pasal 3 ajat (1) sub e diubah, sehingga berbunji sebagai berikut :

"e. Sesudah djangka waktu 1 tahun sedjak penjerahan tanda nomor kepada jang bersangkutan".

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1970, apabila tanggal tersebut sewaktu pengundangan Peraturan Daerah ini sudah lampau, maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkannja dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1970.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Walik Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

Rapat komisi A bersama wakil Gubernur DCI Djakarta Laksda (U) Wirijadinata, jang pertama digedung DPRD-GR DCI Djakarta jang baru didjalan Medan Merdeka Selatan No. 8 Djakarta.

DIRGAHAJU KEMERDEKAAN
RI KE XXV
17 AGUSTUS 1970
RESTAURANT & RUMAH MAKAN
MASAKAN PADANG
asano

Rantjangan

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA No. ....

tentang

PERUBAHAN "PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA UNTUK MENETAPKAN DAN MEMUNGUT PADJAK KENDARAAN DAN ATAU ALAT PENGANGKUTAN"

(L.D. TAHUN 1969 No. 6).

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG-ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

Membatja :

Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No......... .... tanggal .... tentang usul perubahan "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penetapan kembali Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta untuk menetapkan dan memungut Padjak Kendaraan dan/atau alat Pengangkutan" (L.D. Tahun 1969 No. 6);

Menimbang :

1. Bahwa untuk meringankan para wadjib padjak dalam membajar padjak kendaraan dan atau alat pengangkutan tidak bermotor maka dianggap perlu untuk memberi kelonggaran kepada wadjib padjak dengan memungkinkan pembajaran padjaknja dalam 2 (dua) kali angsuran tiap tahun; ,
2. Bahwa disamping itu, dalam rangka penghematan biaja administrasi, dianggap perlu untuk menghapus sistim peneng dan kartu padjak dan sebagai penggantinja digunakan tanda bukti pembajaran padjak;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu mengubah pasal 6 dan pasal 9 "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penetapan kembali Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta untuk menetapkan dan memungut Padjak Kendaraan dan atau alat Pengangkutan" (L.D. Tahun 1969 No. 6).

Mengingat :

1. Undang² No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Padjak Daerah;
2. Undang² No. 18 tahun 1965 tentang Pokok² Pemerintahan Daerah jo.Undang² No. 6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang² No. 5 tahun 1969;
4. Peraturan Tata-tertib DPRD GR DCI Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10);

Mendengar :

Musjawarah dan mufakat dalam Sidang Paripurna DPRD-GR pada tanggal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Perubahan "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penetapan kembali Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta untuk menetapkan dan memungut Padjak Kendaraan dan atau alat Pengangkutan" (L.D. Tahun 1969 No. 6) sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam "Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang Penetapan kembali Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta untuk menetapkan dan memungut Padjak Kendaraan dan atau alat Pengangkutan" (L.D. Tahun 1969 N. 6), diadakan perubahan sebagai berikut :

(1) Pasal 6 Peraturan Daerah tersebut diubah, sehingga berbunji sebagai berikut :

"a. Padjak tertagih dalam 2 (dua) angsuran jang sama besarnja, jang hari² pembajarannja terachir masing² djatuh pada tanggal 1 April dan tanggal 1 Djuli dari tahun padjak jang bersangkutan;

"b. Pembajaran padjak dilakukan dengan formulir "tanda bukti pembajaran padjak" jang diisi sendiri oleh wadjib padjak;

"c. Gubernur Kepala Daerah menetapkan bentuk formulir "tanda bukti pembajaran padjak".

"d. Untuk tiap kendaraan dan alat pengangkutan jang telah dilunasi padjaknja, dibubuhi tanda lunas pada "tanda bukti pembajaran padjak" kendaraan dan atau alat pengangkutan jang bersangkutan".

(2) Pasal 9 Peraturan Daerah tersebut diubah, sehingga berbunji sebagai berikut :

„Wadjib Padjak dapat melakukan pendaftaran untuk mendapat nomor kendaraan dan atau alat pengangkutan, apabila telah memperlihatkan „tanda bukti pembajaran padjak" jang telah dibubuhi dengan tanda lunas".

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1970; apabila tanggal tersebut sewaktu pengundangan Peraturan Daerah ini sudah lampau, maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1970.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.
Wakil Ketua,
GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

Rantjangan:

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA No. ....
tentang
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA;

Menimbang:
1. Bahwa berhubung ternjata penggunaan Lambang Daerah Chusus Ibukota Djakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tanggal 30 Djuni 1962 (L.D. Tahun 1963 No. 6) jo. tanggal 23 Oktober 1962 L.D. Tahun 1964 No. 9) kini sudah sedemikian meluasnja, maka dianggap perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan Lambang tersebut setjara lebih terperintji;
2. Bahwa oleh karena itu perlu mentjabut Peraturan Daerah tanggal 6 Agustus 1957 (L.K. Tahun 1957 No. 4) tentang pemakaian Lambang dan Bendera Kotapradja;

Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I.;
3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. U.U. No. 5 Tahun 1969;
4. Peraturan Daerah tertanggal 30 Djuni 1962 (L.D. Tahun 1963 No. 6) jo. tanggal 23 Oktober 1962 (L.D. Tahun 1964 No. 9) tentang Penetapan Lambang Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
5. Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR Daerah Chusus Ibukota Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10).

Mendengar :
Musjawarah dan mufakat dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Daerah Chusus Ibukota Djakarta pada tanggal ....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
b. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
c. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
d. Lambang Daerah, ialah Lambang Daerah Chusus Ibukota Djakarta;

B A B II
PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH
Pasal 2.

Didepan gedung Balai Kota, gedung DPRD-GR, Kantor Walikota, Kantor Ketjamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Dinas dan Perusahaan Daerah, wadjib dipasang Lambang Daerah sedemikian rupa, sehingga mudah dapat dilihat oleh umum.

Pasal 3

(1). Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung diharuskan pada :
a. Ruangan kerdja Gubernur Kepala Daerah;
b. Ruangan Sidang DPRD GR Daerah Chusus Ibukota Djakarta.
c. Ruangan kerdja Pimpinan Dewan;

()2. Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung dibolehkan pada ruangan kerdja Walikota, Tjamat, Lurah, Kepala Dinas dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

(1). Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan tentang Lambang Daerah Chusus Ibukota Djakarta dari tanggal 30 Djuni 1962 (L.D. Tahun 1963 No. 6) jo. tanggal 23 Oktober 1962 (L.D. Tahun 1964 No. 9), maka Lambang Daerah tersebut jang dipasang pada gedung-gedung jang dimaksud dalam pasal 2 dan 3, harus mempunjai ukuran jang pantas mengingat besar ketjilnja gedung atau ruangan dan dibuat dari bahan jang tahan lama.

Pasal 5.

Djika Lambang Daerah dipasang bersama-sama (berdampingan) dengan Lambang Negara, maka Lambang Daerah harus ditempatkan di bagian jang lebih bawah.

Pasal 6

Lambang Daerah digunakan pada surat-surat dinas jang ditempatkan dihalaman pertama pada sudut kiri atas dan pada Lembaran-lembaran Daerah jang ditempatkan dihalaman pertama bagian tengah atas.

Pasal 7

Tjap djabatan dengan Lambang Daerah, hanja dibolehkan untuk tjap djabatan Pimpinan Dewan, Ketua Badan Perentjana Pembangunan, Kepala Inspektorat/Direktorat/Biro Pemerintah Daerah, Kepala Dinas/Kantor, Perusahaan Daerah dan Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Selain jang tersebut dalam pasal-pasal diatas, Lambang Daerah dapat di — gunakan pada :

a. block notes dan amplop-amplop untuk keperluan dinas Pemerintah Daerah buku-buku dan madjalah-madjalah jang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
b. kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah;
c. tanda-tanda djasa bagi Pegawai Pemerintah Daerah dan lentjana² pada pakaian dinas;
d. souvenir² dari Pemerintah Daerah, Gubernur Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;
e. gapura² atau bangunan² jang didirikan untuk perajaan sesuatu peristiwa/hari² bersedjarah;
f. benda² lain jang pantas menurut pertimbangan dan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B III
UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 9

Ukuran besar ketjilnja Lambang Daerah jang dimaksud dalam pasal²

diatas dapat dibuat sedemikian rupa menurut kebutuhan, dengan memperhatikan harmoni dan keindahan.

B A B IV
UKURAN BENDERA DAERAH
Pasal 10

Bendera Daerah ukuran besar hanja terdapat di Balai Kota atau dikibarkan pada peristiwa2 penting disamping bendera Nasional.

B A B V
LARANGAN-LARANGAN
Pasal 11

(1). Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2). Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, tjap dagang, reklame perdagangan, atau propaganda politik dengan tjara apapun djuga.

Pasal 12

(3). Dilarang memakai atau menggunakan kertas² atau blanco2 dimana tertera (terdapat) Lambang Daerah untuk surat2 keperluan pribadi.

Pasal 12

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi, perusahaan² swasta tidak boleh sama atau menjerupai Lambang Daerah.

Pasal 13

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selama²nja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak²nja Rp. 5.000,— (Lima ribu rupiah).

Pasal 14

(1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Lambang Djakarta 1970" dan mulai berlaku sedjak tanggal diundangkannja.

(2). Dengan berlakunja Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah tanggal 6 Agustus 1957 (L.K. Tahun 1957 No. 4) tentang pemakaian Lambang dan Bendera Kotapradja.

Agar setiap orang mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA,
Wakil Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

ALI SADIKIN

Major Djenderal KKo.

LAPORAN HASIL

PENELITIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA DAERAH TRIWULAN I s/d III (APRIL s/d DESEMBER) TAHUN 1969/1970 PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

Menurut rentjana kerdja Panitia Anggaran penelitian terhadap pelaksanaan APBD triwulan I s/d III tahun dinas 1969/1970 Pemerintah DCI Djakarta, seharusnja dimulai pada tanggal 21 Djanuari 1970. Tetapi oleh karena mendahulukan persiapan RAPBD tahun dinas 1970/1971, penelitian tersebut baru dapat dilakukan dalam rapat² Panitia Anggaran tanggal 5, 11, 18 dan 19 Pebruari 1970.

Sebagaimana biasanja dalam penelitian pelaksanaan APBD telah didengar keterangan² dan pendjelasan² pihak Eksekutip tentang kebidjaksanaan jang diambil pelaksanaan APBD tersebut.

Adapun pelaksanaan APBD triwulan ke I dan II, sebagaimana telah dilaporkan, bahwa untuk triwulan ke I dan II tersebut, oleh Gubernur KDH. telah diambil kebidjaksanaan pelaksanaan dengan usaha penghematan pengeluaran bagi anggaran routine triwulan berikutnja diadakan penindjauan terhadap kebidjaksanaan tsb. dengan realisasi 70% serta untuk

Hasil dari penindjauan itu oleh Gubernur KDH telah ditetapkan pula kebidjaksanaan untuk triwulan² berikutnja dengan penghematan pengeluaran bagi anggaran routine dengan realisasi sebesar 80%, jang diketjualikan bagi belandja pegawai, pembelian alat² perawatan panti² asuhan dan pengeluaran² lain jang sedjenis, seperti termuat dalam surat Gubernur KDH kepada para Walikota, Dinas, Direktorat²/Biro dan Suku² Dinas tanggal 29 Nopember 1969 No. Fa. 1/27/46/1969.

Setjara garis besarnja pelaksanaan APBD triwulan I s/d III tahun dinas 1969/1970 adalah sebagai berikut :

Penerimaan	Rentjana Triwulan I s/d III	Realisasi Triwulan I s/d III
Saldo tahun jang lalu		Rp. 90.830.980,08
Perimaan dari Neg.	Rp. 1.260.000.000,—	Rp. 1.349.725.549,85
Padjak Daerah	Rp. 1.446.450.000,—	Rp. 1.926.108.460,29
Retribusi Daerah	Rp. 454.987.500,—	Rp. 611.259.243,19
Persewaan Milik	Rp. 5.602.500,—	Rp. 5.589.312,29
Perusahaan Daerah	Rp. 7.500.000,—	Rp. 30.500.000,—
Penerimaan Chusus	Rp. 1.125.000.000,—	Rp. 1.725.331.932,50
Penerimaan lain²	Rp. 750.000,—	Rp. 1.215.092.635,58
D j u m l a h :	Rp. 4.300.290.000,—	Rp. 6.954.438.113,78

Pengeluaran	Rentjana Triwulan I s/d III	Realisasi Triwulan I s/d III
Penjelenggaraan Umum	Rp. 198.960.000,—	Rp. 236.216.237,56
Penjelenggaraan Wil.	Rp. 766.368.000,—	Rp. 668.645.656,04
Dinas²	Rp. 605.826.750,—	Rp. 566.185.869,20
Kesedjahteraan Peg.	Rp. 843.271.500,—	Rp. 1.029.461.662,14
Aktivitas² lain	Rp. 117.412.500,—	Rp. 145.191.051,84
Pengeluaran lain²	Rp. 18.161.250,—	Rp. 230.263.097,14
Pembangunan	Rp. 2.853.750.000,—	Rp. 2.527.760.471,61
D j u m l a h :	Rp. 5.403.750.000,—	Rp. 5.403.724.045,53

Dengan memperhatikan gambaran diatas pelaksanaan APBD sampai dengan triwulan III tjukup menggembirakan. Namun demikian oleh karena masih didapat realisasi dari beberapa pos jang menjolok daripada rentjana jang telah ditetapkan, walaupun atas alasan² jang dapat dipertanggung-djawabkan, kepada pihak Eksekutip selalu dimintakan perhatian agar dalam RAPBD² jang akan datang hal² jang sedemikian itu akan dapat diatasi, baik dalam pengaturannja pada waktu memperkirakan dalam penjusunan RAPBD, maupun dalam pelaksanaannja.

Djuga dimintakan perhatian oleh Pan. Anggaran agar dalam pengeluaran² bagi hal² jang sedjenis dapat diatur sedemikian rupa hingga tidak ter-pisah² dalam berbagai pos, hingga dengan djalan demikian akan dapat diperoleh sekaligus gambaran dari setiap pos pengeluaran jang dilaksanakan.

Laporan pelaksanaan APBD triwulan I s/d III tahun dinas 1969/1970 jang tertuang dalam laporan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta triwulan agak lebih sempurna daripada laporan² triwulan jang lalu, dimana telah dilengkapi dengan pendjelasan dari pos² baik penerimaan maupun pengeluaran serta dengan penjempurnaan perintjian angka²nja dan pentjantuman saldo achir tahun jang lalu, dirasa telah tjukup memberikan gambaran jang djelas. Oleh karena itu dirasa tidak perlu lagi diberikan alasan/pendjelasan dalam laporan ini, karena itu dipersilahkan kepada Dewan untuk memperhatikan laporan Keuangan Pemerintah DCI jang terlampir dimaksud.

Achirnja sebagai hasil penelitian terhadap laporan pelaksanaan APBD triwulan I s/d III tahun dinas 1969 1970 Pemerintah DCI Djakarta oleh Panitia Anggaran telah ditetapkan dengan kesimpulan :

> "Setelah dilakukan penelitian terhadap laporan Keuangan Pemerintah DCI Djakarta triwulan I s/d III tahun dinas 1969/1970 dan setelah mendengarkan pendjelasan² pihak Eksekutip, Panitia Anggaran dapat meneirma laporan Keuangan tersebut sebagai mana mestinja, dengan tjatatan bahwa harapan² dan saran² para Anggota dalam penelitian laporan Keuangan Pemerintah DCI tsb. hendaknja direalisir demi peningkatan dan penjempurnaan dalam penjenggaraan APBD Pemerintah DCI Djakarta".

Demikian laporan hasil penelitian pelaksanaan APBD triwulan I s/d III tahun dinas 1969/1970 semoga dapat dimaklumi dan diterima oleh Dewan.

Terima kasih.

Djakarta, 1 Djuni 1970.

PANITIA ANGGARAN
DPRD-GR DCI DJAKARTA.

Wakil Ketua,

ALEXANDER WENAS

BEBERAPA PENGERTIAN ISTILAH JANG DIPERGUNAKAN DALAM DPRD-GR DCI DJAKARTA

* *BD.*, ialah singkatan dari Berita Daerah. Sesuatu usul peraturan Daerah atau sesuatu masalah jang memerlukan penetapan dari DPRD-GR DCI Djakarta dianggap resmi apabila telah dimuat dalam Berita Daerah (BD). Berita Daerah ini ialah sematjam surat pengantar jang berisi keterangan urgensi tentang materi jang diusulkan dari pihak pengusul. Usul jang datang dari pihak Legislatief disebut usul inisiatief.

* *KESIMPULAN BARAT.*, jang dimaksud dengan istilah ini ialah suatu rumusan dari permusjawaratan jang dilakukan terhadap sesuatu masalah jang dipersoalkan jang merupakan kebulatan pendapat jang ditjapai oleh rapat.

* *REKOMENDASI.*, jang dimaksud dengan istilah ini ialah suatu kesimpulan/pendapat jang berisi harapan/permintaan/desakan dan sebagainja untuk dilaksanakan/dipenuhi. Rekomendasi dikeluarkan oleh Komisi² dan disampaikan kepada executief melalui Pimpinan Dewan, untuk perhatian/dilaksanakan oleh pihak executief.

* *D E W A N.*, jang dimaksud dengan sebutan Biro Dewan ialah panggilan/sebutan singkat bagi DPRD-GR DCI Djakarta.

* *BIRO DEWAN*, jang dimaksud dengan sebutan Biro Dewan ialah panggilan/sebutan singkat bagi Biro DPRD-GR DCI Djakarta. (Sekretariat Dewan).

* *ANGKATAN DEWAN*, jang dimaksud dengan sebutan Anggauta Dewan ialah panggilan/sebutan singkat bagi Anggauta DPRD-GR DCI Djakarta.

* *PIMPINAN DEWAN*, *jang dimaksud* dengan sebutan Pimpinan Dewan ialah panggilan/sebutan singkat bagi Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta.

* *SEKRETARIS DEWAN*, jang dimaksud dengan sebutan Sekretaris Dewan ialah panggilan/sebutan singkat bagi Sekretaris DPRD-GR DCI Djakarta.

AGEN TUNGGAL/PEMEGANG MERK

NISSAN - DATSUN

DJALAN Ir. H. DJUANDA 37 - 38 TELP. 40520 - 40341

DATSUN 1300 4 DOOR SEDAN

4 cyl — 1296 cc — 77 H.P. — Max. Speed 145 km/hr.

DATSUN 1300 PICK UP

4 cyl - 1299 cc - 62 H.P - Daja Muat, 1000 kg.

KENDARAAN 2 "NISSAN & DATSUN":

- Hemat — Praktis — Mulus — Menjenangkan;
- Daja tahan dan Kemampuan jang tinggi;
- Spare parts terdjamin;
- Harga bersaingan.

AYA RAYA

Legislatif Jaya

19

TAHUN KE II 197

Legislatif Jaya
MADJALAH BULANAN DPRD-GR
DCI DJAKARTA

No. 19 Thn. Ke II
1970

Daftar Isi

Izin Terbit Keputusan Mepen. R.I.
No. 01030/SK/DIR.PP/SIT/1970

Izin Tjetak Laksus Pangkopkamtibda
No. Kep./19PC/XI/1970

Pengantar Redaksi

Seperti jang telah kami beritahukan dalam Legislatief Jaya bulan Djuli 1970 No. 18 thn. ke II, kini Sekretariat Dewan telah berada digedungnja jang baru di Djl. Medan Merdeka Selatan No. 8 Djakarta.

Dengan demikian salah satu fasilitas jang dibutuhkan Dewan dalam melakukan kegiatan²-nja kini sudah terpenuhi.

Agar pemakaian Gedung ini dapat berdjalan dengan baik serta kerasan bagi kegiatan² jang akan dilakukan, masing² Komisi telah mengdakan upatjara selamatannja, demikian djuga setjara serempak bagi keseluruhan pemakaian Gedung Dewan telah pula diadakan upatjara selamatan diruangan City-Hall dibawah Pimpinan Wakil Ketua Dewan Hadji Ajatullah Saleh.

Apa jang dapat kita harapkan dari semua ini, tidak lain ialah semoga gedung jang baru ini benar² dapat memberi manfaat bagi usaha² membina Ibukota kita ini.

Semoga Tuhan memberkahi adanja.

Redaksi

DJAKARTA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN MEMBUTUHKAN PRASARANA FISIK DAN MENTAL

Pada tanggal 24 Agustus 1970 Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota telah melantik Anggauta² Akademi Djakarta di Taman Ismail Marzuki, sehubungan dengan itu Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta djuga diminta untuk memberikan sambutannja.

Dibawah ini kami muat sambutan Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta pada upatjara tersebut jang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan K.H. Ajatullah Saleh.

Redaksi.

K.H. Ajatullah Saleh
Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta

Pergiliran dan Peredaran waktu dengan tidak terasa telah mengantarkan kita pada hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara kita jang ke 25 tahun.

Sebagaimana biasa, pada setiap perajaan dan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ini, kita selalu berusaha untuk mengadakan instrospeksi dan retrospeksi baik terhadap masa jang lampau, maupun terhadap masa jad., maksudnja untuk lebih mantep memberi isi pada Kemerdekaan jang telah kita peroleh itu.

Adanja tekad jang demikian itu, tertjermin didalam rangkaian atjara² untuk memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi ini.

Dari sekian banjak atjara² itu, hari ini kita saksikan bersama — salah satu diantaranja, jaitu pelantikan Anggota² Akademi Djakarta/Dewan Kehormatan Seniman dan Budajawan ini.

Kita menjadari bersama bahwa sebagai akibat dari pada perkembangan Politik dan kekuasaan Pemerintah dimasa Orde Lama, dalam banjak hal telah membawa kemunduran² jang fatal bagi kehidupan bangsa kita, termasuk didalamnja kehidupan Seni dan Budaja mendapat tekanan jang amat berat karena Politik didjadikan sebagai Panglima.

Demikian djuga halnja dengan pembinaan dan pembangunan di Ibukota ini banjak mengalami hambatan² sehingga pada suatu saat orang lebih senang menjebut Djakarta ini bukan sebagai suatu Kota jang besar tetapi Djakarta sebagai suatu Kampung jang besar.

Kita bersjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa bahwa untunglah keadaan serupa ini tidak berdjalan lebih lama.

Petualangan jang dilakukan oleh G.30.S. PKI telah menjadarkan kita bahwa alam fikiran Orde Lama akan membahajakan kehidupan hari depan bangsa.

Oleh karena itulah, setelah G.30.S./PKI berhasil ditumpas maka sesuai dengan kebidjaksanaan jang digariskan oleh

Pemerintah Orde Baru, Pemerintah DCI Djakarta pun segera mengambil langkah² jang diperlukan, dengan a.l. mengadakan gerak Rehabilitasi dan pembangunan dan mengikut-sertakan masjarakat untuk berpartisipasi.

Dengan menjadari segala kekurangan jang masih ada dan segala ketidak sempurnaan jang masih terdapat, insja Allah, gerak pembangunan di Ibukota ini setidak-tidaknja telah memulihkan kembali kepertjajaan masjarakat terhadap kemampuan bangsanja sendiri untuk membangun.

Dan alhamdulillah, gerak dan langkah² jang demikian telah berhasil pula mensirnakan tjekokan indroktrinasi Orde Lama dan tumbuhnja suasana jang favourable bagi kelantjaran pelaksanaan program Nasional dan Daerah.

Dan apabila kita sekarang berada pada taraf usaha untuk mendjadikan Djakarta sebagai suatu Kota Metropolitan, dan djuga untuk mendjadikannja Pusat kegiatan perdagangan/usaha djasa, perindustrian, kepariwisataan dan kebudajaan bukanlah suatu usaha untuk mertju² suaran seperti dimasa Orde Lama, akan tetapi ini adalah suatu usaha untuk mengisi kebutuhan dari Kemerdekaan jang telah kita miliki selama 25 tahun ini.

Suatu kota Metropolitan memerlukan prasarana². Dan persarana² ini tidak hanja terbatas pada prasarana fisik sadja tetapi djuga prasarana-mental dan spirituil. Usaha jang demikian itu tertjermin, baik didalam program kerdja Pemerintah DCI Djakarta maupun didalam praktek pembinaan Ibukota ini

Dalam hubungan inilah kita harus melihat bahwa pembentukan Dewan kehormatan Seniman/Budajawan ini atau Akademi Djakarta ini adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan Djakarta sebagai suatu Kota Metropolitan.

Atas dasar ini, dapatlah disimpulkan bahwa Akademi Djakarta pada hakekatnja adalah prasarana Kota Metropolitan ini.

Sudah mendjadi pendirian Pemerintah Daerah bahwa terhadap tiap usaha dan kreasi jang baik harus diberi tempat jang lajak, bahkan dimana perlu pintu-pintu fasilitas dibuka dengan se-lebar²-nja.

Oleh sebab itu, kami menjambut dengan gembira inisiatif ini dan atas nama DPRD-GR DCI Djakarta kami menjampaikan rasa penghargaan dan terima kasih, dengan harapan semoga Dewan Kehormatan Seniman dan Budajawan ini, dapat memberikan bimbingan, Pimpinan, kearah pertumbuhan Seni dan Budaja, jang bermutu dan dapat dibanggakan.

Dan kiranja usaha membentuk Dewan Kehormatan Seniman dan Budajawan ini, djuga sudah merupakan suatu usaha untuk memberi isi kepada "Kemerdekaan" jang pada waktu ini sudah berusia seperempat abad.

Sekian dan semoga Tuhan memberikan rachmat dan taufiknja.

Comentar :

25 TAHUN MERDEKA

MEMBINA PEMBANGUNAN IBUKOTA DJAKARTA TERTUTUP BAGI GELANDANGAN'

Peredaran waktu dengan tidak terasa telah mengantarkan kita kepada 25 tahun hari Kemerdekaan Tanah Air kita.

Kembali hari jang bersedjarah itu kita peringati.

Selama 25 tahun itu banjak peristiwa jang telah terdjadi, baik suka maupun dukanja.

Sudah tentu semua itu kita peringati bukanlah sekedar untuk mengenangkannja sadja tetapi lebih dari itu semua pengalaman jang telah kita alami selama 25 tahun ini ingin kita djadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam menghadapi tahun[2] j.a.d. guna memberi isi jang lebih njata pada kemerdekaan jang telah kita peroleh itu.

Dalam kandungan niat jang demikian itulah, perajaan peringatan hari 17 Agustus ini dirajakan oleh seluruh warga Ibukota bahkan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Dan di Ibukota ini sendiri hasrat jang demikian itu tertjermin dalam pelbagai atjara[2] peringatan mulai dari RT/RW, Lurah, Ketjamatan, Walikota sampai ketingkat Daerah bahkan sampai ketingkat nasional.

Masa[2] lampau memberi peladjaran untuk tjara bagaimana menghadapi masa[2] jang datang.

Dari segi pembangunan, pada masa lampau banjak memberi gambaran jang tidak begitu menjenangkan, tetapi pada masa ini banjak memberi harapan[2] jang lebih baik

Ini ditandai dengan adanja Repelita dan kesungguhan kita untuk melaksanakannja.

Di Ibukota ini sendiri dalam batas[2] kemampuan jang ada rehabilitasi dan pembangunan sedang giat dilaksanakan.

Dalam usaha membina pembangunan Ibukota ini, Pemerintah Daerah masih banjak menghadapi tantangan[2], baik berupa hal jang menjangkut pembinaan law enforcement maupun berupa pembinaan pembangunan fisik kota.

Dari segi law enforcement, Pemerintah Daerah al. telah mengadakan penertiban-penertiban terhadap soal kependudukan dalam rangka membendung arus urbanisasi ke Djakarta, demikian djuga dibidang lalu-lintas djalan, dsb.nja.

Sedangkan dibidang pembinaan kota Pemerintah Daerah telah mengadakan usaha[2] berupa penjediaan prasarana[2] fisik maupun mental.

Tantangan jang masih dihadapi dibidang ketertiban, ialah a.l. hingga saat ini masih kita rasakan bahwa adakalanja Pemerintah atau alat[2] Negara dipaksa untuk bertindak, jang sebenarnja hal ini tidak perlu terdjadi apabila kita semua menjadari bahwa ketertiban itu sangat besar manfaatnja untuk kita semua jang dengan sendirinja mewadjibkan kita guna menumbuhkannja serta mendjaga dan memeliharanja.

Demikian djuga dalam pembinaan fisik kota masih dihadapi tantangan[2] dibidang pembiajaan, sehingga disamping usaha[2] extensifikasi sumber[2] keuangan, DPRD-GR DCI Djakarta telah mengeluarkan dua buah Petisi kepada Pemerintah Pusat jang meminta agar segera dapat diatur Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Bahwa pembinaan Pembangunan Ibukota tidak terlepas dari problima Nasional adalah djelas, namun mengingat dengan funksi dan kedudukan suatu Ibukota itu erat hubungannja dengan integritas nasional, dengan sendirinja pembinaannja merupakan problima Nasional pula jang perlu ditackle setjara chusus sebagaimana Negeri[2] lain terhadap Pembangunan Ibukotanja.

Pengalaman dan kesimpulan jang diperoleh dari Orientation[2] tour keluar Ne-

geri memberi gambaran bahwa fasilitas perkotaan jang tersedia di Djakarta dewasa ini dalam banjak hal masih tertinggal sekitar 10 — 15 tahun dengan fasilitas-fasilitas perkotaan di Ibukota[2] Negara tetangga kita.

Oleh sebab itulah Gubernur Ali Sadikin, Pimpinan dan DPRD-GR DCI Djakarta dalam rangka memperingati HUT Kota Djakarta jang ke-443 setjara terbuka telah mengemukakan berbagai problim jang dihadapi oleh Ibukota ini dan serempak dengan itu mengharapkan untuk segera diaturnja masalah perimbangan Keuangan atau pemberian subsidi sebesar 10% dari penghasilan Pemerintah sektor rupiah dalam Wilajah DCI Djakarta kepada DCI Djakarta.

Demikianlah usaha[2] jang telah dilakukan dan demikian pula tantangan[2] jang masih dihadapi jang kesemuanja ini mewadjibkan kita untuk terus bekerdja sebagai upaja dalam usaha memberi isi jang lebih njata terhadap kemerdekaan jang telah kita peroleh itu.

Mudah[2]an peringatan HUT kemerdekaan kita jang ke 25 ini akan besar artinja bagi amal bakti kita pada hari[2] jang mendatang.

Para pembatja jang terhormat,

Pada tanggal 5 Agustus 1970, Gubernur Ali Sadikin telah mengeluarkan sebuah keputusan jang menjatakan Djakarta sebagai Kota tertutup.

Pertimbangan untuk mengeluarkan keputusan itu adalah karena urbanisasi ke Kota Djakarta sudah mentjapai tingkat jang dapat membahajakan keselamatan tata-kehidupan masjarakat Djakarta, sehingga dipandang perlu untuk menempuh suatu upaja demi pengamanan kebidjaksanaan serta program Pembangunan Ibukota jang telah digariskan agar tetap terarah dan mentjapai sasarannja.

Adapun jang dimaksud dengan pernjataan Djakarta sebagai kota tertutup adalah larangan menetap bagi setiap orang jang berasal dari Daerah lain jang tidak mempunjai pekerdjaan tetap dan atau tempat tinggal tertentu jang resmi di Djakarta.

Keputusan Gubernur Ali Sadikin ini pada hakekatnja adalah sesuai dengan alam pikiran dikalangan DPRD-GR DCI Djakarta sendiri, bahkan dalam tahun 1968 kalangan Dewan pernah mengadjukan usul kepada Gubernur Ali Sadikin agar Gubernur dapat mengambil sesuatu tindakan untuk membendung arus urbanisasi ini.

Sebagai Kepala Pemerintahan DCI Djakarta jang harus mempertimbangkan sesuatu tindakan dari berbagai segi, pada waktu itu Gubernur Ali Sadikin memandang timingnja belumlah tepat untuk mengambil sesuatu tindakan mengingat problema urbanisasi ini termasuk masalah jang harus dipetjahkan setjara Nasional. Atas dasar itu Gubernur Ali Sadikin telah berusaha meminta perhatian dari Pemerintah Pusat agar masalah ini dapat ditackle sebagaimana mestinja.

Namun usaha[2] ini tampaknja masih memerlukan waktu jang pandjang sedangkan sementara itu arus urbanisasi terus berdjalan kekota Djakarta. Bahkan pada waktu ini sudah mentjapai taraf jang membahajakan tata kehidupan di Ibukota ini.

Usaha Pemerintah Daerah dalam rangka law enforcement seperti penertiban pedagang[2] kaki lima dsb.-nja, penjediaan fasilitas perkotaan bagi masjarakat Ibukota jang ada, akan terantjam apabila arus urbanisasi berlangsung terus.

Oleh karena itu sesuatu upaja mendjadi perhatian Gubernur Ali Sadikin untuk segera digerakkan.

Demikianlah achirnja pada tanggal 15 Agustus 1970 Gubernur Ali Sadikin memutuskan untuk mengeluarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah jang menjatakan Djakarta tertutup bagi mereka jang tidak punja pekerdjaan dan tempat tinggal jang resmi di Djakarta.

Keputusan Gubernur Ali Sadikin untuk menjatakan Djakarta sebagai kota tertutup bagi mereka jang tidak punja kerdja dan tempat tinggal resmi di Djakarta itu membuat hati kita mendjadi "p l o n g", karena dengan demikian salah satu upaja untuk menghindarkan bahaja jang mengantjam tata kehidupan masjarakat serta pembinaan Ibukota ini jang dikuatirkan selama ini sudah mulai diambil langkah[2] jang konkrit.

Alangkah pelik hasilnja apabila suatu tindakan penertiban terhadap gelandangan jang ada dengan tidak disertai usaha membendung arus masuknja gelandangan itu sendiri, sehingga ia merupakan suatu

pekerdjaan tambal sulam jang tidak akan ada achirnja sepandjang waktu.

Suatu tjara kerdja jang tidak menguntungkan sama sekali, dan ini harus dihentikan.

Dewan sebagai partner Gubernur Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah, dengan sendirinja turut menjambut baik kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah itu jang dituangkan dalam Keputusan Dewan tanggal 22 Agustus 1970.

Sambutan baik dari Dewan ini bukanlah sekedar untuk mendukung dan membenarkan sadja, tapi sambutan itu berarti penekanan bagi eksekutif sebagai pelaksana untuk betul² melaksanakan setjara tepat dan baik keputusan Gubernur Kepala Daerah itu sehingga maksud keputusan itu benar² mentjapai sasarannja sebagaimana jang diharapkan.

Dalam pada itu, suatu hal jang patut kita tjatat ialah bahwa masalah urbanisasi ini adalah masalah jang menjangkut aspek² Nasional jang tjukup disadari oleh Pemerintah DCI Djakarta, oleh sebab itu pemetjahan setjara Nasional sebagaimana jang telah diminta oleh Gubernur Ali Sadikin kepada Pemerintah Pusat kiranja akan dapat segera pula ada sesuatu realisasinja sehingga hasilnja akan lebih mantap lagi dirasakan.

Sementara itu bantuan dan respons jang positip dari Daerah² sebagaimana jang diharapkan oleh Gubernur Ali Sadikin, akan besar manfaatnja bagi pembinaan Ibukota Negara kita Djakadta apabila Daerah² dapat memberikannja.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

No.: Ib. 3/1/27/1970

tentang

PERNJATAAN DJAKARTA SEBAGAI KOTA TERTUTUP BAGI PENDATANG BARU DARI DAERAH LAIN

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA :

Menimbang :

Bahwa urbanisasi ke Kota Djakarta sudah mentjapai tingkat jang dapat membahajakan keselamatan tata kehidupan masjarakat Djakarta, sehingga dipandang perlu untuk menempuh suatu upaja demi pengamanan kebidjaksanaan serta program pembangunan Ibu Kota jang telah digariskan agar tetap terarah dan mentjapai sasarannja, dengan menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibu Kota Negara R.I.;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok² Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969;
4. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1968 tentang Kewadjiban Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Kelahiran, Pendaftaran Kematian dalam wilajah DCI Djakarta (L.D. Tahun 1969 No. 54);
5. Surat Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta No. 9/P/DPRD-GR/1967 tanggal 3 Mei 1967 tentang Pengesahan Rentjana Induk (Master Plan) Djakarta 1965-1985 (L.D. Tahun 1967 No. 38);
6. Surat Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta No. 9/P/DPRD-GR/1969 tanggal 17 Maret 1969 tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) DCI Djakarta 1969/1970 — 1973/1974 (L.D. Tahun 1969 No. 47);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Terhitung mulai tanggal surat keputusan ini, menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup.

II. Jang dimaksud dengan pernjataan jang tersebut pada ad. I diatas adalah larangan menetap bagi setiap orang jang berasal dari daerah lain jang tidak mempunjai pekerdjaan tetap dan/atau tempat tinggal tertentu jang resmi di Djakarta.

III. Ketentuan lebih landjut tentang pelaksanaan pernjataan jang tersebut pada ad. I diatas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1968 tanggal 15 Maret 1968 tentang Kewadjiban Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Kelahiran, Pendaftaran Kematian dalam wilajah DCI Djakarta (L.D. Tahun 1969 No. 54);

IV. Hal-hal jang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 5 Agustus 1970.
GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada Jth. :

1. Presiden R.I.
2. Para Menteri.
3. Inspektur Djenderal Dalam Negeri (2 ×).

PERTA No. 1/DI/1970

tentang

PEROBAHAN/PENAMBAHAN PERTA NO. 1/DI/1968 MENGENAI PEDOMAN BAGI PARA LURAH, RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW) DAN PETUGAS² LAINNJA DALAM MELAKSANAKAN "PENDAFTARAN PENDUDUK" DAN "KARTU PENDUDUK"

Dalam rangka menanggulangi arus urbanisasi jang sangat pesat dengan segala akibat negatip jang ditimbulkan serta berhubung dengan pernjataan Djakarta sebagai kota tertutup, maka kami pandang perlu untuk segera mengambil langkah-langkah penertiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku, chususnja ketentuan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 10 tahun 1968 dari tanggal 15 aret 1968 tentang Kewadjiban Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Kelahiran dan Pendaftaran Kematian dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta (L.D. No. tahun 1969) jo. Perta No. 1/DI/1968.

Berhubung dengan itu, maka perlu diadakan perubahan/penambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perta tersebut diatas sebagai berikut :

1. Pada angka III, huruf B, angka 1, huruf b, ditambahkan ketentuan-ketentuan :

c. Ketjuali bagi Pegawai Negeri/Perusahaan Negara dan Anggauta ABRI beserta keluarganja, maka bagi pendatang baru/penduduk baru seperti dimaksud ad. b diatas, diharuskan memenuhi persjaratan tambahan :

c.1. memiliki surat keterangan djaminan bekerdja dari madjikan jang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa badan usaha itu berdomisili dan atau melakukan usaha/kegiatannja diwilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

c.2. memiliki surat pernjataan tentang djaminan adanja tempat tinggal jang sah menurut kesaksian Lurah (bukan bangunan liar) dari jang bersangkutan sendiri tempat ia tinggal.
dan atau dari kepala keluarga

c.3. bagi mahasiswa bukan anggauta keluarga penduduk dimaksud ad. c.1. dan c.2. diatas, diharuskan memiliki surat keterangan terdaftar dan diterima sebagai peladjar/mahasiswa pada lembaga-lembaga pendidikan jang berada dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

c.4. Untuk kepentingan ongkos pemulangan ketempat asalnja bagi tjalon penduduk seperti dimaksud dalam ketentuan ad. c.1., c.2. dan c.3. diatas maka tjalon penduduk tersebut diwadjibkan menjetorkan sedjumlah uang djaminan jang besarnja dua kali lipat dari biaja terendah angkutan dengan kereta api dan atau kapal laut,

---

4. Para Gubernur Kepala Daerah diseluruh Indonesia.
5. Para Wakil Kepala Daerah.
6. Para Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta.
7. Pangdam V Djaya.
8. Pangdak VII Djaya.
9. Pangdaeral III.
10. Pangkodau V.
11. Djaksa Tinggi DCI Djakarta.
12. Para Ketua Pengadilan Negeri di Djakarta.

dengan minimum Rp. 1000,— (seribu rupiah). Uang djaminan tersebut dihitung berdasarkan perkalian djumlah djiwa jang mendjadi tanggung djawab kepala keluarga jang bersangkutan, dengan ketentuan, anak-anak (sampai umur 10 tahun) diperhitungkan setengah harga.
Selambat-lambatnja sebulan sesudah jang bersangkutan diakui sah sebagai penduduk DCI Djakarta terhitung sedjak tanggal dikeluarkannja Kartu Tanda Penduduk, uang djaminan dimaksud dapat dibajarkan kembali.

c.5. Setiap bulan sekali, Lurah wadjib melaporkan djumlah pendatang baru tjalon penduduk DCI Djakarta kepada Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta cq. Kepala Kantor Penduduk menurut tjara dan bentuk jang akan ditetapkan kemudian.

Djakarta, 5 Agustus 1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

STEMMOTIVERING GABUNGAN FRAKSI NASIONALIS

(Disampaikan oleh: Sdr. Soekardjo SH.)

Idzinkanlah saja atas nama Gab. Fraksi Nasionalis, pada kesempatan ini mengemukakan pendapat Gab. Franksi terhadap Rantjangan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibukota sbb. :

Gab. Franksi Nasionalis melihat persoalan jang telah dibatjakan oleh Sdr. Pd. Sekda tersebut, sebagai suatu manifestasi daripada perkembangan urbanisasi. Urbanisasi suatu perkembangan imigrasi, suatu perpindahan penduduk dialami oleh setiap kota di Indonesia, apakah dia namanja Djakarta, Semarang, Surabaja, Djogja, Solo dsb.-nja.

Oleh karena itu maka masalah Urbanisasi adalah masalah Nasional. Kalau diselesaikan satu kota mungkin urbanisasi timbul dikota lain. Oleh karena itu maka peraturan Nasional perlu diadakan.

Sdr. Pimpinan, urbanisasi mempunjai banjak aspek dan mempunjai tendensi dan indikator² jang baik dengan jang buruk. Indikator jang baik tendensi dan indikator-indikator jang baik dengan jang buruk. Indikator jang baik ialah bahwa urbanisasi merupakan suatu proses dintmissering. Bahkan urbanisasi membawa sesuatu dinamika didalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudajaan dan didalam norma² kehidupan lainnja.

Sehingga dengan adanja urbanisasi, maka timbul hal² jang baru jang sangat menguntungkan buat masjarakat. Disamping itu urbanisasi mempunjai indikator jang negatif, jaitu bahwa urbanisasi membawa suatu proses Nevellaring, suatu proses jang akan menurunkan segala nilai jang baik, oleh karena arusnja imigrasi, oleh karena bertumbuhnja manusia² disuatu tempat jang ketjil, sehingga menurunkan apa jang telah tertjapai dalam segi ekonomi, kebudajaan, sosial dan nilai² lainnja.

Oleh karena itu maka persoalan kota Djakarta mendjadi kota tertutup dilihat oleh Gab. Fraksi Nasionalis sebagai suatu tanda stop didalam proses Nevellaring. Proses penurunan nilai² jang sedang berlangsung di Kota Djakarta ini. Artinja bahwa pernjataan Kota Tertutup itu akan merupakan suatu titik pangkal jang positif pula, untuk mendjadi pangkal tolak didalam proses jang kita biasa menamakan proses *konserverint*, proses kita menghimpun tenaga untuk melangkah kedepan.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Jth.

Memang kalau kita mendengar perkataan kota tertutup bermatjam² pikiran timbul pada kita, malahan anggota Gab. Franksi kami telah menjatakan sewaktu di Singapore bahwa disana ada tanggapan jang agak aneh mengenai kota tertutup. Sebenarnja kota tertutup jang dimaksud oleh Keputusan Gubernur adalah sangat sederhana, jaitu hanja merupakan suatu pelaksanaan daripada peraturan daerah no. 10/1968, pasal 2 jang memberikan wewenang kepada Gubernur untuk mengadakan persjaratan² didalam persoalan kependudukan, jaitu lebih djelas lagi tentang kewadjiban pendaftaran penduduk, pendaftaran kelahiran dan pendaftaran kematian dalam Wilajah DCI Djakarta, makna sebenarnja adalah demikian.

Oleh karena itu maka djanganlah kita kaget atau masjarakat di Djakarta ini mendjadi bingung dengan pernjataan kota ter-

tutup seperti ditjantumkan didalam S.K. Gubernur tersebut.

Persoalan Kota Tertutup meskipun hanja persoalan pendaftaran penduduk dan persjaratan untuk penduduk baru, sebenarnja merupakan persoalan jang sangat komplek oleh karena itu harus menggerakkan suatu persiapan jang amat luas, baik didalam pengontrolan dalam administrasi, dalam pembiajaan, mulai dari tingkat RK sampai ketingkat pengawasan jang lebih tinggi didaerah ini.

Oleh karena itu pernjataan Kota Tertutup hendaknja diimbangi dengan suatu implementasi jang seimbang.

Sdr. Pimpinan para Anggota Jth.;

Memang se-akan² sangat kontradiksi kalau kita tadi mendengarkan pernjataan jang dibatjakan oleh Sdr. Pd. Sekda, adanja didalam pertimbangan ini, adanja pernjataan Kota Tertutup disamping pernjataan bahwa Ibukota ini milik semua orang Indonesia. Se-akan² ini merupakan suatu kontradiksi.

Oleh karena itu, maka saja ingin mengusulkan agar supaja didalam pernjataan, didalam melaksanakan Djakarta ini sebagai Kota Tertutup, kita tidak melaksanakan setjara terus menerus, akan tetapi diadakan time schedule. Bahwa setelah sekian lama, maka akan diperiksa kembali, di survey kembali apakah pernjataan Kota Tertutup itu perlu ditindjau kembali atau direcall, dengan demikian maka usul kami adalah; bahwa persoalan Kota Tertutup ini adalah persoalan temporair jang pada saatnja setjara periodik dapat diperiksa kembali.

Sdr. Pimpinan para Anggota Jth.,

Persoalan Kota Tertutup bukanlah persoalan Djakarta sadja, urbanisasi jang datang ke Djakarta, datang dari berbagai Daerah.

Berbagai Daerah mempunjai DPRD-nja dan berbagai Kepala Daerahnja belum tentu mereka mempunjai good will jang baik terhadap kita. Kami harapkan sangat bahwa mereka akan membantu. Disamping itu alangkah baiknja kalau dari pihak DPRD ada suatu intention suatu keinginan dan kami akan menjokong keinginan itu, dan menjambut baik, bilamana dari pihak DPRD kita mengirimkan suatu good will mission kepada Daerah² untuk menjatakan kemauan baik kita, bahwa apa jang hendak kami lakukan ini adalah untuk kepentingan Djakarta sebagai Ibukota, sebagai milik bangsa Indonesia keseluruhannja.

Sdr. Pimpinan, dengan alasan² jang telah kami kemukakan diatas tadi, maka Gab. Franksi Nasionalis dapat menerima Rantjangan Keputusan DPRD jang telah dibatjakan oleh Sdr. Pd. Sekda tadi.

Terima kasih.-

STEMMOTIVERING GOLONGAN ISLAM

(Disampaikan oleh: Sdr. H.E. Muchtarmihardja)

Atjara pokok Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Chusus Ibukota Djakarta pada malam ini adalah membitjarakan masalah Djakarta sebagai Kota Tertutup.

Hal ini sehubungan dengan adanja surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang terhitung pada tanggal 5 Agustus 1970 telah dinjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup bagi pendatang baru dari Daerah lain.
Sdr. Ketua dan Sidang jang kami hormati;

Dasar pertimbangan jang telah mendorong Sdr. Gubernur/KDH, perlunja menempuh kebidjaksanaan sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan tersebut didalam konsiderans djelas dikemukakan, bahwa urbanisasi ke Kota Djakarta sudah mentjapai tingkat jang dapat membahajakan keselamatan tata kehidupan masjarakat Djakarta, sehingga perlu untuk menempuh suatu upaja demi pengamanan kebidjaksanaan serta program pembangunan Ibukota jang telah digariskan agar tetap terarah dan mentjapai sasarannja dengan menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup.
Sdr. Ketua dan Sidang Paripurna jang kami hormati;

Bahwa sesungguhnja Gab. Fraksi Islam dalam DPRD-GR DCI Djakarta dan kami jakin seperti halnja Sdr. Gubernur Kepala Daerah tidak pernah bergeser sedikitpun atas prinsip dan tekad keinginan, bahkan selalu berusaha agar supaja Ibukota Djakarta benar² mendjadi kebanggaan serta dirasakan sebagai milik bagi segenap Bangsa Indonesia. Atas dasar keinginan jang demikian itu, maka dengan segala kedjudjuran serta keichlasan telah kita kumandangkan apa jang sering kita sebut Djakarta Ibukota kita.

Dalam kedudukannja sebagai Ibukota Negara ia membawakan peranan sebagai wadah jang dapat mentjerminkan kehidupan bangsa jang berwadjah berlandaskan Pantjasila dan dapat menampung aspek kehidupan Nasional dan Internasional.

Dalam pada itu telah pula mendjadi kehenda dan tekad Gab. Fraksi Islam dari terutama dengan rekan² Gab. Franksi jang lain, begitu pula dengan kehendak Sdr. Gubernur Kepala Daerah jaitu agar supaja Pemerintah Daerah, Daerah Chusus Ibukota Djakarta dalam kedudukannja sebagai Pemerintahan Daerah jang berhak mengurus dan mengatur rumah tangga Daerah sebagai pemenuhan ketentuan Undang² jang berlaku benar² berfungsi sebagaimana mestinja, dimana diharapkan Pemerintahan Daerah adalah merupakan tumpuan harapan bagi Daerah dan penduduknja dalam arti memberikan pelajanan bagi kepentingan masjarakat Daerah.
Sdr. Ketua dan Sidang Paripurna jang kami hormati;

Sadar akan kedudukan dan tugas Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta seperti tersebut diatas maka DPRD-GR DCI Djakarta, setjara konsepsionil telah memiliki Rentjana Induk atau Master Plan Djakarta 1965/1985 dan Rentjana Pembangunan 5 Tahun. Hal ini tiada lain diarahkan bagi tertjiptanja satu iklim jang dapat merangsang perkembangan Daerah menurut arah jang telah ditentukan sebagai dimaksud dalam Rentjana Induk DCI Djakarta 1965/1985.

Kiranja Sidang sependapat dengan Gab. Fraksi Islam, bahwa guna mentjiptakan iklim jang baik, dalam melaksanakan segala rentjana ini hanja dimungkinkan a.l. disamping masalah pembiajaan, adanja djuga perlu diusahakan jaitu dengan tidak bertambahnja kenaikan urbanisasi, akibat urbanisasi jang tak terkendalikan menimbulkan masalah² sosial jang dapat dikatakan gawat, terutama banjaknja Tuna Karya, Gelandangan, Pertumbuhan perkampungan jang tak sehat dsb.-nja.
Sdr. Ketua;

DPRD-GR DCI Djakarta pada tiap tahun penjusunan RAPBD tidak pernah terlewatkan menjorot masalah semakin naiknja djumlah urbanisasi. Dari setiap itu pula mengariskan kebidjaksanaan, untuk selalu mengamankan sampai kepada persoalan banjaknja, terhadap komplek

bangunan² rumah setjara liar, ditanggul-tanggul atau kapal, itupun mendjadi sorotan perhatian DPRD.

Berhubung dengan hal² tersebut diatas, maka Gab. Fraksi Islam dalam rapatnja pada tanggal 23 Agustus 1970, setelah didahului dengan rapat² Gab. Komisi dan Pan. Musjawarah DPRD-GR tanggal 24 Agustus 1970, jaitu dalam menanggapi kebidjaksanaan Sdr. Gubernur Kepala Daerah seperti dituangkan dalam surat Keputusan tersebut diatas, pada dasarnja adalah merupakan realisasi daripada kehendak Dewan, jaitu supaja diambil langkah² penertiban terhadap semakin meluasnja urbanisasi, guna memungkinkan tertib dan iklim serta pengamanan terhadap segala usaha jang telah ditentukan.

Gabungan Fraksi Islam, Sdr. Ketua menganggap bahwa mendjadikan Djakarta sebagai Kota Tertutup bagi pendatang baru dari Daerah lain harus diartikan sebagai hal jang memberikan kesempatan kerdja terhadap Pemerintah Daerah jang lebih baik dan terarah, sesuai dengan rentjana jang telah ditentukan.

Kiranja pengertian Gab. Fraksi Islam akan dapat dimengerti dan dipahami oleh rekan² Pemerintah Daerah² lain, pengertian jang tidak bisa lain, diberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah, chususnja Ibukota Djakarta untuk setjara lebih mantap dan lebih gairah melaksanakan tugas² rentjananja sesuai jang telah digariskan.

Atas dasar pengertian itu semua, maka Gabungan Fraksi Islam merasa perlu, sesuai dengan atjara pada Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta malam ini, tidak hanja menjatakan persetudjuan atas kebidjaksanaan Sdr. Gubernur Kepala Daerah sebagai dituangkan dalam surat Keputusan tersebut, akan tetapi dapat membesarkan sebagai hal jang sedjalan dengan pikiran² jang hidup didalam Dewan.

Oleh sebab itu Sdr. Ketua, Gab. Fraksi Islam dapat menjetudjui Rantjangan Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta pada malam ini mendjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Sebagai kata terachir dan penutup, Gab. Fraksi Islam mengharapkan, dengan sepenuh harapan kepada Sdr. Gubernur beserta Staf, agar, supaja pelaksanaan seperti jang dituangkan dalam Perta No. Ib. 3/1/27/1970 tgl. 5 Agustus 1970 dapat dilaksanakan se-baik²nja, dengan dilakukannja pengawasan setjara seksama, kontrol jang tepat, agar supaja hal² jang mungkin merupakan hambatan dan segi² negatif akan dapat dihindarkan dan diperketjil sedjauh mungkin.

H.E. Mochtarmihardja

Sehingga dengan demikian gagasan jang sangat baik, iktikad baik Sdr. Gubernur jang pada malam ini seperti akan ditetapkan oleh Dewan, akan benar² terlaksana sebagaimana jang kita harapkan.

Sekali kita berbuat Insja 'Allah akan dapat dirasakan manfaatnja.

Sdr. Ketua, tidak mustahil, lambatnja atau tjepat tertutup ini akan tergantung pula sampai sedjauh mana bantuan masjarakat dan rekan² Pemerintah Daerah dan pengertian Pemerintahan Pusat akan arti pentingnja Djakarta benar² terarah sesuai dengan konsepsi jang telah diputuskan.

Sekian untuk atas nama Gabungan Fraksi Islam.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

STEMMOTIVERING GABUNGAN FRAKSI KERISTEN/KATOLIK

(Disampaikan oleh: Sdr. Drs. M.B. Samosir)

Per-tama[2] saja atas nama Gab. Fraksi Kristen/Katholik menjampaikan Stemmotivering terhadap surat pernjataan jang akan sebentar disjahkan ini.

Sdr. Ketua sebelumnja kami menjampaikan persetudjuan kami atau Stemmotivering kami perlu kami tambahkan bahwa surat Keputusan kita nanti ini adalah merupakan pelaksanaan atau realisasi atau pelengkapan daripada Peraturan Daerah No. 10 tahun 1968 jang dimuat dalam Lembaran Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 54/1969.

Sdr. Ketua Jth.;

Didalam hal ini maka Gab. Fraksi Kristen/Katholik perlu menjampaikan sematjam penekanan[2] atau sematjam pesan[2] agar supaja dalam pelaksanaan daripada surat pernjataan ini nanti (atau surat keputusan ini) dapat berdjalan dengan lantjar dengan penuh hasil seperti jang kita tjita[2]kan bersama.

Untuk itu Sdr. Ketua, jang pertama jaitu; kiranja surat Keputusan ini djanganlah nanti sampai menimbulkan atau sampai menumbuhkan atau sampai mengadakan atau melahirkan sifat Daerahisme daripada negara kita Republik Indonesia ini. Mengingat kesatuannja jaitu negara kesatuan Republik Indonesia, ini jang pertama Sdr. Ketua.

Jang kedua, hendaknja pengertian Kota Tertutup ini dapat didjelaskan setjara ketat, setjara beruntun, setjara teratur melalui mass-media, baik itu mass-media audevisuil baik ia mass-media visuil dsb.-nja, mass-media, untuk mendjelaskan pengertian daripada tertutup itu, bahwa pengertian tertutup itu adalah hanja terbatas kepada orang[2], jang pertama; jang tidak mempunjai tempat tinggal jang tetap dalam artian jang resmi jang kedua; bagi mereka jang belum mempunjai pekerdjaan jang tetap.

Inilah Sdr. Ketua, jang perlu didjelaskan kepada chalajak ramai Ibukota, maupun keseluruh Indonesia, agar supaja pengertian tertutup itu djangan di-eksploitir dengan aneka ragam matjam.

Djadi kalau ini sudah kita djelaskan, bahwa kota tertutup ini hanja terbatas pada 2 aspek ini, maka Gabungan Fraksi Kristen/Katholik dapat atau dapat mengharapkan buah jang akan dihasilkan oleh Surat Keputusan ini nanti.

Sdr. Ketua Jth.;

Selandjutnja pesan jang ketiga atau penekanan jang ketiga, adalah agar supaja dalam pelaksanaan surat Keputusan ini nanti benar[2] dapat atau ada djaminan atau sematjam djaminan, bahwa tidak akan terdjadi ekses didalam pelaksanaannja, atau merupakan lagi, persoalan baru lagi nanti didalam pelaksanaan surat Keputusan ini Sdr. Ketua.

Selandjutnja Sdr. Ketua, jang ke-empat; kami djuga sangat tertarik dengan rekan kami Jth. Gab. Fraksi Nasionalis, untuk memperketat pengertian daripada Kota Tertutup ini kesegala Daerah keseluruh Indonesia maka kiranja delegasi jang dimaksudkan tadi itu dapat kita pikirkan dari sekarang ini untuk melaksanakannja.

Sdr. Ketua Jth.; atas dasar itu semuanja maka Gabungan Fraksi Kristen/Katholik dapat atau memberikan dan menerima baik pernjataan ini mendjadi surat Keputusan Dewan Perwak. Gotong Rojong Daerah Djakarta, dengan harapa sanaan Surat Keputusan ini untuk kita semuanja.

Terima kasih.

STEMMOTIVERING GABUNGAN FRAKSI KARYA

Oleh
Kolonel Anang Sudjana

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Dengan mengutjap sjukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subbhanahu wa ta'allah, atas nikmah, rachmat dan inajah-Nja jang telah dilimpahkan kepada kita, pada hari ini dalam keadaan kondisi jang sehat lahir dan bathin, kita berkumpul kembali dalam forum Sidang Paripurna Dewan, dalam rangka mangambil suatu sikap untuk menentukan dan melaksanakan suatu garis kebidjaksanaan jang telah diperhitungkan dengan seksama guna tertjapainja konsolidasi dan kemudian stabilisasi chusus di Daerah Ibukota setjara over-all.

Kami dari Gab. Fraksi Karya dengan penuh kesadaran dan kejakinan bahwa usaha atau usul jang dibebankan kepada kita bersama dalam rangka pengabdian kepada masjarakat negara dan bangsa jang selama ini didasarkan kepada musjarawah, mufakat dengan penuh hikmah kebidjaksanaan, akan melangkah madju menudju sasaran kearah realisasi demokrasi Pantjasila setjara njata.

Berbitjara tentang sikap jang akan kita ambil, adalah merupakan sesuatu jang harus ditindjau daripada keadaan setjara integral, oleh karena itu suatu sikap tindakan jang diambil dan kemudian dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung djawab atas dasar kegotong rojongan setjara total akan melahirkan suatu sukses jang gemilang.

Landasan tolak tjara berpikir daripada Gabungan Fraksi Karya adalah sbb. :

1. Keinginan Dewan jang ± sudah 3 tahun jang lalu;
2. Keadaan sosial, ekonomi jang harus terus menerus ditingkatkan;
3. Fungsi dan status Ibukota;
4. Ditindjau dari segi geografis, ruang gerak jang sangat sempit dan manusia jang sangat padat;
5. Kebutuhan bahan pokok se-hari² tergantung dari luar Daerah;
6. Ditindjau dari segi keamanan/ketertiban jang mendjurus kepada ketahanan Nasional, maka sjaratnja adalah homo hominitas dan djumlah penduduk didalam suatu dilajah harus seimbang;
7. Urbanisasi bukan hanja aspek Daerah sadja, tapi djuga merupakan aspek Nasional;
8. Momentum jang tepat dan pengertian jang telah matang, djuga dari Daerah² luar Djakarta, bahwa Ibukota bukan milik orang Djakarta sadja, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia.
9. Pembangunan Ibukota setjara tjepat menudju ke-arah realisasi Djakarta sebagai Ibukota Negara dalam rangka mensukseskan pelita;
10. Pemilu sudah diambang pintu.

Mengingat hal² tsb. diatas sebagai dasar argumentasi, maka Gabungan Fraksi Karya mendukung sepenuhnja tentang Djakarta sebagai Kota tertutup jang pelaksanaannja telah dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. Ib. 3/1/27/1970 tgl. 5 Agustus 1970.

Dan semoga usaha ini akan menudju kepada penertiban setjara total dan overall menudju kearah kesempurnaan disegala bidang dan law enforcement akan dapat berdjalan dengan lantjar jang berarti bahwa supremasi of law akan berdiri dengan tegaknja disesesuatu negara jang berdasarkan konstitusi.

Achirul kata Gabungan Fraksi Karya menjampaikan terima kasih se-besar²nja atas hasil kerdja sama jang baik, diantara eksekutip dan legislatip dalam rangka pengabdian kepada agama, negara, Nusa dan bangsa. Pun tidak lupa menjampaikan terima kasih kepada rakjat jang telah melaksanakan sosial control dan social partisipasi, serta social supportnja, baik jang ada di Djakarta, maupun jang berada diluar Djakarta.

Semoga Tuhan JangMaha Esa memberikan dukungan dan kekuatan kepada kita semua.

Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

No.: 14/P/DPRD-GR/1970

tentang

PERNJATAAN DPRD-GR DCI DJAKARTA TERHADAP KEBIDJAKSANAAN GUBERNUR KEPALA DAERAH UNTUK MENJATAAN DJAKARTA SEBAGAI KOTA TERTUTUP

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia jang harus diamankan dan dikembangkan sebaik-baiknja;
2. bahwa dengan adanja tekanan arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari Daerah[2] ke Ibukota makin hari makin bertambah besar, sehingga dapat menggojahkan dan membahajakan sendi[2] kehidupan sosial-ekonomi, keamanan/ketertiban dan pemerintahan di Ibukota, dimana DPRD-GR Djakarta dalam tahun[2] jang lalu telah mempersoalkan urgensinja untuk menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup;
3. bahwa kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah untuk menjatakan Djakarta sebagai Kota Tetutup sebagaimana jang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. Ib. 3/1/27/1970 tanggal 5 Agustus 1970 tentang Pernjataan Djakarta sebagai Kota Tertutup bagi pendatang baru dari Daerah lain dan ketentuan[2] persjaratannja lebih landjut seperti jang tersebut dalam PERTA No. 1/D.I./70 tanggal 5 Agustus 1970, oleh karena demikian adalah logis dan dilaksanakan tepat pada waktunja, chususnja dilihat dari fungsi, status dan kedudukan Kota Djakarta pada tingkat perkembangan dewasa ini;
4. bahwa kebidjaksanaan tersebut diatas merupakan suatu hal jang tidak terpisahkan dalam rangkaian kebidjaksanaan[2] lainnja jang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah, sehubungan dengan arus urbanisasi kekota Djakarta jang sudah mentjapai tingkat jang membahajakan keselamatan tata kehidupannja masjarakat Djakarta dan jang akan menimbulkan akibat tidak tertjapainja program pembangunan dan pembinaan Kota Djakarta, sebagai Ibukota Negara jang beraspek nasional dan internasional.
5. bahwa masalah urbanisasi kekota Djakarta jang dimaksud diatas merupakan masalah nasional dan bukan semata-mata merupakan masalah Pemerintah DCI Djakarta sadja, sehingga effektivitas pentjegahan dan pengawasannjapun harus dilaksanakan setjara nasional, dimana bantuan dan pengertian dari Daerah[2] lainnja merupakan suatu keharusan jang mutlak;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I.;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok[2] Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969;
4. Peraturan Daerah No. 10 tahun 1968 tentang Kewadjiban Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Kelahiran dan Pendaftaran Kematian dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta (L.D.

Tahun 1969 No. 54);

5. Surat Keputusan DPRD-GR tanggal 3 Mei 1967 No. 9/P/DPRD-GR/67 tentang Pengesahan Rentjana Induk (Master Plan) Djakarta tahun 1965 - 1985;
6. Peraturan Tata Tertib DPRD-GR DCI Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10);

Mendengar dan memperhatikan :

1. Laporan dan pendjelasan Gubernur Kepala Daerah dalam rapat Gabungan Komisi DPRD-GR pada tanggal 20 Agustus 1970 dan rapat Panitia Musjawarah DPRD-GR tanggal 24 Agustus 1970;
2. Musjawarah dan mufakat pada Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta pada tanggal 28 Agustus 1970;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Membenarkan dan menerima baik kebidjaksanaan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup, seperti jang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. Ib. 3/1/27/1970 tanggal 5 Agustus 1970 dan Ketentuan² persjaratannja lebih landjut jang tersebut dalam PERTA No. 1/D.I./1970 tanggal 5 Agustus 1970.

II. Memohon kepada Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri agar kepada para Gubernur Kepala Daerah diseluruh Indonesia diminta untuk membantu pelaksanaan serta pengamanan ketentuan tersebut ad. I diatas.

III. Mempertjajakan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mengambil langkah² selandjutnja jang dianggap perlu dalam rangka pengamanan pelaksanaan Surat Keputusan ini dengan memperhatikan pendapat² dari masing² Gabungan Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD-GR pada tanggal 28 Agustus 1970.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 28 Agustus 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA;

H. AJATULLAH SALEH

MENGETAHUI :
GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA,

(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Jth. :

1. Presiden R.I.
2. Semua Menteri.
3. Inspektur Djenderal Dalam Negeri (2 ×).
4. Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta.
5. Para Gubernur/KDH diseluruh Indonesia.
6. Para Wakil Kepala Daerah DCI Djakarta.
7. Pangdam V Djaya.
8. Pangdak VII Djaya.
9. Pangkodau V.
10. Pangdaeral III.
11. Djaksa Tinggi DCI Djakarta.
12. Para Anggota BPH DCI Djakarta.
13. Sekretaris Daerah.
14. Para Kepala Inspektorat/Direktorat/Biro.
15. Para Walikota.
16. Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan Pemerintah DCI Djakarta.

Keterangan Gambar Depan

Gambar jang tertera dihalaman depan ini adalah :
Tugu Nasional dilapangan Merdeka. Air mantjur di–persimpangan djalan Thamrin–Merdeka Selatan–Merdeka Barat–Budikemuliaan. Dan Kintjir Angin jeng dibangun oleh Pemerintah D.C.I. Djakarta untuk air minum/tawar dibeberapa perkampungan di Djakarta dan djuga di Pulau Seribu dalam rangka Kesra.

WANITA HARUS BERBUAT AKTIF DALAM KEBADJIKAN

Nj. Djuariah Ridwan

Ass. wr. wb.

Terlebih dahulu pudji dan sjukur kehadlirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian 'alam, jang telah memberikan rahmat berupa petundjuk dan ketentuan hidup bagi segenap manusia, untuk mendapatkan kebahagian dan keselamatan didunia dan diachirat.

Kemudian daripada itu, pada ini hari, kita bersama-sama berkumpul ditempat ini, maksudnja tidak lain, ialah untuk memperingati seseorang ibu/wanita Indonesia jang dilahirkan pada tanggal 21 April 1879; jang telah membuka djalan bagi kaum wanita (bangsa Indonesia) dikemudian hari, untuk merobah keadaan dan kedudukan kaum wanita dari tingkatan jang rendah kepada tingkatan jang tinggi dalam hukum dan pergaulan hidup bersama. Atau dengan perkataan lain, kita memperingati Hari Kartini sekarang ini, tidaklah semata-mata hanja sebagai kebiasaan (kelangsungan) sadja, akan tetapi terutama sekali kaum wanita pada djaman sekarang ini mengerti dan sadar akan tjita²- wanita perintis/ wanita pembuka djalan itu; agar tjita²nja ibu Kartini itu ada jang meneruskan, dan kita sebagai pewaris²nja berkewadjiban meneruskan tjita²-nja itu sampai kepada tertjapainja titik tudjuan, jaitu: „satu kehidupan jang bahagia dalam hukum dan pergaulan hidup bersama", dengan djalan meningkatkan segala usaha dan perdjuangannja, dan membuang segala sifat dan kebiasaan jang merugikan lebih² jang merusakkan martabat kaum wanita.

Daripada surat²nja alm. a.l. menulis begini :

> „Didalam masjarakat Bumiputra, sjukurlah belum lagi perlu kami memerangi setan minum — tetapi, saja kuatir, apabila nanti — ma'afkanlah saja — peradaban Barat telah berkedudukan jang tetap disini, kami akan terpaksa pula berdjuang dengan kedjahatan itu. Peradaban memberi berkah, tetapi ada pula keburukannja. Pikiran saja, suka meniru itu sudah mendjadi tabi'at manusia".

Demikianlah bunji tulisan itu, dengan harapan agar kita kaum wanita pada masa sekarang ini, didalam mengikuti arus modernisasi didjaman kemadjuan sekarang ini, akan tetaplah berada diatas kebersihannja tjita², meskipun kita sudah/berada dalam djaman modern jang bagaimanapun djuga.

Tetapi, apa jang dikuatirkan oleh alm. Ibu Kartini pada djaman dulu, sekarang sudah mendjadi kenjataan, betapa keadaan wanita kita jang terperosok kedalam djurang kehinaan, mendjadi peminum, mendjadi pelatjur, mendjadi permainannja orang untuk didjual-belikan. Lebih di kuatirkan lagi terutama para tunas jang akan melandjutkan perdjuangan kita, terperosok oleh kelakuannja duniawy, achirnja mendjadi permainannja dunia modern. Nampaknja memang berbahagian, tetapi sesungguhnja hanja merupakan barang mainan jang murah/tak berharga, karena martabat kemanusiaan/kewanitaannja sudah rusak.

Demikian pula halnja dengan tjita²-nja alm., dimana sebahagian sudah mendjadi kenjataan. Apa jang dahulu dipegang dan dikerdjakan oleh kaum laki², sekarang ba-

njak dipegang dan dikerdjakan oleh kaum wanita, baik dalam lapangan pemerintahan, dalam lapangan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, technik, dsbnja ...... dsbnja ...... dsbnja ....

Dengan kenjataan^2 ini, maka gugurlah anggapan^2 bahwa wanita itu hanja untuk keperluan rumah tangga dan tempat melahirkan anak/keturunan sadja; gugurlah anggapan^2 jang merendahkan nilai kemampuan dan harkat kaum wanita.

Kenjataan ini berarti bahwa kaum wanita sudah berbuat kebadjikan, Allah SWT berfirman didalam Qurän sutji, jang artinja lebih kurang demikian: *„Barangsiapa berbuat kebadjikan, baik laki^2 atau perempuan, sedang ia beriman, maka Kami akan mendjadikan ia mendapat kehidupan jang bahagia".*

Djelaslah bahwa firman Allah itu merupakan suatu ketentuan hidup bagi manusia. Siapa sadja jang berbuat kebadjikan — laki^2 atau perempuan —, dan beirman kepada Allah, maka bagi jang berbuat kebadjikan itulah suatu kehidupan jang bahagia, apakah seorang, kaum atau bangsa.

Dengan lain perkataan, perobahan nasib sesuatu kaum atau seseorang, hanja dapat ditjapai dengan berbuat kebadjikan/perdjoangan. Tanpa berbuat kebadjikan/perdjuangan djanganlah diharap akan datang perobahan itu.

Sdr^2 karyawati dan ibu^2 jang saja hormati.

Sekarang jang menjangkut dengan masalah^2 jang sedang sdr^2 dan kita sekalian hadapi, baik sebagai warga ibukota terutama sebagai karyawati pemerintah.

Pemerintah D.C.I. (Legislatief & Eksecutief) telah menggariskan kebidjaksanaan pembangunan D.C.I. Djakarta. Pelita D.C.I. tahap ke-II sudah dimulai dari tanggal 1 April 1970.

Bapak Gubernur dimana-mana tempat sering mengemukakan, bahwa kita membangun kota Djakarta mendjadi kota Metropolitan. Membangun kota Djakarta tidak bisa disamakan dengan membangun kota^2 diluar Djakarta, oleh karena Djakarta adalah Ibukota Negara.

Djadi pembangunan ibukota negara harus sama seperti ibukota^2 negara lain. Sudah barang tentu, untuk berhasilnja pembangunan jang demikian itu tidak bisa dengan tjara kerdja dan modal jang setengah. Dus harus setjara penuh segala dana dan kekuatan, fikiran dan tenaga dsbnja, diarahkan semuanja kepada pembangunan jang kita maksudkan itu.

Semua itu adalah tugas jang harus dihadapi dan dikerdjakan oleh segenap warganja termasuk sdr^2 sebagai karyawati pemerintah D.C.I. harus lebih dapat menundjukkan prestasi kerdja jang baik. Oleh karena itu, sdr^2 harus lebih mengerti dan faham akan garis^2 kebidjaksanaan pemerintah mengenai pembangunan agar mampu memberikan bimbingan dan tjontoh kepada warganja.

„Banjak sekali pergerakan^2 kita kandas ditengah djalan, oleh karena „keadaan wanita kita". Demikian Gandhi dalam bukunja "India of my dreams").

Akan perkataan Gandhi ini banjak orang tahu dan membatja, tetapi hampir^2 melupakan akan peranannja dalam wanita.

Oleh karenanja Kemal Ataturk memperingatkan: „Diantara soal^2 perdjoangan jang harus diperhatikan, soal wanita hampir selalu dilupakan".

Oleh sebab itu, kaum wanita/sdr^2 karyawati harus berbuat aktif dalam segala hal kebadjikan kalau kita kaum wanita/sdr^2 karyawati^2 mau mendapatkan satu kehidupan jang bahagia.

Sdr^2 dan ibu^2 jang saja hormati.

Kemudian, bagaimana keadaan kehidupan dan pergaulan hidup masjarakat kita sekarang ini, chususnja mengenai wanita dan kewanitaannja.

Sungguhpun saja belum mendengar atau membatja berita^2 jang menjatakan wanita pegawai anu tersangkut korupsi, tetapi tidak djarang dalam perbuatan koruptor itu ada hubungannja dengan peranan wanita.

Dilain pihak, dengan makin berkembangnja prostitusi, djual-beli wanita, adalah kaum hawa jang sangat menondjol, meskipun peranan kaum laki^2 sangat kentara.

Masalah^2 jang ditimbulkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar, jang tidak djarang menjeret anak^2 kita kearah kehantjuran moral, sudah tjukup terang memberikan

peringatan kepada kita akan bahaja² itu.

Pendeknja, masalah² jang berkembang didalam masjarakat wanita kita itu, baik jang ditimbulkan oleh pengaruh dari luar ataupun karena memang timbul dari dalam sendiri, benar² menuntut perhatian jang sepenuhnja, kalau kita tidak menghendaki kerusakan² jang lebih parah dan mendalam.

Begitulah setjara singkat masalah² jang menjangkut dengan kepemerintahan dan kemasjarakatan, belum lagi hal² jang menjangkut dengan tugas ke-rumah tanggaan.

Sebab, betapapun hasil dan kemadjuan jang telah ditjapai oleh kaum wanita, ia ... tetaplah wanita, ia tetap sebagai isteri, ia tetap sebagai ibu. Ia tetap ingin membahagiakan suami dan anaknja. Kewadjiban kepada suami dan anak tidak mungkin ia lupakan. Sebab ketjintaan kepada suami dan anak adalah memang djiwa wanita; meskipun badan tjape, letih, pinggang rasa patah, karena habis bekerdja diluar rumah tangga, tetapi .. setiba kembali dirumah, ia kembali harus bekerdja untuk suami dan anak. Pendeknja, pekerdjaan wanita itu seolah-olah tidak habis²-nja dari pagi sampai malam.

Sungguh sdr², kalau mengingat akan hal itu, betapa beratnja pekerdjaan wanita, tetapi akan lebih menderita lagi kalau kemerdekaan dan haknja wanita itu tidak ada. Sungguh, ... sungguh akan lebih menderita daripada wanita jang bekerdja djadi tukang pikul tetapi mempunjai kemerdekaan dan hak jang penuh.

Sdr² dan ibu² jang saja hormati,

Sebagai penutup dari sambuatan saja ini, saja simpulkan keterangan² jang saja kemukakan tadi, jakni : Dengan diadakannja upatjara peringatan Hari Kartini ini, akan bertambah-tambahlah kesadaran dan rasa tanggung djawab kita sebagai penerus tjita² Kartini, untuk menjampaikan tjita² itu.

Maka untuk itu semua. kita kaum wanita harus meningkatkan perdjuangan kita, terdjun dalam segala lapangan, membersihkan diri dari noda² jang merusak nilai — martabat kaum wanita dengan menghilangkan kebiasaan jang dapat merusakkan martabat wanita dalam segala bentuk dan matjam. Chusus kepada sdr² karyawati Pem. DCI, tingkatkanlah prestasi kerdja saudara sebagai pewaris² tjita² Kartini, untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada Negara dan Bangsa.

Saja pertjaja, wanita akan mampu mengendjakan itu semua, karena ia memiliki sifat² jang sangat diperlukan. Kesabaran, ketekunan dan keradjinan ada pada sifat wanita.

Achirnja, saja mohon ma'af kepada saudara-saudara atas segala kekuranganja, dengan pengharapan mudah-mudahan segala suatunja akan bermanfa'at bagi sdr² dan bagi pergerakan wanita kita Indonesia.

Berbahagialah wanita jang mendapat petundjuk dan berdjalan diatas petundjukNja Tuhan Jang Maha Esa.

Mudah-mudahan kita sekalian mendapat petundjuk dan rahmat daripadaNja.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

P.T. MARGA LEMATANG

Djalan Pinangsia Raya No. 36, Djakarta
Djakarta Kota

Bergerak dalam Bidang :

* PERBENGKELAN
* GALANGAN KAPAL
* PERDAGANGAN UMUM
* PEMBANGUNAN INDUSTRI
* AIR TETIS DLL.

Mereka jang bidjaksana selalu membeli T. V. merk .... "SIERA"

SA-1000

24" model SA - 1000 - 4 Speaker 2 pintu

KEGIATAN DEWAN dalam PRES-RELEASE

DENGAN KOMANDOAN² TAK MUNGKIN TERTJAPAI

Nusantara tgl. 2 Agustus 1970.

Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta H. Ajatullah Saleh dalam menanggapi tulisan Safruddin Prawiranegara jang dimuat dalam beberapa Surat Kabar Ibukota mengenai "Korupsi, Sebab² dan Pemberantasannja", chususnja jang langsung dialamatkan kepada Pemerintah DCI Djakarta, telah menjatakan bahwa tulisan tsb. tidak tepat.

Chususnja mengenai kalimat bahwa "Bang Ali adalah seorang tokoh militer dengan komando dan tekanan" adalah dapat menimbulkan gambaran jang tepat mengenai Pemerintah DCI, se-olah² Pemerintah tsb. dipimpin dengan sekedar komandoan².

BUKAN SEPASUKAN TENTARA.

Lebih landjut ditegaskan bahwa hal sematjam itu tidak mungkin terdjadi, sebab Pemerintah Daerah memang bukan sepasukan tentara jang bisa digerakkan setjara effektif dengan komandoan².

Jang ada di Djakarta adalah Pemerintah Daerah jang terdiri dari Gubernur Kepala Daerah dan DPRD-GR dan sesuai dengan peraturan jang berlaku Gubernur KDH adalah penanggung djawab umum didaerahnja.

CASUS ALI SADIKIN

Menjinggung casus Ali Sadikin, H. Ajatullah Saleh menjatakan bahwa Gubernur Ali Sadikin baik selaku pedjabat Negara maupun sebagai KDH berkewadjiban mengamankan dan melaksanakan politik Pemerintah Pusat didaerah, sedangkan hal² jang menjangkut urusan rumah tangga daerah dilakukan bersama² dengan DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnja baik Gubernur maupun DPRD-GR terikat pada ketentuan hukum jang berlaku dan program jang telah disetudjui bersama oleh Legislatif dan Eksekutif. Hal ini merupakan implementasi dari kebidjaksanaan umum Pemerintah Pusat jang menghendaki kerdja jang berorientasi kepada program.

Achirnja ditegaskan bahwa suksesnja tata kerdja jang program oriented itu mutlak diperlukan adanja kerdja sama jang baik antara Gubernur dan DPRD; jang tidak akan tertjapai seandainja benar digunakan komando dan tekanan.

Untuk mentjapai kerdja sama jang demikian itu, jang lebih tepat adalah djalan musjawarah dan mufakat dan memang sudah lama dilaksanakan setjara routine jaitu seminggu sekali, terutama mengenai pelaksanakan program jang telah disetudjui bersama, demikian Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta menandaskan tanggapannja terhadap tulisan Sjaffrudin Prawiranegara.

Antara tgl. 13 Agustus 1970.

Komisi "A" DPRD-GR DCI Djakarta, bersama-sama dengan pihak Eksekutip hari Kamis mengadakan penindjauan kekompleks Taman Ismail Marzuki (TIM) Tjikini, Djakarta Penindjauan jang dipimpin oleh Ketua Komisi "A" Nj. Ratjih Natawidjaja itu, diamksudkan untuk melihat dari dekat akibat² kebakaran jang terdjadi terhadap teater arena TIM, demikian diterangkan oleh Kepala Humas Lembaga Legislatif DCI itu, Teuku Djam Moh. Said. hari Kamis.

Djakarta, 7 Agustus 1970.

Memberikan tanggapan terhadap berhasilnja pihak POLRI menumpas pendjabat² jang mentjulik Timmy dan Direktur Perusahaan Rokok Bentoel di Djakarta dan Surabaja, Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta Drs. Moh. Djamin Ali — menjatakan bahwa pentjulikan dalam versi apapun adalah merupakan suatu kedjahatan jang sangat menjakitkan hati, oleh sebab itu ia jang harus ditumpas dengan sungguh-sungguh.

Untuk ini hendaknja dari dua peristiwa jang telah terdjadi itu didjadikan peladjaran jang seksama untuk memberi pengamanan selandjutnja baik setjara refresif maupun prefentif agar kedjahatan dalam bentuk pentjulikan ini dapat diachiri.

Berhasilnja pihak POLRI menggagalkan pentjulikan dan menangkap sebagian besar pendjahat²nja menundjukan kesigapan dan keuletan kerdja dari pihak POLRI dalam melaksanakan tugas² Negara jang dipertjajakan kepadanja, dan untuk itu Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta atas nama Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta turut menjatakan penghargaannja.

Demikian Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta Drs. Moh. Djamin Ali.

MELAWAT KE TIMUR TENGAH

Dalam rangka membina pembangunan Kota Djakarta jang berfunksi sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Maj. Djen. KKO Ali Sadikin, telah mengirimkan sebuah delegasi Pem. DCI Djakarta jang terdiri dari Executief dan Legislatief dibawah pimpinan Wakil² Ketua Dewan H. Ajatullah Saleh dan Drs. Moh. Djamin Ali, guna mempeladjari berbagai hal jang berhubungan dengan pembinaan Kota di Negeri² jbs. baik dalam Pemerintahannja, maupun dalam hal perentjanaan, pembangunan dsb.nja guna bahan perbandingan dan pengalaman dalam usaha Pemerintah DCI Djakarta memberi isi kepada pembinaan/pembangunan Kota Djakarta.

Delegasi ini sudah mengadakan perlawatannja dari tanggal 7 s/d 27 Pebruari 1970 jl. ke kota², Cairo, Beyrut, Karachi dll.nja.

Dibawah ini kami muat sebagian dari laporan delegasi tersebut sebagai oleh² kepada para pembatja sekalian.

Redaksi.

C A I R O :

1. *Masalah Pemerintahan* :

— Daerah Cairo dibagi mendjadi beberapa daerah/zon dengan tugasnja masing².

Gubernur merupakan Penguasa Tunggal didaerah dibawah Menteri Local Administration dan langsung diawasi oleh Presiden/Menteri jbs. dan pengawasan disini bersifat administratif.

Pangangkatan Gubernur

— Gubernur diangkat oleh Presiden dengan dekrit. Dengan demikian tugas Gubernur merupakan wakil daripada Presiden didaerah dan melaksanakan perintah Pusat dibidang administratif. Disamping itu Gubernur merangkap sebagai Ketua Dewan.

Masalah Dewan (Dewan Perwakilan Rakjat)

— Dewan jang berada didaerah (Cairo) adalah merupakan Dewan Pelaksana daripada policy pemerintahan daerah chususnja dalam bidan service, keuangan dan perentjanaan.

Dan Dewan dalam melaksanakan tugasnja langsung dibawah Menteri Local Administration.

Djumlah anggota Dewan dan tjara pemilihannja.

— Anggota Dewan berdjumlah 23 anggota dengan perintjian sbb. :

12 orang jang dipilih (dari Arab Sosialis Union Partai)

10 orang jang ditundjuk/diangkat jang terdiri dari para ahli tapi bukan dari Eksekutip dan djabatannja tetap.

1 orang Ketua jaitu Gubernur.

Struktur Organisasi Governorate daripada Cairo

Untuk lebih djelasnja bersama ini dilampirkan schema daripada Struktur organisasi jang dimaksud (Lampiran I).

2. *Masalah Pembangunan* :

B.2.1. *Perentjanaan Kota*

Perentjanaan kota dibuat oleh suatu Dewan Perentjana Gabungan jang terdiri dari beberapa Governorate jang berdekatan. Maksud daripada Dewan Perentjana Gabungan ini adalah disebabkan adanja kepentingan bersama dari masing² daerah.

Perentjanaan kota ini disahkan

oleh Dewan jaitu Dewan dari masing[2] Daerah. Dengan demikian Gubernur hanja mengawasi tentang pelaksanaan daripada rentjana jang telah disahkan oleh Dewan.

Rentjana kota (City Planning) jang sedang dilaksanakan pada saat ini adalah City Planning untuk djangka waktu 25 tahun dari di dalam City Planning tsb. telah tertjantum seruluh aktivitas[2] Pemerintahan.

B.2.2. *Perumahan Rakjat*

Pelaksanaan pembangunan perumahan rakjat ini adalah merupakan pelaksanaan daripada City Planning 25 tahun dan pada saat ini sedang dilaksanakan di Nasser City dan Heliopolis.

— *Nasser City*

Daerah Nasser City ini adalah merupakan padang pasir jang luasnja berdjumlah 16 km², letaknja 6 km dari Cairo dan akan menampung sekitar 400.000 penduduk.

Didaerah tersebut akan dibangun :

- — Cairo Stadium
- — Olympic Village
- — International Fair
- — Military Parade Grand Stand
- — Tomb of the Unkown Soldier
- — International Woods
- — Lunapark
- — Cairo Custom House
- — Ein Shams University Extensions
- — Public Administration Offices
- — Industrial Zone
- — Cultural Centre

Pada saat ini akan dibangun 45.000 unit perumahan dan dalam tiap[2] unit perumahan itu (jang merupakan flat[2] jang bertingkat 5 keatas dengan dilengkapi lift) terdiri dari tempat tinggal, tempat berdjualan (toko[2] ketjil), sekolah[2] (4 sekolah dalam tiap unit), bioskop dan kantor[2] pemerintahan.

Dikomplex Nasser City ini terdapat 2 Universitas dan satu Stadion jang dalam penjelesaian.

Maksud pembangunan perumahan rakjat di Nasser City ini adalah merupakan penampungan kelebihan penduduk Cairo oleh karena kota Cairo ini mempunjai penduduk sebanjak kurang lebih 5 djuta, sedangkan kota Cairo sendiri sudah tidak dapat menampung akan kepadatan penduduk, karena semakin lama penduduk Cairo samakin padat. Hal ini djuga disebabkan oleh karena kelahiran dan urbanisasi jaitu kelahiran tiap tahun bertambah 2½% dan urbanisasi 4,2%, disamping adanja penduduk jang tidak tetap tinggal di Cairo.

Pelaksana pembangunan Nasser City dan Heliopolis

Dulunja dilaksanakan oleh pengusaha[2] Swasta dari Luar Negeri, tetapi pada tahun 1967 perusahaan[2] Swasta tersebut dinasionalisasikan dan pada saat ini pembangunan tsb. dilaksanakan oleh Perusahaan[2] Negara.

Pada prinsipnja pelaksanaan oleh Perusahaan Negara bila dibandingkan dengan pelaksanaan oleh Swasta, pelaksanaan oleh Perusahaan[2] Negara mendapat kemunduran.

Masalah pembiajaan pembangunan Nasser City

Tanah disediakan oleh Pemerintah dengan dilengkapi oleh djalan[2], listrik dan air minum; sedangkan pembiajaan pembangunannja ditanggung sendiri oleh Perusahaan Negara. Pada saat ini Perusahaan Negara tsb. mempunjai modal sebesar 750.000 Fond Mesir. Sedangkan pembiajaan untuk keseluruhannja diperkirakan 26 djuta F.M.

Tjara pendjualan kepada rakjat

Hal ini dilaksanakan dengan tjara beli tjitjil jaitu dengan tjara sebagai berikut:

— 1/3 dibajar kontan dan sisanja ditjitjil selama 15 tahun dan bila dibajar setjara kontan akan mendapat potongan sebanjak 15%.

Tjara demikian berlaku pula bila Pemerintah akan menempati flat[2] tersebut.

Heliopolis

Pembangunan di Heliopolis ini pada dasarnja dilaksanakan seperti di Nasser City. Hanja di Heliopolis ini chusus pembangunan Shopping Centre.

Pemeliharaan kebersihan

Baik di Nasser City maupun di Heliopolis dan di-kota[2] Cairo, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

B.2.3. PRASARANA PHYSIK (Djalan[2], Djembatan, Listrik, Air-minum dll.).

Masalah Djalan & Djembatan

Dilaksanakan oleh suatu Department sendiri. Disini termasuk pembuatan (mendirikan), perbaikan & pemeliharaan dan termasuk pelajaran dalam negeri. Pada saat ini masalah djalan² tidak lagi merupakan suatu problema, sebab semua djalan² sudah teratur baik dan dalam keadaan kondisi baik pula.

Chusus mengenai djembatan, pada saat ini sedang dibangun 2 buah djembatan raksasa jaitu djembatan Giza dan Meseum Bridge.

Sedikit pendjelasan mengenai Giza Bridge

Djembatan ini merupakan pembaharuan dari djembatan jang lama dulu bernama djembatan 'L Abbasi. Pembangunan djembatan ini dimulai pada tahun 1967 dan akan selesai pada tgl. 23 Djuli 1970.

Konstruksi daripada djembatan ini terdiri daripada beton jang pandjangnja 470 m, dan lebarnja 34,6 m dengan daja tahan 70 ton dan merupakan djembatan jang terlebar didunia, diperkirakan kendaraan jang akan lewat setiap harinja berdjumlah 6.000.

Disamping pembuatan djembatan dimaksud, djuga sekaligus akan dibuat djalan disepandjang sungai Nil tsb. dari kota Cairo kekota Aswan jang pandjangnjo 900 km.

Pelaksana projek djembatan Giza ini dilaksanakan oleh Kontraktor Arab jaitu A.C. Ahmad Company (merupakan P.N.). Tenaga² ahlinja terdiri dari orang² Mesir sendiri dan dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli dari Tjekoslovakia, sedangkan pembiajaannja diatur setjara Voorfinanciering dan diperkirakan akan makan biaja sebanjak 4 djuta Fond Mesir.

Djembatan Museum

Adalah djuga merupakan rangkaian daripada pelaksanaan djembatan Giza. Djembatan ini merupakan penghubung dari seberang sungai Nil sebelah Selatan ke Museum Cairo melalui Zadjirah.

Masalah listrik & air minum

Dilaksanakan oleh Department tersendiri. Masalah air minum tidak merupakan problema lagi, karena saat ini 95% daripada penduduk Cairo telah menikmatinja. Demikian pula masalah listrik sudah tidak merupakan problema bagi Pem. Cairo, sebab di Cairo sudah terdapat 45.000 tiang listrik dengan djumlah produksi 2.000 km dan lampu modern.

Masalah kebersihan kota & pertamanan

Kebersihan kota ini dilaksanakan bersama² dengan Departmen listrik dan air. Dan chusus bagi kebersihan di Cairo ini disediakan 1.600 truck, sehingga dengan demikian kebersihan kota dapat terdjamin.

Masalah pertamanan termasuk tugas Department jang mengurus masalah djalan². Dan terlihat dikota Cairo pertamanan ini terpelihara dengan baik, berkat ketekunan daripada petugas jang selalu mengadakan penjiraman terhadap pertanaman tersebut.

B.3 *Masalah Sosial, Ekonomi dan Kebudajaan*

B.3.1. *Gelandangan & rumah² liar*

Pada saat ini di Cairo sudah tidak terlihat lagi adanja gelandangan dan rumah² liar, karena masalah tsb. sudah dapat dipetjahkan oleh Pemerintah dengan djalan penjediaan perumahan rakjat dan penjediaan lapangan pekerdjaan di-industri² besar. Tetapi 2 tahun jang lalu gubuk² liar masih terdapat disepandjang sungai Nil didalam kota dan pada saat ini sudah tidak kelihatan lagi.

B.3.2. *Masalah Wanita Tunasusila*

Pada saat ini sudah tidak terdapat lagi masalah lokalisasi dan wanita² tunasusila jang berkeliaranpun tidak terdapat, sebab Pemerintah dalam hal ini bersikap sangat tegas sekali (melarang adanja pelatjuran). Dan djuga masjarakat Cairo bila terdapat perzinaan/pelatjuran turut memberikan hukuman berupa, wanita tersebut tidak lagi diterima didalam masjarakat (seumur hidup tidak akan mendapatkan djodoh).

Tetapi menurut berita jang tidak resmi, bahwa pelatjuran di Cairo ini merupakan disguise jaitu pelatjuran setjara sembunji²-an.

B.3.3. *Masalah pendidikan*

(Termasuk perwakilan Pusat)

Jang mendjadi tanggung djawab Pemerintah Daerah adalah S.D., S.M.P. dan S.M.A.

Djumlah sekolah :

— S.D. sebanjak 1.000 sekolahan,

muridnja 680.000, guru 16.000.
— S.M.P. sebanjak 600 sekolahan, muridnja 194.000, guru 6.200.
— S.M.A. sebanjak 200 sekolahan, muridnja 149.000, guru 8.000.

Sekolah² tsb. diatas pembiajaan seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah (murid & orang tua tidak membajar apa²).

Pembiajaan dari Pemerintah untuk sekolah² tsb. berdjumlah 18 djuta Pound Mesir (biaja Pemerintah Daerah seluruhnja berdjumlah 38 djuta Pound Mesir).

Sedangkan Perguruan Tinggi/Universitas mendjadi tanggung djawab Pemerintah Pusat.

B.3.4. *Masalah Kesehatan & Keluarga Berentjana*

(Termasuk Perwakilan Pusat)

Rumah Sakit terdapat 2 matjam:
1. Rumah Sakit Umum
2. Rumah Sakit Chusus

Rumah Sakit Umum memberikan pengobatan setjara umum dan setjara preventif dan termasuk pengobatan anak².

Sedangkan rumah sakit chusus mengobati penjakit² chusus umpamanja sakit dada, sakit mata, gila.

Disamping itu terdapat pula klinik-klinik bersalin.
— Rumah Sakit Umum ada sebanjak 3 buah.
— Rumah Sakit Chusus ada sebanjak 10 buah.

Disamping itu ada pula rumah sakit jang didirikan oleh Swasta dengan dokter² tertentu.

Tempat tidur ada 10.000 buah dan 5.000 chusus untuk service.

B.3.5. *Masalah Perburuhan*

(Termasuk Perwakilan Pusat)

Di Cairo terdapat 1.200 Organisasi Sosial dan 45.000 Unit Sosial.

Tugasnja :
1. Mendidik buruh² industri
2. Mentjari way out tentang lapangan pekerdjaan diseluruh bidang
3. Djaminan sosial termasuk buruh-buruh Swasta.

B.4. *Masalah Tourisme & Rekreasi*

R.P.A. chususnja Cairo adalah merupakan daerah jang paling kaja akan objek touris, bahkan termasuk daerah tourist klas I dan pertama didunia. Hal ini disebabkan oleh karena terdapat peninggalan² kuno jang mengandung unsur² sedjarah, disamping tempatnja jang strategis (antara Timur dan Barat). Penghasilan daripada objek tourisme ini sangat besar sekali, sehingga merupakan income nomor 2 di R.P.A.

Kemadjuan tourisme di R.P.A. (Cairo)

Disamping adanja objek² tourisme jang bersedjarah, maka Pemerintah Cairo mengadakan langkah/usaha² untuk kemadjuan tourisme.

Usaha² tersebut diantaranja:
1. Pengurusan tourisme diatur tersendiri oleh suatu kementerian jaitu Kementerian Tourisme.
2. Memodernisasi systeem:
   — publikasi kedalam maupun keluar
   — pelajanan/akomodasi
   — transportasi.
3. Djaminan keamanan tourisme jang baik
4. Intensifikasi didalam menggali peninggalan² lama serta memelihara objek² tourisme jang sudah ada.
5. Memperbanjak tempat berkundjung para tourist dan memperbanjak Museum menurut berbagai matjam lapangan ilmu pengetahuan.
6. Membuka kantor² perwakilan tourist di Luar Negeri dan mengadakan persetudjuan² dengan negara² Eropa untuk tourisme ke RPA.
7. Procedure Douane dan Imigrasi dipermudah, ongkos ticket kapal udara dan penginapan diturunkan, djalan² jang biasanja dilalui para tourist diperbaiki dan mereka diperkenankan membawa mobil ke R.P.A. dalam waktu jang tertentu tanpa padjak masuk.
8. Pembangunan hotel² jang memenuhi sjarat bagi tourisme.

Maslah Rekreasi & Kehidupan malam

Istilah casino di Mesir lain artinja dengan di Djakarta. Casino di Mesir (Cairo) adalah merupakan tempat hiburan (Night Club) tanpa adanja perdjudian. Dalam casino atau Night Club ini dipertundjukkan tari perut dan tari²an rakjat disamping ditempat tsb. disediakan minuman keras. Tari perut ini sudah merupakan

suatu tarian (kebudajaan rakjat), hanja tjara²nja lebih dipermodern.

Di Cairo terdapat 2 matjam casino (Night Club) :

1. Jang terletak di Sahara City jaitu suatu tempat jang sangat djauh dari kota Cairo (di-tengah² gurun pasir). Ditempat ini dipertundjukkan tari perut dan tarian² rakjat dan disediakan makanan dan minuman² keras. Tempat ini dapat dikndjungi oleh seluruh lapisan masjarakat jang mampu.

2. Jang terletak di Mukatam. Djuga letaknja sangat djauh sekali dari kota Cairo; ditempat ini dipertundjukkan striptease jang systeem atau tjara²nja tidak djauh berbeda dengan striptease jang dipertundjukkan di Miraca Sky Club. Disamping itu disediakan pula tempat perdjudian berupa rolet. Pengundjung jang diperkenankan datang ketempat ini hanjalah bagi orang asing (dengan menundjukkan pasport) dan orang² jang sangat kaja (dengan menundjukkan surat² padjak).
   Penari² jang akan melakukan pertundjukkan terlebih dahulu harus mendapatkan izin chusus dari Pemerintah dan dikenakan peraturan² tertentu. Masalah perdjudian bagi rakjat oleh Pemerintah dilarang. Dan kenjataannja rakjat tidak ikut²an main djudi. Pengundjung dan penonton jang datang di Mukattam ini sangat sedikit sekali.

Tudjuan diadakannja Casino (Night Club) ini bukanlah se-mata² untuk mentjari income, tapi hanja sekedar alat pelengkap/gaja penarik bagi para tourist. Sedangkan pengaruh kepada masjarakat sama sekali tidak ada.

B.5. *Masalah Pembiajaan*

Pada prinsipnja bahwa pembiajaan pembangunan kota Cairo ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Djumlah pembiajaan untuk kota Cairo untuk tahun ini berdjumlah 38 djuta Fond Mesir jang terbagi atas :

— income daerah sebanjak 12 djuta Fond Mesir
— subsidi Pemerintah Pusat sebanjak 26 djuta Fond Mesir.

Pengeluaran dari Buget sebesar tsb. jang mendapat prioritas adalah untuk pendidikan jaitu sebesar 18 djuta Fond Mesir. Sedangkan jang selebihnja diperuntukkan bagi pembiajaan² lainnja berdasar kemampuan dan penjediaan Budget-nja.

Hanja masalah pembangunan perumahan rakjat ditanggung oleh Pemerintah Pusat (tidak termasuk Budget jang 38 djuta).

B.6. *Masalah Perpasaran*

Dikota Cairo disamping tempat² pendjualan jang telah disediakan di flat², djuga masih terdapat pasar² jang bentuknja belum dipermodern tetapi tjara pemasarannja sudah agak teratur umpama sadja dipasar Mosque. Disana terdapat pendjual² mas dan barang² kelontong. Dipinggir² djalan masih terdapat pedagang² kaki lima.

Cairo sebagai Ibukota Negara Sosialis (Sosialis Arab) Koperasi memegang peranan dalam masalah pendistribusian kebutuhkan hidup. Kebutuhan pokok pendistribusiannja dilaksanakan oleh Koperasi jang terdapat disetiap Community, sedangkan kebutuhan² lainnja dengan mudah didapat ditoko-toko besar serba ada jang dikuascai oleh Pemerintah. Masalah kekurangan lokasi perpasaran tidak terdapat, karena setiap perluasan areal perumahan selalu diikuti dengan perluasan areal perpasaran pada saat jang sama. Bentuk pasar jang sampai saat ini masih dipertahankan ialah "bazaar" dibagian kota lama Cairo dimana diperdjual-belikan hasil² keradjinan Nasional seperti carpet, brocade, keradjinan kulit dan batu² permata jang sangat menarik para Wisatawan.

T A M B A H A N :

1. Dalam kesempatan pertemuan dengan Gubernur Cairo beliau mengatakan bahwa beliau akan mengundang Gubernur DCI Djakarta untuk datang di Cairo.

2. Dalam kesempatan pertemuan dengan Menteri Tourisme, Sdr. Duta Besar Mokoginta telah menjanggupi bahwa beliau akan mengusulkan agar supaja DRD-GR DCI Djakarta jang datang ke Cairo atas nama rakjat Djakarta supaja mengusulkan kepada Gubernur/

KDH DCI Djakarta untuk mengundang Menteri Tourisme datang ke Djakarta dalam rangka mengembangkan masalah tourisme.*

BEYRUT

Masalah Pemerintah

— Pemerintah Daerah/Kota Beyrut terdiri dari Badan Eksekutip dan Badan Pegislatip jang dipimpin oleh seorang Walikota, sebagai alat dari Pemerintah Daerah Otonom).

— Dewan Perwakilan Kota terdiri dari anggota[2] jang dipilih dan jang diangkat/ditundjuk oleh Pemerintah Pusat berdasarkan keahlian (Lawjer, Ingeneer) jang keseluruhannja berdjumlah 18 orang. Anggota[2] Parpol jang duduk di DPRD mewakili 3 Partai jaitu : Parta Phalanges, Bloc Natinal dan Naijade.

— Bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD jang baru, maka setiap 5 tahun diadakan pula pemilihan Walikota.

Mengingat kedudukan Kota Beyrut sebagai Ibukota Negara Republik Libanon, maka disamping Walikota terdapat pula seorang Gubernur, jang diangkat/ditundjuk oleh Pemerintah Pusat (q.q Menteri Dalam Negeri jang berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Beyrut. Masalah Pemerintahan Kota Beyrut tidaklah dapat dipisahkan dengan penduduk jang semakin hari semakin meningkat banjaknja.

— Penduduk Kota Beyrut mulai meningkat djumlahnja sesudah perang-dunia ke II chususnja sedjak tahun[2] 1954/55 urbanisasi dari rural/sub untuk kedalam kota dan pada tahun[2] terachir ini sebagai akibat perang RPA dengan Israel sedjak tahun 1967 jang lalu.

— Luas Kota Beyrut dewasa ini diperkirakan memandjang 5 km dan melebar 4 km dengan djumlah penduduk ± 800.000 jang telah berkali-kali mengalami perluasan sedjak tahun 1800, jaitu tahun 1873, 1925, 1945, 1960 dan tahun 1970.

— Suatu kechususan dari penduduk Kota Beyrut, ialah perbedaan jang njolok antara djumlah penduduk disiang hari dan penduduk dimalam hari, karena hampir setengah dari buruh/pekerdja di Kota Beyrut tinggal di suburbans.

— Kota Beyrut didjuluki pula dengan suatu "State didalam State". Ini adalah disebabkan hak[2]/kewenangan chusus jang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada kota Beyrut, sebagai Ibukota Negara jang mempunjai peranan penting dalam masalah ekonomi dan perdagangan bagi kemadjuan dan kemakmuran Negara Libanon.

2. *Masalah Pembangunan*

2.1. *Perentjanaan Kota.*

— Beyrut termasuk salah satu kota jang tua di Negara[2] Arab, karena menurut data[2] jang ada Beyrut didirikan 15 abad sebelum Masehi.

— Beyrut adalah Kota perdagangan jang strategis letaknja karena merupakan kruispunt antara dunia Barat dan Timur; ditambah lagi dengan keindahan alamnja dengan objek[2] turisme jang menarik.

— Karenanja bukanlah suatu jang mustahil bilamana sedjak abad pertama sampai tahun 1920 Beyrut (Libanon) berkali-kali didjadjah oleh Negara[2] Asing seperti

a. Emperium Romawi diabad pertama.

b. Orang Phoenesia.

c. Orang[2] Turki pada abad ke 16

d. Pada achir perang dunia I diduduki oleh Inggeris dan Negara Arab.

dan achirnja di tahun 1920 Beyrut didjadikan Ibukota Negara Libanon jang merupakan daerah Mandat Perantjis (French Mandate).

— Akibat daripada pendjadjahan oleh Negara[2] diatas, menimbulkan pengaruh serta perobahan bentuk phisik pembangunan Kota Beyrut. Sebagai contoh : waktu Turki menguasai Beyrut kota dibangun sesuai dengan kepentingan pertahanan kota terhadap serangan musuh.

Master Plan Kota Beyrut.

— Sebelum Master Plan Beyrut dibuat

pada tahun 1954 maka Kota Beyrut telah mempunjai beberapa buah Planning mengenai pembangunan Kota Beyrut, jang masing² dibuat pada tahun 1932 dengan nama "Danger Plan" jang ditudjukan kepada perentjanaan pembuatan djalan² penghubung antara kota² besar disekitar Beyrut, jaitu Kota Tripoli, Damascus dan Saida. Disamping itu Danger Plan mengatur perentjanaan penjelesaian masalah slums (slum clearence).

Dalam tahun 1944 Pemerintah Beyrut membuat "The Ecochar Plan" jang merentjanakan perluasan Kota Beyrut mendjadi Beyrut Raya (The Great Beyrut) dari Nahr el Maout sampai ke Pazar. Perluasan Kota Beyrut ini meliputi perentjanaan pembukaan daerah industri, daerah perumahan (residential area) dan daerah perdagangan.

Berlandasan Planning jang telah dibuat sebelumnja itu dengan penjempurnaan serta perobahan jang disesuaikan dengan perkembangan kota Beyrut maka diterapkan Master Plan Kota Beyrut jang dimulai sedjak tahun 1954 dengan scope jang lebih luas meliputi :

a. Road network and direction of Movement
b. Principal traffic ateries and transportation systems
c. Public gardens, playgorund, open spaces etc.
d. Public Buildings : their location and type
e. Zoning, landuse and building regulation.

Masalah Pokok Kota Beyrut.

Problema utama dari Beyrut dewasa ini adalah masalah traffic dan parking. Ini adalah disebabkan karena tidak adanja keseimbangan antara pertambahan kendaraan dengan kapasitas djalan, sehingga pembangunan Kota Beyrut dititik beratkan pada perluasan dan pembuatan djalan² baru didalam tunnel maupun keatas. Sampai tahun 1967 djumlah kendaraan di Beyrut berdjumlah 124.438 buah.

Sedangkan pada tahun 1951 baru berdjumlah 16.500. Dalam thn. 1960/1970 perbandingan antara djumlah penduduk Beyrut dengan djumlah kendaraan = 1 : 4 sehingga pada tempat² tertentu dan waktu² tertentu didaerah perdagangan atau shopping traffic jum p dan pelanggaran lalu-lintas. Akibat dari pertambahan kendaraan jang sangat drastis itu menimbulkan pula masalah parkingnja, tidak hanja bagi kendaraan umum tetapi djuga untuk Bus Umum milik Pemerintah Daerah Kota Beyrut, sehingga kini sedang dipersiapkan pembangunan sebuah Terminal Bus jang modern jang sekaligus dipergunakan pula untuk parking.

Djelaslah bahwa titik berat planning pembangunan kota Beyrut dewasa ini diarahkan pada sasaran pokok jaitu djalan dan trafic.

2.2. *Masalah Pertahanan dan Retribusi Pengawas Bangunan.*

Pada umumnja tanah² didalam Kota Beyrut adalah milik Tuan² Tanah (Land Bord) sehingga pembangunan Kota/pembuatan, pelebaran djalan² kadang kala menghadapi kesulitan bilamana menghadapi tuan² tanah tersebut.

Disamping itu harga tanah dikota Beyrut relatif mahal sehingga dalam masalah ganti rugi Pemerintah Kota menghadapi berbagai kesulitan karena tarif jang sangat tinggi.

Untuk menjelesaikan masalah ganti rugi dibentuk suatu Commitee Penaksir dan bilamana sipemilik tanah belum puas dengan keputusan Commitee ini ia dapat naik appel kepada Instansi jang lebih tinggi lagi. Sesuai dengan azas Leberalisme jang berlaku di Libanon dimana Hak milik adalah Sutji maka Eigendomsrecht di Beyrut benar² merupakan Hak seseorang jang tak dapat diganggu gugat oleh siapa djuapun. Untuk menarik sipemilik tanah agar ingin mendjual tanahnja kepada Negara, maka sipemilik tanah diikut sertakan dalam sesuatu Badan dalam bentuk angeelhouder.

Dalam masalah pembangunan perumahan/bangunan² umum keseluruhannja diserahkan kepada fibak Swasta dan Pemerintah mempunjai hak pengawasan technis bangunan jang disesuaikan dengan peraturan daerah mengenai bangunan (building regulation). Djadi bagi Beyrut pe-

rumahan Rakjat bukan suatu masalah karena rakjat Beyrut umumnja sudah mampu untuk menjewa Fllat[2] maupun[2] mempunjai rumah sendiri. Rata[2] income percapita sebesar $ 510.

Retribusi jang diterima oleh Pemerintah Beyrut sebagai padjak kekajaan ialah 2% dari harga tanah tiap[2] tahun harus dibajarkan oleh sipemilik tanah kepada Pemerintah.

Disamping itu Bouwverguning jang diberikan kepada sipemilik bangunan dikenakan retribusi/pembajaran jang besarnja ditentukan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan zone bangunan.

2.3. *Prasarana Physik (djalan, djembatan, listrik, air minum).*

Sebagaimana diutarakan diatas, masalah jang sedang dihadapi oleh Kota Beyrut dewasa ini ialah masalah djalan jang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan lalu-lintas, sehingga perlu adanja pebaran, penambahan djalan[2] baru baik djalan kebawah (tunnel) maupun djalan keatas melalui djembatan, chususnja dipersimpangan[2] djalan, dan di-daerah[2] perdagangan cq. chopping centre[2] jang djalannja ketjil[2] dan bangunan jang tidak mungkin dihantjurkan mengingat nilai[2] histroisnja. Karena djumlah kendaraan terlalu banjak timbul pula masalah kesulitan space untuk parkings. Untuk mengurangi ketjelakaan maupun pelanggaran peraturan-peraturan lalu-lintas Pemerintahan chususnja Polisi Lalu-Lintas melakukan tindakan[2] keras terhadap sipelanggar lalu lintas dengan tjara *"denda ditempat"*. Tjontoh : Denda 5 l.l. (Libanon lhire) = 1,7 dollar US atas kesalahan memarkir kendaraan di-tempat[2] terlarang). Bila tidak membajar ditempat dikenakan 15 l.l. (membajar dikantor Polisi).

Perlistrikan.

Di kota Beyrut perlistrikan bukan lagi merupakan masalah karena rakjatnja baik dikota maupun di suburb/rural area telah menikmati listrik dengan harga jang relatif rendah. Dalam tahun 1965 djumlah produksi keseluruhannja 764,8 kwh dengan perintjian 587,2 kwh (76,6%) terdjual dan sisanja tidak didjual (hilang = lost).

— *Konsumsi per-capita* perbandingan = 325 Kwh (Libanon) sedangkan sebagai

Sepanjol	=	880
Portugal	=	515
Italy	=	1460
Suriah	=	108
Tunisia	=	92

Air Minum (Water Supply).

Sebagaimana djuga listrik maka air minum (water supply) bagi rakjat Beyrut bukan lagi mendjadi suatu masalah bagi pemerintahnja, karena konsumsi air per capita telah melampau ukuran jang normal. Konsumsi air percapita di Beyrut adalah 150 — 350 liter (ukuran normal ± 200 — 250 liter per capita). Sedangkan kapasitas produksi air sehari adalah sebanjak 150.000 M3.

2.4. *Kebersihan Kota dan Pertamanan.*

Kebersihan kota terpelihara dengan baik; dengan djalan[2] jang bersih, pertamanan jang rapih. Hal ini disebabkan: Kesadaran dan disiplin Warga Kota.

Sampah umumnja terdiri dari bahan[2] jang telah distandarisasieer oleh pabrik (makanan jang telah verpak dengan plastik, kertas kaleng ataupun dalam botol) selain itu faktor alam membantu bersih atau tidaknja sebuah kota.

Pertamanan sebagai objek rekreasi maupun sebagai penjegar udara dalam kota terpelihara dengan baik seperti "SANAYEH GARDEN" jang menarik bagi tua dan muda. Dan 18 buah Garden lainnja djumlah areal garden tahun 1966 adalah sg.m 101.084.

Dalam rangka memperindah kota dan sekaligus sebagai objek turisme maka dalam tahun 1970 akan dibangun sebuah kompleks pertamanan jang disebut International Garden jang akan ditanami dengan pohon[2]an dari seluruh djagat. Indonesia akan turut serta International Garden ini. Untuk menarik para peserta ditempuh kebidjaksanaan sebagai berikut :

a. Negara jang akan turut serta tidak dipungut ongkos apapun.
b. Tjukup dengan menjediakan bibit pohon.
c. Pemeliharaan selandjutnja mendjadi tanggung djawab Pemerintah Beyrut (conseqwensi pembiajaan).

2.5. ***Angkutan Umum.***

— **Mulai tahun 1965 kota Beyrut memperbanjak route dan angkutan umum (Bus) dengan maksud agar warga kotanja mulai mengurangi keinginan bepergian dengan mempergunakan** private-cars. Karena sebaigaimana diuraikan semalam kepadatan lalulintas tidak seimbang lagi dengan kondisi/kapasitas djalan. Sehingga traffic merupakan problem jang utama dewasa ini.

— Menurut data² statistik dalam tahun 1967 djumlah kendaraan sebagai berikut :

=	Private Cars	:	102.834 buah
=	Rental Buses	:	1.030 buah
=	Private Buses	:	829 buah
=	Rental Cars (Taxi)	:	9.504 buah

Sedangkan Bus Umum jang dimiliki oleh Pemerintah Daerah jang berada dalam tanggung djawab Direktorat Angkutan berdjumlah 120 buah dengan tarif ± 1,30 LL per km.

Djumlah tsb. akan diperbahjak lagi mengingat situasi seperti jang diuraikan diatas.

3. *Masalah Sosial, Ekonomi & Kebudajaan*

3.1. *Gelandangan/Gubuk liar.*

Akibat dari peperangan di Israel dewasa ini, menjebabkan pada tahun² terachir ini banjaknja refugees (pengungsi dari Palestina) masuk ke Libanon chususnja ke Kota Beyrut.

Untuk para refuges ini oleh Pemerintah Beyrut telah disediakan komplek penampungan jang terletak diantara air Port dengan Kota. Dikopleks inilah para refugees membangun gubuk² jang pemandangannja kontras sekali (menjolok) dengan bangunan jang modern didalam Kota Beyrut. Dibeberapa tempat masih terdapat slums jang didiami oleh buruh² kasar dari Syria jang sifatnja sebagai buruh musiman.

3.2. Meskipun setjara njata tidak terdapat komplex/daerah lokalisasi WTS namun terdapat WTS jang tak kentara (desguised prostitution) di Bar² dan Night Club². Namun hal ini tidak merupakan suatu masalah bagi Pemerintah Daerah/Kota Beyrut.

Di Beyrut terdapat ± 80 Night Club, termasuk Night Club dengan pertundjukkan Streep tease.

3.3. *Pendidikan.*

Menurut tjatatan tahun 1966/1967 djumlah anak² didik dan mahasiswa di Beyrut adalah sebagai berikut :

— Ordiary Public School = 53 buah dengan djumlah 20.086 anak² sekolah dan 1377 guru.

— Ordiary Printe School = 239 buah, dan 4214 guru, 95.336 anak² sekolah.

— Akademi dan Perguruan Tinggi = 8 buah dengan djumlah mahasiswa 15.000 orang.

Disamping itu terdapat sekolah² kedjuruan dan Technical Training dengan djumlah murid 1055 orang meliputi : Sekolah Perhotelan, Beyrut Vocational School dan Arts et Metiers.

Suatu hal jang heroik ialah bahwa dari tahun 1955 terdapat kenaikan-kenaikan prosentage Anggaran mengenai pendidikan dalam Generaal Budget :

1955	:	12,64%
1958	:	14,15%
1959	:	15,04%
1967	:	15,37%
1968	:	16,20%

Fasilitas untuk pendidikan sudah tjukup tersedia. Bahkan Printe School lebih banjak dari milik Pemerintah Daerah.

3.4. *Perburuhan.*

Masalah perburuhan erat hubungannja dengan lapangan pekerdjaan jang ada di Kota Beyrut. Menurut tjatatan pada tahun 1967 maka djumlah industri bertambah banjak djika dibandingkan dengan situasi pada tahun 1964, sebagaimana tergambar dibawah ini :

Tahun 1964	Tahun 1967
824 buah	1137 buah.

Jang terdiri dari :

a. Food Industries
b. Textiels
c. Chemical
d. Metal Work
e. Shoes & Clothes dll.

Dengan djumlah buruh (workers) sebanjak 61.988. Kebanjakan buruh² kasar di pabrik² merupakan buruh² musiman jang datang dari Negara² Tetangga, seperti dari Syria, dari Turki dan Italia.

Hidup didaerah slums dengan bangunan gubuk².

3.5. *Kesehatan Rakjat.*

Dari statistik mengenai sebab² kematian (causes of death) dibawah ini ditarik kesimpulan bahwa kesehatan Masjarakat tjukup baik di Kota Beyrut, sebagai tertera dibawah ini.

1. Old Age (umur tua) : 15,1%
2. Heart discases : 11,1%
3. Cancer : 8,9%
4. Arthriosclerose : 6,8%
5. T.B. : 6,5%
6. Others : 6,1%
7. Intestinal : 0,7%
8. Wervorms : 5,4%

Procentage terbesar adalah karena lamur tua.

Fasilitas kesehatan dan tenaga² dokter tersedia banjak jang seimbang dengan kebutuhan masjarakat.

Dalam tahun 1961 sertjatat sbb.

		BEYRUT	LEBANON
1.	Dokter (Authorized doktors) =	1072 orang	1124 orang
2.	Dokter gigi =	256 orang	480 orang
3.	Apotheek =	86 buah	221 buah
4.	Private dispenseries =	43 buah	146 buah
5.	Public dispenseries =	7 buah	55 buah
6.	Private Hospitals =	59 buah (2042 beds)	126 buah
7.	Public Hospital =	(250 beds)	21
8.	Military Hospital =	400 beds	
9.	Maternities (R.S. Bersalin) =	17 buah	19 buah
10.	Laboratories =	53 buah	56 buah

Djumlah Hospital beds seluruhnja = 4417 buah untuk Beyrut, sehingga perbandingan 6 beds untuk 1000 orang (1 beds : 166 orang).

Sedangkan seluruh Libanon Rp. 7762 beds dengan perbandingan 4 beds untuk 1000 orang (1 beds : 250 orang).

4. *Masalah Tourisme & Rekreasi.*

Keindahan alam Kota Beyrut sebagai anugrah dari Tuhan bukan sembarang apa². Bilamana tidak diolah (oleh) manusia demikian utjapan Pimpinan Ministry of Tourisme (Pariwisata) Kota Beyrut.

Tourisme memegang peranan penting didalam perekonomian Libanon jang merupakan sumber keuangan jang vital bagi Negara Libanon dan chususnja Beyrut.

Objek Tourisme di Libanon terpusat di Beyrut.

Mulai tahun 1965 sampai tahun 1968 djumlah touris di Libanon mentjatat angka 1 djuta lebih tiap² tahunnja jang sebagian besar tinggal 1 atau 2 hari/malam dikota Beyrut. Tourisme terdiri dari segala Bangsa didunia.

1965	:	1.220.370 touris
1966	:	1.513.443
1967	:	1.218.119
1968	:	1.500.520
1969	:	1.587.185

(Tjatatan : ditahun 1966 tertjatat 990 orang Indonesia jang datang ke Libanon chususnja ke Beyrut),
Ditahun 1967 = 1121 orang Indonesia
Ditahun 1968 = 889 orang Indonesia

Akibat dari perang Israel ditahun 1967 menjebabkan menurunnja statistik tourisme ke Lebanon, chususnja ke Beyrut sebesar 20%.

Fasilitas dari objek tourisme di Beyrut.

Kelengkapan fasilitas berupa Hotel dan alat angkutan serta pelajanan jang baik merupakan persjaratan mutlak untuk mengembangkan tourisme.

H o t e l.

Hotel di Beyrut dibagi dalam 3 golongan jaitu.

a. Hotel Berbidang satu (one star) jang terletak di Bourj dan Avenue des Francais.

b. Hotel Berbidang empat (grand Luxury) jang terletak di Minet el Hosn.

c. Hotel berbidang tiga-empat (three four stars) jang terletak disepandjang pantai.

Dari tahun 1960 s/d 1966 pembangunan Hotel terus meningkat.

Pada tahun 1960 : terdapat 49 hotel 2153 kamar.

Pada tahun 1966 + bertambah lagi mendjadi 80 buah hotel, 3619 kamar dan 5811 tempat tidur (beds).

Sedangkan dalam tahun 1969 bertambah lagi mendjadi 86 buah hotel dengan 5514 kamar dan 9104 tempat tidur.

Menurut perhitungan maka 9% dari National Income adalah hasil jang didapat dari Tourisme jang memasukkan uang ± 380 djuta LL didalam tahun 1969.

Selain Hotel, tersedia pula Villa² (Bungalow²) jang disewakan bagi touris² jang berlibur pada musim panas dan berlibur dingin digunung², seperti pegunungan Soraya jang dipenuhi dengan saldju sehingga objek tersebut didjadikan tempat bermain ski atau di-objek² peninggalan zaman kuno seperti Baalbeck, Tripoli, Byblos, Beit EDDIN.

T a x i :

Djumlah taxi dalam tahun 1967 di Beyrut adalah 9504 buah jang terdiri dari:

"Taxi Biasa" jang beroperasi didalam kota dan

"Service Taxi" jang chusus disediakan bagi Touris untuk djarak² djauh.

Tarif taxi ditentukan menurut meteran, untuk taxi dalam kota dan service taxi menurut tarip jang telah ditentukan tergantung djauh dekatnja objek jang dikundjungi.

Tjontoh : — dari Air Port ke Hotel : LL 4,50

dari Hotel ketempat jang djaraknja 4 km : LL 1,50

Pulang-pergi Beyrut Baalbeck (tempat peninggalan zaman Rumawi kuno) : LL 35,00

P.P. Beyrut — Tripoli LL 30,00

P.P. Beyrut — Byblos : LL 15,00

Disamping itu dalam rangka peningkatan pelajanan kepada para para touris oleh Pemerintah Beyrut diadakan Polisi Chusus jang mendjaga, memelihara keamanan para wisatawan.

Mengenai masalah rekreasi termasuk kehidupan malam hari diuraikan didalam topic tersendiri.

5. *Masalah Pembiajaan* :

Anggaran kota disusun oleh Dewan Kota Beyrut (City Council) bersama-sama pihak Eksekutief jang kemudian disjahkan oleh Pemerintah Pusat cq. Departemen Dalam Negeri.

Dalam tahun 1969/1970 budget Kota berdjumlah 75 djuta LL atau ± 25 US.$.

— *Sumber Keuangan terdiri dari* :

a. P a d j a k

b. Subsidi Pemerintah Pusat.

Ad. a. Padjak terdiri dari 2 (dua) matjam padjak,

jaitu Padjak jang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Amucoment Tax, alcohoe Tax, Oil Tax dll. dan Padjak jang dipungut oleh Pusat.

Ad. b. Subsidi dari Pemerintah Pusat diterima dalam bentuk uang dan prosentage hasil tax pelabuhan dikota Beyrut (3% dari tax pelabuhan jang dipungut Pusat disumbangkan pada Pemerintah Daerah).

— Pembiajaan projek² Physik, projek djalan² (High Way-National Road) disubsidi oleh Pemerintah Pusat dan mendjadi tanggung djawab Pemerintah Pusat.

6. *Masalah Pasar dan Perpasaran*

Libanon jang pada dewasa ini sedang menikmati kemakmuran jang selalu bertambah jang disebabkan oleh letaknja di persimpangan antara dunia Timur Tengah jang sedang berkembang dan dunia Barat. Keadaan ini dapat terlihat dalam kehidupan perdagangan sehari-hari dimana terdapat keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan sehingga persoalan² mengenai pasar dan perpasaran tidalah ada. Dimana-mana terlihat bangunan² baru jang sudah selesai ataupun sedang dibangun jang nantinja akan dipergunakan sebagai tempat² perdagangan. Bangunan² mana dibangun oleh Swasta Nasional ataupun Swasta Asing. Modal jang dibutuhkan oleh dunia perdagangan ataupun pembangunan dengan mudah dapat diperoleh terutama modal asing. Seperti diketahui Libanon dikitari oleh Negara² tetangga jang penduduknja sangat kaja.

K A R A C H I

1. *Masalah Pemerintahan.*

Pada tahun 1960 oleh Pemerintah Pakistan telah dikeluarkan sebuah Ordonantie jang mengatur tentang Pemerintahan Daerah (Municipal Administration) se-

bagai pengganti City Karachi Municipal Act 1933.

Daerah Municipal dibagi lagi dalam :

a) Union Committee jang dibagi selandjutnja dalam

b) W a r d a s.

Tiap[2] Wardas wakilnja untuk duduk didalam Union Committee. Wakil[2] jang terpilih salah seorang untuk mendjadi Chairman. Ketua-ketua dari Union Committee duduk sebagai Wakil di Municipal Corporation, ketjuali kota[2] Karachi, Lahore dan Dacca.

Union Committee di Karachi, Lahore dan Dacca digroupkan jang kemudian tiap[2] U.C. memilih seorang wakilnja untuk duduk didalam Municipal Corporation (M.C.).

K.M.C. (Karachi Municipal Corporation) mempunjai 127 orang Anggota jang terdiri dari: 103 orang dipilih dan
24 orang appointed termasuk 6 orang officials.

Tugas Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh K.M.C. jang dipimpin oleh seorang Chairman jang disebut Adm. Head of the Municipal Administration.

Chairman mana diangkat/ditundjuk oleh Pemerintah Pusat atas usul Anggota K.M.C.

Dalam tugasnja sehari-hari Chairman dibantu oleh seorang Vice Chairman, dipilih dari Anggota K.M.C.

K.M.C. dibagi lagi dalam sub. Committee jaitu :

1. Sub Committee of Finece
2. Sub Committee of Public Works and Markets
3. Sub Committee of Education and Welfare
4. Sub Committee Planning and Development
5. Sub Committee of Health.

masing-masing Sub Committee dikepalai oleh seorang jang dipilih dari Anggota K.M.C.

Disamping Chairman of the K.M.C. terdapat pula seorang COMMISSIONER jang diangkat dan ditundjuk oleh Pemerintah Pusat dengan djabatan sebagai penghubung, dan pengawas atas kegiatan pemerintahan Daerah Karachi. Commissioner adalah pula sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Karachi.

Masalah Penduduk :

Masalah pemerintahan tak dapat dipisahkan dengan penduduk. Sedjak tahun 1947 pertambahan penduduk kota Karachi bertambah pesat sehingga dewasa ini djumlah penduduk Karachi berkisar 3 djuta lebih. Semula (1947) hanja sebanjak 400.000 sadja.

Pertambahan penduduk ini disebabkan karena :

— Birh (lahir dikurangi mati)
— Urbanisasi dan Refugee (jang berdjumlah ± 600.000)
— (Orang[2] Islam jang mengungsi dari India).

Akibat pertambahan penduduk jang tinggi ini timbullah masalah social (gelandangan dan rumah[2] liar) jang harus diatasi oleh Pemerintah Karachi dan Pemerintah Pakistan umumnja.

2. *Masalah Pembangunan.*

2.1. *Perentjanaan Kota (City Planning).*

Badan jang in charge mengenai masalah Planning dan pembangunan umumnja di Karachi adalah K.D.A. jaitu Karachi Development Authority. Selain dari itu chususnja mengenai masalah Water supply dan Perumahan Rakjat ditackle K.D.A. K.D.A. merupakan beban jang otonoom terlepas dari K.M.C., Pegawai[2]/ Staf K.D.A. diangkat dan ditundjuk dari Pusat.

Master Plan Karachi.

Master Plan Karachi baru disjahkan oleh Pemerintah Pusat (West Pakistan) pada tanggal 16 Maret 1967. Sebenarnja sedjak tahun 1947 Pemerintah Karachi telah merintis usaha pembuatan Master Plan, tetapi terbentur kepada bermatjam-matjam masalah antara lain Keuangan, experts dsb. barulah setjara mantep Master Plan Karachi dikerdjakan pada tahun 1965 dengan bantuan experts[2] dari P.B.B. dan keuangan dari PBB pula, pada tahun itu pulalah organisasi jang menggarap Master Plan diperluas dengan mengintegrasikan Planning Commision, Provincial Government dan K.D.A., sehingga sampai

di tahun 1967 Master Plan disjahkan oleh Pemerintahan West Pakistan.

2.2. *Perumahan Rakjat.*

Masalah perumahan rakjat tak dapat kita pisahkan dengan sumber persoalan semula, jaitu pertambahan penduduk. Di Karachi sedjak tahun 1947 sewaktu Karachi mendjadi Ibukota Negara Federasi Pakistan, mulai saat itu pertambahan penduduk di Karachi semakin meningkat sehingga masalah rumah² liar, kaum gelandangan merupakan problema jang serius. Djumlah penduduk telah mentjapai 3 djuta.

Demikianlah keadaannja, sehingga pada tahun 1958 oleh Pemerintah Pakistan diputuskan untuk membangun kompleks perumahan di KORANGI dan North Pakistan jang diperkirakan dapat menampung sebanjak 600.000 orang, pembangunan mana pelaksanaannja diserahkan kepada K.D.A. dengan biaja Pemerintah Pusat ber-sama² Agency for International Development of the USA Government and the Ford Foundation. Perentjanaan oleh Perusahaan Greek/Junani.

Setjara ber-angsur² pada tahun 1959 sedjumlah 14.000 Quartes dapat ditampung di Karachi. Menjusul tahun 1962 di Korangi sedjumlah 10.000 rumah dapat diselesaikan. Pembangunan Korangi sampai sekarang terus dikembangkan sehingga diharapkan 400.000 orang dapat tertampung.

Kompleks Perumahan di North Karachi pun dimulai pada tahun 1959 jang direntjanakan untuk menampung 200.000 penduduk. Daerah ini akan diperlengkapi pula dengan fasilitas-fasilitas seperti :

— Gedung² Sekolah Rakjat
— Health Centre, Pasar, Tempat Ibadah
— Tempat² Parkir, Play Ground dan public utilities.

Pembangunan Kompleks perumahan diatas, dimaksudkan untuk menampung orang-orang jang dikatagorikan berpenghasilan rendah. Dan kenjataannja memang demikian, kompleks perumahan rakjat ini dikelilingi oleh pabrik² dan industri² sebagai tempat penampungan pekerdjaan orang² jang tinggal diperumahan sekitarnja.

2.3. *Prasarana Physik (djalan, djembatan, listrik dan air minum).*

Sebagaimana didjelaskan dalam Master Plan Karachi, maka persoalan pokok pembangunan kota ditudjukan kepada Pembangunan Perumahan Rakjat dan peningkatan produksi air minum (water supply)

Masalah djalan/djembatan didalam lingkup tanggung djawab K.M.C. pada dasarnja merupakan hal jang routine, karena djalan² Regional, djalan nasional (nasional High Way) pemeliharaannja merupakan tanggung djawab Pemerintah Pusat. Pada umumnja djalan² didalam kota Karachi sudah terpelihara baik dengan kondisi djalan jang baik pula ditindjau dari segi kwalitas djalan. (Pada djalan² Utama/djalan Ekonomi umumnja mempergunakan aspal beton).

Air Minum (Water Supply)

Sumber air minum bagi Karachi diambil dari sungai Indus dan dari Kalri Lake jang dialirkan ke Karachi melalui Kanal, jang kemudian melalui pompa Station di Dhabey air dimasukan ke Unit Pendjernihan (Pedjompongan di Djakarta) di COD Hills.

Pemerintah Pakistan merentjanakan untuk memperluas kapasitas air minum sampai 280 djuta gallons se-hari masuk ke Karachi dari sumber jang diutarakan diatas.

Fase-pertama :

Telah dapat diselesaikan projek "Water Prufication Plant jang modern" dengan produksi Air Minum 70 djuta gallons se-hari. Projek Pendjernihan ini terletak diluar kota Karachi.

Fase-kedua :

Rentjana penambahan kedua ini pun telah dimulai sehingga diharapkan pada tahun 1971 selesai dengan kapasitas 70 djuta gallons per-harinja. Projek jang besar ini dilaksanakan oleh K.D.A. dengan bantuan keuangan dari Luar Negeri (Perantjis) dan peralatan dari Djerman.

2.4. *Kebersihan kota dan pertamanan :*

Dalam tahun 1962 Pemerintah Pakistan benar² mentjurahkan perhatiannja kepada kebersihan kota, sehingga masalah ini tampak hasilnja. Kebersihan kota ter-

djamin dan kesadaran rakjatnja terus dipupuk dengan tanggung djawab akan kebersihan kotanja. Dalam tahun Anggaran 1962/1963 ternjata pengeluaran kedua jang terbesar sesudah publ. works/water supply, adalah pengeluaran untuk :

Street cleansing sebesar 47.94.672 Rupees, dibandingkan dengan anggaran lainnja.

P e r t a m a n a n

Pertamanan sebagai tempat rekreasi dan sebagai penjegar kota benar² diperhatikan dan dibangun oleh Pemerintah K.M.C. Disamping itu rakjatnja sendiri benar-benar menjadari kemanfaatannja dan bersama-sama pemerintah mendjaga kerapihan dan kebersihan pertamanan tersebut.

Angka² dibawah ini menundjukkan data² diatas :

— Diseluruh Karachi terdapat 56 parks and playground, diantaranja terdapat pertamanan seperti : Children Parks di Queens Road, Jahangir Behrami Parks, Taman Batjaan di Parks jang sama, Clifton Parks.

— Disamping itu dalam ZOLOGICAL GARDEN terdapat banjak Parks jang indah² dan terpelihara baik.

Chususnja di-musim² panas, Parks² tersebut dimanfaatkan oleh penduduk Karachi untuk berteduh dan

2.5. *Angkutan Umum* :

Angkutan umum di Karachi terdiri dari Bus, Taxi dan Trem Kota, meskipun keadaannja out of date. Dibandingkan dengan djumlah penduduk 3 djuta lebih, maka angkutan umum masih dirasakan kekurangannja. Djumlah Bus ± 2.000 buah dan Taxi ± 1.500 buah.

Oleh Pemerintah direntjanakan untuk menambah bus lagi dan penambahan route² baru pula.

3. *Masalah Sosial, Ekonomi dan Kebudajaan* :

3.1. Masalah gelandangan dan gubuk² liar masih merupakan problema jang belum terselesaikan. Refugee belum tertampung semua di Projek Korangi dan North Karachi. Rumah² liar dibangun di-kali² jang kering, maupun di space jang luas ditengah-tengah kota. Menurut tjatatan maka 20% dari Refugee adalah termasuk swuarters (± 100.000 orang). Penjelesaian gelandangan ini akan memakan waktu 10 tahun (sedjak tahun 1958/1959).

3.2. *Masalah W.T.S.* :

Di Karachi tidak terdapat lokalisasi w.t.s., namun demikian w.t.s. di Karachi sifatnja protitusi jang tak kentara (disguised — prostition).

3.3. *P e n d i d i k a n* :

Fasilitas pendidikan masih dirasakan kekurangan djika dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Bahkan beberapa tahun jang lalu karena kekurangan gedung gedung sekolah, maka banjak tempat² tinggal dipergunakan sebagai tempat bersekolah. Sampai tingkat S.D. dan S.L. tanggung djawab ada pada K.M.C., sedangkan Perguruan² Tinggi termasuk tanggungdjawab Pusat.

3.4. *P e r b u r u h a n* :

Lapangan pekerdjaan bagi orang² jang ditempatkan dikompleks perumahan Korangi dan North Karachi diperhatikan oleh Pemerintah.

Ini terbukti dengan terbangunnja Industri/Pabrik² Textil, Jute dan Industri ringan lainnja (Farmacie, Assembling dsb.) disekitar kompleks tersebut. Djaminan Sosial diatur menurut peraturan/perundangan perburuhan jang ada jang ditackle oleh Pemerintah Pusat.

3.5. *Kesehatan Rakjat dan Keluarga Berentjana* :

Masalah kesehatan rakjat merupakan masalah jang penting chususnja dalam rangka pembasmian wabah tjatjar, wabah cholera jang terkenal itu. Karachi dibagi dalam 4 Health District jang mendjaga/mengawasi tempat² jang merupakan sumber penularan penjakit umpama : Pasar², jang berdjumlah 27 buah dan 16 Vaccinatie Centres. Disamping itu terdapat pula sebuah Vaccinatie Centre di Nehru Road.

Hal jang menarik ialah masalah sampah. Municipal Health Dept. mengurusi pengumpulan dan pembersihan sampah.

Sampai tahun 1961 djumlah kendaraan sampah berdjumlah 188 buah (antaranja terdapat truck sampah jang mekanis). Tahun 1947 baru 15 buah. Tahun 1956 bertambah mendjadi 96 buah. Tenaga pembersih (Sweepers) berdjumlah 2.500 orang jang mengumpulkan sampah² diseluruh kota.

Taman Margasatwa
«AYAM»
Kebon Binatang
ZOOLOGICAL &
BOTANICAL
GARDENS
— Taman Margasatwa di Pasar Minggu Djakarta adalah tempat rekreasi jang tenang untuk anda dan sekeluarga, pada setiap hari-hari libur.
Dapat anda lihat berbagai djenis binatang² : gadjah, singa, harimau, burung² dan sebagainja.
* Anda dan sekeluarga akan menjaksikan bahwa tempat untuk Harimau dibuat sedemikian rupa sehingga sang harimau merasa berada dalam rimbanja sendiri.
* Taman Marga Satwa mengadakan kerdja sama dengan hampir semua kebun binatang didunia.
* Comodo Veranus salah satu djenis margasatwa spesifik Indonesia.
KUNDJUNGILAH BERAMAI-RAMAI !

Direksi dan Karyawan P.N. PERTAMINA

mengutjapkan :

S E L A M A T

Hari Raya Idulfitri 1390 H.

Hari Natal dan Tahun Baru 1971

Semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan KurniaNja kepada kita semua.-

Djakarta, 30 Nopember 1970

Let. Djen. Dr. H. IBNU SUTOWO
DIREKTUR UTAMA P.N. PERTAMINA

B.U. LOTTO JAYA

BERIKANLAH SUMBANGAN ANDA UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH² DASAR DI D.C.I. DJAKARTA MELALUI KUPON BERHAIDAH LOTTO JAYA.

BILA TEBAKAN ANGKA² JANG ANDA LAKUKAN TEPAT KEPADA ANDA DISEDIAKAN HADIAH² SBB.:

HADIAH KE I	:	6 (enam) angka djitu	Rp. 3.500.000,—
HADIAH KE I	:	5 (lima) angka djitu + angka tambahan	Rp. 500.000,—
HADIAH KE II	:	5 (lima) angka djitu	Rp. 50.000,—
HADIAH KE III	:	4 (empat) angka djitu	Rp. 2.500,—
HADIAH KE IV	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 100,—

Sedangkan untuk kupon jang tepat tebakannja dari Lotto 39 Angka jang ditarik pada tiap² hari Rabu dan Djum'at, tiap minggu disediakan hadiah:

HADIAH KE I	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 25.000,—
HADIAH KE II	:	2 (dua) angka djitu	Rp. 1.000,—

Disamping Anda menjumbang, bukan tidak mungkin Anda pun akan beruntung. * *

B. U. "LOTTO JAYA"

Bag. Hub. Masjarakat.

PROJEK :
PELITA
KESRA
NOMOR
C.2.1.2
PROJEK OFFICER
PEMB. BANG.
TEMP. PEND.

PROJEK
PELITA
KESRA
DJAKARTA SELATAN
No 2.1.2.
PROJEK
OFFICER

Madjalah Bulanan

DPRD - GR DCI

Djakarta

20

Th. III 1970

Legislatif Jaya

MADJALAH BULANAN DPRD-GR DCI DJAKARTA

No. 20 Thn. Ke III
1970

Daftar Isi

Izin Terbit Keputusan Mepen. R.I.
No. 01030/SK/DIR.PP/SIT/1970

Izin Tjetak Laksus Pangkopkamtibda
No. Kep. 19PC/XI/1970

Pengantar Redaksi

Sebagaimana jang diutarakan dalam Nomor jang lalu, achirnja pada tanggal 22 September 1970, Sidang Pleno DPRD GR DCI Djakarta dibawah Pimpinan Wakil Ketuanja, Alexander Wenas, serta didampingi oleh para wakil Ketua Dewan masing² Drs. Moh. Djamin Ali, K.H. Ajatullah Saleh dan Drs. Harsono Radjak Mangunsudarso, telah berhasil menetapkan 4 buah usul Rantjangan Peraturan Daerah mendjadi Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta, dan sebuah Rantjangan Keputusan Dewan mendjadi Keputusan DPRD GR DCI Djakarta.

Dalam nomor ini para pembatja sekalian dapat mengikuti djalannja Sidang Pleno DPRD GR DCI Djakarta tersebut serta membatja Rantjangan² Peraturan jbs. jang kami anggap penting untuk mendjadi pengetahuan dan perhatian kita semuanja.

Selain itu, didalam nomor ini djuga, para pembatja dapat mengikuti sambutan-sambutan jang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Drs. Moh. Djamin Ali pada peringatan HUT PMI jang ke-25, serta sambutan Wakil Ketua Dewan Drs. Harsono Radjak Mangunsudarso pada Musjawarah Anggauta ke II KADIN DCI Djaya.

Mudah²an kedua sambutan ini djuga bermanfaat bagi pengetahuan para pembatja sekalian dalam usaha Pemerintah DCI Djakarta membina pembangunan Ibukota ini.

Dengan pengantar jang singkat ini, Legislatief Jaya No. 20 ini kami serahkan kepada para pembatja sekalian.

Redaksi.

P.M.I. DAN PERISTIWA[2] KEMANUSIAAN

Dibawah ini kami sadjikan pidato sambutan Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta pada Peringatan HUT — P.M.I. jang ke-25 pada tanggal 17 September 1970 jang diselenggarakan oleh P.M.I. DCI Djakarta pada tanggal 19 September 1970 disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD-GR DCI Djakarta; Drs. Moh. Djamin Ali.

Redaksi.

Drs. Moh. Djamin Ali
Wakil Ketua DPRD-GR
DCI Djakarta

Per-tama[2], perkenankanlah kami atas nama Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta menjampaikan sepatah kata sambutan, sehubungan dengan Peringatan HUT P.M.I. jang ke-25 jang diselenggarakan oleh P.M.I. DCI Djakarta pada malam ini.

Apabila malam ini kita memperingati HUT P.M.I. jang ke-25 jang djatuh pada tanggal 17 September, maka perhatian kita per-tama[2] akan djatuh pada angka ke-17 itu.

Angka atau tanggal 17, sebagaimana kita ketahui, adalah merupakan tanggal jang bersedjarah dan tak terlupakan oleh bangsa Indonesia bahkan bangsa[2] didunia, karena pada tanggal 17 itulah satu diantara bangsa[2] didunia menjatakan kemerdekaannja.

Dan bagi bangsa Indonesia tanggal 17 itu mempunjai pula arti jang chas, karena ia akan mengingatkan kepada setiap orang, bagaimana bangsa Indonesia telah menjatakan tekadnja untuk MERDEKA, satu tanggal dalam mana bangsa Indonesia menjatakan perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme, satu tanggal dalam mana bangsa Indonesia menjatakan MERDEKA atau MATI, ja pendeknja satu tanggal dalam mana pernah ditjetuskan suatu adagium: LEBIH BAIK MATI BERKALANG TANAH DARIPADA HIDUP BERTJERMIN BANGKAI.

Demikianlah antara lain arti dari tanggal 17 itu bagi bangsa Indonesia. Dan djustru pada tanggal 17 itulah pula, sebulan kemudian, jakni pada bulan September 1945 — P.M.I. lahir.

Ini tidak dapat diartikan lain, selain daripada bahwa lahirnja P.M.I. adalah merupakan bagian dari tekad dan perdjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaannja.

Dan karena peranan dan mission jang dibawanja, P.M.I. telah dapat menempatkan dirinja sebagai suatu prasarana vital bagi kebulatan tekad bangsa jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, baik dimasa perang maupun dimasa damai.

Mission jang dibawa oleh P.M.I. adalah mission kemanusiaan dan peri-kemanusiaan. Mission jang tak akan putus[2]nja sepandjang masa. Mission jang didjundjung tinggi oleh seluruh bangsa didunia ini.

Djadi tanggal 17 jang merupakan hari lahirnja P.M.I. ini, sesungguhnja mempunjai arti jang chusus, bukan sadja menjangkut missionnja an sich, tetapi ia djuga menjangkut segi[2] tekad dan perdjoangan bangsa dimasa lampau dan di-masa[2] jang akan datang.

Oleh sebab itu, akan besarlah artinja apabila peringatan HUT P.M.I. jang ke-25 ini, selain kita mengenangkan masa[2] jang telah kita lalui, bidjaksanalah apabila pada kesempatan jang demikian ini kita mengadakan introspeksi dan retrospeksi guna lebih mengembangkan kegiatan[2] P.M.I. kearah amal bakti jang lebih njata bagi pembangunan Negara dan bangsa sesuai dengan mission jang diembaninja.

Dalam hubungan ini kepada rekan[2] P.M.I. DCI Djakarta kami ingin mengingatkan, bahwa Kota Djakarta mempu-

njai penduduk ± 4,5 djuta manusia, dengan djumlah penduduk jang sekian banjak akan banjak peristiwa² jang ada hubungannja dengan segi² kemanusiaan, jang kadang² memerlukan perhatian jang serius, dan ini tidak akan mungkin ditanggulangi sendiri tanpa mengikut sertakan masjarakat.

Djakarta sendiri jang ingin kita bina sebagai suatu kota Metropolitan memerlukan banjak sarana², terutama sarana² jang ada hubungannja dengan usaha² kemanusiaan ini.

Seorang Ibu jang harus mendjalani operasi, mati hidupnja menurut istimate dokter, tergantung pada transfusi darah, dan pada waktunja darah itu diperoleh dari P.M.I., akan merasa bahagia, dan dengan air mata ber-linang² ia akan mengutjapkan sjukur jang se-dalam²nja kepada Tuhan Jang Maha Esa sebagai tanda terima kasih.

Sebaliknja apabila seorang Ibu terpaksa menemui adjalnja karena tidak ada persediaan darah atau karena darah berada dalam tangan tjalo², akan dapat pula kita bajangkan betapa remuknja hati suatu keluarga jang mengalami nasib jang demikian itu.

Apa jang kami gambarkan terachir kiranja ia hanja akan merupakan suatu fantasi sadja dan hendaknja tidak dan tidak pernah akan terdjadi hendaknja.

Dari apa jang telah kita ketahui maupun jang tadi kita dengar dari pidato-pidato jang telah disampaikan terdahulu, memberi kejakinan kepada kita bahwa P.M.I., chususnja, P.M.I. DCI Djakarta dalam mengemban missionnja ini setjara mejakinkan telah berbuat banjak untuk kemanusiaan.

Dan ini menundjukkan bahwa P.M.I. tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan mission jang dipertaruhkan kepadanja oleh sebab itu sejogjanja setjara gerak dan usaha² P.M.I. ini perlu mendapat respons jang lebih baik dari masjarakat dan Pemerintah.

Dengan kata² jang singkat ini perkenankanlah kami achiri sambutan ini dengan atas nama seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Chusus Ibukota Djakarta menjampaikan selamat berhari Ulang Tahun serta penghargaan jang tinggi atas tugas² kemanusiaan jang telah dilaksanakan oleh P.M.I. pada umumnja dan P.M.I. DCI Djakarta pada chususnja.

Sekian dan terima kasih.

KADIN DAN PEMBANGUNAN USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN/USAHA DJASA DAN INDUSTRI

Dibawah ini kami sadjikan sambutan Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta pada Pembukaan Musjawarah Anggauta ke-II KADIN DCI Djakarta jang diselenggarakan pada tanggal 16 September 1970 di Gedung DPRD-GR DCI Djakarta jang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Harsono Radjak Mangunsudarso

Redaksi.

Harsono Radjakmangunsudarso
Wakil Ketua DPRD-GR
D.C.I. Djakarta.

Pertama² perkenankanlah kami atas nama Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta menjampaikan utjapan terima kasih atas kesempatan menjampaikan sepatah kata sambutan pada Pembukaan Musjawarah Anggauta ke-II Kamar Dagang & Industri Djakarta ini.

Kamar Dagang & Industri Djakarta sebagai wadah bersama tempat berhimpunnja tokoh² Enterpreneus disegenap Bidang Usaha, Ekonomi diharapkan dapat memberikan pemikiran² jang pragmatis, praktis dan realistis, bagaimana untuk memadjukan dan mengembangkan kesedjahteraan kehidupan dan penghidupan rakjat diwilajah ini, dengan tjara ***menggali*** dan ***memanfaatkan*** semua potensi, kekajaan maupun fasilitas jang dimiliki oleh kota Djakarta ini.

Adalah mendjadi idam²-an semua penduduk Ibukota sedjak lama, supaja kotanja jang berstatus sebagai Ibukota paling sedikit harus sama modern dan setaraf seperti metropolis² jang terkenal didunia jang antara lain mempunjai lalu lintas modern dibawah tanah maupun diatas tanah jang dapat menjediakan perumahan² rakjat jang lajak kepada warga kotanja, memberikan pelajanan listrik dan air minum jang tjukup, mengusahakan tempat² rekreasi jang *murah*, tetapi tjukup memberikan "relax" kepada para karyawan pekerdja setelah sekian hari lamanja bertekun memberikan pengabdiannja kepada masjarakat menurut bidang pekerdjaannja masing².

Kata² diatas ini adalah tjukilan dari sambutan jang pernah kami sampaikan pada 29 Nopember 1967 j.l. jaitu ± 3 tahun jang lalu.

Tjukilan ini kami ungkapan kembali adalah dengan maksud untuk mengingatkan kepada para peserta Musjawarah Jth., bahwa usaha jang serupa itu adalah indentik dan sesuai dengan garis² pokok kebidjaksanaan pembangunan kota Djakarta jang dituangkan dalam Repelita DCI Djakarta jang menjatakan bahwa pembangunan Djakarta terarah kepada :

— perdagangan/usaha djasa.
— perindustrian.
— kepariwisataan.
— kebudajaan.

Bahwa keempat arah pembangunan kota Djakarta ini jang oleh salah seorang Anggauta DPRD-GR DCI Djakarta menamakannja sebagai filosofi pembangunan kota Djakarta — adalah usaha untuk memberi isi jang seharusnja dimiliki oleh suatu kota metropolitan.

Pembangunan jang diarahkan kepada perdagangan/usaha djasa² dan industri ini memerlukan penjempurnaan dan perluasan Prasarana Ekonomi jang pada dewasa ini masih dengan giat dirampungkan.

Sesuai dengan program kerdja Pemerintah DCI Djakarta 1970/1971, maka Pemerintah Daerah akan berusaha membina

dan mengembangkan fasilitas² ekonomi dan prasarana² dibidang Ekonomi untuk memungkinkan berkembangnja kegiatan-² dibidang perdagangan, usaha² djasa dan Industri.

Untuk itu KADIN sebagai suatu wadah dalam mana terhimpun tokoh² enterpreneus disegenap bidang usaha Ekonomi, sudah sewadjarnja memanfaatkan kesempatan ini dan ikut memberikan darma baktinja terhadap pembinaan kota metropolitan ini dibidang perdagangan usaha² djasa dan perindustrian.

Dalam hubungan inilah, ingin kami beritahukan kepada para peserta Musjawarah bahwa Komisi "D" DPRD-GR DCI Djakarta, bahwa pada waktu menetapkan APBD DCI Djakarta 1970/1971 telah mengadjukan rekomendasi jang a.l. berbunji bahwa dalam rangka pengembangan usaha dibidang perdagangan/usaha djasa, serta Industri hendaknja KADIN diaktifkan semaximal mungkin.

Rekomendasi ini diadjukan oleh Komisi "D", bukan sadja untuk menumbuhkan peranan jang aktif bagi KADIN tetapi ini adalah sesuai dengan tudjuan semula pada waktu sdr. Gubernur Kepala Daerah memprakarsai pembentukan KADIN ini pada 3 tahun jang lalu.

Oleh sebab itu mendjadilah harapan dari Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta bahwa Musjawarah KADIN ini selain dapat menjelesaikan soal² intern kedalam dengan baik hendaknja dapat pula menanggapi setjara tjepat dan memanfaatkan segala kemungkinan jang sudah terbuka baginja demi tertjiptanja usaha² jang lebih njata pembangunan Djakarta sebagai suatu kota perdagangan/usaha-usaha djasa jang merupakan prasarna jang seharusnja ada bagi suatu kota Metropolitan.

Dan hendaknja setiap kegiatan perdagangan dan usaha² djasa, bahkan setiap deru suara mesin dan asap jang keluar dari pabrik² hendaknja dapat membawa kemakmuran dan kesedjahteraan bagi masjarakat Ibukota.

Dengan sambutan jang singkat ini perkenankanlah kami atas mana Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD-GR DCI Djajakarta menjampaikan utjapan selamat kepada seluruh peserta Musjawarah dengan harapan semoga Musjawarah ini berhasil dan sukses adanja.

Semoga Tuhan menjertai kita sekalian adanja.

Walaupun melalui berbagai dialog achirnja Berhasil mentjapai Buahnja djua

Pada tanggal 22 September 1970 Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta dibawah Pimpinan Wakil Ketuanja, Alexander Wenas, telah mengesahkan 4 buah Rantjangan Peraturan Daerah dan sebuah Rantjangan Keputusan Dewan mendjadi Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan.

Berhubung dengan berhasilnja Dewan mengesahkan kelima Berita Daerah ini, berkatalah Ketua Sidang Alexander Wenas a.l. bahwa :

"Achirnja dengan bimbingan Tuhan Jang Maha Esa, pembahasan terhadap kelima BD itu jang telah mengalami berbagai² matjam dialog baik diantara para Anggauta Dewan sendiri maupun antara Dewan dan pibak executief jang kadang² berdjalan dengan tempo jang tinggi, namun semua djerih pajah jang kita lakukan siang malam didalam rapat² Dewan itu, achirnja berhasil mentjapai buahnja djua, jaitu dengan berhasilnja Sidang Dewan Jth ini mengesahkan kelima BD itu dengan lantjar."

Adapun ke-empat buah Rantjangan Peraturan Daerah dan sebuah Rantjangan Keputusan Dewan itu masing² adalah :

1. Berita Daerah No. 12/1968 tentang usul Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Peraturan Pelaksanaan dan Pelengkap Peraturan Perumahan, jang terdiri dari 11 Bab dan 42 pasal. Peraturan Daerah ini a.l. mengatur idzin penempatan atau penggunaan perumahan, hubungan sewa-menjewa antara pemegang surat idzin dan pemegang hak atas pemilikan perumahan dls.
2. Berita Daerah No. 13/1969 tentang Usul Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Industri Petasan, jang terdiri dari 14 Bab dan 18 Pasal a.l. mengatur ketentuan peridzinan semua kegiatan jang menjangkut petasan jang berupa pembuatan, perdagangan, penimbunan, pengangkutan, import dan memasang/menjalakan petasan dan petasan berbahaja;
3. Berita Daerah No. 13a/1969 tentang Usul Rantjangan Daerah mengenai Keradjinan Petasan jang terdiri dari 13 Bab dan 19 pasal a.l. mengatur peridzinan mengenai keradjinan petasan, idzin pembuatan/idzin penimbunan dan idzin perdagangan dan larangan membuat petasan didalam rumah atau diwilajah perumahan.
4. Berita Daerah No. 5/1970 tentang usul Pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Iuran Wadjib Radio Siaran, jang terdiri 4 Bab dan 10 pasal, a.l. mengatur soal² pemungutan Iuran Wadjib Idzin usaha Radio Siaran serta ketentuan hukum dan pembinaan, Pengawasan atas ketaatan dan pengusutan atas pelanggaran dlsb.
5. Disamping ke 4 Peraturan Daerah tsb., djuga Sidang Paripurna DPRD-GR ini telah mensahkan Berita Daerah No. 8/1970 mendjadi Keputusan DPRD-GR, jaitu tentang usul pelimpahan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah untuk menghapus barang² milik (inventaris) Pemerintah DCI Djakarta.

Memberikan pendjelasan terhadap proses pembahasan dari kelima Rantjangan tsb. a.l. dikemukakan oleh Ketua Sidang Alexander Wenas, bahwa pembahasan terhadap usul² Rantjangan Peraturan itu agak memakan waktu dikarenakan beberapa buah dari Rantjangan Peraturan itu lebih dulu perlu diadakan pembahasan² dalam Komisi² Dewan serta penjempurnaan²-nja oleh pihak executief agar Peraturan Daerah itu benar² dapat mentjapai sasarannja.

Tentang Peraturan Perumahan.

Mengenai proces pembahasan dari masing² usul Rantjangan Peraturan Daerah serta Keputusan Dewan itu Wakil Ketua Dewan Alexander Wenas a.l. memberi pendjelasan sbb. :

Materi jang dimuat dalam BD. No. 12 tahun 1968 termasuk salah satu usul Rantjangan Peraturan jang berat karena ia mengenai pengaturan tentang soal perumahan jang di Djakarta ini merupakan masalah jang rumit baik dari segi sosial maupun dari segi keamanan dan ketertiban, jang sudah tentu memerlukan penggarapan dan perhatian jang seksama, sehingga terhadap Peraturan ini Dewan te

lah mempergunakan waktu jang agak pandjang baik untuk penelitian dan pembahasan² didalam Komisi² ber-sama² dengan pihak executief maupun didalam Gabungan² Fraksi, dengan maksud agar Peraturan Daerah benar² dapat mentjapai sasaran jang diperlukan.

Untuk mendjadi pengetahuan Sidang Jth. ini dapat kami tjatat bahwa terhadap BD² tersebut dalam Dewan telah diadakan pembitjaraan²/pembahasan dalam rapat-rapat :

1.	Pimpinan Dewan sebanjak	6 kali
2.	Panitya Musjawarah	3 kali
3.	Gabungan Komisi²	1 kali
4.	Gabungan² Fraksi :	
	a. Nasionalis sebanjak	17 kali
	b. I s l a m	17 kali
	c. Kristen/Katholik	12 kali
	d. K a r y a	17 kali
5.	Oleh Komisi² :	
	a. Komisi "A" sebanjak	6 kali
	b. Komisi "B" „	5 kali
	c. Komisi "C" „	6 kali

Masalah jang mendjadi perhatian dalam pembahasan dalam rapat² Dewan itu ialah :

I. Materi dari usul Rantjangan Peraturan itu sendiri, jang oleh Dewan dianggap perlu ditilik dari banjak hal sehingga betul² Peraturan ini mendjadi suatu Peraturan jang baik.

II. Status Peraturan Daerah jbs. terdapat perbedaan pendapat disatu pihak menghendaki agar rantjangan Peraturan Daerah dituangkan dalam suatu Keputusan Gubernur sedangkan disatu pihak berpendapat tetap dalam Status Peraturan Daerah.

Terhadap kedua masalah ini baik jang menjangkut materi dari Peraturan jbs. sebagaimana jang direkomendir oleh Komisi²³ B maupun jang menjangkut status peraturan sebagaimana jang diadjukan oleh Gabungan Fraksi Karya, setelah diadakan pembitjaraan² jang serius dan dialog² lebih landjut ber-sama² dengan pihak executief, achirnja ditjapai kebulatan pendapat; jaitu pihak executief menampung usul² amandemen Komisi² dan pihak Dewan menerima status dari Rantjangan Peraturan jbs. tetap sebagai rantjangan Peraturan Daerah. Atas dasar permufakatan itu Pimpinan Dewan ber-sama² dengan pihak executief telah mengadakan penjempurnaan terhadap Rantjangan Peraturan jbs sebagaimana jang diusulkan oleh Komisi jbs. Adapun Rantjangan² Peraturan Daerah jang telah disempurnakan itu telah disampaikan kepada para Anggauta Jth. dengan surat Pimpinan Dewan tgl. 16 September 1970 No. 732/I/S/DPRD-GR/1970.

Tentang Peraturan Industri Petasan dan Keradjinan Petasan.

Sebagaimana diketahui materi mengenai Rantjangan² Peraturan Daerah ini, oleh pihak executief dahulu diadjukan dalam suatu Rantjangan Peraturan Daerah jang dimuat dalam BD. No. 10 thn. 1968.

Sesuai dengan procedure pembahasan dalam Dewan, maka setelah melalui pembitjaraan² jang serius dan dialog² dalam rapat² Komisi, Gabungan Fraksi serta Pimpinan Dewan, terhadap Rantjangan Peraturan Daerah dalam BD. No. 10 tahun 1968, ternjata Rantjangan Peraturan jbs belum memenuhi harapan Dewan, berhubung dengan itu Dewan mengadjukan apeal kepada Executief agar BD. itu ditarik kembali guna diadakan perubahan perubahan dan penjempurnaan lagi dan hendaknja materi dari Rantjangan Peraturan Daerah itu dituangkan dalam tiga buah Rantjangan Peraturan Daerah jang masing² mengatur hal² jang lebih dichususkan kepada tiga masalah pokok jaitu :

1. Peraturan jang mengatur chusus mengenai Padjak Petasan & Kembang api.
2. Peraturan jang mengatur chusus mengenai Industri Petasan.
3. Peraturan jang mengatur chusus mengenai Keradjinan Petasan.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa selain masalah jang menjangkut extensifikasi keuangan jang harus dilihat dan digarap setjara chusus, djuga hal² jang menjangkut tehnis pembikinan Petasan oleh Industri Petasan dan Pengamanan serta penertiban terhadap Keradjinan-keradjinan Petasan perlu diatur sedemikian rupa sehingga disatu pihak kegembiraan rakjat dengan permainan Petasn ini dapat tertjapai dan dilain pihak keamanan dan ketertiban masjarakat tetap terdjamin.

Apa jang dikehendaki oleh Dewan ini ternjata dapat dipenuhi oleh pihak execu-

tief, sehingga dengan melalui Pimpinan Dewan, pihak executief menjampaikan 3 buah Rantjangan Peraturan Daerah kepada Dewan jang dimuat dalam BD²:

No. 12 thn. 1969 (tentang Padjak Petasan dan Kembang Api).

No. 13 thn. 1969 (tentang Industri Petasan).

No. 13a thn. 1969 (tentang Keradjinan Petasan).

Berdasarkan Rantjangan Peraturan Daerah (disempurnakan) jang diusul oleh pihak executief dalam ketiga BD² itu, Dewan telah melakukan pembahasan²nja baik melalui Gabungan² Fraksi maupun melalui Komisi² dan Pimpinan Dewan.

Hasil pembahasan ini, sesuai dengan prioritas jang diperlukan, pada bulan Desember tgl. 3 thn. 1969, usul Peraturan mengenai Padjak Petasan dan kembang api jang termuat dalam BD. No. 12 tahun 1969 telah disahkan oleh Dewan.

Dengan demikian dari 3 B.D. itu, tinggal 2 buah usul peraturan lagi jang termuat dalam B.D. No. 13 dan 13a tahun 1969 jang masih dalam pembahasan Dewan.

Dari rentetan pembahasan kedua B.D. ini, maka hal jang perlu kita tjatat ialah selain dari materi peraturan jbs. jang mendapat sorotan dalam Komisi² dan Gabungan Fraksi Dewan, djuga masalah status dari peraturan ini sendiri berupa apakah ia didjadikan sebagai Peraturan Daerah ataukah tjukup merupakan suatu Peraturan Pelaksanaan jang dituangkan dalam suatu surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah telah mendapat perhatian jang chusus dalam pembitjaraan di Dewan.

Hasil pembitjaraan Komisi², Gabungan² Fraksi dan dalam rapat² Pimpinan Dewan dengan pihak executief terhadap materi dari Rantjangan Peraturan dan status dari Rantjangan Peraturan ditjapai mufakat sbb. :

a. Usul² amandemen Komisi ditampung oleh pihak executief.
b. Status dari Peraturan jbs. dimufakati tetap sebagai Peraturan Daerah.

Hasil permufakatan ini achirnja dibawakan dalam rapat Pimpinan Dewan bersama² dengan executief untuk menjempurnakan Rantjangan Peraturan jbs sesuai dengan usul² jang dimadjukan oleh Komisi².

Dan untuk penetapannja, kedua usul Rantjangan Peraturan itu telah disampaikan kepada para Anggauta Jth. dengan surat Pimpinan Dewan tgl. 16 September 1970 No. 732/I/S/DPRD-GR/1970.

Tentang Peraturan iuran Wadjib Radio Siaran Djakarta.

Bahwa Peraturan Daerah ini semula disampaikan oleh pihak executief dengan BD. No. 7 tahun 1969, kepada Dewan, akan tetapi setelah melalui pembahasan dalam Dewan sesuai dengan procedure jang sudah ditentukan, ternjata Rantjangan Peraturan ini belum dapat memenuhi harapan Dewan.

Berhubung dengan hal tsb. Dewan meminta kesediaan pihak executief untuk mengadakan perubahan dan penjempurnaan lebih dulu terhadap Rantjangan Peraturan jbs dengan harapan agar dalam waktu jang singkat dapat disampaikan kembali kepada Dewan.

Permintaan Dewan ini ternjata tidak disia²kan oleh Saudara² kita executief, sehingga dalam waktu jang singkat pihak executief telah mengadjukan kembali suatu usul Rantjangan Peraturan dimaksud jang telah disempurnakan seperlunja kepada Dewan dengan Berita Daerah No. 5 tahun 1970.

Setelah BD. No. 5 tahun 1970 ini diterima oleh Pimpinan Dewan, Pimpinan Dewan segera mempersilahkan Gabungan² Fraksi untuk membahasnja dan setelah clear di Gabungan Fraksi pembahasan selandjutnja dilakukan oleh Komisi A dan Komisi B.

Dalam pembahasan digabungan² Fraksi dan Komisi² sesuai dengan materi dari Peraturan ini maka persoalan status dari Peraturan ini *sebagai suatu Peraturan Daerah dapat diterima baik dalam Badan² Perlengkapan Dewan,* ketjuali mengenai materinja, Komisi² mengadjukan beberapa usul² amandemen untuk penjempurnaan dari Peraturan jbs.

Terhadap usul² amandemen ini Pimpinan Dewan dengan executief telah mengadakan penjempurnaan² sebagaimana mestinja dan untuk penetapannja Rantjangan Peraturan jbs telah dikirimkan kepada para Anggauta Jth. dengan surat Pimpinan Dewan tgl. 16 September 1970 No. 732/I/S/DPRD-GR/1970.

Tentang Rantjangan Keputusan Dewan.

Seperti diketahui bahwa usul Rantjangan Keputusan Dewan ini adalah untuk memberikan follow-up kedudukan hukumnja terhadap konsensus jang telah diprak-tekkan selama ini jaitu kebidjaksanaan mengenai penghapusan barang² milik Daerah jang harus dilakukan dengan persetudjuan Dewan melalui Komisi "B" DPRD-GR DCI Djakarta.

Rantjangan Keputusan ini disampaikan oleh Sdr. Gubernur Kepala Daerah kepada Dewan dengan BD. No. 8 tahun 1970, dan sesuai dengan procedure pembahasan dalam Dewan, maka terhadap usul Rantjangan Keputusan ini, telah diadakan pembitjaraan dan pembahasan dalam rapat² Pimpinan Dewan, dalam Rapat² Gabungan² Fraksi dan achirnja dilandjutkan pembahasan dan final-approachnja dalam rapat² Komisi "A" dan Komisi "B".

Masalah jang diusulkan dalam BD. No. 8/1970 ini menjangkut wewenang Lembaga Perwakilan Rakjat ini, oleh sebab itu pembahasan dalam Dewan telah dilakukan dengan seksama agar masalah pelimpahan wewenang ini benar² dapat dimanfaatkan sesuai denganurgensi jang diperlukan dengantetap berada dalam saluran-saluran demokrasi jang kita anut sekarang ini.

Demikianlah pendjelasan Ketua Sidang Alexander Wenas terhadap proces pembahasan dari 4 buah Rantjangan Peraturan Daerah dan sebuah Rantjangan Keputusan Dewan tsb.

Setelah Ketua Sidang memberikan pendjelasan terhadap proces pembahasan masing² usul Rantjangan Peraturan Daerah/ Keputusan Dewan dimaksud, naskah² Rantjangan itu dibatjakan oleh Sekretaris Daerah Djoemadjitin S.H., dan Komisi² memberikan rekomendasi²-nja jang kemudian disusul dengan Stemmotivering oleh Gabungan Fraksi.

Berdasarkan pendjelasan² jang diberikan oleh Ketua Sidang, pembatjaan terhadap naskah Peraturan² Daerah dan Keputusan Dewan dimaksud oleh Sekretaris Daerah dan Rekomendasi Komisi² serta Stemmotivering dari Gabungan² Fraksi, disahkanlah 4 buah usul Rantjangan Peraturan Daerah itu mendjadi Peraturan Daerah dan sebuah Rantjangan Keputusan Dewan mendjadi Keputusan Dewan.

Terima kasih kepada Anggauta dan Executief.

Selesai pengesahan terhadap Rantjangan² Peraturan itu, Ketua Sidang Alexander Wenas a.l. menjatakan bahwa achirnja dengan bimbingan Tuhan Jang Maha Esa, pembahasan terhadap kelima BD itu jang telah mengalami ber-bagai² matjam dialog baik diantara para Anggauta Dewan sendiri maupun antara Dewan dan pihak executief jang kadang² berdjalan dengan tempo jang tinggi, namun semua djerih pajah jang kita lakukan siang malam didalam rapat² Dewan itu, achirnja berhasil mentjapai buahnja djua, jaitu dengan berhasilnja Sidang Dewan Jth. ini mengesahkan kelima BD. itu dengan lantjar.

Dari rentetan pembahasan dalam Dewan sebagaimana jang kami uraikan dalam memasuki tiap² pengesahan BD² jbs., demikian pula suara rekomendasi serta Stemmotivering Komisi dan Gabungan Fraksi, dapatlah para hadirin sekalian mengambil kesimpulan bahwa pembahasan terhadap BD² jbs. dalam Dewan sampai kepada pengesahannja mendjadi Peraturan Daerah, benar² telah dilakukan atas dasar tanggung djawab dan kedudukannja sebagai Anggauta Dewan Jth.; sebagai Wakil² rakjat dalam mengemban pembangunan DCI Djakarta ini.

Oleh sebab itu, perkenankanlah kami atas nama Pimpinan Dewann dengan djalan ini mengutjapkan banjak² terima kasih kepada rekan² Anggauta Dewan Jth. jang dengan penuh kesungguhan telah berbuat apa jang patut diperbuatnja dan djuga kepada pihak executief jang telah dengan tekun dan sabar melajani semua hal jang diminta dan ditanja oleh Dewan selama pembahasan dan Rantjangan² Peraturan jbs.

Mudah²an segala usaha ini akan merupakan amal jang diberkahi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Sedangkan pihak executief dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah jang diwakili oleh Wakil Kepala Daerah Ir. Prajogo, dalam sambutannja terhadap disahkannja kelima buah BD ini a.l. menjatakan :

Kami atas nama pihak Eksekutief dengan ini menjampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Jth. atas terselenggaranja Sidang Paripurna hari ini jang telah berha-

sil mengesahkan ke 4 Peraturan Daerah dan satu Keputusan DPRD-GR jang merupakan usul² pihak Eksekutif kepada Dewan.

Berhasilnja Sidang Paripurna DPRD-GR kali ini pun adalah salah satu bukti lagi dari pada kerdja sama jang baik antara pihak Legislatief dan Eksekutif, dan berkat understanding serta take and give antara kedua belah pihak, meskipun pembitjaraan ke 4 Peraturan Daerah dan Keputusan Dewan tsb. telah melalui pembitjaraan jang memakan waktu jang tjukup lama antara kedua belah pihak.

Mudah²an kerdja sama dan understanding jang telah dipupuk antara Dewan dengan pihak Eksekutief selama ini dapat dipelihara dan terus ditingkatkan untuk masa² jang akan datang demi suksesnja roda Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta, dan demi tertjapainja masjarakat adil dan makmur.

Demikianlah proces pengesahan dari 5 buah Berita Daerah dimaksud jang dilangsungkan pada Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta pada tanggal 22 September 1970.

Dalam Sidang ini hadir semua para Wakil Ketua Dewan masing² Alexander Wenas (Ketua Sidang), Drs. Moh. Djamin Ali, H. Ajatullah Saleh dan Harsono R.M. serta Sekretaris Dewan Djoemadjitin S.H.

Sedangkan dari executief hadir Wakil Kepala Daerah Ir. Prajogo, M. Ngabadi dan W.D. Tambunan masing² Anggauta BPH, Ass. Sekretaris Daerah masing² Teuku Akbar dan Ir. Piek Muljadi, Kepala² Direktorat a.l. Soritua Harahap, Drs. Purwardi, Kepala Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksa Keuangan Drs. BP. Hutapea, para Walikota, Kepala² Dinas, Wartawan dll.nja.

Untuk pengetahuan para pembatja sekalian, kalima isi BD tsb. kami muat dalam Madjalah ini.

REKOMENDASI KOMISI² TERHADAP PENGESJAHAN 4 USUL RANTJANGAN PERATURAN DAERAH DAN SEBUAH KEPUTUSAN DEWAN

Sebagai procedure jang sudah ditempuh selama ini, sebelum sesuatu Rantjangan Peraturan Daerah disahkan oleh Pleno, lebih dulu Komisi² menjampaikan Rekomendasinja dan Gabungan Fraksi² menjampaikan stemmotiveringnja.

Komisi² selain memadjukan usul² amandemen (djika ada), pertimbangan², djuga dalam rekomendasinja Komisi² menjampaikan saran² dan keinginan²-nja untuk diperhatikan oleh pihak executif dalam melaksanakan Peraturan Daerah itu nanti.

Demikian djuga halnja dengan pengesahan terhadap 4 buah Rantjangan Peraturan dan sebuah Rantjangan Keputusan Dewan ini Komisi² telah menjampaikan pula rekomendasinja, untuk itu dibawah ini kami muat sebagian dari saran² dan usul² itu untuk mendjadi pengetahuan para pembatja sekalian.

Redaksi.

I. BD. No. 12/1968 *tentang usul Rantjangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan.*

Komisi "A" :

1. Dengan disahkannja peraturan Daerah tersebut hendaknja semua peraturan² jang ada mengenai perumahan jang berbentuk Surat² Keputusan, Instruksi² dan Pengumuman² jang pernah dikeluarkan Gubernur/KDH DCI Djakarta tentang perumahan jang bertentangan dengan Peraturan Daerah jang baru ini, segera ditjabut sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran.
2. Setelah disahkan peraturan Daerah ini, hendaknja dapat segera mengeluarkan ketentuan² pelaksanaannja, sehingga Pemerintah Daerah benar² dapat menertibkan dan menjelesaikan masalah perumahan dalam wilajah DCI Djakarta dengan se-baik²nja sehingga dapat dirasakan sebagai peningkatan service terhadap masjarakat dibidang perumahan.
3. Untuk memetjahkan masalah pokok mengenai persoalan perumahan, dikarenakan kurangnja tersedia perumahan jang mengakibatkan timbulnja ketegangan² Sosial, perlu adanja suatu pemikiran dan usaha untuk meningkatkan volume pembangunan perumahan jang dilakukan oleh Swasta dan pemerintah dan pemikiran djalan keluar a.l. dengan penjederhanaan dalam prosedure izin bangunan.
4. Guna tertjapainja effisiensi pelaksanaan peraturan Perumahan tersebut perlu diperhatikan djuga faktor manusia sebagai unsur pelaksana.

Komisi "B" :

a. Sehubungan dengan adanja penjerahan tugas urusan perumahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (cq. Pemerintah DCI Djakarta), maka hal ini hendaknja dapat diartikan, bahwa mengenai pendapatan Negara (Pemerintah Pusat) dalam hubungan inipun termasuk telah diserahkan pula kepada Pemerintah Daerah; sebagai akibat daripada penjerahan pengaturan masalah perumahan dimaksud. Satu dan lain hal untuk menghindarkan pungutan ganda jang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah Daerah kepada objek jang sama, jang tidak dibenarkan menurut Undang² Darurat No. 11 Tahun 1957, tentang: "Peraturan Umum Padjak Daerah".

   Maka oleh karena itu dengan melalui Saudara Pimpinan Dewan, Komisi "B" mengharapkan djika ternjata ada (akan ada) pungutan ganda dimaksud, kiranja fihak Eksekutif dapat segera mengambil langkah²nja jang akan menguntungkan bagi Pemerintah DCI Djakarta, untuk mengusahakan penjesaian hal ini dengan fihak Pemerintah Pusat.

b. Untuk menampung kebutuhan keuangan Dinas Perumahan dalam rangka pelaksanaan operasionilnja, maka Komisi "B" dengan melalui Saudara Pimpinan Dewan mengusulkan agar kepada Dinas Perumahan tersebut, dapat

diberikan Kas "Dana Operasionil" menurut keperluannja.

c. Dengan melalui Saudara Pimpinan Pimpinan Dewan, Komisi "B" mengusulkan agar fihak Eksekutip dapat mengambil langkah² seperlunja untuk menindjau kembali harga² sewa rumah jang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada dewasa ini, dengan pelaksanaannja dapat diatur menurut BD No. 12/1968 BAB III Tentang Harga sewa; Pasal 11.

Komisi "C" :

a. Masalah pokok mengenai soal perumahan karena kurangnja persediaan ruang dan perumahan jang dibutuhkan oleh masjarakat, maka adakalanja timbul ketegangan² sosial dibidang masalah ini.

b. Pada dasarnja Komisi "C" mengharap adanja suatu pemikiran dan usaha dengan meningkatkan volume pembangunan perumahan jang dilakukan oleh Swasta maupun Pemerintah, hal ini amat perlu dipikirkan djalan keluarnja dan dilaksanakan pada masa² jang akan datang a.l. penjederhanaan dalam prosedure idzin bangunan.

II. BD. No. 13 dan 13a *(Usul Peraturan Daerah tentang Industri dan Keradjinan Petasan).*

Komisi "A" :

Setelah rantjangan² Peraturan Daerah dimaksud disahkan sebagai Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta, Komisi "A" mengharapkan supaja dalam pelaksanaannja oleh pihak Eksekutip diperhatikan hal² sebagai berikut :

1. Peraturan pelaksanaan selandjutnja berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah mengenai Peraturan² Daerah dimaksud hendaknja dikeluarkan dalam waktu se-singkat²nja.
2. Agar pelaksanaan wadjib udji terhadap pembuatan/perdagangan petasan dan kembang api djuga dengan ketat dilaksanakan terhadap barang² (petasan) jang didatangkan dari Luar Daerah dan/atau Import.
3. Agar pembinaan terhadap usaha keradjinan rakjat dibidang petasan/kembang api tersebut diarahkan mendjadi usaha koperasi.

Komisi "B" :

a. Supaja diintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan² Daerah dimaksud, chususnja pengawasan mengenai sjarat-sjarat Wadjib Udji Barang-barangnja.

b. Diharapkan agar penggunaan nomor Berita² Daerah jang akan datang supaja diatur dengan urutan nomor menurut lazimnja (hendaknja tidak akan terdapat lagi Berita² Daerah seperti No. 10a, 13a dsb.).

Komisi "D" :

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan-Daerah² tentang Industri Petasan dan Keradjinan Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta hendaknja :

1. Penguasa² Daerah (dalam bidang sipil dan bidang keamanan) menempuh kebidjaksanaan jang serasi sehingga tidak terdjadi policy jang betentangan/tabakan; sebagai tjontoh : Penguasa Sipil memberikan idzin, Penguasa Keamanan mengadakan larangan.
2. Perlu adanja koordinasi jang harmonis untuk melaksanakan Peraturan-Daerah² ini sehingga tidak terdjadi pengawasan jang bertentangan, atau hal² jang mendjadikan matinja pengusaha dan hambatan produksi petasan.

Mengingat pentingnja peranan wadjib udji barang dalam bidang industri dan keradjinan petasan; maka :

1. Wadjib udji tsb. supaja dilaksanakan se-baik²nja dan membubuhi tanda pengudjiannja pada barang² jang telah diudji dalam hubungan ini Dinas Perindustrian supaja memberikanbimbingannja.
2. Dalam angka pemasukan uang untuk Pemerintah DCI Djakarta, Komisi "D" mengadjukan pemikiran kemungkinannja dibubuhi sematjam pita rokok untuk barang² hasil industri dan keradjinan petasan.

Mengingat banjaknja barang² hasil industri dan keradjinan petasan dari luar DCI Djakarta (baik dari dalam maupun luar negeri); maka :

1. Pemasukan barang² tsb. kewilajah DCI Djakarta hendaknja dipertimbangkan volume import, supaja tidak mematikan poduksi didalam Negeri dan da-

pat mandorong perkembangan Industri Nasional.

2. Ketentuan² didalam Peraturan² jang dimaksud supaja diusahakan dapatnja dimengerti dan diikuti oleh Daerah² lain, sehingga terdapat pelaksanaan jang sesuai; (Daerah² lain hendaknja diberikan Peraturan² ini sebagai pemberitahuan untuk kiranja dapat didjadikan pedoman bagi Pengusaha² jang akan memasarkan industri/keradjinan petasan ke Djakarta).

III. BD. No. 5 tahun 1970 *tentang usul Peraturan Wadjib Iuran Radio Siaran.*

Komisi "A" :

Setelah Rantjangan Peraturan Daerah dimaksud disahkan sebagai Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta, Komisi "A" mengharapkan supaja dalam pelaksanaannja oleh pihak Eksekutip diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diadakannja Iuran Wadjib terhadap Radio Siaran, hendaknja Pemerintah DCI dapat meningkatkan usaha pengawasan dan penertibannja, serta usaha pembinaannja untuk meningkatkan mutu technik dan siarannja.
2. Bahwa dengan adanja Iuran Wadjib terhadap Radio Siaran jang diamksudkan untuk pengaturan, penertiban, hendaknja Pemerintah dapat mentjegah Kompetisi jang tidak sehat diantara Radio² Siaran non R.R.I., disamping memperketat pengawasan terhadap Radio² Siaran dimaksud sehingga tidak ada lagi jang tidak memenuhi persjaratan.
3. Untuk mendjaga keamanan dan ketertiban dalam menghadapi Pemilu Tahun 1971 jang akan datang, supaja Pemerintah DCI mendjaga agar Radio Siaran non R.R.I. baik jang bersifat komersiil maupun non komersiil tidak dipergunakan sebagai alat oleh sesuatu golongan tertentu untuk kepentingan kampanje pemilihan umum.
4. Untuk mendjaga agar Radio² Siaran non R.R.I. baik jang bersifat komersiil maupun non komersiil supaja dalam menjelenggarakan siaran²nja memperhatikan norma² susila dan kesopanan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Komisi "B" :

Semoga dengan adanja Peraturan Daerah dimaksud, maka pelaksanaan penertiban dan pembinaan Radio Siaran, baik jang Komersiel, maupun jang non Komersiel, akan memperoleh kelantjaran sebagaimana jang diharapkan.

IV. BD. No. 8 tahun 1970 *tentang usul Perlimpahan Wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah.*

Komisi "A" :

Komisi "A" dapat memahami dan dapat menjetudjui usul pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai pelimpahan wewenang kepada Gubernur/KDH untuk menghapuskan/mendjual barang² milik Pemerintah DCI Djakarta jang dituangkan dalam BD. No. 8 tahun 1970 mendjadi Peaturan Daerah dengan tjatatan untuk diperhatikan dalam pelaksanaannja hal² sebagai berikut :

1. Agar jang dimaksud dengan melalui Komisi jang bersangkutan benar² dapat memenuhi aspirasi, fungsi dan kedudukan Dewan sebagai Lembaga Politik dan Kontrole.
2. Agar supaja didjaga, bahwa hasil pendjualan tetap disetor di Kas Pemerintah DCI, walaupun penggunaannja sudah ada penetapannja.
3. Agar pengertian tentang kesedjahteraan pegawai tidak dikaburkan dengan pengertian kesedjahteraan pegawai instansi jang bersangkutan dengan pendjualan sadja, namun dalam arti kesedjahteaan pegawai Pemerintah DCI dalam keseluruhan.
4. Agar adanja ketetapan² lebih landjut tentang jang dimaksud dengan kesedjahteraan pegawai.
5. Agar pendjualan/penghapusan barang² milik Pemerintah DCI dimaksud, benar² barang jang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi bagi pelaksanaan tugas Pemerintah.

Komisi "B" :

Dalam rekomendasinja Komisi "B" hanja mengadjukan usul² perubahan sadja terhadap Rantjangan Keputusan jbs. dan hal itu telah ditampung sebagaimana mestinja oleh pihak executief dalam Rantjangan Keputusan Dewan jbs.

• INTIM

• ROMANTIS

• NJAMAN

• NIKMAT

• DAN RELAX

Anda sekeluarga bebas menonton dengan Speaker jang dapat di-stel sendiri.

Anda akan dapat menonton DUA FILM jang dipertundjukkan setjara NON STOP.

Adjaklah seluruh keluarga Anda ke DRIVE IN THEATER JAYA ANTJOL sambil menikmati udara jang sedjuk.

PUSAT REKREASI ANTJOL DJAKARTA

P.T. PEMBANGUNAN JAYA - Projek Antjol

WACKER **WACKER** **WACKER**

VIBRATION R O A D R O L L E R S
(Mesin Giling dengan Tenaga Vibrating Force)

Type ES 70 — ES 80 — ES — 95

VIBRATION R A M M E R S
(Stamper untuk Pemadat Tanah, Koral Djalanan dsb.)

Type BS 50 — BS 60Y — BS 100 Y

VIBRATION P L A T E
(Plaat untuk Pemadat Tanah, Perbaikan Djalanan dsb.)

Type BVPN 50 — BVPN 75 — DVU 3001

VIBRATION B R E A K E R S
(Mesin Pembongkar Pemetjah Tembok, Beton, Djalanan, Batu dsb.)

Type BHF 25 — BHF 30

HIGH FREQUENCY INTERVAL VIBRATORS
(Mesin Pengotjok Pemadat adukan semen beton supaja padat-nja sempurna)

Type IRB 3/75 × FWN 35/400 × FL 35Y
IRB 3/75 × FWN 35/400 × FL 50Y

SPARE PARTS DAN AFTER SALES SERVICE TERDJAMIN

INGATLAH MERK INI

Agen tunggal:

P.T. AHDIKA TRADING COMPANY
Djalan Kali Besar Barat No. 5 — Djakarta
Tilpon: 20181 — 23101.

PT PEMBANGUNAN JAYA

SINGKATAN DARI
P.T. PEMBANGUNAN IBUKOTA
DJAKARTA RAYA
GEDUNG PROJEK SENEN - BLOK II
TELP. 53651 (5 pesawat) — 53656
SENEN RAYA 135 - 137, DJAKARTA
TELP. 43703 — 44942 — 49845
CABLE ADDRESS : PEMJAYA

PROJEK SENEN

PROJEK ANTJOL

MEMPUNJAI AKTIPITAS DALAM BIDANG:

* Real, Industrial Estate
* Design
* Contracting

DENGAN ANAK² PERUSAHAAN & PROJEK²

* P.T. JAYA REALTY — Realestate
  Telp. 44941 - 53656
* P.T. PHILINDO — Sport, Amusement and Tourism Corporation
  Telp. 26068 - 26069
* P.T. I R T I — Interrecreation and Tourism Indonesia
  Telp. 43066 - 43088 - 48606 - 49900
* P.T. JAYA INTERIOR INDONESIA — Melajani Interior, Furniture Kosen, pekerdjaan tralies dll.
  Telp. 42618 - 53651 - Pes. 63
* P.T. JAYA TEKNIK INDONESIA — Melajani Bidang Listrik (Elektronik, Air Conditioning dll.
  Telp. 53003
* P.T. JAYA BALI AGUNG — Perhotelan dan Tourisme
  Telp. 49490 - 42944
* P.T JAYA STEEL INDONESIA — Konstruksi Badja
  Telp. 43703 - 53651 Pes. 64
* P.T. JAYA TRADE INDONESIA — Import, Export, Trade
  Telp. 43703 - 53651 Pes. 65
* PROJEK SENEN — Melajani kebutuhan Toko dan Kantor
  Telp. 42618
* PROJEK ANTJOL — Melajani kebutuhan tanah untuk Perumahan - Industri - Perhotelan - Rekreasi dll.
  Telp. 20317 - 20335 - 22401
* DEPT, L.P GAS — Melajani Masjarakat untuk Liouified Petroleum Gas "ELPIJI" dan Alat² Kebutuhan Rumah Tangga.
  Telp. 49845 - 53651 Pes. 62

B.U. LOTTO JAYA

BERIKANLAH SUMBANGAN ANDA UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH² DASAR DI D.C.I. DJAKARTA MELALUI KUPON BERHADIAH LOTTO JAYA.

BILA TEBAKAN ANGKA² JANG ANDA LAKUKAN TEPAT KEPADA ANDA DISEDIAKAN HADIAH² SBB. :

HADIAH KE I	:	6 (enam) angka djitu	Rp. 3.500.000,—
HADIAH KE I	:	5 (lima) angka djitu + angka tambahan	Rp. 500.000,—
HADIAH KB II	:	5 (lima) angka djitu	Rp. 50.000,—
HADIAH KE III	:	4 (empat) angka djitu	Rp. 2.500,—
HADIAH KE IV	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 100,—

Sedangkan untuk kupon jang tepat tebakannja dari Lotto 39 Angka jang ditarik pada tiap² hari Rabu dan Djum'at, tiap minggu disediakan hadiah :

HADIAH KE I	:	3 (tiga) angka djitu	Rp. 25.000,—
HADIAH KE II	:	2 (dua) angka djitu	Rp. 1.000,—

Disamping Anda menjumbang, bukan tidak mungkin Anda pun akan beruntung. * *

B. U. "LOTTO JAYA"

Bag. Hub. Masjarakat.

STEMMOTIVERING GABUNGAN FRAKSI KARYA DPRDGR DCI DJAKARTA MENGENAI B.D. NO. 5 TAHUN 1970

(Disampaikan oleh: Drs. S j a h r u l)

Pertama-tama perkenankanlah kami terlebih dahulu memandjatkan doa dan pudji sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Kuasa, bahwasanja kita sekalian berada dalam kandungan sehat wal'afiat, dimana kita bertemu dalam Sidang Paripurna jang berbahagia pada malam ini.

Dengan rasa sjukur alhamdulillah, perkenankanlah kami atas nama Gabungan Fraksi Karya menjampaikan Stemmotivering, dalam rangka menanggapi Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam BD. No. 5 Tahun 1970 tentang ("Penetapan dan Pemungutan Iuran Wadjib Idjin Usaha bagi Radio Siaran Komersiel dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta").

Selandjutnja tidak lupa pula kami melalui Sidang jang terhormat pada malam ini, menjampaikan penghargaan serta terima kasih kami kepada Saudara Gubernur Kepala Daerah dan para Pedjabat Eksekutip lainnja jang telah mengambil inisiatip atas Rantjangan Peraturan Daerah tersebut diatas dengan penuh rasa tanggung djawab dalam rangka pengaturan/penertiban dan bimbingan terhadap penjelenggaraan usaha "Radio Siaran Non RRI dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta".

Kami berkejakinan bahwa membimbing siran-siaran serupa ini sekaligus telah tertjakup aspek² jang meliputi sosial-ekonomis, psychologis serta culturil bagi angkatan muda.

Pimpinan Sidang dan Sidang Paripurna jang terhormat,

Sehubungan dengan hal² tersebut diatas, Gabungan Fraksi Karya setelah meneliti dan membahas Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam B.D. No. 5 tahun 1970 dan setelah mendapatkan penjempurnaan sesuai dengan amandemen Dewan, maka pada prinsipnja Gabungan Franksi Karya DPRD-GR DCI Djakarta dapat menjetudjui usul Saudara Gubernur Kepala Daerah terhadap Rantjangan Peraturan Daerah tersebut untuk didjadikan Peraturan Daerah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa sampai sekarang ini belum ada suatu ketentuan Peraturan Pemerintah jang mengatur pokok² kebidjaksanaan mengenai Radio Siaran Non RRI baik jang bersifat komersiel, maupun non komersiel setjara nasional.

(2) Bahwa pemungutan Iuran Wadjib Idjin Radio Siaran Djakarta dimaksud adalah dalam rangka penertiban, pembinaan, pengawasan serta usaha peningkatan tehnik maupun mutu siaran, maka oleh sebab itu adalah wadjar apabila terhadap Radio² Siaran Non RRI tersebut dikenakan pungutan iuran wadjib jang ketentuannja diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

(3) Bahwa pengaturan dan penertiban Radio Siaran Non RRI dimaksud adalah untuk menghilangkan gangguan djaringan telekomunikasi pada umumnja dan lalu-lintas udara pada chususnja.

Saudara Ketua serta Sidang Paripurna Jth.,

Selandjutnja idjinkanlah kami atas nama Gabungan Fraksi Karya DPRD-GR DCI Djakarta, menjampaikan saran² serta penghargaan kami dalam rangka pengesahan B.D. No. 5 tahun 1970 ini mendjadi Peraturan Daerah, agar supaja dalam pelaksanaannja oleh fihak Eksekutip diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Demikianlah pendapat dan harapan dari Gabungan Fraksi Karya terhadap Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam B.D. No. 5 tahun 1970 untuk didjadikan Peraturan Daerah semoga dapat terlaksana sesuai dengan tudjuannja serta tepat sasarannja, dengan memperhatikan rekomendasi dari pada Komisi jbs.

Sebagai penutup Gabungan Fraksi Karya mendo'akan semoga Tuhan Jang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan melimpahkan rahmat-Nja kepada kita semua.

Sekian, terima kasih.

STEMMOTIVERING GABUNGAN FRAKSI KARYA DALAM SIDANG PLENO DPRDGR DCI DJAKARTA TGL. 1970

(Disampaikan oleh: Sdr. Henry Siregar)

Perkenankanlah kami pada kesempatan ini atas nama Gabungan Fraksi Karya menjampaikan stemmotivering, pendapat dan harapan, dalam rangka menanggapi Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam B.D. No. 12/1968 tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan tentang Perumahan untuk Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Pimpinan Sidang jang kami hormati,

Dalam rangka pembangunan Kota Djakarta, sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia jang merupakan pusat Pemerintahan dan sekaligus mendjadi pusat Perdagangan, Industri, Kebudajaan, Pendidikan dan Pariwisata, maka kebutuhan akan perumahan berkembang dengan sangat tjepatnja. Pesatnja pembangunan kota, sangat banjak menarik pendatang jang mentjari nafkahnja dari segala pendjuru Tanah Air, baik sebagai tenaga pembangunan, pedagang, maupun sebagai wisatawan dan sebagainja.

Masalah pertambahan penduduk di Djakarta, dewasa ini menimbulkan problima jang dapat mengakibatkan ber-bagai² ketegangan² baik dibidang sosial-ekonomis maupun hal² jang bersifat sosial-politis.

Pertambahan penduduk di Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta ini telah meluas, sehingga djumlah penduduk tidak lagi seimbang dengan djumlah perumahan jang tersedia. Oleh karenanja masalah perumahan ini dirasakan kian lama semakin pelik. Sedangkan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat pada dewasa ini djelas belum mampu untuk memenuhi akan kebutuhan perumahan jang mendesak bagi penduduk Daerah Chusus Ibukota pada umumnja.

Pimpinan Sidang jang kami hormati.

Bahwa Undang² No. 1 tahun 1964 sebagai Undang² Pokok Perumahan berikut Peraturan Pemerintah No. 17 dan No. 49 tahun 1963 sebagai peraturan pelaksanaannja, adalah suatu peraturan/per-undang²an jang bersifat Nasional dan berlaku umum diseluruh Indonesia.

Mengingat bahwa Djakarta mempunjai tjiri² jang chas sesuai dengan kondisinja dan fungsinja sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia maka dipandang perlu ditetapkannja suatu Peraturan Daerah sebagai Peraturan Pelengkap dari Undang² dan Peraturan Pemerintah jang telah ada, dan berlaku dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta hal² jang kami sebutkan diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Djumlah perumahan adalah relatif sangat ketjil djika dibandingkan dengan djumlah kebutuhan penduduk dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
2. Ternjata dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta ini sering terdjadi perselisihan², perkara² jang menjangkut penghunian rumah sewa, dan sebagainja;
3. Undang² No. 1 tahun 1964, sebagai Undang² Pokok Perumahan berikut Peraturan Pemerintah No. 17 dan No. 49 tahun 1963 ternjata belum dapat memadai atas kebutuhan Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang pengaturan perumahan dimaksud;

(1) Hendaknja Pemerintah DCI Djakarta dengan melakukan pungutan iuran wadjib radio siaran ini dapat meningkatkan usaha pengawasan dan penertiban serta pembinaan guna meningkatkan mutu dan tehnik siaran.

(2) Agar dapat mendjaga Radio² Siaran Non R.R.I., baik jang bersifat komersiel maupun Non Komersiel, supaja dalam penjelenggaraan siaran²-nja memperhatikan norma² susila dan kesopanan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

(3) Agar Pemerintah DCI Djakarta dapat mendjaga supaja Radio Siaran Non RRI baik jang bersifat Komersiel maupun Non Komersiel tidak dipergunakan untuk keperluan kampanje Pemilu jang akan datang.

4. Bahwa perlu adanja suatu landasan hukum untuk bertindak serta pengaturannja bagi Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta tentang masalah perumahan tersebut diatas;

Pimpinan Sidang jang kami hormati,

Gabungan Fraksi Karya setelah meneliti setjara seksama bahwa Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat didalam Berita Daerah No. 12 tahun 1968 dengan ini dapat kami setudjui untuk didjadikan sebagai Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut idjinkanlah kami pada Sidang Pleno jang berbahagia ini untuk menjampaikan harapan-harapan sebagai berikut :

1. Agar supaja didalam menentukan klasifikasi perumahan diadakan perbandingan dan perbedaan jang tegas antara rumah[2] jang disewakan jang berfungsi sosial dan jang bersifat komersiel/perdagangan;
2. Agar didalam mengadakan dan merintis usaha pembangunan perumahan dapatlah hendaknja mendjadi sektor jang riel, sehingga dapat menstimulir pembangunan perumahan didalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
3. Adanja Peraturan Daerah ini tidak akan menghilangkan atau mengurangi hal[2] daripada para pemilik rumah jang disewakan dan jang menempatinja berdasarkan surat idjin penempatan (S.I.P.).

Pimpinan Sidang serta Rekan[2] Anggota Dewan Jth.,

Demikianlah pendapat dan harapan-harapan kami dari Gabungan Fraksi Karya terhadap Rantjangan Peraturan Daerah jang termuat dalam Berita Daerah No. 12 tahun 1968.

Achirnja sebagai penutup, Gabungan Fraksi Karya mendo'akan semoga Tuhan Jang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan melimpahkan rahmat-Nja kepada kita sekalian.

Terima kasih.

STEMMOTIVERING GABUNGAN FRAKSI KARYA DPRD GR DCI DJAKARTA TERHADAP BD NO. 8 TAHUN 1970, TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENGHAPUSKAN BARANG2 MILIK (INVENTARIS) PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH

(Disampaikan oleh: Sumihar Siagian)

Sjukur dan pudji kita pandjatkan kepada Tuhan Jang Mahá Kuasa, jang telah berkenan memberikan tenaga badani dan rochani, atas bimbing-Nja maka kita dapat berkumpul di Gedung DPRD-GR DCI Djakarta ini pada djam ini, dalam suasana aman dan tentram, untuk menunaikan sebagian tugas jang dibebankan dipundak kita masing².

Saudara Ketua dan Sidang jang kami muliakan.

Izinkanlah kami dalam kesempatan jang baik, di forum jang berbahagia ini menjampaikan stemmotivering Gabungan Fraksi Karya atas BD. No. 8 tahun 1970 mendjadi Peraturan Daerah tentang :

„Pelimpahan wewenang untuk menghapuskan barang² milik (inventaris) Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta kepada Gubernur Kepala Daerah".

Pengalaman adalah guru utama, bila itu dimengerti dan dipraktekkan demi suksesnja tudjuan jang akan ditjapai.

Bahwa pengalaman pihak Eksekutip dalam menempuh proses pengesahan Peraturan Daerah oleh Dewan berdasarkan pasal 74 UU No. 18 Tahun 1965 jo UU No. 6 tahun 1969, biasanja agak lama, sehingga dalam pelaksanaannja barang² jang akan dihapuskan tidak sesuai lagi dengan hasil pemeriksaan/penilaian Panitia Penaksir, selain barang² bertambah rusak, barang² banjak hilang dsb.nja, harga barang djadi turun, suatu hal jang memaksa perhatian jang serius.

Sebagai usaha dan tindakan untuk menghindarkan hal² tsb. jang tidak diingini, guna lantjarnja procedure penghapusan barang² jang sudah tidak terpakai itu, demi effesiensi kerdja, perlulah diachiri system jang kaku/lamban, dan ditjiptakan proses jang pendek, tetapi tidak menjimpang dari djiwa pasal 74 UU No. 6 tahun 1969. Gerak tjepat dan tepat guna menemui sasaran tudjuannja adalah system kerdja jang baik dan ditjita-tjitakan.

Saudara Ketua dan Sidang jang kami muliakan.

Bertitik tolak pada dasar pandangan tsb. diatas, maka usul pelimpahan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah DCI Djakarta untuk menghapuskan/mendjual barang² milik Pemerintah DCI Djakarta dapatlah disambut dengan se-baik²nja, karena merupakan langkah² madju, dengan penuh rsa tanggung djawab dan iktikad baik.

Untuk tudjuan jang murni itu, Gabungan Fraksi Karya telah berusaha dengan sekuat tenaga dan fikirannja membahas BD. No. 8 tahun 1970 agar pelimpahan wewenang tsb. kepada Gubernur/KDH DCI Djakarta jang dimaksud adalah mempersingkat proses pelaksanaan penghapusan/pendjualan barang² milik Pemerintah DCI dan tjara kerdja jang lebih effesien demi

keamanan dan suksesnja mentjapai tudjuan.

Dengan ini Gabungan Fraksi Karya menjatakan persetudjuannja atas BD. No. 8 tahun 1970 didjadikan Peraturan Daerah, dengan suatu harapan, agar didalam pelaksanaan Peraturan Daerah tsb. dapat diperhatikan hal² seperti berikut :

a. Perlulah dibentuk "TEAM PENILAI ASSETS" jang unsurnja terdiri dari :
   — Direktorat jang bersangkutan;
   — Insp. Pengawas/Pemeriksa Keuangan Daerah/Akuntan Negara;
   — Unsur Dewan sebagai Pengawas/Penasehat.

b. Perlu adanja penentuan sjarat² tertentu bagi mereka jang akan turut dalam pelelangan umum.

c. Pelaksanaan pendjualannja sedapat mungkin diusahakan melalui Balai Le-

d. Memberikan laporan kepada DPRD-GR atas hasil pelaksanaan dari pada lang Negara/Daerah dan bersifat terbuka dengan ketentuan pasal 74 ajat 2 UU No. 18 Tahun 1965.
   penghapusan/pendjualan barang² inventaris milik DCI segera mungkin.

Gabungan Fraksi Karya bergembira sekali karena BD. No. 8 itu akan dipergunakan untuk kesedjahteraan pegawai Pemerintah DCI Djakarta jang tentunja bertudjuan memberikan spirit kerdja dan mentjapai hasil semaksimal mungkin untuk Negara dan Bangsa.

Sebagai kata terachir, perkenankanlah kami dari Gabungan Fraksi Karya menjampaikan rasa terima kasih se-besar²nja atas hasil kerdja sama jang baik diantara Eksekutip dan Legislatip.

Semoga Tuhan Jang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian.

Stemmotivering
Gabungan Fraksi Karya DPRD-GR DCI Djakarta
terhadap
Berita Daerah Nomor 13 dan 13a Tahun 1969

(Disampaikan oleh : Padmosoewarno

Assalamu'alaikum W.W.;

Terlebih dahulu perkenankanlah kami memandjatkan do'a dan pudji sjukur kehadlirat Illahi atas rachmat dan karunia-Nja jang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, bahwa sampai saat ini kita selalu dalam keadaan sehat wal'afiat lahir dan bathin, dapat berkumpul kembali didalam forum Sidang Paripurna Dewan untuk menjampaikan Stemmotivering mengenai Rantjangan Peraturan Daerah jang dimuat dalam Berita Daerah No. 13 dan 13a Tahun 1969.

Selandjutnja kami mengutjapkan terima kasih mendapat kesempatan pada saat ini berdiri diatas mimbar Sidang Paripurna Dewan mewakili Gabungan Fraksi Karya dalam pengabdiannja pada masjarakat, chususnja masjarakat DCI Djakarta guna menjampaikan pendapatnja.

Saudara Ketua jang terhormat;

Dengan disampaikannja Rantjangan Peraturan Daerah tentang Industri Petasan dan Keradjinan Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta, maka Gabungan Fraksi Karya dalam rapat[2] danmusjawarahnja telah membahas/menelaah dengan seksama. utarakan pokok[2] kesimpulan sebagai pen-

Dari hasil penelaah tersebut dapat kami dapat Gabungan Fraksi Karya sebagai berikut :

1. *P E M B I N A A N*

Djakarfta ketjuali sebagai Ibukota Negara jang merupakan Pusat Pemerintahan, adalah djuga merupakan Kota Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata jang sedang pesat menudju kearah Kota Metropolitan. Oleh karenanja Djakarta sebagai Kota Metropolitan, memerlukan SJARAT[2] TERTENTU antara lain : MODERNISASI didalam segala bidang, kegiatan dibidang Industri antara lain Industri Petasan dan Keradjinan Petasan. Namun modernisasi ini harus diatur dan disesuaikan dengan Planologie jang ada.

Didalam Master Plan 20 Tahun, telah ditentukan adanja Daerah Industri didalam Wilajah DCI Djakarta.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat;

Kita semua maklum, bahwa adalah sudah mendjadi kebiasaan atau tradisi bagi sebagian besar masjarakat kita untuk selalu membunjikan petasan dan kembang api pada waktu[2] tertentu, jakni pada tiap[2] Hari Raya, misalnja : Hari Raya Idhul Fitri, Tahun Baru Masehi — Budha dan Hari[2] Perajaan atau pesta lain jang dianggap penting.

Tentu mudah dimengerti bahwa kebutuhan masjarakat akan petasan dirasakan perlu adanja. Untuk memenuhi kebutuhan masjarakat tersebut, maka Pemerintah DCI berkewadjiban mengadakan pembinaan bimbingan dan penerangan setjara continue, baik bagi industrinja ataupun Keradjinan Petasan dalam pemasarannja maupun penggunaannja/pemasangannja dengan memberikan suatu dorongan dan perlindungan serta mengatur hal-hal jang menjangkut petasan dan kembang api tersebut.

Dalam hal ini perlu pengarahan, bahwa segala kegiatan agar didjiwai dengan suatu dorongan untuk kegairahan dalam mendjamin berkembangnja Industri Petasan dan Keradjinan Petasan. Disamping itu, perlu adanja usaha perlindungan (proteksi) bagi pengusaha[2] Nasional daripada petasan ex luar negeri.

Ini berarti mengurangi keluarnja devisa, dan scekaligus dapat mengintensifkan pemasukan uang bagi Pemerintah DCI da-

lam bentuk Padjak/Retribusi dan lain[2], sesuai dengan wewenang jang ada.

2. *KEAMANAN DAN KETERTIBAN*

Saudara Ketua jang terhormat;

Dalam rangka penertiban dan untuk mendjamin keamanan pada proses produksi Petasan dan Kembang api maupun mentjegah timbulnja bahaja dalam penggunaannja, maka Pemerintah DCI bersama[2] aparatur pengamanan lainnja berkewadjiban pula melakukan pengamanan — ketertiban, serta setjara terus menerus mengadakan pengawasan jang ketat, antara lain tentang persjaratan technis pembuatan Petasan/Kembang api :

— Wadjib Udji Barang;
— Tempat dan tjara penjimpanan/ penimbunan barang;
— Usaha[2] tjara pentjegahan kebakaran dan lain[2] djenis bahaja jang dapat timbul.

Dalam hal ini harus ada koordinasi jang baik antara Pedjabat[2] jang berwenang dalam hal technis operasionilnja baik keluar maupun kedalam, untuk mentjegah timbulnja kesimpang-siuran jang tidak diinginkan.

3. *P E R A T U R A N*

Saudara Ketua jang terhormat;

Oleh karena belum/tidak adanja Peraturan[2] jang sehubungan dengan Vuurwerk-Ordonnantie jang seharusnja dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka chusus untuk keperluan di Wilajah DCI Djakarta perlu ditetapkan dan dikeluarkan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tersebut, mengatur dan mentjakup hal[2] jang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pengusaha Industri Petasan jang meliputi :

a. Wadjib Udji Barang,
b. Tjara penjimpanan/penimbunan barang, baik jang berupa bahan-bahan kimia maupun jang sudah mendjadi petasan,
c. Tjara pengamanan pembuatan petasan — pengangkutan — pemasangan dan penggunaannja.

Berdasarkan pokok[2] tersebut diatas, perkenankanlah kami untuk dan atas nama GABUNGAN FRAKSI KARYA menjetudjui ditetapkannja Berita Daerah No. 13 dan 13a Tahun 1969 untuk didjadikan Peraturan Daerah, jang tentunja dengan memperhatikan amandemen[2], saran[2] atau pertimbangan[2] dari Komisi[2] jang bersangkutan.

Semoga Keputusan ini mendjadi salah satu usaha menudju kepada penertiban setjara menjeluruh kearah kesempurnaan disegala bidang dan kegiatan.

Achirnja GAB. FRAKSI KARYA dengan penuh kejakinan, bahwa didalam pelaksanaan Peraturan Daerah nanti, dapat memenuhi tudjuan sesuai jang kita harapkan.

Demikianlah Stemmotivering GAB. FRAKSI KARYA, semoga TUHAN JANG MAHA ESA selalu menjertai kita dengan limpahan Taufiq dan Hidajah-Nja.

Sekian dan terima kasih.

Landasan Pendapat
Golongan Nasionalis Dalam DPRD- GR DCI Djakarta
Dalam Menghadapi B.D. No. 5 Tahun 1970
Tentang ;
Iuran Wadjib Radio Siaran

Bahwa perkembangan Radio di DCI dewasa ini tumbuh dengan pesat, jang sifatnja tidak sadja merupakan sebagai alat penerangan bagi masjarakat tetapi djuga ia bersifat komersiel.

Dengan pesatnja perkembangan ini, maka tepatlah Pemerintah Daerah mengadakan bimbingan serta pengawasan, sehingga fungsinja dan sasaran Radio dapat dinikmati manfaatnja oleh rakjat maupun oleh Pemerintah.

Untuk mengudjudkan fungsinja ini perlu adanja peraturan chusus dari Pemerintah guna meningkatkan pembinaan serta mutunja, bagi kepentingan umum.

Pembinaan inilah memerlukan persjaratan pula, antara lain pembiajaan, mental jang baik, pengetahuan jang luas, dll. Oleh karena itulah Fraksi Gabungan Nasionalis dalam menanggapi B.D. No. 5 tentang Iuran Wadjib Izin Usaha Radio Siaran Komersiel, mendjadi Peraturan Daerah bersama ini menjatakan persetudjuan kami untuk disahkan didalam rapat Pleno pada hari ini, dengan pertimbangan² sebagai berikut :

1. Adalah mendjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penjelenggaraan Radio Siaran jang diselenggarakan oleh pihak Swasta maupun oleh Universitas² Non R.R.I.
2. Bahwa banjaknja gelombang² Siaran Swasta dapat mengganggu komunikasi gelombang udara, sehingga mendjadi tugas Pemerintah Daerah untuk segera menertibkannja.
3. Sehubungan dengan punt ke-1 dan 2 tersebut diatas, sudah selajaknja pembiajaannja dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada Penjelenggara² Siaran Swasta jang berada di DCI Djakarta.

Achirnja dengan landasan persetudjuan kami, mudah²an tertjapailah tudjuan dan kesempurnaan pertumbuhan serta perkembangan Radio Swasta di DCI Djakarta ini.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu memberkati kita semua.

S e k i a n.

A.n. GABUNGAN FRAKSI NASIONALIS DPRD-GR DCI, DJAKARTA.

ttd.

SIRADZ RAUF

LANDASAN PENDAPAT GABUNGAN FRAKSI NASIONALIS DPRD-GR DCI DJAKARTA DALAM RANGKA PENGESJAHAN RANTJANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INDUSTRI PETASAN DAN RANTJANGAN PERATURAN DAERAH MENGENAI KERADJINAN PETASAN (BD. NO. 13 DAN 13A THN. 1969) MENDJADI PERATURAN DAERAH

(Disampaikan oleh : M. TABRANI N.S.).

Assalamu'alaikum WW.

Didalam memberikan pokok² pikiran pendapat dalam rangka pengesahan Rantjangan Peraturan Daerah ini Gabungan Fraksi Nasionalis berpendapat bahwa walaupun bentuk Berita Daerah jang sekarang ini telah melalui pembahasan² jang mendalam sehingga telah mentjerminkan harapan² dan keinginan dari Fraksi kami sebagaimana jang kami harapkan, namun demikian kami anggap perlu djuga penegasan² serta harapan didalam pelaksanaan peraturan² tersebut. Karena kedua kedua Berita Daerah tersebut merupakan satu rangkaian dalam materinja maka disini sekaligus kami adjukan landasan pendapat dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini mengenai peridjinan dan pengawasan, diharapkan agar didjaga djangan apa kesimpang-siuran wewenang diantara instansi² jang bersangkutan sehingga akan membawa effect jang merugikan bagi industri dan keradjinan petasan jang mengakibatkan terganggunja kelantjaran perdaran jang selandjutnja djuga mengganggu kepentingan produsen/konsumen.

2. Mengenai peraturan Wadjib Udji bagi hasil produksi baik Industri maupun Keradjinan harap diperketat, dan tentang hasil udjian ini benar² dapat dipertanggung-djawabkan.

   Untuk mempermudah penelitian (kontrol) apakah barang tersebut telah diudji, maka seharusnja ada tanda² pengenal jang dapat dibatja dengan mudah bahwa barang petasan tersebut telah "diudji". Hal ini dianggap perlu guna mendjamin keselamatan para pemakai. Djuga dimaksudkan agar setiap Industri atau Badan Keradjinan Petasan mendjaga kwalitas (mutu) product mereka jang tinggi dan baik.

3. Mengingat bahwa Industri Petasan di Indonesia chususnja di DCI Djakarta masih dalam keadaan belum kuat apalagi Badan Keradjinan Petasan jang diusahakan oleh Rakjat, maka dalam menghadapi persaingan dengan Petasan hasil Luar Negeri jang di-import, sejogianja Pemerintah mengambil langkah-langkah proteksi.

4. Karena dalam kenjataan bahwa djuga hasil² Industri dan Keradjinan Petasan dari daerah² lain sering dibawa masuk kedalam Wilajah DCI Djakarta, sedangkan besar kemungkinan barang² tersebut "belum diudji" didaerah asalnja, maka kami andjurkan agar Pemerintah Daerah lainnja djuga mengadakan pengudjian Petasan hasil² dari Industri dan Keradjinan Petasan dari daerahnja masing², demi kelantjaran peredaran hasil produksi di daerah luar Djakarta dan didalam Wilajah Djakarta.

5. Dalam menggunakan/pemasangan petasan/kembang-api perlu pengawasan demi keamanan, dilakukan oleh jang berwenang.

   Sudah mendjadi kebiasaan bahwa pemasangan petasan dilakukan hanja pa-

da waktu² Hari Raya dan sebagainja namun demikian agar pada pemasangan lainnja diluar waktu² tersebut perlu diperhatikan segi pengamanannja.

Demikianlah hal² jang kami anggap masih perlu perhatian didalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinja.

Dan dengan ini achirnja kami atas nama Gabungan Fraksi Nasionalis sesuai dengan ketentuan² prosedure jang berlaku dengan ini menjatakan persetudjuannja terhadap kedua Rantjangan Peraturan Daerah tentang Industri Petasan dan Rantjangan Peraturan Daerah mengenai Keradjinan Petasan, kiranja dapatlah Sidang Dewan mengesahkannja sebagai Peraturan Daerah.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum WW.

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
No. : .... Thn. 1970
tentang
KERADJINAN PETASAN DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Menimbang :

Bahwa dalam rangka penertiban, pembinaan dan perlindungan terhadap keradjinan petasan serta untuk mendjamin keamanan pada pembuatannja maupun untuk mentjegah timbulnja bahaja jang dapat mengantjam keselamatan pada pemasangnja, maka dianggap perlu untuk mengadakan Peraturan Daerah tentang Keradjinan Petasan dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta disamping Peraturan Daerah tentang Industri Petasan dalam Wilajah DCI Djakarta;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I.;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969;
4. Vuurwerk Ordonnantie 1932 (Staatsblad 1932 No. 143 jo. Staatsblad 1933 No. 10);
5. Peraturan Bangunan Djakarta 1919 — 1941 jo. TBNRI Tahun 1953 No. 94 Tambahan No. 61;
6. Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 16 Tahun 1968 tanggal 19 Djuni 1968 tentang Ketentuan Wadjib Udji Barang-barang Hasil Industri dalam Wilajah DCI Djakarta;
7. Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 3 Desember 1969 tentang Penetapan Izin Memungut Padjak atas Izin Pembuatan dan Perdagangan Petasan dan Kembang Api dalam Wilajah DCI Djakarta;
8. Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal .... tentang Industri Petasan dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
9. Peraturan Tata Tertib DPRD-GR DCI Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10);

Mendengar dan memperhatikan :

Musjawarah dan Mufakat dalam Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 22 September 1970.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG KERADJINAN PETASAN DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

B A B. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta;

b. "Polisi" adala Kepala Polisi wilajah setempat;

c. "Keradjinan Petasan" adalah usaha rakjat perseorangan atau bersama-sama jang menghasilkan petasan;

d. "Koperasi" adalah organisasi rakjat jang bersifat sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi jang merupakan tatasusunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan ;

e. "Petasan" adalah barang hasil industri/keradjinan jang dapat diledakkan dan/atau mengeluarkan bunga api apabila dinjalakan dengan atau tanpa api;

f. "Petasan berbahaja" adalah petasan besar jang berisi obat diatas 10 gram;

g. "Obat" adalah tjampuran bahan-bahan kimia jang dipergunakan sebagai bahan-bahan pengisi petasan dan sumbu;

h. "Tempat pembuatan" adalah tempat pembuatan petasan jang sama dengan ruangan berbahaja dalam industri petasan.

B A B. II.

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2.

(1) Keradjinan petasan harus didaftarkan kepada Lurah setempat.

(2) Keradjinan petasan jang telah berbentuk koperasi harus mempunjai izin, jang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Instansi-instansi jang bersangkutan.

(3) Izin pembuatan, berlaku djuga untuk izin penimbunan dan izin perdagangan, tanpa mengurangi persjaratan izin tersebut masing².

B A B. III.

TEMPAT PEMBUATAN

Pasal 3.

(1) Dilarang membuat petasan didalam rumah tinggal atau diwilajah perumahan.

(2) Tempat pembuatan harus terpisah dari perumahan penduduk dan/atau dari tempat-tempat kegiatan penduduk, sekurang-kurangnja 50 meter.

B A B IV.

B A N G U N A N

Pasal 4.

(1) Bangunan tempat pembuatan petasan harus terlindung dari sinar matahari dan tingginja paling rendah 2½ meter.

(2) Djarak bangunan tempat pembuatan petasan harus sekurang-kurangnja 10 m satu sama lain.

(3) Dalam hal usaha keradjinan petasan jang berbentuk koperasi, diharuskan mempunjai gudang obat dan gudang petasan.

B A B V.

TEMPAT PENIMBUNAN OBAT DAN PETASAN.

Pasal 5.

(1) Gudang/tempat penimbunan obat/petasan harus mempunjai pintu jang kuat dan membuka keluar serta dilarang terkena sinar matahari setjara langsung.

(2) Dalam gudang/tempat penimbunan obat/petasan, tidak boleh disimpan bahan-bahan lain jang mudah terbakar.

Pasal 6.

(1) Gudang/tempat penimbunan obat/petasan harus terbuat dari tembok sekurang²nja tebal 1½ bata/atau beton jang berkekuatan paling sedikit sama dengan kekuatan tembok dan harus mempunjai lantai jang rata serta mempunjai pintu jang dapat dibuka/ditutup dengan baik.

(2) Dalam ruangan² gudang/tempat penimbunan obat/petasan harus terdapat tanda-tanda larangan merokok dengan djelas serta dilarang menggunakan api/penerangan terbuka. Ditempat² tersebut harus dipasang tanda "berbahaja".

B A B VI.

P E R A L A T A N

Pasal 7.

(1) Alat-alat jang dipergunakan dalam mengerdjakan pekerdjaan ditempat pembuatan petasan, harus terbuat dari bahan-bahan tanduk, kaju atau kuningan (messing).

(2) Tempat untuk mentjampur, mengangkut dan menjimpan obat/petasan dan obat, sumbu harus litjin, rapat dan terbuat dari bahan kaju atau bahan-bahan jang tidak keras serta tidak boleh menggunakan paku.

(3) Alat jang dipergunakan dalam mengerdjakan kaliumchloraat, harus diberi tanda-tanda chusus dan dilarang dipergunakan untuk mengerdjakan bahan-bahan lain.

B A B VII.
P E M B U A T A N.

Pasal 8.

(1) Penggilingan obat-obat harus dilakukan tersendiri dan tjampurannja harus kering, harus dilakukan dengan tangan atau dengan benda — lunak diatas permukaan jang lunak (imitasi leer atau kertas tebal/karbon), dengan djumlah tjampuran obat maximum 500 gram tiap kali pertjampuran.

(2) Dalam hal mempergunakan kaliumchloraat, pentjampuran bahan ini harus dilakukan jang terachir dan dilarang ditumbuk.

(3) Obat setelah ditjampur, harus segera diisikan kedalam kelongsongan sampai habis.

(4) Petasan-petasan harus disimpan dalam peti-peti kaju jang tertutup rapat dan djauh dari api atau penerang terbuka.

Pasal 9.

(1) Dilarang membuat petasan berbahaja.
(2) Dilarang membuat petasan jang tidak memenuhi persjaratan jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasalij 10.

(1) Dalam mengerdjakan pekerdjaan jang berbahaja, seperti mentjampur, mengisi, menjelesaikan (finishing) dalam suatu tempat pembuatan, harus dilakukan berganti-ganti, tidak boleh dilakukan dalam waktu jang bersamaan.

(2) Mengerdjakan pekerdjaan jang tidak berbahaja, seperti membuat kelongsong, dan lain-lain, dapat dilakukan didalam rumah tinggal.

(3) Para pekerdja dala mtempat pembuatan petasan harus berumur sekurang²nja 20 tahun dan tidak boleh memakai alas kaki jang berpaku.

B A B VIII.
SJARAT-SJARAT PETASAN

Pasal 11.

(1) Sjarat-sjarat Petasan Ketjil adalah sebagai berikut :

Isi obat	: 2 gr max.
Waktu njala sumbu	: 3 detik min.
Pandjang sumbu	: 2 cm min.
Berat petasan	: 5 × berat isinja min.

(2) Sjarat-sjarat Petasan Sedang adalah sebagai berikut :

Isi obat	: diatas 2 gr s/d 10 gr.
Waktu njala sumbu	: 5 detik min.
Pandjang sumbu	: 5 cm min.
Berat petasan	: 5 × berat isinja min.

Pasal .12.

(1) Sumbu harus kuat pemasangannja serta lintingnja harus matang dan tidak boleh mati atau menjambar (doorslaan).

(2) Tiap sumbu hanja diperbolehkan untuk satu petasan.

(3) Obat pengisi petasan tidak boleh dipergunakan untuk sumbu.

Pasal 13.

(1) Obat tidak boleh peka terhadap gosokan, tjahaja dan tekanan.

(2) Dilarang menggunakan obat-obat jang bersifat peledak, jang berasal dari detonator, peluru, dinamit dan sebagainja.

(3) Dalam hal menggunakan salpeter, harus dilemahkan atau digodog terlebih dahulu.

(4) Badan (bod) petasan tidak boleh mengandung logam, tanah dan benda-benda keras lainnja jang menjebabkan bahaja.

B A B IX.
P E N G A N G K U T A N N

Pasal 14.

(1) Pengangkutan hasil keradjinan petasan dengan djumlah berat setinggi-tingginja 25 kg. harus dalam keadaan terbungkus dengan kertas kuat dan bidji-bidji petasan tersebut harus diikat terlebih dahulu dengan tali jang kuat, dengan djumlah berat 2,5 kg. setiap ikatnja dan mendapat izin dari Lurah setempat.

(2) Pengangkutan hasil keradjian petasan djumlah berat dari 25 kg. harus dimasukkan dalam peti kaju jang diperkuat dengan plat besi dengan beratbruto setiap peti setinggi-tingginja 100 kg. harus mendapat izin dari Polisi setempat.

B A B X.
P E N D J U A L A N

Pasal 15.

(1) Pendjualan petasan hanja dapat dilakukan setelah lulus pengudjiannja, sesuaidengan ketentuan wadjib udji petasan dan kembang api dalam wilajah DCI Djakarta.

(2) Dilarang memperdagangkan merk

dari keradjinan jang tidak terdaftar dan/atau sudah tutup.

(3) Pada setiap petasan dan/atau bungkusannja harus ditjantumkan kata-kata kata jang mengandung peringatan " bahaja " jang tampak djelas serta tanda-tanda pengenal dari Lurah jang bersangkutan.

B A B XI.
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16.

(1) Barang siapa jang tidak memenuhi atau melanggar seluruhnja atau sebagian ketentuan jang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diantjam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanja 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginja Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan disertai penjitaan hasil keradjinan petasan jang bersangkutan.

(2) Djika suatu pelanggaran jang telah dibuat itu, belum liwat djangka waktu setahun sedjak penghukuman terdahulu karena pelanggaran jang sama tidak dapat diubah lagi, maka pidana jang dimaksud dalam ajat (1) dapat didjatuhkan hingga dua kali lipat maksimumnja.

B A B XII.
P E N G A W A S A N

Pasal 17.

Pengawasan terhadap kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan djuga oleh petugas² Dinas Perindustrian, Dinas Pekerdjaan Umum dan Urusan Undang² Gangguan, jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIII.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18.

Hal-hal jang mengenai pelaksanaan daripada Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Keradjinan Petasan Djakarta".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannja.

Pada tanggal : 22 September 1970.

Ditetapkan di : D j a k a r ta

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG

tersebut,
Wakil Ketua,

(ALEXANDER WENAS)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN TENTANG KERADJINAN PETASAN DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

UMUM :

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan jang perlu diadakan untuk melaksanakan "Vuurwerk Ordonnantie" (Staatsblad 1932 No. 143 jo. Staatsblad 1933 No. 10) disamping sebagai pengaturan pembinaan dan penertiban keradjinan petasan jang lebih sesuai dengan sifat-sifat keradjinan dan perkembangan keadaan perekonomian pada dewasa ini dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Adapun dasar pertimbangan diadakannja Peraturan Daerah ini, adalah untuk menertibkan dan membina keradjinan petasan serta untuk mendjamin keamanan pada pembuatannja maupun untuk mentjegah timbulnja bahaja jang dapat mengantjam keselamatan pada pemasangannja.

Sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah tentang Keradjinan Petasan dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :

Tjukup djelas.

Pasal 2 ajat (1) :

Ketentuan untuk keradjinan petasan, mengenai pembuatannja tidak perlu mempunjai izin, tetapi harus mendaftarkan ke pada Lurah setempat, agar supaja dapat memperoleh pengawasan maupun penerangan-penrangan lebih landjut tentang hal² jang membahajakan djiwa pembuatnja maupun pemasangannja serta untuk mempermudah diketahuinja asal pembuatan petasan itu, apabila terdjadi pelanggaran-pelanggaran atas peraturan² jang harus dipatuhi oleh jang bersangkutan.

ajat (2) :

Usaha keradjinan petasan jang telah berbentuk Koperasi, harus mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu, karena dianggap telah mampu untuk memenuhinja.

ajat (3) :

Izin pembuatan berlaku djuga untuk izin penimbunan dan izin perdagangan, dengan tidak mengurangi persjaratan izin masing² Apabila tidak demikian berlakunja izin² tersebut, maka izin tersebut tidak akan ada artinja, karena untuk tindakan² selandjutnja diperlukan izin lagi.

Hal ini akan menambah beban usaha keradjinan tersebut serta dapat menghambat kelantjaran kerdja mereka untuk selandjutnja

Pasal 10 s/d Pasal 13 :

Tjukup djelas.

Pasal 14 :

Untuk pengangkutan hasil keradjinan petasan apabila tidak melebihi 25 kg dan biasanja dilakukan dengan berdjalan kaki/dipikul, hanja diperlukan izin dari Lurah setempat.

Sedang pengangkutan lebih dari 25 kg dan biasanja dilakukan dengan kendaraan bermotor/truck, harus diminta izin Polisi setempat, agar supaja diketahui dan lebih terdjamin keamanannja.

Pasal 15 s/d Pasal 19 :

Tjukup djelas.

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
No. : .... Thn. 1970
tentang
INDUSTRI PETASAN DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Menimbang :

Bahwa dalam rangka penertiban terhadap penimbunan, perdagangan serta pemakaian hasil-hasil industri petasan, dianggap perlu untuk mengadakan peraturan Daerah tentang Industri petasan dalam wilajah DCI Djakarta, sebagai pelaksanaan "VUURWERK ORDONNANTIE" (Staatsblad 1932 No. 143 jo. Staatsblad 1933 No. 10), disamping sebagai pengaturan, pembinaan dan penertiban industri petasan Nasional, jang disesuaikan dengan perkembangan keadaan perekonomian pada dewasa ini;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Negara R.I.;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969;
4. Vuurrwerk Ordonnantie 1932 (Staatsblad 1932 No. 143 jo. Staatsblad 1933 No. 10);
5. Surat Keputusan DPRD-GR DCI Djakarta No. 9/P/DPRD-GR/1967 tanggal 3 Mei 1967 tentang Rentjana Induk (Master Plan) Djakarta 1965 — 1985,
6. Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 16 Tahun 1968 tanggal 19 Djuni 1968 tentang Ketentuan Wadjib Udji Barang-barang Hasil Industri dalam wilajah DCI Djakarta;
7. Peraturan Daerah Chusus Ibukota Djakarta, tanggal 3 Desember 1969 tentang Penetapan Izin Memungut Padjak atas Izin Pembuatan dan Perdagangan Petasan dan Kembang Api dalam wilajah DCI Djakarta;
8. Peraturan Bangunan Djakarta 1919 — 1941 jo TBNRI Tahun 1953 No. 94 tambahan No. 61;
9. Peraturan Tata Tertib DPRD-GR DCI Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10);

Mendengar dan memperhatikan :

Musjawarah dan mufakat dalam Sidang Paripurna DPRD-GR — Djakarta tanggal 22 September 1970.

M E M U T U S A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG INDUSTRI PETASAN DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

B A B I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
b. "Pengusaha" adalah setiap orang atau badan jang mempunjai perusahaan jang menghasilkan atau memperdagangkan barang-barang hasil industri;

c. "Petasan" ialah Petasan dan Kembang Api adalah barang hasil industri jang dapat diledakan dan/atau mengeluarkan bunga api apabila dinjalakan dengan atau tanpa api untuk kepuasan para konsumen;

d. "Petasan berbahaja" adalah petasan besar jang berisi obat diatas 10 gram;

e. "Obat" ialah tjampuran bahan-bahan kimia jang dipergunakan sebagai bahan-bahan pengisi petasan, kembang api dan sumbu;

f. "Penimbunan" adalah segala bentuk penjimpanan barang dalam djumlah besar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

B A B II.

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2.

(1) Semua kegiatan jang menjangkut petasan, jang berupa :
- — pembuatan,
- — perdagangan,
- — penimbunan,
- — pengangkutan,
- — import,
- — memasang / menjalakan petasan dan petasan berbahaja, harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah.

(2) Gubernur Kepala Daerah berhak mentjabut segala bentuk perizinan tentang petasan seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini, setelah mendengar pertimbangan dari instansi-instansi jang bersangkutan.

(3) Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu, Gubernur Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin tersebut dalam ajat (1) pasal ini.

(4) Izin pembuatan bagi Pengusaha, berlaku pula sebagai izin penimbunan, izin perdagangan, izin pemilikan obat-obatan petasan untuk keperluan pembuatan, tanpa mengurangi persjaratan izin-izin tersebut masing-masing.

(5) Izin perdagangan bagi pedagang berlaku pula sebagai izin penimbunan, tanpa mengurangi persjaratan izin tersebut masing-masing.

B A B III.

TEMPAT PEMBUATAN

Pasal 1.

Tempat pembuatan/letak pabrik petasan harus berada dalam daerah industri dan sekurang-kurangnja terpisah 10 meter dari tembok/pagar keliling pabrik.

B A B IV.

P A B R I K

Pasal 4.

(1) Bangunan pabrik petasan harus terbuat dari pada bahan-bahan jang kuat jang tidak mudah terbakar, tidak mudah menghantar panas dan semua pintu serta djendela bangunan harus membuka keluar, sesuai dengan peraturan jang berlaku mengenai bangunan.

(2) Engsel, kuntji dan pintu ruangan berbahaja, harus terbuat dari pada kuingan dan/atau kaju.

(3) Lantai bangunan harus terbuat dari semen atau kaju dan harus selalu bersih.

(4) Apabila menggunakan tjerobong, harus dipasang penangkap bunga api (vonkontvanger) dan dilarang menggunakan bahan bakar jang mengeluarkan bunga api.

(5) Ruangan pabrik dimana dikerdjakan bahan-bahan jang dapat menimbulkan uap atau gas-gas beratjun, harus mempunjai ventilasi jang tjukup.

(6) Ruangan pabrik harus terbagi dalam ruangan berbahaja dan tidak berbahaja, dengan tembok sekurang-kurangnja 1½ bata/beton :
   a. pentjampuran obat,
   b. pengeringan obat dan sumbu,
   c. pengisian obat kedalam kelongsong,
   d. penjelesaian (finishing) petasan.

(7) Tempat mengerdjakan pentjampuran obat, pengisian kelongsong dan penjelesaian (finishing) petasan, satu sama lain harus berdjarak sekurang-kurangnja 5 m. Pada tempat pengisian kelongsong tiap bekerdja harus berdjarak sekurang-kurangnja 3 M, ketjuali apabila diberi tembok-tembok penjekat.

(8) Dalam ruangan berbahaja dilarang digunakan api dan penerangan terbuka dan ditempat tersebut harus dipasang tanda bahaja.

B A B V.
P E R A L A T A N

Pasal 5.

(1) Alat-alat jang dipergunakan dalam ruangan berbahaja, harus terbuat dari bahan-bahan tanduk, tulang, kaju atau kuingan (messing).

(2) Tempat untuk mentjampur, mengangkut dan menjimpan petasan dan obat sumbu, harus litjin, rapat dan terbuat dari bahan kaju atau bahan-bahan jang tidak keras serta tidak boleh digunakan paku.

(3) Alat jang dipergunakan untuk mengerdjakan kaliumchloraat, keras diberi tanda chusus dan tidak boleh digunakan untuk mengerdjakan bahan-bahan lain.

B A B VI.
PENIMBUNAN OBAT DAN PETASAN.

Pasal 6.

(1) Gudang obat harus mempunjai pintu jang kuat dan ruangan-ruangannja tidak boleh kena sinar matahari setjara langsung.

(2) Obat-obat harus disimpan dalam tong-tong kaju jang tertutup rapat serta diberi tanda-tanda jang djelas tentang isinja.

(3) Dalam gudang, obat-obat tidak boleh disimpan bersama-sama dengan bahan-bahan jang mudah terbakar.

(4) Berat tong jang berisi obat, tidak boleh lebih dari 20 kg.

(5) Dilarang menjimpan bermatjam-matjam obat didalam satu tempat (tong).

Pasal 7.

(1) Penimbunan petasan diluar lingkungan pabrik dengandjumlah berat lebih besar dari 250 kilogram bagi petasan berbahaja dan 1000 kg. bagi petasan biasa, harus dalam keadaan terbungkus/dipak dan harus dilakukan :

a. didalam gudang jang terbuat dari tembok atau bahan lain jang kuat dan tidak mudah terbakar serta boleh berloteng jang dipakai untuk tempat tinggal;

b. lantai harus rata dan harus mempunjai pintu-pintu jang dapat menutup dengan baik.

(2) Dalam gudang petasan, dilarang disimpan bahan-bahan jang mudah terbakar.

B A B VII.
P E M B U A T A N

Pasal 8.

(1) Penggilingan obat-obat harus dilakukan tersendiri dan pentjampuran setjara kering, harus dilakukan dengan tangan atau dengan benda lunak di atas permukaan jang lunak (imitasi leer atau kertas tebal/karton), dengan djumlah tjampuran obat maximum 2500 gram tiap kali pentjampuran.

(2) Dalam hal mempergunakan kaliumchloraat, pentjampuran bahan ini harus dilakukan jang terachir dan dilarang ditumbuk.

(3) Obat setelah ditjampur, harus segera diisikan kedalam kelongsong sampai habis dan bila masih ada sisa, harus dimasukkan dalam tong-tong seperti tersebut dalam pasal 6 ajat (2) dan disimpan dalam gudang obat.

(4) Para pekerdja dalam ruangan berbahajpa harus berumur sekurang-kurangnja 20 tahun dan tidak boleh memakai alas kaki jang berpaku.

(5) Penggunaan ruangan berbahaja hanja boleh dilakukan pada siang hari.

Pasal 9.

(1) Dilarang membuat petasan berbahaja tanpa izin chusus.

(2) Dilarang membuat petasan jang tidak memenuhi persjaratan jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII.
P E N G A N G K U T A N

Pasal 10.

(1) Pengangkutan petasan harus selalu dalam keadaan terbungkus (dipak) dengan baik.

(2) Pengangkutan petasan berbahaja dengan djumlah berat diatas 25 kg.

dan untuk petasan biasa dengan djumlah berat diatas 50 kg., harus dipak dalam peti kaju jang kuat, dengan sjarat :

a. bidji-bidji petasan harus ditempatkan dalam doos atau kertas pak jang kuat, dengan djumlah berat setinggi-tingginja 5 kg. Bidji petasan berbahaja jang beratnja melebihi 5 kg. harus di pak tersendiri dengan baik dan kuat;

b. peti-peti harus diisi kertas-kertas, serbuk gergadji atau bahan jang sedjenis, sedemikian rupa, sehingga doos-doos/kertas pak tidak dapat bergerak dan tidak menempel pada dinding peti;

c. berat bruto tiap peti tidak boleh lebih dari 100 kg. dan harus ditjantumkan kata-kata "Petasan Berbahaja" serta alamat lengkap penerima dan pengirim.

(3) Pengangkutan petasan berbahaja dibawah berat 25 kg. dan petasan-petasan biasa dibawah 50 kg dapat dibungkus dengankertas pak jang jang kuat.

(4) Dilarang mengangkut petasan bersama-sama dengan bahan peledak atau bahan-bahan jang mudah terbakar dalam satu kendaraan.

B A B IX.
P E N D J U A L A N

Pasal 11.

(1) Pendjualan petasan hanja dapat dilakukan setelah lulus pengudjiannja sesuai dengan ketentuan wadjib udji petasan dankembang api dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

(2) Pendjualan petasan berbahaja/dapat dilakukan hanja melalui toko jang telah mempunjai izin pendjualan petasan berbahaja.

(3) Pendjualan petasan berbahaja hanja dapat dilakukan kepada pembeli jang memiliki izin pemasangan petasan berbahaja dan harus belum lewat djangka waktu pemasangannja.

Pasal 12.

(1) Dilarang memperdagangkan petasan jang mempergunakan merk dari industri jang sudah tutup.

(2) Dalam tempat pendjualan dilarang menjediakan lebih dari 50 kg. petasan berbahaja dan 200 kg. petasan biasa dalam keadaan tidak dipak.

(3) Pendjual/pedagang kaki lima dilarang mendjual petasan biasa, lebih dari djumlah berat 10 kg.

B A B X.
I M P O R T.

Pasal 13.

Import petasan hanja dapat dilakukan dengn seizin dan memenuhi persjaratan jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain jang berlaku.

B A B XI.
PEMASANGAN PETASAN BERBAHAJA

Pasal 14.

Izin pemasangan petasan berbahaja hanja diberikan atas nama pemohon serta ditjantumkan tempat, hari tanggal, djam, djumlah dan djenis petasan jang akan dipasang dan harus diadjukan dalam djangka waktu satu minggu sebelum waktu pemasangannja.

B A B XII.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 15.

(1) Barang siapa jang tidak memenuhi atau melanggar seluruhnja atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diantjam dengan hukuman kurungan selama-lamanja 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginja Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah(, dengan disertai penjitaan atas petasan jang bersangkutan.

(2) Pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 12 dari Peraturan Daerah ini dapat mengakibatkan penjitaan petasan tersebut untuk kemudian dimusnahkan, dengan ketentuan apabila dalam djangka waktu satu bulan setelah tanggal penjitaan Gubernur Kepala Daerah tidak menentukan lain.

(3) Djika suatu pelanggaran jang telah dibuat itu, belum lewat djangka wak-

tu setahun sedjak penghukuman terdahulu karena pelangaran jang lama tidak dapat diubah lagi, maka pidana jang dimaksud dalam ajat (1) dapat didjatuhkan hingga dua kali lipat maksimumnja.

BAB XIII.
PENGAWASAN
Pasal 16.

Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelangggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan djuga oleh petugas² Dinas Perindustrian, Dinas Pekerdjaan Umum dan Urusan Undang-undang Gangguan jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIV.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 17.

Hal-hal jang mengenai pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disertai "Peraturan Industri Petasan Djakarta".

(2) Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkannja.

Ditetapkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 22 September 1970.
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG

tersebut,

Wakil Ketua,
(ALEXANDER WENAS)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN TENTANG INDUSTRI PETASAN DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

UMUM :

Peraturan Daerah ini dianggap perlu diadakan untuk melaksanakan "Vuurwerk Ordonnantie" (Staatsblad 1932 No. 143 jo. Staatsblad 1933 No. 10), disamping bertudjuan sebagai pengaturan pembinaan dan penerbitan industri petasan Nasional jang disesuaikan dengan perkembangan keadaan perekonomian dewasa ini dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Adapun dasar pertimbangan diadakannja Peraturan Daerah ini, adalah untuk menerbibkan dan mengamankan penimbunan-penimbunan, perdagangan serta pemakaian hasil-hasil industri petasan tersebut.

Sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan penganturannja dalam Peraturan Daerah tentang Industri Petasan dalam Wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :

Tjukup djelas.

Pasal 2 ajat (1) dan (2) :

Karena petasan itu menjangkut keselamatan pembuatnja maupun pemasang/pemakainja, maka Gubernur Kepala Daerah memberikan dan mentjabut izin setelah mendengar dari Istansi jang bersangkutan. Maksud tersebut diatas adalah agar betul[2] instansi-instansi tersebut menjelidiki, mengawasi serta tjukup memberikan penerangan-penerangan dan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha tersebut.

ajat 3 :

Tjukup djelas.

ajat (4) dan (5) :

Izin pembuatan bagi pengusaha berlaku djuga sebagai izin penimbunan, izin perdagangan maupun izin pemilikan obat[2] petasan untuk keperluan pembuatan tanpa mengurangi persjaratan izin tersebut masoing-masing.

Apabila izin-izin tersebut tidak berlaku untuk izin-izin jang lainnja, maka izin tidak ada artinja dalam suatu industri, karena dalam industri sebelum melakukan pembuatannja, perlu melakukan penjimpanan obat-obat jang diperlukan, begitu pula setelah selesai pembuatannja, terhadap hasil tersebut perlu disimpan/ditimbun lebih dahulu sebelum diperdagangan.

Djadi apabila masing-masing perbuatan seperti pembuatan penjimpanan obat, penimbunan dan/atau perdagangan masih memerlukan izin lagi, hal tersebut akan menghambat produsen itu untuk bertindak selandjutnja.

Pasal 3 s/d. Pasal 8 :

Tjukup djelas.

Pasal 9 ajat (1) :

Mengingat petasan besar itu bahajanja jang timbul lebih besar, maka diperlukan izin chusus jang sjarat-sjaratnja djuga ditentukan setjara chusus oleh Gubernur Kepala Daerah.

ajat (2) :

Tjukup djelas.

Pasal 10 ajat (1) :

Pasal 10 ajat (2) s/d ajat (4) :

Untuk pengangkutan petasan sengadja dibedakan sjarat-sjaratnja untuk petasan biasa dan petasan berbahaja, karena petasan berbahaja risikonja lebih besar dan memerlukan pengawasan/perhatian chusus pula.

Pasal 11 s/d Pasal 12 :

Tjukup djelas.

Pasal 13 :

Untuk import petasan walaupun dilakukan oleh seorang Importir jang sah, tetapi chusus untuk mengimport petasan ha-

rus mempunjai izin lagi dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14 s/d Pasal 15 ajat (1) :

Tjukup djelas.

ajat (2) :

Chusus untuk pendjualan petasan berbahaja dan import petasan jang tidak memenuhi sjarat-sjarat jang telah ditentukan dapat dikenakan penjitaan atas petasan tersebut dan apabila tidak diselesaikan/dikembalikan ketempat asalnja dalam djangka waktu 1 (satu) bulan akan mengakibatkan dimusnahkannja petasan tersebut.

ajat (3) :

Tjukup djelas.

Pasal 16 s/d Pasal 18 :

Tjukup djelas.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA No. : .... Thn. 1970

tentang

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENGHAPUSKAN BARANG² MILIK (INVENTARIS) PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Membatja :

Surat Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. Ic.2/1/20/1970 tanggal 23 April 1970 tentang usul pelim pahan wewenang untuk menghapuskan barang-barang milik (inventaris) Pemerin tah Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang tidak dapat dipakai lagi untuk keperluan Instansi Pemerintah Daerah, kepada Gubernur Kepala Daerah (Berita Daerah No 8 Tahun 1970);

Menimbang :

Bahwa untuk kelantjaran dan mempertjepat pelaksanaan penhapusan barang-barang milik (inventaris) Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang tidak dapat dipakai lagi untuk keperluan Instansi Pemerintah Daerah, sudah sewadjarnja apabila wewenang penghapusan barang-barang inventaris tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang² No. 6 tahun 1969, dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagaimana diusulkan diatas;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969;
3. Peraturan Tata Tertib DPRD-GR DCI Djakarta (L.D. Tahun 1964 No. 10);

Mendengar dan memperhatikan :

Musjawarah dan mupakat dalam Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 22 September 1970.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Kepada Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan penghapusan barang-barang milik (inventaris) Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang tidak dapat dipakai lagi untuk keperluan Instansi Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jang dimaksud dengan pengertian barang² jang tidak dapat dipakai lagi untuk keperluan Instansi Pemerintah Daerah, ialah barang² jang telah rusak dan oleh karenanja tidak dapat dipakai lagi atau barang² jang tidak memenuhi lagi persjaratan untuk dipakai;
2. Sebelum dilaksanakan penghapusan barang-barang inventaris dimaksud; diharuskan mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari Komisi (Bidang Keuangan) DPRD-GR DCI Djakarta jang bersangkutan;
3. Memberikan laporan dalam waktu singkat kepada DPRD-GR mengenai pelaksanaan dari pada penghapusan barang-barang inventaris tersebut diatas.

II. Hasil daripada penghapusan barang-barang inventaris dimaksud diatas, dipergunakan untuk kesedjahteraan pegawai Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 22 September 1970.

Mengetahui :

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

(ALI SADIKIN)

Major Djenderal KKo.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Wakil Ketua,

(ALEXANDER WENAS)

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada Jth. :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Gubernur Kepala Daerah,
3. Para Wakil Kepala Daerah,
4. Para Anggota DPRD-GR,
5. Para Anggota B.P.H.,
6. Sekretaris Daerah,
7. Kepala Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan.

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

No. : .... Thn. 1970

tentang

PERATURAN PELENGKAP DAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUMAHAN UNTUK DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Menimbang :

1. bahwa didalam pelaksanaan sehari-hari, ternjata bahwa Undang-undang Po kok Perumahan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannja, masih belum mentjakup hal-hal jang mendjamin kelantjaran untuk mengatasi dan menertibkan persoalan-persoalan perumahan dalam situasi dan struktur masjarakat dalam wilajah DCI Djakarta dewasa ini;
2. bahwa selain menjangkut kepentingan perseorangan, masalah perumahan dalam wilajah DCI djuga menjangkut keamanan dan ketertiban umum, jang pembinaannja dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
3. bahwa untuk menanggulangi masalah tersebut diatas, dianggap perlu untuk menetapkan peraturan guna melengkapi dan mempertegas peraturan perundang-undangan tentang perumahan dalam pelaksanaannja diwilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 10);
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 83) jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 37);
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 274) jo. Undang-undang No. 5 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 36);
4. Undang-undang No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 3).
5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 25);
6. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 89);
7. Peraturan Tata Tertib DPRD-GR DCI Djakarta (Lembaran Daerah Tahun 1964 No. 10);

Mendengar dan memperhatikan :

Musjawarah dan mufakat dalam Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta tanggal 22 September 1970.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN PELENGKAP DAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUMAHAN UNTUK DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Jang dimaksur dalam Peraturan Daerah ini dengan :

a. "Gubernur Kepala Daerah" ialah Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta;

b. "Dinas Perumahan" ialah Dinas Perumahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta;

c. "Pemegang hak", ialah pemilik perumahan atau orang lain jang mendapatkan kuasa tertulis untuk itu atau

penjewa jang sah atau Gubernur Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan terhadap perumahan jang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah;

d. "Hak sewa" ialah setiap hak jang didapat dengan nama (titel) atau dalam bentuk apapun djuga, jang bertudjuan dengan membajar sewa;

e. "Harga sewa" ialah suatu penggantian dalam bentuk apapun djuga jang diberikan atau dibajarkan atas penggunaan suatu perumahan;

f. "Pemakaian jang tidak patut (onbehoorlijk gebruik)" ialah pemakaian perumahan jang tidak menurut peruntukkannja, tidak merawat semestinja, mengadakan perombakan² atau penambahan-penambahan atau bangunan rumah tanpa izin dari pemegang hak dan/atau Gubernur Kepala Daerah, atau penggunaan perumahan jang menggunaan perumahan jang mengganggu kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 2.

(1) Dinas Perumahan jang telah ada sebelum berlakunja ketentuan ini, dianggap telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Susunan organisasi, kedudukan, tugas kewadjiban, wewenang dan tata-kerdja Dinas Perumahan akan djatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3.

(1) Dalam melaksanakan tugasnja seharihari :

a. Kepala Dinas Perumahan sebagai instansi pertama, dibantu oleh Panitia Perumahan Tingkat Pertama;

b. Gubernur Kepala Daerah sebagai instansi banding, dibantu oleh Panitia Perumahan Tingkat Banding.

(2) Susunan organisasi, kedudukan, tugas kewadjiban, wewenang dan tata-kerdja serta personalia dari Panitia Perumahan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, djatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4.

(1) Perumahan jang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah, ialah perumahan jang pemakaian/penempatannja sebelum tanggal 3 Agustus 1962 telah menggunakan Surat Izin Perumahan.

(2) Perumahan jang tidak dikuasai Gubernur Kepala Daerah ialah :

a. Perumahan Pemerintah/Umum jang digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijke Wonjng regeling (Stbl. 1934 No. 147 jo. Stbl. 1949 No. 338);

b. Perumahan jang dikuasai/dimiliki oleh Negara atau Pemerintah Daerah;

c. Perumahan baru jang didirikan sesudah tanggal 17 Desember 1960.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Bab. IV dan V Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 1963, penghentian sewa atau pengosongan setjara sepihak atas perumahan dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanpa ketjuali, hanja dapat dilakukan oleh Dinas Perumahan.

Pasal 6.

(1) Perumahan jang dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah dapat dibebaskan dari penguasaan Gubernur Kepala Daerah atas permintaan dari jang berkepentingan dan apabila perumahan itu telah dihuni oleh pemiliknja.

(2) Tata-tjara dan sjarat-sjarat untuk pembebasan dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, ditetapkan lebih landjut oleh Gubernur Kepada Daerah.

(3) Pembebasan dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB II.

TENTANG PEMAKAIAN PERUMAHAN

Pasal 7.

(1) Pemakaian, penempatan atau penggunaan perumahan jang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah, ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas

Perumahan.

(2) Pemakaian, penempatan atau penggunaan perumahan jang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah adalah sah, apabila telah mendapat Surat Izin Perumahan dari Kepala Dinas Perumahan.

(3) Semua Surat Izin Perumahan jang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan, mentjiptakan hubungan sewa menjewa antara pemegang surat izin dan pemegang hak atas pemilikan pemahan jang bersangkutan setelah pemegang surat izin tersebut menempati, memakai atau menggunakan sebagian seluruh perumahan jang bersangkutan.

Pasal 8.

Surat Izin Perumahan mendjadi batal dan tidak berlaku lagi demi hukum (van rechtswege), apabila :

a. djangka waktu jang ditentukan dalam surat izin tersebut telah berachir;

b. sjarat-sjarat jang ditentukan dalam surat izin tersebut tidak dipenuhi oleh pemegangnja sebagaimana mestinja;

c. pemegang surat izin telah meninggalkan atau tidak memakai/menempati perumahan jang bersangkutan setjara njata² selama djangka waktu 3 (tiga) bulan terus-menerus, tanpa mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Perumahan;

d. terdapat perobahan atau penggantian anggota keluarga tanpa mendapat izin tertuls dari Kepala Dinas Perumahan, ketjuali bila perobahan atau penggantian itu adalah karena kelahiran, perkawinan, pergantian pembantu rumah tangga atau penumpang sementara, dengan ketentuan pemegang Surat Izin diwadjibkan melaporkannja kepada Dinas Perumahan dalam djangka waktu 6 (enam) bulan;

e. hubungan sewa menjewa telah dihentikan setjara sah;

f perumahan jang bersangkutan musnah seluruhnja disebabkan bentjana alah;

g. Surat Izin Perumahan tersebut dikeluarkan atas suatu perumahan jang masih dipersengketakan (dalam proses pemeriksaan) pada Dinas Perumahan atau pada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9.

(1) Penempatan, pemakaian atau penggunaan atas suatu perumahan jang tidak dikuasai Gubernur Kepala Daerah, tidak memerlukan Surat Izin Perumahan dari Kepala Dinas Perumahan.

(2) Penempatan, pemakaian atau penggunaan perumahan jang dimaksud dalah ajat (1) pasal ini, adalah sah apabila mendapat izin atau persetudjuan dari pemegang hak atas pemilikan perumahanj ang bersangkutan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, izin atau persetudjuan dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, dianggap telah ada atau telah diberikan, apabila penempatan, pemakaian atau penggunaan perumahan jang bersangkutan telah berlangsung setjara terus menerus selama djangka waktu 2 (dua) tahun tanpa adanja sesuatu tuntutan atau gugatan dari pemegang hak atas pemilikan perumahan jang bersangkutan kepada Dinas Perumahan atau kepada Gubernur Kepala Daerah, ketjuali apabila pemakaian/penetapan atau penggunaan rumah tersebut telah dilakukan dengan melawan hukum.

Pasal 10.

(1) Penempatan, pemakaian atau penggunaan atas perumahan jang tidak dikuasai Gubernur Kepala Daerah, adalah sah apabila Kepala Dinas Perumahan dengan surat keputusan meng izinkan sipemakai/penjewa untuk melandjutkan penempatan, pemakaian atau pengunaan perumahan jang bersangkutan.

(2) Izin melandjutkan penempatan, pemakaian atau penggunaan perumahan jank dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, hanja dapat diberikan dalam hal terdjadi persengketaan atas penempatan, pemakaian atau penggunaan perumahan jang bersangkutan dan izin tersebut hanja dapat diberikan satu kali untuk djangka waktu selama-lamanja 6 (enam) bulan.

B A B III.
TENTANG HARGA SEWA

Pasal 11.

Gubernur Kepala Daerah menetapkan nilai perkalian (koefficient) harga sewa tertinggi pada setiap permulaan tahun.

Pasal 12.

Harga sewa dan bentuk sewa atas perumahan jang ditempati, dipakai atau dipergunakan oleh perwakilan asing, perorangan asing, badan atau perusahaan asing, ditetapkan dan ditentukan tersendiri oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV.

TENTANG PENGHENTIAN SEWA

Pasal 13.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Bab. IV Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, penghentian sewa setjara sepihak atas perumahan, tidak dapat diizinkan :

a. apabila hak pemilikan atas perumahan jang bersangkutan belum mentjapai djangka waktu 5 (lima) tahun;

b. apabila alasan-alasan permohonan penghentian sewa merupakan pelanggaran-pelanggaran jang telah terdjadi atau dilakukan oleh penjewa, sebelumnja pemohon mendjadi pemilik atas perumahan jang bersangkutan.

(2) Apabila dalam djangka waktu jang ditentukan dalam ajat (1) sub. *a* pasal ini, penjewa terbukti telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat atas ketentuan sewa-menjewa, maka Kepala Dinas Perumahan dapat mengizinkan penghentian sewa.

Pasal 14.

(1) Atas permohonan pemegang hak, penghentian sewa atas sebagian perumahan dapat diizinkan, apabila kebutuhan pribadi pemegang hak ternjata tjukup mendesak dan perumahan jang bersangkutan tjukup untuk dibagi pemakaiannja.

(2) Penghentian sewa seperti dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, dapat pula dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah terhadap perumahan jang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah untuk penampungan Pegawai Negeri.

Pasal 15.

(1) Penjewaan sebagian (onderverhuren) maupun pengulang-sewaan (wederverhuren) atas suatu perumahan tanpa izin dari pemegang hak atas perumahan jang bersangkutan, dapat mengakibatkan penghentian sewa.

(2) Penjewaan sebagian jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, jang terdjadinja sebelum tanggal 3 Agustus 1962, tidak dapat mengakibatkan penghentian sewa, ketjuali hal itu telah dilarang dalam perdjandjian sewa-menjewa.

Pasal 16.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, hak sewa atas suatu perumahan berachir demi hukum (van rechtswege) apabila penjewa tidak lagi menempati, memakai atau penggunaan perumahan jang bersangkutan atau apabila kedudukan hukum dari penjewa telah berubah.

Pasal 17.

Gubernur Kepala Daerah berwenang memutuskan hubungan sewa atas perumahan jang masih dikuasainja, apabila berdasarkan bukti[2] jang tjukup, penjewa/pemakainja tjukup mampu untuk mendirikan atau membeli perumahan baru.

Pasal 18.

(1) Djika selama djangka waktu sewa, perumahan jang disewakan musnah seluruhnja disebabkan bentjana alam atau disebabkan perbuatan penjewa setjara langsung atau tidak langsung, maka hubungan sewa gugur demi hukum (van rechtswege).

(2) Apabila musnahnja perumahan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini terdjadi karena disengadja oleh pemegang hak atas pemilikan perumahan jang bersangkutan setjara langsung atau tidak langsung, maka Gubernur Kepala Daerah berwenang mengizinkan penjewa lama untuk membangun kembali perumahan baru ditempat jang sama atau menetapkan penjewa

(3) Djika perumahan tersebut hanja sebagian jang musnah karena bentjana lama sebagai penjewa atas perumahan jang baru didirikan ditempat jang sama.

B A B V.

TENTANG PENGOSONGAN PERUMAHAN

Pasal 19.

(1) Pengosongan atas suatu perumahan dilakukan dengan surat keputusan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, dengan dibantu oleh Alat Negara jang ditugaskan untuk itu.

(2) Pelaksanaan pengosongan dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, dilakukan setelah diketahui dan disetudjui oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pedjabat jang ditundjuk untuk itu.

Pasal 20.

Dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 19 BAB ini, pengosongan atas suatu perumahan jang penempatan, pemakaian atau penggunaannja dilakukan tanpa hak jang sah, dalam hal ini dengan tjara penjerobotan, dapat dilaksanakan dengan esketika (tanpa proses) dengan surat perintah dari Kepala Dinas Perumahan, apabila penempatan, pemakaian atau penggunaan itu belum berlangsung selama djangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 21.

(1) Barang-barang jang dikeluarkan dari suatu perumahan jang pengosongannja dilakukan setjara paksa oleh Dinas Perumahan, harus diambil oleh pemiliknja dalam djangka waktu 1 (satu) bulan sedjak tanggal pengosongannja, dari tempat jang ditentukan oleh Kepala Dinas Perumahan.

(2) Apabila ketentuan dalam ajat (1) pasal ini tidak dipenuhi, dengan persetudjuan Gubernur Kepala Daerah, Kepala Dinas Perumahan berwenang mendjual barang-barang dimaksud melalui Kantor Lelang Negara.

(3) Harga pendjualan dari barang-barang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, seluruhnja diserahkan kepada pemilik barang jang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaja-biaja jang diperlukan untuk itu.

(4) Apabila pemilik barang jang bersangkutan, setelah diperingatkan dengan slrat resmi, tidak mau mengambil atau menerima harga pendjualan barang-barang dimaksud pada ajat (3) pasal ini, maka djumlah harga pendjualan tersebut akan disimpan atau dititipkan (consignatie) pada Pengadilan Negeri.

Pasal 2.

Segala kerusakan dan/atau kehilangan atas barang-barang jang dikeluarkan dari suatu perumahan jang dikosongkan setjara paksa oleh Dinas Perumahan, mendjadi beban dan tanggung djawab dari pemilik barang-barang jang bersangkutan.

B A B VI.

TENTANG RUMAH PENAMPUNGAN

Pasal 23.

(1) Suatu perumahan atau ruangan, dinjatakan lajak sebagai penampungan apabila sjarat-sjarat dibawah ini telah dipenuhi :

a. luas bangunan perumahan/ruangan tersebut sekurang-kurangnja 90% (sembilan puluh persen) dari luas bangunan perumahan jang akan dikosongkan dan luas halamannja sekurang-kurangnja 50% (limapuluh persen) dari luas halaman perumahan jang akan dikosongkan;

b. bangunan perumahan tersebut harus merupakan bangunan jang sah jang mempunjai izin bangunan dari Pemerintah Daerah;

c. besarnja aliran listrik (djumlah watt) sekurang-kurangnja 60% (enampuluh persen) dari besarnja aliran listrik dalam perumahan jang akan dikosongkan;

d. perumahan tersebut harus mempunjai perlengkapan(kamar mandi, W.C. dan sebagainja), apabila perumahan jang akan dikosongkan itu mempunjai perlengkapan sedemikian;

e. letak lingkungan (buurt) dari perumahan tersebut serendah-rendahnja satu klas dibawah lingkungan (buurt) dari perumahan jang akan dikosongkan;

f. golongan bangunan (permanen, semi permanen atau non permanen), harus sama dengan golongan bangunan dari perumahan jang dikosongkan;

g. djalan dimana perumahan itu terletak, harus dapat dan diperkenankan untuk dilalui mobil, apabila perumahan jang akan dikosongkan itu terletak ditepi djalan jang dapat dan diperkenankan untuk dilalui mobil.
h. djangka waktu sewa untuk perumahan itu sekurang-kurangnja harus sama dengan djangka waktu sewa dari perumahan jang akan dikosongkan.

(2) Gubernur Kepala Daerah dapat menjimpang dari sjarat-sjarat termaksud dalam ajat (1) pasal ini, apabila kedudukan sosial ekonomis dari pemegang hak atas perumahan jang akan dikosongkan ternjata djauh lebih lemah dari penjewa.

Pasal 24.

Dengan pertimbangan Kepala Dinas Perumahan pada Tingkat Pertama dan/atau Gubernur Kepala Daerah pada Tingkat Banding, suatu perumahan/ruangan jang tidak memenuhi semua sjarat-sjarat jang ditentukan dalam 23 ajat (1) BAB ini, tetapi sekurang-kurangnja memenuhi 50% (limapuluh persen) dari sjarat-sjarat dimaksud, dapat dinjatakan lajak sebagai perumahan/ruangan penampungan, apabila perumahan tersebut dihibahkan atau dihadiahkan kepada mereka jang akan ditampung.

Pasal 25.

Suatu perumahan/ruangan jang telah di njatakan lajak sebagai perumahan/ruangan penampungan, hak penempatan, pemakaian atau penggunaannja dan/atau hak pemilikannja bila perumahan itu dihibahkan, beralih demi hukum (van rechtswege) kepada dan dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah, apabila dalam djangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dilaksanakannja keputusan untuk itu, tidak digunakan/dipakai atau ditempati oleh jang mendapat hak untuk itu.

B A B VII.

TENTANG KETENTUAN ATJARA

Pasal 26.

Dengan tidak mengurangi ketentuan jang termaksub dalam ajat (1) pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, setiap Pegawai Negeri termasuk anggota Angkatan Bersendjata jang masih aktip, ketjuali mereka jang telah ditetapkan sebagai pengatjara oleh jang berwadjib, dlarang untuk membantu, mendampingi atau mewakili sebagai kuasa dari masing-masing pihak jang bersangkutan dalam pemeriksaan persengketaan perumahan.

Pasal 27.

(1) Dalam pemeriksaan permohonan penghentian sewa atau pengosongan atas suatu perumahan, Kepala Dinas Perumahan pada Tingkat Pertama dan Gubernur Kepala Daerah atau pedjabat jang ditundjuk untuk itu pada Tingkat Banding, berwenang untuk mendamaikan kedua belah pihak jang bersengketa.

(2) Apabila pemakaian dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dapat ditjapai maka kedua belah pihak jang bersengketa wadjib membuat akte perdamaian jang disahkan oleh Notaris dan menjerahkan satu salinan resmi kepada Dinas Perumahan.

(3) Akte perdamaian dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, adalah keputusan terachir jang mempunjai kekuatan hukum jang pasti.

Pasal 28.

Permohonan penghentian sewa atau pengosongan perumahan jang telah ditolak dengan surat keputusan dan telah mempunjai kekuasaan hukum jang pasti, hanja dapat diadjukan kembali sebagai perkara baru setelah lewat djangka waktu 6 (enam) bulan, apabila terdapat fakta-fakta baru, sedang fakta-fakta jang pernah diadjukan dalam perkara terdahulu, tidak akan diperhitungkan lagi.

Pasal 29.

Surat permohonan penghentian sewa atau pengosongan perumahan, demikian pula permohonan banding, harus diserahkan kepada Dinas Perumahan dengan men dapat tanda penerimaan jang sah.

Pasal 30.

Didalam pembuktian pada pemeriksaan Tingkat Pertama maupun pada pemeriksaan Tingkat Banding, Kepala Dinas Perumahan atau Ketua Panitia Perumahan berwenang untuk mengambil sumpah para pihak jang bersengketa menurut agama

atau kepertjajaan jang dianutnja.

Pasal 31.

Didalam terdjadinja pelanggaran seperti dimaksudkan dalam BAB. VII Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, Kepala Dinas Perumahan atau Pedjabat jang ditundjuk untuk itu, berwenang untuk menjidik tindak pidana termaksud dan menjerahkannja kepada Kedjaksaan Negeri untuk diadjukan pada Pengadilan Negeri.

B A B VIII.

TENTANG ONGKOS PERKARA

Pasal 32.

Atas setiap permohonan penghentian sewa atau pengosongan suatu perumahan, demikian pula dalam permohonan banding, pihak pemohon diwadjibkan membajar ongkos perkara jang djumlahnja ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 33.

(1) Ongkos perkara pada pemeriksaan Tingkat Pertama harus disetor pada saat penjerahan surat permohonan dan pada pemeriksaan Tingkat Banding harus disetor selambat-lambatnja dalam djangka waktu 1 (satu) bulan setelah berachirnja batas waktu banding.

(2) Tidak dipenuhinja ketentuan dalam ajat (1) pasal ini, mengakibatkan tidak diperiksanja permohonan pada pemeriksaan Tingkat Pertama dan mengakibatkan gugurnja hak banding pada pemeriksaan Tingkat Banding.

B A B IX.

TENTANG BEBERAPA HAL JANG CHUSUS

Pasal 34.

(1) Penghentian sewa atas perumahan bekas milik perseorangan, badan atau perusahaan jang hak pemilikannja telah diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, tidak dapat diizinkan apabila perumahan jang bersangkutan telah ditempati oleh Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri setjara sah sebelum hak pemilikan atas perusahaan jang bersangkutan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Penghentian sewa atas perumahan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak dapat diizinkan, apabila perumahan tersebut telah ditempati setjara sah oleh Pegawai Negeri jang mempunjai masa kerdja 10 (sepuluh) tahun atau lebih, Pensiunan Pegawai Negeri jang diberhentikan karena rasionalisasi, ketjuali bila jang bersangkutan telah memiliki dan sudah pernah menempati perumahan jang dibeli dari Pemerintah.

(3) Ketentuan jang termaktub dalam ajat (1) dan (2) pasal ini, berlaku selama Pegawai²/Pensiunan jang bersangkutan, termasuk djanda dan/atau anak-anaknja jang masih menempati, memakai atau menggunakan perumahan jang bersangkutan.

(4) Apabila pemakai/penjewa dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini, didalam pemakaian atau penggunaannja terbukti melakukan pelanggaran berat atas ketentuan sewa menjewa, maka Kepala Dinas Perumahan dapat memutuskan penghentian sewa.

Pasal 35.

Suatu perkara perumahan jang telah diputus dan mempunjai kekuatan hukum jang pasti, djika dipandang perlu dapat ditindjau kembali oleh Gubernur Kepala Daerah, apabila didalam djangka waktu 2 (dua) tahun setelah keputusan itu mempunjai kekuatan hukum jang pasti, ternjata belum dapat dilaksanakan.

Pasal 36.

(1) Setiap pemilik perumahan jang meng kontrakkan perumahan miliknja, diwadjibkan melaporkannja pada Dinas Perumahan dan membajar sumbangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak.

(2) Sumbangan dimaksud dalam ajat (1) pasal ini harus disetor pada Dinas Perumahan dengan mendapat tanda penjetoran jang sah.

(3) Atas permohonan pemilik perumahan jang memenuhi ketentuan termaktub dalam ajat (1) pasal ini, pengosongan atas perumahan jang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan seketika (tanpa proses), apalagi djangka waktu kontrak telah berachir.

(4) Terhadap pengosongan dimaksud dalam ajat (3) pasal ini, jong bersangkutan tidak dapat mengadjukan banding.

B A B X.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37.

Permohonan penghentian sewa atau pengosongan perumahan jang pada waktu berlakunja Peraturan Daerah ini :

a. Sudah diputus pada Tingkat Banding, tetapi belum dilaksanakan, dianggap sebagai telah diputuskan menurut Peraturan Daerah ini;
b. belum diputus, akan diselesaikan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 38.

Surat Izin Perumahan jang dikeluarkan sebelum berlakunja Peraturan Daerah ini, jang penetapannja atau pemakaiannja atas perumahan jang bersangkutan didasarkan pada suatu perdjandjian sewa menjewa, batal dan tidak berlaku lagi demi hukum (van rechtswege) apabila djangka waktu jang ditentukan dalam perdjandjian sewa menjewa itu telah berachir.

Pasal 39.

(1) Atas permohonan banding jang telah diadjukan kepada Dinas Perumahan dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berlakunja Peraturan Daerah ini, tetapi belum dibajar ongkos perkara untuk itu, diwadjibkan melunasi ongkos perkara jang telah ditentukan selambat-lambatnja dalam djangka 30 (tigapuluh) hari setelah berlakunja Peraturan Daerah ini.

(2) Tidak dipenuhinja ketentuan dalam ajat (1) pasal ini, mengakibatkan gugurnja hak banding.

Pasal 40.

Susunan organisasi, kedudukan, tugas kewadjiban, wewenang dan tata-kerdja Dinas erumahan, demikian pula dengan Panitia Perumahan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding jang telah ada, tetap berlaku selama belum diadakan perobahan.

Pasal 41.

Pedoman harga sewa perumahan dan bangunan-bangunan lainnja dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta jang ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tertanggal 26 Agustus 1964 No. 31/14/UPD/Kpts./64 tetap berlaku, selama belum ditetapkan jang baru.

B A B XI.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pelengkap Peraturan Perumahan Djakarta".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannja.

(3) Dengan berlakunja Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 22 September 1970

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG,
tersebut,
Wakil Ketua,

(ALEXANDER WENAS)

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN PELENGKAP DAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUMAHAN UNTUK DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

U M U M :

Masalah perumahan di Ibukota adalah jang kompleks. Pertambahan penduduk jang tidak seimbang dengan pertambahan perumahan dalam wilajah Djakarta, telah menjebabkan masalah perumahan semakin sulit dan bertambah pelik, sehingga didalam kenjataan, tidak lagi hanja menjang kut pula keamanan dan ketertiban umum.

Sedjak semula telah disadari, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, bahwa masalah perumahan dewasa ini hanjalah dapat ditanggulangi dengan membangun perumahan-perumahan baru sebanjak mungkin, sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Perumahan No. 1 tahun 1964.

Tetapi dengan berlakunja Undang-undang Pokok Perumahan No. 1 tahun 1964 berikut peraturan-peraturan pelaksanaannja, ternjata bahwa segolongan masjarakat jang pada umumnja termasuk golongan jang mampu dan berada, telah menafsirkan setjara salah peraturan perundang-undangan perumahan tersebut, sehingga menjimpang dan bertentangan dengan makna dan tudjuan sebenarnja dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Para pemilik perumahan, demikian pula golongan masjarakat jang termasuk mampu dan berada, telah berusaha mengu asai atau membeli perumahan jang telah ada, jang pada umumnja telah ditempati atau dipergunakan oleh pihak lain setjara menjewa. Dengan adanja hak pemilikan ini, golongan tersebut dengan segala matjam upaja telah berusaha untuk mengosongkan perumahan dimaksud tanpa memikirkan kepentingan penjewanja.

Bahwa gedjala-gedjala sedemikian tidak lah mentjerminkan adanja partisipasi dari masjarakat Djakarta, chususnja golongan jang mampu dan berada, didalam usaha Pemerintah Daerah menanggulangi masalah perumahan. Dengan membiarkan keadaan jang sedemikian, penambahan perumahan tidaklah akan tertjapai, hal mana berakibat pula bahwa penghapusan setjara berangsur-angsur penguasaan Gubernur Kepala Daerah atas perumahan, tidak akan dapat terlaksana.

Harus diakui bahwa didalam situasi sekarang ini, emerintah Daerah belumlah mampu mentjukupi kebutuhan perumahan bagi masjarakat Djakarta jang setjara terus menerus bertambah, sehingga karenanja, masjarakat Djakarta, chususnja mereka jang termasuk golongan jang mampu dan berada, haruslah turut serta membangun perumahan-perumahan baru dan bukan membeli atau menguasai perumahan-perumahan jang telah ada (perumahan-perumahan lama).

Didalam meningkatnja kesulitan perumahan dewasa ini, ternjata pula adanja segolongan masjarakat jang termasuk mam pu dan berada, telah mendjadikan perumahan sebagai objek penghasilan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melupakan fungsi sosial dari perumahan. hal mana djustru ditudjukan terhadap pemahan-perumahan jang lama dan jang telah ditempati pihak lain setjara menjewa.

Selain daripada itu, sebagai Pusat Pemerintahan, di Djakarta terdapat banjak pegawai-pegawai Negeri dan Pensiunan Negeri jang pada umumnja mempunjai kedudukan sosial ekonomi lemah. Mereka ini pada umumnja menempati perumahan dengan menjewa, karena tidak mampu untuk mendirikan atau membeli perumahan baru, sehingga didalam kenjataan, mereka ini mendjadi bulan-bulanan dari para pemilik perumahan jang berusaha mendapatkan kembali perumahannja.

Sementara Pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi Pegawai Negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri, adalah dianggap wadjar dan perlu untuk memberi perlindungan chusus bagi mereka dalam penempatan perumahan.

Peraturan Perundang-undangan tentang perumahan jang berlaku dewasa ini adalah peraturan perundang-undangan jang bersifat nasional dan berlaku diseluruh wilajah Indonesia, sehingga hal-hal dan keadaan-keadan chusus jang terdapat di Ibukota Djakarta belumlah tertjakup didalam-

Oleh karena itu, untuk memperlantjar pelaksanaan urusan perumahan, Pemerintah Daerah menganggap perlu melengkapi dan mempertegas peraturan perundang-undangan perumahan, sesuai dengan kondisi dan struktur masjarakat Djakarta dewasa ini.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1, 2 dan3 :

Tjukup djelas.

Pasal 4 :

(1) Perumahan jang dimaksudkan dalam ajat ini, ialah perumahan jang sebelum tanggal 3 Agustus 1962 telah menggunakan Surat Izin Perumahan dalam pemakaian/penggunaannja, sedang perumahan lainnja jang walaupun sudah pernah terdaftar/tertjatat berdasarkan enquete formulir, laporan pemeriksaan, atau berdasarkan pendaftaran umum, tetapi belum pernah dikeluarkan Surat Izin Perumahan, tidaklah termasuk sebagai perumahan jang dikuasai Gubernur Kepala Daerah.

(2) a. Oleh karena perumahan Pemerintah ada pula jang didjual kepada perseorangan (misalnja rumah Djawatan Gedung-gedung Negeri) dan perumahan umum jang pernah dipakai oleh Pemerintah dan dikembalikan kepada pemiliknja sebelum tanggal 3 Agustus 1962, maka perumahan tersebut termasuk sebagai perumahan jang dikuasai Gubernur Kepala Daerah, apabila penempatan atau penggunaannja pada waktu itu menggunakan Surat Izin Perumahan. Sebaliknja perumahan Pemerintah atau perumahan umum jang didjual atau dikembalikan sesudah tanggal 3 Agustus 1962, termasuk sebagai perumahan jang tidak dikuasai Gubernur Kepala Daerah.
Selandjutnja perumahan umum, jang sebelum tanggal 3 Agustus 1962 penempatan/penggunaannja telah menggunakan Surat Izin pe rumahan, jang dipergunakan oleh Pemerintah, tetap dikuasai Gubernur Kepala Daerah, apabila penggunaan perumahan tersebut oleh Pemerintah tidak didasarkan pada ketentuan Burgerlijke Woning Regeling.

b. Perumahan bekas milik perusahan asing jang telah dinasionalisir dan mendjadi Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah, dengan sendirinja mendjadi milik Negara atau Pemerintah Daerah. Perumahan terscebut termasuk perumahan jang tidak dikuasai Gubernur Kepala Daerah seperti dimaksud dalam ajat (2) pasal ini.

c. Untuk menetapkan suatu perumahan sebagai perumahan jang baru didirikan sesudah tanggal 17 Desember 1960, ditentukan menurut tanggal pengeluaran Surat Izin Bangunan tersebut merupakan pengesahan atas berdirinja bangunan tersebut. Ketentuan ini djuga meliputi bangunan jang baru didirikan diatas suatu persil setelah bangunan lama dibongkar sama sekali dan rata dengan tanah, meskipun bangunan lama jang telah dibongkar itu pernah menggunakan ESurat Izin Perumahan, setelah ketentuan dalam pasal ini dipenuhi lebih dulu.

Pasal 5 :

Pasal ini adalah sebagai penegasan bahwa didalam penghentikan sewa atau pengosongan perumahan setjara sepihak, baik atas perumahan jang masih dikuasai maupun atas perumahan jang tidak dikuasai Gubernur Kepala Daerah, hanjalah dapat dilakuka.n dan mendjadi wewenang dari Dinas Perumahan.

Pasal 6 :

(1) Sedjak berlakunja peraturan perundang-undangan perumahan jang baru ketentuan-ketentuan mengenai rumah instansi tidak ada lagi.

Perumahan jang menggunakan Surat Izin Perumahan ataupun surat keputusan pengakuan sebagai rumah instansi, maka perumahan jang dulunja diakui sebagai "rumah instansi" dengan sendirinja termasuk sebagai perumahan jang dikuasai Gubernur Kepala Daerah. Namun demikian, sebagaimana halnja dengan perumahan perseorangan, perumahan jang diakui sebagai "rumah instansi" dapat pula dibebaskan dari penguasaan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Tjukup djelas.

(3) Tjukup djelas.

Pasal 7 :

(1) Didalam menentukan pemakaian, penempatan atau pengunaan perumahan jang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah, Kepala Dinas Perumahan tidak wadjib minta atau mendapatkan persetudjuan dari pemilik perumahan jang bersangkutan. Ketentuan inilah jang mendjadi perbedaan pokok antara perumahan jang masih dikuasai dan jang tidak dikuasai Gubernur Kepala Daerah.

(2) Andaikata suatu perumahan jang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah ditempati, dipakai atau dipergunakan sesorang tanpa memiliki Surat Izin Perumahan, meskipun sudah mendapatkan persetudjuan atau izin dari pemegang hak atas pemilikan perumahan tersebut, maka penempatan, pemakaian atau pengunaan perumahan tersebut adalah tidak sah dan Kepala Dinas Perumahan berwenang untuk mengosongkan setelah mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak jang bersangkutan.

(3) Hubungan sewa menjewa dimaksud dalam ajat ini, dengan sendirinja terikat menurut hukum, djika pemegang Surat Izin Perumahan telah menempati, memakai atau mengunakan sebagian atau seluruh perumahan jang bersangkutan, meskipun tidak atau belum ada perdjandjian sewa menjewa sebelumnja.

Pasal 8 :

a.)
b.) Tjukup djelas.

c. Misalnja sesorang pemegang Surat Izin Perumahan telah berpindah dari wilajah Djakarta atau berpindah kealamat lain, sedang rumah jang tertjatat dalam Surat Izin Perumahannja hanja diisi barang-barang atau hanja ditempati oleh pembantu atau orang lain sebagai pendjaga, jang berlangsung selama djangka waktu tiga bulan terus menerus tanpa mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Perumahan, maka hal itu dianggap sebagai telah meninggalkan dan tidak menempati perumahan itu lagi. Sebaliknja seseorang pemegang Surat Izin Perumahan jang berpergian keluar kota, sedang isteri, anak-anaknja dan/atau anggota keluarganja jang nama namanja tertjantum dalam surat izin perumahan masih tetap tinggal dan menempati perumahan jang bersangkutan, tidak dapat dimasukkan sebagai telah meninggalkan perumahan tersebut. Namun demikian, bila kepergiannja itu melebihi tiga bulan, pemegang Surat Izin Perumahan dan/atau anggota keluarganja jang masih menempati perumahan tersebut, wadjib untuk melaporkannja kepada Kepala Dinas Perumahan.

d Menerima orang mondok (indekost) dapat diperkenankan dengan ketentuan bahwa orang-orang jang mondok itu sama sekali tidak mempunjai hak untuk meminta Surat Izin Perumahan, baik untuk sebagian maupun untuk seluruh perumahanjang bersangkutan.

e.)
f.) Tjukup djelas.
g.)

Pasal 9 :

(1) Tjukup djelas.

(2) Tjukup djelas.

(3) Dengan dibiarkannja oleh pemilik perumahan, sescorang menempati atau memakai perumahan miliknja selama djangka waktu dua tahun atau lebih, tanpa pernah dituntut atau digugat pada Dinas Perumahan atau Gubernur Kepala Daerah, dianggap bahwa pemilik perumahan jang bersangkutan setjara diam-diam telah menjetudjui (stilzwijgende toestemming) penempatan atau pemakai-

an tersebut, meskipun pemilik perumahan itu belum pernah memberikan izin atau persetudjuannja atau penempatan atau pemakaian tersebut. Djangka waktu dua tahun dalam ketentuan ini diperhitungkan sedjak saat patut dapat diduga, bahwa pemilik perumahan tersebut telah mengetahui penmpatan atau pemakaian tersebut.

Tidak adanja tuntutan atau gugatan jang diakibatkan overmacht (force majeur), tidak dapat dimasukkan dalam pengertian "dibiarkan" dalam pasal ini. Adanja overmacht (force majeur) harus dibuktikan oleh pemilik perumahan dan penilaiannja ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan atau Gubernur Kepala Daerah. Saat dimasukkannja suatu gugatan atau tuntutan pada Dinas Perumahan atau Gubernur Kepala Daerah, ditentukan dengan tanggal diterimanja surat gugat oleh Dinas Perumahan atau Gubernur Kepala Daerah, tanpa menghiraukan telah dibajar tidaknja ongkos perkara.

Pasal 10 :

Tjukup djelas.

Pasal 11 :

Mengingat keadaan moneter kita jang hingga dewasa ini masih belum stabil, maka untuk menjesuaikan harga sewa terting gi perumahan, Gubernur Kepala Daerah menetapkan nilai perkalian (koofficient) dari harga sewa tertinggi pada setiap permulaan tahun.

Pasal 12 :

Tidak dapat disangkal bahwa harga sewa umum dari perumahan di wilajah Djakarta, chususnja adalah djauh lebih rendah, bila dibandingkan dengan harga sewa diluar negeri. Oleh karenanja adalah wadjar bila terhadap perumahan jang ditempati atau dipakai perwakilan asing, per seorangan asing, badan atau perusahaan asing ditentukan harga sewa tersendiri jang lebih tinggi dari harga sewa umum.

Pasal 13 :

(1) a. Ketentuan ini adalah dimaksudkan untuk membatasi keinginan para golongan jang mampu dan berada untuk membeli perumahan jang ada (perumahan lama) jang telah ditempati oleh orang lain setjara menjewa, tetapi supaja golongan ini berusaha membangun perumahan jang baru atau membeli perumahan jang baru didirikan. Dengan demikian, setjara tidak langsung, golongan ini telah turut pula membantu Pemerintah Daerah menambah perumahan-perumahan baru dalam rangka menanggulangi masalah perumahan.

Bila mereka ini masih tetapj menginginkan perumahan jang telah ada itu, maka djangka waktu lima tahun tersebut dianggap telah pula dapat digunakan para penjewanja untuk mentjari perumahan lain.

b. Pada saat seseorang membeli suatu perumahan,, sudah tentu sipembeli telah mengetahui keadaan perumahan jang dibelinja. Dengan membeli suatu perumahan jang telah ditempati oleh pihak ketiga sebagai penjewa dengan keadaan perumahan itu sedemimikian, adalah wadjar bila halhal tersebut dianggap sebagai telah diterima dan disetudjui oleh pembeli. Oleh karenanja pelanggaran-pelanggaran jang pernah terdjadi sebelum djual-beli itu di lakukan, dianggap pula sebagai telah diterima oleh pemilik baru sehingga tidak dapat didjadikan alasan untuk penghentian sewa terhadp penjewanja.

(2) Jang dimaksud dengan pelangaran be rat dalam ajat ini, ialah bila sipemakai atau penjewa terbukti telah :

a. menjewakan sebagian atau pengulang sewakan perumahan jang bersangkutan tanpa persetudjuan pemilik dari perumahan tersebut;

b. merombak atau merobah bangunan sedemikian rupa, sehingga merusak atau merobah bangunan asli. Tidak termasuk dalam hal ini, ialah merobah garasi mendjadi ruang tamu/tidur/makan, demikian pula menambah ruang dapur/makan/garasi jang tidak tidak merusak atau merobah tem-

bok asli atau merobah tembok, pagar dan sebagainja, jang dimaksudkan untuk memperbaharui/memperbaikinja dengan tidak merobah garis sempadan bangunan. Perombakan atau perobahan bangunan, jang menurut pertimbbangan Pemerintah Daerah lebih menguntungkan bagi pemilik perumahan, djuga tidak dapat dimasukkan sebagai pelanggaran berat;

c. merobah tudjuan pemakaian (bestemming) perumahan jang bersangkutan, misalnja dari perumahan untuk tempat tinggal men djadi perumahan untuk perusahan, toko atau kantor, ketjuali pengunaan sebagian oleh penjewa sendiri untuk praktek dokter, kantor pengatjara dan sedjenisnja.

Penunggakan pembajaran sewa jang tidak melebihi djangka waktu satu tahun, tidak dapat dimasukkan sebagai pelanggaran berat.

Pasal 14 :

(1) Untuk pembagian (herindelen) ruangan, diperlukan bukti-bukti jang tjukup jang menjatakan bahwa kebutuhan pribadi dari pemilik akan perumahan sangat mendesak dan perumahan jang bersangkutan benar² dapat dibagi dengan tidak melupakan norma-norma kesehatan dan kesusilaan.

(2) Tjukup djelas.

Pasal 15 :

Tjukup djelas.

Pasal 16 :

Jang dimaksud dengan perobahan kedudukan hukum dalam pasal ini, ialah misalnja perobahan dari perusahaan perseorangan atau firma mendjadi C.V. atau P.T. dan lain-lain bentuk usaha atau sebaliknja.

Pasal 17 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong para penjewa dari perumahan jang masih dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah, untuk berusaha membangun perumahan jang baru atau membeli perumahan jang baru didirikan dantidak mendjadi penjewa abadi. Tjukup mampu atau tidaknja seseorang penjewa, ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18 :

Tjukup djelas.

Pasal 19 :

Tjukup djelas.

Pasal 20 :

Jang dimaksud dengan penempatan, pemakaian atau pengunaan tanpa hak dalam pasal ini, ialah penempatan, pemakaian atau penggunaan tanpa izin pemilik atas perumahan jang tidak dikuasai Gubernur Kepala Daerah atau tanpa Surat Izin Perumahan atas perumahanjang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah atau dengan kata lain, penempatan, pemakaian atau penggunaan termaksud belum berlangsung selama djangka waktu enam bulan, maka pengosongannja dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dengan surat perintah, menjimpang dari tata tjara (proces) biasa. Artinja Kepala Dinas Perumahan berwenang melaksanakan pengosongan walaupun belum diadakan replik/duplik sebagaimana biasa, dengan demikian atas pelaksanaan pengosongan tersebut tidak dapat diadjukan banding. Bila penempatan, pemakaian atau penggunaan tanpa hak tersebut telah lebih dari djangka waktu enam bulan, maka pengosongannja baru dapat dilaksanakan setelah tata tjara (proces) biasa dilakukan.

Pasal 21 dan22 :

Tjukup djelas.

Pasal 23 s/d 25 :

Tjukup djelas.

Pasal 26 :

Larangan dalam pasal ini tidaklah berlaku, apabila Pegawai Negeri atau anggauta Angkatan Bersendjata dimaksud benar-benar setjara pribadi mendjadi pihak jang berkepentingan dalam persengketaan jang bersangkutan atau bila Pegawai Negeri/Anggota Angkatan Bersendjata dimaksud telah mendapat izin tertulis dari atasannja (bagi anggota Angkatan Bersendjata izin tertulis dari Pangdam, Pangderal, Pangkodau atau dari Pangdak dsb.).

Pasal 27 s/d 31 :

Tjukup djelas.

Pasal 32 dan 3 :

Tjukup djelas.

Pasal 34 :

(1) Ketentuan ini adalah dimaksudkan untuk melindungi Pegawai Negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri jang setjara sah telah menempati suatu perumahan milik perseorangan, badan atau perusahaan jang hak pemilikannja diambil alih oleh Pemerintah.

Perlindungan ini diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri jang telah menempati perumahan tersebut sebelumnja dilakukan pengambilan alih oleh Pemerintah.
Negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri dalam pasal ini, ialah Pegawai Jang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil, angota Angkatan Bersendjata, Pegawai Perusahaan Negara dan Pegawai Perusahaan Daerah.

(2) Bila perlindungan dalam ajat (1) pasal ini diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri jang menempati perumahan jang hak pemilikannja diambil alih oleh Pemerintah, maka perlindungan dalam ajat (2) ini diberikan kepada Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri jang menempati perumahan Pemerintah.

Dengan pembatasan dalam ajat ini (pensiunan karena meninggal dalam dinas dan jang bermasa kerdja sepuluh tahun atau lebih), maka perlindungan tersebut dalam pemakaian perumahan milik Pemerintah, dianggap tjukup wadjar sebagai penghargaan atas dharma baktinja kepada Pemerintah.
Jang dimaksud dengan perumahan milik Pemerintah dalam ajat ini, ialah perumahan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara dan/atau Perusahaan Daerah.

(3) Tjukup djelas.

(4) Jang dimaksud dengan pelnggaran berat dalam ajat ini adalah sama dengan pendjelasan dalam ajat (2) pasal 13.

Pasal 35 :

Pengertian "ditindjau" dalam pasal ini, tidaklah berarti harus merobah keputusan jang telah mempunjai kekuatan hukum jang pasti.

Didalam penindjauan itu, Gubernur Kepala Daerah mungkin akan menguatkan keputusan jang telah ada, tetapi mungkin pula merubahnja. Bila keputusan dalam penindjauan itu merubah keputusan jang ada, maka penindjauan itu harus dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Tetapi bila keputusan penindjauan itu tidak merobah keputusan jang telah ada, maka Gubernur Kepala Daerah tjukup mengeluarkan surat perintah kepada Kepala Dinas Perumahan untuk melaksanakan keputusan itu.

Pasal 36 :

Jang dimaksud dengan wontrak rumah dalam pasal ini, adalah suatu perdjandjian tertulis tentang sewa menjewa perumahan dengan djangka waktu tertentu dan pada umumnja pembajaran harga kontrak dilakukan sekaligus pada waktu penanda tanganan kontrak perumahan jang bersangkutan oleh kedua belah pihak.

Dengan memenuhi ketentuan dalam pasal ini, maka pemilik perumahan jang mengontrakan rumahnja akan terdjamin bahwa jang bersangkutan akan menerima kembali perumahan jang dikontrakan tersebut setelah djangka waktu jang ditentukan dalam kontrak berachir, dengan tidak melalui suatu proses jang memakan banjak waktu dan membutuhkan biaja jang besar bagi jang bersangkutan.

Dalam hal mengontrak rumah tidak bersedia meninggalkan/mengosongkan perumahan jang dikontrak setelah djangka waktu kontrak beracihr, pemilik perumahan jang telah memenuhi ketentuan dalam pasal ini, dapat minta bantuan kepada Kepala Dinas Perumahan untuk melaksanakan pengosongannja seketika (tanpa proses).

Untuk mendapat djaminan jang dimaksud, maka pemilik perumahan diwadjibkan melaporkan perbuatan pengontrakan perumahannja kepada Kepala Dinas Perumahan dan membajar sumbangan kepada Pemerintah Daerah sebesar 10% dari harga kontrak perumahan jang bersangkutan.

Dinas Perumahan setelah menerima sumbangan tersebut diatas, akan menjelesaikannja menurut prosedure jang berlaku dengan Bendahari Pemerintah D.C.I. Djakarta.

Djelaslah bahwa sumbangan jang dipungut oleh Pemerintah Daerah dimaksud diatas bukan merupakan retribusi/padjak, karena tidak ada kewadjiban bagi jang bersangkutan untuk membajar sumbangan tersebut, apabila jang bersangkutan tidak menghendaki adanja suatu djaminan dari Pemerintah Daerah jang menguntungkannja sebagaimana tersebut diatas.

Djelaslah pula bahwa pungutan Pemerintah Daerah tersebut diatas djuga bukan merupakan pungutan jang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendapatan seseorang jang diperoleh dari pengontrakan perumahan jang merupakan pungutan pendahuluan daripada padjak pendapatan jang bersangkutan, sebagimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Prp. tahun 1965 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1967 dan oleh karenanja bukan pula merupakan pungutan ganda (dubbeleheffng), karena objek pungutannja berbeda.

Pasal 37 s/d 41 :

Tjukup djelas.

Pasal 42 :

Tjukup djelas.

Keterangan Gambar pada halaman Kulit depan

Gambar jang tertera dihalaman depan ini adalah sebagian dari gambaran kesibukan dan pembangunan jang ada di Ibukota ini.

Pembangunan Ibukota ini, tidak hanja projek² bersifat materi sadja, tetapi djuga projek² spirituil sebagaimana terletak pada gambar itu seperti projek pembikinan baru S. L. P. Tsanawijah.

PERATURAN DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
No. : .... Thn. 1970
tentang
PENETAAN DAN PEMUNGUTAN IURAN WADJIB IZIN USAHA BAGI RADIO SIARAN KOMERSIEL DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa adalah merupakan suatu kenjataan, bahwa didalam wjlajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta terdapat usaha-usaha Radio Siaran dalam djumlah jang tidak sedikit, jang diselenggarakan oleh pihak sSwasta, baik setjara komersiel maupun setjara non komersiel;
2. Bahwa mengingat berbagai matjam berita dan hal² jang disiarkan oleh Radio Siaran Komersiel tersebut dan mengingat pula penghasilan Radio Siaran Komersiel, relatief lebih baik dari pada usaha-usaha Radio Siaran Non Komersiel, maka sudah sewadjarnja apabila untuk memperoleh izin usaha, dipungut iuran wadjib dari pengusaha/penanggung djawab Radio Siaran Komersiel tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Penegasan Djakarta sebagai Ibukota Neara R.I.;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok² Pemerintahan Daerah jo. Undang² No. 6 tahun 1969;
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta jo. Undang² No. 5 tahun 1969;
4. Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Padjak Daerah;
5. Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR Daerah Chusus Ibukota Djakarta (L.D. tahun 1964 No. 10);

Mendengar dan memperhatikan :

Musjawarah dan mupakat dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 22 September 1970.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN IURAN WADJIB IZIN USAHA BAGI RADIO SIARAN KOMERSIEL DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

B A B I.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta;
b. "Radio Siaran" adalah Radio Siaran swasta jang bersifat komersiel;
c. "Izin" adalah izin usaha menjelenggarakan Radio Siaran jang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
d. "Iuran" adalah iuran Wadjib izin usaha menjelenggarakan Radio Sjaran Komersiel.

B A B II.
FEMUNGUTAN IURAN WADJIB IZIN USAHA RADIO SIARAN.
Pasal 2.

Oleh Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta dengan nama Iuran Wadjib Izin Usaha Menjelenggarakan Radio Siaran dipungut iuran atas setiap perizinan penjelenggarakan Radio Siaran dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Pasal 3.

Jang bertanggung djawab untuk membajar iuran ialah pemegang izin/penanggung djawab Radio Siaran.

Pasal 4.

(1) Besarnja iuran adalah Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) setahun untuk setiap izin.

(2) Dalam menghitung besarnja iuran, bagian dari satu bulan dihitung satu bulan.

(3) Tahun iuran adalah tahun takwim.

Pasal 5.

(1) Iuran terhitung mulai diperolehnja izin usaha menjelenggarakan Radio Siaran jang bersangkutan.

(2) Pemegang izin/penanggung djawab Radio Siaran, diwadjibkan melunasi iuran jang terhutang, dengan melakukan penjetoran kepada kantor Bendahari Kota dan/atau Bank-bank Pemerintah jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Untuk menjelesaikan penjetoran tersebut pada ajat (2) pasal ini, dipergunakan tanda bukti penjetoran jang bentuknja ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6.

(1) Iuran untuk satu tahun, dapat dibajar sekali gus atau paling banjak dalam dua belas kali angsuran jang sama besarnja.

(2) Hari-hari pembajaran terachir dari angsuran-angsuran itu ialah tiap-tiap tanggal lima dari masing-masing bulan.

(3) Bilamana tidak dilakukan pembajaran pada hari-hari jang telah ditentukan seperti dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, maka terhutang denda 25% dari djumlah jang ketika itu tertagih.

(4) Djumlah semua angsuran segera dapat tertagih, apabila lebih dari satu angsuran belum terbajar.

Pasal 7.

(1) Djika penanggung djawab Radio Siaran tidak atau tidak sepenuhnja melunasi iuran, maka terhadap iuran jang tidak dilunaskan, oleh Gubernur Kepala Daerah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa.

(2) Atas djumlah iuran jang terhutang seperti dimaksud pada ajat (1) pasal ini, dikenakan denda tiap tahun sebesar 50% atas djumlah iuran terhutang.

(3) Gubernur Kepala Daerah berwenang mengurangi/membatalkan tambahan dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, djika oleh jang berkepentingan dapat ditundjukan/dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut adalah akibat dari kechilafan/kelalaian jang dapat diterima/dimaafkan.

B A B III.

KETENTUAN HUKUMAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 8.

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diantjam dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginja Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dan Gubernur Kepala Daerah berwenang untuk memerintahkan menutup Radio Siaran jang bersangkutan.

Pasal 9.

Pengawasan atas ketaatan dan pengusutan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan djuga kepada Kepala/Wakil Kepala Dinas Padjak, para petugas Pengamat Padjak sampai golongan Penilik Padjak, Kepala Inspektorat Pengawasan golongan Penilik Keuangan dan Kepala Biro Perundang-undangan Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

B A B IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 10.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Iuran Wadjib Radio Siaran Djakarta".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1970; apabila tanggal tersebut sewaktu pengundangan Peraturan Daerah ini sudah lampau, maka Peraturan Daerah ini

mulai berlaku pada tanggal diundangkannja dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1970, ketjuali ketentuan pidananja.

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

(ALI SADIKIN)
Major Djenderal KKo.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 22 September 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG TERSEBUT,
Wakil Ketua,

(ALEXANDER WENAS)

Stemmotivering Gabungan Fraksi Islam terhadap Berita Daerah Nomor 12/1968

Oleh : H. B. S. Amien

Berkenaan dengan telah selesainja pembahasan2 technis oleh Komisi2 "A" dan "B" terhadap B.D. No. 5 Tahun 1970 tentang usul pengesahan Rantjangan Peraturan Iuran Wadjib Radio Siaran Djakarta, maka Gabungan Fraksi Islam dalam kesempatan jang baik ini menjatakan penghargaan kepada segenap jang terhormat rekan2 Anggota Komisi2 jang bersangkutan serta kepada segenap jang terhormat Pedjabat2 Eksekutip jang telah membantu berhasilnja pembahasan2 tersebut.

Perkembangan politik di Negara kita sesudah tahun 1965, mendorong kita semua meng-orba-kan segala kegiatan disegala bidang hidup dan kehidupan. Salah satu diantaranja adalah dalam bentuk Siaran Radio baik jang dilakukan oleh para amateur, maupun para profesionil diluar kegiatan2 lembaga Pemerintah seperti R.R.I.

Oleh sebahagian besar masjarakat mengenai adanja Siaran Radio Non R.R.I. ini adalah sebagai memenuhi kebutuhan spirituil dan/atau komersiel sedemikian rupa sebagai perkembangan Radio Siaran Non R.R.I. dan tidak rusak merusak satu sama lain baik technis maupun gelombang radio setjara universil, maupun bedrijfsekonomis setjara komersiel apalagi psychologis setjara mental spirituil.

Berbitjara mengenai bimbingan tentunja akan didahului oleh adanja pengakuan dan pemberian idzin dan setiap idzin tentunja akan disertai pungutan2 jang erat hubungannja dengan budget Pemerintahan Daerah dimana dalam hal Radio Siaran Non R.R.I. ini, bukan hanja bimbingan sadja jang diperlukan tetapi terutama sekali dalam rangka memelihara ketertiban, pengawasan serta usaha2 peningkatan technis maupun mutu siarannja.

Berhubung dengan itu Gabungan Fraksi Islam memahami sekali kebutuhan masjarakat tentang perlu adanja Radio Siaran Non R.R.I. jang tata pengaturannja dituangkan dalam B.D. No. 5 tahun 1970 tersebut, oleh karenanjaB.D. No 5 Tahun 1970 ini dapat disetudjui untuk disahkan pan kepada pihak Eksekutip, agar Pememendjadi Peraturan Daerah; dengan hararintah Daerah selalu memelihara inisiatif dan pemeliharaannja atas semua Radio Siaran Non R.R.I. setjara sehat-konstruktif dan hendaknja Pemerintah Daerah tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan dio tersebut jang menurut Penilaian Pemetindakan2 terhadap salah satu Siaran Rarintah Daerah tingkat pertama terdapt masalah2 jang tidak dapat dipahami, bilamana diantara mereka terdjadi persaingan2 dalam rangka pelaksanaan kegiatan missinja sebelum diperolehnja keterangan-keterangan dan pendjelasan dari jang bersangkutan.

Demikianlah Stemmotivering Gabungan Fraksi Islam dalam mengantarkan B.D. No. 5 Tahun 1970 untuk disahkan mendjadi Peraturan Daerah.

Semoga segala sesuatunja terutama dalam hubungan peningkatan pembinaan, Radio Siaran dimaksud, akan selalu memperoleh kelantjaran2 sebagaimana jang diharapkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Stemmotivering Gabungan Fraksi Kristen/Katolik terhadap Berita Daerah Nomor 13/13a Tahun 1969

Oleh : Drs. M.B. Samosir

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Stemmotivering adalah salah satu persjaratan sebelum sesuatu Rantjangan baik Undang-undang maupun Berita Daerah disjahkan mendjadi Undang-undang ataupun Peraturan Daerah. Itulah jang kami penuhi pada hari ini agar segala sesuatu jang ada hubungannja dengan Berita Daerah tersebut tadi, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga Philosophy "Djakarta Kota Industri" dapat dipenuhi.

Betul bahwa sudah ada Peraturan² jang mengaturnja antara lain Staatsblad 1932 No. 413 dan Staatsblad 1933 No. 10, namun ketentuan² tentong persjaratan pendirian ndustri dan keradjinan petasan atau ketentuan sanksi-nja belum tertjakup didalamnja demikian djuga wadjib udjinja, padahal aspek ini djustru memegang peranan baik didalam mendidik usahawan, peningkatan kwalitas, maupun untuk mentjegah ekses² baik physik maupun ekonomis.

Sebab apabila industriawan didorong meningkatkan kwalitas, jaitu berarti ekses physik dapat dihindari, sekaligus melindungi mereka dari konkurensi produksi petasan jang berasal, baik dari dalam maupun luar negeri, menanamkan tanggung djawab dengan adanja sanksi.

Djelaslah betapa perlu adanja suatu Peraturan untuk menampung, sehingga bagi Gabungan Fraksi Kristen/Katholik Berita Daerah No. 13 dan 13a Tahun 1969 ini dapat kita djadikan wadahnja, dengan kata lain menerima untuk didjadikan Peraturan Daerah disertai dengan penegasan: Agar didalam pelaksanaannja Pemerintah bertindak tegas dan memanfaatkan law inforcement-nja.

Achirnja Gabungan Fraksi Kristen/Katholik mengutjapkan terima kasih atas perhatian Saudara-saudara.

Stemmotivering Gabungan Fraksi Nasionalis terhadap Berita Daerah Nomor 12/1968

Nj. Ratjih Natawidjaja

Bahwa persoalan perumahan adalah masalah jang sulit kiranja bukanlah rahasia lagi. Hal tersebut sudah merupakan rahasia umum berikut pandangan umum dari masjarakat terhadap kebidjaksanaan Pemerintah.

Masalah perumahan adalah salah satu masalah pokok kehidupan bagi setiap insan, jang oleh karenanja dapat menimbulkan ketegangan² sosial.

Untuk dapat memetjahkan permasalahannja perlu kiranja dihadapi dengan usaha-usaha penanggulangan pokok permasalahannja itu sendiri, jaitu kurangnja tersedia fasilitas perumahan, berhubung dengan ketidak-seimbangan pertambahan penduduk dan tambahnja bangunan, disamping adanja rising demand masjarakat disegala bidang jang tidak dapat diikuti oleh kemampuan materiel/fisik/pembangunan jang diperlukan.

Apabila jang pokok ini tidak dapat dipetjahkan maka masalah perumahan akan merupakan satu hal jang kian hari kian menggawat jang dapat pula menimbulkan ketidak-amanan dan ketidak-tertiban jang berikut, hal mana dapat pula menggagalkan usaha pembangunan dilain-lain bidang.

Maka oleh karena itu disamping usaha² penertiban dengan memperlengkapi dan menjempurnakan peraturan² kebidjaksanaan, harus pula ditempuh usaha² kearah kebutuhan perumahan tersebut.

Meskipun kebidjaksanaan itu hanja merupakan usaha komplementer sadja dan sifatnja sementara. Sementara dalam arti sepandjang masjarakat di Djakarta belum mampu untuk menanggulangi sendiri kebutuhannja. Penting sekali untuk mendorong pengikut-sertaan modal masjarakat dengan pengarahan tertentu.

Pernjataan Djakarta sebagai Kota Tertutup sebagai kebidjaksanaan sementara, memberi kesempatan untuk memperoleh data² konrit tentang djumlah penduduk dan djumlah perumahan jang ada, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membuat perentjanaan jang lebih exact guna penjediaan fasilitas perumahan, baik dalam rangka perbaikan perkampungan maupun dalam membuka area baru perumahan disesuaikan dengan perhitungan perkembangan jang akan datang.

Menanggapi Rantjangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan untuk DCI Djakarta ini, Gabungan Fraksi Nasionalis berpendapat bahwa :

Berdasarkan U.U. No. 1 Tahun 1964 Pasal 4 ajat (3) jang bunjinja sebagai berikut :

Koordinasi pelaksana urusan perumahan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I jang selandjutnja dapat pula diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. dan (4) jang bunjinja sebagai berikut; Dalam melaksanaka tugasnja itu Pemerintah Daerah dbantu oleh

Panitia Perumahan jang susunan anggotanja mentjerminkan kegotong-rojongan antara Pemerintah danRakjat., maka Pemerintah Daerah mempunjai aparat untuk menanggulangi sengketa² perumahan jang terdjadi di Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta, jaitu Dinas Perumahan DCI Djakarta, dengan Panitia Perumahan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Djelas bahwa Panitia Perumahan tersebut adalah aparat Pemerintah Daerah dan bukan hanja aparat Gubernur Kepala Daerah sebagai verlengstuk Pemerintah Pusat sehingga wadjarlah apabila Peraturan tentang Perumahan ini berbentuk Peraturan Daerah sebagai pelengkap ketentuan-ketentuan jang sudah digariskan oleh U.U. No. 1 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahu 1963, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 dan ketentuan-ketentuan Departemen Sosial.

Dari pengalaman ternjata bahwa dalam ketentuan² tersebut terdapat gap-gap (lobang²) tertentu jang dapat menimbulkan kekaburan dalam menentukan batas² kebidjaksanaan jang harus ditafsirkan oleh petugas jang diberi wewenang.

Gabungan Fraksi Nasionalis berkejakinan bahwa Rantjangan Peraturan ini djustru akan menghilangkan kemungkinan peakan dapat menutupi kekurangan² dari panafsiran² jang keliru, jang diperkirakan daperaturan² jang berlaku selama ini. Tentu sadja bahwa dengan demikian haruslah dalam setiap keputusan Gubernur jang menjangkut sengketa perumahan, pertama tama segi juridisnja jang mendapat penilaian. Namun demikian dalam keadaan seperti sekarang ini faktor² sosial ekonomi tidak boleh diabaikan, meskipun baru mendapat gilirannja untuk dipertimbangkan setelah penilaian segi juridisnja.

Selandjutnja Gabungan Fraksi Nasionalis ingin menjoroti chusus beberapa pasal untuk mendapat perhatian chusus dalam pelaksanaannja nanti, jaitu pasal 36 Rantjangan Peraturan Daerah jang bunjinja:

(1) "Setiap pemilik perumahan jang mengkontrakkan perumahan miliknja diwadjibkan melaporkannja kepada Dinas Perumahan dan membajar sumbangan sebesar 10% dari harga kontrak".

(2) "Atas permohonan pemilik perumahan jang memenuhi ketentuan termaktub dalam ajat (1) pasal ini, pengosongan atas perumahan jang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan seketika (tanpa proces), apabila djangka waktu kontrak telah berachir.

(3) "Terhadap pengosongan dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, jang bersangkutan tidak dapat mengadjukan banding.

Gabungan Fraksi Nasionalis mengharap agar dalam pengetrapan pasal² tersebut djangan sampai mengurangi pelaksanaan law enforcement, sehubungan dengan sifat sumbangan sebesar 10% dimaksud adalah sukarela.

Demikian djuga pelaksanaan dari Pasal jang bunjinja :

"Suatu perumahan/ruangan jang telah dinjatakan lajak sebagai perumahan/ruang an penampungan, hak penempatan, pemakaian atau penggunaannja dan/atau hak pemilikannja bila perumahan itu dihibahkan beralih demi hukum kepada dan dikuasai oleh Gubernur Kepala Daerah, apabila dalam djangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilaksanakannja keputusan untuk itu tidak digunakan/dipakai atau ditempati oleh jang mendapat hak untuk itu".

Sebaiknja hal itu baru dilakukan setelah segala djalan ditempuh sehingga dapat dihindarkan timbulnja penafsiran dan perasaan "perampasan".

Harapan Gabungan Fraksi Nasionalis bahwa Peraturan Daerah ini akan benar-benar dapat merupakan komplementasi dari Peraturan² Pemerintah Pusat jang telah ada jang akan membantu tertjapainja target kebidjaksanaan Pemerintah dibidang perumahan antara lain untuk :

— mengurangi ketgangan-² sosial.
— mengurangi ketidak-seimbangan antara kebutuhan dan kemampuan.
— Mendorong masjarakat untuk turut membangun.

Achirnja dengan landasan pendapat sebagai kami utarakan tadi maka Gabungan Fraksi Nasionalis dalam DPRD GR DCI Djakarta dengan memenuhi ketentuan² procedure jang berlaku dengan ini menjatakan persetudjuan terhadap Rantjangan Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan untuk DCI Djakarta dan dapatlah Sidang Dewan mengesahkannja sebagai Peraturan Daerah.

Semoga Allah Sub hana Wata'ala meridhoi ini semuanja.

Stemmotivering Gabungan Fraksi Islam terhadap Berita Daerah Nomor 12/1968

Oleh : Nj. Masjrafah Z. A. Noeh

Berkenaan dengan telah selesainja pembahasan² jang dilakukan oleh Komisi jang bersangkutan dengan bantuan Eksekutip, setelah diadakan penelitian jang seksama, maka sampailah Gabungan Fraksi Islam kepada Stemmotivering terhadap Berita Daerah No. 12 Tahun 1968.

Berita Daerah No. 12 tahun 1968 jang disampaikan oleh pihak Eksekutip kepada Pimpinan Dewan jang mengatur Peraturan Pelengkap Peraturan Perumahan adalah perlu sekali untuk didjadikan landasan dalam melaksanakan tugas pengurusan persengketaan perumahan jang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; bahwa undang-undang pokok perumahan, jaitu Undang undang no. 1 tahun 1964 maupun Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1963 - berikut Peraturan Pemerintah No. 17 dan No. 49 Tahun 1963 sebagai peraturan pelaksanaannja daalah suatu peraturan dan per-undang²an jang bersifat Nasional.

Berbitjara masalah perumahan, bahwa rumah ataupun perumahan adalah merupakan suatu kebutuhan primer dari penduduk kota chususnja Kota Djakarta disamping kebutuhan sandang dan pangan bahkan sekaligus merupakan tiga serangkai jang tidak dapat di pisah²kan lagi dan untuk kehidupan manusia pada umumnja.

Djakarta jang menurut undang-undang adalah sebagai Ibukota Negara merupakan pusat dari segala kegiatan pusat Pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudajaan pendidikan dan bahkan djuga pusat kepariwisataan sehingga praktis kebutuhan perumahan tidak bisa dihindarkan.

Djuga Djakarta sebagai pintu gerbang, baik dilihat dari segi Nasional maupun nternasional adalah merupakan tjermin akan kebesaran dan kemampuan bangsa Indonesia kiranja perlu menindjau kembali beberapa masalah jang sedang dan akan kita hadapi dewasa ini, masalah² mana jang memerlukan segera adanja usha² pemetjahan ataupun pentjegahannja bagi adanja kemungkinan timbulnja masalah² baru, masalah² persengketaan jang akan mengganggu ketertiban, keindahan maupun keamanan kota.

Djakarta djuga sebagai ibunja kota² lain dari daerah² jang seharusnja mendjadi suri tauladan bagi daerah² harus mampu mengatasi berbagai matjam kesulitan² jang dihadapinja termasuk kesulitan perumahan jang dirasakan memang sangat kekurangan perumahan dewasa ini, bertambahdengan pesatnja, kurang adanja kegairanja penduduk kian hari kian meningkat han masjarakat dari golongan jang berada untuk membangun perumahan sendiri, pembiajaan pemerintah jang belum memadai untuk membangun perumahan baru.

Pemerintah Daerah dalam usahanja membangun kota Djakarta sebagai kota metropolitan boleh dikatakan tjukup meng gembirakan, akan tetapi disamping itupun kita tidak boleh menutup mata, bahwa masih banjak kekurangan-kekurangan jang belum kita tjapai antara lain masalah perumahan jang harus ditanggulangi pemerintah bersama rakjat.

Gabungan Islam sependapat dengan Eksekutip, perlu kiranja segera dikeluarkan ketentuan² pelengkap jang tidak atau belum tertjakup dalam peraturan² dan perundang²an jang berlaku chususnja di Djakarta in satu dan lain hal dengan mengi-

agar batas² wewenang Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah ini, dalam hubungan ini Berita Daerah No. 12/1968 dengan penjempurnaan jang se-baik²nja kiranja perlu segera disahkan.

Alhamdulillah kita sekalian telah menjadar dan sepakat melalui Sidang Paripurna ini akan mengesahkan Rantjangan Peraturan Daerah sebagaimana dimuat dalam Berita Daerah No. 12/1968 mendjadi Peraturan Daerah.

Atas dasar itu semua sebelum memasuki persetudjuan mohon kiranja perhatian sebagai berikut :

1). Perlu adanja pengertian Panitia Perumahan atas tanggung djawab mereka sehubungan dengan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah, mengingat sengketa Perumahan adalah salah satu dari masalah jang sangat peka (sensitive) terutama di Ibukota sebagai akibat dari terbatasnja fasilitas perumahan dan urbanisasi jang meningkat dengan pesatnja.

2). Perlu adanja bimbingan Pemerintahan pada pelaksanaan tugas Panitia Perumahan jang bersifat mengarahkan diambilnja keputusan se-objektif mungkin berdasarkan norma² jang berlaku dan ketegasan² tertentu guna penegakkan Hukum dan Wibawa Pemerintah Daerah.

Demikianlah Stemmotivering Gabungan Fraksi Islam terhadap B.D. No. 12 tahun 1968.

Procedure penjelesaian jang tjepat dan tepat sangat diharapkan sepandjang alat² bukti telah lengkap untuk mentjegah adanja usaha² tertentu jang bertudjuan merongrong wibawa atau kebidjaksanaan Pemerintah Daerah dalam hal persengketaan perumahan.

Dalam hal persengketaan perumahan, chususnja jang menjangkut hubungan sewa menjewa, keputusan Gubernur adalah keputusan terachir dan bersifat mengingat karenanja harus ada koordinasi jang baik diantara semua aparat alat penegak hukum demi kepastian dan tegaknja hukum.
Saudara Ketua,

Achirnja Gabungan Fraksi Islam dapat menjetudjui Rantjangan Berita Daerah No. 12/1968 ini untuk disahkan mendjadi Peraturan Daerah dengan harapan supaja dalam pelaksanaannja kelak sesuai dengan apa jang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

Stemmotivering Gabungan Fraksi Kristen/Katolik terhadap B. D. No. 12/1968

Oleh: M.B. Samosir

Perkenankanlah saja atas nama Gabungan Fraksi Kristen/Katholik melalui Sidang Pleno jang terhormat ini, untuk menjampaikan sikap dan pendapat tentang Berita Daerah No. 12 tahun 1968.

Kita ketahui bersama bahwa baik de facto maupun de jure, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mempunjai Undang-undang jang mengatur Perumahan jaitu undang-undang No. 1 tahun 1964, dan Peraturan Pelaksanaannja jaitu Peraturan Pemerintah No. 17 dan 49 tahun 1963.

Adapun undang-undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud, bersifat Nasional. sehingga sangat sulitlah menjelesaikan masalah² jang se-mata² hanja hidup disalah satu daerah tertentu. Dengan kata lain aspek² chusus dari sesuatu daerah, belum tertampung didalamnja, sehingga mau atau tidak mau harus diudjudkan Peraturan guna mengatasinja, sebab kalau tidak maka bukanlah Tertib hukum jang kita tjapai akan tetapi sebaliknja.

Sehubungan dengan itu maka sudah tentu DCI Djakarta mempunjai tjiri-tjiri chas dalam dunia perumahan ini, sebagai akibat daripada exploding demands akan rumah. Ini dapat kita tahu dan lihat dari persoalan² jang senantiasa membandjiri Panitia Perumahan baik tingkat Pertama maupun tingkat Banding.

Didalam praktek selalu timbul hal² sampingan atau katakanlah terlalu banjak menggunakan kebidjaksanaan, sehingga tidak djarang adanja keluhan dari masjarakat, bahkan tempo² bernada negatif. Ini adalah salah satu bukti bahwa undang-undang dan Peraturan tersebut tadi belum tjukup menampung aspirasi maupun inspirasi perumahan di DCI Djakarta.

Untuk itulah, maka Berita Daerah No. 12 Tahun 1968 ini diharapkan dapat mengatasi segala aneka ragam persoalan tadi, sekaligus dapat mengurangi animo menjewa/mengontrakkan rumah, sehingga para pemilik uang (jang mampu) didorong untuk membangun rumah baru.

Dengan disjahkannja Berita Daerah No. 12 Tahun 1968 ini mendjadi Peraturan Daerah nanti, maka Gabungan Fraksi Kristen/Katholik tidak lupa memberikan penekanan sebagai berikut :

1. Dengan adanja kewadjiban melapor kepada Dinas Perumahan tentang pengontrakkan rumah, maka disamping adanja kerelaan untuk menjumbang 10% dari harga kontrak, djangan sampai ada lagi extra pungutan misalnja dari RT, RW ataupun Lurah.
2. Agar Panitia Perumahan baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Dua melandaskan pada Peraturan Daerah tentang Perumahan jang sebentar lagi akan disahkan.
3. Agar pembangunan perumahan dipikirkan/direntjanakan untuk dilaksanakan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, sehingga dengan begitu lambat laun problem perumahan ini dapat ber-angsur² ditanggulangi.
4. Agar mengandjurkan usahawan² swasta membangun perumahan untuk pegawainja, mengingat iklim perekonomian dewasa ini menurut ekonom² sudah mejakinkan, sehingga dalam memberikan izin² jang ada hubungannja dengan pembangunan perumahan baik dari Agraria maupun DPU tidak birokratis. Artinja djangan sampai ada extra peraturan jang sedikit banjak dapat mengurangi, kalau tidak mematikan animo masjarakat.

Atas dasar itu semuanja maka Gabungan Fraksi Kristen/Katholik dengan ini menjampaikan :

"Menerima Berita Daerah No. 12 Tahun 1968 mendjadi Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan untuk Daerah Chusus Ibukota Djakarta"; dengan harapan pertambahan rumah-rumah dapat mengatasi kebutuhan, sehingga dengan demikian Peraturan tentang Perumahan seperti tersebut diatas lambat laun tidak diperlukan, sehingga achirnja dapat dihapuskan.

Sekian dan terima kasih.

Stemmotivering Gabungan Fraksi Nasionalis terhadap Berita Daerah Nomor 12/1968

Oleh : Sukardjo S. H.

Sebetulnja sdr. ketua, permintaan sdr. Budiman supaja rapat ditunda sampai habis berikutnja sudah dipenuhi. Sebab sekarang djam 12.00 djadi sudah tgl. 23.

Sdr. Pimpinan dan para rekan Jth.

Kalau kita melihat Kepala dari pada Berita Daerah No. 8 ini, maka akan timbul suatu perasaan mungkin jang kurang enak.

Seakan-akan pelimpahan itu merupakan suatu mandat kepada mandataris jang mutlak kepada Gubernur jang diambil daripada 74 undang² Pemerintahan Daerah.

Tapi kalau kita lihat lebih djauh lagi, maka sebetulnja antara Kepala tsb. dengan isi agak sedikit simponisasi, dalam arti bahwa wewenang itu disertai dengan kewadjiban untuk meminta persetudjuan kepada Komisi. Dan didalam hal Komisi tidak bisa mengambil keputusan, maka wadjarlah bahwa Komisi membawa persoalannja kembali kepada Pleno.

Sdr. Pimpinan, dalam arti demikian itu Gabungan Fraksi Nasionalis ingin manafsiran B.D. No. 8 ini, jaitu bahwa kewadjiban untuk meminta persetudjuan ditaati dan djuga bahwa Komisi jbs. dengan sungguh² melaksanakan tugas dan bilamana tidak tahu akal atau keberatan tugas tsb. mengembalikan tugas itu kepada rapat Pleno DPRD.

Sdr. Pimpinan, mengapa Gabungan Nasionalis menjetudjui karya jang demikian. Apakah hal tsb. bukan merupakan suatu perongrongan dari pada suatu undang². Saja kira tidak demikian halnja.

Oleh karena Gabungan Fraksi melihat persoalan ini jang tertjantum dalam B.D. No. 8 sebagai suatu usaha effesienci untuk memperketjil ecelan² permusjawaratan. Dengan demikian untuk memperpendek proces decitationmaking didalam suatu demokrasi. Dan dengan demikian menghindarkan diri dari suatu pembitjaraan jang berlarut-larut dengan suatu decitation making politik jang kadang² tidak sampai pada pangkal dan udjungnja.

Sdr. Pimpinan. Dengan pesan jang serius kepada Komisi dan kepada Eksekutip untuk berpegang kepada rule of the game jang telah ditrapkan dalam BD ini, maka Gabungan Fraksi Nasionalis menjatakan menjetudjui, .B.P. jbs didjadikan Peraturan Daerah.

Stemmotivering Gabungan Fraksi Islam terhadap Berita Daerah Nomor 8/1970

Oleh Nj. Djuwariah Ridlwan

Perkenankanlah kami untuk memandjatkan rasa sjukur kehadlirat Allah S.W.T. atas segala nikmatnja sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan dan kondisi sehat dan afiat semoga seterusnja kita berada dibawah naungan Rachmat-NJA, Hidajah dan Taufiq-NJA, sehingga kita dapat melakukan tugas-tugas dengan baik dan sesuai dengan ridho-NJA.

Kalau kita pada hari ini membitjarakan B.D. No. 8 Tahun 1970 tentang Pelimpahan wewenang untuk menghapuskan barang² milik Inventaris Pemerintah DCI Djakarta kepada Gubernur/KDH, pada hakekatnja tidak lain adalah senafas dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 jang berbunji :

Pasal 74 ajat 1 :

Barang² milik Daerah jang dipergunakan untuk melajani kepentingan umum tidak dapat didjual, diserahkan hak-haknja kepada pihak lain, didjadikan tanggungan atau digadaikan, ketjuali bilamana telah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

ajat 2 :

Pendjulan, penjewaan atau pengepakkan barang² dimaksud dalam ajat 1 hanja dapat dilakukan dimuka umum, ketjuali bilamana Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menetapkan bahwa jang demikian itu dapat dilakukan dibawah tangan.

Setjara letterlijknja, memang pasal 74 Undang-undang No. 18 tahun 1965 tersemengharuskan proces pembahasan untuk sampai kepada pengesahan Peraturan Daerah oleh Dewan setiap kali ada penghapusan barang² Inventaris, namun Dewan selalu memahami akan perlunja suatu sistim kerdja jang favourable, praktis dan pragmatis.

Dewan akan senantiasa berusaha menggariskan segala sesuatu jang memungkinkan Eksekutip bekerdja lantar dalam rangka partisipasi Dewan untuk meningkatkan mission Pemerintah Daerah.

Untuk itulah Gabungan Islam setelah membahasnja setjara seksama melihat ada maksud² positif dari Pemerintah jaitu tertjapainja effesienci kerdja.

Kami sepenuhnja dapat memahami alasan-alasan jang dikemukakan dalam Rantjangan Keputusan Dewan tersebut dengan pertimbangan² :

1. bahwa pelimpahan wewenang tidak berarti tak terbatas, jakni sepandjang tidak bertentangan dengan peraturan jang berlaku, sesuai djuga dengan maksud dari Gubernur/KDH sendiri, jaitu mengenai barang² jang tak terpakai dan mempunjai nilai relatif ketjil.
2. bahwa tudjuan memperpendek procedure adalah sangat baik guna mendjaga terbengkalainja barang² inventaris karena terlalu lama disimpan atau sebahagian malahan kemungkinan bisa hilang, akan tetapi dengan tidak meninggalkan tjara² technis jang biasa di tempuh seperti sistim langsung dan lain sebagainja.

Atas dasar pertimbangan tersebut tadi dan harapan-harapan untuk dilaksanakan Peraturan Daerah ini setjara baik, maka Gabungan Fraksi Islam dapat menjetudjuinja untuk disjahkan sebagai Keputusan Dewan dan semoga Allah SWT melimpahkan karunia rachmat, taufiq dan hidajah-NJA.

P E N D J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN IURAN WADJIB IZIN USAHA RADIO SIARAN KOMERSIEL DALAM WILAJAH DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

U M U M :

Bahwa adalah merupakan suatu kenjataan didalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta terdapat banjak Radio-Radio Siaran Non R.R.I. jang diselenggarakan oleh pihak swasta baik setjara komersiel maupun setjara non komersiel.

Sesuai dengan wewenang Gubernur Kepala Daerah, maka dalam rangka bimbingan dan pengawasan terhadap penjelenggaraan Radio-Radio Siaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. Ib. 3/3/10/68 tanggal 31 Oktober 1968, telah diadakan penertiban melalui perizinannja berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Pokok Radio Siaran dalam wilajah Daerah Chusus Ibukota Djakarta.

Chusus terhadap penjelenggaraan Radio Siaran Komersiel, mengingat hasil usaha Radio-Radio Siaran tersebut dengan menjiarkan berbagai matjam berita, iklan dan sebagainja, relatif lebih baik daripada Radio-Radio Siaran Non Komersiel, maka sudah sewadjarnja apabila pengusaha/penanggung djawab Radio Siaran Komersiel atas izin usaha jang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 3 :

Tjukup djelas.

Pasal 4 ajat (1) :

Terhadap izin usaha Radio Siaran dikenakan tarip jang sama, sebesar Rp. 60.000 (enampuluh ribu rupiah) setahun.

Besar ketjilnja daja pantjar dan djenis gelombang jang disediakan tidak diperhatikan didalam penentuan tarip, oleh karena pungutan ini adalah atas izin usaha.

Pasal 4 ajat (2) dan (3) :

Tjukup djelas.

Pasal 5 s/d pasal 10 :

Tjukup djelas.

Kol. E. Anang Sudjana
Djuru bitjara Gol. Karya.

KEGIATAN DPRD-GR DCI DJAKARTA DALAM PRESS RELEASE

Pelopor Baru tgl. 19 September 1970.

A I A A S I N

Air minum untuk kampung verbetering Rawabadak Tg. Priuk jang pernah dinjatakan tjukup bersih oleh Laboratorium Bogor, ternjata kini mendjadi asin kembali karena keadaan alam, ketika melaporkan perkembangan perkampungan Rawabadak kepada beberapa rombongan Komisi "C" DPRD-GR Djumat petang.

P.A.B. 19 September 1970.

KAKI LIMA DITINDJAU WAKIL RAKJAT DCI DJAKARTA

Komisi "D" DPRD-GR DCI Djakarta dibawah pimpinan ketuanja Wiratno, Kamis malam telah mengadakan peniadjauan kedaerah Pedagang kaki lima masing² Daerah Djakarta Barat, Timur dan Pusat.

Penindjauan jang telah dilakukan untuk ke-4 kalinja itu bertudjuan untuk mentjari follow-up mengenai larangan² pedagang kaki lima bersama-sama dengan pihak eksekutip.

Sementara itu diperoleh ketrangan, bahwa biasanja hasil penindjauan tsb. selandjutnja akan dirapatkan oleh komisi jang bersangkutan, djika seandainja ada persoalan jang penting maka Komisi akan membuat Rekomendasi, dimana rekomendasi tsb. diserahkan kepada pihak eksekutip untuk dipertimbangkan.

Pada hari jang sama Komisi "D" DPRD-GR DCI, disamping menindjau kaki lima, djuga telah berkesempatan menindjau daerah kampung Kerendang dalam rangka perbaikan perkampungan vermetering.

Nusantara tanggal 24 September 1970.

KANTOR PADJAK DCI DITINDJAU

Panitia Anggaran DPRD-GR DCI Djakarta dibawah pimpinan Wakil Ketua Alexander Wenas kemarin pagi telah mengadakan penindjauan ke Kantor Padjak dan Pendapatan DCI Djakarta di Sarinah Lama.

Tudjuan penindjauan adalah dalam rangka usaha intensifikasi sumber² keuangan daerah demikian kepala Humas DPRD-GR DCI, Tengku Djam Moh. Said mendjelaskan.

Didalam penindjauan tsb. ada kemungkinan pula para anggota menanjakan hal² jang achir² ini banjak disiarkan dalam pers tentang pemalsuan BBN dan SWP3D sebab bisa sadja para anggota menanjakan segala sesuatunja sesuai dengan kebebasan anggota untuk mengadakan cheking atau pendjelasan² dari aparat Eksekutip.

DELEGASI DJATENG DITERIMA PIMPINAN DEWAN

Sebuah Delegasi dari DPRD-GR Djawa Tengah dibawah Pimpinan Parwoto, hari ini telah diterima oleh Pimpinan DPRD-GR DCI Djakarta Alexander Wenas dan H. Ajatullah Saleh jang didampingi oleh Wakil etua Komisi "B" Budiman Dauruk dan Sekretaris Dewan Djoemadjitin S.H.

Kedatangan rombongan DPRD-GR Djawa Tengah ini adalah dalam rangka menjampaikan bahan² sekitar soal² jang berhubungan dengan Angaran Belandja dll.nja.

PERISTIWA WASSENAAR TERNODA

Peristiwa Wassenaar adalah merupakan suatu noda jang patut kita sesalkan, dan terhadapnja harus ada suatu penjelesaian jang mejakinkan agar peristiwa serupa ini tidak terdjadi lagi.

Demikian ditandaskan dengan singkat oleh Wakil Ketua Dewan Alexander Wenas pada waktu memberikan reaksinja terhadap peristiwa kerusuhan jang dilakukan oleh tjetjunguk² jang menamakan dirinja R.M.S. terhadap Kedutaan Besar Indonesia di Negeri Belanda.

SAMA SITEPU
Anggota DPRD-GR DCI Djakarta
Fraksi Nasional (P. N. I.)

PENINDJAUAN KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD-GR DCI DJAKARTA KE PEMBANGUNAN MESDJID TAMAN SUNDA KELAPA DAN PERBAIKAN KAMPUNG MENTENG WADAS I/II.

Komisi "C" DPRD-GR DCI Djakarta dibawah Pimpinan Ketuanja M. Moeffreni Moe'min pada tanggal 25 September 1970 telah mengadakan penindjauan on the spot ke Projek Pembangunan Mesdjid Agung Menteng di Djl. Taman Sunda Klapa Wilajah Djakarta Pusat dan Kampung Verbetering Menteng Wadas I dan Menteng Wadas II Wilajah Djakarta Selatan.

Dalam penindjauan tersebut antara lain disertai oleh Walikota Djakarta Selatan (M.E. Rasma) beserta Staf dan Wk. Kepala Dirat IV (Ir. Pandjaitan) beserta Staf.

Pembangunan Mesdjid Agung di Taman Sunda Klapa merupakan salah satu manifestasi kegotong-rojong antara Pemeriatah DCI dengan Masjarakat didalam rangka pembangunan mental, sedangkan pelaksanaan pembangunannja kini sedang dalam taraf penjelesaian dan diharapkan pada Hari Raja Iedul Fitri jang akan datang pemakaian Mesdjid tersebut dapat diresmikan.

Sementara itu, pembangunan Kampung Menteng Wadas I telah selesai 100% sesuai menurut rentjana Pelita Ke I DCI Djakarta, dalam pembangunan tersebut jang diutamakan adalah djalan² kendaraan dan orang, MTK dan Kintjir² air keseluruhannja telah berdjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masjarakat setempat, demikian pula Poliklinik dan BKIA-nja.

Sedangkan Pembangunan didaerah Menteng Wadas II sesuai dengan rentjana periode tahun 1970/1971 Pelita tahun ke-II DCI kini sedang dalam pelaksanaan pembangunan dan diharapkan dapat selesai sesuai dengan rentjana dan tepat pada waktunja.

CITYZEN-TAX DAN BAT BELASTING

Agar tidak menimbulkan salah pengertian tentang apa jang dimaksud dengan Cityzen-tax dan bat belasting serta pembahasannja dalam DPRD-GR DCI Djakarta seperti jang diberitakan oleh sementara harian di Ibukota, Bagian Humas DPRD-GR DCI Djakarta mendjelaskan bahwa jang dimaksud dengan Cityzen-tax ialah sematjam Padjak Penduduk Kota jang dikenakan kepada setiap penduduk jang mentjapai usia tertentu dan mempunjai penghasilan dalam djumlah tertentu serta semua Badan usaha atau Perwakilannja jang berkedudukan di DCI Djakarta.

Usul Penetapan Pemungutan Padjak tsb. dimuat dalam BD No. 9 tahun 1970 berupa Rantjangan Peraturan Daerah jang terdiri dari 11 Bab dan 17 pasal jang mengatur a.l. tentang wadjib Padjak, Pembebasan Padjak, Besarnja Padjak, Tambahan Padjak, Keterangan Padjak Penduduk Kota, Penagihan, Ketentuan Padjak, Pengawasan dan Pelaksanaan.

Jang dimaksud dengan bat belasting ialah sematjam Padjak Chusus Penggantian Biaja untuk pekerdjaan[2] jang dilakukan oleh Pemerintah DCI Djakarta, jang termuat dalam BD. No. tahun 1970 berupa usul Rantjangan Peraturan Daerah terdiri dari 12 Bab 17 pasal mengatur a.l. tentang wadjib Padjak, Pembebasan Padjak, Besarnja Padjak, Penetapan Penggantian Biaja pekerdjaan, Penetapan Rentjana biaja, Surat Ketetapan Padjak, Penagihan dan Pembajaran, Pengawasan, Ketentuan Pelaksanaan dll.nja.

Adapun wadjib Padjak menurut Rantjangan Peraturan Daerah ini ialah para pemegang hak atas suatu persil dalam mana dilakukan pembangunan, perbaikan, memperbaharui dan mengubah perlengkapan kota jang dilakukan oleh Pemerintah DCI sebagian besar dipergunakan untuk kemanfaatkan persil[2] jang berada dalam lingkungan pekerdjaan tsb. dikenakan Padjak Chusus Penggantian Biaja sesuai dengan tarif jang ditentukan.

Bahwa kedua matjam Rantjangan Peraturan tsb. sudah tertjantum dalam RAPBD DCI Djakarta 1970/1971 sebagai salah satu usaha extensipikasi sumber[2] keuangan bagi DCI Djakarta, dan kini sedang dalam taraf pembahasan dalam DPRD-GR DCI Djakarta.

Menurut rentjana kedua Rantjangan Peraturan itu diharapkan dapat dibawa ke Sidang Paripurna DPRD-GR DCI Djakarta, sekitar bulan September 1970 ini untuk mendapat penetapannja.

Demikian Humas DPRD-GR DCI Djakarta.

JAYA RAYA
D.C.I.-DJAKARTA

UTJAPAN SELAMAT

Dewan Perwakilan Para Pemegang Saham/Dewan Pengawas/Direksi beserta seluruh Karyawan/Karyawati P. T. Perusahaan Pelajaran "Arafat"

mengutjapkan :

* *Selamat Hari Raya Idil Fitry*
  1 Sjawal 1390

* *Selamat Hari Natal 25-12-1970*

dan

* *Tahun Baru 1 Djanuari 1971*

Direksi P. T. "Arafat"